

VERITAS

**Pencarian Kebenaran
dan Keadilan
Dalam Kasus
TELUK BUYAT**

Nota Pembelaan (Pledoi)

Nomor Kasus: PDM / TDANO / 05 / 2005

oleh: **Richard B. Ness**

Terdakwa II

DAFTAR ISI

DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBELAAN	i
1. PERNYATAAN PEMBUKAAN	1
2. WATAK DAN INTEGRITAS RICHARD BRUCE NESS	18
3. PERMASALAHAN HUKUM	25
1. Pendahuluan	25
2. Asal Muasal Perkara Pidana	26
3. Masalah-masalah Hukum dan Analisis Hukum	30
<i>I. Surat Dakwaan dan Tuntutan</i>	<i>30</i>
<i>II. Pelanggaran Konstitusi, Hukum dan Peraturan Indonesia, dan Hak Asasi Manusia</i>	<i>51</i>
Kesimpulan Atas Permasalahan Hukum:	51
4. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN TIM JAKSA PENUNTUT UMUM – KESAKSIAN	51
Hal Perizinan	51
Masalah Termoklin	51
Masalah Kesehatan	51
Ikan di Teluk Buyat	51
Benjolan, keram-keram dan gatal-gatal	51
Masalah perizinan dan pelaporan	51
Detoksifikasi	51
Fungsi ekosistem	51
Asas Subsidiaritas tidak diterapkan	51
Kepatuhan NMR (RKL/RPL, Amdal & Izin)	51
Studi ERA	51
Rignolda Djamaluddin – Super Ahli	51
5. TABEL KOMPARATIF PENJELASAN PARA SAKSI	51
1. Kesaksian Penduduk/Warga Desa	51
2. Kepatuhan pada Peraturan dan Penegakan Hukum	51
3. Tentang Pengambilan Sampel	51
4. AMDAL	51
5. Izin	51
6. Sumpah Palsu oleh Masnellyarti Hilman	51
7. Limbah B-3	51
8. Tentang Jaringan Ikan	51
9. Tentang Air Permukaan	51
10. Termoklin	51

11. Ekologi Kelautan	51
12. Ahli-Ahli hukum	51
13. Kadar Logam Dalam Darah.....	51
14. Kesalahan-kesalahan pada Data Kepolisian.....	51
15. Masalah Kesehatan	51
6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS	
TELUK BUYAT	51
Manipulasi Media dan Publik 1995-2003	51
Manipulasi Media dan Publik 2004 – 2006.....	51
<i>Menteri Kesehatan & PT Newmont Minahasa Raya Dilaporkan ke Polisi – awal</i>	
<i>mula proses penyidikan.....</i>	<i>51</i>
<i>Penyerahan para “tersangka” kepada Tim Jaksa Penuntut Umum.....</i>	<i>51</i>
7. REAKSI MURAHAN DARI MEDIA NASIONAL DAN INTERNASIONAL	
TERTENTU	51
8. ALASAN-ALASAN TEKNIS DAN ILMIAH.....	51
Termoklin	51
Isu Detoksifikasi dan Tuduhan Pelampauan Baku Mutu.....	51
<i>Mengabaikan Perhitungan Beban Pencemaran.....</i>	<i>51</i>
<i>Konsentrasi Merkuri Terlarut dalam Tailing.....</i>	<i>51</i>
<i>Konsentrasi Arsen Terlarut dalam Tailing</i>	<i>51</i>
<i>Konsentrasi Parameter Lain dalam Tailing</i>	<i>51</i>
<i>Volume Tailing yang Dilepaskan di Teluk Buyat</i>	<i>51</i>
<i>Mengapa NMR Melaporkan Nilai Harian dalam RKL/RPL?</i>	<i>51</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>51</i>
Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut (STP).....	51
Kualitas Tailing dan Air Laut.....	51
Hasil Penelitian Pusat Laboratorium Forensik POLRI mengenai Kualitas Air Laut	
Harus Diabaikan oleh Pengadilan.....	51
<i>Pembukaan – Temuan-temuan Puslabfor POLRI.....</i>	<i>51</i>
<i>Hasil dari Pengambilan Sampel 29 Juli 2006 Bertentangan dengan Hasil</i>	
<i>Kepolisian.....</i>	<i>51</i>
<i>Penjelasan Tentang Kemungkinan Mengapa Hasil Pemeriksaan Puslabfor POLRI</i>	
<i>Salah</i>	<i>51</i>
<i>Bukti Bahwa Sampel Telah Diutak-atik</i>	<i>51</i>
<i>Hasil Puslabfor Tidak Mengikuti Prosedur Forensik yang Sah.....</i>	<i>51</i>
<i>Kesimpulan.....</i>	<i>51</i>
Bahwa kolam sedimen telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat.....	51
Biota Laut.....	51
Keracunan Logam Berat pada Manusia dan Gatal-gatal	51
9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA.	51
10. SEJARAH NMR DAN PERAN RBN.....	51

Pandangan Umum	51
Geologi.....	51
Operasi Pertambangan	51
<i>Manajemen Buangan Batuan dan Tanah Penutup</i>	<i>51</i>
<i>Pemrosesan Bijih Tambang dan Ekstraksi Emasnya.....</i>	<i>51</i>
<i>Detoksifikasi Tailing.....</i>	<i>51</i>
<i>Sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut</i>	<i>51</i>
<i>Kepatuhan terhadap Aturan dan Perundang-undangan</i>	<i>51</i>
<i>Struktur Perusahaan</i>	<i>51</i>
<i>Kontribusi Finansial</i>	<i>51</i>
<i>Penutupan Tambang.....</i>	<i>51</i>
<i>Kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat.....</i>	<i>51</i>
<i>Pendidikan.....</i>	<i>51</i>
<i>Infrastruktur</i>	<i>51</i>
<i>Perbaikan Kesehatan</i>	<i>51</i>
<i>Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Usaha</i>	<i>51</i>
<i>Program Pertanian dan Perikanan</i>	<i>51</i>
<i>Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa</i>	<i>51</i>
<i>Yayasan Minahasa Raya</i>	<i>51</i>
<i>Perjanjian Iktikad Baik.....</i>	<i>51</i>
<i>Upaya Pelestarian Lingkungan</i>	<i>51</i>
11. PENELITIAN ILMIAH DAN MEDIS DI TELUK BUYAT	51
Tim Propinsi Sulawesi Utara (2000).....	51
Penelitian Dermatologi UNSRAT (2001)	51
Laporan WHO/ Institut Minamata (2004).....	51
Tim Independen Propinsi Sulawesi Utara (2004).....	51
Studi Toksikologi Tailing (2005)	51
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO, 2004)....	51
Departemen Kesehatan – Audit Kesehatan Masyarakat (2004).....	51
Laporan Teluk Buyat Kementerian Negara Lingkungan Hidup (14 Oktober 2004)..	51
Studi Sosial Universitas Negeri Manado (2004).....	51
Studi Lingkungan Fisik Universitas Negeri Manado (2004)	51
Studi Arsen Dalam Manusia UNSRAT (2005).....	51
Studi Sungai Buyat dan Hidrogeologi ITB/ UGM (2005)	51
Penelitian Terumbu Karang, UNSRAT (1996-2005)	51
Seminar Internasional UNSRAT (2005)	51
Majalah “National Geographic” (2006)	51
12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU 8 NOVEMBER	
2004	51
Tuduhan Bahwa Endapan Tercemar	51
Tuduhan bahwa Plankton Telah Terkena Dampak	51
Tuduhan Bahwa Benthos Terkena Dampak	51

Kesimpulan Perkiraan Risiko Kesehatan Manusia.....	51
Arsen dalam Sumur Air Tanah Dangkal.....	51
13. KESIMPULAN.....	51
14. PERMOHONAN TERDAKWA II.....	51

DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBELAAN

Istilah-istilah yang diuraikan dalam Daftar Istilah ini memiliki arti sebagaimana dinyatakan di sini, dan jika digunakan dalam bagian apapun dari Pembelaan memiliki makna sebagaimana didefinisikan sebagai berikut dibawah ini:

ALS: adalah P.T. Australian Laboratory Services, suatu perusahaan laboratorium independen yang terakreditasi untuk memberikan layanan laboratorium, termasuk melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan tambang dalam pengelolaan lingkungan.

ALS Resample Report: adalah Laporan Sampling Ulang ALS, laporan ALS tertanggal [] mengenai kondisi lingkungan Perairan Teluk Buyat, yang diajukan Para Terdakwa sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana, yang diidentifikasi sebagai Bukti T.1-109

Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup: adalah mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan diluar jalur pidana yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum menerapkan mekanisme penyelesaian pidana, yang meliputi penyelesaian secara administratif dan/atau perdata melalui mediasi, konsiliasi atau pada akhirnya sidang pengadilan, sesuai dengan Asas Subsidiaritas sebagaimana dimaksud dalam UU Lingkungan Hidup.

Amdal NMR: adalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan untuk kegiatan dan operasi pertambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan Evaluasi Komisi AMDAL Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 4791/0115/SJ.T/1994 tertanggal 17 November 1994, yang oleh Para Terdakwa diajukan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana dan diidentifikasi sebagai Bukti T.1-47.

Anggaran Dasar NMR: adalah Akta Pendirian NMR termasuk Anggaran Dasar NMR, yang diumumkan terakhir kalinya dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor [] Tahun [], Tambahan nomor [].

Wilayah Penambangan NMR: adalah tambang-tambang yang dioperasikan oleh NMR di Mesel, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kontrak Karya.

Arsen: adalah arsen [As], unsur mirip logam (metalloid) yang dapat membentuk senyawa organik dan anorganik. Sebagian besar senyawa arsen **tidak beracun**. Arsen dalam bentuk ion dapat beracun bagi organisme dalam konsentrasi yang tinggi.

- **Arsenopyrite: [FeAsS]** Senyawa alamiah, terdiri dari besi, arsen dan sulfida. Senyawa ini tidak larut dalam air laut. Jika terpapar ke udara dalam jangka waktu yang lama, besi, arsen dan sulfida bisa terlindi.
- **Ferric Arsenate: [FeAsO₄]** Senyawa alamiah yang terdiri dari besi dan arsen yang bersifat stabil dalam air laut dan bahkan tidak larut dalam air tawar.

ASEAN Marine Water Quality of 2004: adalah Baku Mutu Air Laut ASEAN tahun 2004 yang dikeluarkan oleh ASEAN, yang tidak menetapkan standar tertentu untuk Arsen.

Asupan Rata-rata Harian: adalah, dalam konteks Pembelaan ini, perhitungan matematis untuk mengevaluasi risiko yang disusun oleh Tim Teknis Terpadu KLH yang dibentuk oleh Menteri KLH sebagaimana dimaksud dalam Laporan Tim Tehnis Terpadu KLH Bulan November 2004. Rumus untuk menghitung asupan rata-rata arsen harian dari konsumsi ikan diambil dari pedoman “Penilaian Risiko” yang dikembangkan oleh Chulaborn University di Thailand; meskipun demikian, Tim Teknis Terpadu KLH mencampur-adukkan rumus, definisi dan parameter yang menghasilkan perkiraan risiko kesehatan yang berlebihan sehingga mencapai angka 4500%.

Asas Subsidiaritas: adalah asas yang digunakan di dalam UU Lingkungan Hidup yang mengharuskan adanya Penyelesaian Sengketa Alternatif Lingkungan sebelum menerapkan sanksi pidana menurut UU Lingkungan Hidup.

Bayi Andini: adalah putri dari Masna Stirman yang digunakan sebagai "lambang" oleh individu-individu tertentu yang tidak bertanggungjawab, hal yang mungkin secara tidak langsung menyebabkan kematiannya yang tidak harus terjadi. Bayi Andini meninggal dunia tanggal 2 Juli 2004 disebabkan penyakit ISPA dan kurang gizi, bukan karena pencemaran, sebagaimana dijelaskan di persidangan oleh Profesor dr Winsy Warouw dan dr Sandra Rothy – keduanya saksi dalam Perkara Pidana ini – dalam kesaksian mereka masing-masing di dalam sidang Perkara Pidana di hadapan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Oktober 2005.

BAPEDAL: adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

Baku Mutu Lingkungan: adalah baku mutu lingkungan atau kadar atau nilai ambang batas bagi makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau kadar unsur pencemar yang ditetapkan bagi suatu sumber daya tertentu sebagai unsur Lingkungan Hidup. Ini merupakan nilai minimal yang ditetapkan dalam Hukum dan Peraturan Indonesia, di mana nilai di bawahnya tidak akan membahayakan Lingkungan Hidup. Nilai di atas batas tersebut tidak mesti berakibat Perusakan Lingkungan atau Pencemaran Lingkungan, karena para pembuat peraturan sudah memperhitungkan tenggang keselamatan (*safety factor*) ke dalam nilai ini.

(please let us know if it is polusi or pencemaran)

Benthos/ Organisme Benthic: adalah organisme laut yang hidup di atau di bawah dasar laut.

Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian: adalah Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian yang memuat laporan penyidikan lengkap yang dibuat oleh

Kepolisian mengenai dugaan pencemaran Teluk Buyat yang diserahkan kepada dan digunakan oleh Kejaksaan sebagai bahan Dakwaan dan Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum.

Cekal: adalah cegah dan tangkal, atau larangan bepergian terhadap Para Tersangka yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Surat Keputusan Nomor F4-IL-01-02-3-047 dan Nomor F4-IL-01-02-3-048 tanggal 31 Januari 2005.

CSIRO: adalah *Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*, suatu laboratorium independen bertaraf internasional yang ditetapkan dan diatur oleh perundang-undang Australia.

CSIRO Report: adalah Laporan CSIRO nomor ET/IR729R tertanggal Oktober 2004, yang pada prinsipnya menyimpulkan bahwa kandungan Arsen dan Merkuri yang ditemukan pada sampel air laut yang diambil dari Perairan Teluk Buyat dan sampel air tawar yang diambil dari Sungai Buyat tidak melebihi Baku Mutu yang ditetapkan oleh Hukum Dan Peraturan Indonesia dan Baku Mutu yang berlaku di Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan oleh the United States Environmental Protection Agency.

Surat Dakwaan: adalah dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan Pengadilan Negeri Manado terkait dengan Perkara Pidana pada persidangan tanggal 5 Agustus 2005.

Dasar Laut Teluk Buyat: adalah dasar laut Teluk Buyat, tempat dimana NMR menempatkan Tailing NMR sesuai dengan AMDAL NMR, dan kemudian Izin Menteri KLH.

Daya Tampung Lingkungan; Daya Tampung Lingkungan, kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dilepaskan ke dalamnya.

Daya Dukung Lingkungan: adalah kemampuan lingkungan untuk mendukung manusia dan makhluk hidup lainnya.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral : adalah Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia atau Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yang juga meliputi setiap dan semua nama departemen, kementerian atau menteri yang sebelumnya pernah digunakan.

Departemen Kesehatan atau Menteri Kesehatan: adalah Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi: adalah Direktorat Jenderal Imigrasi atau Direktur Jenderal Imigrasi - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dokumen P-19: adalah Dokumen P-19 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan yang berisikan permintaan kepada pihak Kepolisian untuk mengubah Berkas Perkara dari Kepolisian.

Direksi NMR: adalah Direksi NMR yang dari waktu ke waktu menjabat sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

Duminanga adalah desa yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, tempat di mana beberapa warga yang sebelumnya tinggal di Telul Buyat direlokasi atas upaya dari beberapa LSM tertentu

DPR-RI: adalah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Ekosistem: adalah tatanan unsur-unsur lingkungan yang merupakan kesatuan yang lengkap dan menyeluruh yang berinteraksi untuk menghasilkan keseimbangan, kestabilan dan produktivitas lingkungan.

ERA: ERA atau Ecological Risk Assessment: adalah suatu rujukan, studi atau petunjuk untuk membantu perusahaan maupun regulator di dalam menilai risiko yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kegiatan pertambangan terhadap lingkungan, yang disyaratkan oleh Menteri KLH untuk dibuat oleh NMR sehubungan dengan Izin Menteri KLH yang dikeluarkan dalam rangka izin penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, rujukan, studi atau petunjuk mana telah dibuat dan diserahkan oleh NMR kepada Menteri KLH pada tanggal [7 Juli 2000] dalam rangka untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Goodwill Agreement adalah Perjanjian Itikad Baik mengenai Pemantauan Pasca-tambang dan Prakarsa Pembangunan Berkelanjutan tertanggal 16 Februari 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara NMR dan Pemerintah Indonesia, di mana para pihak sepakat untuk membentuk suatu yayasan dan menunjuk panel ahli untuk memantau kondisi lingkungan Teluk Buyat dan menugaskan yayasan tersebut untuk melaksanakan program dimaksud, dengan ketentuan bahwa seluruh kegiatan tersebut akan didanai oleh NMR sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan perjanjian tersebut.

Hasil Laut Teluk Buyat: adalah ikan dan makhluk laut lainnya yang hidup di Perairan Teluk Buyat.

Hukum dan Peraturan Indonesia: adalah segala undang-undang, peraturan, keputusan, kebijakan, petunjuk, dan pemberitahuan dalam bentuk apapun yang berlaku dari waktu ke waktu di dalam wilayah Republik Indonesia.

Indeks Bahaya: adalah perhitungan matematis mengenai kemungkinan tertinggi atau perkiraan mengenai kemungkinan terkena bahaya. Terkait Laporan Tim Teknis Terpadu KLH bulan November 2004, nilai indeks bahaya yang kurang dari satu dianggap aman. Kesalahan atau kekeliruan Tim Teknis Terpadu KLH dalam menggunakan rumus indeks bahaya menghasilkan perkiraan risiko kesehatan yang berlebihan hingga mencapai angka 4500%.

Izin Menteri KLH: adalah Surat Nomor B-1456/BAPEDAL/07/2000 tertanggal 11 Juli 2000 yang dikeluarkan oleh Menteri KLH mengenai Pembuangan Limbah Tailing ke Teluk Buyat, yang mengizinkan NMR untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat.

Kejaksaan: adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan semua jaksa-jaksa didalamnya termasuk Tim Jaksa Penuntut Umum.

Kepala Teknik: adalah Kepala Teknik Tambang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pertambangan Umum juncto Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1121.K/008/M/PE/1995 mengenai Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Kegiatan Usaha Pertambangan Umum.

Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara: adalah keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Tata Usaha Negara yang memenangkan gugatan karyawan NMR dan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.

Keputusan Perkara Perdata: adalah Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel tertanggal [] atas Perkara Perdata.

Keputusan Perkara Praperadilan: Keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 21/PID/Prap/2004/PN.Jak.Sel dalam Perkara Praperadilan yang mengabulkan gugatan yang diajukan oleh NMR.

Kepolisian: adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk tim penyidik Polri yang bertanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pencemaran dan kerusakan lingkungan Teluk Buyat.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: adalah Undang-Undang Nomor [] tahun [] mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Komisaris NMR: adalah para Komisaris NMR yang dari waktu ke waktu menjabat sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

Kontrak Karya: adalah Kontrak Karya nomor B-43/Pres/11/1986 tanggal 1986 oleh dan antara NMR dan Pemerintah RI, disetujui oleh DPR tanggal 27 September 1996

Lampiran B-60/2002: adalah Surat Nomor B-60/E/Ejp/01/2002 yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mengenai Pedoman Teknis Pengadilan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan.

Lapisan Permukaan Laut: adalah lapisan permukaan laut yang memiliki parameter fisika dan kimiawi yang seragam di semua kedalaman yang disebabkan oleh pencampuran oleh ombak atau arus atau angin.

Laporan Tim Teknis Terpadu KLH I: adalah Laporan tertanggal 14 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Terpadu KLH, dan diajukan dalam Perkara Pidana ini sebagai Bukti T [] oleh Para Terdakwa.

Laporan Tim Teknis Terpadu KLH II: adalah Laporan tertanggal 8 November 2004 yang dikeluarkan oleh Tim Teknis Terpadu KLH, dan diajukan dalam Perkara Pidana ini sebagai Bukti P-4 oleh pihak Tim Jaksa Penuntut Umum.

Laporan PUSLABFOR: adalah laporan PUSLABFOR yang diajukan sebagai bukti di dalam Perkara Pidana oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai Bukti P [].

Laporan WHO: adalah laporan tertanggal 8 September 2004 dikeluarkan oleh WHO sebagaimana yang diminta oleh Menteri Kesehatan kepada Minamata

Institute guna mengevaluasi kesehatan masyarakat Teluk Buyat dan Teluk Totok terkait pencemaran logam berat.

Limbah: adalah adalah sisa hasil usaha dan/atau kegiatan dan mempunyai berbagai klasifikasi.

Limbah B-3: adalah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 18 UU Lingkungan Hidup, yaitu sisa-sisa dari aktivitas yang oleh karena karakteristiknya dan/atau konsentrasi dan/atau kadarnya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Mengacu pada dokumen tersebut – tailing tambang (D-222) hanya dapat diklasifikasikan atau hanya dapat dinyatakan sebagai limbah B3 setelah melewati uji *Toxicity Characteristic Leaching Procedure* (TCLP) dan/atau dilakukan tes karakteristik.

Lingkungan Hidup: adalah lingkungan hidup, yang merupakan kesatuan ruang seluruh benda, gaya, situasi dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya.

LSM: Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Mahkamah Agung: adalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta.

Majelis Hakim: adalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang mengadili Perkara Pidana.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat: adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia.

Menteri Koordinator Perekonomian: adalah Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia

Menteri KLH: adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia..



Mer-C: adalah [*Medical Emergency Rescue Committee*], suatu LSM beralamat di Jl. Teuku Cik Ditiro No. 37 Menteng - Jakarta

Merkuri: adalah merkuri [Hg] unsur yang tergolong logam berat, yang dapat membentuk senyawa organik dan anorganik. Beberapa senyawa merkuri bersifat racun bagi organisme dalam konsentrasi tinggi, sedangkan senyawa lainnya tidak.

- **Cinnabar: [HgS]** Senyawa yang terjadi secara alami, yang terdiri dari merkuri dan sulfur (belerang). Tidak larut dalam air laut dan tidak beracun bagi organisme.
- **Methyl Mercury Chloride: [CH₃HgCl]** Senyawa organik merkuri yang menjadi penyebab Penyakit Minamata, bisa beracun bagi manusia pada dosis tinggi dan bila terpapar dalam waktu lama.

Minamata Institute atau **Institute of Minamata Diseases:** adalah suatu lembaga penelitian yang berafiliasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup Jepang. Kegiatan penelitiannya difokuskan pada Merkuri dalam lingkungan dan dampak Merkuri terhadap kesehatan manusia.

NMR: PT Newmont Minahasa Raya, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum dan Peraturan Indonesia.

Panel Ilmiah Independen: adalah panel ilmiah independen yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia dan NMR untuk merancang, menafsirkan dan mengkomunikasikan hasil program pemantauan 10 (sepuluh) tahun sebagaimana tercantum dalam Goodwill Agreement.

Para Ahli adalah seorang atau lebih yang memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan persidangan Perkara Pidana ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Para Saksi adalah seorang atau lebih saksi fakta yang memberikan kesaksian mengenai fakta-fakta da/atau kejadian-kejadian yang diketahui oleh saksi tersebut di hadapan persidangan Perkara Pidana ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Para Terdakwa: adalah Terdakwa I dan Terdakwa II

Para Pembela: adalah Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II

Para Tersangka: adalah Richard Bruce Ness, Phil Turner, David Sompie, Putra Widjayatri, Jerry Konjansow, Bill Long.

Pembela Terdakwa I: adalah Tim Pembela Terdakwa I.

Pembela Terdakwa II: adalah Tim Pembela Terdakwa II.

Pembelaan: adalah pembelaan pribadi Terdakwa II ini yang diajukan oleh Terdakwa II kepada Majelis Hakim sehubungan dengan Perkara Pidana.

Pembelaan Terdakwa I: adalah pembelaan Terdakwa I yang diajukan oleh Pembela Terdakwa I kepada Majelis Hakim sehubungan dengan Perkara Pidana.

Pembelaan Terdakwa II: adalah pembelaan Terdakwa II yang diajukan oleh Pembela Terdakwa II kepada Majelis Hakim sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana.

Pemerintah Indonesia: adalah Pemerintah Republik Indonesia beserta semua tingkatan atau bagian pemerintahan di bawahnya.

Perkara Tata Usaha Negara: adalah perkara tata usaha negara yang diajukan oleh karyawan NMR terhadap Direktorat Jenderal Imigrasi - Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan pencekalan tidak sah terhadap eksekutif dan karyawan NMR, yang terdaftar sebagai perkara nomor 020/G.TUN/2005/PTUN.JKT tertanggal 3 Februari 2005 di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara: adalah Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berada di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pengadilan Negeri Manado: adalah Pengadilan Negeri Manado, yang berada di Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berada di Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Perairan Teluk Buyat: adalah perairan Teluk Buyat.

Pengelolaan Lingkungan: upaya terpadu untuk melestarikan fungsi-fungsi lingkungan yang meliputi kebijakan perencanaan, eksploitasi, pembangunan, perawatan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.

Penyakit Minamata: adalah penyakit karena keracunan metil Merkuri, yang diambil dari nama peristiwa di Jepang pada tahun 1950-an yang mengakibatkan gangguan syaraf seperti kejang-kejang, hilangnya fungsi motorik dan bahkan kematian.

Perkara Perdata: adalah perkara perdata mengenai gugatan Pemerintah Indonesia, yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang diajukan terhadap NMR dan Richard Bruce Ness, terdaftar sebagai perkara perdata nomor 94/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel, pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perkara Pidana: adalah perkara pidana ini yang terdaftar sebagai perkara nomor 284/Pid.B/2005/PN.Mdo di Pengadilan Negeri Manado,

Perkara Praperadilan: adalah gugatan praperadilan yang diajukan NMR ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap pihak Kepolisian yang menahan Para Tersangka secara tidak sah, yang terdaftar sebagai perkara nomor 21/PID/Prap/2004/PN.Jak.Sel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Perusakan Lingkungan: adalah perusakan lingkungan atau tindakan yang menimbulkan perubahan, baik langsung ataupun tidak langsung, terhadap ciri-ciri fisik dan/atau biologis lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut tidak lagi dapat menjalankan fungsinya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 14 UU Lingkungan Hidup.

Persyaratan ERA; adalah penilaian risiko ekologi, suatu penelitian yang diminta oleh Menteri KLH sesuai dengan Izin Menteri KLH, yang disetujui oleh NMR untuk disusun sebagai persyaratan untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat.

Pencemaran Lingkungan: adalah pencemaran lingkungan atau masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan turunnya mutu lingkungan hingga tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan tidak lagi dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Ayat 12 UU Lingkungan Hidup. Penurunan mutu lingkungan diukur dengan nilai Baku Mutu sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah (lihat definisi Baku Mutu Lingkungan).

Presiden Direktur NMR: Presiden Direktur NMR yang diangkat sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

Proses Detoksifikasi: adalah proses kimiawi yang dirancang untuk mengubah Merkuri dan Arsen terlarut menjadi mineral stabil yang tidak beracun dan untuk menghancurkan Sianida dengan memecahnya menjadi karbon dan nitrogen.

Program Penutupan Tambang NMR: adalah program penutupan tambang NMR untuk Wilayah Tambang NMR yang disetujui oleh Pemerintah Indonesia sesuai dengan 4274/84.01/FJG/2002 tertanggal 31 Desember 2002 .

Program PROPER [Program Pengendalian, Evaluasi dan Pemeringkatan]: adalah metode yang diakui secara luas untuk mengukur tingkat kinerja dan kepatuhan Lingkungan, yang pertama kali diterapkan di Indonesia namun kini digunakan oleh organisasi lingkungan di beberapa negara untuk mengevaluasi dan menentukan tingkat kinerja lingkungan sebuah perusahaan. Sistem tersebut menggunakan warna untuk menunjukkan tingkat kinerja lingkungan. Biru = kepatuhan penuh, Hijau = lebih dari 50% lebih dari kepatuhan penuh, Emas = di mana sebuah perusahaan hanya membuang 5% dari jumlah Standar Baku Mutu atau yang diperbolehkan.

PUSLABFOR: adalah Pusat Laboratorium Forensik (PUSLABFOR) Kepolisian.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR: adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NMR: adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NMR yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

Rapat Umum Pemegang Saham NMR: adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa NMR yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar NMR dan keputusan para pemegang saham NMR diluar Rapat Umum Pemegang Saham NMR yang dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar NMR.

RKL/RPL NMR: adalah persetujuan atas Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan untuk kegiatan pertambangan emas PT Newmont Minahasa Raya di Wilayah Penambangan NMR dan lampiran-lampirannya yang berhubungan dengan Evaluasi Komisi AMDAL Pusat Departemen Pertambangan dan Energi Nomor 4792/0115/SJ.T/1994 tanggal 17 November 1994, diajukan sebagai barang bukti oleh Para Terdakwa dalam Perkara Pidana dan diidentifikasi sebagai Bukti T.I-48.

Sampel Asli Kepolisian: adalah sampel yang diambil oleh Kepolisian bersama-sama dengan NMR dari Wilayah Teluk Buyat pada bulan Juli 2004 yang kemudian dibagi dua dengan NMR, dan kemudian bagian yang diambil oleh Kepolisian terdiri dari 24 (dua puluh empat) paket yang kemudian diteliti dan digunakan oleh PUSLABFOR untuk menghasilkan Laporan PUSLABFOR.

Sampel Kepolisian Untuk Perkara Pidana: Dari ke- 34 (tiga puluh empat) sampel yang diterima oleh laboratorium Kepolisian **29** diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum di dalam Perkara Pidana sebagai barang bukti yang oleh Tim Jaksa Penuntut Umum diklaim di hadapan sidang Perkara Pidana tersebut sebagai Sampel Asli Kepolisian.

Sarpedal: Laboratorium Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang terletak di Serpong–Jawa Barat.

Sianida: adalah sianida [CN], senyawa yang terdiri dari satu atom karbon dan satu atom nitrogen. Sianida digunakan untuk mengekstraksi emas, dan dapat beracun bagi organisme bila terpapar dalam konsentrasi tinggi.

Submarine Tailings Placement Systems: Sistem Penempatan Tailing Bawah Laut, metode yang sudah dirancang secara ilmiah untuk menempatkan limbah tambang yang tidak beracun, relatif lembam (inert), atau sudah didetoksifikasi di dasar laut.

Surat Keputusan Bersama: adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Lingkungan Hidup, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor KEP-04/MENLH/04/2004, Nomor KEP-208/J.A./04/2004, Nomor Pol.: KEP-19/IV/2004, dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 77A/2004.

Tailing NMR: adalah limbah tailing yang dihasilkan dari operasi penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR yang ditempatkan di Perairan Teluk Buyat setelah diproses melalui Proses Detoksifikasi sesuai dengan AMDAL NMR dan kemudian Ijin Menteri KLH.

TCLP (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure Test*): adalah prosedur uji laboratorium yang ketat untuk menentukan apakah sebuah zat mempunyai kemampuan untuk melepas unsur racun pada kondisi yang ekstrim dan/atau merupakan metode pengujian untuk menentukan apakah sebuah zat digolongkan sebagai Limbah B3.

Teluk Buyat: adalah Teluk Buyat, terletak di Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara.

Terdakwa I: adalah PT Newmont Minahasa Raya atau NMR, Terdakwa I dalam Perkara Pidana.

Terdakwa II: adalah Richard Bruce Ness, Terdakwa II dalam Perkara Pidana.

Thermocline: adalah zona di bawah lapisan permukaan laut (mixed layers) yang dicirikan dengan adanya penurunan suhu air dengan kedalaman.

Tim Teknis: adalah suatu tim yang dibentuk oleh Menteri KLH pada bulan Agustus 2004 untuk **Membantu Menteri KLH** dalam mengevaluasi kondisi lingkungan hidup di Wilayah Teluk Buyat.

- **Peer Review Team:** tim yang tidak diketahui asal-usulnya yang terdiri dari LSM dan akademisi – lebih berbasis advokasi dan relatif tidak ilmiah.

Tim Teknis Terpadu KLH: adalah Tim Teknis Terpadu yang dibentuk oleh Menteri KLH tahun 2004 dengan tugas utama untuk membantu Menteri LH dalam mengevaluasi Teluk Buyat

Tim Peer Review: adalah tim yang dibentuk oleh Menteri KLH sesuai dengan [] yang bertugas untuk mengkaji ulang Laporan Tim Teknis Terpadu KLH.

Tim Jaksa Penuntut Umum: adalah tim jaksa penuntut umum yang ditugaskan oleh Kejaksaan untuk mendakwa dan menuntut Terdakwa I dan Terdakwa II dalam Perkara Pidana.

Tuntutan: adalah tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di depan Pengadilan Negeri Manado terkait dengan Perkara Pidana pada persidangan tanggal 10 November 2006.

UU Perseroan Terbatas: adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

UU Lingkungan Hidup: adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UU Hak Asasi Manusia: adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU Kekuasaan Kehakiman: adalah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UU Mahkamah Agung: adalah Undang-Undang No. 5 tahun 2004 mengenai Mahkamah Agung.

UUD 1945: adalah konstitusi Republik Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diamandemen dari waktu ke waktu.

WHO (World Health Organization): adalah organisasi Kesehatan Dunia yang merupakan bagian dari organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus masalah-masalah kesehatan dunia.

Yayasan Minahasa Raya: Yayasan yang didirikan oleh PTNMR untuk mendorong pembangunan jangka panjang di wilayah Minahasa dengan penekanan khusus pada masyarakat di sekitar lokasi tambang PT NMR.

Zat Tak Terlarut: adalah zat yang tidak dapat larut atau berubah karakteristiknya dalam suatu kondisi tertentu. Misalnya: sulfida, Merkuri atau cinnabar [HgS], arsenopyrite [FeAsS], **atau** ferric arsenate: [FeAsO₄] ***tidak dapat berubah menjadi, atau mengeluarkan, Arsen atau Merkuri ke lingkungan di air atau air laut.***

Zat Beracun: adalah zat yang dapat menyebabkan cedera atau kerusakan pada makhluk hidup.

1. PERNYATAAN PEMBUKAAN

Majelis Hakim yang mulia.

Tim Jaksa Penuntut Umum

Para Pembela Terdakwa I dan Terdakwa II yang saya hormati

Persidangan Perkara Pidana ini yang saya hormati.

Pertama, saya memohon pengertian yang tulus dari Majelis Hakim yang mulia dan persidangan ini karena bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu saya, dan karena saya memilih untuk membuat sendiri Pembelaan ini, saya terpaksa menggunakan bahasa saya sendiri, yaitu bahasa Inggris. Kedua, meskipun saya bukan seorang ahli hukum, selama dua tahun belakangan ini, secara pribadi dan dengan ketertarikan tinggi, saya telah berusaha dengan keras untuk mengerti aspek-aspek hukum yang terkait dengan Perkara Pidana ini. Sebagai warga negara asing (Amerika Serikat), saya menemukan adanya suatu hal yang luar biasa, bahwa selama berlangsungnya proses Perkara Pidana di hadapan pengadilan ini, saya telah diberi kesempatan yang luas untuk langsung bertanya kepada para saksi dan ahli, membuat dan menyatakan kesimpulan-kesimpulan saya atas keterangan-keterangan yang saksi dan ahli berikan di persidangan Perkara Pidana ini, serta membuat dan sekarang mempresentasikan sendiri argumen-argumen Pembelaan saya. Tidak seperti halnya pengacara profesional, bagi saya ini merupakan pertama kalinya, dan semoga terakhir kali, saya membuat dokumen yang menyangkut pembelaan saya dalam suatu perkara pidana. Harus saya akui bahwa ternyata membuat pembelaan merupakan suatu hal yang sangat menantang dan tugas yang sulit sekali, jauh lebih sulit dibandingkan dengan dokumen apa pun yang pernah saya buat.

Dalam proses menyiapkan Pembelaan ini, saya telah memeriksa Berita Acara Pemeriksaan, Dakwaan, Tuntutan dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan Perkara Pidana ini. Rasanya saya kurang jujur bila tidak mengakui bahwa, pada bagian tertentu tulisan ini emosi saya pada waktu menulis Pembelaan ini mudah berubah, apalagi manakala saya sedang membahas

bagian tertentu dari Dakwaan dan Tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum dan kesaksian saksi-saksi tertentu. Karenanya, saya mohon pengertian mendalam dari Majelis Hakim jika pada bagian-bagian tertentu Pembelaan ini, Pembelaan saya tersebut memperlihatkan rasa kemarahan, frustrasi, kekecewaan, dan bahkan, dalam beberapa hal seakan saya menunjukkan sikap yang tidak bisa menghargai beberapa hal yang dipermasalahkan dalam Perkara Pidana ini. Saya sangat berharap bahwa Majelis Hakim dapat mengerti bahwa sikap dan ekspresi emosi saya tersebut sama sekali tidak ditujukan kepada Majelis Hakim atau persidangan ini, tetapi lebih kepada masalah-masalah yang diperkarakan atau orang-orang yang dimaksud dalam pernyataan-pernyataan saya yang terkait dengan masalah-masalah yang dibahas.

Saya menyadari bahwa Majelis Hakim telah berusaha mencari kebenaran material dalam Perkara Pidana ini, dan dalam kesempatan ini izinkan saya memberikan penghargaan saya kepada Majelis Hakim atas kesabaran dan upaya yang telah dilakukan untuk memisahkan kenyataan dari pretensi dan fakta dari ilusi. Saya sungguh-sungguh mengakui bahwa dalam proses beracara dalam Perkara Pidana ini dan mencari kebenaran yang hakiki saya telah diperlakukan dengan adil oleh Majelis Hakim, akan tetapi walaupun proses persidangan ini dapat dianggap berjalan dengan adil, proses penyelidikan, penyidikan, dakwaan dan tuntutan terhadap saya sama sekali tidak bisa dikatakan adil, dan jelas tidak dapat dibenarkan atas dasar atau alasan apapun juga. Tuduhan bahwa Teluk Buyat telah tercemar adalah suatu tindakan yang sangat penuh dengan kebohongan, yang hanya ditunjang oleh kepalsuan dan kesalahan. Sebenarnya, sejumlah kesempatan telah tercipta untuk memperbaiki kesalahan yang memalukan ini sebelum Kejaksaan memutuskan untuk meneruskan penuntutan perkara ini, namun setiap kesempatan tersebut hilang begitu saja tanpa pernah dimanfaatkan. Bila saja hukum ditaati sejak awal oleh semua pihak, seharusnya tidak akan pernah timbul dakwaan dalam Perkara Pidana ini; dan bila saja Kejaksaan mempelajari seluruh bukti yang ada dengan seksama, maka seharusnya tidak akan pernah terjadi tuntutan atau permintaan untuk menghukum saya, sehingga saya tidak harus membuat Pembelaan ini. Meskipun setiap orang

bisa merenungkan masa lalu untuk memahami apa yang sebenarnya seharusnya terjadi, pada kenyataannya saat ini saya tetap saja masih duduk sebagai Terdakwa II dalam persidangan Perkara Pidana ini untuk membela diri saya sendiri, atas suatu tindak pidana yang sebenarnya tidak pernah terjadi.

Pada esensinya, persidangan Perkara Pidana ini adalah mengenai satu hal, dan hanya satu hal saja, yaitu:

APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT ATAU TIDAK? Ini adalah satu-satunya pertanyaan yang harus dijawab oleh Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara Pidana ini. Ingin saya tegaskan di sini bahwa bila dalam Dakwaan atau Tuntutan atau dalam proses persidangan ini dipermasalahkan adanya pencemaran, maka yang dimaksud adalah tuduhan “pencemaran laut” di Teluk Buyat, bukan “pencemaran udara”, bukan “pencemaran air permukaan” bukan pula “pencemaran tanah”.

Desas-desus tentang adanya pencemaran merupakan awal dari semua kekacauan luar biasa ini, yang dimulai sekitar bulan Juli 2004. Sejumlah LSM menuduh bahwa Tailing NMR telah mencemari Teluk Buyat dan menimbulkan masalah-masalah kesehatan pada penduduk setempat. Munculnya desas-desus tentang adanya pencemaran dan timbulnya masalah-masalah kesehatan ini telah mendorong seorang dokter bernama Jane Pangemanan untuk melakukan perjalanan ke Jakarta pada bulan Agustus 2004 dengan sejumlah penduduk desa dari Wilayah Teluk Buyat dengan dana dari seorang politisi, untuk melaporkan NMR dan 6 (enam) karyawannya kepada pihak Kepolisian. Desas-desus pencemaran juga yang telah mendorong *The New York Times* untuk menurunkan berita sensasional mengenai operasi NMR pada bulan September 2004. Selanjutnya, desas-desus pencemaran juga yang pastinya telah mendorong Kepolisian untuk menahan 5 (lima) orang kolega saya selama 32 (tiga puluh dua) hari pada bulan September dan Oktober 2004. Desas-desus pencemaran juga yang telah memotivasi seseorang dengan jabatan Deputi di instansi Menteri KLH untuk memutar-balikkan fakta-fakta dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya di mana pun juga guna mencapai kesimpulan-kesimpulan yang salah sebagaimana dimuat dalam Laporan Tim Tehnis Terpadu KLH bulan November 2004. Desas-desus

pencemaran juga yang mengakibatkan saya didakwa dan dituntut dalam Perkara Pidana ini.

APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT? Tidak ada satu pun dari tuduhan-tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan yang relevan untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk memutuskan bahwa saya adalah seorang penjahat yang telah mencemari lingkungan. Apakah ada termoklin di Teluk Buyat? Meskipun hal ini mungkin telah menarik minat ilmiah banyak orang, pertanyaan ini tidak relevan dalam konteks apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Kenyataannya, bahkan bila saja Tim Jaksa Penuntut Umum benar dengan tuduhannya bahwa tidak ada termoklin, meskipun tanpa didasari bukti apa pun yang dapat dipercaya, hal tersebut tidak berarti suatu tindak pidana telah terjadi. Studi ERA juga bukan hal yang penting dan tidak relevan untuk dipertimbangkan. Demikian juga, kolam penampung sendimen, sebenarnya tidak penting untuk dipertimbangkan.

APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT? Status dan nasib saya sebagai orang yang bebas sangat tergantung pada jawaban Majelis Hakim yang saya hormati atas pertanyaan tersebut. Saya dengan rendah hati dan penuh rasa hormat memohon agar Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan suatu penilaian obyektif atas bukti-bukti yang ada dan menghindari penggunaan asumsi atau prakiraan semata. Saya tahu pasti, tanpa ada keraguan sedikit pun di hati saya, bahwa jawaban atas pertanyaan fundamental – **APAKAH PTNMR TELAH MENCEMARI TELUK BUYAT** – adalah “tidak”. Bagian lain dari Pembelaan saya ini akan menyimpulkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam Perkara Pidana ini, yang akan memberikan Majelis Hakim yang mulia sejumlah dasar dan argumen yang kuat untuk menyatakan setuju pada keyakinan saya tersebut.

Izinkanlah saya untuk mengutip 2 (dua) prinsip dasar yang digariskan dalam Konstitusi Indonesia, yang dikenal sebagai Undang-undang Dasar 1945 atau UUD 1945. Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Selanjutnya, Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945 menjamin

bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Selama dua tahun terakhir ini, saya Richard Bruce Ness, bersama-sama dengan PT Newmont Minahasa Raya telah disangka, didakwa dan dituntut, dan pada hari ini saya duduk di sini, di persidangan Pengadilan Negeri Manado karena saya diadili sebagai Terdakwa II bersama-sama dengan NMR sebagai Terdakwa I, dalam suatu perkara yang tidak punya dasar fakta dan hukum apa pun juga. Saya harus mengatakan dengan perasaan sedih bahwa ini merupakan sangkaan, dakwaan dan tuntutan yang merupakan pelanggaran berat atas dua prinsip yang dianut dalam UUD 1945 sebagaimana saya maksud tadi. Saya akan jelaskan mengapa.

Sebagai Presiden Direktur NMR bersama-sama dengan anggota lainnya dari Direksi NMR, saya telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia yang diberlakukan terhadap NMR dan/atau saya oleh, antara lain: (i) Kontrak Karya yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara NMR dan Pemerintah Indonesia sehubungan dengan operasi penambangan emas NMR di wilayah Penambangan NMR, (ii) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang pertambangan, (iii) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang pengelolaan lingkungan hidup, (iv) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku atas perseroan terbatas, (v) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang penanaman modal asing, (vi) semua undang-undang dan peraturan yang berlaku di bidang perpajakan, bea, cukai, pungutan dan yang menyangkut pembayaran-pembayaran lainnya kepada pemerintah pusat maupun daerah, (vii) Anggaran Dasar NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

Sepanjang masa operasinya di wilayah Penambangan NMR, NMR telah memperoleh lebih dari 100 (seratus) perizinan dan persetujuan dari pemerintah pusat maupun daerah, dan selama periode tersebut tidak pernah ada suatu keberatan atau tuduhan apa pun juga yang telah dilontarkan oleh pihak eksekutif atau bagian mana pun dari Pemerintah Indonesia, baik sebagai regulator maupun sebagai partner berdasarkan Kontrak Karya, yang

mengindikasikan bahwa NMR tidak sepenuhnya diizinkan atau disetujui untuk melaksanakan kegiatan usahanya, termasuk operasi penambangan di wilayah Republik Indonesia. Kegiatan usaha NMR di Indonesia selalu dilakukan dengan sah, berdasarkan hukum, dan secara layak telah diberi izin yang memenuhi semua standar hukum maupun administratif yang diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia termasuk setiap dan semua bagian dari eksekutif maupun bagian lainnya dari Pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat selama operasi PTNMR, yang menjadi dasar Kepolisian, Kejaksaan, orang-orang tertentu di instansi Menteri KLH, serta sejumlah LSM, untuk menuduh bahwa telah terjadi pencemaran oleh saya dan/atau NMR, telah dilakukan secara ketat sesuai dengan AMDAL NMR, dan kemudian Izin Menteri KLH AMDAL NMR adalah suatu penelaahan atas aspek lingkungan dari proyek penambangan NMR di wilayah Penambangan NMR berdasarkan informasi-informasi ilmiah yang tersedia, dan semua rencana tersebut disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum satu gram pun tailing NMR ditempatkan di Dasar Laut Teluk Buyat. Lebih lagi, setelah operasi penambangan NMR dimulai, dan kemudian suatu peraturan baru dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia yang mewajibkan NMR untuk memperoleh izin kedua dari Pemerintah Indonesia untuk penempatan tailing NMR, NMR telah mengajukan permohonan izin tersebut kepada Pemerintah Indonesia, dan atas permohonan tersebut Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Izin Menteri KLH pada bulan Juli 2000. AMDAL NMR secara ekstensif didiskusikan dengan Pemerintah Indonesia yang menggunakan ahli-ahli terbaiknya dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan kondisi lingkungan dan pembangunan di Wilayah Penambangan NMR. Data dari pemantauan dan pengambilan sampel sebagaimana disyaratkan oleh RKL dan RPL NMR telah dilaporkan secara teratur setiap kuartal kepada Pemerintah Indonesia sejak dimulainya operasi penambangan NMR. Sampai dengan saat NMR menghentikan operasi penambangan di Wilayah Penambangan NMR pada tahun 2004, tidak pernah ada suatu keberatan atau tuntutan apapun dari Pemerintah Indonesia atas kondisi lingkungan di Wilayah Teluk Buyat.

Sebagai Presiden Direktur NMR, saya bersama dengan anggota Direksi NMR lainnya, yang selanjutnya didukung dan disetujui oleh Para Komisaris NMR dan para pemegang saham NMR, telah secara terus-menerus memastikan bahwa semua persyaratan Hukum dan Peraturan Indonesia dalam melakukan operasi penambangan di Wilayah Penambangan NMR telah dipenuhi, pemenuhan mana juga telah diterima dengan baik dan memuaskan oleh Pemerintah Indonesia.

Kami di NMR tidak hanya telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia dalam menjalankan operasi penambangan kami, tetapi saya, sebagai Presiden Direktur NMR bersama dengan anggota lainnya dari Direksi NMR dan para karyawan NMR lainnya, telah melaksanakan komitmen kami dalam memastikan bahwa NMR senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan praktek penambangan terbaik di bidang pertambangan yang berlaku bukan hanya di Indonesia tetapi juga di negara-negara lain di mana peraturan-peraturan penambangan diberlakukan dengan sangat ketat. Dengan menjunjung tinggi komitmen itulah kami telah memilih untuk menggunakan metode Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sebagai cara yang teraman.

Kami di NMR dengan melebihi panggilan tugas kami yang mendasar telah memenuhi persyaratan dasar minimum yang diharapkan dari kami, dan selalu berusaha untuk menjadi warga dan tetangga yang baik dan bertanggungjawab bagi masyarakat di sekitar Wilayah Penambangan NMR dengan menyelenggarakan sejumlah program pembangunan masyarakat yang tidak diragukan lagi telah meningkatkan kualitas hidup dari sejumlah besar anggota masyarakat yang tinggal di Wilayah Teluk Buyat.

Karenanya adalah sangat ironis, bahwa saya sebagai pribadi dan individu, yang dalam kapasitas saya sebagai Presiden Direktur telah menyebabkan NMR memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, sekarang ini diseret secara paksa ke dalam proses Perkara Pidana ini sebagai terdakwa oleh pemerintah yang sama, atas tuduhan tindak pidana yang tidak pernah terjadi. Dan NMR, sebagai suatu perusahaan yang dengan penuh tanggung

jawab telah memenuhi semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, serta sebagai warga korporasi yang telah mencatat kinerjanya dengan baik sekali, telah dipaksa untuk bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Lebih ironis lagi kalau dilihat bahwa individu-individu dan perusahaan-perusahaan yang telah memenuhi syarat Hukum dan Peraturan Indonesia malahan dituntut secara pidana atas dasar dan cara yang salah, sedangkan di sisi lain sejumlah besar individu dan perusahaan yang telah melanggar hukum dan mencuri uang Negara milyaran dolar Amerika dalam rangka Bantuan Likuiditas Bank Indonesia sebelum dan sesudah krisis ekonomi di Indonesia tetap tidak tersentuh. Kegiatan penambangan liar dan penebangan hutan liar yang telah mengakibatkan kerugian luar biasa besarnya terhadap penerimaan Negara dan merusak lingkungan dan moralitas bangsa, tidak dianggap sebagai prioritas utama untuk ditindak oleh para instansi penegak hukum. Banyak lagi pelanggaran hukum dan peraturan Indonesia yang kita baca melalui media massa, dengar dan saksikan sehari-hari di Indonesia, termasuk kasus-kasus korupsi yang telah mempermalukan Indonesia, termasuk pemberian cap oleh lembaga-lembaga internasional atas Indonesia sebagai salah satu negara yang paling korup di dunia. Mereka tidak didakwa, dan tidak dituntut, dan bahkan perbuatan mereka dilupakan. Sebaliknya, NMR dan saya yang tidak melanggar hukum apa pun justru menjadi fokus sasaran dari para penegak hukum tersebut.

Pada esensinya NMR dan/atau saya telah dituduh dan didakwa oleh Tim Jaksa Penuntut Umum atas perbuatan-perbuatan yang menurut Tim Jaksa Penuntut Umum melibatkan kami baik karena kami mengetahui, dengan suatu niat dan/atau dengan maksud sebagai berikut: (i) tidak melakukan upaya apa pun untuk menjamin perlindungan Lingkungan, (ii) membuang Tailing NMR sebagai Limbah B-3 ke Teluk Buyat tanpa izin, dan sebagai akibatnya:

(a) Teluk Buyat tercemar berat dengan Merkuri dan Arsen, (b) tidak ada Termoklin di Perairan Teluk Buyat, (c) ikan tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia, (d) masyarakat menderita berbagai penyakit dan bahkan meninggal. Tuduhan-tuduhan tersebut bukan saja salah dan tidak berdasar, tetapi juga tidak masuk akal! Kalau saja penyelidikan Kepolisian dan Kejaksaan dilakukan dengan metode ilmu pengetahuan yang benar dan wajar, mereka dengan

logika yang sehat akan dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa Teluk Buyat tidak pernah dicemari oleh NMR dengan cara apa pun, dan karenanya mereka tidak perlu menuduh dan kemudian meneruskan penuntutan terhadap NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini.

Dalam keterangan saya di hadapan pengadilan ini, bahwa dalam rangka menjaga lingkungan di Wilayah Penambangan NMR dan daerah sekitarnya, NMR telah: (1) melaksanakan studi AMDAL NMR sesuai dengan persyaratan dan parameter yang telah ditentukan dalam Hukum dan Peraturan Indonesia, (2) melaksanakan tes atau pengujian TCLP dan pemantauan untuk memastikan dan menjamin bahwa tidak terjadi dampak buruk terhadap Lingkungan, (3) memantau Sistem Detoksifikasi setiap 2 (dua) jam secara suka rela, (4) melaporkan catatan rata-rata harian kepada Pemerintah, hal yang melebihi persyaratan laporan bulanan sebagaimana dimaksud di dalam RKL/RPL NMR, (5) secara ekstensif menggunakan lembaga-lembaga akademis domestik untuk memperkuat jaminan mutu dari proses pemantauan, (6) menggunakan ahli-ahli terkenal tingkat dunia dari firma-firma internasional seperti *Lorax*, *Sheppard Miller*, *RESCAN*, dan lain-lainnya untuk melaksanakan analisis kinerja Lingkungan dan memberikan nasehat mengenai praktek-praktek terbaik di bidang tersebut, (7) melaksanakan kegiatannya secara bertanggungjawab yang dapat memberikan reaksi cepat terhadap setiap kondisi yang bermasalah, dan memberitahukan kepada pihak yang berwenang setiap gangguan atau potensi yang mungkin ada, (8) mendahulukan kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja di atas aspek produksi dan perolehan keuntungan, (9) secara ekstensif mengimplementasikan program-program latihan bagi para karyawannya untuk menjamin bahwa hanya personil yang mempunyai kualifikasi tertentu yang diperbolehkan melakukan pengawasan terhadap proses kegiatan usaha atau operasi NMR, (10) mempraktekkan komitmen untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang berkelanjutan di semua bidang, termasuk kinerja kesehatan, keselamatan dan lingkungan, (11) meneruskan komitmen terhadap kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pengembangan ekonomi di daerah di mana NMR beroperasi.

Dengan melakukan semua ini terbukti dan sekali lagi telah cukup ditunjukkan selama proses kesaksian oleh karyawan-karyawan NMR dan saksi-saksi serta ahli-ahli yang merupakan ilmuwan-ilmuwan independen dari universitas-universitas, lembaga-lembaga penelitian dan organisasi-organisasi domestik maupun internasional bahwa Tailing NMR yang ditempatkan di Dasar Laut Teluk Buyat bukanlah Limbah B-3. Tingkat Merkuri dan Arsen di Perairan Teluk Buyat jauh di bawah parameter yang berlaku, Termoklin kenyataannya memang benar ada, terbukti bahwa Perairan Teluk Buyat bersih dan bahkan lebih bersih dari Samudera Atlantik dan Samudera Pasifik, Hasil Laut Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi, tanda-tanda biologis (bio-markers) dari kesehatan manusia berada dalam kisaran yang normal, dan, sebagai hasilnya, masyarakat di sekitar Wilayah Penambangan NMR pada kenyataannya lebih sehat dibandingkan dengan rata-rata tingkat kesehatan nasional (dan kalau dipikirkan kembali, ini adalah suatu tempat di mana sebelumnya tidak tersedia fasilitas kesehatan). Fakta fundamental yang mengemuka adalah bahwa **TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR**. Tanpa Pencemaran dan Perusakan Lingkungan maka tidak ada kejahatan, dan karenanya tidak diperlukan Tuntutan. Tuntutan tiga tahun penjara sebagai suatu konsekuensi dari permintaan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menjaga agar Teluk Buyat tetap bersih adalah suatu perbuatan yang sangat mengada-ada dan tercela!

Pada kenyataannya, bukan sayalah orang yang telah melanggar hukum. Namun saya bisa membuat suatu daftar yang panjang mengenai pelanggaran-pelanggaran Hukum dan Peraturan Indonesia yang terkait dengan Dakwaan dan Tuntutan terhadap NMR dan saya. Pelanggaran-pelanggaran Hukum dan Peraturan Indonesia tersebut, sebagai hasil rekayasa dan konspirasi, sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam standar mana pun juga, baik yang dimuat dalam kaidah-kaidah hukum Indonesia maupun dalam konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk: (a) sangkaan-sangkaan yang salah oleh Kepolisian yang didasarkan pada dua laporan Kepolisian yang berbeda yang tercatat dengan nomor yang sama sebagaimana diajukan oleh dr Jane Pangemanan (laporan-laporan tersebut pada akhirnya dicabut oleh dr Jane Pangemanan pada tanggal 3 Februari 2005), (b) penahanan yang

melanggar hukum terhadap para karyawan NMR, (c) proses penyelidikan yang melanggar hukum karena Hukum dan Peraturan Indonesia secara jelas mensyaratkan bahwa penyidik untuk suatu kasus dugaan pencemaran haruslah suatu Satuan Kerja atau Tim Penegak Hukum yang dibentuk oleh instansi-instansi yang terkait dan bukanlah oleh Kepolisian, (d) Kepolisian telah melanggar Asas Subsidiaritas yang diadopsi oleh Hukum dan Peraturan Indonesia, sebab Asas Subsidiaritas membatasi dengan ketat penggunaan hukum pidana dalam kasus-kasus Lingkungan (penggunaan tersebut hanya diizinkan dalam kondisi-kondisi yang sangat khusus yang harus didukung oleh bukti bahwa asas tersebut boleh diabaikan) dan jelas sangat tidak wajar kalau diterapkan dalam kasus ini karena sanksi pidana seharusnya hanya diterapkan sebagai suatu upaya terakhir, (*ultimum remedium?*) (e) hak saya dan hak NMR untuk mengajukan bukti-bukti dan memanggil saksi-saksi *a de charge* telah ditolak oleh Kepolisian, (f) Kepolisian telah meniadakan kesaksian dan bukti-bukti yang disampaikan oleh saksi *a de charge* yang telah memberikan pembuktian yang menguntungkan NMR maupun saya, (g) Kepolisian telah memberlakukan Larangan Melakukan Perjalanan (*Travel Ban*) yang tidak wajar, dan bahkan melanggar hukum, terhadap kolega-kolega saya dan saya sendiri, dan tetap melakukan pelanggaran tersebut walaupun telah ada Keputusan Perkara Pra-Peradilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (h) Kejaksaan tetap melanjutkan penuntutan walaupun jelas sekali bahwa Kepolisian telah melakukan semua pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas, (i) dibatalkannya Keputusan Perkara Pra-Peradilan oleh Mahkamah Agung walaupun jelas bahwa tindakan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, (j) Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado agar dilakukan pengambilan sampel kembali di Teluk Buyat telah, secara melawan hukum, ditolak oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Saya akan menjelaskan semua pelanggaran tersebut secara lebih rinci di bagian lain Pembelaan ini. Untuk itu, saya telah membuat suatu daftar yang hanya memuat 10 (sepuluh) pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum dalam proses penyelidikan yang menyangkut kontroversi Teluk Buyat, pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya sebagai sedikit contoh saja dari seluruh

pelanggaran yang telah dilakukan. Jelas bahwa telah terjadi sejumlah tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu selama mencuatnya kasus yang terkait dengan Teluk Buyat tersebut, tetapi jelas sekali bahwa walaupun ada suatu tindak pidana yang menyangkut kasus Teluk Buyat ini, bukan saya atau pun NMR yang melakukannya.

Setelah hidup di Indonesia selama lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun sebagai individu maupun sekarang sebagai pimpinan dari suatu perusahaan internasional yang telah menginvestasikan sejumlah besar dana di Indonesia, saya mengamati perkembangan politik di Indonesia dengan minat yang besar. Saya mempunyai suatu keyakinan yang kuat dan suatu harapan yang tinggi bahwa proses demokratisasi dan usaha-usaha reformasi dalam berbagai aspek pemerintahan, bisnis dan masyarakat akan membangun Indonesia menjadi suatu Indonesia yang baru. Saya berusaha meyakinkan diri saya sendiri bahwa suatu masyarakat yang demokratis akan menghasilkan suatu sistem hukum dan judicial yang akan menjunjung tinggi dan melindungi prinsip-prinsip persamaan hak dan perlakuan yang sama di hadapan hukum: suatu sistem hukum dan judicial yang bebas dari pengaruh politik dan tekanan-tekanan lainnya, serta bebas dari praktek-praktek korup. Saya juga memperhatikan pentingnya peran LSM dalam membentuk Indonesia menjadi suatu negara yang dicita-citakan oleh banyak orang di Indonesia. Peran-peran mereka di dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan-kepentingan umum, dan untuk bertindak sebagai suatu badan yang mengawasi penerapan dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan menerapkan suatu sistem checks and balances yang adil haruslah didukung penuh. Tetapi saya memperkirakan, tujuan-tujuan yang sifatnya idealistik untuk membangun suatu masyarakat yang demokratis, sistem judicial yang independen (dalam pengertian ini adalah meningkatkan profesionalisme dan integritas di kalangan Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan dan profesi hukum secara umum) dan LSM yang bertanggungjawab tidak selalu menjamin penegakan hukum dan keadilan yang merata bagi semua orang. Perkara Pidana ini tentu saja merupakan suatu contoh yang jelas bahwa bagaimana pun proses reformasi dijalankan, NMR dan saya telah menjadi korban penerapan yang salah hukum dan keadilan, dan juga tindakan yang sangat

tidak profesional dan membuktikan masih tingginya ketiadaan etika dari sejumlah individu di badan-badan Pemerintah, Kepolisian, Kejaksaan dan LSM. Bahkan, beberapa unsur dari media massa telah ikut serta dalam usaha tadi dan dengan cara sangat tidak bertanggungjawab telah menerbitkan komentar, opini dan kesimpulan yang salah, menyesatkan dan penuh dengan kebencian, di berbagai forum lokal dan internasional.

Bila saya membahas alasan mengapa saya harus berada di ruang sidang ini sebagai Terdakwa II (seperti juga telah saya jelaskan di dalam kesaksian saya di hadapan pengadilan ini dan juga jawaban-jawaban saya terhadap kesaksian-kesaksian dari para saksi fakta dan ahli) saya tidak bisa lain dari menyimpulkan bahwa semua yang terjadi diawali dengan usaha-usaha yang penuh kebencian dari sejumlah individu dan/atau organisasi. Para pelaku awal adalah sejumlah LSM dan pihak-pihak lain yang bekerja di dalam sistem pemerintahan ini, tetapi kemudian terjadi eskalasi dari situasi tersebut yang dilakukan oleh Kepolisian yang telah bertindak secara sangat tidak profesional dan dirasakan adanya suatu agenda tersendiri. Tindakan-tindakan mereka termasuk bagaimana mereka melakukan pengambilan sampel dan bagaimana sampel yang ada kemudian dianalisis di laboratorium mereka, jelas menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak wajar. Hal lain yang telah membawa kita semua pada suatu klimaks dari perlakuan yang tidak adil ini telah diperlihatkan oleh adanya Dakwaan dan Tuntutan yang salah yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Usaha-usaha yang direka-reka ini dimanfaatkan oleh sejumlah politisi demi keuntungan mereka sendiri dan, tentunya, bertentangan dengan fungsi mereka sebagai pejabat-pejabat Pemerintah Indonesia untuk melayani kepentingan publik. Jelas bagi saya sekarang bahwa proses peradilan yang menargetkan saya dan NMR betul-betul merupakan suatu tuduhan palsu yang diatur sedemikian rupa, juga suatu jebakan dengan kepentingan politik di belakangnya, yang didasarkan semata-mata pada persepsi, bukan fakta atau bukti kuat yang dapat diterima. Hal ini diperkuat oleh keterangan saksi di persidangan seperti yang telah dinyatakan oleh Mantan Menteri KLH Nabiel Makarim, yang menyatakan bahwa NMR dalam kasus ini menjadi “target” dari orang-orang tertentu, dan lebih lanjut

diperkuat dalam pernyataan pers dari Direktur Jenderal Pertambangan yang menyatakan bahwa kasus ini dibangun atas dasar “hanky-panky”.

Sangat disayangkan melihat bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal mengetahui masalah-masalah yang sebenarnya dari kasus ini, dan juga telah gagal mengendalikan beberapa bagian dari sistem pemerintahannya yang telah bertindak bebas tak terkendali. Berbagai undang-undang dan perjanjian yang telah saya baca memperlihatkan kepada saya bahwa Pemerintah Indonesia adalah satu, mulai dari pusat sampai ke daerah, tetapi prakteknya saya menghadapi banyak wajah Pemerintah Indonesia yang semuanya mengatasnamakan pemerintah. Hal ini sangat jelas dari fakta bahwa sejumlah menteri dan departemen dari pemerintahan ini tidak mempunyai konsensus atas permasalahan yang menyangkut kasus Teluk Buyat. Masing-masing dari mereka telah mengambil posisi sendiri secara sektoral atas masalah-masalah tersebut yang, pada akhirnya, telah meningkat-gandakan kebingungan yang ditimbulkan kasus ini kepada saya. Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai departemen teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan usaha NMR dan yang menurut peraturan mengawasi kepatuhan NMR terhadap peraturan lingkungan hidup, tidak pernah menemukan masalah apa pun yang terkait dengan kegiatan usaha NMR, termasuk cara bagaimana NMR telah menempatkan dan mengelola limbah yang dihasilkan dari kegiatan usahanya. Hal ini juga telah ditunjukkan oleh Menteri Koordinator Ekonomi dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang telah memfasilitasi dan menandatangani Perjanjian Itikad Baik (Goodwill Agreement), yang di dalamnya dengan jelas tertulis dan bisa diinterpretasikan dengan mudah bahwa Teluk Buyat tidak terbukti tercemar, dan karenanya timbul suatu kerja sama sebagai suatu usaha jangka panjang untuk memantau kondisi lingkungan Teluk Buyat guna menjawab atau memenuhi tuntutan yang diajukan oleh pejabat pemerintah dan LSM-LSM tertentu. Akan tetapi, pada saat yang sama, orang-orang tertentu di Menteri KLH secara proaktif telah terlibat dalam mendorong diajukannya kasus ini, dan telah melakukan semua usaha termasuk memberikan dan membimbing Tim Jaksa Penuntut Umum dan sejumlah saksi dan ahli untuk bersaksi, sehingga menimbulkan suatu persepsi publik, termasuk menimbulkan persepsi dipersidangan Perkara Pidana ini dan

juga di media massa, bahwa Teluk Buyat telah tercemar dan pencemaran tersebut telah secara negatif mempengaruhi kesehatan masyarakat di Wilayah Teluk Buyat. Hal ini menimbulkan kebingungan saya mengenai siapa sebetulnya “Pemerintah”, karena walaupun faktanya mengatakan bahwa hal ini termasuk di dalam kewenangan Pemerintah yang sekarang ini untuk menghentikan Dakwaan dan Tuntutan dan bersikap konsisten sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, Kontrak Karya serta Perjanjian Iktikad Baik (Goodwill Agreement) di mana Pemerintah dan NMR adalah pihak yang di dalamnya, ternyata Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya dan NMR tetap berlanjut.

Namun demikian, seperti telah saya nyatakan tadi siapa pun bisa berefleksi ke belakang mengenai apa yang telah terjadi sehingga kasus ini dilanjutkan hingga hari ini. Kenyataannya, saya berada di hadapan pengadilan ini untuk membela diri saya sendiri atas suatu tindak pidana yang tidak pernah terjadi. Saya tidak bisa membayangkan olah mental apa yang berjalan di dalam benak Tim Jaksa Penuntut Umum yang telah menghasilkan Surat Dakwaan dan kemudian akhirnya Tuntutan diajukan, dengan diikuti oleh suatu permintaan untuk memenjarakan saya selama tiga tahun atas dasar yang tidak rasional dan fiktif. Sikap keras kepala dan tidak berfungsinya akal sehat menyebabkan Tim Jaksa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Teluk Buyat tercemar dan dari cara Tim Jaksa Penuntut Umum mencoba membuktikan secara meyakinkan terjadinya pencemaran melalui penguraiannya dalam Tuntutan telah meniadakan semua logika yang rasional. Setelah dibacakannya Pembelaan ini dan kemudian argumen-argumen selanjutnya yang diajukan oleh Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II, seharusnya tidak ada ruang sedikit pun yang tersisa untuk meragukan bahwa sebetulnya Teluk Buyat itu tidak tercemar dan bahwa telah terjadi suatu kesalahan besar yang menyesatkan dan mengakibatkan runtuhnya keadilan. Pada saat jeda dalam persidangan ini saya akan meminta apakah Tim Jaksa Penuntut Umum bersedia berbicara dengan istri saya yang hadir di sini di hampir semua sidang pengadilan ini, dan menjelaskan kepadanya bagaimana mereka masih bisa tidur di malam hari. Istri saya kerap bertanya apakah para jaksa itu sadar bahwa mereka telah secara sadar/ sengaja menyeret seorang yang tidak

bersalah ke pengadilan karena dituduh tidak patuh pada hukum, padahal (Tim Jaksa Penuntut Umum) kenyataannya dalam menjalankan pekerjaannya telah disumpah untuk menegakkan hukum dan tidak menyerahkan penyelesaian kasus ini kepada tekanan-tekanan politik atau tekanan lainnya. Dalam banyak kasus, tindakan-tindakan penegak hukum seperti ini akan menjadi penyebab gejala emosi perasaan bersalah yang besar.

Izinkan saya menutup Pernyataan Pendahuluan ini dengan menyitir pernyataan-pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono baru-baru ini di hadapan DPR pada tanggal 16 Agustus 2006. Saya percaya bahwa hal ini sangat relevan dengan kasus ini:

“Di sisi lain, aparat penegak hukum wajib untuk bersikap hati-hati dalam menerima dan mempelajari setiap laporan, agar jangan salah bertindak. Kita harus mencegah timbulnya fitnah, dan pencemaran nama baik seseorang, yang dapat merendahkan harkat dan martabat seseorang yang belum tentu bersalah. Saya juga telah memerintahkan agar koordinasi penegakan hukum benar-benar dilaksanakan secara baik, agar tidak terjadi pemeriksaan terhadap kasus yang sama secara berulang-ulang oleh berbagai instansi, sehingga mengganggu efektivitas bekerja dan berusaha.”

Selanjutnya: *“Pembangunan di bidang hukum, terkait erat dengan komitmen kita bersama untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Kita patut bersyukur, karena upaya kita bersama, norma-norma hukum yang terkait dengan HAM, telah semakin lengkap. Kita telah selesai meratifikasi Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, atau International Covenant on Civil and Political Rights, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, atau International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Kita telah berupaya dengan kesungguhan hati untuk memajukan, melindungi dan menghormati hak asasi manusia. Alhamdulillah, dalam kurun waktu dua tahun terakhir ini, di negeri kita tidak terjadi kasus-kasus yang dapat digolongkan sebagai kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Kondisi yang baik ini akan terus kita pelihara dan kita pertahankan”*.

Saya sepenuhnya menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Presiden Yudhoyono di hadapan DPR. Saya sangat berharap bahwa pernyataan-pernyataan tersebut diterapkan juga kepada saya dan NMR dalam kasus ini sehingga apa yang diinginkan oleh Presiden terwujud, yaitu tidak terjadi pelanggaran hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Terima kasih.

2. WATAK DAN INTEGRITAS RICHARD BRUCE NESS

Pada saat ini saya masih menjabat sebagai Presiden Direktur NMR dan Komisaris di beberapa perusahaan yang terkait dengan operasi grup perusahaan Newmont di Indonesia. Saya menikahi seorang wanita Indonesia yang cantik bernama Nova, dan mempunyai lima orang anak laki-laki bernama Eric, Bryan, Aaron, Patrick dan Maesa.

Saya lahir dan dibesarkan di sebuah daerah pertanian di sebelah utara Minnesota, suatu tempat di Amerika Serikat bagian tengah, yang sangat dekat dengan perbatasan dengan Kanada. Setelah lulus dari Sekolah Menengah Atas, saya menjalani pendidikan di Institut Teknik Moorhead (bagian dari sistem pendidikan Universitas Minnesota), dan setelah lulus, saya bekerja di Caterpillar di bagian penjualan alat-alat berat selama tujuh tahun, masih di Minnesota. Pada tahun 1996, saya mengambil keputusan untuk berganti jalur karir, dengan mengambil sejumlah kredit universitas yang diperlukan dalam bidang pendidikan untuk memperoleh sertifikat mengajar, dan kembali untuk mengajar di institut teknik yang sama di mana saya telah lulus, yaitu Moorhead, Minnesota. Selama mengajar di institut teknik tersebut, saya juga mengikuti kuliah untuk mengambil gelar sarjana tambahan di bidang pendidikan.

Pada tahun 1979 saya dihubungi oleh Institut Teknik Dunwoody, suatu institusi terkemuka di dunia yang terkenal dengan pengembangan program tekniknya dan melakukan kegiatan konsultasi di lebih dari 20 negara asing. Saya menerima tawaran mereka untuk ditempatkan sebagai konsultan untuk merancang dan mengembangkan program pemeliharaan yang berhubungan dengan kurikulum pelatihan bagi pegawai mekanik. Kemudian saya menerima pekerjaan di Indonesia, dan sejak itu saya tinggal di Indonesia. Istri saya berasal dari Indonesia, dan karena itu saya berpikir untuk menggunakan pengalaman masa lalu saya dan mencoba sesuatu yang berbeda; bersama dengan seorang eksekutif di bidang pertambangan saya mengembangkan sebuah perusahaan konsultan pertambangan dengan fokus spesialisasi di bidang investasi dan pengembangan sumber daya alam. Salah satu dari klien saya adalah Flour Daniels, suatu perusahaan di bidang enjinerig besar yang

baru saja mendapatkan kontrak untuk mengembangkan sebuah tambang yang dikenal sebagai proyek tambang Batu Hijau, untuk perusahaan pertambangan Newmont. Setelah melakukan pekerjaan konsultasi dalam jangka waktu yang singkat untuk proyek Batu Hijau, PT Newmont Nusa Tenggara mempekerjakan saya secara langsung sebagai Direktur Eksekutif dan General Manager untuk membangun dan mengembangkan tambang senilai 2 milyar dolar Amerika itu. Pada saat memasuki tahap konstruksi, proyek Batu Hijau merupakan pembangunan “tahap paling mendasar” serta pengoperasian awal tambang terbesar di dunia yang mempekerjakan lebih dari 14.000 orang selama masa konstruksi dan menciptakan lebih dari 7.000 lapangan kerja langsung untuk masa puluhan tahun mendatang, dan merupakan proyek yang bernilai kira-kira 35% dari Produk Nasional Bruto dari Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Setelah tambang Batu Hijau dioperasikan, saya tidak lagi menjabat sebagai General Manager dan Kepala Teknik Tambang PT Newmont Nusa Tenggara, dan kembali lagi ke Jakarta pada akhir tahun 1999. Pada awalnya, saya tetap menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT Newmont Nusa Tenggara, selain saya juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Newmont Pacific Nusantara yang merupakan perusahaan yang menyediakan kebutuhan umum bagi semua anak perusahaan Newmont dan juga kegiatan eksplorasi “lapangan-lapangan baru” pada saat itu. Kira-kira pada waktu yang sama di akhir tahun 1999, saya ditunjuk oleh para pemegang saham NMR untuk menjabat sebagai sebagai Presiden Direktur NMR.

Di samping itu, saya juga menjabat sebagai Presiden Direktur PT Newmont Mongondow Mining, sebuah perusahaan eksplorasi Kontrak Kerja tahap lanjut yang kemudian membuat penemuan emas yang kecil, dan simpanannya dianggap terlalu kecil untuk dioperasikan oleh Newmont, sehingga kemudian dijual dan sekarang dioperasikan oleh Avocet Mining dari Inggris. Meskipun demikian, penemuan Mongondow kemudian memang menjadi sebuah tambang dan masih memberikan penghasilan bagi propinsi Sulawesi Utara sampai hari ini.

Setelah proyek Batu Hijau dioperasikan secara penuh, saya tidak lagi menjabat sebagai Direktur Eksekutif PT Newmont Nusa Tenggara, tetapi menduduki

jabatan sebagai Komisaris pada perusahaan tersebut. Setelah penjualan saham PT Newmont Mongondow Mining, yang dibeli oleh Newmont, saya lalu menjadi Presiden Direktur dari PT Newmont Horas Nauli, suatu perusahaan eksplorasi dengan sistem Kontrak Karya tahap lanjut yang lain di Sumatera Utara. Perusahaan ini juga menemukan deposit dalam jumlah yang cukup memadai dari segi kapasitas tambang, tetapi belum cukup signifikan untuk dikembangkan oleh Newmont sendiri. Baru-baru ini perusahaan ini telah dijual kepada perusahaan milik investor Australia. Penemuan deposit emas tersebut juga akan menghasilkan suatu tambang emas yang dapat dioperasikan secara komersial yang akan menyediakan lapangan kerja dan menambah pendapatan bagi daerah Sumatra Utara.

Pada awal merebaknya kontroversi Buyat di pertengahan tahun 2004, pertama-tama saya dinyatakan sebagai tersangka dan kemudian sebagai terdakwa. Isu kebohongan Buyat sendiri telah menjadi pekerjaan penuh waktu bagi saya dan bagi banyak orang lain. Karena itu, para pemegang saham mengubah posisi saya dari Presiden Direktur menjadi Komisaris dari kedua perusahaan Newmont tersebut, yaitu PT Newmont Pacific Nusantara dan PT Newmont Horas Nauli agar saya bisa mendedikasikan waktu saya secara penuh bagi penyelesaian kasus ini.

Meskipun begitu, selama karir saya di Indonesia di bidang pertambangan, saya bisa menyatakan dengan bangga bahwa saya telah menjadi bagian dari sebuah tim yang telah menemukan dan/atau mengembangkan empat cadangan mineral dan satu kilang tembaga yang telah menghasilkan lebih dari 7 milyar dolar Amerika bagi Indonesia dalam bentuk investasi langsung, dan kemudian menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari puluhan ribu orang, dan menyentuh kehidupan ribuan orang lainnya, meningkatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan di daerah-daerah di tempat di mana Newmont melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut, dan menghasilkan beberapa milyar dolar Amerika untuk pendapatan negara. Ini adalah pencapaian utama yang betul-betul sangat saya banggakan!

Saya harus menyatakan bahwa secara keseluruhan, saya sangat beruntung. Pekerjaan saya di Indonesia telah memberikan berkah yang tak terhingga; dan

sebagai ungkapan terima kasih saya beserta istri saya telah mencoba untuk memberikan suatu kontribusi yang berharga bagi Indonesia. Upaya ini mungkin akan terkesan lebih baik jika dilihat dari dua bagian, yang keduanya sama relevannya. Yang pertama adalah bahwa saya telah berusaha memberikan sumbangan bagi pertumbuhan negara ini di luar pekerjaan saya di perusahaan-perusahaan dalam grup Newmont. Saya terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan baik Kamar Dagang Amerika maupun Kamar Dagang Internasional di Indonesia yang terkait dengan usaha-usaha mendorong pembangunan perekonomian Indonesia. Saya juga pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Pertambangan baik pada Kamar Dagang Amerika maupun pada Kamar Dagang Internasional selama beberapa tahun, dan terlibat secara aktif dalam mempromosikan investasi di bidang pertambangan dan reformasi peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Saya juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Pertama pada Kamar Dagang Amerika di Indonesia dan dalam jabatan tersebut saya sering bepergian ke Washington D.C. dengan anggota yang lain guna melobi Pemerintah Amerika Serikat atas nama Indonesia tentang berbagai hal, mulai dari hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah perdagangan, sampai dengan masalah-masalah yang menyangkut investasi dan kebijakan luar negeri. Saat ini saya adalah anggota Dewan Eksekutif dan mantan Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia yang mempromosikan pengembangan industri pertambangan dan memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan yang dapat menguntungkan baik Republik Indonesia maupun para investor yang menanamkan modalnya di bidang pertambangan.

Di forum-forum internasional, saya pernah mewakili Kamar Dagang Internasional di Indonesia sebagai anggota delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa baik untuk pertemuan regional maupun sebagai anggota delegasi untuk mewakili dunia usaha di Pertemuan Tingkat Tinggi Dunia Pembangunan Berkelanjutan (*World Summit for Sustainable Development*) Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kesepuluh untuk membantu membuat kebijakan dasar bagi Pemerintah Indonesia dan dunia usaha dalam mengurangi kemiskinan dan menyusun sasaran milenium 10 tahun untuk sidang Majelis Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Saya pernah bekerja dan menjadi anggota delegasi yang mewakili kawasan ini pada pertemuan-pertemuan dengan Bank Dunia yang terkait dengan Kajian Industri Ekstraktif mereka untuk seluruh dunia dengan fokus yang sama tentang bagaimana minyak, gas bumi dan pertambangan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan dari negara-negara berkembang. Saya juga membantu menulis bagian ekonomi dari rencana untuk Dewan Hubungan Luar Negeri (*Council of Foreign Relations*) tentang bagaimana pembangunan ekonomi dapat membantu mengurangi konflik di Papua. Tidak ada satu pun dari kegiatan ini yang merupakan bagian dari deskripsi kerja resmi saya di perusahaan-perusahaan Newmont, dan hal ini telah mengambil bagian waktu saya yang berharga dari keluarga. Meskipun demikian, saya betul percaya bahwa bila seseorang tidak berusaha untuk menyediakan waktu untuk membantu mengubah dunia bersama dengan lingkungan yang kita tinggali dan berjuang untuk mengurangi kemiskinan di tengah populasi dunia yang terus bertambah, maka kondisi orang-orang miskin dan kurang mampu hanya akan bertambah buruk.

Dari sudut pribadi dan keluarga saya, kami juga merasa beruntung, dan melalui pekerjaan saya di lokasi yang berbeda-beda, kami mendapatkan kesempatan untuk menghabiskan waktu dan mengembangkan kerjasama di berbagai tempat di Indonesia, yang telah menjadi fokus utama kami. Sebagai contoh: di Mataram, Jakarta, Sumatra Utara dan Sulawesi Utara, keluarga saya terus terlibat dalam berbagai kegiatan untuk “mengkontribusikan kembali apa yang telah kami terima” atau zakat, seperti yang diperintahkan oleh agama saya atau agama lain. Kami utamanya memfokuskan kegiatan-kegiatan tersebut pada pemberian bantuan kepada orang-orang miskin, anak yatim, dan mereka yang membutuhkan. Untuk upaya-upaya ini, saya harus mengatakan bahwa andil terbesar telah diberikan oleh istri saya. Kami membantu pembiayaan pendidikan dari beberapa ratus anak yang membutuhkan, menyediakan makanan dan kebutuhan primer bagi panti-panti asuhan dan di beberapa kasus memberikan bantuan perawatan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu. Program-program bantuan kadang-kadang dilakukan dengan kerja sama dengan pihak-pihak lain dan dengan cara yang beragam, mulai dari sesuatu

yang sederhana seperti pemberian bantuan seragam dan uang sekolah, atau membantu sebagian biaya pengelolaan panti asuhan, sampai dengan sesuatu yang rumit seperti membiayai operasi otak bagi seseorang yang membutuhkan.

Saya tidak akan merinci lebih jauh lagi tentang kegiatan-kegiatan pribadi saya dan keluarga saya ini, dan saya bahkan tak akan mendiskusikan perlu atau tidaknya dihadirkan di persidangan ini sebagai bagian dari kesaksian saya. Namun, saya dapat memastikan di persidangan ini bahwa komitmen pribadi kami adalah sesuatu hal, dan di samping itu saya telah meminta atau mengharapkan komitmen yang sama, bahkan lebih tinggi, dari perusahaan di mana saya bekerja untuk melakukan hal-hal tersebut. Komitmen seperti ini juga tercermin dalam banyak aspek dan kegiatan Newmont dan anak-anak perusahaannya. Newmont dan sejumlah perusahaan lainnya adalah salah satu dari mereka yang pertama kali tiba dengan perlengkapan dan personil di Aceh sebagai bagian dari usaha kami dalam memberikan bantuan sehubungan dengan bencana tsunami. Kami merupakan salah satu yang pertama yang membawa bantuan medis ke Nias, tim penyelamat tambang kami termasuk yang pertama yang sampai di Yogyakarta setelah gempa bumi yang dahsyat terjadi di sana. Newmont juga telah menghabiskan dan terus mengeluarkan dana lebih dari empat juta dolar Amerika untuk membantu usaha-usaha penyelamatan di Aceh, dan itu belum termasuk uang pribadi dan barang-barang yang diberikan oleh setiap dan semua orang dari kami di perusahaan Newmont.

Dalam skala lokal, kehadiran NMR mungkin tidak terlalu banyak diketahui, karena kami tidak mengiklankan keberadaan kami sebagai tetangga yang baik. Kami tidak mencari publisitas atau penghargaan, kami adalah kami, tidak kurang tidak lebih. Meskipun demikian, saya tidak akan terkejut bila air bersih yang diminum oleh banyak para korban banjir disediakan oleh perusahaan kami, dan saya juga tidak akan terkejut bahwa mesin pembongkar tanah yang membuka jalan setelah longsor di Sulawesi Utara disediakan oleh NMR, dalam rangka menjadi tetangga yang baik di saat yang dibutuhkan.

Saya sangat puas dengan pencapaian NMR di propinsi Sulawesi Utara. Kepuasan ini tidak berkurang oleh fakta, di mana seorang wanita dengan tingkah dan motif yang aneh, didorong oleh para pengacau dan dengan biaya dari seorang politikus, mengajukan tuduhan bahwa air laut dan ikan-ikan yang bersih telah menyebabkan “penyakit Minamata”. Kepuasan ini tidak pula berkurang karena adanya beberapa pejabat KLH dan beberapa orang yang berlagak seperti ilmuwan yang ikut-ikutan karena melihat adanya keuntungan politis dan keuntungan pribadi, yang mempersalahkan suatu perusahaan asing atas perbuatan-perbuatan yang tidak pernah dilakukan. Kepuasan ini juga tidak berkurang oleh adanya bias dan perilaku tidak profesional dari Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam kasus ini. Sebenarnya, tidak ada sesuatu pun yang akan mengurangi kebanggaan yang ada pada diri saya, apabila saya memandang peran NMR sebagai bagian masyarakat Sulawesi Utara selama 20 tahun belakangan ini.

3. PERMASALAHAN HUKUM

1. Pendahuluan

Majelis Hakim yang mulia,

Tim Jaksa Penuntut Umum yang saya hormati,

Tim Pembela Terdakwa I dan Tim Pembela Terdakwa II yang saya hormati,

Pada bagian ini saya tidak akan mengulangi apa yang sudah hampir pasti akan disampaikan dalam Pembelaan yang berisikan argumentasi-argumentasi, alasan-alasan hukum, klarifikasi-klarifikasi atas bukti-bukti yang akan disampaikan oleh Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II yang akan secara sangat cermat, rinci, solid, komprehensif dan tak terbantahkan telah menangkis, mementahkan dan membuktikan sebagai tidak terbukti setiap dan semua dakwaan dan tuntutan di dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan. Saya hanya akan mengekspresikan dan menekankan kembali, sepanjang saya anggap perlu, Pembelaan dan argumentasi, serta alasan hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Pembela lebih dari sudut pandang saya pribadi atau individu sebagai Terdakwa II. Maksud dari bagian Pembelaan ini semata-mata adalah untuk memperkuat argumentasi-argumentasi yang diberikan oleh Para Pembela.

Pembelaan saya ini, termasuk bagian ini, akan menentukan jalan hidup saya di masa datang. Saya yakin sepenuhnya, tanpa sedikit pun keraguan, bahwa saya dan NMR sebagai Terdakwa I tidak bersalah dan tidak melakukan tindakan apapun juga yang didakwa oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan. Akan tetapi bagaimana pun adalah penting bahwa pada bagian ini saya menekankan kesalahan, kelalaian dan kecerobohan Tim Jaksa Penuntut Umum yang memutuskan untuk tetap menyangka, mendakwa dan menuntut saya dan NMR dalam Perkara Pidana ini. Kesalahan, kelalaian atau kecerobohan tersebut telah tertoreh tanpa bisa dihilangkan, mengubah tidak saja nasib saya, keluarga saya, NMR dan karyawan NMR serta begitu banyak orang di daerah sekitar Wilayah Penambangan NMR. Suatu kesalahan, kelalaian dan kecerobohan yang harus

dibayar dengan sangat mahal oleh orang-orang tidak bersalah, termasuk kematian yang sangat tragis Bayi Andini yang disebabkan penolakan oleh orang-orang tertentu atas perawatan kesehatan yang layak terhadap Bayi Andini sebagaimana telah ditawarkan oleh dokter-dokter profesional.

Karenanya, penting saya tekankan di sini harapan terbesar saya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengoreksi keputusan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan memberikan keputusan yang berdasarkan hukum, fakta material yang terungkap dalam proses persidangan Perkara Pidana ini, dan prinsip-prinsip yang berkeadilan, dan tidak pada fiksi, asumsi, rekaan dan penyesatan yang diciptakan baik oleh Kepolisian maupun Tim Jaksa Penuntut Umum, atau siapa pun mereka yang memiliki agenda politik atau agenda lain apa pun. Universitas di mana saya dididik, mempunyai suatu motto dalam bahasa Latin, yaitu “*Ve Ri Tas*”, yang kurang lebih berarti “menuju pencarian kepada kebenaran”. Ini saja yang sebenarnya saya minta dari pengadilan ini dan Majelis Hakim dalam Perkara Pidana ini.

Untuk mencapai tujuan konsistensi dan kelengkapan Pembelaan saya, maka bagian-bagian yang relevan dari Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II tersebut di atas saya masukkan ke dalam Pembelaan saya ini sebagai bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Pembelaan saya ini, tanpa ada satu pun yang dikecualikan. Selanjutnya untuk menjaga konsistensi istilah-istilah yang digunakan dalam Pembelaan ini, saya menggunakan Daftar Istilah yang menguraikan definisi dari istilah-istilah yang digunakan dalam Pembelaan ini, yang dilampirkan di bagian depan Pembelaan ini, yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Pembelaan ini.

2. Asal Muasal Perkara Pidana

Saya telah mencoba untuk memahami, menganalisis dan menulis secara rinci akar atau asal muasal Perkara Pidana ini dalam bagian 6 Pembelaan saya ini. Namun ingin saya tekankan di sini bahwa sebagai seseorang yang lahir dan tumbuh dalam budaya hukum di Amerika Serikat yang sangat mengutamakan logika, transparansi, persamaan di hadapan hukum, kepastian sistem hukum dan aplikasi hukum dan keadilan dengan melibatkan masyarakat sebagai juri

di dalam memutuskan perkara pidana, dan bahkan sebagai seseorang yang tinggal dan mengabdikan diri kepada serta memimpin sejumlah perusahaan yang menginvestasikan modal milyaran US Dollars di Indonesia, sehingga saya juga sudah merasa menjadi bagian dari, dan mengerti serta mengenal dengan baik, budaya dan aspirasi bangsa dan rakyat Indonesia yang saya cintai, dan karenanya dari sudut pandang “ke-Indonesia-an” saya sekalipun, saya sulit sekali mengerti mengapa dan bagaimana Perkara Pidana ini bisa terjadi.

Dalam pengertian saya yang awam hukum, sistem hukum yang baik, di mana hukum menempati posisi tertinggi di dalam mengatur hubungan antar Negara, Negara dan warga masyarakat dan antar warga masyarakat, maka tidak seseorang pun dapat dihukum tanpa suatu dasar hukum, tanpa bukti-bukti yang mendukung, dan tanpa proses pemeriksaan dan peradilan yang dilakukan dengan tunduk pada hukum dan dengan menghargai hak-hak asasi tersangka. Prinsip ini hadir dalam sejumlah konvensi internasional, sistem hukum nasional setiap bangsa, dan, tentu saja, dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Yang saya hadapi sebagai Terdakwa II bersama dengan NMR sebagai Terdakwa I dalam kasus ini adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Saya mempunyai suatu kepercayaan yang kuat bahwa saya dan NMR diadili di sini tidak berdasarkan suatu hukum yang dilanggar, tidak ada bukti-bukti yang secara kuat dan konklusif membuktikan kebenaran Surat Dakwaan dan Tuntutan dalam proses pembuktian Perkara Pidana ini, dan juga jelas bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap saya dan sejumlah Direktur dan karyawan NMR telah dilakukan dengan melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, dan bahkan dengan mengabaikan dan melanggar hak-hak asasi saya dan sejumlah Direktur dan karyawan NMR sebagaimana dijamin oleh UUD 1945 dan Hukum dan Peraturan Indonesia.

Saya mempunyai keyakinan yang sangat kuat, bahwa ada suatu tekanan tersembunyi yang memaksa agar Perkara Pidana ini akhirnya diperkarakan, dan bahwa Perkara Pidana ini timbul karena suatu persepsi yang salah, fiksi, desas-desus, dan fakta-fakta yang dijungkir-balikkan dan menyesatkan, yang terjadi, paling tidak, karena pemahaman dan pengalaman pada ilmu pengetahuan yang sangat dangkal, pengetahuan yang sangat minim

mengenai operasi dan kegiatan pertambangan, keinginan membuat sensasi dan spekulasi murahan, dan mungkin hasrat menjadi pahlawan atau penolong masyarakat dari sejumlah petualang dan organisasi, serta kemungkinan yang paling buruk adalah suatu upaya terorganisir baik nasional maupun internasional untuk sedapat mungkin ingin menghapuskan usaha dan operasi pertambangan dari Indonesia, bahkan dari muka bumi ini.

Seperti telah saya uraikan dalam pernyataan-pernyataan saya dalam sidang Pengadilan Negeri Manado pada waktu pemeriksaan terhadap Terdakwa I dan II dan bagian lain Pembelaan saya ini, tuduhan adanya pencemaran logam berat di Teluk Buyat oleh PT Newmont Minahasa Raya dilancarkan pertama kali oleh sejumlah LSM, dengan menyebar-luaskan tuduhan sensasional ke masyarakat luas tanpa bukti penelitian yang sah dan secara ilmiah, dan bahwa telah terjadi tragedi Minamata di Minahasa karena Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat. Sudah tentu tuduhan sensasional tersebut disambut oleh media massa, baik nasional maupun internasional yang memang selalu haus dan mencari berita sensasional sebagai berita populer yang sangat laku dijual. Sebagai suatu contoh sederhana saja, tidak kurang dari 300 berita mengenai kasus tuduhan pencemaran Teluk Buyat dilansir oleh www.detik.com sebagai salah satu media *online* terbesar di Asia, sebagian terbesar di antaranya, kecuali belakangan ini, sangat negatif karena mereka, tanpa melakukan pemberitaan berbasis penyelidikan sendiri (*investigative reporting*), telah begitu saja memuat pernyataan-pernyataan sejumlah LSM, penegak hukum dan pejabat pemerintah yang tidak punya dasar ilmiah sama sekali. Tak kurang juga, *The New York Times*, salah satu harian berpengaruh di tingkat dunia, ikut menyebarkan fitnah itu ke seluruh penjuru dunia dengan berita-beritanya yang tendensius dan jauh dari akurat, padahal, tidak seperti layaknya sebagian besar media massa Indonesia, *The New York Times* memiliki semua pengetahuan, keahlian, personel, fasilitas dan dana yang diperlukan untuk melakukan pemberitaan berbasis penyelidikan sendiri. Mereka memilih untuk memberitakan artikel yang direka-reka berdasarkan spekulasi. Selanjutnya, pihak Kepolisian, melalui PUSLABFOR yang seharusnya melakukan tugasnya secara tidak memihak dalam melakukan pemeriksaan laboratorium atas kondisi di Wilayah Teluk Buyat, justru menjadi

pihak yang sangat berperan di dalam menjadikan desas-desus tersebut menjelma menjadi Perkara Pidana ini, dengan menghasilkan penelitian yang salah, baik secara prosedural maupun metode ilmiah, serta melakukan perhitungan dengan menggunakan sampel yang tidak bisa dijamin keaslian dan keamanannya sebagai dasar dari pemeriksaan ilmiahnya. Tidak kurang perannya di dalam menambah kekacauan yang telah terjadi adalah sejumlah pejabat tinggi Pemerintah Indonesia di instansi Menteri Lingkungan Hidup dan sejumlah orang di dunia akademis, juga dengan metode dan proses yang salah, sehingga tentu saja telah menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang salah mengenai kondisi air, lingkungan dan kesehatan warga di Wilayah Teluk Buyat. Perbuatan-perbuatan tersebut, baik secara perorangan maupun bersama-sama, seperti telah saya sampaikan dan disampaikan juga oleh Para Saksi dan Ahli di persidangan Perkara Pidana ini, telah menimbulkan kematian yang sia-sia Bayi Andini dan relokasi yang mencabut sejumlah warga dari akarnya di Wilayah Teluk Buyat, semuanya karena informasi yang salah dan janji-janji yang menyesatkan. Selanjutnya, hal-hal tersebut telah mengakibatkan tersendatnya kehidupan ekonomi warga Wilayah Teluk Buyat karena hasil tangkapan mereka sebagai nelayan didesas-desuskan telah tercemar logam berat.

Yang juga ingin saya sampaikan secara tegas di sini adalah bahwa perkara ini bukanlah perkara yang mengadili suatu fakta atau kejadian atau perbuatan yang bisa dikualifikasikan sebagai atau merupakan suatu tindak pidana. Perkara Pidana ini lebih merupakan suatu peradilan yang timbul dari kumulasi suatu persepsi yang salah, imajinasi yang kosong, desas-desus, kecerobohan dan kesalahan proses penyidikan, dangkalnya pemahaman atas ilmu pengetahuan dan hal-hal yang terkait dengan operasi, kegiatan dan teknik pertambangan serta pengelolaan lingkungan dari operasi pertambangan, dan kecenderungan suatu fitnah yang tidak patut terjadi di suatu Negara hukum dan masyarakat, bangsa dan Negara yang sedang bertransisi menjadi masyarakat, bangsa dan Negara yang demokratis. Kalau saja semua pihak yang terkait dalam perkara ini beriktikad baik, memahami industri, proses dan teknologi pertambangan serta pengelolaan lingkungan suatu operasi pertambangan dengan baik, dan mampu menegakkan hukum secara benar

dan adil, maka Perkara Pidana ini tidak harus terjadi, dan saya tidak harus berada di ruang sidang ini sebagai Terdakwa II, dan bersama keluarga saya tidak harus menanggung segala beban dan penderitaan yang luar biasa beratnya karena proses penyidikan yang panjang, dan sekarang proses peradilan sebagai Terdakwa II.

3. Masalah-masalah Hukum dan Analisis Hukum

Saya ingin membagi bagian ini menjadi 2 sub-bagian, bagian yang pertama adalah masalah dan analisis hukum yang terkait dengan Surat Dakwaan dan Tuntutan dan bagian yang kedua adalah pelanggaran-pelanggaran hukum yang terjadi yang terkait dengan proses dan materi penyidikan, Surat Dakwaan, dan Tuntutan serta proses peradilan Perkara Pidana ini.

I. Surat Dakwaan dan Tuntutan

1. Sebagaimana telah saya sampaikan di bagian Pendahuluan di atas, Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II secara rinci dan komprehensif melakukan analisis hukum atas Surat Dakwaan dan Tuntutan, yang hasilnya membantah setiap dan semua Dakwaan dan Tuntutan, dan menyimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan Pembela Terdakwa I: "Oleh karena tidak ada fakta pelanggaran hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup sebagai kesalahan terdakwa maka tidak ada tindak pidana lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yakni: "Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan." Atau setidaknya sebagaimana ditentukan Pasal 191 Ayat (2): "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Terdakwa PT PT Newmont Minahasa Raya tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar Terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan.”

Kesimpulan Pembela Terdakwa II: *“Oleh karena tidak ada fakta pelanggaran hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian pada orang atau lingkungan hidup sebagai kesalahan terdakwa maka tidak ada tindak pidana lingkungan hidup yang harus dipertanggungjawabkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 Ayat (1) KUHP yakni: “Jika dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dibebaskan.” Atau setidak-tidaknya sebagaimana ditentukan Pasal 191 Ayat (2): “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”*

Terdakwa Richard Bruce Ness tidak terbukti melakukan tindak pidana maka dengan hormat mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar terdakwa diputus bebas atau setidak-tidaknya lepas dari segala tuntutan.”

2. Surat Dakwaan dan Tuntutan antara lain dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair lagi mendakwa dan menuntut saya selaku Presiden Direktur NMR *“dengan sengaja atau karena kealpaan: (i) telah secara melawan hukum melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, (ii) tidak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya peningkatan dari beberapa parameter yang telah melebihi Baku Mutu yang diterapkan, (iii) tidak sungguh-sungguh dalam melakukan upaya agar supaya PT Newmont Minahasa*

Raya dapat memiliki izin untuk membuang limbah, (iv) bahwa bahkan setelah mengetahui bahwa PT Newmont Minahasa Raya belum memiliki izin dumping tailing ke laut, tetap saja membiarkan/tidak memerintahkan untuk dihentikannya kegiatan dumping tailing ke laut oleh PT Newmont Minahasa Raya, (v) melanggar ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah, ke dalam udara, atau ke dalam air permukaan, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.”

Selanjutnya dinyatakan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan bahwa saya selaku Presiden Direktur NMR *“memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengawasi, mengendalikan, dan memerintah staf di bawahnya supaya dapat melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang telah ditetapkan oleh perusahaan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.”*

Setiap dan semua dakwaan dan tuntutan tersebut dibantah, dan dibuktikan tidak benar, dalam Pembelaan Terdakwa I, Pembelaan Terdakwa II dan Pembelaan saya ini, dan karenanya bagian-bagian tersebut saya integrasikan ke dalam, dan karenanya menjadi kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini, tanpa ada yang dikecualikan. Ingin saya tegaskan lagi di sini bahwa semua unsur yang dimuat dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan sama sekali tidak benar, dan bahwa dalam proses persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah mampu membuktikan kebenaran dan validitas Dakwaan dan Tuntutan tersebut.

Unsur-unsur utama dari Surat Dakwaan dan Tuntutan, yaitu: (a) adanya **perbuatan melawan hukum**, sama sekali salah dan tidak benar karena setiap dan semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia dan Anggaran Dasar NMR telah saya penuhi dan jalankan dalam posisi saya

dan dalam melaksanakan tugas saya sebagai Presiden Direktur NMR, (b) **adanya kealpaan dalam menjalankan tugas** saya juga sama sekali tidak benar dan tidak terbukti, karena jelas terbukti dalam persidangan Perkara Pidana ini bahwa Direksi NMR telah menyebabkan NMR memenuhi semua kewajibannya dalam ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, AMDAL NMR, dan RKL/RPL NMR dan telah memperoleh izin yang sah dan berlaku untuk melakukan usaha dan aktivitas penambangan di Wilayah Penambangan NMR sesuai dengan sejumlah lebih dari 50 izin yang diperoleh oleh NMR dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk izin untuk Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat sesuai dengan AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, (c) **tidak adanya izin atau persetujuan untuk membuang Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat** juga sama sekali tidak benar karena NMR telah mempunyai AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup yang jelas mengizinkan dan menyetujui Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat sebagai cara penempatan tailing yang teraman untuk Lingkungan Hidup, (d) **tidak mencegah pembuangan tailing yang beracun tanpa izin** juga sama sekali tidak benar karena terbukti dalam persidangan Perkara Pidana ini bahwa NMR mempunyai izin dan persetujuan yang disyaratkan untuk penempatan Tailing NMR tersebut, baik berupa AMDAL NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia maupun Izin Menteri Lingkungan Hidup, dan bahwa Tailing NMR yang ditempatkan ke Dasar Laut Teluk Buyat, setelah melalui Proses Detoksifikasi, terbukti bukan Limbah B-3, (e) bahwa juga sama sekali salah pernyataan-pernyataan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan yang menyatakan bahwa: **walaupun saya telah mengetahui PT Newmont Minahasa Raya belum memilih izin untuk *dumping tailing* ke laut, tetapi saya tetap saja membiarkan/tidak memerintahkan untuk dihentikannya kegiatan *dumping tailing* ke laut oleh PT Newmont Minahasa Raya.**

Saya selalu menyadari bahwa NMR telah memperoleh izin atau pun persetujuan untuk Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat, dari fakta bahwa NMR telah memperoleh persetujuan AMDAL NMR dan

Izin Menteri Lingkungan Hidup, dan karenanya Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat telah dan selalu mendapatkan izin dan persetujuan dari Pemerintah Indonesia, dan sebenarnya menurut Pasal 28 Ayat 7 Kontrak Karya, kegiatan NMR tidak membutuhkan izin apa pun, dan Kontrak Karya telah merupakan dasar hukum yang kuat bagi NMR untuk melakukan semua kegiatannya, yang mengikat Pemerintah Indonesia, dari pusat sampai daerah, dari Presiden Republik Indonesia sampai Bupati termasuk bawahan-bawahannya. Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sejak awal operasi NMR di tahun 1996 telah secara hukum dan administratif mendapatkan izin dan persetujuan berdasarkan AMDAL NMR dan RKL/RPL NMR dan Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat setelah pengundangan Undang-Undang Lingkungan Hidup telah dan selalu mendapatkan izin dan persetujuan berdasarkan Izin Menteri Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, jika penempatan tersebut dilakukan tanpa izin, Pemerintah Indonesia berdasarkan Kontrak Karya, Undang-undang Pertambangan, dan Undang-undang Lingkungan Hidup pasti telah memberikan peringatan kepada NMR untuk memperoleh izin tersebut, atau bahkan menghentikan operasi penambangan NMR sebelum izin yang disyaratkan tersebut diperoleh. Pemerintah Indonesia, sampai hari ini, tidak pernah mengeluarkan peringatan tersebut, dan tidak pernah menginstruksikan NMR untuk menghentikan operasi penambangannya atau menghentikan penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat.

Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sejak mulai pertama kalinya NMR menempatkan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat di tahun 1997/1996 sampai dengan NMR menghentikan operasinya dan menghentikan Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat pada tahun 2004 sesuai dengan Program Penutupan Tambang NMR, selalu merupakan penempatan yang diizinkan, tidak melanggar hukum, tidak mengandung unsur tindak pidana apa pun, dan sebagai akibatnya Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang dapat didakwa,

dituntut dan dihukum karena alasan apa pun juga. Contohnya, persetujuan Pemerintah Indonesia atas Program Penutupan Tambang NMR merupakan bukti bahwa NMR bekerja dengan mengikuti semua ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia. Harus ditekankan juga di sini bahwa persetujuan Pemerintah Indonesia atas Program Penutupan Tambang NMR merupakan hasil dari suatu evaluasi yang diberikan terhadap semua kinerja NMR sejak awal operasi penambangan NMR, dan juga harus diingat bahwa Menteri Lingkungan Hidup merupakan bagian integral dari tim yang melakukan evaluasi tersebut.

Saya juga ingin menegaskan di sini, bahwa saya telah diberi tahu bahwa sebagai suatu aturan umum, Undang-undang Lingkungan Hidup atau hukum lingkungan hidup diklasifikasikan dan mempunyai sifat sebagai hukum administratif. Hal ini membawa kita ke suatu konsep yang diterima secara umum bahwa setiap dan semua pelanggaran atau tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup hanya akan mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif. Sanksi pidana, jika ada, merupakan pengecualian yang sangat terbatas, yang hanya akan digunakan bilamana Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan dapat dibuktikan telah terjadi berdasarkan bukti kuat dan mengikat dan setelah semua usaha untuk melakukan Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup dilakukan secara maksimal.

Terlepas dari hal yang telah disebutkan tadi, saya ingin menekankan di sini bahwa semua unsur dari Surat Dakwaan dan Tuntutan sebenarnya sangat tidak layak didiskusikan, dianalisis, dan dipertimbangkan, karena jika tidak ada Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan, maka sebenarnya sesuai dengan Undang-undang Lingkungan Hidup tidak ada tindak pidana.

Perkenankan saya mengutip definisi “Perusakan Lingkungan” yang didakwa oleh Tim Jaksa Penuntut Umum telah dilakukan oleh NMR dan/atau saya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (14) Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai berikut: “*Perusakan lingkungan*

hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan”.

Dari definisi ini jelas terbukti bahwa tidak ada satu pun Dakwaan dan/atau Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum yang dapat dibuktikan bahwa telah terjadi suatu perubahan langsung atau tidak langsung di Teluk Buyat yang mengakibatkan lingkungan hidup di Teluk Buyat telah tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan. Berbagai penelitian, beberapa di antaranya akan diringkas dan dijadikan sebagai referensi dalam bagian lain Pembelaan ini, telah dilakukan oleh lembaga ilmiah dan kalangan universitas yang independen yang membuktikan bahwa sejak NMR mulai beroperasi di Wilayah Penambangan NMR sampai dengan saat ini kondisi Wilayah Teluk Buyat dan/atau Perairan Teluk Buyat bagaimana pun tidak tercemar, Hasil Laut Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi, dan kesehatan masyarakat di Wilayah Teluk Buyat melebihi rata-rata tingkat kesehatan secara nasional di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, perkenankan juga saya mengutip Penjelasan dari Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup mengenai Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai berikut: *“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positif. Untuk mengatur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai: (a) besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; (b) luas wilayah penyebaran dampak; (c) intensitas*

dan lamanya dampak berlangsung; (d) banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; (e) sifat kumulatif dampak; (f) berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak.”

Dari penjelasan tersebut, Para Pembela telah menjelaskan kepada saya bahwa jelas betul dengan disetujuinya AMDAL NMR yang diajukan oleh NMR untuk kegiatan penambangannya di Wilayah Penambangan NMR, termasuk Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, AMDAL NMR telah memenuhi semua unsur dalam Penjelasan Pasal 15 Ayat 1 Undang-undang Lingkungan Hidup, dan karenanya tidak benar dan salah besar Dakwaan dan Tuntutan yang menyatakan bahwa Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat telah melanggar Hukum dan Peraturan Indonesia dan/atau dilakukan tanpa izin dan/atau telah menyebabkan Pencemaran Lingkungan atau Perusakan Lingkungan.

3. Yang didakwa dan dituntut oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya tersebut pada dasarnya ingin menyimpulkan bahwa saya dalam kapasitas sebagai Presiden Direktur NMR bertanggung jawab, baik dengan sengaja atau karena kealpaan, atas penempatan tailing NMR tanpa izin yang didakwa telah dilakukan oleh NMR sehingga mengakibatkan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan dan membahayakan jiwa dan kesehatan manusia. Surat Dakwaan dan Tuntutan tersebut sama sekali tidak berdasar, tidak dapat dibuktikan, dan saya telah diberi advis oleh Para Pembela, bahwa karenanya hal-hal tersebut tidak dapat didakwakan dan dituntut terhadap saya, baik sebagai Presiden Direktur NMR maupun sebagai pribadi, sedikitnya karena alasan-alasan sebagai berikut:

(a) Dasar Hukum Yang Salah Dari Surat Dakwaan dan Tuntutan

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia mengadopsi juga suatu prinsip yang secara universal berlaku bahwa tidak ada seorang pun bisa didakwa dan dituntut tanpa adanya dasar hukum yang jelas

yang sudah harus ada secara sah sebelum tindak pidana yang didakwa atau dituntut tersebut dilakukan. Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana menganut maksim hukum "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lega Poenali*," atau tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya". Surat Dakwaan menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran oleh Para Terdakwa atas ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Industri. Kenyataannya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 adalah tentang Pengesahan the United Nations Conventions on Biological Diversity. Para Pembela telah menanyakan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan Perkara Pidana ini apakah ada perubahan atau pembetulan atas Dakwaan. Sampai dengan tanggal di mana Tim Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan, dan bahkan sampai dengan hari ini, tidak pernah ada perubahan atau pembetulan yang dilakukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum terhadap Surat Dakwaan. Hal ini hanya bisa berarti bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum yakin sekali bahwa Para Terdakwa telah melanggar Undang-undang tentang Pengesahan the United Nations Conventions on Biological Diversity. Berdasarkan fakta itu saja, Surat Dakwaan dan Tuntutan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 2 (b) juncto Pasal 143 ayat 3 dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana batal demi hukum dan karenanya harus telah dianggap tidak pernah diajukan.

(b) Tanggung Jawab Direksi

Sistem perwakilan dan tanggung jawab Direksi suatu perseroan terbatas, termasuk Direksi NMR, merupakan suatu sistem perwakilan dan tanggung jawab kolegiat (Pasal 83 Undang-undang Perseroan Terbatas), dan sebagai aturan umum tidak dimaksudkan sebagai tanggung jawab personal, sehingga karenanya hanya dengan menggantungkan pada satu fakta bahwa saya menjabat sebagai Presiden Direktur NMR, dan fakta bahwa Anggaran Dasar NMR menyatakan bahwa saya berwenang mewakili NMR tidak

berarti bahwa saya dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi dalam Perkara Pidana yang didakwakan kepada NMR. Tim Jaksa Penuntut Umum telah mencampur-adukkan konsep pertanggung jawaban berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas di satu sisi dengan aspek pidana dari Undang-undang Lingkungan Hidup di sisi lainnya, dan telah secara salah menerapkan satu konsep pertanggungjawaban tersebut kepada konsep lainnya dalam Perkara Pidana ini, padahal sudah jelas bahwa sebagai aturan umum masing-masing konsep tersebut merupakan rezim hukum yang berdiri sendiri, dan mempunyai karakter dan konsekuensi sendiri pula. Sistem perwakilan dan pertanggungjawaban Direksi NMR yang terkait dengan masalah-masalah korporasi diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar NMR. Pertanggung-jawaban pidana korporasi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup. Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang tanggung jawab Direksi atas pengelolaan yang harus dilakukan hanya untuk kepentingan dan tujuan perseroan. Pasal 81 Ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang di antara setiap anggota Direksi yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Pasal 83 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur tentang pembatasan wewenang anggota Direksi. Semua ketentuan dalam Undang-undang Perseroan Terbatas tentang Direksi tersebut menunjuk kepada Direksi sebagai suatu organ perseroan (Pasal 1 Ayat 4 Undang-undang Perseroan Terbatas), dan sesuai dengan konsep perseroan terbatas sebagai badan hukum (Pasal 7 Ayat 6 Undang-undang Perseroan Terbatas), dan konsep tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham (Pasal 3 Ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan Penjelasan Undang-undang Perseroan Terbatas atas ketentuan tersebut), maka setiap dan semua tindakan dari perseroan terbatas menjadi tanggung jawab Direksi sebagai organ perseroan, dan karena Direksi melakukan

tindakan korporasi atas nama dan mewakili perseroan, maka sesuai dengan konsep badan hukum dan tanggung jawab terbatas tersebut, semua akibat dan konsekuensi tindakan Direksi suatu perseroan terbatas menjadi tanggung jawab dari perseroan terbatas tersebut. Pembuat undang-undang telah dengan jelas berniat untuk menjadikan konsep Direksi sebagai suatu sistem perwakilan perseroan, karena badan hukum memerlukan pengurus yang secara aktual akan mengurus perseroan.

Terdapat sejumlah pengecualian di dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, di mana tanggung jawab Direksi suatu perseroan bukan merupakan tanggung jawab perseroan, tetapi merupakan pertanggung jawaban pribadi anggota Direksi. Hal demikian merupakan pengecualian dan bukan merupakan suatu norma yang baku. Saya diberitahu oleh Para Pembela bahwa pengecualian-pengecualian tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut: (a) terhadap perbuatan hukum perseroan selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 22 belum dilakukan (Pasal 23 Undang-undang Perseroan Terbatas), (b) atas kerugian yang diderita pemegang saham yang beriktikad baik yang timbul akibat batal demi hukumnya pembelian kembali saham oleh perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat 2 (Pasal 30 Ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas), (c) dokumen perhitungan tahunan yang disediakan oleh Direksi dan komisaris ternyata tidak benar dan atau menyesatkan (Pasal 60 Ayat 3 Undang-undang Perseroan Terbatas), (d) anggota Direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 Ayat 1 (Pasal 85 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas), (e) terjadi kepailitan perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut (Pasal 90 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas). Tanggung jawab pribadi tersebut itupun dilakukan secara tanggung renteng di antara

para anggota Direksi, kecuali dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 85 Ayat 2 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Ketentuan-ketentuan tersebut dibuat khusus oleh pembuat undang-undang untuk menegaskan bahwa tanggung jawab atas pengurusan suatu perseroan terbatas hanya akan berakhir pada pertanggung-jawaban Direksi sebagai organ perseroan kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan tersebut, dan meskipun seandainya terjadi pengecualian-pengecualian sebagaimana dimaksud di atas, maka hal tersebut tetap merupakan tanggung jawab secara kolegal (tanggung jawab renteng) dari seluruh anggota Direksi. Dari apa yang didakwa dan dituntut oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan, jelas bahwa tidak ada satu pun pengecualian yang ada atau yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan Undang -undang Perseroan Terbatas tersebut, dan karenanya tidak ada satu pun alasan yang dapat digunakan untuk mendakwa dan menuntut saya, baik sebagai Presiden Direktur NMR, maupun dalam kapasitas saya sebagai pribadi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut di atas, tugas dan tanggung jawab Direksi adalah untuk mengurus perseroan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perseroan. Sepanjang Direksi NMR telah memenuhi semua tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kepentingan, maksud dan tujuan NMR, dan hal demikian telah dilakukan oleh Direksi NMR, maka semua akibat yang timbul dari tindakan Direksi NMR merupakan tanggung jawab NMR sebagai suatu badan hukum.

Meskipun benar bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup merupakan suatu undang-undang yang bersifat khusus, dan meskipun pada dasarnya Undang-undang Lingkungan Hidup merupakan hukum administratif, ia bisa memuat tanggung jawab

dan meminta pertanggung-jawaban pidana dari orang yang dianggap pemimpin dari suatu tindak pidana tersebut. Namun demikian, sebagaimana telah dijelaskan kepada saya oleh Para Pembela, Undang-undang Lingkungan Hidup, sebagaimana akan saya uraikan nanti, tidak dapat digunakan untuk menuntut tanggung jawab saya secara pidana sebagai Presiden Direktur NMR, karena: (a) Azas Subsidiaritas berlaku di sini, dan karenanya tanggung jawab pidana tidak serta merta berlaku sebelum semua upaya Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dilakukan dengan semaksimal mungkin, dan (b) Undang-undang Lingkungan Hidup tidak menyebutkan bahwa eksekutif atau pemimpin tertinggi dari, dan wakil dari suatu perseroan adalah pihak yang bertanggung jawab, tetapi fakta hukum hanya mengatakan bahwa pemimpin dari perbuatan pidana tersebut yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Saya tidak pernah menjadi pemimpin dan tidak pernah memberi instruksi yang terkait dengan operasi penambangan NMR, termasuk juga Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat. Mendakwa dan menuntut saya sebagai Terdakwa II dalam Perkara Pidana ini karenanya merupakan suatu kesalahan atau kelalaian besar dari Tim Jaksa Penuntut Umum karena hal ini langsung melanggar prinsip-prinsip utama yang terkandung dalam Undang-undang Perseroan Terbatas dan Undang-undang Lingkungan Hidup.

(c) Pembagian Tugas Direksi NMR

Sesuai dengan aturan internal yang secara umum berlaku di NMR dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar NMR (Pasal 11 Ayat 9), dan sebagaimana juga diperbolehkan oleh ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas (Pasal 81 Ayat 1), maka di antara anggota Direksi NMR dilakukan pembagian tugas secara tegas, dan dalam pembagian tugas tersebut, maka tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan pada hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia

(*government relations*), dan menata kelola koordinasi atas pengurusan NMR secara umum (*coordination of general management*). Dalam tugas sehari-hari yang saya lakukan sebagai Presiden Direktur NMR tidak pernah ditugaskan atau dipercayakan kepada saya untuk bertanggung jawab atas masalah-masalah operasi, aktivitas dan teknis penambangan NMR, dan tidak pernah ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas kondisi pertambangan di Wilayah Penambangan NMR, dan tidak pernah ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas pengelolaan lingkungan di Wilayah Penambangan NMR dan daerah disekitarnya, dan tidak pernah pula ditugaskan kepada saya untuk bertanggung jawab atas rencana dan realisasi penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat dan segala akibatnya terhadap lingkungan di sekitar Wilayah Penambangan NMR tersebut. Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana dimaksud dalam KepMen No. 555K/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum dan KepMen No. 1121.k/608/M/PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum, maka hal-hal yang menyangkut aspek-aspek teknis lingkungan dari operasi dan aktivitas penambangan NMR merupakan tanggung jawab dari Kepala Teknik NMR yang dalam hal ini sekaligus dijabat oleh *General Manager* NMR dan yang juga merupakan anggota Direksi NMR.

Rencana kerja, operasi dan aktivitas penambangan NMR, termasuk penempatan tailing NMR yang dilakukan sesuai dengan AMDAL NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, merupakan tanggung jawab Kepala Teknik yang dirangkap oleh *General Manager NMR*, dan yang juga anggota Direksi NMR, dan bukan merupakan tanggung jawab saya sebagai Presiden Direktur. Karena tugas dan tanggung jawab saya sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan pada hubungan NMR

dengan Pemerintah Indonesia (*government relations*), maka sebagian besar waktu saya dihabiskan di Jakarta di mana kebijakan atas operasi dan aktivitas pertambangan Pemerintah Indonesia dibentuk. Pekerjaan saya tidak berhubungan dengan tambang NMR dan operasi serta aktivitas penambangan NMR, termasuk aspek lingkungan dari operasi penambangan NMR dan karenanya saya sangat jarang melakukan kegiatan di Wilayah Penambangan NMR, dan walaupun saya mengunjungi Wilayah Penambangan NMR, itu lebih banyak karena saya harus mendampingi pejabat-pejabat Pemerintah Indonesia yang mengunjungi Wilayah.

Setiap anggota Direksi NMR bertanggung jawab untuk bidang yang menjadi tugasnya masing-masing. Setiap direktur membuat rencana dan programnya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing untuk kepentingan, maksud dan tujuan NMR, dan rencana dan program tersebut didiskusikan dalam Rapat Direksi NMR, Rapat Komisaris NMR dan Rapat Umum Pemegang Saham NMR. Dalam setiap tahap tersebut, rencana dan program tersebut disetujui dan dijadikan program NMR. Saya sebagai Presiden Direktur NMR mengetahui semua rencana dan program tersebut secara umum, namun tanggung jawab perencanaan, pembuatan program dan pelaksanaannya secara rinci merupakan tanggung jawab masing-masing direktur yang membawahi bidang-bidang terkait. Sebagai Presiden Direktur NMR, saya mengetahui secara umum rencana dan program keuangan NMR atau yang terkait dengan manajemen keuangan dan akuntansi NMR, tetapi saya tidak mengetahui secara detail rencana dan program tersebut serta implementasinya, karena yang mengetahui dan mendalaminya serta bertanggung jawab adalah direktur keuangan NMR. Demikian juga, saya mengetahui secara umum rencana dan program operasi dan aktivitas penambangan NMR dan penempatan limbah tambang NMR, termasuk Tailing NMR, akan tetapi tidak mengetahui secara detail rencana dan program tersebut serta implementasinya, karena yang mengetahui dan mendalaminya serta bertanggung jawab

adalah Kepala Teknik yang juga merupakan *General Manager* dan anggota Direksi NMR. Yang saya ketahui dari laporan Kepala Teknik atau *General Manager* NMR adalah bahwa penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat dalam program tersebut konsisten dengan AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, dan semua aspek Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat telah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan Hukum dan Peraturan Indonesia. Kalaupun suatu kejadian dapat diklasifikasikan sebagai Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan, *quad non*, maka sebagaimana telah dijelaskan oleh Para Saksi dan Para Ahli di persidangan Pengadilan Negeri Manado, Kepala Teknik atau *General Manager* NMR atau siapa pun juga yang berada di bawah tanggung jawabnya, mempunyai semua wewenang yang dibutuhkan untuk menghentikan operasi penambangan NMR, atau bahkan lebih khusus lagi, menghentikan pelaksanaan Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, karena mereka memang tidak harus menunggu saya, sebagai Presiden Direktur NMR, untuk memberikan keputusan tersebut. Sistem yang dibangun memang untuk memastikan bahwa jika terjadi suatu kejadian yang membahayakan atau merupakan masalah serius dari operasi penambangan NMR, hal tersebut bisa dicegah atau dihentikan seketika oleh karyawan tehnik NMR yang bekerja di lapangan di Wilayah Penambangan NMR.

Di persidangan melalui keterangan saya, sudah saya berikan contoh bahwa dalam suatu penerbangan pesawat, pilot tidak perlu menunggu keputusan kepala maskapai penerbangan jika melihat bahaya mengintip. Hal yang sama berlaku bagi kepemimpinan tambang.

Sebagai suatu prinsip hukum, karenanya adalah salah dan bertentangan dengan fakta yang ada kalau saya sebagai Presiden Direktur NMR didakwa bertanggung jawab dengan sengaja atau karena kealpaan telah menyebabkan terjadinya Pencemaran

Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan yang membahayakan jiwa dan kesehatan manusia. Lebih meyakinkan lagi, sebagaimana akan diuraikan dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II, dan sebagaimana diuraikan lebih jauh lagi dalam Pembelaan ini, bahwa sebenarnya tidak pernah terjadi Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan dalam bentuk apa pun juga oleh NMR yang timbul dari operasi dan aktivitas penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR, sehingga tentu saja saya tidak dapat didakwa dan dituntut atau dihukum untuk suatu fakta atau kejadian yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.

(d) ***Acquit et de Charge* Pengurusan dan Pengawasan NMR**

Setiap tahun buku, setelah ditutupnya buku perseroan untuk suatu tahun buku, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar NMR (Pasal 18), wajib diselenggarakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR tersebut Direksi NMR mengajukan laporan tahunan, neraca dan perhitungan laba rugi NMR untuk tahun buku yang telah berlalu. Dalam laporan tahunan tersebut di laporkan semua tindakan dan kegiatan pengurusan oleh Direksi NMR dan tindakan dan kegiatan pengawasan oleh Para Komisaris NMR. Diterimanya laporan tahunan dan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR membebaskan dan melepaskan Direksi NMR dari semua tanggung jawab pengurusannya untuk tahun buku yang bersangkutan dan membebaskan dan melepaskan Para Komisaris NMR dari semua tanggung jawab pengawasannya untuk tahun buku yang bersangkutan.

Saya diangkat sebagai Presiden Direktur NMR sejak tahun 1999, lebih dari 3 (tiga) tahun setelah NMR mulai menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sesuai dengan AMDAL NMR, dan sejak saat tersebut telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR untuk tahun-tahun buku 1998, 1999, 2000,

2001, 2002, 2003, 2004 dan 2005. Dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR tersebut, para pemegang saham NMR telah memutuskan untuk memberikan pembebasan dan pelepasan (*acquit et de charge*) kepada Direksi NMR dan Para Komisaris NMR atas semua tanggung jawab yang terkait dengan tindakan pengurusan Direksi NMR dan pengawasan Para Komisaris NMR yang dilakukan pada tahun-tahun buku tersebut. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR tersebut termasuk juga dilaporkan pengurusan NMR yang terkait dengan operasi dan aktivitas penambangan NMR yang berasal dari laporan Kepala Teknik atau *General Manager* NMR, termasuk juga laporan tentang rencana, program dan implementasi dari keselamatan dan kesehatan kerja termasuk aspek lingkungan dari operasi tersebut sebagai satu kesatuan yang utuh. Dengan disetujuinya laporan-laporan tahunan tersebut dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan NMR maka sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum dalam Undang-undang Perseroan Terbatas, segala tanggung jawab korporasi yang terkait dengan hal tersebut merupakan tanggung jawab NMR sebagai badan hukum, dan bukan menjadi tanggung jawab Direksi NMR dan/atau Para Komisaris NMR lagi. Sekali lagi, meskipun demikian, **terbukti dalam persidangan Perkara Pidana ini bahwa Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah terjadi**, sehingga bukan hanya saya, anggota Direksi NMR lain, dan Para Komisaris NMR yang tidak dapat dipertanggung jawabkan atas dakwaan dan tuntutan tersebut baik dalam kedudukannya masing-masing tersebut maupun sebagai pribadi, bahkan NMR juga tidak dapat dipertanggung- jawabkan atas dakwaan dan tuntutan terhadap suatu **tindak pidana yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi**.

(e) **Asas Subsidiaritas.**

Undang-undang Lingkungan Hidup dengan tegas mengadopsi Asas Subsidiaritas dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Asas Subsidiaritas ini akan dikupas dengan panjang lebar oleh Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II. Namun, untuk mencapai tujuan konsistensi dan kelengkapan Pembelaan saya, maka bagian-bagian Pembelaan Tedakwa I dan Pembelaan Terdakwa II tersebut di atas saya integrasikan ke dalam Pembelaan saya ini sebagai bagian yang merupakan kesatuan atau integral dan tidak terpisahkan dari Pembelaan saya ini, tanpa ada satu pun yang dikecualikan.

Penjelasan, bagian umum, dari Undang-undang Lingkungan Hidup menegaskan bahwa: *“Sebagai penunjang hukum administrasi, berlakunya ketentuan hukum pidana tetap memperhatikan asas subsidiaritas, yaitu bahwa hukum pidana hendaknya didayagunakan apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administratif dan sanksi perdata, dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat perbuatannya relatif besar dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.”*

Tidak diragukan lagi bahwa proses penyidikan dan penuntutan NMR dan saya oleh Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum dengan mengabaikan Asas Subsidiaritas bukan hanya membuktikan tidak adanya pemahaman mereka terhadap doktrin hukum lingkungan, tetapi juga merupakan suatu pilihan berbahaya dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Kalau Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum dapat dikatakan mewakili Pemerintah Indonesia dan/atau Negara Republik Indonesia di dalam melakukan proses penyidikan dan penuntutan terhadap NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini, maka sikap dan pilihan Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum bisa dikatakan menyalahi atau ingin mengubah kebijakan publik yang dianut dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, dari sistem pengaturan administratif masalah-

masalah lingkungan hidup menjadi sistem kriminalisasi masalah-masalah lingkungan hidup. Benar bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup dalam bagian-bagian terakhirnya mencantumkan pasal-pasal pidana, namun sebagaimana telah ditegaskan oleh Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II, pasal-pasal tersebut hanya berlaku sebagai *ultimum remedium* yang justru bukan merupakan jiwa utama (*primum*) dari Undang-undang Lingkungan Hidup.

Dalam pemahaman saya atas Perkara Pidana ini, jelas terbukti bahwa yang terjadi adalah suatu sengketa Lingkungan Hidup, dan karenanya yang harus berjalan adalah pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup dan mekanisme Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana diadopsi dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, dengan antara lain dimulainya proses dugaan ketidak-patuhan harus dijawab dengan audit lingkungan vide Pasal 29 Undang-undang Lingkungan Hidup, jika hasil audit ditemukan adanya ketidakpatuhan maka pengenaan sanksi boleh dimulai dari administratif dan penyelesaian perdata di luar pengadilan antara pihak-pihak yang bersengketa. Dalam kasus ini terbukti tidak ada pelanggaran hukum, karena tidak pernah ada teguran dan khususnya tidak pernah ada sanksi dari Pemerintah Indonesia kepada NMR dalam bentuk apa pun, dan tidak ada pula kejahatan, sehingga karenanya bilamana Pemerintah Indonesia konsisten dengan ketentuan dan jiwa Undang-undang Lingkungan Hidup, mekanisme melalui ketentuan-ketentuan pidana Undang-undang Lingkungan Hidup sebagai *ultimum remedium* belum bisa dijalankan. Hal demikian secara jelas dinyatakan oleh 2 (dua) orang Ahli di bidang hukum pidana dan hukum lingkungan hidup dalam persidangan Perkara Pidana ini, yaitu Prof DR. Andi Hamzah SH dan Prof. Dr. Daud Silalahi SH. Seseorang hanya bisa membayangkan bahwa kalau saja penuntutan pidana dalam Perkara Pidana ini merupakan kebijakan publik yang baru, yang

sudah tentu melanggar prinsip Undang-undang Lingkungan Hidup yang masih berlaku, maka kita semua yang hadir di persidangan ini bisa membayangkan bahwa Pemerintah Indonesia dapat dianggap telah menerapkan suatu kebijakan publik baru yang mengkriminalisasi setiap masalah atau sengketa lingkungan hidup tanpa melalui pembuktian ilmiah yang benar dan akurat. Seperti diketahui, hampir semua industri, terutama di bidang pertambangan, mempunyai limbah yang penempatannya harus dilakukan seramah mungkin untuk kepentingan Lingkungan Hidup, dan untuk itulah karenanya sistem pengelolaan lingkungan dengan melalui proses studi AMDAL, konsiten dengan ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup, diperlukan. Kalau semua perusahaan yang telah memperoleh AMDAL dan memperoleh izin pembuangan limbah dari Menteri Lingkungan Hidup, dan menjalankan semua ketentuan didalam izin tadi secara ketat dianggap mencemarkan lingkungan dan secara semena-mena langsung diajukan ke pengadilan untuk tuduhan telah melakukan tindak pidana Lingkungan Hidup, maka semua yang hadir di persidangan ini, juga para investor asing dan dalam negeri, bisa membayangkan bahwa telah terjadi suatu kemunduran di Indonesia dalam pembentukan kebijakan publik, dan karenanya kepastian hukum dan keadilan yang didambakan oleh setiap pengusaha dan investor merupakan sesuatu yang palsu, tidak eksis dan paling sedikit tidak secara merata diterapkan.

Dari pemahaman saya atas Perkara Pidana ini, penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian juga merupakan suatu proses penyidikan yang melanggar hukum, dan karenanya tidak sah serta batal demi hukum. Surat Keputusan Bersama menyatakan bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas suatu potensi tindak pidana Lingkungan Hidup adalah Satuan Tugas atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu, yang terdiri dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan yang dibentuk oleh badan atau lembaga terkait, dan karenanya Kepolisian sendiri tanpa

menggunakan lembaga tersebut tidak berhak untuk melakukan penyidikan atas perkara ini. Dalam pemahaman saya, Kepolisian dapat saja dilibatkan dalam penyidikan tersebut tetapi hanya bilamana Satuan Tugas atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu mengalami kesulitan dalam proses penyidikan dan mengundang Kepolisian untuk membantu proses tersebut.

Kebijakan untuk membentuk Satuan Tugas atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu tersebut, menurut pemahaman saya, merupakan suatu kebijakan satu atap yang didasari pada pemahaman dan pengertian yang benar terhadap jiwa dan semangat dari Undang-undang Lingkungan Hidup maupun cara penegakan Undang-undang Lingkungan Hidup melalui Asas Subsidiaritas. Logikanya, kalau saja kebijakan ini ditaati oleh Kepolisian sebagai salah satu pihak yang ikut membentuk kebijakan tersebut, maka penyidikan oleh Kepolisian atas perkara ini tidak perlu terjadi sampai ke pengadilan. Selanjutnya sebagai bagian dari Satuan Tugas atau Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu tersebut, Kejaksaan telah mengeluarkan petunjuk yang berlaku untuk penanganan semua perkara pidana lingkungan hidup, yaitu Lampiran Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor:B-60/E/EX/01/2002 perihal: Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang pada dasarnya mengatur bahwa penindakan atas tindak pidana Lingkungan Hidup dapat dilakukan hanya bilamana telah dilakukan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: (a) pejabat yang berwenang telah mengeluarkan suatu sanksi administratif untuk menghukum pelanggaran tersebut, akan tetapi sanksi mana tidak menghentikan tindak pidana tersebut, (b) telah dilakukan usaha-usaha untuk menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara: (i) mekanisme di luar pengadilan (konsolidasi/ penyelesaian/ negosiasi/ mediasi) oleh dan antara perusahaan dan masyarakat yang terkena dampak, atau (ii) melalui proses peradilan, namun cara-cara tersebut gagal untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Jelas bagi saya di sini bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian dalam menyelidiki perkara ini dilakukan dengan melanggar hukum. Penegakan hukum yang melanggar hukum pada dasarnya menimbulkan ketidak-pastian hukum, situasi yang kacau atau *chaos* dalam masyarakat, dan tentu saja pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia bagi mereka yang menjadi obyek penyidikan tersebut, dan saya yakin, saya adalah contoh utamanya.

Seperti di bagian mana pun di dunia ini, pelanggaran hak asasi manusia merupakan pelanggaran terhadap hak konstitusional individu yang dilanggar haknya tersebut. Dari sudut pandang ini saja, jelas bahwa pelanggaran Asas Subsidiaritas tersebut melanggar Hukum dan Peraturan Indonesia, melanggar hak asasi manusia, membuat kondisi investasi di Indonesia menjadi tidak kondusif, dan menjadi preseden yang buruk untuk penegakan dan penerapan hukum di Indonesia. Ini juga kiranya yang telah menyebabkan media massa internasional dan nasional serta para investor dengan cermat mengikuti perkembangan Perkara Pidana ini. Sebagai contoh saja, Wall Street Journal dalam terbitannya pada bulan Maret tahun 2006 memberitakan sebagai berikut:” pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan telah menimbulkan pertanyaan serius mengenai kasus ini dan persamaan hak terkait dari para terdakwa dengan persidangan ini – juga mengenai dampak potensial dari kasus ini terhadap masa depan ekonomi Negara yang berpenduduk terbesar keempat di dunia ini.”

- (f) Tanggung Jawab Pidana Dalam Undang-undang Lingkungan Hidup.** Sebagaimana dijelaskan oleh Para Pembela kepada saya, Pasal 46 Ayat 1 dan 2 Undang-undang Lingkungan Hidup menyatakan bahwa bila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Undang-undang Lingkungan Hidup dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, maka tuntutan pidana dilakukan dan sanksi

pidana serta tindakan tata tertib hukum dijatuhkan terhadap badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tersebut maupun terhadap mereka yang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. Seandainya saja tindak pidana tersebut telah terjadi, *quad non*, maka selain terhadap perseroan yang melakukan tindak pidana, dapat juga, tetapi tidak harus, tuntutan pidana dilakukan terhadap pihak yang memberi perintah atau yang menjadi pemimpin dalam perbuatan tersebut. Sama sekali tidak disebutkan dalam pasal-pasal pidana Undang-undang Lingkungan Hidup bahwa tuntutan pidana dilakukan terhadap pemimpin tertinggi dari suatu perusahaan. Dalam kaitannya dengan NMR, maka pemimpin tertinggi dalam kepengurusan atau manajemen perseroan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar NMR adalah saya sebagai Presiden Direktur. Kalau Pasal 46 Ayat 1 atau 2 Undang-undang Lingkungan Hidup tersebut hendak diterapkan secara benar, maka jelas tuntutan pidana terhadap saya merupakan suatu kesalahan atau kelalaian besar, atau merupakan ketidak-mampuan dari mereka yang menerapkan ketentuan tersebut. Saya tidak pernah memberikan perintah atau mengambil posisi sebagai pemimpin atau bahkan ditugaskan untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat. Perintah untuk menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat merupakan perintah Kepala Teknik yang juga *General Manager* NMR berdasarkan AMDAL NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia, bahkan sebelum saya bekerja untuk NMR, dan kemudian Izin Menteri Lingkungan Hidup. Demikian juga, pemimpin dalam perbuatan tersebut sesuai dengan pembagian tugas di antara Direksi NMR sebagaimana telah dijelaskan di atas, bukanlah saya sebagai Presiden Direktur NMR tetapi Kepala Teknik yang juga *General Manager* NMR yang memang merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Karena perintah tersebut didasarkan pada

AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, maka tidak telah terjadi pelanggaran hukum oleh si pemberi perintah, dan semua tanggung jawabnya, baik menurut ketentuan-ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia dan Anggaran Dasar NMR, telah beralih menjadi tanggung jawab NMR sebagai suatu badan hukum. Dan karena tidak telah terjadi pelanggaran hukum oleh NMR dalam kaitannya dengan Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, dan karena Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sebagaimana terbukti dalam persidangan perkara ini tidak mengakibatkan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan sesuai dengan pengertian dalam Undang-undang Lingkungan Hidup (dan khususnya definisi yang secara khusus mengatur pencemaran dan perusakan laut vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Penanggulangan dan Pengendalian Pencemaran Laut), **maka NMR juga tidak perlu bertanggung jawab untuk sesuatu kejadian atau fakta yang tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi.**

- (g) **Penandatanganan *Goodwill Agreement* dan Pencabutan Perkara Perdata.** Masih terkait dengan prinsip dan aplikasi dari Asas Subsidiaritas sebagaimana dijelaskan dalam bagian I.3.(d) di atas, sebetulnya sejak awal Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa masalah ini adalah suatu sengketa Lingkungan Hidup dengan mengajukan Perkara Perdata terhadap NMR Raya di hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan tersebut telah ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Keputusan Perkara Perdata, dan selanjutnya Menteri Lingkungan Hidup mewakili Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan banding atas Keputusan Perkara Perdata kepada Pengadilan Tinggi di Jakarta.. Pada tanggal 16 Pebruari 2006, Pemerintah Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, dan atas inisiatif yang berkelanjutan dari Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, telah menandatangani *Goodwill*

Agreement dengan NMR, di mana antara lain disepakati oleh Pemerintah Indonesia dan NMR bahwa para pihak melalui suatu panel ahli yang independen akan memantau kondisi lingkungan Teluk Buyat selama 10 (sepuluh) tahun ke depan, dengan pembiayaan secara bertahap dari NMR dengan jumlah total sebesar US\$ 30,000,000.00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang dikelola oleh suatu yayasan yang didirikan bersama oleh Pemerintah Indonesia, NMR dan sejumlah pemangku kepentingan. Substansi dari *Goodwill Agreement* ini jelas merupakan suatu pengakuan nyata tidak terbantahkan dan mengandung pemahaman bahwa masalah yang timbul dari dugaan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Teluk Buyat jelas pada faktanya merupakan suatu sengketa Lingkungan Hidup. Penandatanganan *Goodwill Agreement* juga antara lain disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup, sehingga sebagai Menteri yang membawahi segala hal yang terkait dengan pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya Menteri Lingkungan Hidup juga memahami jiwa dan ketentuan dari *Goodwill Agreement* tersebut.

Ditandatanganinya *Goodwill Agreement* setidaknya telah menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (a) bahwa pada saat ditandatanganinya *Goodwill Agreement*, belum terbukti adanya Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat sebagai akibat dari Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat oleh NMR, karena justru *Goodwill Agreement* dibuat untuk memfasilitasi panel ahli independen untuk melakukan penelitian dan pemantauan mengenai apakah memang ada atau tidak Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat sebagai akibat penempatan Tailing NMR oleh NMR, (b) bahwa sengketa antara Pemerintah Indonesia dan NMR mengenai dugaan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat sebagai akibat Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat oleh NMR merupakan suatu sengketa Lingkungan Hidup. Secara ketatanegaraan, apa yang telah ditanda-tangani dan

disepakati oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dalam *Goodwill Agreement* atas nama Negara Republik Indonesia seharusnya juga mengikat Menteri Lingkungan Hidup dan juga mengikat Kepolisian dan Kejaksaan dan Jaksa-jaksa Penuntut Umum bawahannya, termasuk Tim Jaksa Penuntut Umum, karena harus diasumsikan bahwa mereka semua juga merupakan bagian yang integral dari Negara dan Pemerintah Indonesia. Dengan fakta-fakta tersebut saja, seharusnya Tim Jaksa Penuntut Umum yang mewakili Negara Republik Indonesia secara proaktif wajib membatalkan atau tidak meneruskan proses penuntutannya terhadap NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini, atau setidaknya menunda penuntutan pidana dalam Perkara Pidana ini sampai panel ahli independen menemukan suatu fakta dan bukti yang konklusif serta tidak terbantahkan secara ilmiah bahwa Teluk Buyat nyata-nyata tercemar atau rusak karena logam berat di dalam tailing NMR yang ditempatkan oleh NMR di Dasar Laut Teluk Buyat.

Kebijakan mendua dari Pemerintah Indonesia ini jelas menimbulkan kebingungan yang luar biasa bagi siapa pun yang mengerti secara baik masalah ini, sekaligus secara menyedihkan membuktikan bahwa pelaksanaan hukum yang tidak pasti dan tidak berkeadilan oleh penegak hukum di Indonesia yang menyumbang kondisi sistem hukum di Indonesia seperti sekarang ini adalah benar, dan hal demikian secara langsung telah mempengaruhi secara negatif kredibilitas Pemerintah Indonesia.

(h) Pengecualian Terhadap Asas Subsidiaritas Tidak Berlaku.

Kepada saya telah dijelaskan bahwa Penjelasan Undang-undang Lingkungan Hidup menegaskan bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Lingkungan Hidup didaya-gunakan bilamana: (a) sanksi administratif dan sanksi perdata, dan Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup tidak efektif, dan/atau (b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan/atau (c) akibat perbuatannya relatif berat, dan/atau (d) perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat. Saya mempunyai suatu keyakinan yang besar, dan

juga telah terbukti dalam persidangan Perkara Pidana ini, bahwa tidak ada satu pun pengecualian itu yang berlaku karena Tim Jaksa Penuntut Umum tidak pernah membuktikannya. Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup yang mencakup sanksi secara administratif dan perdata tidak pernah dibicarakan dan diterapkan apalagi dibuktikan dalam masalah ini. Menteri Lingkungan Hidup langsung menggugat perdata NMR dengan mengajukan Perkara Perdata untuk meminta ganti rugi atas Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan yang tidak pernah terbukti, dan pada akhirnya Menteri Lingkungan Hidup mencabut gugatan perdatanya tersebut di tingkat banding. Tidak pernah terbukti bahwa ada Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, bahkan dari keterangan Para Ahli dan hasil-hasil pemeriksaan laboratorium-laboratorium dan lembaga-lembaga ilmiah independen bertaraf internasional termasuk WHO dan CSIRO yang diungkapkan di persidangan Perkara Pidana ini menunjukkan bahwa Tailing NMR yang ditempatkan oleh NMR di Dasar Laut Teluk Buyat tidak merupakan Limbah B-3, Perairan Teluk Buyat bersih dan kadar logam berat berada jauh di bawah ambang Baku Mutu Lingkungan yang normal, Hasil Laut Teluk Buyat aman dikonsumsi, dan kesehatan warga Wilayah Teluk Buyat terbukti berada di atas rata-rata tingkat kesehatan secara nasional, demikian pula, tidak pernah terjadi keresahan masyarakat karena perbuatan NMR atau saya, karena memang tidak pernah terjadi perbuatan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan sebagaimana dituduhkan. Yang jelas menurut saya, adalah adanya kecerobohan yang ditimbulkan oleh sejumlah LSM, politisi, dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya, dan disebar-luaskan oleh media massa yang juga tidak bertanggung jawab, tanpa adanya bukti-bukti ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Masyarakat di Wilayah Teluk Buyat sendiri tetap tidak resah, dan sejumlah orang yang di relokasi ke Dominanga mengaku

meninggalkan Wilayah Teluk Buyat karena janji-janji palsu dari sejumlah LSM dan orang-orang tertentu, sebagian di antaranya telah kembali ke Wilayah Teluk Buyat, dan masih mencari Hasil Laut Teluk Buyat di Perairan Teluk Buyat, karena menyadari bahwa tuduhan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Perairan Teluk Buyat tersebut tidak benar adanya dan telah menyesatkan mereka di dalam mengambil keputusan untuk menyetujui relokasi.

- (i) **Kontrak Karya.** Kontrak Karya yang ditandatangani oleh Pemerintah Indonesia dan NMR, kemudian sebagaimana telah mendapatkan endorsemen DPR-RI serta disetujui oleh Presiden Republik Indonesia pada dasarnya adalah hukum yang mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya sebagai undang-undang terhadap Pemerintah Indonesia dan NMR.

Pasal 2 ayat 3 Kontrak Karya yang mengatur tentang kewajiban NMR menyatakan sebagian sebagai berikut dalam naskah resminya dalam bahasa Inggris: "*...the Company shall conduct all such operations and activities in a good technical manner in accordance with good and acceptable international mining engineering standards and practices and in accordance with modern and accepted scientific and technical principles using appropriate modern and effective techniques, materials and methods to achieve minimum wastage and maximum safety as provided in the applicable laws and regulations of Indonesia. All operations and activities under this Agreement shall be conducted so as to avoid waste or loss of natural resources, to protect natural resources against unnecessary damage...*". Atau dalam naskah resminya dalam bahasa Indonesia: "*Perusahaan akan melakukan semua operasi dan kegiatan tersebut dengan cara teknis yang baik sesuai dengan standar dan praktek teknik pertambangan internasional yang baik, dan dapat diterima, sesuai dengan pengetahuan mutakhir dan prinsip-prinsip teknis yang menggunakan metoda, bahan, teknik yang efektif dan mutakhir*

yagn cocok untuk mengecilkan pemborosan sedapat mungkin serta mencapai keselamatan yang maksimum sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Semua operasi dan kegiatan menurut Persetujuan ini akan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghindari pembuangan atau kehilangan sumber daya alam, melindungi sumber daya alam terhadap kerusakan yang tidak perlu.“

Pasal 2 ayat 4 Kontrak Karya menyatakan sebagai berikut dalam naskah resminya dalam bahasa Inggris:” *The Company shall conduct its operations under this Agreement in such a manner as to minimize harm to the environment and that shall utilize recognized modern mining industry practices to protect natural resources against unnecessary damage, to minimize pollution and harmful emissions into the environment in its operations and to dispose of waste materials in a manner consistent with good waste disposal practices. The Company shall otherwise conform with the relevant environmental protection laws and regulations of Indonesia.*” Atau dalam naskah resminya dalam bahasa Indonesia:”*Perusahaan harus melaksanakan operasinya berdasarkan Persetujuan ini sedemikian sehingga seminimum mungkin merusak Lingkungan Hidup dan akan menggunakan praktek-praktek industri pertambangan mutakhir yang diakui untuk melindungi sumber daya alam terhadap keruskan-kerusakan yang tidak perlu, untuk memperkecil pencemaran dan emsisi yang merusak Lingkungan Hidup dalam operasinya dan membuang bahan-bahan kotoran sedemikian rupa sesuai dengan kebiasaan pembuangan bahan-bahan kotoran yang baik. Perusahaan dalam keadaan bagaimanapun harus mentaati undang-undangan dan peraturan perlindungan LInggungan Hidup Indonesia yang relevan.“*

Pasal 2 ayat 9 Kontrak Karya selanjutnya menyatakan dalam naskah resminya dalam bahasa Inggris bahwa: ”*The Company shall likewise observe internationally recognized modern measures for the protection of the general health and safety of its employees and*

of all other persons having legal access to the area covered by this Agreement. The Company shall comply with the relevant health, safety and sanitary laws and regulations of Indonesia and comply with such instructions as may be given in writing by the appropriate authorities in accordance with such laws and regulations.” Atau dalam naskah resminya dalam bahasa Indonesia: “Perusahaan dengan cara yang sama harus mematuhi langkah-langkah mutakhir yang diakui secara internasional untuk melindungi kesehatan dan keselamatan dari karyawannya serta semua orang yang masuk secara resmi ke wilayah yang tercakup oleh Persetujuan ini. Perusahaan harus mematuhi undang-undang dan peraturan-peraturan kesehatan, keselamatan dan kebersihan Indonesia dan mematuhi instruksi-instruksi yang mungkin diberikan secara tertulis oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut..”

Ketentuan-ketentuan Pasal 2 ayat 3, 4 dan 9 Kontrak Karya menekankan semua kewajiban NMR yang menyangkut aspek-aspek lingkungan, keselamatan dan kesehatan dari operasi penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR. Rencana dan desain dari program-program tersebut dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia baik sebagai pihak dalam Kontrak Karya maupun sebagai regulator atau pembuat peraturan perundang-undangan. Lebih khusus lagi, AMDAL NMR pada dasarnya merupakan suatu rencana dan desain yang diajukan oleh NMR untuk aspek lingkungan dari operasi penambangannya yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Pada kenyataannya bagian dari Pemerintah Indonesia yang telah menyetujui AMDAL NMR adalah Komite Pusat AMDAL Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, suatu departemen di bawah Pemerintah Indonesia yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan operasi penambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia.

Pasal 16 ayat 2 Kontrak Karya selanjutnya dalam naskah resminya dalam bahasa Inggris menyatakan: “ *The Minister may make known to the Company with regard to the Company’s plan or designs and the Government reserves the right to withhold its approval from plans and designs relating to construction, operation, expansion, modification and replacement of facilities of the Enterprise which may disproportionately and unreasonably damage the surrounding environment or limit its further development potential or significantly disrupt the sociopolitical stability in the area. Such approval shall not unreasonably be withheld or delayed, and if within three (3) months after submission of such plans or designs the Government does not raise any objection, then such plans or designs will be considered approved.*” Atau dalam terjemahan naskah resminya dalam bahasa Indonesia: “*Menteri dapat menyatakan kepada Perusahaan keberatan-keberatan tertentu sehubungan dengan rencana-rencana dan rancangan-rancangan Perusahaan, dan Pemerintah berhak untuk menangguhkan persetujuannya atas rencana-rencana dan rancangan-rancangan yang berhubungan dengan konstruksi, operasi, perluasan, modifikasi, dan penggantian fasilitas-fasilitas Perusahaan yang tidak serasi dan tidak wajar yang dapat merusak Lingkungan Hidup atau membatasi potensi pengembangannya lebih lanjut atau sangat mengganggu stabilitas-stabilitas politik di daerah itu. Persetujuan Pemerintah tersebut tidak akan ditahan atau ditangguhkan secara tidak wajar; dan apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diserahkannya rencana-rencana dalam rancangan-rancangan itu Pemerintah tidak menyatakan keberatannya, maka rencana-rencana dan rancangan-rancangan dimaksud dianggap telah disetujui.*”

NMR belum pernah menerima keberatan atau peringatan apa pun juga dari Pemerintah Indonesia atas rencana, desain atau program-program yang dibangun untuk operasi penambangannya di Wilayah Penambangan NMR, termasuk aspek-aspek lingkungan dari operasinya tersebut. Bila kita hubungkan ketentuan-ketentuan

Pasal 2 ayat 3, 4 dan 9 dengan Pasal 16 ayat 2 Kontrak Karya tersebut di atas, siapa pun bisa memperoleh suatu ide yang jelas bahwa semua rencana, desain dan program-program NMR untuk operasi penambangannya di Wilayah Penambangan NMR telah mendapat persetujuan dari Pemerintah Indonesia sebagai salah satu pihak dalam Kontrak Karya, dan sepanjang menyangkut peran Pemerintah Indonesia sebagai regulator atau pembuat peraturan perundang-undangan, semua persyaratan untuk memenuhi aspek-aspek lingkungan dari operasi penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR, termasuk bagaimana Tailing NMR ditempatkan dengan aman ke media lingkungan telah dipenuhi, dengan cara Pemerintah Indonesia melalui Komite AMDAL PUSat Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dan selanjutnya melalui Menteri Lingkungan Hidup masing-masing mengeluarkan persetujuannya dalam bentuk AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup.

Menteri Lingkungan Hidup dan Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia terikat juga oleh Kontrak Karya, AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, dan kalau saja mereka memenuhi kewajiban dan komitmen konstitusionalnya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik, dan tidak menggunakan kebijakan standar ganda, NMR dan saya tidak akan pernah berada di sini menghadapi Dakwaan dan Tuntutan serta proses Perkara Pidana ini.

- (j) Tiada Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan – Tiada Tindak Pidana.** Pembelaan Terdakwa I bersama-sama dengan Pembelaan Terdakwa II dengan jelas mendeskripsikan secara rinci bahwa dari fakta-fakta, kesaksian dan dokumen-dokumen yang diserahkan kepada Majelis Hakim selama proses persidangan Perkara Pidana ini, tidak ada Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Perairan Teluk Buyat yang disebabkan oleh Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat. Semua kesimpulan Tim Jaksa Penuntut Umum

didasarkan fakta-fakta dan dokumen-dokumen yang direka-reka, kesaksian yang menyesatkan, dan argumentasi-argumentasi tidak berdasar yang dibuat dan/atau diajukan oleh Kepolisian dan/atau Tim Jaksa Penuntut Umum dan/atau saksi-saksi yang mereka ajukan justru turut saling membantah antara fakta-fakta dan antara saksi-saksi dan ahli. Sebaliknya, dokumen-dokumen, kesaksian-kesaksian, keterangan Para Ahli dan argumen-argumen yang diajukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Para Pembela dan yang saya ajukan sendiri telah mematahkan semua tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum. **Saya ingin sekedar mengatakan sekali lagi bahwa jika tidak ada atau tidak terjadi Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan, maka demi hukum tidak ada kesalahan, dan bila tidak ada kesalahan maka tidak ada tindak pidana yang telah dilakukan atau terjadi. Jika tidak ada tindak pidana maka tidak ada pihak yang harus mempertanggung jawabkannya.**

Di tengah krisis multi-dimensi yang masih terus melanda Indonesia, saya dengan sedih ingin mengatakan bahwa Perkara Pidana yang direka-reka ini telah menyalah-gunakan begitu banyak sumber daya, biaya dan ongkos-ongkos untuk Pemerintah Indonesia, yang menjadi beban keuangan dan mental yang berat serta penyia--nyiaan waktu bagi Pemerintah Indonesia, NMR, saya dan banyak pihak yang terlibat dalam proses Perkara Pidana ini, Perkara Perdata, Perkara Administratif, Perkara Praperadilan, dan perkara-perkara serta aktivitas lain yang terkait. Yang sebenarnya untuk apa? Teluk Buyat pada kenyataannya masih aman dan bersih, siap untuk dibangun secara berkelanjutan, dan bahkan sedang dipromosikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai surganya para penyelam dengan Ekosistem yang sangat menarik termasuk terumbu karang yang sangat indah, termasuk juga populasi ikan yang sangat beragam. Adalah ironis, sementara kita duduk di sini dalam ruang persidangan ini, ada investor yang pada saat yang sama sedang membangun gudang pendingin ikan yang luar biasa

besarnya dan pabrik pengolahan ikan yang akan memasok ikan untuk pasar domestik maupun internasional di lokasi di mana saya dituduh oleh Tim Jaksa Penuntut Umum telah melakukan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan. Saya perlu mengingatkan kembali bahwa masyarakat di Wilayah Teluk Buyat pada saat ini masih melakukan penangkapan ikan di sana, investor sedang mengeluarkan jutaan Dollar Amerika di sana untuk mengembangkan pasar domestik dan internasional bagi Hasil Laut Teluk Buyat, Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Minahasa sedang mempromosikan Teluk Buyat sebagai daerah kunjungan wisata dan tempat untuk rekreasi menyelam, dan ribuan penduduk lokal mengunjungi lokasi ini untuk melakukan rekreasi renang dan menyelam di air yang jernih. Sementara itu Tim Jaksa Penuntut Umum dengan keras kepala terus memaksa untuk meneruskan upaya untuk menuntut dan memenjarakan saya dengan tuduhan telah melakukan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat yang realitasnya memiliki air yang seperti tidak pernah disentuh yang Pemerintah Daerah dan bangsa ini seharusnya membanggakannya. Seseorang tidak memerlukan gelar hukum atau ilmiah untuk melihat bahwa sesuatu yang secara fundamental sangat salah telah terjadi di sini. Selanjutnya, juga dapat dilihat dengan jelas bahwa masyarakat di Wilayah Teluk Buyat sungguh sehat dan bersemangat untuk membangun masa depannya yang cerah.

II. Pelanggaran Konstitusi, Hukum dan Peraturan Indonesia, dan Hak Asasi Manusia

Pelanggaran atas UUD 1945, dan Hukum dan Peraturan Indonesia selama proses penyidikan dan penuntutan terhadap NMR, saya dan sejumlah Direktur NMR dan karyawan NMR dipaparkan dengan rinci dan tegas dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II. Namun untuk mencapai tujuan konsistensi dan kelengkapan Pembelaan saya, dan karena masalah ini menyangkut hak-hak pribadi saya yang dilanggar, dan pelanggaran-pelanggaran tersebut telah secara berat mempengaruhi

kehidupan keluarga saya, maka bagian-bagian Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II tersebut di atas saya integrasikan ke dalam Pembelaan saya ini sebagai bagian yang merupakan kesatuan atau integral dan tidak terpisahkan dari Pembelaan saya, tanpa ada satu pun yang dikecualikan.

Dalam bagian ini, saya ingin menegaskan hal-hal sebagai berikut di bawah ini. Urutan dari pelanggaran tersebut di bawah ini tidak menunjukkan urutan berat ringannya suatu pelanggaran.

(1) Penyidikan dan Penuntutan Melanggar Asas Subsidiaritas

Sebagaimana telah saya tegaskan dalam bagian I.3(d) di atas, perkara ini jelas merupakan suatu sengketa Lingkungan Hidup, sehingga penyidikan dan penuntutan atas Perkara Pidana ini tidak seharusnya dilakukan sebelum semua proses Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup selesai dilakukan secara maksimal. Penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan telah mengakibatkan penahanan, pemeriksaan dan Larangan Melakukan Perjalanan (*travel ban*) atas sejumlah anggota Direksi NMR dan karyawan NMR, termasuk saya sendiri, kecuali bahwa saya ditahan tetapi kemudian dilepaskan karena alasan kesehatan yang dibenarkan oleh keterangan medis yang sah. Penyidikan dan penuntutan merupakan kewenangan penegak hukum yang didasarkan pada Hukum dan Peraturan Indonesia yang berlaku secara umum, akan tetapi penyidikan dan penuntutan yang dilakukan secara menyalahi ketentuan perundang-undangan yang khusus, dalam hal ini Undang-undang Lingkungan Hidup, di satu sisi merupakan pelanggaran hukum dan karenanya proses demikian adalah tidak sah, dan di sisi lain melanggar hak asasi manusia pihak-pihak yang menjadi obyek penyidikan dan penuntutan. Hak-hak pribadi yang dilanggar karena proses yang salah itu bukan hanya mencemarkan nama baik pihak-pihak yang menjadi obyek penyidikan dan penuntutan, tetapi juga telah menghambat karir dan prospek pekerjaan mereka di masa

datang, serta mengakibatkan kerugian moril dan material bagi mereka, keluarga dan lingkungannya, serta NMR sebagai perusahaan yang juga harus dan tetap menanggung semua kerugian karena pemberitaan yang negatif, biaya selama proses tersebut, dan citranya yang dirusak semata-mata karena proses yang salah dan melanggar hukum.

(2) Pemidanaan Atas Dasar Persyaratan ERA Yang Belum Berlaku

Tim Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan hukum dengan mendakwa bahwa NMR harus memenuhi persyaratan ERA sebelum dapat menempatkan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat. Sebelum menguraikan terlalu jauh, saya akan mengawalinya dengan hal yang menyangkut ERA yang menurut Surat Dakwaan adalah syarat untuk mendapat izin. Tuduhan ini tidak didukung oleh fakta, dan seandainya pun benar, *quad non*, ada tidaknya izin adalah masalah administratif, bukan sanksi pidana dengan ancaman delik pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Kesalahan tersebut jelas terbukti karena: (a) ERA bukan merupakan ketentuan hukum yang harus ditaati oleh siapa pun juga, melainkan semata-mata merupakan suatu parameter. Bahkan Pemerintah Indonesiapun belum bisa menentukan parameter dan aplikasinya; (b) Izin Menteri Lingkungan Hidup hanya mensyaratkan NMR untuk melakukan studi ERA, dan itu pun sudah dilaksanakan oleh NMR, hal ini pun diakui dengan tegas dalam Surat Dakwaan. Tidak ada suatu persyaratan apapun dalam Izin Menteri Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa ERA tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Menteri Lingkungan Hidup. Sepanjang pengetahuan terbaik saya, sampai detik ini Menteri Lingkungan Hidup belum pernah mengeluarkan suatu peraturan atau kebijakan publik apa pun juga yang mensyaratkan dilakukannya ERA untuk industri apa pun juga lengkap dengan parameter dan petunjuk teknisnya, dan saya juga tidak pernah mengetahui bila ada suatu yurisdiksi di Negara mana pun juga yang mensyaratkan persetujuan pihak pemerintah untuk suatu ERA, bahkan di persidangan baik Para Saksi dan Para Ahli yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sudah mengakui bahwa ERA

tidak memiliki landasan hukum. Dalam pemahaman terbaik saya, setelah menerima suatu hasil ERA, pemerintah dapat saja meningkatkan atau mengurangi standar penempatan limbah, sesuai dengan hasil ERA, atau pemerintah juga dapat mencabut suatu izin yang pernah diberikan, namun demikian saya tidak pernah mengetahui bahwa pernah ada suatu pemerintah yang tanpa suatu batasan parameter yang jelas dapat mempertimbangkan untuk menyetujui suatu dokumen ERA. Jika mereka yang terlibat dalam penyidikan dan penuntutan Perkara Pidana ini pernah membaca ERA yang dilakukan oleh NMR, maka mereka pasti akan menyadari dengan baik bahwa Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan dan Penyakit Minamata secara teknik tidak mungkin terjadi di Wilayah Teluk Buyat.

(3) Tindakan Penahanan Yang Salah Dan Melanggar Hak Asasi Manusia

Sebagaimana disebutkan dalam Pembelaan Terdakwa I dan Pembelaan Terdakwa II, dalam proses penyidikan Perkara Pidana ini pihak Kepolisian telah melakukan penahanan terhadap sejumlah anggota Direksi NMR dan karyawan NMR lebih dari sebulan. Mereka adalah Bill Long, Phil Turner, David Sompie, Jerry Kojansow dan Putra Widjayantri. Proses dan tindakan penahanan tersebut menyalahi prosedur dan persyaratan penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan hal-hal sebagai berikut dalam hal akan dilakukan penahanan untuk tujuan pemeriksaan: (a) tindak pidana yang dilakukan didukung oleh alat bukti yang kuat, (b) adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, (c) adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti, atau (d) adanya kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan mengulangi tindak pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan kepada saya, ada dua hal utama mengapa penahanan oleh Kepolisian terhadap sejumlah anggota Direksi NMR dan karyawan NMR tersebut merupakan penahanan yang salah, tidak berdasarkan hukum dan tidak sah:

Pertama, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian terhadap Para Tersangka, pasal-pasal yang dituduhkan terhadap Para Tersangka adalah Pasal 43 atau Pasal 44 jo Pasal 46 Undang-undang Lingkungan Hidup, meskipun dalam Laporan Polisi dari dr Jane Pangemanan M. Kes, kepada Kepolisian, tuduhan ditujukan kepada NMR dan Departemen Kesehatan yang dituduh melanggar Pasal 359 dan Pasal 356 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kalau memang yang dijadikan dasar untuk penyidikan Kepolisian adalah ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup, maka seharusnya penyidikan tersebut tunduk pada Asas Subsidiaritas yang dianut oleh Undang-undang Lingkungan Hidup. Dalam Perkara Pidana ini bukan saja bahwa tidak seharusnya penyidikan dilakukan sebelum semua usaha penyelesaian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dilakukan, tetapi juga walaupun itu harus dilakukan, maka penyidikan tersebut harus tunduk pada ketentuan-ketentuan Surat Keputusan Bersama yang mewajibkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Asas Subsidiaritas.

Kedua, penahanan tersebut tidak memenuhi satu pun persyaratan yang diharuskan oleh ketentuan Pasal 21 Ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, karena: (1) tidak ada satu pun alat bukti kuat yang bisa dijadikan dasar untuk menyelidik, menyidik dan mendakwa sehubungan dengan sangkaan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat oleh NMR, justru bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan Perkara Pidana ini, termasuk dari lembaga internasional independen, WHO dan CSIRO, menunjukkan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar atau rusak lingkungannya; (2) tidak

perlu ada kekhawatiran bahwa ada tersangka yang diperiksa dalam proses penyidikan Kepolisian akan melarikan diri, karena Para Tersangka selalu menunjukkan sikap dan bertindak kooperatif dalam setiap pemeriksaan dari Kepolisian; lagipula sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telah diberikan suatu jaminan dari keluarga Para Tersangka, NMR, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kedutaan Besar Australia dan Kedutaan Besar Amerika Serikat, (3) tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Para Tersangka akan menghilangkan atau merusak barang bukti karena bilamana memang benar Teluk Buyat tercemar atau rusak lingkungannya, maka kondisi demikian merupakan bukti yang tidak bisa dihilangkan atau dihancurkan oleh pihak mana pun untuk suatu jangka waktu yang sangat lama; lagipula, pada saat penahanan dilakukan, Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian telah diselesaikan, dan semua alat bukti telah dikumpulkan oleh Kepolisian; dan (4) tidak perlu ada kekhawatiran bahwa Para Tersangka akan mengulangi tindak pidana yang disangkakan, karena pada saat pemeriksaan dilakukan, kalau memang sangkaannya adalah Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat, seluruh operasi dan aktivitas penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR, telah dihentikan oleh NMR sendiri karena alasan ekonomis pada tgl 31 Agustus 2004 dengan persetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, sehingga tidak mungkin terjadi penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat. Kata “kekhawatiran” dalam rumusan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tersebut tentu tidak bisa dipersangkakan atau diasumsikan, tetapi harus dapat terbukti bahwa tersangka atau terdakwa telah mengambil langkah-langkah nyata yang secara logis menimbulkan akibat-akibat yang dikhawatirkan tersebut.

Penahanan yang salah, tidak berdasarkan hukum dan tidak sah tersebut melanggar hak asasi dan kemerdekaan Para Tersangka tersebut sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 sebagaimana telah beberapa kali diubah.

(4) Penyangkalan Hak Tersangka Untuk Mengajukan Saksi dan Bukti

Sebagaimana telah dijelaskan kepada saya, suatu maksim hukum yang berlaku universal mengatakan: *“Audi alterum partem. Hear the other side. No one should be condemned unheard.”* Atau terjemahan bebasnya : “Periksa juga pihak lainnya. Tidak seorang pun bisa dipersalahkan tanpa didengar keterangannya.”

Pasal 17 Undang-undang Hak Asasi Manusia menyatakan:” *Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”*

Dalam persidangan Perkara Pidana ini, telah diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II Para Saksi dan Para Ahli untuk menerangkan segala sesuatu yang menyangkut ketidak-benaran dakwaan Tim Jaksa Penuntut Umum. Terbukti dalam persidangan Perkara Pidana ini bahwa semua Dakwaan dan Tuntutan sama sekali tidak benar, dan terbukti juga bahwa NMR memiliki izin yang sah untuk menempatkan tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat. Tailing NMR yang ditempatkan oleh NMR bukan merupakan Limbah B-3, Perairan Teluk Buyat bersih dan bahkan dari angka-angka Baku Mutu Lingkungan yang dibandingkan dengan perairan lain, Perairan Teluk Buyat ternyata lebih bersih daripada Samudera Pasifik dan Samudera Atlantik, dan Hasil Laut Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi, serta tingkat kesehatan rata-rata masyarakat di Wilayah Teluk Buyat melebihi rata-rata kesehatan masyarakat Indonesia secara nasional. Para Saksi dan Para Ahli tersebut sebagian besar sudah dimintakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk diperiksa oleh Kepolisian sesuai dengan surat dari Pembela Terdakwa I nomor 72/PT Newmont Minahasa Raya/-PID/X/Ip tanggal 18 Oktober 2004 kepada Kepolisian, dalam hal ini Mabes POLRI, yang disusul dengan surat nomor 92/PT Newmont Minahasa

Raya-PID/XI/Tim tanggal 1 November 2004, Surat nomor 99/PT Newmont Minahasa RayaPID/XI/Tim tanggal 8 November 2004 dan surat nomor 102/PT Newmont Minahasa RayaPID/XI/Tim tanggal 23 November 2004, kesemuanya dalam rangka untuk mencari kebenaran material dalam perkara ini, namun tanpa dasar atau alasan yang jelas permintaan tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Kepolisian.

Sebagai tambahan, pada waktu saya diperiksa sebagai tersangka dalam kapasitas saya mewakili NMR pada tanggal 21 Desember 2004, penyidik dari Kepolisian sama sekali mengabaikan permintaan saya yang saya ulang-ulang untuk mengajukan bukti dan Para Saksi dan Para Ahli yang menguntungkan Para Tersangka. Pemeriksaan tersebut berjalan sampai dengan jam pukul 15.00, dan saya bersikeras bahwa laporan-laporan seperti yang dihasilkan oleh WHO, CSIRO, dan laporan Menteri Lingkungan Hidup tanggal 14 Oktober 2004 diajukan sebagai bukti, berikut dengan Para Saksi dan Para Ahli dipanggil untuk mengklarifikasi sangkaan adanya Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat. Akan tetapi pihak penyidik dari Kepolisian dengan keras menolak permintaan saya tersebut. Saya meletakkan daftar bukti-bukti dan Para Saksi dan Para Ahli tersebut di mejanya, dan kami berargumentasi mengenai dimasukkannya bukti-bukti tersebut sampai dengan kira-kira pukul 21.00. Pada akhirnya penyidik yang bersangkutan sepakat untuk memasukkan kata-kata berikut di bawah ini dalam Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang menyangkut saya, sebagaimana bisa dilihat juga dalam bagian 17 dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang menyatakan sebagai berikut: *“17. Apakah saudara mempunyai informasi lain sehubungan dengan pemeriksaan saudara sebagai orang yang bertindak untuk dan atas nama perseroan PT NEWMONT MINAHASA RAYA yang ingin saudara tambahkan?*

17. Ya, ada, yaitu:

a. bahwa untuk mendukung pernyataan dan informasi atau pemeriksaan kasus ini, PT NEWMONT MINAHASA RAYA meminta

dilakukannya pemeriksaan atas saksi-saksi dan ahli-ahli untuk keuntungan perseroan dalam pemeriksaan ini yang daftarnya telah saya buat dan saya serahkan, termasuk surat-surat yang telah saya buat dan serahkan.”

Pada larut malam itu, saya meninggalkan semua laporan tersebut sebagai bukti dan daftar Para Saksi dan Para Ahli yang saya minta untuk diperiksa di meja penyidik tersebut. Akan tetapi pada waktu Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian dan bukti-bukti diajukan dalam persidangan Perkara Pidana ini, tidak ada satu pun bukti yang saya serahkan tersebut dimasukkan di dalamnya, dan tidak ada satu pun dari Para Saksi dan Para Ahli yang saya minta untuk diperiksa dipanggil untuk memberikan keterangannya. Kenyataannya, Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian atas Menteri Lingkungan Hidup, Nabeli Makarim, yang diperiksa oleh Kepolisian, dikeluarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian tersebut. Hal ini membuktikan tanpa kesangsian sedikitpun bahwa penolakan untuk memasukkan bukti dan memeriksa Para Saksi dan Para Ahli tersebut tidak diawasi oleh para pemeriksa dan pihak Maskar Besar Kepolisian, tetapi merupakan suatu upaya yang disengaja dan dimaksudkan untuk melanggar hak-hak dasar saya untuk mengajukan bukti-bukti dan Para Saksi dan Para Ahli dalam rangka mendukung posisi saya dalam kasus ini. Pada kesempatan ini saya ingin menegaskan sikap saya bahwa proses peradilan berupa penyidikan yang melanggar hukum yang diberlakukan kepada saya dan saya anggap sebagai diskriminasi dan pengingkaran hak-hak asasi saya yang dilindungi oleh Hukum dan Peraturan Indonesia, segala hasil buruk kepada saya yang timbul dari hasil penyidikan yang tidak sah tersebut akan saya tolak karena hak pembelaan saya sebagai hak yang paling asasi ditiadakan.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa selama persidangan Perkara Pidana ini, telah diajukan untuk diperiksa oleh Majelis Hakim seluruhnya 46 (empat puluh enam) orang dari Para Saksi, 26 (dua puluh enam) orang dari Para Ahli, dan 207 (dua ratus tujuh) bukti tertulis. Tim Jaksa Penuntut Umum secara tidak fair hanya mempertimbangkan 21 (dua

puluh satu) orang dari Para Saksi, 9 (sembilan) orang dari Para Ahli dan 7 (tujuh) bukti tertulis. Pemeriksaan atas 25 (dua puluh lima) orang dari Para Saksi, 19 (sembilan belas) orang dari Para Ahli, dan 200 (dua ratus) bukti tertulis lainnya yang dapat membuktikan bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan tidak berdasar sama sekali tidak dipertimbangkan dan karenanya jelas sekali bahwa Perkara Pidana ini merupakan salah satu cara atau model yang digunakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menindas dan pengingkaran atas hak asasi manusia dari Para Terdakwa.

Kalau saja Terdakwa I dan Terdakwa II diberi kesempatan oleh Kepolisian untuk memeriksa Para Saksi dan Para Ahli yang sudah diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dalam persidangan ini, dan kalau saja pihak penyelidik mau menggali lebih jauh lagi dengan memeriksa Terdakwa I dan Terdakwa II berikut dengan Para Saksi dan Para Ahli yang diajukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, perkara ini tidak perlu ditingkatkan dari tahap penyidikan menjadi penuntutan di persidangan ini, karena jelas tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan baik oleh Terdakwa I maupun saya sebagai Terdakwa II, **dan tidak ada Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan apa pun yang disebabkan oleh Terdakwa I maupun saya sebagai Terdakwa II.**

Hak-hak Terdakwa I dan/atau saya sebagai Terdakwa II untuk mengajukan Para Saksi dan Para Ahli merupakan hak-hak yang dijamin oleh UUD 1945 dan Hukum dan Peraturan Indonesia. Ditolak atau diingkarinya hak-hak Terdakwa I dan saya sebagai Terdakwa II tersebut untuk mengajukan Para Saksi telah mengubah suatu kondisi di mana semula seharusnya tidak perlu terjadi suatu penuntutan perkara, menjadi suatu perkara di pengadilan yang sangat terlihat dipaksakan. Hal ini jelas merupakan pelanggaran sangat serius atas UUD 1945, dan Hukum dan Peraturan Indonesia, dan harus menjadi salah satu perhatian utama Majelis Hakim Perkara Pidana ini di dalam memberikan keputusannya.

Pasal 6 Ayat 1 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: *“Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”*

Prinsip tersebut menegaskan bahwa dalam memutuskan perkara pidana, tidak boleh ada sedikit pun keraguan dari para hakim, dan bahwa selain bukti-bukti berupa fakta-fakta dan kebenaran material yang dijadikan dasar pemutus perkara, harus ada suatu keyakinan yang mendalam dari para hakim. Dalam Perkara Pidana ini, seandainya keterangan Para Saksi dan Para Ahli dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diperiksa dalam proses penyidikan oleh Kepolisian, maka seharusnya tidak ada keraguan sedikitpun bagi pihak penyidik untuk menyimpulkan bahwa Perkara Pidana ini tidak seharusnya ditingkatkan dari penyidikan menjadi penuntutan. Dalam proses persidangan ini, setelah semuanya menjadi terang, harus dilakukan suatu koreksi atas sikap melanggar UUD 1945, Hukum dan Peraturan Indonesia, dan hak asasi manusia dari Kepolisian dan Kejaksaan tersebut, yang dapat dilakukan hanya dengan satu cara, yaitu, membebaskan atau setidaknya melepaskan Terdakwa I dan saya sebagai Terdakwa II dari segala Tuntutan, dan suatu penyidikan harus dilakukan untuk menentukan mengapa hak-hak dasar saya telah diabaikan dan dilanggar dalam pemeriksaan perkara ini.

(5) Pemberlakuan Larangan Melakukan Perjalanan Yang Melanggar Hukum dan Tidak Manusiawi

Dalam persidangan Perkara Praperadilan, di mana Para Tersangka termasuk saya, menggugat agar dilakukan pencabutan status penahanan yang salah terhadap Para Tersangka dalam kasus tuduhan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan Teluk Buyat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Keputusan Perkara Praperadilan telah mengabulkan permohonan tersebut, dan telah memerintahkan agar Kepolisian mencabut penahanan tersebut. Pihak

Kepolisian mengabaikan Keputusan Perkara Praperadilan tersebut, dan tetap menahan Para Tersangka, dan bahkan Para Tersangka dikenakan Larangan Melakukan Perjalanan untuk bepergian ke luar negeri berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Imigrasi. Atas pencekalan tersebut Para Tersangka telah mengajukan gugatan terhadap Dirjen Imigrasi ke hadapan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Pengadilan Tata Usaha Negara telah mengabulkan permohonan tersebut, dan pihak Direktur Jenderal Imigrasi mengajukan banding atas keputusan tersebut, akan tetapi tanpa alasan jelas kemudian telah mencabut permohonan banding tersebut.

Sikap Kepolisian dan Direktur Jenderal Imigrasi, yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Indonesia, jelas sangat mengecewakan, selain itu tindakan tersebut juga dianggap sebagai melanggar perintah Pengadilan atau pembangkangan atau campur tangan atas keputusan Pengadilan, yang dalam ketentuan Pasal 4 Ayat 3 jo Ayat 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan sebagai suatu tindak pidana.

Sikap Kepolisian dan Direktur Jenderal Imigrasi demikian juga sangat tidak manusiawi dan melanggar etika kemanusiaan dan hak-hak asasi saya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Hak Asasi Manusia, karena dengan penolakan dan pengingkaran tersebut saya tidak dapat menghadiri pemakaman satu-satunya cucu saya yang berusia 20 bulan di Amerika Serikat.

(6) Beberapa Kejanggalan Prosedural dan Sikap Janggal Penegak Hukum

Dugaan keras bahwa NMR dan saya dijadikan target tertentu oleh pihak tertentu, dan bukan karena adanya pelanggaran hukum atau Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan, hal mana diperkuat oleh kesaksian dari mantan Menteri Lingkungan Hidup, Dr Nabel Makarim di persidangan Perkara Pidana ini, juga antara lain bisa dibuktikan dengan begitu banyaknya kejanggalan prosedural maupun sikap Kepolisian dan Kejaksaan termasuk Tim Jaksa Penuntut

Umum dalam proses penyidikan dan persidangan Perkara Pidana ini. Kejanggalan atau sikap janggal tersebut antara lain dapat saya tunjukkan beberapa di antaranya sebagai berikut:

- (a) **Tim Jaksa Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian Yang Sepihak.** Meskipun mengetahui bahwa proses penyidikan oleh Kepolisian melanggar Asas Subsidiaritas, melanggar hukum acara yang berlaku untuk dugaan tindak pidana Lingkungan Hidup dan meniadakan hak-hak tersangka untuk mengajukan Para Saksi dan Para Ahli, Tim Jaksa Penuntut Umum, yang juga terikat oleh prinsip-prinsip hukum yang sama tetap meneruskan kasus ini dan meningkatkannya ke proses penuntutan. Dalam tahap ini, sekali lagi Pembela Terdakwa I dengan suratnya nomor 1 0/PT Newmont Minahasa Raya-PID/I/0 5/Tim tanggal 13 Januari 2005 telah mengajukan permintaan kepada Kejaksaan agar Para Saksi dan Para Ahli yang diajukan oleh NMR diperiksa. Namun, tanpa alasan dan dasar hukum yang jelas permintaan tersebut tidak ditanggapi oleh Kejaksaan, sehingga sekali lagi, dalam tahap penyidikan dan prapenuntutan, terjadi pengingkaran hak-hak Para Tersangka, termasuk NMR dan saya, secara melanggar hukum, keadilan dan kaidah kemanusiaan.
- (b) **Kepolisian Tidak Memenuhi Proses Penyidikan.** Sesuai dengan Dokumen P-19, Kejaksaan telah meminta Kepolisian untuk: (i) menetapkan status Para Tersangka yang tidak dapat bertanggung jawab untuk tindak pidana korporasi lingkungan hidup, (ii) memeriksa contoh-contoh alat bukti di laboratorium kimia yang terakreditasi secara nasional atau international, (iii) menanyakan kepada setiap dari Para Tersangka apakah yang bersangkutan menghendaki supaya penyelidik memanggil saksi-saksi mereka. Tidak ada satu pun persyaratan yang diajukan oleh Kejaksaan tersebut dipenuhi oleh Kepolisian. Meskipun Kepolisian tidak mengindahkan persyaratan yang dimintanya tersebut, Kejaksaan tetap saja melanjutkan penuntutan dengan mendudukkan NMR

dan saya sebagai para tersangka. Kelima tersangka lainnya yang juga karyawan NMR, tidak dituntut dalam perkara ini, tetapi juga terhadap mereka tidak ditetapkan adanya perintah untuk melakukan penghentian penyidikan oleh Kejaksaan. Sikap demikian dari Kejaksaan jelas melanggar prinsip yang dikandung dalam Pasal 140 Ayat 2(a) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (c) **Pembatalan Keputusan Perkara Praperadilan.** Sebagaimana telah saya kemukakan di atas, Para Tersangka telah mengajukan gugatan Perkara Praperadilan terhadap Kepolisian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Keputusan Perkara Praperadilan telah mengabulkan gugatan tersebut sebagai berikut: (i) mengabulkan gugatan praperadilan untuk sebagian, (ii) menyatakan bahwa penahanan, perpanjangan penahanan dan penahanan kota terhadap para karyawan NMR termasuk proses penyidikan tersebut adalah tidak sah. Bertentangan dengan Keputusan Perkara Praperadilan tersebut, Kepolisian tetap menahan Para Tersangka, dan meneruskan proses atas perkara ini kepada Kejaksaan. Bertentangan juga dengan ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penjelasan Pasal 45A dari Undang-undang Mahkamah Agung yang melarang kasasi atas keputusan praperadilan, Kepolisian telah mengajukan kasasi atas Keputusan Perkara Praperadilan tersebut. Tragisnya, Mahkamah Agung yang mengeluarkan kebijakan tersebut menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Kepolisian tersebut. Atas keputusan Mahkamah Agung tersebut NMR telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, namun sampai sekarang Mahkamah Agung belum memberikan keputusannya atas permohonan tersebut. Di sini saya melihat bahwa hukum bisa saja mengandung prinsip-prinsip hukum yang universal, pasti, dan adil, tetapi ditangan yang salah, hukum bisa diselewengkan dan berfungsi menjadi alat untuk melegitimasi perlakuan sewenang-

wenang, menindas, dan mendukung suatu usaha pihak tertentu untuk mendiskreditkan seseorang atau suatu institusi untuk tujuan-tujuan yang salah.

(d) Penuntutan Yang Didasarkan Pada Alat Bukti Yang Tidak Sah.

Dalam persidangan Perkara Pidana ini, dari keterangan Para Saksi, dan juga dari Para Ahli tertentu, terbukti bahwa contoh yang dipisahkan (*split samples*) air yang diambil dari Perairan Teluk Buyat oleh Kepolisian bersama-sama dengan NMR, dan berada dalam pengawasan dan pemeriksaan oleh Kepolisian, termasuk PUSLABFOR, mengalami beberapa hal yang menjadikan alat bukti tersebut tidak sah digunakan sebagai alat bukti, yaitu: (i) sejak pengambilan, penyimpanan sebelum sampel tersebut dibawa dan diserahkan ke PUSLABFOR, dan dalam perjalanan menuju ke PUSLABFOR, tidak mendapat perawatan yang harus dilakukan sesuai dengan standar prosedur yang disyaratkan untuk menjaga keaslian kondisi sampel, sehingga hasil pemeriksaan PUSLABFOR secara ilmiah tidak bisa dipertanggung-jawabkan, padahal, dalam kenyataannya, hasil pemeriksaan PUSLABFOR-lah satu-satunya alat bukti yang digunakan oleh Kepolisian di dalam meneruskan perkara ini ke Kejaksaan mengenai kondisi Perairan Teluk Buyat, dan yang kemudian dijadikan dasar dan alat bukti utama satu-satunya bagi Tim Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan dan Tuntutan untuk menuntut NMR dan saya mengenai Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan; dan (ii) jumlah kemasan sampel yang diserahkan kepada Kepolisian berjumlah 24 (dua puluh empat) kemasan, sedangkan pada waktu persidangan perkara ini, Tim Jaksa Penuntut Umum memperlihatkan kepada sidang sampel sejumlah 29 (dua puluh sembilan) kemasan yang merupakan bagian dari daftar sampel Kepolisian yang berjumlah 34 (tiga puluh empat) kemasan, sehingga dari daftar Kepolisian tersebut terbukti adanya tambahan 10 (sepuluh kemasan) yang tidak ada seorang pun di antara anggota Tim Jaksa Penuntut Umum yang bisa menjelaskan dari

mana datangnya tambahan 10 (sepuluh) kemasan baru tersebut, hal ini cukup untuk membuktikan bahwa terjadi perubahan pada alat bukti yang digunakan selama proses penyidikan dan/atau persidangan Perkara Pidana ini, yang menjadikannya sebagai bukti yang tidak sah dan tidak dapat digunakan dalam Perkara Pidana ini. Terlebih lagi, dalam persidangan terungkap, bahwa ternyata PUSLABFOR sebagai laboratorium ternyata tidak pernah memperoleh akreditasi dari pihak mana pun juga, sehingga menguatkan kesimpulan saya mengenai kualitas dan integritas laboratorium tersebut. Lebih aneh lagi adalah Tim Jaksa Penuntut Umum mengajukan hasil PUSLABFOR tentang air laut berbeda jauh dengan hasil Tim Teknis Terpadu KLH yang digunakan Tim Jaksa Penuntut Umum sebagai bukti P-4, dan hasil PUSLABFOR tersebut juga berbeda jauh dengan hasil sampel split yang diberikan penyidik pada NMR dan diperiksa di laboratorium yang terakreditasi, yaitu, PT ALS. Seharusnya jika terjadi perbedaan hasil PUSLABFOR dengan laboratorium lainnya maka harus diadakan pemeriksaan dengan menunjuk laboratorium ketiga, yaitu laboratorium rujukan nasional seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2001. Sekali lagi ada peraturan yang bila diterapkan tidak akan terjadi sandiwara ini, tetapi peraturan itu tidak diindahkan dalam perkara ini.

- (e) **Tim Jaksa Penuntut Umum Melanggar Perintah Pengadilan.** Adalah merupakan kewajiban siapa pun dalam suatu proses perkara pidana untuk memperoleh kebenaran material atas fakta-fakta yang terkait dengan suatu tindak pidana yang didakwa atau dituduhkan terhadap terdakwa. Penafsiran boleh berbeda-beda namun upaya dan beracara yang benar tidak boleh ada kompromi terhadap kesalahan prosedur, jika kesempatan beracara diabaikan maka pastilah kebenaran dan keadilan tidak akan tercapai. Siapa pun dalam proses perkara ini mempunyai tugas yang sama dalam rangka menggali kebenaran material tersebut. Dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan

Perkara Pidana ini, terutama hasil pemeriksaan PUSLABFOR sebagaimana dimaksud di atas, timbul suatu keraguan yang besar sekali mengenai hasil tersebut, tidak berguna dari sudut hukum pembuktian maupun ilmiah dan nalar, apalagi bila dibandingkan dengan hasil pemeriksaan oleh laboratorium lain yang independen dan memiliki akreditasi secara nasional maupun internasional, termasuk WHO dan CSIRO yang menghasilkan hasil-hasil yang sama, tetapi sangat berbeda mutlak dengan hasil-hasil PUSLABFOR. Atas dasar itulah Pembela Terdakwa I dan Pembela Terdakwa II telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Perkara Pidana ini agar dilakukan suatu proses *resampling*(pengambilan sampel ulang) di Perairan Teluk Buyat, untuk kemudian diperiksa oleh laboratorium independen yang terakreditasi. Permohonan tersebut disetujui oleh Majelis Hakim dengan mengeluarkan suatu Penetapan nomor 284/Pen.Pid/2006/PN.MDO tanggal 14 Juli 2006.

Ternyata salah satu anggota Tim Jaksa Penuntut Umum kemudian dengan suratnya nomor B-1464/R. 1.1 2/Ep. 1/07/2006 tanggal 18 Juli 2006 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi di Manado melalui Majelis Hakim Perkara Pidana ini telah menyatakan keberatannya atas penetapan Majelis Hakim tersebut. Sikap salah satu anggota Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut membuktikan paling tidak 2 (dua) hal: (i) Tim Jaksa Penuntut Umum tidak melaksanakan kewajiban hukumnya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman untuk memperoleh kebenaran material dalam proses penuntutan pidana, dan (ii) Tim Jaksa Penuntut Umum telah melakukan pembangkangan atas perintah Pengadilan Negeri Manado yang jelas merupakan pelanggaran atas ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Pembangkangan mana dapat juga dianggap sebagai tindakan campur tangan atas kebebasan kekuasaan kehakiman (sebagaimana diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang memberi sanksi pidana

terhadap pelanggarnya). Dari apa yang bisa saya lihat, hukum sangat jelas dalam hal ini. Pasal 4 (3) menyatakan: ” (3) *Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (4) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana*”

Kesimpulan Atas Permasalahan Hukum:

1. Setiap dan semua unsur dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan bahwa saya telah dengan sengaja atau karena alpa dan dengan melawan hukum dan tanpa izin mencemari atau merusak lingkungan hidup di Wilayah Teluk Buyat tidak ada satu pun yang terbukti. Sebaliknya telah dibuktikan oleh NMR dan saya serta sejumlah saksi fakta dan ahli dalam persidangan Perkara Pidana ini bahwa Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Hukum dan Peraturan Indonesia, berdasarkan izin yang disyaratkan dalam bentuk AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup, karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum di sini, dan tidak juga ada perbuatan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan, karena semua alat bukti dan keterangan Para Saksi dan Para Ahli justru sebaliknya menunjukkan bahwa Tailing NMR yang ditempatkan di Dasar Laut Teluk Buyat bukan Limbah B-3, Perairan Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar atau rusak lingkungannya, Termoklin terbukti ada di Perairan Teluk Buyat, Hasil Laut Teluk Buyat aman dikonsumsi, dan tingkat kesehatan penduduk di Wilayah Teluk Buyat tidak mengalami gangguan kesehatan yang secara spesifik terkait dengan operasi penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR.
2. Dasar hukum yang digunakan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum terhadap Para Terdakwa adalah salah, tidak pernah diperbaiki atau direvisi sampai

dengan detik ini. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conventions on Biological Diversity yang digunakan sebagai dasar dari Surat Dakwaan dan Tuntutan tidak punya kaitan apa pun juga dengan kasus ini, dan karenanya Surat Dakwaan dan Tuntutan batal demi hukum dan harus dianggap tidak pernah diajukan.

3. Sebagai Presiden Direktur NMR saya tidak bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terkait dengan aspek teknis operasi dan aktivitas penambangan NMR termasuk penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, karena : (a) Direksi NMR berfungsi dan bertanggung jawab dalam mewakili NMR secara kolegal sebagai organ perseroan terbatas, (b) tugas dan tanggung jawab saya sebagai Presiden Direktur NMR difokuskan dan karenanya terbatas pada bidang hubungan dengan Pemerintah Indonesia dan mengkoordinasikan fungsi manajemen secara umum, (c) aspek teknis operasi dan aktivitas penambangan NMR sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Teknik yang sekaligus juga *General Manager* NMR yang semula juga anggota Direksi NMR, (d) semua akibat yang timbul dan tanggung jawab saya sebagai anggota Direksi NMR untuk tugas-tugas pengurusan saya telah disetujui oleh NMR, dengan demikian tanggung jawab pelaksanaan saya sebagai Presiden Direktur NMR telah diambil alih oleh NMR melalui Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan NMR untuk tahun-tahun buku di mana saya menjabat dalam jabatan tersebut sejak tahun 1999; (e) Undang-undang Lingkungan Hidup tidak menyatakan bahwa pemimpin tertinggi dari suatu perseroan bertanggung jawab atas suatu tindak pidana Lingkungan Hidup, tetapi hanya menyatakan bahwa pemimpin dari perbuatan pidana yang bersangkutan yang harus bertanggung jawab, dan saya tidak pernah ditugaskan atau bertindak sebagai pemimpin atau orang yang memberikan instruksi dalam pengertian Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Tim Jaksa Penuntut Umum juga tidak membuktikan demikian.

4. Tim Jaksa Penuntut Umum telah mencampur-adukkan konsep pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas yang diatur dalam Hukum dan Peraturan Indonesia. Konsep pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas didasarkan pada tanggung jawab kolegal atau tanggung renteng, kecuali untuk pengecualian-pengecualian tertentu yang sangat terbatas, yang tidak berlaku dalam Perkara Pidana ini. Bila Direksi telah memenuhi semua tugas-tugas yang diberikan kepadanya sesuai dengan Hukum dan Peraturan Indonesia dan anggaran dasar perseroan yang bersangkutan, maka tanggung jawab pihak manajemen perseroan dianggap telah diambil alih oleh perseroan sebagai suatu badan hukum. Pertanggungjawaban pidana dalam Undang-undang Lingkungan Hidup juga merujuk pada tanggung jawab badan hukum, dan kepada orang yang secara langsung memimpin terjadinya suatu tindak pidana lingkungan atau memberikan instruksi untuk melakukan tindak pidana. Saya tidak termasuk dalam kategori orang tersebut.
5. Penyidikan dan penuntutan terhadap NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini melanggar Asas Subsidiaritas yang dianut oleh Undang-undang Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan karenanya seluruh proses penyidikan dan penuntutan terhadap NMR dan saya dalam Perkara Pidana ini adalah melanggar Hukum dan Peraturan Indonesia dan karenanya tidak sah. Pengecualian atas Asas Subsidiaritas, yaitu: (a) Penyelesaian Alternatif Sengketa Lingkungan Hidup telah dilakukan dengan maksimal tetapi tidak efektif, (b) tingkat kesalahan pelaku relatif berat, (c) akibat perbuatan pelaku relatif berat, dan/atau (d) perbuatan tersebut meresahkan masyarakat, sama sekali tidak pernah dibuktikan dan juga tidak bisa diberlakukan terhadap Perkara Pidana ini.
6. Penandatanganan *Goodwill Agreement* oleh dan antara Pemerintah Indonesia dan NMR merupakan bukti yang sangat nyata dan kuat bahwa

Pemerintah Indonesiapun sebenarnya menyetujui secara tegas bahwa tidak ada bukti yang membuktikan adanya Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan yang terkait dengan Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat sehingga timbul kesepakatan untuk bersama-sama melakukan pemantauan dan penelitian oleh suatu panel ahli independen selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ke depan, dan bukannya masalah tindak pidana lingkungan. *Goodwill Agreement* justru menegaskan bahwa pada saat ini belum terbukti telah terjadi Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan di Teluk Buyat atau Perairan Teluk Buyat.

7. Dalam persidangan Perkara Pidana ini Tim Jaksa Penuntut Umum telah mencoba melawan nalar dan akal sehatnya sendiri dengan berusaha untuk menerapkan suatu ketentuan yang bukan merupakan hukum yang berlaku, dalam hal ini menerapkan ERA sebagai hukum, terhadap NMR dalam rangka Penempatan ailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, namun dalam persidangan Perkara Pidana ini juga terungkap bahwa ERA bukan merupakan persyaratan hukum yang berlaku di Indonesia, dan bahwa Izin Menteri Lingkungan Hidup sebenarnya tidak mensyaratkan adanya persetujuan dari Pemerintah atas ERA yang dilaksanakan oleh NMR, sehingga argumentasi Tim Jaksa Penuntut Umum mengenai penerapan ERA dan persetujuan Pemerintah atas ERA adalah tidak benar dan karenanya harus ditolak.

8. Kontrak Karya merupakan hukum bagi, dan karenanya mengikat serta dapat dipaksakan berlakunya sebagai undang-undang terhadap Pemerintah Indonesia dan NMR, karena telah memenuhi semua persyaratan bagi suatu perjanjian yang sah, mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya, telah disahkan oleh DPR-RI dan disetujui oleh Presiden Republik Indonesia. Semua rencana, desain dan program yang terkait dengan operasi penambangan NMR termasuk Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

Kontrak Karya, telah disetujui atau dianggap telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia, dan lebih khusus lagi Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia melalui AMDAL NMR dan Izin Menteri Lingkungan Hidup. Sesuai dengan ketentuan Kontrak Karya, Pemerintah Indonesia wajib untuk memberitahu NMR jika terjadi suatu masalah yang menyangkut rencana, desain dan program NMR termasuk yang menyangkut masalah-masalah lingkungan, dan Pemerintah Indonesia berwenang sebagai penandatanganan Kontrak Karya maupun sebagai regulator atau pembuat peraturan perundang-undangan untuk menolak rencana-rencana, desain-desain dan program-program yang diajukan oleh NMR, dan bahkan Pemerintah Indonesia juga bewenang penuh untuk mengeluarkan peringatan-peringatan atau bahkan untuk menghentikan operasi penambangan NMR di Wilayah Penambangan NMR sebagaimana diatur dalam Kontrak Karya, termasuk Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat. Sampai detik ini Pemerintah Indonesia, baik sebagai penandatanganan Kontrak Karya maupun sebagai regulator atau pembuat peraturan perundang-undangan, tidak pernah memberikan pemberitahuan, penolakan, peringatan atau instruksi untuk menghentikan operasi penambangan NMR atau Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat, dan karenanya baik secara kontraktual maupun sebagai suatu ketentuan hukum, Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat merupakan suatu hal yang sah, diterima dan disetujui oleh Pemerintah Indonesia.

9. Tindakan penahanan Para Tersangka dalam perkara ini merupakan tindakan yang salah dan karenanya tidak sah, mengingat tidak ada satu pun juga persyaratan penahanan sebagaimana diminta oleh Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dipenuhi oleh pihak penyidik.
10. Penolakan Kepolisian dan Kejaksaan atas permintaan NMR dan Para Tersangka lainnya untuk memeriksa Para Saksi dan Para Ahli *a de*

charge yang diajukan NMR dan para tersangka lainnya merupakan pelanggaran atas hak-hak Para Tersangka sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Seandainya permintaan agar pemeriksaan terhadap Para Saksi dan Para Ahli *a de charge* yang diajukan oleh NMR dan Para Tersangka lainnya dipenuhi, fakta-fakta penting dan material yang menyatakan bahwa NMR tidak melakukan Pencemaran Lingkungan dan/atau Perusakan Lingkungan pasti akan terungkap dalam pemeriksaan tersebut, dan Kepolisian tidak perlu meningkatkan proses penyidikan, dan Tim Jaksa Penuntut Umum tidak perlu terus melakukan Surat Dakwaan dan Tuntutan.

11. Larangan Melakukan Perjalanan terhadap Para Tersangka dalam perkara ini termasuk terhadap diri saya sendiri bukan saja merupakan pelanggaran hukum, hal mana dibuktikan dengan Keputusan Perkara Administratif yang membenarkan gugatan Para Tersangka terhadap Larangan Melakukan Perjalanan tersebut, tetapi juga melanggar hak asasi saya sebagai individu yang dibatasi kebebasannya untuk mengunjungi satu-satunya cucu saya yang meninggal dunia di Amerika Serikat.

Kepolisian dan Kejaksaan termasuk Tim Jaksa Penuntut Umum telah melanggar begitu banyak hukum dan prosedur hukum yang berlaku untuk penyidikan dan penuntutan perkara ini, termasuk: (a) melakukan penuntutan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian yang dilakukan secara tidak berimbang dengan ditolaknya pemeriksaan Para Saksi dan Para Ahli, (b) Kepolisian gagal memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kejaksaan dalam sejumlah Dokumen P-19, (c) Kepolisian mengajukan banding ke Mahkamah Agung atas Keputusan Perkara Praperadilan yang dimenangkan oleh Para Tersangka meskipun mengetahui bahwa hal demikian tidak diperkenankan oleh Hukum dan Peraturan Indonesia, (d) Tim Jaksa Penuntut Umum melakukan penuntutan atas bukti yang tidak sah karena Kepolisian gagal untuk

menjamin keaslian dan keamanan alat bukti berupa sampel yang diambil dari Perairan Teluk Buyat, (e) Tim Jaksa Penuntut Umum telah secara provokatif menolak perintah Pengadilan Negeri Manado untuk melakukan pengambilan sampel ulang air di Perairan Teluk Buyat dalam rangka mencari kebenaran material yang terkait dengan Perkara Pidana ini, hal mana merupakan suatu campur tangan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan merupakan suatu tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.

4. TANGGAPAN ATAS TUNTUTAN TIM JAKSA PENUNTUT UMUM – KESAKSIAN

Majelis Hakim Yang Mulia

Persidangan ini telah berlangsung lebih dari satu tahun dan bahkan saat menulis Pembelaan ini, saya menemui kesulitan mengingat kesaksian yang telah disampaikan oleh seluruh saksi di pengadilan. Dalam Pembelaan ini saya akan berusaha memberi tanggapan terhadap tuntutan-tuntutan yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, berdasarkan kesaksian aktual yang telah disampaikan di pengadilan guna membuktikan bahwa seluruh tuntutan sebagaimana tertuang dalam Tuntutan tidak saja tidak berdasar tetapi juga tidak didukung secara faktual oleh kesaksian para saksi atau pun ahli.

Saya memohon kearifan Majelis Hakim bahwa saya akan menyampaikan beberapa hal yang dikemukakan oleh pihak Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil kutipan-kutipan aktual dari kesaksian di bawah sumpah.

Hal Perizinan

Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

- **Bahwa Surat Nomor Nomor B-1456/Bapedal/07/2000 B-1456/2000 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2000 itu, bukan surat izin buang limbah tailing ke laut tetapi surat untuk membuat ERA dengan metode joint sampling (pengambilan sampel bersama-sama dengan instansi terkait)**

Jika kita baca Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pertanyaan nomor 4 mengenai kesaksian Sony Keraf kepada Kepolisian tanggal 25 Agustus 2004, kalimat tersebut berbunyi sebagai berikut :

4. *Benarkah pada saat Saudara menjabat Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal pernah memberikan izin kepada NMR untuk membuang limbah tailing ke Teluk Buyat?*

4. *Ya, saya pernah memberikan izin sementara pembuangan limbah tailing PT Newmont Minahasa Raya ke Teluk Buyat sesuai dengan surat saya selaku Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Bapedal kepada Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya Nomor B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal pembuangan limbah tailing ke Teluk Buyat.*

Tampaknya orang-orang di luar Tim Jaksa Penuntut Umum telah menyusun tuntutan dengan permohonan hukuman penjara selama tiga tahun, bukan saja tidak membaca laporan Penyidikan Kepolisian dengan seksama tetapi juga orang yang menyusun tuntutan tersebut bisa dipastikan tidak hadir dalam persidangan selama berlangsungnya kesaksian dari mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup tersebut. Karena, menurut transkripsi sidang pengadilan tanggal 27 Januari 2006, Menteri Sony Keraf dan pihak Jaksa Penuntut Umum menyebut surat B-1456/2000 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2000 merupakan izin, faktanya bahkan Majelis Hakim Yang Terhormat juga mengatakan bahwa surat tersebut merupakan izin:

Kutipan - Transkripsi Sidang 27 Januari 2006 Menteri Sony Keraf (SK) ketika ditanya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (HK)

Sony Keraf

HK III: Dalam bentuk apa itu kewajiban dari PT Newmont Minahasa Raya untuk membuat studi ERA itu?



SK: Bagaimana?

HK III: Melakukan studi Ecological Risk Assessment (ERA) ini, sesudah ada pengaduan, sesudah ada pembuangan limbah ke laut terus ada pengaduan ataupun ada ya apa istilahnya menimbulkan reaksi, kemudian dari Menteri KLH mengeluarkan izin sementara sambil memeriksa apakah benar itu kan begitu ya, dan mewajibkan kepada PT Nemwont Minahasa Raya untuk melakukan studi Ecological Risk Assessment kan gitu ya?

SK: Ya.

HK III: Pada waktu itu perintah itu di apa, dituangkan dalam bentuk apa?

SK: Di dalam surat.

HK III: Surat ya? SK: Surat dari Menteri Lingkungan Hidup, sorry, surat sebagai Kepala Bapedal.

HK III: Nanti bisa ditunjukkan nanti izin sementara pembuangan limbah, ada fotokopinya di situ

SK: Ada.

Dalam dialog antara Sony Keraf dan Tim Jaksa Penuntut Umum, mereka menyebut surat tersebut izin (meskipun kata sementara digunakan).

Kutipan transkripsi sidang tanggal 27 January 2006 Menteri Sony Keraf (SK) ketika ditanya oleh Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU):

J3: Tidak ada ya. Berarti izin tetap atau izin permanen untuk pembuangan tailing ke laut tidak pernah dikeluarkan dalam kementerian Saudara?

SK: Tidak.

J3: Ya, dan Saudara mengatakan dengan surat, menurut keterangan Saudara tadi dengan surat Saudara itu adalah izin yang bersifat sementara apakah nanti bisa diteruskan pembuangan tailing atau tidak tergantung dari studi ERA yang dilakukan?

SK: Betul.

J3: Ya. Sampai Saudara selesai menjabat, sebelum sampai ke sana surat itu dikeluarkan tanggal berapa Pak?

SK: Surat itu dikeluarkan tanggal 11 Juli tahun 2000.

J3: 11 Juli tahun 2000, dan Saudara menjabat menteri sampai Agustus 2001 ya Pak ya.

SK: Ya.

Selama pemeriksaan Ahli, Ketua Majelis Hakim pernah bertanya kepada Ahli Hukum Administratif yang diajukan oleh Jaksa, Yusuf Warlan, yang menyatakan Surat Sony Keraf No.1456/BAPEDAL/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 tersebut adalah "ijin" bukan izin. Ketua majelis memberitahukan Ahli

tersebut bahwa si pembuat surat, Menteri Sony Keraf di persidangan, menyatakan surat tersebut sebagai izin.

Di bawah sumpah, kelihatannya tidak seperti Menteri, Tim Jaksa Penuntut Umum mengira bahwa surat bernomor B-1456/2000 yang dikeluarkan tanggal 11 Juli 2000, hanya surat belaka, surat tersebut adalah tanggapan atas surat permohonan saya, yang mana dalam surat permohonan saya tersebut tercantum “memajukan izin” dan sebagai jawaban atas surat saya tersebut, Menteri Negara Lingkungan Hidup menerbitkan surat No.1456/BAPEDAL/07/2000 yang menyatakan bahwa NMR diizinkan untuk membuang tailing. Saya menyimpulkan bahwa surat No. 1456/BAPEDAL/07/2000 adalah izin yang saya mohon. Semua saksi menggunakan kata “izin”, meski kata “sementara” terkadang digunakan. Tetapi kata sementara dijelaskan berdasarkan pemeriksaan silang Menteri Sony Keraf oleh pengacara Palmer Situmorang (PS)

Kutipan Menteri Sony Keraf (SK) pada pemeriksaan pengadilan tanggal 27 Januari 2006

PS: Di dalam surat ini, Saudara boleh juga membacanya karena sudah sama dengan yang Saudara punya, apakah ada disebut ini kata “sementara”, apakah Saudara menemukan kata sementara?

SK: Memang tidak ada kata sementara...

Bahkan ketika saya (RBN) memeriksa silang pernyataan Menteri Sony Keraf (SK), transkripsi pengadilan menunjukkan :

Kutipan transkripsi sidang pada pemeriksaan tanggal 27 Januari 2006.

RBN: I can conclude that I accept the Witness' testimony that he has a Minister issue develop permit to disposal of tailings to Buyat Bay.

HS: Kalau dengan demikian saya dapat menyatakan sebagai satu konklusi bahwa saya menerima kesaksian dari Pak Menteri, dari Bapak sebagai menteri pada waktu itu telah mengeluarkan izin resmi untuk menempatkan tailing di Teluk Buyat.

SK: *Izin sementara seperti yang saya katakan dalam...*

RBN: *And as the Minister you never revoked that permit?*

HS: *Dan sebagai menteri sewaktu menjabat sebagai menteri tidak pernah menolak atau mencabut izin tersebut?*

SK: *Izin itu belum ada surat mengenai pencabutan atau apa karena masih menunggu hasil*

Karenanya mudah untuk memahami berdasarkan transkripsi sidang pengadilan bahwa ada izin, saya ulangi, ada izin. Sebagian mengira izin tersebut bersifat sementara, tetapi bahkan Menteri Sony Keraf menyatakan bahwa surat tersebut tidak menyatakan sementara sehubungan dengan izin tersebut, bahwa ia tidak pernah mencabut surat tersebut dan karenanya surat tersebut berlaku dan tidak pernah ditarik kembali.

Berdasarkan transkripsi sidang 14 Juli 2006 sangatlah mudah untuk mengetahui bahwa Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nabel Makarim (NM) dan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga menyatakan bahwa surat nomor B-1456/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2000 adalah izin.

Kutipan transkripsi sidang, pemeriksaan pengadilan tanggal 14 Juli 2006.

(Catatan: J2 singkatan dari Jaksa kedua, NM adalah singkatan dari Nabel Makarim)

J2: *Ya, baik. Kemudian yang saya ingin tanyakan, masih berkaitan dengan itu. Apakah PT Newmont Minahasa Raya itu pada saat Saudara menjabat selaku menteri pernah mengeluarkan izin kepada PT Newmont Minahasa Raya untuk melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan? Apakah Saudara dalam bentuk surat tertulis kepada PT Newmont Minahasa Raya?*



NM: *Jawabannya adalah tidak, karena tidak perlu bagaimana izin atas izin, ini kan nggak mungkin. Izin ini sudah jalan, ini berlaku mengapa harus ada izin lagi.*

J2: *Yang izin yang Saudara katakan berlaku yang mana?*

NM: *Yang tanggal 11 Juli, dari Pak Sony, kan harus...*

J2: *Yang surat Nomor 1456 itu?*

NM: *Saya harus mengikuti kebijakan yang ada dulu, keputusan kantor itu harus ada konsistensi. Apakah karena saya yang menjabat semua izin saya harus beri izin lagi. Tidak kan? Nanti, jadi konsisten mengikuti apa yang ada di sini.*

J2: *Ya.*

NM: *Ya, baik.*

J2: *Baik, kemudian apakah untuk cara menjadi Menteri Negara Lingkungan Hidup Saudara pernah mengeluarkan izin kepada PT Newmont Minahasa Raya?*

NM: *Pak, kembali izinnya adalah ini Pak, ini Pak izinnya sudah ada, menjadi keputusan dari menteri yang sebelumnya. Bagaimana kalau saya memberi izin lagi, ada berapa puluh lagi yang perlu.*

Menurut keterangan ahli, Safri Nugraha (SN) di bawah sumpah pada 30 Juni 2006 di pengadilan ini, ketika diperiksa oleh Para Pembela, keterangannya adalah sebagai berikut:

Kutipan transkripsi sidang pemeriksaan pengadilan tanggal 30 Juni 2006.

LMPP: *Saudara Ahli, mohon dibaca halaman pertama, itu dimulai dengan "sehubungan dengan surat Saudara No.1221 dan seterusnya tertanggal 17 April 2000, jadi itu yang disebutkan oleh Saksi tadi permohonan itu tadi, jadi dimulai dengan permohonan. Dan surat ini adalah dari PT Newmont Minahasa Raya, oleh karena itu surat ini ditujukan kepada Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya. Pertanyaan saya, setelah melihat surat ini, coba dilihat dulu dengan seksama apakah menurut hukum administrasi negara yang Saudara, yang merupakan keahlian Saudara, ini merupakan suatu izin atau tidak?*



SN: *Oke. Saya melihat ini adalah surat dari pejabat publik yang sah, yang berwenang, jadi dari Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Bapedal, Saudara Sony Keraf. Dan dia diangkat oleh Presiden, ada Keppresnya. Jadi ini merupakan keputusan resmi dari pejabat publik. Yang kedua, ini adalah menjawab permohonan dari PT Newmont Minahasa Raya, sehingga kemudian disimpulkan, diperkenankan, diperkenankan adalah kata-kata lain dari memberikan izin untuk PT Newmont Minahasa Raya untuk membuang limbah tailing*

LMPP: *Jadi menurut ilmu hukum administrasi negara ini adalah izin?*

SN: *Ya izin menurut ilmu hukum administrasi negara.*

Menurut saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum, Asep Warlan Yusuf (AW), di pengadilan pada persidangan tanggal 25 Agustus 2006 ketika ditanya Pembela Terdakwa I (LMPP):

Kutipan transkripsi pemeriksaan pengadilan tanggal 25 Agustus 2006.

LMPP: *Baik, dalam dakwaan ini, ini dakwaan ini surat dakwaan saya bacakan ini namanya surat dakwaan. Di sini dikutip ini surat ini baku mutu tailing berdasarkan surat Menteri Negara LH/ Kepala Bapedal 1456 itu maksudnya surat itu jadi kemudian diuraikan itu yang melebihi itu. Nah kalau begitu konsisten pada pernyataan-pernyataan Saudara, apakah dengan begitu JPU menuduh berdasarkan hukum yang akan datang?*



AW: *Ya.*

LMPP: *Baik, cukup Bapak Ketua.*

Menurut saya tepat kiranya untuk menyimpulkan bahwa surat B-1456/2000 yang dikeluarkan pada tanggal 11 Juli 2000 adalah izin untuk menempatkan tailing dan izin tersebut tidak bersifat sementara karena surat tersebut tidak menyatakan apa-apa mengenai sementara. Terlepas dari bentuk suratnya dan rumusan kalimatnya, yang jelas adalah bahwa surat saya tertera mohon izin

Penempatan Tailing di Dasar Laut Tekuk Buyat, dan Menteri KLH/ Ketua Bapedal menjawabnya dengan surat pula yang isinya tertulis menyatakan membolehkan saya menempatkan tailing di laut Buyat, maka dari segi hakekat dan esensinya, surat tersebut adalah izin. Jika Tim Jaksa Penuntut Umum memperdebatkan bentuk izin maka, menurut saya, hal tersebut membahas kelengkapan administrasi atau penilaian sah tidaknya surat, mungkin Tim Jaksa Penuntut Umum perlu membawanya ke pengadilan yang khusus untuk administrasi atau peradilan tata usaha negara.

Jika saya menulis surat permohonan izin pembuangan ke institusi pemerintah dan institusi pemerintah tersebut kemudian menanggapi dan merujuk surat saya dengan menyatakan bahwa hal tersebut diperbolehkan untuk melakukan pembuangan dalam jumlah tertentu dengan konsentrasi tertentu, maka kita khususnya saya tentunya akan berasumsi bahwa hal tersebut merupakan izin untuk melakukan pembuangan. Tidak mungkin sebaliknya, tetapi 6 tahun kemudian ternyata hal tersebut terjadi sebaliknya Tim Jaksa Penuntut Umum menganggap itu bukan izin. Kuantitas dan jumlah konsentrasi yang dapat dibuang secara aman dapat diubah setiap saat oleh pihak yang berwenang dan studi ERA dimaksudkan untuk menegaskan bahwa volume dan konsentrasinya dapat diterima oleh Pemerintah atau tidak. Pemerintah bisa mengubahnya kapan saja. Pemerintah memiliki salah satu dari tiga pilihan: meningkatkan standar, menurunkan standar, atau mencabut izin. Pemerintah tidak memilih satu pun dari ketiga pilihan tersebut, karenanya bisa diasumsikan bahwa izin tersebut adalah valid.

Masalah Termoklin

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

Bahwa limbah dalam bentuk tailing dari kegiatan pertambangan Terdakwa / PT Newmont Minahasa Raya tidak ditempatkan di bawah lapisan termoklin....

Pada pertanyaan no. 11 BAP 2 September 2004 Saksi Ahli Dr Abbul Gani

Ilahude menyatakan:

Berdasarkan data yang ada di dalam dokumen ANDAL PT Newmont Minahasa Raya dinyatakan bahwa kedalaman lapisan termoklin di Teluk Buyat yang posisinya berhadapan langsung dengan laut Maluku) adalah pada kedalaman 50 s/d 80 meter, bagaimana menurut pendapat saudara selaku ahli fisika oseanografi?

11. *Dengan menyatakan kedalaman termoklin pada 50 s/d 80 meter, menurut pendapat saya maka hal itu salah dan tidak mungkin , karena berdasarkan hasil riset selama ini lapisan termoklin di laut Maluku berada pada kedalaman 100 meter hingga 300 atau 350 meter.)*

Di bawah sumpah, apakah saksi Abdul Gani Ilahude menggunakan hasil penelitian terkini? Padahal berdasarkan transkripsi persidangan tanggal 17 Februari 2006 Abdul Gani Ilahude (AGI), dibawah sumpah,pada intinya menerangkan atas pertanyaan Tim Jaksa Penuntut (JPU) bahwa saksi hanya melakukan penelitian di Laut Maluku dan itupun dilakukan pada tahun 1972.

Kebanyakan orang tidak akan menganggap hasil pengukuran yang dilakukan 34 tahun lalu sebagai hasil studi terkini.

Namun, dalam persidangan yang sama ketikan ditanya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (HK) mengenai keberadaan lapisan termoklin di Buyat, saksi menyatakan

Kutipan transkripsi sidang 17 Februari 2006.

AGI: Sama sekali tidak ada kalau di Teluk Buyat atau Teluk Totok tidak akan ada.



HK III: Jadi 100 meter enggak ada, 300 meter pun enggak akan ditemukan termoklin begitu?

AGI: Oh justru tidak ditemukan termoklin di Teluk Buyat karena dalamnya laut disana tidak ada yang 300 an, tidak ada yang 100 - 300 kalau Teluk Buyat itu dalamnya itu 500 itu gambaran termoklin pasti bagus.

Tetapi berikut ini adalah hasil pemeriksaan silang oleh Pembela Terdakwa I (LMPP)

LMPP: Saya mau tanya, tadi sudah ditanyakan tapi tadi tidak fokus, mengenai di Teluk Buyat tadi, ada alat tadi yang masih buat kami perlu ada, Saudara melakukan penelitian sendiri di Teluk Buyat?

AGI: Di Laut Maluku?

LMPP: O, jadi di Laut Maluku? Jadi di Teluk Buyat belum pernah Saudara lakukan?

Sekarang saya bertanya mengapa Tim Jaksa Penuntut Umum merasa perlu untuk menuntut saya atas tindak pidana dan memohon hukuman penjara atas dasar hasil pengukuran yang telah berusia 34 tahun itu dan yang dilakukan di lokasi yang berbeda?

Namun, Tim Jaksa Penuntut Umum juga telah menggunakan AMDAL sebagai bukti. Dimana AMDAL di dalamnya menyatakan bahwa di Teluk Buyat ditemukan termoklin pada kedalaman 50 meter, dan bila dihubungkan dengan keterangan dan hasil penelitian Saksi dan Ahli tanggal 16 Juni 2006 yang dibuat oleh Saksi Ahli Andojo Wurjanto (AW) yang lebih masuk akal, dimana ketika diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (MH) menerangkan sebagai berikut.

Kutipan transkripsi sidang 16 Juni 2006

AW: Saya pernah ke Teluk Buyat melakukan pengukuran dan saya melakukan banyak kajian dengan data dari Teluk Buyat. Berdasarkan kajian saya, maka termoklin, lapisan termoklin itu ditemukan rata-rata pada kedalaman 43 meter ke bawah, ini adalah temuan kami untuk perairan Teluk Buyat berdasarkan sejumlah data yang ada pada saya.



HK III: Jadi ujung pipa itu berada pada mixed layer atau termoklin?

AW: Ujung pipa berada dalam lapisan termoklin tidak di dalam mixed layer.

HK II: *Ada keterangan saksi mengatakan bahwa di daerah Buyat ini, di Pantai Buyat ini tidak ditemukan lapisan termoklin di bawah 82 meter, bagaimana Saudara menyikapi seperti itu, keterangan seperti itu?*

AW: *Iya, dalam forum ilmiah atau teknik sebuah pernyataan harus di dukung oleh fakta oleh data, nah tergantung bagaimana ahli atau orang tersebut menyatakannya, komentar saya adalah bahwa apa yang saya sajikan di sini itu 100% berdasarkan fakta Pak. Ada fakta dalam jumlah besar, ada definisi yang saya adopsi dan digunakan oleh banyak ahli di dalam profesi ini, saya mengatakan termoklin ada berdasarkan kajian saya, nah kajian yang lain tentu harus di lihat dulu, kalau mengatakan tidak ada di bawah 82 meter itu datanya apa, yang kami tegaskan di sini adalah ini berdasarkan data langsung dari Teluk Buyat sendiri.*

Kita dapat secara aman berasumsi bahwa kesaksian berdasarkan pengukuran aktual dan terkini dan data – data diambil dari Teluk Buyat sendiri akan tentu saja lebih akurat bila dibandingkan dengan data yang telah berumur 34 tahun, apalagi yang penelitiannya dilakukan di lokasi lain (bukan di Teluk Buyat). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa lapisan termoklin telah ada dan masih ada di Teluk Buyat.

Masalah Kesehatan

Surat Tuntutan Tim Jaksa penuntut Umum menyatakan:

Masyarakat Buyat Pante mengalami masalah-masalah kesehatan, seperti benjol, kram-kram dan gatal-gatal

Kasus ini pertama kali terjadi menyusul laporan kepada MABES POLRI oleh dr. Jane M. Pangemanan, yang kemudian mencabut kembali laporannya tersebut. Namun, laporan awal menuduh Menteri Kesehatan dan NMR telah berdampak pada kesehatan warga. Laporan asli menyatakan bahwa:

"Pada tanggal 19 Juni 2004 Pelapor telah melakukan pemeriksaan secara medis terhadap sekitar 100 orang warga Pantai Buyat yang hasilnya 80% di

antaranya mengalami gangguan kesehatan dengan gejala yang sama seperti nyeri, kram, gangguan kulit dan timbul benjolan-benjolan pada tubuh, diduga hal tersebut diakibatkan oleh keracunan logam berat (merkuri, arsen, antimon dan lain-lain) yang berasal dari limbah PT Newmont Minahasa Raya. Dengan adanya kejadian tersebut dikarenakan penyebabnya adalah akibat kelalaian PT Newmont Minahasa Raya dan Departemen Kesehatan yang tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dan Pelapor mohon kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai prosedur hukum yang berlaku)”

Telah banyak pembahasan mengenai gejala-gejala benjolan, kram-kram dan gatal-gatal selama satu setengah tahun persidangan. Hasil yang paling tragis dari keterlibatan pihak LSM, termasuk dokter-dokter Mer-C dalam transkrip pengadilan, terungkap pada persidangan tanggal 2 Juni 2006 yang dimulai dengan kesaksian dr. Sandra Rotty (SR) diikuti oleh dr. Joy Rattu (JR) dan dr Winsy Warouw (WW) ketika diperiksa oleh Majelis Hakim Yang Terhormat (HK), Jaksa (JPU) dan Para Pembela.

Kutipan transkripsi sidang 2 Juni 2006

HK II: Di media massa sempat kan terdengar isu mengenai Andini, Anda kan sebagai dokter di sana, Anda bisa ceritakan itu, Andini, apakah Anda pernah menangani atau bagaimana, bisa Saudara jelaskan itu?



SR: Saya bisa menceritakan sebagai kapasitas saya sebagai Kepala Puskesmas ya, Andini pertama berobat di Puskesmas pada bulan Februari ya, dia berobat di situ dengan keluhan pertama di pusar, ada infeksi di pusar ya, dan kemudian kami melakukan pengobatan ya...

HK II: Diagnosanya Anda seperti apa?

SR: Infeksi di pusar.

HK II: Betul itu, kemudian Anda melakukan tindakan medis?

SR: Medis, kemudian pasien sembuh.

HK II: Sembuh. Setelah itu?

SR: Kemudian pada bulan Maret, kami kebetulan ada dokter ya dengan staf saya, si Andini dibawa oleh orang tua ke Puskesmas dengan keluhan gatal-gatal kemudian dokter mengatakan bahwa itu kemungkinan ada infeksi jamur, tapi dokter menyarankan untuk ibu sesuai dengan protap kami, prosedur tetap di Puskesmas apabila tidak ada perbaikan pasien itu harus dibawa ya kembali ke Puskesmas ya. Tetapi pasien tidak dibawa oleh orang tua ya sudah mengikuti demonstrasi di kantor Gubernur, di mana-mana.

HK II: Itu, itu setelah dilakukan pengobatan?

SR: Ya, karena memang ada perbaikan.

HK II: Ada perbaikan?

SR: Ada perbaikan, memang. Kemudian pada waktu dokter saya melakukan terapi, kami juga mengatakan pada ibu tersebut, advis, apabila dalam waktu dua atau tiga hari tidak sembuh tolong bawa lagi ke Puskesmas, apabila pasien tidak dibawa ya kami menganggap pasien itu sudah sembuh. Karena memang itulah prosedur yang kita pakai di Puskesmas. Dan memang pasien tidak dibawa ya, dan tiba-tiba kami mendengar pada sekitar tanggal 3 Juli, pasien sudah meninggal. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan di lapangan ternyata obat-obat tidak diminum.

HK II: Obat-obat yang Anda berikan?

SR: Obat yang diberikan oleh Puskesmas.

HK II: Kalau demikian, setahu Anda, Andini ini meninggal di rumah atau di rumah sakit?

SR: Di rumah.

HK II: Apakah pernah Anda merekomendasikan si Andini ini, karena memang kan penanganan pertama kan awal dari Anda kan, untuk bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke rumah sakit yang lebih besar, pernah enggak?

SR: *Ya, kami memang menyiapkan rujukan, tetapi memang dari pihak keluarga sudah menolak untuk...*

HK II: *Anda tahu dari mana ini bahwa obat-obatnya tidak diminum, apakah Anda melihat langsung?*

SR: *Kami langsung melihat di lapangan*

HK II: *Oke ya, pertanyaan saya yang terakhir, yang benjol-benjol seperti yang Saudara sebutkan tadi, apakah ini bisa dialami oleh penduduk lain di luar Pantai Buyat?*

SR: *Ya...*

HK II: *Katakanlah di pesisir, katakanlah di Manado, atau di daerah mana, apakah bisa penyakit seperti itu ditemukan di daerah lain?*

SR: *Ya, bisa.*

Kemudian Winsy Warouw ketika diperiksa oleh Para Pembela (HT) menyatakan:

Kutipan transkripsi sidang 2 Juni 2006.

HT: *Satu saja. Saudara Saksi, Saudara Saksi pernah dengar nama bayi Andini?*



WW: *Pernah, periksa juga pernah.*

HT: *Periksa juga pernah?*

WW: *Langsung.*

HT: *Bisa Saudara Saksi jelaskan?*

WW: *Saya diberitahu oleh staf ahli spesialis konsultan, ada soal kasus bayi dengan diagnosa gizi kurang yang sangat berat, gejala kulit seboroik.*

HT: *Apa itu seboroik?*

WW: *Seperti gatal kulit yang kena lemak, seperti alergi. Nah itu kemungkinan juga jamur, mohon dilihat, waktu saya lihat, saya periksa, saya langsung katakan pada ibunya, ibu kita langsung masuk rumah sakit saja karena*

ibu mengatakan ini intoksikasi. Dan terakhir saya ada terima berita mau di rujuk kembali ke kita, ditolak lagi katanya enggak usah dirawat, terakhir saya dengar dia meninggal karena ISPA, kulitnya sudah bagus, tapi memang daya tahan tubuhnya belum sembuh nah ini.

HT: Waktu Saksi melihat bayi itu tempo hari, apakah ada indikasi-indikasi intoksikasi baik Saksi lihatkan Saksi bilang matanya, kalau orang intoksikasi matanya bagaimana begitu?

WW: Saya berani mengatakan tidak, karena saya masih main dengan dia, mimiknya masih tertawa bagus, kalau intoksikasi kita begini-begini dia tinggal menengok saja, menangis pun juga tidak. Dia masih bercanda dengan saya kok, saya punya foto-foto kalau mau lihat dibagian, dia masih ketawa begini, enggak bisa bicara.

HT: Begitu, cukup dari saya.

Bagaimana orang-orang memanipulasi dan memanfaatkan masyarakat dan berita sangatlah menyedihkan, dan mereka yang memberitahu seorang ibu untuk tidak perlu merawat bayinya atau mengikuti saran dokter menurut saya adalah tindak kejahatan. Mereka inilah yang seharusnya duduk di kursi terdakwa ini.

Ikan di Teluk Buyat

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan

Bahwa selain terdapat kelainan yaitu terdapat tanda hitam pada ikan kerapu macan juga terdapat benjol-benjol...

Namun, banyak saksi menyatakan bahwa ikan di Teluk Buyat baik-baik saja.

Madjid Essing (ME) Warga pertama tinggal di Buyat

Pante/Pantai Lakban



HK II: Pernah Bapak menangkap ikan, kemudian ikan itu ada kelainan seperti ikan-ikan yang lain?

ME: Tidak ada, Pak. Tidak ada.

HK II: Bagaimana kalau ada ikan-ikan seperti bentol-bentol itu, Bapak pernah lihat enggak?

ME: Saya tidak pernah lihat, Pak.

HK II: Loh, saksi sebelumnya mengatakan bahwa pernah ditemukan ada ikan-ikan bentol.

ME: Tidak ada, Pak.

Hj. Dahlan Ibrahim (HDI)

HK III: Selama Saudara jadi nelayan, atau sekarang jadi pemilik kapal, pernah Saudara menemukan ikan yang bentol-bentol begitu, yang ada benjolannya?



HDI: Selama saya jadi nelayan, baik dari muda saya enggak pernah lihat ikan benjol

Jantje Aring (JA)

HM: Apakah masyarakat Ratatotok Selatan mengkonsumsi ikan hasil tangkapan dari nelayan?



JA: Ya, sampai sekarang masyarakat masih makan ikan

HM: Apakah Bapak dan keluarga Bapak makan ikan?

JA: Ya, sampai sekarang makan ikan.

HM: Apakah ada keluhan-keluhan karena makan ikan Pak?

JA: Tidak Pak.

Madjid Andaria (MA)

HK III: Waktu menangkap ikan ada enggak ketemu ikan yang ada benjolannya itu? Saudara pernah enggak menemukan ada benjolan?



MA: *Enggak ada.*

Salam Ani (SA)

HK III: *Kan sudah ada isu bahwa ada pencemaran di Teluk Buyat kenapa penduduk enggak terpengaruh kenapa enggak makan, oh tidak berhenti makan ikan dari sana?*



SA: *Karena itu hanya isu Pak jadi penduduk tidak mau memperhatikan itu. Tampaknya ikan baik-baik saja, warga tidak percaya bahwa Teluk Buyat tercemar dan ikan tidak menderita benjolan.*

Benjolan, keram-keram dan gatal-gatal

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

- **Bahwa warga Buyat Pante mengalami gangguan kesehatan berupa timbulnya benjolan, kram-kram dan gatal-gatal.**

Kutipan transkripsi sidang 2 Juni 2006

Dr Joy Rattu (JR)

LMPP: *Baik, jadi konkritnya disana enggak ada Minamata?*



JR: *Tidak ada. LMPP: Jadi di Teluk Buyat tidak ada minamata? JR: Tidak ada.*

PS: *Apakah dikatakan ada hubungan temuan penyakit atau gejala-gejala penyakit atau keluhan dari warga Buyat Pantai itu dengan akibat keracunan korban logam berat?*

JR: *Yang kami tahu tidak ada.*

Winsy Warouw (WW)

HK III: *Jadi tidak ada penyakit kulit yang spesifik yang hanya ada di Teluk Buyat, begitu?*



WW: *Tidak ada.*

HK IV: dengan adanya pertambangan di sana dan dengan adanya pembuangan limbah apakah ada mempengaruhi kualitas atau mutu kesehatan di sekitar Pantai Buyat?

WW: Sepengetahuan saya tidak ada.

HK IV: Baik sebelum ada tambang maupun sesudah ada tambang?

WW: Sampai sekarang tidak ada

LMPP: Baik, jadi dari penelitian yang dilakukan oleh Saksi ini atau Ahli ini apakah bisa disimpulkan bahwa yang ditemukan dalam apa penelitian itu bahwa tidak ada dari penyakit-penyakit gatal-gatal yang di sana itu kan bahwa itu adalah akibat logam berat?

WW: Sedikit penjelasan kepada Bapak, dermatologi itu sangat mengandalkan kemampuan melihat. Kalau kita belajar dermatologi kita diajar 90% harus dengan melihat dengan mata terang dengan kemampuan itu saya mengatakan saya tidak menemukan apa-apa

MK: Jadi sama sekali tidak ditemukan gejala klinis orang keracunan logam berat di Teluk Buyat maupun Rataatok dan sekitarnya?

WW: Sama sekali memang tidak ada.

Jadi, telah jelas dari kesaksian para saksi ini bahwa tidak ada penyakit aneh dan tidak ada hubungannya dengan kesehatan dan logam berat dari tailing tambang.

Masalah perizinan dan pelaporan

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

- **Bahwa PT Newmont Minahasa Raya maupun Richard Bruce Ness tidak pernah melaporkan kepada saksi [Washington Tambunan] tentang telah terjadinya kebocoran pipa PT Newmont Minahasa Raya.**

Ini adalah satu-satunya tuduhan yang benar, pernah terjadi kebocoran pipa yang dilaporkan ke berbagai kantor Departemen Pertambangan pada tahun

1998, tapi pihak Jaksa Penuntut Umum tidak menyebutkan alasan mengapa hal itu tidak dilaporkan kepada Washington Tambunan. (WT). Hal itu dilaporkan kepada yang bersangkutan karena Bpk. Tambunan baru menjabat di Departemen Pertambangan mulai tahun 1999, satu tahun setelah kebocoran terjadi. Cukup dengan mempelajari sidang sehubungan dengan kesaksian Washington Tambunan pada tanggal 9 Juni 2006 ketika Majelis Hakim Yang Terhormat (HK) menanyakan kepada Bpk Tambunan mengenai pengalaman kerjanya. Kesaksian Bpk. Tambunan adalah sebagai berikut:

Washington Tambunan (WT)

Kutipan transkripsi sidang 9 Juni 2006.

WT: Pada saat ini Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Sumatera Utara.



HK III: Dinas Pertambangan Sumatera Utara. Sejak kapan Saudara bertugas di sana?

WT: Saya bertugas sejak tahun 2001 akhir sampai dengan saat ini. Namun, Pak Hakim, saya juga informasikan bahwa saya pernah bertugas di Sulawesi Utara, Manado sebagai Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi pada tahun 1999 akhir sampai dengan awal 2001.

Kebetulan, saya juga belum bekerja untuk NMR ketika terjadinya kebocoran tersebut. Apakah Tim Jaksa Penuntut Umum mengharapkan seseorang yang tidak bekerja di NMR untuk melaporkan kebocoran kepada seseorang yang belum bekerja di Departemen Pertambangan Sulawesi Utara pula? Tetapi Bapak Tambunan bersaksi bahwa:

HK III: Jadi izin-izin yang diperlukan oleh PT Newmont Minahasa Raya untuk operasional mengeksploitasi itu memang sudah dilengkapi semua menurut Saudara sebagai Kakanwil Pertambangan pada waktu, sudah dipenuhi enggak pada waktu itu?

WT: Ya benar sekali Pak Hakim, mereka sudah mendapatkan semua persetujuan, perizinan yang diperlukan untuk mereka melaksanakan kegiatannya di lapangan.

Detoksifikasi

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

Karena harus ditetapkan telah terjadi pencemaran RKL/RPL PT Newmont Minahasa Raya menunjukkan bahwa proses detoksifikasi yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya ada kalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga menghasilkan tailing yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan.

Saksi David Sompie kemudian menyatakan bahwa sistem detoksifikasi berjalan sesuai rancangan.

Kutipan transkripsi sidang 5 Mei 2006

David Sompie (DS)

X1: *Pernah tidak Saudara melihat atau menyaksikan atau mengetahui Kepala Teknik menghentikan kegiatan pabrik karena kegagalan detoksifikasi atau penyimpangan proses detoksifikasi?*



DS: *Ya, sesuai dengan goal, kita belum pernah mengalami apa yang dinamakan kegagalan detoksifikasi.*

Tampak bahwa tuntutan tersebut salah, faktanya hal ini telah diutarakan oleh beberapa saksi di pengadilan ini bahwa NMR hanya membuang kurang dari 10% beban lingkungan yang diizinkan selama masa berlakunya izin dan detoksifikasi, jika dievaluasi berdasarkan PROPER, NMR akan menerima penilaian tingkat "HIJAU".

Fungsi ekosistem

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

Karena harus ditetapkan telah terjadi pencemaran, ukuran dan tingkat kualitas dan kuantitas zat pencemaran yang dikandung itu, telah dapat dikatakan membahayakan kesehatan, lingkungan dan fungsi ekosistemnya.

Namun demikian, tuntutan-tuntutan ini tidak didukung oleh kesaksian di pengadilan, L.T.X. Lalamentik (LL) dengan pengalaman lebih dari 10 tahun mempelajari ekosistem Teluk Buyat, beserta saksi-saksi lain, menyatakan:

Kutipan transkripsi sidang 9 Juni 2006

L.T.X Lalamentik (LL)

HK III: *Apakah masih dengan beroperasinya PT Newmont Minahasa Raya eksploitasi di sana apakah ikan-ikan terumbu karang itu memang menjadi berkurang atau normal-normal saja atau malah meningkat?*



LL: *Hasil penelitian saya menunjukkan ada berada pada kondisi stabil atau normal*

J2: *waktu menyelam itu tadi begitu, Saudara juga sempat melihat ikan-ikan yah*

LL: *Ya.*

J2: *Berapakah Saudara lihat ikan?*

LL: *Banyak.*

J2: *Ya, apakah pernah lihat ikan-ikan yang sudah berubah bentuk*

LL: *Tidak.*

J2: *Tidak pernah ya, apakah pernah lihat ikan yang sudah benjol-benjol?*

LL: *Tidak*

LMPP: *Dan kemudian apakah ada kesimpulan yang diambil ketika ada kesimpulannya dari apa yang terjadi di Teluk Buyat di dalam kajian ulang ini?*

JP: *Dalam tulisan itu menggambarkan bahwa di Buyat itu keadaan lingkungannya dalam kondisi yang tidak ada perubahan, berarti dalam kondisi yang alamiah, dalam kondisi yang sehat-sehat.*

Jerry Kojansouw (JK)

LMPP: Jadi bisa coba diperlihatkan pada persidangan ini hasil pengamatan terumbu karang.



JK: Ya terumbu karang di sana masih bagus malah lebih bagus bila dibandingkan dengan apa yang dipantau diteliti pada waktu jaman, pada waktu pembuatan AMDAL.

Ricky Telleng (RT)

HK III: Bisa Saudara beritahukan kepada Majelis secara singkat, apa yang telah Saudara dapat dari hasil riset Saudara selama beberapa waktu yang lalu itu, kira-kira apa?



RT: Secara ringkas bisa saya sebutkan bahwa hasil tangkapan disana masih ada, masih banyak juga, dan yang terakhir saya dapat jumlah spesies yang terbanyak itu ada 72 jenis, yang ekonomis penting, itu yang terbanyak di sana, itu sepanjang penelitian saya selama setahun ini.

Shakeb Afsah (SA)

HS: Apakah Saudara melihat adanya alasan kekhawatiran dalam sampel-sampel ini dan dapatkan Saudara menyatakan kepada Sidang yang terhormat ini apakah jumlah besar sampel ini cukup signifikan untuk menentukan kondisi ikan di Teluk Buyat?



SA: Kesimpulan adalah bahwa ikan adalah aman

Keith Bentley (KB)

LMPP: Dengan penjelasan Saudara tadi apakah secara singkat dapat disimpulkan bahwa warga Dusun Buyat tidak terkontaminasi dengan merkuri dan arsen?



KB: Sesungguhnya mereka tidak terkontaminasi oleh arsen dan merkuri. Dari semua data, dari penelitian yang telah dilakukan hingga saat ini,

cukup jelas, bahwa tingkat konsentrasi merkuri dan arsen dalam masyarakat-masyarakat ini tidak berbeda, dengan masyarakat-masyarakat di bagian-bagian lain di Indonesia maupun di dunia ini.

Asas Subsidiaritas tidak diterapkan

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

Dikaitkan dengan UU No.23 tahun 1997, maka Pasal-pasal 41 dan 42 merupakan tindak pidana independen.

Namun, Saksi Ahli Daud Silalahi (MDS) tidak sepakat, ia menyatakan hal demikian dalam kesaksiannya di pengadilan pada tanggal 14 Juli 2006 bahwa:

Kutipan transkripsi sidang 14 Juli 2006

M. Daud Silalahi (MDS)

PS: Saudara Ahli tadi sudah menyinggung perihal asas subsidiaritas dan juga sudah menjelaskan bahwa ada dulu sanksi pidana sebagai ultimum remedium. Sanksi administrasi apa yang dipakai kriterianya bahwa perusahaan itu telah dikenakan sanksi administrasi berdasarkan ketentuan UU LH, silakan.



MDS: Pertama secara umum dalam UU LH, secara sistematis dikemukakan adanya satu proses pemantauan melalui sanksi administratif yang diatur pada Pasal 25 sampai dengan Pasal 27, itu satu. Kalau belum dilakukan penyidikan untuk membuktikan hal seperti itu maka ini sudah akan menyimpang dari pasal 40 UU, yang mengatur tentang penyidikan khusus dari sengketa lingkungan, ataupun kasus kasus lingkungan begitu sebenarnya.

PS: Di dalam dakwaan Saudara JPU dalam perkara ini tegas menunjuk Keputusan Menteri LH No. 51 tahun 1995 tentang limbah cair industri, baku mutu di dalam peraturan Kepmen ini dipakai sebagai mengukur atau menjustifikasi dakwaan bahwa PT Newmont Minahasa Raya , tailingtailing PT PNewmont Minahasa Raya telah melanggar baku mutu

yang ditetapkan, pertanyaannya, di dalam penjelasan ya,.....penerapan baku mutu limbah cair Kepmen No. 55 boleh diterapkan tidak ke dalam tailingtailing selaku benda padat, silakan.

MDS: apabila satu perusahaan sudah mempunyai AMDAL maka dikatakan apabila berdasarkan studi AMDAL itu baku mutu lebih ketat, maka yang dipakai adalah AMDAL. Nah, ketika AMDAL sudah diperoleh saya berasumsi bahwa semua ketentuan persyaratan-persyaratan dalam sistem perizinan telah dipenuhi.

PP2: Berarti apakah menurut pendapat Saudara memang asas subsidiaritas itu memang harus diterapkan dalam ini dan tidak memungkinkan lagi adanya atau diterapkannya asas ultimum remedium?

MDS: Secara hukum selalu ada namanya escape clause artinya pengecualian-kecualian apabila dipenuhi persyaratan-persyaratan tetapi asasnya doktrinnya tetap asas subsidiaritas sebab sudah saya katakan tadi doktrin primary jurisdiction, yang tahu terjadi pencemaran secara teknis hanyalah ahli-ahli yang secara hukum telah diangkat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang begitu. Oleh karena itu selalu dia asas subsidiaritas artinya memberi kesempatan karena untuk mencari kepastian tentang fakta dan kepastian tentang hukum yang terkait, itu yang saya bisa jelaskan.

Setelah mendengarkan keterangan dari saksi ahli ternama tersebut, Pasal 41 UU 23 tidak dapat dibaca secara terpisah dengan sisa UU dan peraturan terkait, dan Tuntutan secara salah telah menafsirkan dan menerapkan UU.

Kepatuhan NMR (RKL/RPL, Amdal & Izin)

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

PT Newmont Minahasa Raya menggambarkan bahwa perbuatan membuang limbah tailing yang mengandung limbah B2 ke Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT Newmont Minahasa Raya tanpa izin merupakan suatu tindakan melanggar hukum atau peraturan sehingga PT Newmont Minahasa Raya bertanggung jawab atau perbuatan tersebut.



dan

Bahwa sejak tahun 2002 tidak pernah lagi menerima laporan RKL/RPL dari PT Newmont Minahasa Raya.

Majelis Hakim Yang Terhormat, izinkan saya untuk menanggapi butir kedua terlebih dahulu. Bahkan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan mencakup angka rata-rata harian RKL/RPL yang dilaporkan dari tahun 2004 dan secara salah menyebutnya pelampauan. Jika KLH tidak pernah menerima laporan setelah tahun 2002, tentunya orang akan bertanya dari mana angka-angka tersebut berasal. Berikut adalah kutipan yang diambil dari Surat Tuntutan.

- 15 Januari 2004, Cu melebihi baku mutu (hasil pengukuran : 2.42 mg/l).
- 19 Januari 2004, Cu melebihi baku mutu (hasil pengukuran: 2.16 mg/l).”

Kedua, NMR selalu dan terus menyampaikan laporan mengenai lingkungan setiap kuartal, dan saya sampaikan bukti penerimaan yang menegaskan bahwa dokumen tersebut telah dikirim dan diterima oleh KLH sebagai lampiran Pembelaan ini dan juga foto contoh bukti tanda terima yang telah ditandatangani tersebut di bawah ini.

TANDA TERIMA TRANSMITTAL ADVISE		TANDA TERIMA TRANSMITTAL ADVISE	
Kepada Yth : To	Bpk. Sabar Ginting	Kepada Yth : To	Deputi IV Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Sumber Industri
Mohon diterima pengiriman berikut : Kindly accept delivery of the item(s) specified below	Kementerian Lingkungan Hidup Gedung Otorita Batam, A-5 Jl. Di Panjaitan Kav. 24 Jakarta.	Mohon diterima pengiriman berikut : Kindly accept delivery of the item (s) specified below	Kementerian Lingkungan Hidup Gedung Otorita Batam, A-5 Jl. Di Panjaitan Kav. 24 Jakarta
1 env. AMDAL PT NMR RKL/RPL Triwulan 3 ^{er} Tahun 2003 Oceanographic Data		1 env. Laporan RKL/RPL Kuartal IV (PTNMR)	
Pengirim : Tati Surbakti Tanggal : 16 Agustus 2004	Diterima oleh : <i>Festi</i> Tanggal:	Tanggal: 24 Februari 2005 No. Surat: HR-PS/101/017/11/2005/uc	Pengirim: Tati Surbakti Tanggal : 19 April 2005
			Diterima oleh: <i>Romy</i> 

Beberapa saksi selama persidangan ini telah memberi kesaksian berkaitan dengan AMDAL, pelaporan dan perizinan dan kesaksian mereka memperjelas proses dan persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan:

Kutipan transkripsi sidang 10 Februari 2006

Diby Kuncoro (DK)



LMPP: Jadi untuk membicarakan AMDAL PT Newmont Minahasa Raya ada 12 instansi?

DK: Ya.

LMPP: Seluruhnya ikut dalam proses penilaian dan persetujuan?

DK: Ya.

LMPP: Itu instansi pemerintah, itu yang tetap ya. Tadi kalau saya tidak keliru menyebut termasuk juga di dalamnya masyarakat.

DK: Masyarakat dan LSM.

J1: Saya tanya, apakah dengan disetujuinya AMDAL ...

DK: Ya...

J1: Yang telah menyebutkan hal tersebut tadi, dapat saja secara langsung diperbolehkan pembuangan limbah tersebut ke media lingkungan?

DK: Boleh, karena memang setelah kelayakan lingkungan disetujui, kan ada izin operasi, jadi izin operasi itu, jadi operasi itu bisa dilaksanakan karena memang sudah ada AMDAL yang sudah disetujui.

J1: Sudah disetujui?

DK: Ya, jadi boleh.

J1: Boleh?

DK: Boleh.

LMPP: Pertanyaan saya sepengetahuan Saksi selama duduk didalam Ketua Harian Komisi AMDAL itu apakah pernah ada AMDAL yang ditolak?

DK: Rasanya...

LMPP: Apakah selalu harus diterima?

DK: Ada yang kita tolak.

LMPP: Jadi artinya bahwa belum tentu itu diterima kalau tidak sesuai dengan ukuran kelayakan?

DK: Ya.

J3: Seperti keterangan Saudara Saksi pada waktu lalu, bahwa kalau AMDAL sudah disetujui berarti itu sudah merupakan izin?

DK: Ya, izin kelayakan lingkungan Pak.

Siegfried Lesiasel (SL)



HT: Pertanyaan saya adalah apakah penempatan tailing di Teluk Buyat itu bisa dilakukan oleh PT NMR tanpa persetujuan dari Komisi AMDAL?

SL: Tidak mungkin Pak karena seperti saya terangkan tadi industri pertambangan termasuk industri yang sangat banyak regulationnya Pak apalagi yang menyangkut lingkungan atau yang menyangkut safety Pak. Dari jaman dulu Pak setebel ini bukunya Pak, jadi tidak mungkin PT NMR melakukan apa pun yang berhubungan dengan kegiatan pertambangannya tanpa hal itu sepengetahuan dari Departemen Pertambangan enggak mungkin Pak.

Diby Kuntjoro (DK)



LMPP: Jadi disetujui karena layak lingkungan, mungkin bisa lebih ditegaskan lagi yang dimaksudkan layak lingkungan itu apa?

DK: Jadi layak lingkungan itu bukan berarti tidak ada gangguan lingkungan tapi ada gangguan lingkungan tapi bisa dikelola, dikurangi dikelola. Jadi lingkungan yang terganggu itu masih layak.

Washington Tambunan (WT)



HK III: Jadi izin-izin yang diperlukan untuk PT NMR untuk operasional mengeksploitasi itu memang sudah dilengkapi semua menurut Saudara sebagai Kakanwil Pertambangan pada waktu, sudah dipenuhi enggak pada waktu itu?

WT: Ya benar sekali Pak Hakim, mereka sudah mendapatkan semua persetujuan, perizinan yang diperlukan untuk mereka melaksanakan kegiatannya di lapangan.

HKIII: dengan disetujuinya AMDAL itu dan di dalam AMDAL itu disebutkan tentang penempatan tailing ke laut, otomatis berarti mereka sudah bisa menempatkan tailingtailing ke laut begitu?

WT: Betul itu...

HK III: Tanpa perlu lagi mengurus lagi izin khusus lagi untuk penempatan tailing di laut dan lain sebagainya, bagaimana?

WT: Betul, betul.

HK III: Betul ya. Saya kira bagi saya sudah cukup

Isa Karnisa (IK)

LMPP: Jadi kalau satu pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki AMDAL, ANDAL kemudian RKL/RPL dalam jangka berjalan maka dalam segi apa pengelolaan lingkungan ini sudah terlaksana dengan baik, apa begitu?



IK: Kalau sudah disetujui dan kemudian sudah menjadi bagian dari tiga kelayakan itu nah itu menjadi bagian dari izin.

David Sompie (DS)

HK III: AMDALnya itu disetujui itu mulai kapan, mulai kapan itu disetujui, tahun berapa?



DS: AMDAL itu, AMDAL PT PTNMR disetujui pada bulan November 1994.

HK III: Sebelum beroperasi atau sesudah beroperasi disetujui itu?

DS: Kita mulai beroperasi pada tahun 1996, jadi sebelum beroperasi. Jadi sebenarnya yang menjadi goal dari NMR, yang selalu kita laporkan di dalam dokumen RKL/RPL tentang detoksifikasi adalah bagaimana kualitas bulanannya, bagaimana rata-rata bulanannya. Tetapi, dan itu

kita nyatakan di dalam dokumen-dokumen RKL/RPL tiap-tiap saat pada waktu kita melaporkan.

HK III: Ada pernah enggak teguran kalau begitu, dari pihak tentunya Menteri Lingkungan Hidup atau ESDM atau saya enggak tahu yang mengawasi itu, ada enggak teguran mengenai hal itu?

DS: Sepanjang yang kita tahu, kita tidak pernah menerima apa yang dinamakan teguran atau peringatan.

Witoro Soelarno (WS)

J III: Satu tahun berapa kali dari instansi Saudara itu untuk mengadakan pengawasan, atau insidentil kalau ada pengaduan aja baru turun mengawasi?



WS: Jadi paling tidak dari kami itu melakukan pengawasan untuk masalah yang umum, itu yang general itu, dilakukan oleh kantor wilayah, kemudian yang kedua masalah lingkungan dan yang ketiga masalah keselamatan kerja, dan itu komunikasi dengan kantor wilayah selalu dilakukan, paling tidak tiga kali,

J III: Kalau ini kan kalian bisa menghentikan sementara sebagai pengawas kalau memang pada waktu itu ditemukan dalam batas yang membahayakan atau tidak membahayakan?

WS: Kami melihat tidak ada yang membahayakan di lapangan,

J III: Itu sementara ya, itu pernah dilakukan?

WS: Untuk NMR itu belum pernah.

J III: Belum pernah.

WS: Kalau untuk tambang lain sering kami lakukan.

Washington Tambunan (WT)

HK III: *Jadi dari beberapa inspeksi-inspeksi itu, pernah enggak, dari Inspektur Pajak itu, menegur dengan keras, bahkan sampai menghentikan operasi dari NMR, pernah enggak itu dilakukan?*



WT: *Tidak pernah Pak Hakim.*

HK III: *Kenapa itu tidak pernah dilakukan?*

WT: *Karena berdasarkan evaluasi kita, evaluasi yang dilakukan kawan-kawan yang melaksanakan pengawasan di lapangan, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melaksanakan teguran seperti itu, apalagi penghentian sementara.*

Sigit Reliantoro (SR)

HK III: *Satu tahun berapa kali dari instansi Saudara itu untuk mengadakan pengawasan, atau insidental kalau ada pengaduan aja baru turun mengawasi?*



PS: *Pertanyaan saya kepada Saudara pernah tidak Saudara melihat surat dari instansi Saudara RKL/RPL NMRPT Newmont Minahasa Raya ditolak?*

SR: *Ee.*

J III: *Enggak maksudnya instansi Saudara KLH pernah enggak menolak?*

SR: *Tidak ada.*

J III: *Atau menilai RKL/RPL ini enggak benar, pernah enggak sepengetahuan Saudara kalau Saudara enggak tahu bilang enggak tahu itu maksudnya.*

SR: *Tidak tahu.*

LMPP: *Tadi Saudara sudah memastikan bahwa NMR itu selalu menyampaikan RKL/RPL-nya.*

Isa Karnisa (IK)



LMPP: Saya sudah tanya sebenarnya pada Saksi sebelumnya, kalau RKL/RPL itu ada dasar hukumnya?

IK: Ada PP tentang AMDAL.

LMPP: Kalau ERA?

IK: ERA belum di Indonesia.

LMPP: Jadi ERA tidak ada dasar hukumnya?

IK: Belum.

IK: Ya bisa peringatan.

HT: Coba Saudara Saksi periksa surat itu?

IK: Ya.

HT: Ada enggak satu huruf disana yang menyatakan teguran, peringatan atau sejenis itu. Saya cuma bertanya apakah ada satu eh dari perihalnya sajalah.

IK: Ya, hasil evaluasi laporan periodik.

HT: Hasil evaluasi, bukan teguran kan?

IK: Bukan.

Ngadja Ginting Soeka (NGS)



PS: apakah departemen di mana Saudara bekerja pernah menyurati NMR mengatakan RKL/RPL Saudara ini salah susun, salah sistem atau dan lain-lain alasannya, apakah pernah itu terjadi?

NGS: Sepanjang yang saya ketahui tidak pernah.

PS: Apakah dengan demikian selaku Inspektur Tambang bisa menerima RKL/RPL itu sebagai layak lingkungan?

NGS: Ya betul, Pak.

Setelah mendengarkan kesaksian yang diberikan oleh Para Saksi ini, tampaknya Tim Jaksa Penuntut Umum sekali lagi telah salah menafsirkan kesaksian dan bahwa NMR telah menaati Ketentuan dan Peraturan Indonesia.

Studi ERA

Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan:

Hasil studi ERA yang dilakukan oleh Terdakwa I PT Newmont Minahasa raya sebagaimana diwajibkan dalam surat Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala Bapedal nomor B-1456/Bapedal/07/2000 B-1456/2000 tanggal 11 Juli 2000 perihal Pembuangan limbah tailing ke Teluk Buyat yang ditujukan kepada Direktur Utama PT Newmont Minahasa Raya atau Terdakwa II RICHARD BRUCE NESS belum pernah disetujui oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Namun, dalam sidang pengadilan beberapa saksi menyaksikan bahwa studi ERA telah selesai dan diserahkan tepat waktu dan pemerintah tidak pernah menolak studi tersebut. Kesaksian berikut ini dari berbagai saksi menegaskan fakta ini.

Kutipan transkripsi sidang 2 Desember 2005

Sigit Reliantoro (SR)

PS: *Pertanyaan saya ada tidak surat dari KLH yang menolak studi ERA atau menyatakan tidak dapat diterima?*



SR: *Saya tidak tahu.*

PS: *Nah begitu jadi jangan bilang menolak, Saudara tadi bilang ada surat pernyataan menolak, jadi Saudara perbaiki Saudara tidak tahu?*

SR: *Ya, saya tidak tahu.*

Isa Karnisa (IK)

PS: *Oh Saudara pernah berpengalaman di luar negeri membuat studi ERA?*



IK: Bukan tetapi melihat pelaksanaan studi ERA.

PS: Oh melihat pelaksanaan studi ERA, studi ERAnyanya siapa?

IK: Studi ERA dari Pemerintah Kota di Toronto dan Salt Lake City.

PS: Saudara punya pengetahuan yang baik tentang studi ERA?

IK: Ya. Saya tahu itulah yang disebut ERA sehingga saya bisa...

PS: Oh sebatas melihat.

IK: Ya.

PS: Berapa hari Saudara mengikuti lihat studi ERA disana?IK: Hanya 3-4 hari di sana.

PS: Ada tidak sepotong surat yang diterbitkan oleh KLH bahwa studi ERA yang Saudara buat tidak diterima begitu lho, tanda kutip tidak diterima.

IK: Tidak ada.

PS: Saudara mengaku sudah pernah melihat orang melakukan studi ERA di luar negeri, yang benar melakukan studi ERA harus mewakili semua musim atau hanya beberapa saat?

IK: Di sana malah bertahun-tahun Pak studi ERA itu dibuat.

PS: Karena Saudara pernah melakukan studi ERA di luar negeri untuk kira-kira di Indonesia ini, kira-kira perlu berapa tahun untuk membuat studi ERA?

IK: Itu menurut saya tidak bisa kita tentukan waktunya persis.

M. Daud Silalahi (MDS)

LMPP: Apakah studi ERA ya AMDAL itu tadi ada dasar, apa ada dasar hukumnya diatur dalam UU LH Hidup itu, jadi harus dilakukan dan NMR itu telah memiliki AMDAL dan mendapatkan persetujuan, tiba-tiba katanya harus ada ERA, apa Saudara pernah mendengar ERA, studi ERA maksud saya?



MDS: Jadi ERA itu sampai sekarang itu belum merupakan suatu kebijakan, belum ada landasan kebijakan hukum sampai sekarang ini, kenapa, kembali lagi ke sistem hukum lingkungan kalau diperhatikan dari Pasal 25 sampai dengan Pasal 29, ketika Pasal 25 tidak belum efektif, maka di dalam Pasal 28, 29 dikemukakan perlu audit lingkungan, masih ada kesempatan sebelum ERA.

Isa Karnisa (IK)

LMPP: Saya sudah tanya sebenarnya pada Saksi sebelumnya, kalau RKL/RPL itu ada dasar hukumnya?



IK: Ada PP tentang AMDAL.

LMPP: Kalau ERA?

IK: ERA belum di Indonesia.

LMPP: Jadi ERA tidak ada dasar hukumnya?

IK: Belum.

Karena ERA merupakan suatu evaluasi atau “alat” penilaian risiko, untuk membantu membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang jelas, saya tidak pernah mengharapakan persetujuan resmi atas dokumen ERA.

Rignolda Djamaluddin – Super Ahli

Dalam Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum, penekanan banyak diberikan pada keterangan dan bukti yang telah diberikan oleh Ahli Rignolda Djamaluddin (RD). Tuntutan yang dibaca meliputi hal berikut di bawah ini:

Ahli Dr. Rignolda Djamaluddin, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah ahli di bidang dynamic system dan pernah melakukan penelitian di Teluk Buyat pada tahun 2002 secara kontinyu sampai sekarang.

- Bahwa tailing yang dibuang ke Teluk Buyat dapat ditemukan pada kedalaman 20 meter di bawah permukaan sampai ke dasar laut, hal ini telah dibuktikan pada waktu tali/senar pancing diturunkan beberapa saat kemudian didapatkan adanya tailing yang lengket pada tali/senar pancing tersebut.
- Bahwa adanya tailing pada kedalaman tersebut karena pengaruh arus, angin dan gelombang pasang surut yang mengakibatkan tailing terdistribusi secara vertikal.
- Bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi penurunan kualitas fisik kehidupan laut seperti kelainan pertumbuhan pada alang-alang laut, matinya karang dan rumput laut serta matinya dan migrasinya ikan-ikan laut. Hal ini dapat dikatakan telah terjadi kerusakan di laut.
- Bahwa rusak dan matinya karang laut juga dapat dilihat akibat tertutup sedimen tailing, secara fisik keadaan sangat berbeda apabila rusak/mati akibat peracunan/pemboman.
- Bahwa hasil analisis terhadap beberapa jenis ikan yang mati pada tahun 1998, dapat dijelaskan bahwa ikan tersebut awalnya dalam keadaan mabuk akibat memakan atau mengabsorpsi material tertentu sehingga mengakibatkan kematian dan dari keadaan fisik ikan tersebut dapat dibedakan dengan ikan yang mati akibat pemboman atau pun pembiusan.
- Bahwa migrasinya ikan-ikan karang tertentu juga dapat dibuktikan dengan tidak terdapat lagi ikan-ikan yang biasa ditangkap di lokasi-lokasi tertentu tempat yang biasa nelayan menangkap ikan.

Karena Keterangan Rignolda diberikan pada tanggal 3 Maret tahun lalu, saya ingin mengingatkan Tim Jaksa Penuntut Umum mengenai aspek-aspek lain dari kesaksian Rignolda.

Rignolda Djamaluddin (RD)



HK III: Gini loh, maksud saya, kalau namanya Ahli, seperti tadi saya kira yang menerangkan men genai kesehatan masyarakat di Teluk Buyat tadi saya kira dokter lah, spesialis atau apa dokter, jadi keahlian Saudara itu apa, Saudara batasi terhadap apa yang Saudara teliti Saudara pribadi, jadi jangan oleh dokter, misalnya dari dokter sana, Saudara simpulkan hasil penelitian dokter sini, maksud saya, Saudara di sini kan sebagai Ahli, makanya tadi kita bilang keahlian Saudara fokus kepada keahlian Saudara, kalau Saudara hasil pemeriksaan dari dokter-dokter MerC Saudara simpulkan sendiri, pemeriksaan dari apa Saudara simpulkan sendiri, nanti bukan sesuai dengan keahlian Saudara. Itu menyimpulkan aja namanya. Iya ya, maksud saya begitu, makanya tadi sejak semula saya tanya itu, keahlian Saudara yang sebenarnya itu apa, dan kita fokus kepada itu gitu.

HK III: Sebenarnya Saudara mendalami yang spesialisasi Saudara yang betul-betul Saudara alami itu sebenarnya bidang apa, apakah perikanan atau perairan atau apa coba?

RD: Sebenarnya secara umum saya lebih mendalami yang namanya dynamic system of coastal environment, saya lebih mendalami bagaimana suatu lingkungan pantai itu dalam konteks dinamikanya

HK III: Enggak maksud saya begini lho kalau memang dia Ahli ikan kita tanyakan tentang ikan kalau dia ahlinya men genai apa tadi?

LMPP: Mangrove.

HK III: Mangrove ya mengenai mangrove kecuali kalau dia memang keseluruhan disiplin ilmu dia ahli ya enggak apa-apa.

RD: Bisa Pak saya beri respon.

HK III: Sekarang mengenai ikan saja ya sudah.

RD: Bisa saya lanjut

HK III: *Eenggak maksud saya begini lho keahliannya kan ada ahli karang juga kalau memang ahli ikan ya ahli ikan terus bagaimana ini?*

J1: *Ini kan menyangkut tadi sudah dikatakan Saksi mengatakan melakukan penelitian menyangkut sistem.*

HK III: *Saudara itu punya keahlian enggak meneliti karang?*

RD: *Kalau untuk karang...*

HK III: *Eenggak punya keahlian enggak buat meneliti karang saya tanya?*

RD: *Kalau orang perikanan pasti tahu Pak.*

HK III: *Ya punya keahlian meneliti karang?*

RD: *Kami pasti tahu*

HK III: *Bukan begini lho kalau pengetahuan bisa saja tapi kalau keahlian itu lain.*

RD: *Ya orang itu dapat dikatakan sebagai ahli...*

HK III: *Makanya tadi saya tanya itu apakah ahli perikanan, ahli mangrove*

RD: *Jadi kalau boleh saya luruskan di dalam persidangan ini tentang keahlian saya ada cabang ilmu yang namanya ekologi, ekologi itu adalah hubungan antara manusia, organiseme atau kehidupan organiseme itu dengan lingkungan dia bagaimana ini yang kemudian interaksi ini yang saya bilang tadi dynamic dari sebuah sistem kalau sistem itu teluk ini yang saya pilih.*

HK III: *Jadi Saudara spesialisasi ekologi?*

RD: *Ya itulah yang kemudian saya dipanggil oleh teman di KLH untuk menangani yang marine ecology.*

PS: *Saudara tadi berbicara mengenai arah angin se gala macam, apakah Saudara mempunyai keahlian terhadap arah angin?*

RD: *Oh iya, kalau saya ini adalah staf lab oceanography, hydro oceanography.*

PS: *Pernah membuat suatu penelitian terhadap arah angin?*

RD: Kalau untuk arah angin, saya mempelajari di dalam tesis saya itu, bahkan 50 tahun musim di Sulawesi Utara.

PS: Apakah itu isi dari penelitian Saudara, arah angin itu?

RD: Kalau yang men gukur untuk arah an gin, itu ada pusat-pusat pengukuran.

PS: Baik, berarti bukan Saudara ya, Saudara tin ggal men gambil-ambil saja, men gambil data

LMPP: Keahlian singkat saja jan gan jadi, keahlian Saudara apa?

RD: Jadi mungkin sederhananya supaya dapat dikamus yang umum adalah ecology coastal atau marine tapi saya lebih fokus pada coastal.

LMPP: Sebutkan dalam bahasa Indonesia.

RD: Jadi ekologi perairan pantai.

LMPP: Ekologi perairan pantai dan ini ada didunia ini keahlian ini ya?

RD: Oh ya ahli ekologi...

PS: Saudara ahli fisika dibidang oseanografi?

RD: Saya adalah penanggung jawab cukup sejak saya pulang itu diberi tanggung jawab untuk oceanografi fisik.

PS: Jadi Saudara ahli oseanografi, fisik oseanografi.

RD: Tak perlu tanya saya, tanya didalam SK dimana saya ditunjuk untuk ini

LMPP: Baik, baik, dengarkan saya, Saudara mau medical record tadi, bagaimana membuat medical record?

RD: Ya.

LMPP: Itu bukan penelitian.

PS: Saudara tadi berbicara mengenai potensi arsenik lepas ke alam, Saudara juga mempunyai keahlian di bidang bagaimana prosedur lepas arsenik ke alam?

RD: Ya.

PS: *Jadi Saudara tetap mengatakan bahwa ahli di bidang itu ya?*

RD: *Oh saya bisa, saya bisa pertahankan.*

PS: *Kami sudah mencatat banyak sekali keahlian Saudara justru maunya kami itu fokus keahlian Saudara itu jadi berharga begitu ya?*

RD: Ya

LMPP: *Baik, ada satu surat di tangan saya.*

RD: Ya.

LMPP: *Saudara disebutkan keahlian atau spesialisasi Saudara hutan mangrove.*

RD: *Ditandatangani oleh?*

LMPP: *Ini ditandatangani oleh ini Prof. Ir. KWA Massengi MsC. PhD.*

RD: *Dekan.*

LMPP: *Dekan ya?*

LMPP: *Bukan, jadi, bukan jadi pertanyaan saya adalah apakah ini kan ini resmi surat dari universitas yang ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup jadi dikatakan spesialisasi Saudara hutan mangrove artinya benar enggak ini bahwa ini keahlian Saudara yang disebutkan dalam surat ini?*

RD: *Tidak benar.*

LMPP: *Tapi surat ini benar ya?*

RD: *Saya tidak tahu saya tidak.*

LMPP: *Boleh diperlihatkan supaya ini supaya dia...*

RD: *Bisa.*

[Surat diperlihatkan kepada Saksi]

LMPP: *Saudara pernah melakukan publikasi?*

RD: Ya.

LMPP: Dalam bentuk buku?

RD: Dalam bentuk buku...

LMPP: Lupa?

RD: Apakah bagian dari buku itu atau, saya tidak ingat dalam bentuk buku tapi kebanyakan dalam bentuk jurnal atau reportase.

LMPP: Jadi tidak ingat dalam bentuk buku ya luar biasa ya apakah pernah menulis buku atau tidak pernah menulis buku itu tidak ingat itu.

HK III Ya justru maksud saya bagaimana sih saya tadi sudah tanya keahlian Saudara makanya saya bilang itu kalau namanya ahli apalagi super ya spesialis itu ada super spesialis lagi kan itu S3 super spesialis, spesialisasinya itu apa begitu. Tapi kalau dia memang secara umum pen getahuannya perikanan juga menguasai, mangrove menguasai, terumbu karang menguasai silahkan saya bilang tadi kan, kayaknya ada tadi saya ngomong begitu enggak ada ya?

Kita pasti juga ingat bahwa kasus ini berawal di seputar penyakit Minamata dan kemudian beralih menjadi merkuri dan kemudian beralih menjadi arsen dan kemudian dalam Surat Dakwaan beralih lagi, menjadi isu gatal-gatal. Untuk membantu pengadilan mengingat keterangan yang diberikan Ahli ini, berikut adalah bagian tambahan dari transkripsi sidang 3 Maret 2006:

Rignolda Djamaluddin (RD)

RD: Baik pertanyaan saya, pertanyaan saya bukankah Saudara dari awal-awal masalah Buyat ini Saudara lebih bertendensi atau lebih menekankan Teluk Buyat ini tercemar atau banyak tertimbun atau terpapar Merkuri kok kenapa sekarang malah yang tinggi As?

RD: Tidak ada di dalam data dokumen saya yang ilmiah saya menyampaikan merkuri

PS: Tidak ada ya?

RD: Tidak ada sama sekali.

PS: Baik

HK III: Sudah ya, [tak] ada lagi. Oh ya kami berikan kesempatan pertanyaan atau memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi ini.

RBN: I would like to know if these your voices in radio interview?

[Kaset rekaman Voice of America diperdengarkan]

Anchor: Mr. Ness says the company monitoring of the water is not turn any rise not level of heavy metals but Indonesian doctor living in the areas say that the test of people living in near Buyat Bay shows high levels of heavy metal and arsenic in their blood and hair. Indonesian Doctor Medical Indonesia, DR. Rignolda has done extensive work with local villagers and was [tidak jelas] public attraction the problems.

RD: I found that because of tailing that 4 people already died with indication like [tidak jelas] and also [tidak jelas]. Others have problem in the village they have a very bad habit and some of the people have no feeling, they lose their control on some of the bodies

RBN: Apakah ini bukan suara Anda di VoA itu?

RD: Yang terakhir itu ya, yang terakhir ya.

RBN: Karena Anda dalam sidang ini mengatakan Anda tidak menekankan masalah merkuri, dalam berita itu adalah masalah merkuri.

RD: Ok.yang boleh klarifikasi karena tadi minta klarifikasi, yang tadi saya bantah cuma karena dibilang Anda kan yang selalu begini Anda bilang saya...

HK III: Enggak tadi Saudara mengatakan boleh dibuktikan saya tidak pernah bicara tentang merkuri cuma si Richard Bruce Ness membuktikan bahwa Saudara [tidak jelas].

HK III: Dokter medikal Indonesia, Dr. Rignolda Djamaludin. Dokter medikal Indonesia maksudnya apa itu?

RD: Saya tidak tahu itu voice dari mereka bukan saya.

HK III: Ini.

RBN: This is the translation of the tape from our official translator.

HK III: Pernah Saudara men gatakan itu?

RD: Saya lupa, kalau itu yang memang disebutkan ini adalah hasil yang saya bilang tadi medical report itu yang saya seminarkan.

HS: Ya ya dia mengatakannya

RD: Ya.

HS: Ya makanya tadi yang tadi yang Pak Rignolda Lubis itu yang bicara tadi di VoA, yang suaranya direkam tadi?

RD: Ya yang saya kira yang poin ini toh yang di...

RBN: This ok, this our best effort to translate what you stated in English to Indonesian

RD: Saya tidak tahu itu voice dari mereka bukan saya.

HK III: Ini.

Saksi ahli ini telah mengaku, dirinya sendiri sebagai ahli medis, toksikologis, ahli terumbu karang dan perikanan laut, ahli geokimia, oseanografer dan ahli sosiologi, semua ini selama seharian di pengadilan. Kesaksiannya seharusnya menyatakan bahwa satu-satunya keahlian dari saksi ini adalah membuat informasi berdasarkan anekdot, melakukan misrepresentasi ilmiah dan membingungkan publik.

Faktanya, Ahli ini beserta beberapa saksi lain telah memutarbalikan fakta dan telah membuat pernyataan yang mengejutkan tanpa adanya bukti untuk mendukung pernyataan-pernyataannya yang memicu sensasi nasional di pers. Pemutarbalikan fakta dan tuduhan-tuduhan yang dibuat saksi ini telah mengganggu kehidupan dan menyebabkan kesulitan-kesulitan hidup bagi masyarakat sekitar tambang, termasuk menimbulkan ketakutan dan kebingungan serta kerugian terhadap ekonomi penduduk setempat serta merusak kesejahteraan hidup masyarakat setempat.

Sebagai kesimpulan, Surat Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum, sebagian besar, mengabaikan fakta, kesaksian dan Para Saksi yang telah diajukan selama persidangan. Sementara, tuntutan-tuntutan tidak secara benar menyentuh substansi persoalan, pembacaan tuntutan hanya mengulang-ulangi hal yang sama, dan mengutip pernyataan David Sompie sebanyak 8 kali bahwa “limbah yang keluar dari pipa jernih dan dapat diminum, sama seperti air Aqua” yang tentunya pertama tidak benar dan kedua sangat tidak relevan dengan persoalan utama pencemaran. Tm Tim Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak dapat membuktikan adanya pencemaran dalam kasus ini.

5. TABEL KOMPARATIF PENJELASAN PARA SAKSI

Bab berikut menyoroti kesaksian dari setiap Saksi menurut urutan topik. Tabel-tabel ini dibuat dalam rangka membantu Majelis Hakim yang Terhormat untuk membandingkan pernyataan baik dari Saksi maupun dari Ahli yang diajukan oleh pihak Tim Jaksa Penuntut Umum dan pihak Terdakwa.

Pada bagian akhir setiap topik, termuat komentar, observasi dan kesimpulan saya secara ringkas. Semua keterangan para Saksi telah saya gabungkan dalam 15 kelompok, seperti berikut:

1. Kesaksian Penduduk/Warga Desa
2. Kepatuhan pada Peraturan dan Penegakan Hukum
3. Pengambilan Sampel
4. AMDAL
5. Izin
6. Sumpah palsu oleh Masnellyarti Hilman
7. Limbah B-3
8. Tentang Jaringan Ikan
9. Tentang Air Permukaan
10. Termoklin
11. Ekologi kelautan
12. Ahli-ahli Hukum
13. Kadar Logam dalam Darah
14. Kesalahan-kesalahan pada Data Kepolisian
15. Masalah Kesehatan

1. Kesaksian Penduduk/Warga Desa

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum



Rasit Rahmat: Saksi berpindah dari Buyat dan sekarang tinggal di Dominanga. Saksi menyatakan bahwa mata pencahariannya menurun dan ikan telah berkurang sehingga sekarang Saksi harus mendayung sampai 5 mil dari pantai untuk menangkap ikan. Saksi menyatakan bahwa penyakit aneh di Pantai Buyat mulai timbul setelah NMR beroperasi, yaitu gatal-gatal, pusing-pusing dan benjol. Saksi sendiri menderita benjolan dan sampai saat ini tidak ada dokter yang dapat menyimpulkan penyakit tersebut dan apa penyebabnya. Namun demikian berkaitan dengan penyakitnya, Saksi tidak pernah periksa ke dokter setempat di Puskesmas, Saksi malah langsung berobat ke Jakarta dengan didampingi dr Jane Pangemanan.



Juhria Ratunbahe: Saksi menyatakan sebelum ada NMR tidak ada penyakit, namun setelah ada NMR penyakit-penyakit mulai timbul. Saksi menderita penyakit gatal-gatal yang kambuhan, kadang timbul kadang hilang. Saksi pernah diperiksa di RSCM dan MMC. Saksi tidak tahu apa penyakitnya, tapi dia tahu bahwa tubuhnya mengandung arsen dan merkuri.



Ahyani Lombonaung: Saksi menyatakan bahwa selain mengalami pusing-pusing, kram dan lumpuh sejak tahun 1999, penyakit Saksi bertambah, yaitu kencing darah. Diagnosis dokter terhadap penyakit Saksi berbeda-beda, ada yang mengatakan batu ginjal, ada yang mengatakan tumor. Saksi pernah dibawa ke Rumah Sakit Cikini di Jakarta oleh dr Jane Pangemanan yang disebut Saksi sebagai "dewa penyelamat". Hasil dari pemeriksaan di Rumah Sakit Cikini tersebut tidak pernah diketahui oleh Saksi. Saksi mencabut pernyataannya dalam BAP No. 5. Saksi mengatakan bahwa Saksi makan sayur dan daging, berbeda dengan keterangan Saksi pada BAP No.12.



Masna Stirman: Bayi Andini adalah anak Saksi. Dr Sandra Rotty, dr Winsy Waraouw dan dr Feny (atau Padi) pernah memeriksa bayi Andini saat masih hidup. [Menurut Saksi] bayi Andini meninggal dunia saat berusia 5 bulan lebih karena kulitnya bersisik dan hitam-hitam. Saksi diberitahu oleh dr Beny atau dr Deny (tidak jelas) agar Andini jangan makan obat yang diberi dokter, karena bisa keracunan. Saksi mengatakan bahwa dia pernah diperiksa di RSCM dan MMC, dan hasil pemeriksaan darah menunjukkan adanya merkuri dan arsen di darahnya. Saksi mengatakan bahwa dia mulai sakit sejak tahun 2000 dan sampai sekarang belum ada diagnosis penyakitnya.



Marjan Ismail: Saksi menderita pusing-pusing, kram-kram dan sakit kepala. Penyakit ini dirasakan oleh Saksi setelah pindah ke Buyat Pantai. Istri Saksi (Jane Rorong) juga mengalami hal yang sama dan kemudian dibawa ke Jakarta, dan setelah disuntik oleh dokter di Jakarta, istri Saksi langsung sehat. Saksi tidak mengetahui tempat di mana istrinya diperiksa dan tidak tahu apa penyakit istrinya. Saksi mengatakan bahwa NMR membuang limbah ke Sungai Buyat.



Mansur Lombonaung: Saksi menyatakan bahwa setelah NMR membuang limbah, ikan banyak yang mati dan penduduk menderita penyakit gatal-gatal (mulai tahun 1998), lumpuh, sakit kepala dan kram. Namun demikian, Saksi sendiri tidak menderita gatal-gatal. Saksi menyatakan banyak dokter yang memeriksa penduduk Buyat, antara lain dokter dari WALHI. Saksi menyatakan tidak ada dokter yang menyebutkan penyebab penyakit gatal-gatal tersebut. Menurut Saksi, Tim Independen menyatakan bahwa Teluk Buyat telah tercemar dan warga harus dipindahkan tetapi pemerintah tidak memberikan sarana dan prasarana untuk itu. Tahun 2000, Saksi pernah ke Jakarta menghadiri seminar dan bertemu dengan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Kevin Dixon. Kevin Dixon adalah salah satu orang yang terlihat dalam salah satu foto bersama dengan Anwar Stirman yang diambil pada saat Saksi mengunjungi Amerika Serikat.



Surtini Paputungan: Saksi mengaku pernah lumpuh (pada tahun 1998) dan belum ada dokter yang dapat menyatakan apa penyebab kelumpuhan Saksi tersebut. Saksi menyatakan bahwa dirinya, suaminya dan anaknya tidak menderita gatal-gatal. Sampai saat ini Saksi masih makan obat yang diberikan oleh dokter Mer-C. Saksi diperiksa di Rumah Sakit Cikini dan di Rumah Sakit St. Carolus dengan didampingi oleh dokter Jane Pangemanan. Saksi mendengar dari dokter Mer-C bahwa warga Desa Rataotok juga menderita penyakit yang sama dengan warga Buyat.

Saksi Terdakwa



Madjid Essing: Saksi adalah warga Buyat Pantai sejak tahun 1989. Saksi bekerja sebagai nelayan dan ia menyatakan tidak pernah mengalami gangguan kesehatan selama tinggal di Pantai Buyat, meskipun dulu pernah mengalami gatal-gatal, pada waktu Saksi masih [berendam lama di air laut] mencari nener.



Saksi menyatakan mengenal Rasit Rahmat, karena sama-sama berasal dari Bitung. Sepengetahuan Saksi, Rasit Rahmat sudah memiliki benjolan sejak masih di Bitung atau sebelum Rasit Rahmat pindah ke Buyat.

Saksi menyatakan ia pernah dibawa ke Jakarta oleh LBH bersama dengan Mansur [Lombonaung], Anwar [Stirman], Boni dan Anton Pateda selama 20 hari untuk menuntut ganti rugi kepada NMR sebesar Rp. 50.000 per hari untuk setiap keluarga. Saksi menyatakan dalam kunjungannya ke Jakarta Saksi ikut menandatangani surat tuntutan [ganti rugi] tersebut karena Saksi merasa takut akan ditinggal di Jakarta. Saksi menyatakan bahwa di Pantai Buyat pernah diadakan lomba pancing ikan, dan ikan yang dipancing mencapai 300 kilogram lebih, bahkan mendekati 400 kilogram, dan dari hasil tangkapan tersebut, Saksi menyatakan tidak melihat adanya ikan benjol.



Robert Sasuhane: Saksi adalah nelayan yang tinggal di Rataotok Timur, Jaga 6, Pantai Lakban sejak tahun 1999. Sebelumnya Saksi tinggal di Bitung. Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Buyat Pante sejak Maret 2005. Pada bulan Maret 2004, Saksi diundang oleh seorang anggota LSM yang bernama Budi untuk mengikuti pertemuan di rumah Mansur Lombonaung. Pada pertemuan tersebut LSM mengatakan daerah Buyat Pante sudah tercemar oleh merkuri dan terdapat gejala penyakit Minamata.

Selain itu, dibahas juga mengenai penggantian kerugian bagi masyarakat pesisir pantai [khususnya Buyat Pante]. Saksi kemudian dimasukkan dalam suatu tim dengan Mansur Lombonaung, Surtini Paputungan dan Anwar Stirman untuk membuat koordinasi Masyarakat Korban Tambang, yang pada intinya membuat daftar kerugian yang diderita oleh masyarakat Buyat Pante.

Kemudian Saksi ikut dalam demonstrasi ke Manado, di mana Saksi ditunjuk sebagai koordinator lapangan. Dalam demonstrasi tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia diminta Rignolda Djamaludin untuk tidak menyebutkan nama LSM atau KELOLA. Saksi menyatakan bahwa bayi Andini ikut dalam demonstrasi tersebut dan pada saat Gubernur melihat bayi Andini, Gubernur meminta agar bayi Andini dibawa ke rumah sakit dan kepada ibu Andini diberikan uang sebesar Rp. 300.000 sebagai uang transportasi. Namun, setelah selesai berdemonstrasi dan kembali ke kantor KELOLA, ibu Andini tidak membawa bayinya ke rumah sakit, sampai Gubernur menelpon dan, akhirnya, baru Andini dibawa ke rumah sakit.

Saksi menyatakan walaupun terdapat isu bahwa ikan tercemar atau ikan benjol, ia dan keluarga tetap makan ikan dan tetap menjual ikan di pasar Kampung Buyat dan Rataotok. Selain itu, sampai saat ini banyak nelayan yang berasal dari desa lain melaut di Teluk Buyat.



Rahima Jumaidi: Saksi tinggal di Buyat Pante sejak tahun 1980. Saksi menyatakan bahwa keluarga Saksi makan ikan hasil tangkapan di Teluk Buyat setiap hari dan tidak pernah mengalami sakit atau gangguan kesehatan apa pun. Saksi juga menyatakan bahwa ikan di Teluk Buyat tidak berkurang, hanya saja ada musimnya.

Saksi juga menegaskan keterangan Saksi lain bahwa gatal-gatal dialami ketika musim bandeng atau musim nener tiba, karena ia harus berendam di air asin untuk waktu yang cukup lama saat mencari nener. Saksi menyatakan bahwa banyak ibu-ibu di masyarakat Buyat yang berpura-pura sakit apabila ada wartawan datang. Sepengetahuan Saksi, Rignolda Djamaludin sering ke Pantai Buyat dan mengunjungi rumah Mansur Lombonaung, di mana biasanya diadakan rapat-rapat untuk memindahkan penduduk Buyat Pante ke daerah Toli-Toli karena, [menurutnya,] Teluk Buyat sudah tercemar.



Hj Dahlan Ibrahim: Saksi adalah Hukum Tua Rataotok Timur sejak tahun 1997. Saksi menyatakan tidak pernah ada pengumuman dari Camat, Bupati atau Kepala Dusun yang melarang masyarakat untuk makan ikan [Teluk Buyat] maupun minum air dari sumur warga.

Saksi menyatakan setelah ia memeriksa ke masyarakat, isu bahwa ikan di Teluk Buyat tidak boleh dimakan adalah bohong. Saksi juga menyatakan bahwa (1) hanya keluarga Pak Mansur [Lombonaung]



Nurbaya Pateda: Saksi mengatakan bahwa banyak dokter memeriksa warga tetapi belum ada kesimpulan apa penyebab penyakit-penyakit yang timbul di Pantai Buyat. Saksi mengaku menderita sakit kepala dan perut melintir (*ulcer*), tetapi tidak menderita gatal-gatal. Diagnosis dokter atas penyakit Saksi berbeda-beda. Selain itu, Saksi pernah diperiksa oleh dokter yang diturunkan oleh Ariyanti Baramuli namun [sampai sekarang] tidak ada yang memberitahu Saksi sakit apa.



Juhra Lombonaung: Saksi pernah memeriksakan penyakitnya ke Puskesmas. Saksi pernah diopname di Rumah Sakit Bethesda. Penyakit Saksi kambuhan. Saksi pernah menderita sakit persendian sampai tidak bisa bergerak. Menurut diagnosis dokter, Saksi menderita infeksi. Saksi juga punya benjolan di kepala. Saksi pernah diperiksa di Rumah Sakit Cikini, tetapi tetap tidak ditemukan apa sebenarnya penyakit Saksi.



Sul Manoppo: Sejak 26 Juni 2005 Saksi pindah ke Dominanga. Saksi mengatakan sejak NMR membuang limbah pendapatannya menurun dan dia menderita gatal-gatal, kram di kaki kiri dan benjolan yang, menurut Saksi, tidak pernah dibiopsi. Saksi sudah memeriksakan diri ke dokter di Buyat Pantai tetapi dokter-dokter tersebut tidak memberikan diagnosis atau memberitahukan apa penyebab penyakit Saksi. Penyakit Saksi sembuh setelah minum obat.



Herson Bawole: Sekarang Saksi tinggal di Dominanga. Saksi adalah seorang nelayan, Saksi mengatakan sejak NMR membuang limbah pendapatannya berkurang dan Saksi menderita gatal-gatal serta benjol-benjol. Kedua anak Saksi (20 dan 15) juga sakit. Saksi menyatakan bahwa ikan yang ditangkap Saksi sebagian dimakan dan sebagian lagi dijual di Kampung Buyat.

yang menangkap ikan benjol; (2) ia pernah ke Jakarta dan berkunjung ke KLH bersama Kepala Desa lain yang ada di Ratatotok dengan tujuan menjelaskan isu tentang ikan di Teluk Buyat tidak dapat dimakan, karena hingga saat ini Saksi masih makan ikan yang ditangkap di Teluk Buyat; (3) ia ikut menandatangani surat terbuka bersama Camat, para Hukum Tua, Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Ratatotok, Forum Komunikasi Masyarakat Belaang, Ketua HNSI, tokoh dan anggota masyarakat Kecamatan Ratatotok. Surat tersebut berisi pernyataan tentang adanya isu pencemaran di Teluk Buyat yang tidak benar; (4) bahwa kehadiran NMR di Buyat atau Ratatotok memberikan nilai tambah bagi masyarakat; (5) bahwa selain NMR, terdapat penambang tradisional yang melakukan kegiatan penambangan liar di Ratatotok Selatan di mana penambang liar tersebut membuang limbah ke pinggir sungai; sampai saat ini penambang liar tersebut masih beroperasi di daerah itu.



Jantje Aring: Saksi adalah Hukum Tua untuk wilayah Ratatotok Selatan. Saksi menyatakan sepengetahuannya hingga saat ini masyarakat Ratatotok Selatan tidak mengalami masalah kesehatan yang menonjol. Saksi menyatakan bahwa kehadiran NMR membawa banyak manfaat untuk desanya. Saksi menerangkan penambang tradisional membuang limbahnya langsung ke sungai, dan para penambang tradisional tersebut masih ada sampai sekarang.








Madjid Andaria: Saksi adalah nelayan dan [dahulu menjabat sebagai] mantan Hukum Tua pada tahun 1973 sampai 1979. Saksi menyatakan: (1) bahwa keluarganya tidak ada yang menderita benjolan-benjolan; (2) bahwa penyebab gatal-gatal tersebut adalah kudis atau panu; (3) bahwa warga yang menderita kram-kram adalah warga yang menggunakan es untuk menyimpan ikan; (4) bahwa kegiatan tambang NMR tidak menyebabkan perubahan pada ikan di sekitar Teluk Buyat, hal ini berdasarkan pengalaman saksi yang selalu mendapatkan ikan di Teluk Buyat. Saksi menyatakan bahwa ia pernah ikut ke Jakarta bersama Hukum Tua lainnya untuk menjelaskan kepada Menteri [pemerintah pusat] bahwa berita menyangkut pencemaran [di Teluk Buyat] tidak benar.









Salam Ani: Saksi pernah menjabat sebagai Pejabat Sementara Sangadi pada tanggal 22 Juni 2004 sampai dengan 22 November 2005. Saksi menyatakan bahwa meskipun ada isu bahwa ikan [di Teluk Buyat] telah tercemar ia masih tetap mengonsumsi ikan [dari Teluk Buyat]. Saksi menyatakan bahwa masyarakat tidak terpengaruh oleh isu pencemaran tersebut dan warga tetap makan ikan dari Teluk Buyat. Saksi menyebutkan kepedulian NMR untuk masyarakat Buyat dalam pengembangan bidang usaha, antara lain, perbaikan jalan, perbaikan DPU, pembangunan Balai Desa, perbaikan saluran-saluran air, drainase, lapangan MCK dan tempat pembuangan sampah.

Kesimpulan: Saya berpendapat bahwa keterangan-keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dari Buyat telah 'dilatih' dengan baik. Hal ini terlihat ketika, misalnya, semua saksi ini menyatakan mereka harus menempuh jarak tepat 5 mil untuk menangkap ikan, kemudian semua saksi menyatakan kedalaman pipa tailing adalah 82 meter di bawah laut, semua Saksi juga mengalami 'gejala' yang sama dan semua 'gejala' tersebut muncul ketika NMR memulai kegiatan pertambangannya. Kemampuan berakting mereka [saksi-Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum] terlihat jelas ketika dihadapkan dengan keterangan-keterangan para tetua desa seperti Haji Dahlan Ibrahim, Jantjet Aring dan lain-lainnya. Kiranya sangat jelas sekali bahwa penduduk desa ini telah diperalat oleh aktivis LSM internasional dan politisi seperti Aryanti Baramuli dalam rangka mencapai kepentingannya masing-masing. Saya rasa sungguh mengerikan orang seperti Rignolda Djamaludin tega memanipulasi masyarakatnya sendiri. Peran-serta LSM dan Mer-C yang menyarankan penduduk desa untuk tidak menerima perawatan kesehatan sangat memalukan.





2. Kepatuhan pada Peraturan dan Penegakan Hukum

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> Witoro Soelarno: Saksi pernah ditugaskan sebagai Inspektur Tambang untuk NMR Minahasa Raya (NMR), anggota komisi tim teknis AMDAL NMR dan anggota tim penutupan tambang NMR. Pada saat inspeksinya di tambang tidak ditemukan adanya hal-hal di luar peraturan yang dapat menyebabkan Saksi harus menutup operasi NMR sementara.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa kandungan tailing tidak berbeda jauh dengan batuan alam yang ada di gunung. Saksi juga menyatakan bahwa tidak ada standar baku mutu logam berat untuk tailing sebelum surat No. 1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 [dikeluarkan].</p> <p>Saksi menyatakan bahwa yang diperiksa adalah rata-rata bulanan kinerja detoksifikasi sebagaimana dicantumkan dalam RKL/RPL. Rata-rata bulanan tersebut diambil dari hasil kinerja detoksifikasi harian.</p> <p> Sigit Reliantoro: Saksi merupakan staf Asdep di bagian kajian dampak lingkungan di KLH. Salah satu tugas Saksi adalah mengevaluasi laporan pelaksanaan RKL/RPL. Saksi menyatakan pada waktu itu Masnellyarti Hilman membentuk tim untuk menangani NMR dan meminta hasil evaluasi RKL/RPL. Saksi memberikan hasil evaluasi tersebut kepada Masnellyarti Hilman.</p> <p>Saksi mengaku bahwa ia melakukan kesalahan dalam mengutip hasil limbah yang melebihi baku mutu yang dilaporkan dalam RKL/RPL sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Saksi mengaku bahwa Kepmen 51/1995 Lampiran C tidak mengatur parameter tailing. Tidak ada satu pun perusahaan pertambangan di Indonesia yang menerapkan Kepmen 51/1995 sebagai standar. Saksi juga menyatakan bahwa tidak pernah dikeluarkan peringatan kepada NMR berkenaan dengan hasil evaluasi limbah yang melebihi baku mutu. Surat Deputi IV No.533/Deputi LH/2002 tanggal 22 Maret 2002 merupakan rekomendasi, bukan peringatan.</p> <p> Isa Karmisa: Saksi menjabat sebagai Deputi VII KLH, antara tahun 1999 – 2001. Jabatan Saksi adalah Kepala Direktorat Pencemaran Udara, berarti pada kurun waktu tersebut, Saksi tidak berwenang untuk melakukan evaluasi RKL/RPL sebagaimana dimaksud dalam surat Saksi No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 tanggal 22 Maret 2002.</p> <p>Saksi mengatakan bahwa Saksi pernah mengirimkan surat teguran No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 tanggal 22 Maret 2002 kepada NMR berkenaan dengan evaluasi berkala RKL/RPL NMR dari tahun 1999 sampai 2001 yang menunjukkan bahwa beberapa hasil pengukuran sampel melebihi baku mutu. Di bawah sumpah, Saksi menyatakan bahwa surat tersebut adalah bentuk 'rekomendasi' dan bukan sebagai peringatan resmi.</p>	<p> Washington Tambunan: Saksi dan Ahli adalah pegawai Departemen Pertambangan dan Energi Sumatra Utara dan pernah menjabat sebagai Kakanwil Departemen Pertambangan dan Energi Sulawesi Utara.</p> <p>Saksi dan Ahli menjelaskan tentang Buku Tambang, yaitu buku yang memuat perintah-perintah dari Pelaksana Inspeksi Tambang dari pemerintah pusat (Jakarta) dan dari Kanwil Sulut. Dalam Buku Tambang NMR tidak pernah ditemukan adanya teguran-teguran atau peringatan kepada perusahaan. Berdasarkan evaluasi Departemen Pertambangan dan Energi tidak ada alasan yang cukup kuat untuk melakukan teguran, apalagi penghentian sementara terhadap operasi NMR.</p> <p>NMR telah memperoleh persetujuan atau izin untuk melaksanakan kegiatan konstruksi, eksploitasi atau produksi, dan, dengan demikian, kegiatan penempatan tailing di dasar laut seperti yang tercantum dalam AMDAL. NMR juga telah mendapat persetujuan untuk dilaksanakan, karena kegiatan konstruksi dan produksi NMR tidak mungkin dilaksanakan tanpa diperolehnya persetujuan atas AMDAL tersebut.</p> <p> Ngaja Ginting Soeka: Saksi adalah Inspektur Tambang dari Departemen Energi dan Sumber daya Mineral. Saksi dan Ahli menjelaskan bahwa yang melaksanakan inspeksi tambang adalah Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT), dan bahwa temuan-temuan yang diperoleh PIT tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Teknik Tambang untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan perbaikan, bila dianggap perlu.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan bahwa Kepala Inspeksi Tambang, sesuai ketentuan Pasal 22 Kepmentamben No. 1211/1995, wajib melakukan pemeriksaan terhadap tailing paling tidak setiap enam bulan sekali, sedangkan untuk RKL-RPL pemantauan dilakukan setiap tiga bulan sekali.</p> <p>Saksi dan Ahli juga menegaskan bahwa laporan-laporan RKL-RPL yang dikeluarkan oleh Freeport, Arutmin dan Kelian Equatorial Mining, seluruhnya melakukan pemantauan dengan menggunakan rata-rata bulanan. Saksi dan Ahli melakukan inspeksi atas kinerja kegiatan pertambangan NMR.</p> <p>Saksi dan Ahli dalam menginspeksi kinerja pertambangan tidak pernah menemukan adanya suatu hal pun yang mengkhawatirkan yang perlu ditindaklanjuti dan diperbaiki oleh NMR. Apabila dalam pelaksanaan inspeksi tambang ditemukan adanya suatu hal yang membahayakan, maka saksi sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang berwenang untuk memerintahkan penutupan tambang sementara. Saksi dan Ahli menegaskan tidak pernah memerintahkan penutupan tambang sementara NMR.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan pernah dilakukan pengambilan sampel tailing untuk selanjutnya dikirim ke Jakarta dan diperiksa pada suatu laboratorium independen. Dari hasil pengujian diperoleh bahwa sampel sedimen tidak pernah melebihi ambang batas baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah.</p>
<p>Kesimpulan: Saksi Terdakwa menegaskan dalam kesaksian sebelumnya bahwa orang yang berkompeten dan bertanggungjawab atas pengelolaan lingkungan hidup secara harian dalam perusahaan [NMR] adalah “<i>Technical Mine Manager</i>” atau Kepala Teknik Tambang dan bahwa rata-rata bulanan adalah ukuran yang benar dan sah untuk digunakan dalam pelaporan dan evaluasi.</p> <p>Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Sigit Reliantoro juga telah menegaskan bahwa Saksi Masnellyarti merekayasa evaluasi laporan RKL/RPL, walaupun hal tersebut bukanlah bidang tanggung jawab utama Saksi Masnellyarti Hilman dan bahwa Saksi Sigit Reliantoro telah membuat kesalahan dalam mengutip evaluasinya sebagaimana tertulis dalam Surat Dakwaan. Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Sigit Reliantoro juga mengaku bahwa Lampiran C Kepmen 51/1995 tidak mengatur tentang baku mutu tailing untuk pertambangan mana pun, sama seperti surat No.B-533/Dep.IV LH/3/2002 yang Isa Karmisa kirimkan kepada NMR yang merupakan surat rekomendasi dan bukan surat peringatan.</p> <p>Dapat disimpulkan dari keterangan Saksi Para Terdakwa bahwa pemerintah tidak pernah menemukan adanya masalah selama inspeksi dilakukan dan bahwa pemerintah memang bertindak sebagai pembuat undang-undang yang bertanggungjawab.</p>	






3. Tentang Pengambilan Sampel

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> Ricky Telleng: Hasil penelitian Saksi menunjukkan bahwa ikan di Teluk Buyat masih banyak. Saksi mencatat sekitar 72 spesies ikan di Teluk Buyat. Ikan-ikan tersebut adalah ikan yang hidup di permukaan dan ikan yang terdapat di dasar laut [demersal]. Ikan dapat ditangkap sekitar 1 mil dari bibir pantai.</p> <p>Saksi menyatakan dia pernah melihat ikan benjol, yang, katanya, ditangkap oleh Yahya Lombonaung. Menurut Saksi ikan benjol tersebut mungkin disebabkan karena ikan tergesek karang dan kulitnya terinfeksi. Saksi menyatakan, definisi nelayan adalah orang-orang yang 60% kegiatannya adalah melaut. Berarti, menurut definisi ini, setahu Saksi hanya tiga orang yang dapat disebut nelayan di Teluk Buyat. Saksi mengetahui bahwa banyak nelayan berasal dari Rataotok Timur melaut di Teluk Buyat. Saksi menyatakan bahwa dalam waktu 2 jam dapat ditangkap sebanyak 200 ekor ikan di Teluk Buyat.</p> <p> Steven Kaunang: Saksi mendampingi empat orang penyelam untuk mengambil sampel sedimen dan air laut. Empat orang penyelam tersebut terdiri dari dua orang NDC [?] dan dua orang lagi dari UNSRAT (termasuk Lalamentik). Saksi melakukan dua kali penyelaman. Saksi menyatakan ada empat kantong plastik yang berisi sampel yang diambil pada kedalaman 30, 20 dan 10 meter. Saksi menegaskan foto yang menunjukkan bahwa Rignolda yang menerima sampel. Saksi mengetahui bahwa sampel yang diambil dibagi dua, sebagian untuk pihak kepolisian dan sebagian untuk NMR (sampel split).</p> <p> Yahya Lombonaung: Pada bulan Agustus Saksi diminta oleh Mabes Polri untuk menangkap sampel ikan. Saksi menyatakan bahwa saat dia menangkap sampel ikan, ia dapat melihat ikan dari atas permukaan air dengan jelas. Saksi menegaskan bahwa air laut [Teluk Buyat] jernih. Saksi menangkap ikan tersebut di pinggiran karang.</p> <p> Yogie Chrisswasono: Saksi menyelam untuk mengambil sampel air laut. Saksi ingat bahwa pengambilan sampel dilakukan satu kali. Keterangan ini kemudian diralat Saksi yang menyatakan bahwa pengambilan sampel dilakukan dua kali (Catatan: pernyataan Saksi di BAP menunjukkan bahwa pengambilan sampel dilakukan empat kali).</p> <p>Saksi menyelam mengambil sampel sedimen. Saksi tidak tahu titik koordinat tempat pengambilan sampel. Saksi hanya disuruh menyelam di tempat yang ditunjukkan Rignolda. Saksi mengakui bahwa sampel yang diambil diserahkan kepada Rignolda yang pada saat itu berada di atas kapal. Saksi menyatakan bahwa dia diminta sebagai pribadi oleh Rignolda untuk mengambil sampel. Selain itu Rignolda tidak menjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan pengambilan sampel</p> <p> Dolfi Nicolaas: Saksi mengaku tidak mengenal Rignolda Djamaludin pada waktu dia diperintah mengambil sampel. Saksi mengenal Rignolda setelah pengambilan sampel selesai dan sudah mendarat karena ada yang memberitahu dan menunjuk ke Rignolda (Di BAP Saksi menyatakan bahwa Saksi diminta Rignolda untuk mengambil sampel air).</p>	<p> Jerry Kojansow: Saksi menyatakan hal-hal sebagai berikut berkaitan dengan pengambilan sampel oleh Kepolisian di Teluk Buyat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengambilan sampel dilakukan selama 4 hari, yaitu dari tanggal 28 -31 Juli , yang terdiri dari (i) pengambilan sampel (28 – 30 Juli) dan (ii) pemisahan sampel (31 Juli). 2. Sampel-sampel yang diambil dipisahkan menjadi dua, yaitu satu untuk laboratorium forensik Kepolisian dan satu untuk NMR. Saksi menerangkan bahwa NMR menggunakan botol bersegel untuk menyimpan sampel splitnya, sementara pihak Kepolisian tidak. Sampel yang diambil disimpan di dalam suatu ruangan di kantor Kepolisian setempat dan dibiarkan di atas lantai, tanpa dimasukkan ke dalam <i>cool box</i>. 3. Saksi menerangkan bahwa sampel air/sedimen yang diambil, langsung dibagi ke pihak Kepolisian dan NMR di atas kapal, sedangkan yang diambil pada hari kedua dibagi di Pantai Buyat. 4. Sampel air yang diambil pada hari pertama telah ditetaskan dengan HNO₃ sebelum penyaringan, sementara sampel air yang diambil pada hari kedua tidak. Menurut Saksi, apabila yang ingin diukur adalah kadar logam terlarut, maka seharusnya sampel-sampel disaring dulu sebelum ditambahkan HNO₃. 5. Saksi menerangkan terdapat dua kapal yang melakukan pengambilan sampel dan Saksi berada di atas salah satu kapal saja. 6. Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 28 Juli, Saksi ikut pihak Kepolisian melakukan pengambilan sampel air laut dengan menggunakan kapal Nemira II. Kemudian pada tanggal 29 Juli, ada dua kapal yang melakukan pengambilan sampel, yaitu (i) kapal Nemira II dan (ii) kapal cakalang. Saksi ikut di kapal Nemira II dan telah memerintahkan karyawan NMR lainnya untuk ikut di atas kapal cakalang, karena Saksi tidak dapat berada di dua tempat sekaligus. 7. Saksi menyatakan ia tidak mengetahui alasan mengapa digunakan dua kapal untuk pengambilan sampel pada hari kedua. Pengambilan sampel dengan kapal cakalang dilakukan dengan cara penyelaman di Teluk Buyat dan bukan dengan menggunakan alat <i>go flow</i>. Penyelaman bukanlah cara lazim yang digunakan untuk pengambilan sampel. <p>Saksi menegaskan bahwa terdapat perbedaan jumlah dan volume sampel antara yang dicatat dalam laporan Puslabfor dengan berita acara yang ditandatangani oleh Saksi.</p>
<p>Kesimpulan: Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Ricky Telleng mencatat bahwa terdapat 72 jenis ikan di Teluk Buyat, hal ini sama seperti yang diberitakan dalam majalah National Geographic edisi Agustus 2006 yang mencatat bahwa ditemukan 84 jenis [ikan di Teluk Buyat]. Tidak ada seorang pun yang dapat menyangkal keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Yahya Lombonaung bahwa air Teluk Buyat jernih dengan tingkat visibilitas sampai beberapa meter dan bahwa ikan masih banyak [di Teluk Buyat]. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan sebagian Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dan Saksi Terdakwa yang menyatakan tentang hasil lomba pancing dan bahwa faktanya menunjukkan dalam waktu 45 menit saja Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Mansur Lombonaung bisa menangkap ikan menggunakan pancingan yang kemudian ikan tersebut digunakan oleh pihak Kepolisian sebagai sampel.</p> <p>Yang masih belum jelas adalah mengapa Rignolda terlibat dalam pengambilan sampel ini. Saya kira pengambilan sampel ini adalah bagian dari penyidikan pihak Kepolisian. Dan juga mengapa pengambilan sampel dalam rangka mengumpulkan bukti pihak Kepolisian masih menggunakan penyelam dan tas plastik padahal peralatan pengambilan sampel dan wadah modern sudah tersedia? [Saksi menekankan bahwa] penambahan asam nitrat (HNO₃) pada sampel air laut sebelum penyaringan akan merusak kesahihan barang bukti sebab sampel seharusnya disaring SEBELUM diawetkan dengan menggunakan asam. Hal ini jelas merupakan suatu pelanggaran protokol pengambilan sampel. Dan sampai saat ini belum ada yang dapat menjelaskan dari mana ke-10 sampel tambahan berasal.</p>	

4. AMDAL

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Siegfried Lesiasel: Saksi adalah Ketua Tim Pembuat AMDAL NMR, Saksi membawahi 16 orang termasuk ahli-ahli dalam bidang-bidang yang dibagi di AMDAL. Proses pembuatan AMDAL tersebut adalah tahun 1992 – 1994. Saksi menegaskan bahwa tanpa persetujuan AMDAL, NMR tidak mungkin menempatkan tailing di dasar laut Teluk Buyat. Tailing yang ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat akan menjadi habitat baru bagi bentos. Koloni bentos akan muncul kembali setelah tailing berhenti dikeluarkan dan ditempatkan. Saksi menyatakan penemuannya menunjukkan bahwa termoklin ada di tempat penempatan tailing di dasar laut (STP). Menurut Saksi, tailing tidak termasuk limbah B-3.</p>  <p>Witoro Soelarno: Saksi adalah anggota komisi tim teknis AMDAL NMR. Saksi menyatakan bahwa dengan adanya persetujuan AMDAL berarti operasi tersebut layak untuk dilaksanakan, khususnya dari segi lingkungan.</p>  <p>Masnellyarti Hilman: Saksi adalah Deputy IV Bapedal, Deputy Penataan Hukum Lingkungan [KLH]. Saksi menyatakan bahwa suatu kegiatan yang dapat berdampak terhadap lingkungan tidak dapat diberikan izin usaha sebelum AMDAL-nya disetujui. Saksi menyatakan bahwa berdasarkan AMDAL, tailing dapat ditempatkan pada kedalaman 82 meter, yang merupakan daerah di bawah termoklin.</p>	 <p>David Sompie: Saksi menerangkan bahwa, sebelum NMR dapat memulai kegiatan eksploitasi atau kegiatan produksi, NMR harus melakukan studi AMDAL terlebih dahulu dan mempunyai izin.</p> <p>Sehubungan dengan dokumen AMDAL, Saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen AMDAL diawali Studi Kelayakan, Kerangka Acuan AMDAL (1993) dan dokumen AMDAL yang semuanya harus disetujui Pemerintah Indonesia. 2. Pemerintah menyaratkan bahwa pihak yang menyusun AMDAL, Kerangka Acuan AMDAL tersebut harus memiliki sertifikat AMDAL dan terdaftar pada Departemen Pertambangan. Guna memenuhi persyaratan itu, NMR menggunakan jasa PT Dames & Moore Indonesia, konsultan AMDAL yang sudah memiliki sertifikat dan terdaftar pada Departemen Pertambangan. 3. Studi AMDAL yang disusun oleh konsultan AMDAL NMR harus dipresentasikan pada Komisi AMDAL Pemerintahan Propinsi Sulawesi Utara, yang terdiri dari Departemen Pertambangan, LSM, wakil-wakil Masyarakat. 4. Dokumen AMDAL memuat masalah-masalah lingkungan dan sistem penempatan tailing. NMR memiliki izin untuk menempatkan tailing di dasar laut dari dokumen AMDAL yang telah disetujui. Kemudian karena pada tahun 1999 dikeluarkan PP No. 19 tahun 1999 yang mengharuskan adanya izin [penempatan tailing] maka NMR mengajukan permohonan izin. 5. Komisi AMDAL menyetujui tailing ditempatkan di dasar laut daripada ditempatkan di darat. 6. Dokumen AMDAL juga memuat masalah pengolahan tailing sebelum ditempatkan di laut, yang disebut sistem detoksifikasi. 7. NMR mengetahui bahwa bahan galian yang akan ditambang NMR secara alamiah mengandung unsur-unsur mineral seperti merkuri, arsen dan antimon. Proses detoksifikasi mengembalikan mineral-mineral itu pada bentuknya yang ada di alam dan bentuk senyawa kimia yang stabil lainnya. <p>Terkait dengan penempatan tailing di dasar laut, Saksi menerangkan rangkuman pertimbangan mengapa lebih layak menempatkan tailing di bawah laut, sebab tailing NMR memiliki komposisi mineral yang kompleks yang bila ditempatkan di darat akan mudah tereduksi karena udara, panas dan asam dapat dengan mudah bereaksi dengan tailing. Sementara di dasar laut, hanya terdapat sedikit udara, tidak panas dan tidak ada kemungkinan asam masuk sehingga tidak mungkin terjadinya reaksi asam.</p>
<p>Kesimpulan: Saya menyimpulkan bahwa, pada dasarnya, Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum telah menegaskan keterangan Saksi Terdakwa, yaitu David Sompie, bahwa NMR telah memenuhi seluruh ketentuan yang diminta dalam rangka mengevaluasi kegiatan proyek [pertambangannya] dan telah mengadakan Studi Kelayakan, AMDAL, RKL-RPL, izin-izin konstruksi dan pengoperasian yang diperlukan untuk menjalankan pertambangan di mana di dalamnya termasuk [izin] penempatan tailing di dasar laut pada kedalaman yang telah ditentukan di dalam AMDAL. Apabila pemerintah tidak yakin bahwa hal tersebut aman untuk dilakukan, maka tidak mungkin pemerintah memberikan persetujuan terhadap hal tersebut.</p>	



5. Izin

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Sony Keraf: Saksi adalah (mantan) Menteri KLH dan Kepala Bapedal. Saksi menyatakan bahwa pada waktu Saksi menjadi MenLH Saksi mendengar berbagai klaim [terhadap NMR], salah satunya dari LSM berkenaan dengan penempatan tailing. Untuk dapat mengetahui secara pasti apakah tailing NMR mencemari laut atau tidak KLH meminta NMR melakukan <i>Ecological Risk Assessment</i> (ERA). Sementara studi ERA dilaksanakan, Saksi menyatakan harus ada dasar bagi NMR untuk, dalam kurun waktu tertentu, dapat tetap menempatkan tailing di laut. Karena itu, Saksi mengeluarkan surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000, yang menurut Saksi merupakan izin sementara bagi NMR untuk menempatkan tailing di laut. Akan tetapi, Saksi menyatakan bahwa dalam surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tersebut memang tidak ada kata "sementara". Saksi juga menyatakan bahwa tidak diatur dalam surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 bahwa setelah studi ERA selesai maka akan diterbitkan izin [permanen]. Lebih lanjut, Saksi menyatakan bahwa baku mutu tailing akan ditentukan setelah studi ERA selesai.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa tidak ada peraturan yang mendasari studi ERA. Meskipun demikian, Saksi menyatakan bahwa NMR telah melaksanakan studi ERA tersebut. Saksi menyatakan bahwa studi ERA belum dapat diterima, namun juga tidak ditolak. Saksi tidak pernah mengeluarkan surat penolakan atas studi ERA tersebut.</p> <p>Setelah itu NMR diminta untuk melakukan pengambilan sampel bersama. Sampai Saksi tidak lagi menjabat sebagai MenLH/Ketua Bapedal, menurut Saksi, pengambilan sampel bersama tersebut belum pernah terlaksana. NMR mempunyai komitmen untuk melakukan pengambilan sampel bersama, tetapi karena adanya kendala teknis, pelaksanaannya selalu tertunda.</p>  <p>Masnellyarti Hilman: Pada tahun 2000 – 2002, Saksi menjabat sebagai Deputi IV Bapedal, Deputi Penataan Hukum Lingkungan. Menurut Saksi, surat Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 bukan izin dan otomatis tidak berlaku lagi setelah waktu 6 bulan. Tetapi Saksi tidak dapat menjawab mengapa setelah 6 bulan [tidak berlaku lagi] NMR tetap menempatkan tailing di dasar laut dan tidak ada tindakan apa pun dari KLH.</p>  <p>Asep Warlan Yusuf: Ahli menerangkan bahwa surat Menteri Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 bukan izin tetapi hanya surat biasa yang dikirim oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada NMR. Hakim menanyakan Ahli tentang keterangan Saksi Sony Keraf, yang menyebutkan bahwa surat Menteri. Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 tersebut merupakan izin sementara. Menanggapi hal tersebut Ahli menerangkan bahwa dalam hukum administrasi tidak ada konsep izin sementara. Ahli menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak menjawab melalui surat Menteri Sony Keraf No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000 dengan tidak mengeluarkan izin dalam jangka waktu tertentu tidak berarti pemerintah mengizinkan tetapi berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah justru menolak.</p>	 <p>Nabel Makarim: Saksi pernah menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (MENLH) pada periode 2001 -2004.</p> <p>Sehubungan dengan izin penempatan tailing NMR, Saksi menyatakan tidak mengeluarkan izin untuk itu karena Menteri Lingkungan Hidup sebelumnya, Sony Keraf, telah memberikan izin penempatan tailing NMR melalui surat No.B-1456/Bapedal/07/2000 tanggal 11 Juli 2000.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa sebagai Menteri LH, ia melakukan verifikasi kesimpulan studi ERA dengan mengutuskan suatu tim bekerjasama dengan Unit Pelaksana Teknik Baruna, BPPT untuk melakukan pengambilan sampel di Teluk Buyat pada tahun 2003. Saksi menerangkan tentang penelitian tahun 2003 yang dilakukan oleh KLH bersama Unit Pelaksana Teknis Baruna Jaya, BPPT. (not in English version). Dari hasil penelitian KLH 2003 ditemukan bahwa As dan Hg tidak melebihi ambang baku mutu yang ditentukan. Laporan KLH tahun 2003 telah diterbitkan untuk umum. Saksi menerangkan bahwa tahun 2004 KLH melakukan penelitian di Teluk Buyat bersama dengan 14 instansi yang lain. Penelitian tahun 2004 tersebut disetujui pada suatu sidang kabinet Menteri Koordinator Kesejahteraan Masyarakat. Saksi menerangkan hasil laporan tahun 2004 tersebut yang melibatkan 14 instansi dan tujuh laboratorium menunjukkan bahwa (i) air Teluk Buyat tidak tercemar dan (ii) kandungan Hg pada ikan berada di bawah standar WHO. Hal ini dimuat dalam laporan KLH tanggal 14 Oktober 2004.</p> <p>Terhadap surat Isa Karmisa, Saksi berpendapat bahwa surat tersebut merupakan semacam rekomendasi. Saksi menyatakan selama menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, ia tidak pernah mengirimkan teguran atau peringatan kepada NMR.</p> <p>Saksi menegaskan bahwa pelampauan atau <i>exceedences</i> dihitung berdasarkan rata-rata bulanan. Saksi mengatakan bahwa ia diperiksa oleh pihak Kepolisian dalam Perkara Pidana NMR, bahwa ia memberi keterangan Teluk Buyat tidak tercemar dan telah menandatangani BAP.</p>  <p>Safri Nugraha: Ahli adalah ahli dalam bidang Hukum Administrasi Negara, yang bekerja sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ahli berpendapat surat No.B-1456/Bapedal/2000 tanggal 11 Juli 2000 merupakan keputusan resmi dari pejabat publik yang berwenang, dalam hal ini Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Bapedal, Saudara Sony Keraf. Ahli juga berpendapat bahwa surat No.B-1456/Bapedal/2000 tanggal 11 Juli 2000 merupakan tanggapan atas permohonan NMR atas [izin] penempatan tailing, dan merupakan izin untuk menempatkan tailing di dasar laut.</p> <p>Terhadap permohonan izin NMR yang diajukan lebih awal dari tenggang waktu yang disediakan dalam UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PLH), Ahli berpendapat bahwa NMR telah menunjukkan adanya iktikad baik untuk memenuhi ketentuan dalam undang-undang baru, yaitu dengan menjalankan kewajibannya lebih awal dari yang seharusnya.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa dalam UU PLH, diatur mengenai jangka waktu 75 hari yang diberikan kepada pemerintah untuk memberi tanggapan tentang apakah suatu hal dapat disetujui atau tidak. Namun, apabila pemerintah tidak memberi tanggapan, maka pemerintah dianggap menyetujui.</p> <p>Ahli berpendapat bahwa surat No.B-1456/Bapedal/2000 bukan izin sementara, karena tidak memuat jangka waktu tertentu atau syarat-syarat lain yang menyatakan sifatnya sementara dan karenanya Ahli berpendapat izin tersebut bersifat permanen.</p>
<p>Kesimpulan: Saksi [Mantan Menteri KLH] Sony Keraf dan [Mantan Menteri KLH] Nabel Makarim menyatakan bahwa NMR memiliki izin [penempatan] tailing. Menteri Sony Keraf menyatakan bahwa izin tersebut [berlaku] sementara, namun ia juga mengaku bahwa kata 'sementara' tidak dinyatakan di dalam izinnya. Sementara Saksi Nabel Makarim menyatakan bahwa izin tersebut bersifat permanen. Satu-satunya masalah yang belum terpecahkan adalah prasyarat dari [Mantan Menteri KLH] Sony Keraf untuk melakukan pengambilan sampel kembali yang tidak dapat diselesaikan sebelum masa jabatannya karena peralatan BPPT rusak. Saksi [Mantan Menteri KLH] Nabel Makarim kemudian melakukan pengambilan sampel ulang tersebut pada tahun 2003 dan tidak menemukan adanya bukti pencemaran. KLH juga melakukan pengambilan sampel ulang di Teluk Buyat pada tahun 2004 dan tidak menemukan bukti terjadinya pencemaran. [Mantan Menteri KLH] Nabel Makarim juga bersaksi bahwa ia telah memberikan keterangan di bawah sumpah kepada Kepolisian [tentang hal ini] dan menandatangani BAP-nya, namun keterangan tersebut dicabut dari BAP oleh pihak Kepolisian. Kedua Menteri KLH ini sepakat bahwa Studi ERA bukanlah suatu kewajiban hukum.</p>	

6. Sumpah Palsu oleh Masnellyarti Hilman

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Masnellyarti Hilman: Ketika diperlihatkan Laporan KLH 14 Oktober 2004, Saksi menyatakan bahwa ia tidak pernah melihat laporan tersebut. Kemudian Saksi memaparkan <i>slide</i> yang menurut pengakuan Saksi datanya diambil dari Laporan Tim Terpadu tahun 2004. Akan tetapi, ternyata data yang dipaparkan Saksi adalah data laporan KLH 14 Oktober 2004 yang, menurut Saksi, tidak pernah dia lihat.</p>	 <p>James Paulus: Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian berkaitan dengan bidang tersebut. Saksi juga menjadi anggota Tim Terpadu yang menghasilkan Laporan Analisis Data Kualitas Lingkungan Hidup Teluk Buyat dan Teluk Totok, Kementerian Lingkungan Hidup tanggal 14 Oktober 2004. Saksi mengetahui dan menyatakan bahwa Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum, Masnellyarti Hilman adalah orang yang membagi Laporan KLH 14 Oktober 2004 kepada Saksi pada suatu pertemuan di Jakarta.</p>  <p>Ineke Rumengan: Saksi dan Ahli adalah Dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT, sekaligus menjabat sebagai Kepala Laboratorium Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNSRAT serta menjadi anggota Tim Terpadu.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan <i>slide</i> yang terdapat dalam laporan Kementerian Lingkungan Hidup tertanggal 14 Oktober 2004 adalah <i>slide</i> yang ditampilkan oleh Saksi Masnellyarti Hilman. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa laporan KLH tanggal 14 Oktober 2004 tersebut diperoleh pada Rapat Teknis di Jakarta yang dipimpin oleh Masnellyarti Hilman.</p>
<p>Kesimpulan: Di bawah sumpah Masnellyarti Hilman telah memberikan keterangan palsu bahwa ia tidak pernah melihat laporan KLH mengenai Teluk Buyat tertanggal 14 Oktober 2004. Dua Saksi Terdakwa menerangkan bahwa mereka menerima salinan laporan KLH 14 Oktober 2004 tersebut dari Saksi Masnellyarti Hilman sendiri. Selanjutnya, Saksi Masnellyarti Hilman telah diketahui menggunakan data dari laporan yang ia katakan tidak pernah lihat sebelumnya. Di samping itu ia juga memberi komentar atas laporan yang menurut kesaksiannya di pengadilan tidak pernah ia ketahui, kepada majalah Tempo, 31 Oktober 2004 (lihat lampiran 12-E). Karena Saksi tidak mengaku laporan tersebut, maka saya tidak dapat melakukan pemeriksaan silang atas perbedaan yang ada antara laporan-laporan KLH bulan Oktober dan November yang merupakan materi dalam kasus ini.</p>	



7. Limbah B-3

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Sulistiowati: Pada tahun 2001 – 2004, Saksi menjabat sebagai Kasubdit Pengelola, Teknologi Ramah Lingkungan KLH. Keahlian saksi tidak berhubungan dengan Pertambangan dan limbah B-3. Saksi tidak pernah menerbitkan tulisan atau karya ilmiah apa pun yang berhubungan dengan limbah B-3. Pendidikan S2-nya tidak berhubungan dengan limbah B-3. Saksi menerangkan bahwa untuk mengetahui limbah B-3 perlu dilihat:</p> <p>(1) apakah limbah tersebut terdaftar pada Lampiran I dari PP no.85/1999; (2) karakteristik limbah tersebut: apakah mudah meledak atau terbakar, bersifat terinfeksi, reaktif atau korosif; (3) apakah limbah tersebut beracun dengan menggunakan uji <i>Toxicity Criteria Leaching Procedure</i> (TCLP), di mana TCLP harus berada di bawah standar baku mutu sesuai dengan Tabel pada PP no.85/1999. Dan apabila demikian, limbah tidak dapat diklasifikasikan sebagai limbah B-3. Tetapi apabila nilai uji TCLP berada di atas standar baku mutu, maka;</p> <ol style="list-style-type: none"> dilakukan uji karakteristik berdasarkan uji <i>Lethal Dosage</i> 50, di mana apabila hasilnya berada di bawah 50 mg per kg berat badan maka limbah tersebut tidak merupakan limbah B-3. Sebaliknya, bila hasil uji <i>Lethal Dosage</i> berada di atas 50 mg per kilogram berat badan maka: harus diuji sifat limbah B-3 tersebut, apakah kronik atau toksik. <p>Selanjutnya, menurut Saksi, berdasarkan peraturan uji TCLP atau uji karakteristik salah satu dapat dilakukan.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa limbah B-3 boleh dilepaskan ke dalam media lingkungan hanya setelah dilakukan pengolahan, misalnya, untuk dilepaskan ke tempat penimbunan. Zat-zat B-3nya harus dibuat stabil dulu sampai memenuhi baku mutu TCLP.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa senyawa logam berat dapat terlepas dari tailing dalam air laut yang bersifat ASAM.</p>	 <p>James Paulus: Saksi bekerja sebagai dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Sam Ratulangi. Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan.</p> <p>Saksi menyatakan ia meneliti komposisi tailing di Teluk Buyat. Saksi menerangkan bahwa Tim Terpadu menguji sedimen dan tailing dengan rentang nilai TCLP untuk arsen dan menemukan bahwa kadar arsen di Teluk Buyat bervariasi mulai dari bawah standar batas deteksi hingga 2.9 ppm, yang tetap jauh di bawah batas deteksi PP No.18/1999, yaitu 5 ppm yang diperbolehkan oleh PP no. 18/1999. Sedangkan merkuri berada di bawah batas deteksi alat yang dipakai dalam penelitian tersebut.</p> <p>Saksi menyatakan bahwa ia menyimpulkan tailing bukan limbah B-3 karena ia telah melakukan uji TCLP. Saksi menerangkan TCLP, atau uji toksitas adalah pengujian atas kestabilan material.</p> <p>Uji TCLP terhadap tailing NMR dilakukan dengan menerapkan guncangan selama 18-20 jam dengan pH 4,5, suatu kondisi uji toksitas paling ekstrim. Kondisi pengguncangan tersebut dibuat sangat ekstrim untuk sekaligus menguji kestabilan tailing pada kondisi yang paling ekstrim yang mungkin terjadi.</p> <p>Dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan tailing tidak merupakan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme benthos.</p>
<p>Kesimpulan: Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki keahlian di bidang limbah B-3 namun Saksi tetap bersaksi atas nama pemerintah. Di samping ketidaksiannya Saksi Sulistiowati juga tidak pernah mengkaji data TCLP yang dihasilkan oleh peneliti akademik dan tim Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara yang telah menyimpulkan secara mutlak bahwa tailing bukan limbah B-3. Saya terus menerus bertanya-tanya dan mencari tahu, mengapa setelah 10 tahun sejak AMDAL disetujui – termasuk analisis toksisitas tailing tambang – dengan ditentukannya bahwa tailing tambang NMR tetap stabil dan tidak akan melepaskan logam ke dalam lingkungan hidup, dan setelah bertahun-tahun perusahaan melakukan uji TCLP tiba-tiba seseorang dari KLH mempertanyakan apakah tailing termasuk limbah beracun dan berbahaya, sangat tidak masuk akal. KLH telah memiliki hasil uji TCLP dari Tim Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2000, dan berdasarkan hasil tersebut tailing [NMR] diklasifikasikan sebagai limbah non-B3. Bahkan kepatuhan terhadap uji TCLP dengan baku mutu yang ditetapkan telah dijadikan dasar untuk menerbitkan izin penempatan tailing tanggal 11 Juli 2000.</p>	



8. Tentang Jaringan Ikan

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Rachmansyah: Saksi adalah ahli di bidang pembudidayaan ikan dan [pada waktu itu] menjabat sebagai Peneliti Madya pada Kantor Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau, Badan Riset Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Untuk ikan-ikan jenis tertentu seperti selar, swangi, kerapu, kuwe (yang merupakan ikan demersal) dari Teluk Buyat, konsentrasi Hg-nya lebih tinggi dibanding dengan ikan-ikan sejenis dari Teluk Ratatotok. Tetapi ada beberapa jenis ikan tertentu, seperti ikan tetengke di Teluk Ratatotok, di mana kandungan Hg-nya lebih tinggi dari ikan sejenis di Teluk Buyat.</p> <p>Sebagian besar sampel ikan baik dari Teluk Ratatotok (335 ppb) maupun dari Teluk Buyat (333,5 ppb) berada di bawah kriteria konsentrasi maksimum yang diizinkan (berdasarkan acuan standar yang dikeluarkan oleh WHO untuk FAO), yaitu, 500 ppb, sehingga, bila dihitung secara rata-rata, konsentrasi Hg di TelukTotok dan Teluk Buyat masih berada pada batas yang aman. Konsentrasi Hg untuk sampel air di Teluk Ratatotok dan Teluk Buyat berada di atas 0,01 ppb.</p> <p>Saksi mengkonfirmasi bahwa sampel air laut telah disaring dan diawetkan dalam kondisi asam. Saksi tidak mengetahui apakah alat AAS yang dipakai untuk meneliti sampel air laut mempunyai <i>cold vapour</i>. Saksi mengakui bahwa pada saat hasil penelitian tersebut disampaikan dalam suatu seminar di UNSRAT ada pihak yang tidak sependapat dengan hasil penelitian tersebut. Saksi menegaskan bahwa air laut di Teluk Buyat di atas 8 pH.</p>	 <p>L.T.X. Lalamentik: Saksi dan Ahli adalah dosen Fakultas Perikanan UNSRAT. Saksi dan Ahli bersama timnya melakukan penelitian dan pemantauan terhadap terumbu karang. Saksi dan Ahli melakukan penelitian di salah satu lokasi di Teluk Buyat sebelum adanya isu-isu mengenai pencemaran di Teluk Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli melakukan penelitian <i>baseline data</i> tahun 1992 untuk kepentingan AMDAL, selanjutnya tahun 1996-2005 saksi mengadakan pemantauan. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa berdasarkan pemantauan terumbu karang yang dilakukan sejak sebelum NMR beroperasi sampai tahun 2006, dapat dikatakan terumbu karang berada dalam kondisi stabil.</p> <p>Saksi dan Ahli menunjukkan video yang berisi kehidupan terumbu karang yang ada di Teluk Buyat selama periode 20 tahun, di mana kondisi terumbu karang tersebut masih stabil dan tidak mengalami perubahan yang drastis. Saksi dan Ahli juga menunjukkan adanya biota laut berupa ikan-ikan yang masih terdapat di Teluk Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menemukan bahwa terumbu karang di Teluk Buyat hidup pada kedalaman 3 sampai 12-15 m, dan selama pemantauan yang dilakukan oleh Saksi pada tahun-tahun beroperasinya NMR sampai saat ini, Saksi tidak pernah menemukan adanya tailing dari NMR pada lokasi pemantauan terumbu karang tersebut.</p>  <p>James Paulus: Saksi adalah ahli di bidang toksikologi lingkungan yang telah melakukan lebih dari 50 penelitian yang berkaitan dengan toksikologi lingkungan.</p> <p>Dari hasil pengujian didapatkan hasil bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang dapat membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan bahwa tailing bukan merupakan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme benthos</p>
<p>Kesimpulan: Pertama, menurut pendapat saya, Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum merupakan orang yang jujur yang berusaha melakukan tugasnya sebaik mungkin namun tidak memiliki pengalaman dan keahlian yang memadai. Pengalaman laboratoriumnya meliputi penelitian air tawar dan bukan air laut. Laboratorium Saksi tidak dilengkapi dengan peralatan yang memadai. Saksi juga tidak mengetahui mengenai referensi WHO yang akan digunakan sebagai nilai tengah atau rata-rata atas suatu sampel kelompok ikan – dan tidak berlaku terhadap setiap ekor ikan secara individu. Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum sepekat bahwa NILAI RATA-RATA 334 ppb masih jauh di bawah batas baku mutu dan membuktikan bahwa ikan Teluk Buyat baik-baik saja. Satu hal yang juga ditegaskan oleh Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum adalah bahwa laut itu bersifat basa dan kesaksian Sulistiowati yang merujuk pada keadaan air laut yang asam adalah suatu kondisi yang tidak mungkin. Saksi Terdakwa menegaskan bahwa berdasarkan beberapa penelitian selama masa pertambangan, Teluk Buyat tetap menjadi ekosistem yang sehat tanpa gangguan yang berarti. Saksi Terdakwa juga menyajikan rekaman film di pengadilan yang menunjukkan bahwa terumbu karang yang dekat dengan tailing tetap tidak terpengaruh oleh kegiatan pertambangan.</p>	

9. Tentang Air Permukaan

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Yudi Prabangkara: Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Teknologi Pengelola Lingkungan Pertambangan di BPPT sejak 2001 dan Saksi juga menjadi anggota Tim Peer Review KLH. Saksi tidak pernah berkunjung ke Teluk Buyat maupun Desa Buyat. Saksi menyatakan bahwa penelitian hidrologi yang dilakukan di Desa Buyat belum tuntas dan harus dilanjutkan dengan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan menggunakan proses pemboran.</p> <p>Saksi mengakui bahwa teknik detoksifikasi yang dilakukan oleh NMR termasuk teknologi modern dan biasanya aman untuk lingkungan. Keberhasilan proses detoksifikasi dapat dilihat dari limbah yang dihasilkan, yaitu tailing. Bila proses detoksifikasi berjalan dengan baik, maka tailing yang dihasilkan akan memenuhi standar yang ditentukan.</p>	 <p>Rudy Sayoga: Saksi dan Ahli bekerja sebagai dosen di ITB. Saksi dan Ahli adalah ahli dalam bidang Hidrogeologi yaitu, suatu bidang yang mengkaji air tanah atau air di bawah permukaan yang membutuhkan latar belakang pengetahuan geologi dan hidrologi. Bidang hidrogeologi mengkaji berbagai hal yang berkaitan dengan air tanah.</p> <p>Saksi dan Ahli berkunjung ke Desa Buyat pada bulan April dan Juli 2005 bersama dengan LPPM ITB dan Fakultas Teknik UGM atas permintaan NMR untuk melakukan penelitian hidrogeologi di Desa Buyat. Adapun tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui kondisi hidrogeologi di Desa Buyat yang mencakup pola aliran air tanah dan kualitas air Sungai Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan, berdasarkan hasil penelitiannya tidak terdeteksi adanya merkuri pada aliran air tanah. Berdasarkan analisis dari 29 sumur ini, penelitian menyimpulkan bahwa kandungan arsen berasal dari batuan alami dan tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan NMR.</p> <p>Tim tersebut memaparkan hasil penelitian dalam seminar internasional UNSRAT pada bulan Juni 2005 di Manado. Selain itu tim tersebut juga pernah menyampaikan hasil penelitiannya pada pertemuan dengan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dan Kabupaten Bolaang Mongondow serta Kabupaten Minahasa Selatan.</p>
<p>Kesimpulan: Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum adalah seorang ahli yang belum pernah mengunjungi lokasi pertambangan. Ia menyatakan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut dengan melibatkan pengeboran dan kerja lapangan tambahan. Saksi Terdakwa bersaksi bahwa ia telah melakukan penelitian hidrogeologi secara menyeluruh dan memastikan bahwa arsen berasal dari batuan secara alamiah, hanya terbatas pada lokasi tertentu, dan tidak ada kaitan dengan kegiatan pertambangan.</p>	

10. Termoklin

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
 <p>Abdul Ganie Ilahude: Ahli menyatakan bahwa dia tidak pernah melakukan penyelaman atau penelitian di Teluk Buyat. Namun, Ahli bersikeras bahwa pada sekitar tahun 1972, Ahli pernah melakukan penelitian di laut Maluku dan menemukan bahwa termoklin ada pada kedalaman antara 100-350 meter.</p> <p>Ahli mengatakan bahwa dengan menggunakan teknik-teknik sendiri dan menginterpolasikan suhu dan memperhatikan kedalaman laut serta, dengan cara meluruskan kurva menuju titik yang bersangkutan, didapat hasil bahwa tidak ada termoklin di Teluk Buyat. Dengan kata lain, dasar kesimpulan Ahli yang menyatakan bahwa tidak ada termoklin di Teluk Buyat, adalah ekstrapolasi atau menyamakan pola yang ada dan bukan berdasarkan hasil penelitian.</p>	 <p>Andojo Wurjanto (ITB): Saksi dan Ahli adalah ahli kelautan dan seorang staf pengajar pada program Studi Teknik Kelautan, Institut Teknologi Bandung. Saksi dan Ahli adalah anggota himpunan Ahli Teknik Hidrolik dan Ahli Teknik Pantai.</p> <p>Saksi dan Ahli pernah melakukan pengukuran temperatur dan kajian data Teluk Buyat. Saksi dan Ahli mengatakan ia melakukan pengukuran temperatur untuk mengetahui adanya termoklin dengan menggunakan alat yang disebut <i>Conductivity Temperature and Depth (CTD)</i>. Saksi dan Ahli mengatakan ia sudah pernah melakukan presentasi hasil pengukurannya di forum Tim Khusus, Kementerian Riset dan Teknologi.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan lokasi penempatan tailing berada dalam lapisan termoklin, karena lapisan teraduk ditemukan pada kedalaman 43 meter, sedangkan tailing ditempatkan pada kedalaman 82 meter.</p> <p>Saksi dan Ahli menerangkan <i>upwelling</i> adalah suatu bentuk pengapungan, yaitu proses di laut di mana lapisan air di bawah naik ke atas.</p> <p>Saksi dan Ahli menerangkan bahwa yang disebut <i>upwelling</i> hanya mampu mengangkat sedimen dengan kecepatan sepersepuluh ribu sentimeter per detik sehingga, secara teori, <i>upwelling</i> dapat mengangkat sesuatu ke atas tetapi karena kecepatannya sangat rendah praktis partikel-partikel tidak akan terangkat sebab sebelum terangkat pasti akan jatuh lebih dulu karena gaya gravitasi. Berdasarkan hasil pemantauan dan pengukuran profil, Saksi dan Ahli menyimpulkan tailing di Teluk Buyat itu stabil di dasar laut.</p> <p>Saksi dan Ahli menegaskan bahwa sedimen yang berada di dekat pipa pelepasan tailing bersifat stabil. Saksi dan Ahli menambahkan jika iklim, arus dan gelombang di sekitar gundukan tailing di dekat pipa pelepasan tailing sama dengan yang ada selama 10 tahun terakhir, maka pada masa mendatang gundukan tersebut tetap akan stabil juga.</p>
<p>Kesimpulan: Bagian ini diterangkan dengan sangat gamblang dan jelas. Termoklin telah ditemukan/diukur di Teluk Buyat pada saat rona awal dan selalu dapat ditemukan, bahkan selama 12 tahun ke depan setelah pengukuran rona awal.</p> <p>Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum belum pernah mengukur termoklin di Teluk Buyat, ia hanya melakukan ekstrapolasi dari pengukurannya di Laut Maluku pada tahun 1972, atau 14 tahun sebelum kegiatan pertambangan dimulai dan kesaksiannya jelas-jelas dipatahkan oleh Saksi dan Ahli Terdakwa, yang telah melakukan sekitar 10.000 pengukuran di Teluk Buyat, yang penelitiannya menandakan adanya termoklin pada kedalaman rata-rata 43 meter atau 39 meter di atas mulut pipa pelepasan tailing yang kedalamannya 82 meter. Dari data yang benar diperoleh suatu kesimpulan yang benar, dan ini berarti termoklin memang berada pada kedalaman 43 meter.</p>	

11. Ekologi Kelautan

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi dan Ahli Terdakwa
 <p>Rignolda Djamaludin: Atas pertanyaan Penasehat Hukum, Ahli menyatakan bahwa karya ilmiahnya untuk menyelesaikan S2 dan S3-nya berkaitan dengan hutan bakau. Kemudian Saksi menyatakan bahwa Surat Dekan UNSRAT yang menyatakan keahlian Ahli adalah di bidang hutan bakau, menurutnya, tidak benar. Ahli menyatakan bahwa ia belum pernah menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku.</p> <p>Ahli mengakui bergabung dalam suatu kelompok yang dinamakan <i>Mangrove Action Project</i>.</p> <p>Ahli menyatakan bahwa penelitian yang Ahli lakukan sendiri meliputi penilaian awal dan geomorfologi daerah Buyat dan Ratatotok, kesehatan, perikanan, padang lamun dan tailing. Dalam melakukan penelitian tersebut Ahli dibantu oleh sembilan orang, dan dilakukan dalam waktu enam bulan. Ahli tidak bersedia menyebutkan asal sumber dana untuk melakukan penelitian tersebut. Untuk aspek kesehatan, Ahli memperoleh data dari dokter-dokter Mer-C dan kegiatan Ahli dikatakan sebagai suatu "penelitian" kesehatan, yaitu, bagaimana membuat catatan medis berdasarkan keluhan warga.</p> <p>Ahli tidak dapat menjelaskan siapa yang mengambil foto kondisi tumbuhan [padang] lamun yang, menurut pengakuan Saksi, ditemukan di perairan Teluk Buyat. Ahli juga tidak dapat menjawab kapan dan di mana gambar tumbuhan [padang] lamun tersebut diambil.</p> <p>Ahli tidak dapat menjelaskan pada koordinat dan kedalaman berapa gambar terumbu karang yang tersedimentasi diambil. Pada gambar tersebut hanya terdapat keterangan bahwa gambar terumbu karang tersebut berasal dari dokumentasi WALHI dan sebuah stasiun televisi Swiss. Ahli juga tidak ikut menyelam mengambil gambar terumbu karang tersebut. Ahli menyatakan bahwa gambar-gambar terumbu karang yang rusak diambil dari buku, jadi bukan merupakan gambaran asli kondisi terumbu karang di Teluk Buyat. (Catatan: dalam penjelasan sebelumnya, Ahli sangat jelas menerangkan bahwa terumbu-terumbu karang yang rusak itu berasal dari Buyat, bukan hanya gambar yang diambil dari buku).</p> <p>Ahli tidak dapat menjelaskan dengan pasti di mana ikan-ikan yang diteliti itu ditangkap. Ahli memang menyatakan bahwa ada beberapa ikan yang diambil dari Teluk Buyat oleh penduduk Buyat atas permintaan Saksi. Akan tetapi Ahli tidak dapat menjelaskan di mana tepatnya ikan tersebut ditangkap dan kapan. Beberapa gambar ikan ternyata hanya berasal dari dokumentasi WALHI, bukan dari penelitian lapangan Saksi.</p> <p>Ahli menegaskan foto yang memperlihatkan bahwa Ahli ada di atas kapal dan menerima sampel air laut Kepolisian dan juga menutup plastik sampel air laut tersebut. Ahli menyatakan bahwa dengan adanya Tanjung Ratatotok maka air dari Teluk Ratatotok tidak bisa masuk atau bercampur dengan air Teluk Buyat.</p> <p>Ahli mengaku bahwa metode yang dipakai dalam pemetaan jenis dan migrasi ikan adalah metode sendiri, tidak mengikuti literatur. Dalam kesaksiannya, Ahli menyatakan bahwa dia tidak pernah memberikan pernyataan sehubungan dengan kandungan merkuri. Tetapi Ahli mengaku bahwa suara yang di <i>Voice of America</i> [yang nyata-nyata memberikan pernyataan sehubungan dengan merkuri] adalah suara Ahli sendiri.</p>	 <p>L.T.X. Lalamentik: Saksi dan Ahli adalah dosen Fakultas Perikanan UNSRAT, dan Saksi dan Ahli bersama timnya melakukan penelitian dan pemantauan terumbu karang. Saksi dan Ahli melakukan penelitian pada suatu lokasidi Teluk Buyat tidak lama sebelum isu pencemaran Teluk Buyat mulai beredar.</p> <p>Saksi dan Ahli menemukan bahwa terumbu karang di Teluk Buyat hidup pada kedalaman 3 sampai 12-15 meter, dan selama pemantauan yang dilakukan oleh Saksi dan Ahli pada tahun-tahun beroperasinya NMR sampai saat ini, Saksi dan Ahli tidak pernah menemukan adanya tailing NMR pada lokasi pemantauan terumbu karang tersebut.</p>  <p>James Paulus: Dari hasil pengujian didapatkan bahwa arsen, merkuri dan besi pada tailing tidak mengalami reaksi yang dapat membuktikan bahwa tailing tersebut adalah limbah B-3. Kondisi ini membuktikan bahwa tailing bukan bahan berbahaya dan beracun, sehingga apabila ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tailing tidak akan mengganggu organisme <i>benthos</i>.</p>
<p>Kesimpulan:</p> <p>Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum Rignolda Djamaludin mewakili dirinya sendiri sebagai seorang ahli kesehatan, toksikologi, ahli perikanan kelautan, ahli terumbu karang, ahli geokimia, ahli biokimia, oseanografi, sosiolog sekaligus juga dokter kesehatan. Pendeknya, ia mewakili dirinya sebagai seorang maha-ahli. Pada kenyataannya satu-satunya keahlian yang diperlihatkan oleh Ahli tersebut di persidangan ini adalah menyalahartikan hal-hal ilmiah dan membingungkan masyarakat umum. Ahli ini bersama beberapa saksi lain telah mempresentasikan fakta-fakta tersebut dengan salah dan telah membuat pernyataan yang tidak benar tanpa memiliki bukti-bukti yang mendukung, hal yang membuat sensasi nasional di media Jakarta pada tahun 2004 yang lalu. Ahli ini telah terus-menerus berbohong dan telah mengacaukan kehidupan dan menyebabkan kesulitan besar bagi masyarakat sekitar tambang termasuk terjadinya ketakutan, kebingungan, dan kerugian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat tersebut.</p> <p>Ahli ini telah memberi penjelasan bahwa ia bekerja sama dengan dokter-dokter dari Mer-C, suatu LSM yang membantu dalam membuat penelitiannya, di mana dalam penelitian tersebut Ahli berkesimpulan bahwa warga [Buyat Pantai] terkontaminasi logam berat. Saya telah berusaha sekuat tenaga untuk dapat mengerti hubungan penelitian antara Mer-C dan Rignolda karena Mer-C jelas-jelas tercatat pernah membuat presentasi di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia dengan menyatakan bahwa 80% dari masyarakat Teluk Buyat sakit, sementara fakta menunjukkan bahwa Saksi dan Ahli dr Sandra Rotty menerangkan bahwa masyarakat Buyat sehat. Dalam persidangan juga telah terbukti bahwa Rignolda mengaku dirinya sebagai seorang dokter kesehatan dan kemudian</p>	

dengan dibantu oleh Mer-C telah menyebarkan informasi sesat bahwa 30 orang telah meninggal dunia karena penyakit Minamata.

Tuduhan-tuduhan mengerikan itu dari Rignolda tidak dapat dibuktikan dalam pemeriksaan silang di persidangan ini dan telah jelas bahwa satu-satunya tujuan Rignolda adalah memicu konflik di daerah Buyat. Saksi dan Ahli Terdakwa yang ahli dalam bidang toksikologi dan ilmu kelautan menolak dengan tegas seluruh tuduhan tanpa dasar dari Ahli Jaksa Penuntut Umum. Pada akhirnya, Rignolda hanya mendiskreditkan dirinya sendiri dan orang-orang yang tergabung dengan kelompoknya. Tidak mengagetkan apabila Rignolda secara mutlak berhasil mempermalukan dirinya sendiri di persidangan dengan penjelasan yang ia berikan.

12. Ahli-Ahli hukum

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi Terdakwa
<p> Prof Muladi: Sebelum memberikan keterangan di hadapan persidangan Ahli telah memberikan keterangan di televisi lokal. Hal ini dipertanyakan oleh Penasehat Hukum berdasarkan Pasal 221 KUHP. [Menurut Ahli] Asas Subsidiaritas tidak dapat diterapkan dalam kategori <i>independent crime</i> atau, dengan kata lain, penindakan <i>independent crime</i> bersifat <i>primum remedium</i>. Asas subsidiaritas hanya berlaku pada <i>dependent crime</i>.</p> <p>Ahli menyatakan bahwa salah satu ukuran untuk menilai apakah suatu tindak pidana merupakan <i>independent crime</i> adalah timbulnya keresahan masyarakat. Tolok ukur keresahan masyarakat diukur dari reaksi sosial dan sorotan masyarakat terhadap kasus tersebut, banyaknya laporan yang masuk, tingkat perdebatan publik dan perhatian pers yang intensif, serta segala sesuatu yang bersifat psikologi sosial.</p> <p>Hakim menanyakan pendapat Ahli mengenai latar belakang dipakainya kata-kata "sengketa lingkungan hidup" dalam Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup) dan bahwa UU Lingkungan Hidup tidak memakai istilah tindak pidana pencemaran lingkungan hidup. Atas pertanyaan Hakim tersebut, Ahli menerangkan bahwa sengketa yang dimaksud dalam UU Lingkungan Hidup cenderung bersifat perdata dan administratif. Berkenaan dengan <i>corporate criminal responsibility</i> (tanggung jawab pidana korporasi) (Pasal 46 dan 47 UU Lingkungan Hidup), Ahli menerangkan bahwa syarat-syarat korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah (1) ada pengurus dalam <i>leading position</i> (posisi memimpin); (2) melakukan perbuatan atau kejahatan; dan (3) perbuatan atau kejahatan tersebut menguntungkan korporasi.</p> <p><i>Leading position</i> dalam suatu korporasi tercermin dalam tiga hal: (i) <i>power of representation</i> (kekuasaan untuk mewakili perusahaan); (ii) <i>authority to take decision</i> (kewenangan untuk mengambil keputusan); (iii) <i>authority to exercise control</i> (kewenangan untuk mengendalikan/mencegah). Dengan demikian, pertanggungjawaban korporasi terletak pada korporasi itu sendiri maupun pengurusnya. Selain itu, terdapat unsur-unsur yang lain seperti kesengajaan, kealpaan, sikap batin. Sikap batin berada pada pengurusnya. Penghukuman atas korporasi dan pengurusnya disebut <i>punishment provision</i>.</p> <p>Pengertian perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang dapat mengakibatkan lingkungan hidup tersebut tidak berfungsi sesuai dengan peruntutkannya. Yang menjadi ukuran baku mutu lingkungan selain berpatokan pada peraturan yang ada, adalah penerapan ketentuan-ketentuan internasional. Ahli menerangkan yang dimaksud dengan "unsur sengaja" sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat 1 UU Lingkungan Hidup adalah mengetahui atau setidaknya-tidaknya punya alasan untuk mengetahui. Ahli menyatakan bahwa tujuan hukum pidana dalam UU Lingkungan Hidup adalah untuk mendukung hukum administrasi.</p> <p>Ahli tidak dapat menjawab dengan pasti mengapa pihak penyidik tindak pidana lingkungan tidak merujuk ke KUHP, tapi PPNS.</p> <p>Ahli menyatakan bahwa menurut Prof. Faure, Pasal 41 dan Pasal 42 UU Lingkungan Hidup adalah <i>dependent crime</i> sehingga untuk penegakan hukum tidak dibutuhkan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dan pidananya relatif berat. Akan tetapi setelah ditunjukkan makalah Faure yang mengatakan bahwa "[pada Pasal 41 UU Lingkungan Hidup] terdapat ketergantungan pada hukum administrasi," Ahli tidak menjawab. Ahli berpendapat bahwa suatu peraturan berlaku pada saat diundang-undangkannya walaupun terdapat pasal peralihan yang memberikan waktu 5 tahun untuk penyesuaian.</p> <p>Asep Warlan Yusuf:</p> <p> Ahli menerangkan bahwa isi surat Menteri No. 1456 merupakan tanggapan terhadap permohonan yang diajukan oleh Presiden Direktur PT Newmont Minahasa Raya kepada Menteri Lingkungan Hidup dan disebutkan dalam surat Menteri tersebut bahwa PT Newmont Minahasa Raya dapat diperkenankan untuk menempatkan limbah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang</p>	<p> Prof Daud Silalahi: Ahli adalah Doktor dan Guru Besar dalam bidang hukum lingkungan yang pernah menjabat sebagai sekretaris Staf Ahli di Departemen Kehakiman dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Tim Ahli dalam rangka perumusan yang mengintegrasikan pendapat ahli teknis dan hukum di KLH dan Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (UU Lingkungan Hidup).</p> <p>Menurut Ahli, UU Lingkungan Hidup adalah alat pengelolaan dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan, dan karena itu ketentuan pidana dalam UU Lingkungan Hidup harus dirancang sebagai bagian dari hukum administratif. Artinya pendekatan pengelolaan lingkungan diletakkan sebagai suatu masalah administrasi dulu, yaitu, tentang pemberian izin. Sedangkan pidana merupakan alternatif terakhir, ketika upaya-upaya dalam hukum administratif tidak bisa diberlakukan. Dengan kata lain, istilah dari Tindakan Lingkungan Hidup itu tidak dapat digunakan, karena merujuk pada filosofinya, hukum lingkungan hidup adalah bagian dari suatu perkembangan, dan tidak secara langsung berhubungan dengan individu tapi dengan lingkungan hidup itu sendiri.</p> <p>Ahli menyatakan bahwa prinsip hukum lingkungan hidup adalah prinsip: pencemar membayar ganti rugi, dan prinsip: pencemar melakukan pencegahan. Yang dimaksud di sini adalah, misalnya, terkait dengan ganti rugi dan pemeliharaan lingkungan yang merupakan sengketa perdata yang mengacu pada hukum privat, larangan untuk melanggar baku mutu lingkungan dan dikaitkan dengan ongkos-ongkos pelestarian lingkungan, harus diselesaikan dengan cara penyelesaian sengketa perdata dan bukan dengan tindakan pidana. Penyelesaian sengketa secara perdata harus menjadi prioritas pertama, atau biasa disebut sebagai asas subsidiaritas.</p> <p>Menurut Ahli, Asas Subsidiaritas itu dapat dikesampingkan apabila terdapat "hal yang meresahkan", yaitu, apabila fungsi (lingkungan), bukan masyarakat yang terancam, artinya "hal yang meresahkan" itu harus dilihat dari perspektif lingkungan. Dengan demikian jika ada pernyataan yang dipublikasikan melalui media massa (koran atau televisi) tidak dapat diartikan secara langsung sebagai suatu hal yang "meresahkan", karena "keresahan" tersebut harus ada hubungannya dengan pelestarian lingkungan.</p> <p>Ahli menyatakan bahwa pemerintah juga harus bertanggungjawab agar perusahaan berperilaku baik. Untuk itu pemerintah harus melakukan pembinaan menggunakan instrumen-instrumen untuk mengendalikan, memperbaiki dan mendorong agar perilaku perusahaan tersebut lebih 9atau bertambah) baik. Hal tersebut merupakan usaha preventif yang masuk dalam instrumen hukum administratif.</p> <p>Menurut Ahli ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam memberikan sanksi pidana, yaitu: (i) doktrin <i>prime major jurisdiction</i> atau yurisdiksi primer sebelum kasus diajukan ke pengadilan, yaitu, harus diserahkan dulu kepada instansi yang memberi izin dan atau berwenang, (ii) harus ada fakta-fakta perusakan atau pencemaran lingkungan yang diperoleh dari instansi berwenang sebelum tindak pidana dapat dinyatakan. Fakta-fakta mengenai pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup harus dikeluarkan oleh instansi yang sah; (iii) UU Lingkungan Hidup secara tegas telah menyatakan bahwa Asas Subsidiaritas harus diterapkan sebelum kasus dapat dipidanakan.</p> <p>Ahli menyatakan ada tiga jenis atau metode untuk membuktikan tindak pidana korporasi (<i>corporate crime</i>) yang merupakan proses dari hukum administrasi negara, yaitu: (i) adanya hubungan kausalitas yang dilakukan dengan mengambil sampel (<i>legal sample</i>) yang sesuai dengan ketentuan; (ii) menggunakan analisis laboratorium dengan menggunakan laboratorium yang secara sah ditunjuk pemerintah (<i>legal laboratory</i>) untuk menganalisis sampel; (iii) semua analisis harus diinterpretasikan oleh ahli-ahli terkait.</p> <p> Prof. Andi Hamzah: Ahli adalah ahli dalam bidang Hukum Pidana dan Ahli menyatakan bahwa ia, secara tidak langsung, ikut dalam merumuskan UU Lingkungan Hidup.</p> <p>Menurut Ahli, Asas Subsidiaritas dalam UU Lingkungan Hidup adalah suatu penerapan hukum administratif yang harus dilakukan lebih dahulu, kemudian baru diterapkan hukum pidana yang merupakan bagian paling akhir atau sebagai usaha terakhir dalam penegakan hukum lingkungan. Atau, apabila penerapan hukum lingkungan</p>

12. Ahli-Ahli hukum

<p>disebutkan dalam surat Menteri Lingkungan Hidup tersebut.</p> <p>Ahli menerangkan bahwa surat Menteri No. 1456 bukan bersifat izin, namun merupakan surat biasa yang dikirim oleh Menteri Lingkungan Hidup kepada PT Newmont Minahasa Raya.</p> <p>Hakim menanyakan bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sony Keraf, disebutkan bahwa surat Menteri No. 1456 tersebut merupakan izin sementara. Sebagai tanggapan, Ahli menerangkan bahwa dalam konsep hukum administrasi tidak terdapat istilah "izin sementara".</p> <p>Ahli menjelaskan bahwa apabila pemerintah tidak menjawab melalui surat Menteri No. 1456 dan tidak mengeluarkan izin dalam jangka waktu tertentu tidak berarti pemerintah mengizinkan [penempatan tailing di dasar laut] tetapi, berdasarkan Pasal 3 Undang-undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemerintah justru menolak. (please improve this sentence, I am not sure I understand it)</p> <p>Saksi menjelaskan bahwa hukum Indonesia telah membakukan izin dengan menggunakan kata z. Alasan Saksi adalah bahwa penggunaan kata i-z-i- n karena kata izin tersebut memiliki makna hukum, maka izin berlaku sebagai instrumen pemerintahan. Karena itu izin dibedakan dengan ijin yang kita lakukan atau kita sebut atau kita gunakan sehari-hari.</p>	<p>secara perdata belum "mempan", maka baru dapat dilanjutkan secara pidana.</p> <p>Menurut Ahli, di UU Lingkungan Hidup Negara Belanda mengatur bahwa hukum pidana bisa menjadi nomor satu atau didahulukan atau menjadi <i>primum remedium</i> jika Terdakwa adalah residivis, yaitu, sebelumnya sudah pernah melanggar hukum lingkungan atau jika instrumen administratifnya dan/atau hukum perdata tidak efektif, seperti, misalnya, adanya kolusi antara Terdakwa dan Menteri Lingkungan Hidup atau jika ada kesalahan disengaja seperti yang terjadi di Bhopal, India, di mana ada kebocoran bahan kimia di pabrik yang mengakibatkan kematian, luka-luka pada manusia dan kerusakan pada lingkungan.</p> <p>Terkait dengan kasus Teluk Buyat, Ahli berpendapat bahwa apabila ada orang yang mengaku gatal-gatal atau benjol, harus dibuktikan terlebih dahulu hubungan kausalitasnya dan diperiksa oleh ahli yang berkualifikasi, baru bisa dikatakan terjadinya pencemaran dan akibatnya apa, atau, dengan kata lain, tidak bisa dilihat secara individual tapi unsur-unsur dalam ekosistem itu atau dalam lingkungan hidupnya harus dilihat juga.</p> <p>Menurut Ahli, kejahatan korporasi itu terjadi: (i) jika kejahatan tersebut dilakukan oleh pemimpin suatu korporasi yang memerintahkan atau memimpin pelanggaran tersebut, (ii) jika perbuatan pemimpin perusahaan tersebut menguntungkan perusahaan.</p> <p>Menurut Ahli apabila seorang pemimpin tidak tahu bahwa telah ada orang lain yang melakukan pencemaran sehingga dia tidak melakukan tindakan apa-apa, maka pemimpin tersebut tidak bisa dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sebab tidak memenuhi unsur sengaja dan juga unsur melakukan perbuatan aktif. (added in Indonesian – not in English version)</p> <p>Terkait dengan Pasal 41, Ahli berpendapat bahwa menurut isi Pasal 41 UU Lingkungan Hidup harus ada unsur kesengajaan. Dalam hubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, Pasal 41 UU Lingkungan Hidup harus diartikan sebagai tindakan melakukan suatu perbuatan aktif dengan sengaja atau, dengan kata lain, tidak bisa diartikan sama dengan <i>omission</i> atau sengaja mengabaikan.</p>
<p>Kesimpulan: Kedatangan flamboyan Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum Muladi disambut dengan begitu mengagumkan yaitu, dengan kawalan polisi, pengawalan mobil dan didampingi oleh Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Sulawesi Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dan Jenderal Suharto dari Kepolisian Republik Indonesia. Namun, sayangnya, kesaksiannya kurang mengagumkan, termasuk ketika saksi harus meninggalkan persidangan di tengah-tengah keterangannya untuk "mengejar" pesawat sehingga baik tim Pembela maupun saya sendiri tidak dapat melakukan pemeriksaan silang terhadapnya. Karena itu saya kehilangan hak saya untuk memeriksa silang saksi itu. Pada waktu itu Ahli di bawah sumpah mengatakan bahwa ia akan kembali minggu depannya untuk menyelesaikan kesaksiannya, namun ia bukan saja tidak pernah memenuhi janjinya tetapi juga tidak pernah memberitahukan penyebab ketidakhadirannya di persidangan. Karena itu saya mohon agar keterangan Ahli ini dicoret dari catatan sidang dan dengan demikian juga tidak akan perlu ada tanggapan dari saya. Sepertinya baik Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa sama-sama sepakat bahwa UU Lingkungan Hidup No. 23/1997 memang merupakan UU bersifat administratif yang menerapkan sanksi-sanksi pidana apabila seluruh upaya administratif ataupun alternatif penyelesaian sengketa lainnya gagal memberikan penyelesaian atau gagal dalam menangani masalah lingkungan hidup.</p>	

13. Kadar Logam Dalam Darah

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum



Dr Budiawan: Saksi menyatakan bahwa ia adalah ahli dalam bidang toksikologi. Saksi menyatakan bahwa pada bulan Oktober 2004 ia melakukan pemeriksaan darah dari empat warga Teluk Buyat. Keempat warga Buyat tersebut adalah: Rasit Rahmat, Juhria, Masna Stirman dan Srifika. Saksi menyatakan bahwa penelitian tersebut tidak menganalisis metil merkuri, hanya total merkuri. Saksi menyatakan bahwa berdasarkan referensi yang dipakai oleh WHO, IPCS (*International Program on Chemical Safety*), toleransi kadar merkuri dalam tubuh manusia adalah 8 ppb.

Saksi menegaskan bahwa angka 8 juga dipakai sebagai angka rata-rata untuk komunitas yang mengonsumsi ikan kurang dari satu kali per minggu. Saksi menolak prosedur pengambilan sampel sebagaimana diatur dalam *California Poison Action Line* per 22 Januari 2002 yang menyatakan bahwa apabila kadar merkuri dalam darah diuji, maka penting diperhatikan agar produk makanan laut tidak dikonsumsi sekurang-kurangnya 30 jam sebelum dilakukan pengujian. Saksi menyatakan dalam BAP-nya bahwa tingkat merkuri antara 200 dan 500 mikrogram per liter darah berpotensi mengakibatkan gejala penyakit neurologi.

Atas kesimpulan laporan Minamata Institute dan CSIRO Saksi sependapat bahwa tidak ada penyakit Minamata di Teluk Buyat. Atas pernyataan Penasehat Hukum bahwa dalam kesimpulan Minamata Institute dan CSIRO disebut bahwa konsentrasi total merkuri pada rambut penduduk Buyat dan Ratatotok belum cukup untuk dapat menimbulkan keracunan, Saksi kesulitan untuk menjawabnya.

Ahli Terdakwa



Keith Bentley: Ahli adalah ahli dalam bidang toksikologi lingkungan yang melakukan pemeriksaan dan penelitian mengenai efek logam berat terhadap tubuh manusia. Ia juga anggota dewan pengawas untuk *International Program on Chemical Safety* yang disingkat IPCS (dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh IPCS telah menjadi bagian dari keterangan yang dirujuk dalam persidangan perkara pidana No. 284/Pid.B/PN.MDO/2005, antara lain, IPCS tahun 1990 dan tahun 1996).

Saksi juga pernah menjadi konsultan lembaga-lembaga di bawah naungan PBB yaitu : Badan Kesehatan Dunia, Badan Buruh Internasional, Program Lingkungan Hidup PBB dan ahli untuk WHO.

Ahli menegaskan keterangan dalam Laporan Konferensi Seminar Internasional tentang "*Mining Environment and sustainable development, A lesson from Gold Mining Company in Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia UNSRAT 2005*", dengan menyatakan bahwa: (1) konsentrasi rata-rata dari seluruh logam berat yang diperiksa, dalam kasus ini merkuri dalam darah dan rambut, dalam tubuh masyarakat sekitar Desa Ratatotok, Buyat Pantai dan Belang berada di bawah konsentrasi yang ditolerir IPCS dan (2) tidak ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi logam berat Hg & As dalam tubuh dengan penyakit yang diderita masyarakat di sekitar Ratatotok dan Buyat, khususnya gangguan neuropatis, benjol, dan jamur, lipoma, kista aerotoma, fibroma, papiloma dan neurofibromatosis.

Ahli berpendapat bahwa nilai konsentrasi merkuri dalam darah yang normal pada manusia tidak menerapkan angka 8 sebagai patokan dari IPCS 1990 karena nilai itu merupakan nilai rata-rata. Namun, dengan adanya revisi dari dokumen IPCS tahun 1996, batas normal konsentrasi merkuri dalam darah manusia dengan tingkat konsumsi ikan rendah berkisar 2 hingga 20 ppb dan angka 8 ini tidak lagi menunjukkan suatu hal yang khusus dan tidak mempunyai kaitan dengan kesehatan manusia, yaitu tingkat konsentrasi merkuri dalam darah adalah 20 ppb. Untuk masyarakat yang mengonsumsi ikan dalam jumlah yang besar, tingkat nilai konsentrasi merkuri dalam darah adalah 50 mikrogram/l.

Ahli berpendapat bahwa tingkat konsentrasi merkuri dan arsen pada masyarakat Buyat tidak berbeda dengan masyarakat di daerah lain di Indonesia maupun di dunia. Tingkat konsentrasi merkuri dan arsen pada ikan dan makanan laut lainnya di Teluk Buyat tidak berbeda dengan tempat-tempat lain di daerah kontrol di Sulawesi atau di pasar ikan Jakarta.

Kesimpulan: Keterangan Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Dr Budiawan di bawah sumpah, baik dalam BAP dan di persidangan ini, cenderung menipu dan menyesatkan. Pada saat pemeriksaan silang ia mengaku bahwa nilai rata-rata 8 ppb merkuri pada darah berlaku bagi orang yang mengonsumsi kurang dari satu santapan ikan per minggu. Dengan demikian, rujukan ini tidak dapat diberlakukan pada masyarakat Buyat karena mereka mengonsumsi lebih dari satu santapan ikan per minggu. Bagaimana seorang ahli toksikologi bisa mengutip rujukan atau referensi yang salah di hadapan publik, termasuk di televisi dan media massa, adalah sesuatu yang sama sekali tidak masuk akal bagi saya.

Ahli Terdakwa Keith Bentley mempunyai pemahaman yang lebih dalam tentang hal ini, karena ia pernah menjadi salah satu anggota dewan pengawas WHO yang mengeluarkan referensi IPCS - referensi yang digunakan dan dikutip oleh Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum. Ahli Terdakwa memberi keterangan bahwa tingkat kandungan arsen pada masyarakat Buyat adalah 100 kali lebih rendah dari tingkat keracunan arsen paling sensitif. Saksi menerangkan bahwa warga Buyat pasti tidak terkontaminasi oleh arsen dan merkuri. Ahli mengomentari kualitas ilmu pengetahuan dalam Laporan Tim Teknis KLH yang diterbitkan tahun 2004, sebagai karya ilmiah terburuk yang pernah ia lihat. Dalam laporan Tim Teknis tersebut terdapat manipulasi data, penerapan rumus ilmiah yang salah dan asumsi yang menggelikan bahwa masyarakat di Teluk Buyat makan 10 kali sehari dengan mengonsumsi setengah kg ikan setiap kali makan (15kg/hari).

14. Kesalahan-kesalahan pada Data Kepolisian

Ahli Tim Jaksa Penuntut Umum	Saksi dan Ahli Terdakwa
 <p>AKBP. Munarman: Ahli belum pernah berkunjung ke Teluk Buyat. Menurut keterangan Saksi, pengambilan sampel di Teluk Buyat dilakukan oleh tim dari Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia (Laboratorium Forensik) bersama dengan tim penyidik. Berdasarkan pengambilan sampel tersebut, Ahli menyatakan bahwa ia telah melakukan pemeriksaan terhadap sampel air, sedimen (<i>tailing</i>), empat jenis ikan, kuku dan rambut dari 12 warga Dusun Buyat.</p> <p>Mengenai adanya perbedaan antara tabel data di BAP dengan hasil yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik, Ahli mengatakan bahwa ia tidak mengetahui bagaimana hal tersebut bisa terjadi karena bukan Ahli yang mengetik hasil pengujian.</p> <p>Ahli tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian Kepolisian untuk Teluk Totok lebih tinggi daripada di Teluk Buyat, ia juga tidak bisa menjelaskan variabel yang tinggi di antara sampel-sampel tersebut.</p> <p>Ahli juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian Kepolisian untuk [kadar logam berat dalam] air laut tinggi, namun pada ikan kadarnya berkisar antara rendah dan normal.</p> <p>Dalam menanggapi adanya perbedaan yang sangat jauh antara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik dengan hasil penelitian Tim Terpadu KLH 2004, Tim Independen Pemda Sulut 2004 dan hasil penelitian dari lembaga-lembaga penelitian yang terakreditasi (misalnya, ALS Bogor, CSIRO dan WHO – Minamata Institute) lainnya, Ahli mengatakan bahwa berdasarkan pengalamannya, hal itu dapat disebabkan karena penelitian lembaga-lembaga tersebut dilakukan pada tahun 2004 setelah operasi PT Newmont Minahasa Raya sudah berhenti, sementara sampel Kepolisian diambil pada bulan Juli 2004 ketika PT Newmont Minahasa Raya masih beroperasi.</p>	 <p>Sri Bimo Andi Putro: Saksi dan Ahli adalah <i>Senior Supervisor</i> di Laboratorium ALS (<i>Australian Laboratory Service</i>).</p> <p>Saksi dan Ahli membenarkan bahwa PT Newmont Minahasa Raya pernah mengirimkan bahan berupa cairan, air dan padat berupa tanah untuk dianalisis atau diperiksa di laboratorium ALS (sampel tersebut adalah <i>split sample</i>/pisahan dari pengambilan sampel bulan Juli 2004)</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa dalam hal pengambilan sampel terdapat petunjuk untuk melakukan pengambilan sampel dengan baik, termasuk di dalamnya petunjuk mengenai penyegelan botol yang berisikan sampel untuk kepentingan analisis di mana botol yang diterima harus dalam keadaan tertutup rapat, sebab apabila segel pecah maka ada kemungkinan botol bisa terbuka dan isinya tumpah, jadi ada kemungkinan terkontaminasi. Saksi dan Ahli menyatakan bahwa PT Newmont Minahasa Raya selalu mengirimkan sampel dalam botol bersegel sesuai dengan protokol ALS.</p>  <p>Dr. Mun'im Idris: Saksi adalah Ahli dalam bidang kedokteran forensik dan telah memiliki pengalaman di berbagai kasus terkenal, di antaranya, kasus Poso, kasus Dili, kasus kerusakan Pontianak, kasus kerusakan Mei, kasus Tommy Soeharto, kasus Tommy Winata dan kasus Marsinah. Ahli menyatakan bahwa laboratorium mana pun (termasuk Laboratorium Kepolisian) tidak berwenang untuk menarik suatu kesimpulan dari hasil penelitian.</p> <p>Kepada Ahli disampaikan bahwa terdapat perbedaan jumlah sampel sejak saat pengambilan, pemeriksaan di laboratorium forensik sampai dengan proses persidangan, bahkan ada jeda waktu antara saat pengambilan sampel sampai pemeriksaan di laboratorium. Menanggapi hal tersebut, Ahli menyatakan bahwa untuk tercapainya keberhasilan pengungkapan suatu kasus, [maka pihak berwenang] harus memenuhi empat hal, yaitu (1) pemeriksaan (2) keaslian barang bukti (3) teknik dan (4) pemeriksaan dan rekonstruksi.</p> <p>Menurut Ahli dengan terjadinya perubahan jumlah sampel dan adanya jeda waktu antara diambilnya sampel barang bukti sampai pada disegelnya sampel sebagai barang bukti, maka menurut Ahli kesahihan barang bukti yang digunakan dalam laporan laboratorium kriminalistik tersebut dapat diabaikan.</p> <p>Menurut Ahli karena perubahan yang terjadi pada jumlah sampel serta jeda waktu antara saat sampel diambil dan saat sampel tersebut disegel untuk dijadikan barang bukti, keabsahan barang bukti yang digunakan dalam pelaporan tindak pidana sebaiknya dikesampingkan.</p> <p>Menurut Ahli pemeriksaan terhadap 12 orang warga Buyat Pante tidak dapat dikategorikan telah mewakili seluruh komunitas Buyat Pante, karena seharusnya pemeriksaan dilakukan minimal atas 30 orang warga Buyat Pante. Hal ini menurut ilmu statistik barulah dapat dianggap representatif untuk mewakili komunitas Teluk Buyat</p>  <p>Shakeb Afsah: Saksi dan Ahli memiliki pengalaman 15 tahun melakukan analisis data lingkungan di 12 negara, termasuk Indonesia, dan telah memberikan kuliah di berbagai universitas ternama di seluruh dunia.</p> <p>Ahli pernah membaca dan melakukan analisis atas kadar merkuri dan arsen dari berbagai laporan penelitian, termasuk penelitian Laboratorium Forensik yang dilakukan di Teluk Buyat. Dari sudut pandang statistik, Ahli memperoleh hasil bahwa setiap penelitian yang telah dilakukan memiliki nilai yang tidak jauh berbeda, sedangkan hasil penelitian Laboratorium Forensik sangat berbeda jauh di atas semua hasil penelitian yang lain</p> <p>Ahli menjelaskan bahwa berdasarkan data RKL/RPL dan data WHO, data kuantitatif kadar merkuri di Teluk Buyat adalah 3,66 gram/hari, sedangkan untuk data dari Laboratorium Forensik kandungan merkuri adalah sekitar 77.000 gram pada hari pihak Kepolisian melakukan pengambilan sampel. Ahli berpendapat bahwa hasil pengujian pihak Kepolisian ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan merkuri, dan sulit dijelaskan secara kuantitatif.</p>

Kesimpulan: Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum Munawardin dari Kepolisian Republik Indonesia sama sekali tidak membantu memperjelas kasus ini. Bukan hanya ia tidak tahu mengapa sampel yang diterima di laboratorium bisa lebih banyak dari yang diambil di lapangan, ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa nilai rata-rata merkuri dalam air [laut] yang diambil pada titik-titik pengambilan sampel di Teluk Totok lebih tinggi daripada di Teluk Buyat.

Ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil [penelitian] pada ikan menunjukkan hasil normal padahal [hasil penelitian] pada air menunjukkan [kandungan logam yang] tinggi.





Kemudian ia juga tidak dapat menjelaskan mengapa hasil penelitian air [laut] dari Kepolisian berbeda dengan hasil penelitian sampel *split* [PT Newmont Minahasa Raya] dan hasil penelitian yang lainnya.

Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum dari Kepolisian juga bersaksi bahwa ia adalah anggota Tim Teknis Terpadu yang mengambil sampel pada bulan September dan bahwa air [laut] pada saat itu baik-baik saja. Ketika ditanya sampel Kepolisian yang diambil bulan Juli 2004 menunjukkan hasil tinggi dan hasil Tim Teknis Terpadu menunjukkan hasil normal, Saksi menyarankan jawaban sebagai berikut: "Saya juga bagian dari Tim Terpadu dan pengambilan sampel dilakukan Tim Terpadu itu antara tanggal 6 dan 12 September; saat itu PT Newmont Minahasa Raya sudah tidak beroperasi, dan *tailing* sudah tidak dibuang pada waktu itu." Namun demikian, argumen ini salah karena PT Newmont Minahasa Raya masih tetap menempatkan *tailing* sampai bulan Oktober 2004. Jelas bahwa hasil penelitian air laut pihak Kepolisian masih tetap tidak dapat dijelaskan.

Saksi dan Ahli Terdakwa, Sri Bimo Andi Putro, adalah seorang senior supervisor pada sebuah laboratorium terakreditasi, yaitu ALS. Ia bersaksi bahwa laboratorium menggunakan prosedur pengawasan dan penyimpanan yang sesuai, termasuk juga duplikat dan replika sampel ditambah dengan rujukan tersertifikasi untuk melakukan pengawasan ketat atas kualitas.

Ahli Munim Idris bersaksi bahwa pengumpulan dan pengambilan bukti [pihak Kepolisian] dilakukan dengan ceroboh dan seharusnya dianggap tidak sah. Ia mengatakan bahwa petugas laboratorium Kepolisian tidak berkompeten untuk memberikan kesimpulan tentang kesehatan atau penyebab atau akibat, karena hal tersebut seharusnya disimpulkan oleh ahli yang kompeten, seperti, misalnya, seorang dokter. Ahli Terdakwa, Shakeb Afsah menunjukkan bahwa hasil Kepolisian untuk merkuri ketika dibandingkan dengan sampel air WHO yang diambil dua minggu kemudian, ternyata berbeda dengan faktor sebesar dua juta persen.

15. Masalah Kesehatan

<p>Saksi Tim Jaksa Penuntut Umum</p>  <p>Dr Jane Pangemanan: Saksi menyatakan bahwa warga Buyat Pantai mengalami gejala gangguan neurologis (syaraf), tetapi Saksi tidak dapat menyimpulkan diagnosis karena masih diperlukan pemeriksaan tambahan karena hubungan antara tailing dan penyakit masyarakat belum dapat disimpulkan. Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan laboratorium (berkenaan dengan penyakit penduduk Buyat Pantai). Saksi adalah orang yang mengantar warga [Teluk Buyat] (secara bergantian) ke Jakarta dengan dana perjalanana yang disediakan Ariyanti Baramuli. Saksi menyatakan tidak melihat hubungan antara <i>tailing</i> dan penyakit masyarakat karena tidak ada penelitian yang menyimpulkan demikian.</p>	<p>Saksi dan Ahli Terdakwa</p>  <p>Dr Sandra Rotty: Saksi dan Ahli bekerja sebagai dokter pemerintah dan menjabat sebagai Kepala Puskesmas Ratatotok.</p> <p>Pada tahun 1999, Saksi dan Ahli pernah menerima laporan tentang penyakit kulit aneh yang timbul di daerah Buyat Pante. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan ke lapangan, maka diketahui bahwa penyakit kulit tersebut adalah <i>scabies</i> atau kudis. Setelah itu pasien yang menderita keluhan tersebut diberi pengobatan dan semuanya berhasil disembuhkan.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa ia juga melakukan pemeriksaan rutin kesehatan dan menemukan bahwa penyakit yang paling banyak diderita adalah penyakit infeksi saluran pernafasan atas, penyakit kulit dan gangguan saluran pencernaan.</p>
<p>Saksi dan Ahli Terdakwa</p>  <p>Dr Joy Rattu: Saksi dan Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi dan pernah melakukan pelayanan dan penelitian di Buyat Pantai pada tahun 2004.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan setelah penelitian dilakukan, tim dokter memberi rujukan untuk mengoperasi tumor jinak yang diderita para penduduk. Namun, pada saat dokter bedah akan melakukan pembedahan warga desa Buyat Pantai memberikan argumentasi bahwa tumor tersebut jangan dioperasi karena akan dijadikan barang bukti di pengadilan. Karena itu, warga yang datang untuk diobati bukan berasal dari Buyat Pantai tapi justru dari Desa Ratatotok dan Desa Buyat.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa penyakit yang ditemukan di Buyat Pantai sama dengan penyakit yang ditemukan di tempat bakti sosial lainnya seperti di pesisir Tuminting, Bori atau Amurang.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan bahwa ia melakukan penelitian terakhir di Buyat pada tahun 2005. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah konsentrasi arsen [in Indonesian: dalam air seni masyarakat] secara umum masih di bawah batas baku mutu. Hasilnya menunjukkan bahwa konsentrasi arsen secara umum masih di bawah ambang batas yang ditentukan. Hasil penelitian tersebut juga telah dibawakan di seminar internasional pada tahun 2005 di Manado dan di Maastricht, Belanda.</p>	<p>Sepengetahuan Saksi dan Ahli penyakit kulit tersebut disebabkan karena kurangnya kebersihan (<i>hygiene</i>) dan sanitasi masyarakat, serta adanya perilaku hidup yang kurang sehat.</p> <p>Lebih lanjut lagi Saksi dan Ahli menerangkan bahwa menurut pasien dari Buyat Pante untuk menggunakan fasilitas Puskesmas mereka harus menunggu persetujuan dari LSM.</p> <p>Mengenai bayi Andini, Saksi dan Ahli menerangkan bahwa pada bulan Februari [2004] Andini dibawa oleh ibunya pertama kali ke Puskesmas dengan keluhan infeksi pada pusar. Kemudian Saksi dan Ahli melakukan tindakan medis sehingga infeksi tersebut sembuh.</p> <p>Kemudian, pada bulan Maret 2004 Andini dibawa lagi ke Puskesmas menderita infeksi jamur. Kemudian, setelah diberikan pengobatan, orangtua Andini diminta datang kembali apabila Andini belum sembuh. Namun kemudian, Saksi dan Ahli dan stafnya melihat di televisi bahwa oleh orangtuanya Andini dibawa ke Manado untuk berdemonstrasi. Setelah Andini kembali dari Manado, Saksi dan Ahli menyuruh stafnya mengambil Andini untuk melakukan pemeriksaan kembali, akan tetapi keluarga Andini menolak. Akhirnya, Saksi dan Ahli sendiri yang pergi ke rumah Andini dan melakukan pemeriksaan di tempat. Dari pemeriksaan tersebut Saksi dan Ahli mendiagnosis Andini menderita <i>ictiosis</i>, yaitu penyakit kulit kering dan bersisik. Saksi dan Ahli menyarankan agar ibu Andini segera kembali lagi ke Manado untuk pengobatan lebih lanjut tapi ibu Andini tidak mau karena ia sudah tidak percaya lagi dengan dokter-dokter di Manado. Setelah itu Saksi dan Ahli tetap meminta stafnya ke lapangan untuk memantau kondisi kesehatan Andini.</p>
<p>Saksi dan Ahli dari Terdakwa</p>  <p>Dr Winsy Warouw: Saksi dan Ahli adalah Guru Besar di Universitas Sam Ratulangi dalam bidang Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin dan telah terlibat dalam penelitian berkesinambungan di Teluk Buyat dari tahun 1991 sampai sekarang. Saksi dan Ahli menegaskan dua makalahnya yang berjudul "<i>Survey of Skin Diseases Among the People of the Village in Bay of Ratatotok and the Bay of Buyat</i>" dan "<i>Pola Penyakit Kulit pada Penduduk di sekitar Teluk Buyat, Ratatotok Timur, Minahasa</i>", sebagai laporan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa penyakit kulit yang diderita masyarakat tersebut adalah penyakit kulit biasa seperti dermatitis, kudis dan eksim.</p> <p>Saksi dan Ahli menyatakan ia tidak pernah menemukan gejala-gejala keracunan logam berat di tengah masyarakat Teluk Buyat, apalagi penyakit Minamata.</p> <p>Saksi dan Ahli juga menerangkan pada persidangan bahwa ia pernah memeriksa bayi Andini dan telah menawarkan agar bayi Andini dirawat di rumah sakit secara gratis untuk mendapatkan pengobatan penyakit dermatitis dan kekurangan gizinya yang diderita. Dari pemeriksaan awal tersebut ia menyatakan bahwa bayi itu masih bagus mimiknya dan tertawa. Namun demikian LSM menyarankan kepada ibu bayi Andini agar bayinya tidak usah dirawat.</p>	<p>Pada tanggal 19 Juni 2004 Saksi dan Ahli dan stafnya melakukan kegiatan Posyandu imunisasi di Pantai Buyat. Pada saat itu Andini juga diberikan imunisasi. Saksi dan Ahli menambahkan bahwa imunisasi hanya diberikan kepada bayi yang sehat.</p> <p>Pada tanggal 26 Juni 2004 Andini dibawa lagi ke Puskesmas dengan keluhan demam, batuk dan pilek. Saksi dan Ahli mendiagnosis bahwa Andini pada saat itu menderita ISPA dengan kondisi berat badan yang masih belum normal (kurang gizi). Namun, secara keseluruhan, menurut Saksi dan Ahli penampilan Andini sangat baik dan kulitnya sudah ada perbaikan. Setelah diberikan pengobatan, Saksi dan Ahli meminta kepada ibu Andini agar bila tidak ada perbaikan dalam waktu 2-3 hari Andini dibawa kembali ke Puskesmas dan bila tidak kembali dalam waktu tersebut, maka pasien dianggap sudah sembuh.</p> <p>Pada tanggal 3 Juli 2004 Saksi dan Ahli mendengar bayi Andini telah meninggal dunia. Saksi dan Ahli dan stafnya yang pergi ke lapangan menemukan bahwa, ternyata, Andini tidak diberi obat-obatan yang telah diberikan oleh Saksi dan Ahli.</p>
<p>Kesimpulan: Pada pemeriksaan silang, dr Jane Pangemanan mencabut pernyataannya tentang keracunan logam berat di Buyat. Dr Jane Pangemanan mengaku bahwa ia belum melakukan penelitian yang memadai atau pun konsultasi dengan para ahli untuk menyimpulkan bahwa warga Teluk Buyat telah terkontaminasi.</p>	
<p>Dr Sandra menerangkan di persidangan dan juga ke seluruh dunia bahwa bayi Andini meninggal karena terlambatnya pemberian perawatan yang memadai disebabkan adanya beberapa aktivis LSM yang</p>	

menghentikan pemberian obat dan perawatan kesehatan terhadap bayi Andini. Dr Sandra menyimpulkan secara meyakinkan bahwa gejala penyakit yang ada di tengah masyarakat Teluk Buyat sama dengan gejala penyakit di seluruh desa pesisir pantai lain di seluruh Indonesia. Hal ini memperjelas bahwa orang-orang yang mengaku dirinya dokter dan LSM yang beroperasi di luar sistem Kesehatan Publik telah menyebarkan berita yang menyesatkan tentang keadaan kesehatan [di Teluk Buyat].

Dan ketika pengobatan ditawarkan secara cuma-cuma kepada bayi Andini, mereka malah menyarankan agar bayi tersebut tidak usah dirawat dan tidak usah diinapkan di rumah sakit di Manado dan bahkan obat yang diresepkan kepada bayi Andini juga tidak pernah diberikan. Dr Joy Rattu menyatakan bahwa kondisi kesehatan di masyarakat Buyat hampir sama dengan yang terdapat di tempat lainnya. Catatan medis yang disajikan para dokter menegaskan hal tersebut dan telah pula diajukan di pengadilan. Saksi Terdakwa menegaskan bahwa tidak terdapat bukti adanya penyakit aneh, dan bahwa semua kondisi kesehatan didiagnosis dengan menggunakan prosedur klinis yang memadai, dan bahwa tidak ada hubungan antara penyakit yang diderita masyarakat dengan tailing tambang dari kegiatan pertambangan.

6. KRONOLOGI PERISTIWA DAN LATAR BELAKANG TERJADINYA KASUS TELUK BUYAT

Manipulasi Media dan Publik 1995-2003

Seperti yang telah saya nyatakan dalam kesaksian saya di persidangan dan telah pula diajukan sebagai bukti (*Manado Post tanggal 11 Agustus 1995*), berupa sebuah artikel Harian Manado Post tanggal 11 Agustus 1995, yang terbit delapan bulan sebelum PT Newmont Minahasa Raya memulai operasinya atau bahkan sebelum memasang saluran pipa tailing, LSM-LSM sudah mulai menebar kebohongan mengenai Teluk Buyat. Kampanye pembohongan ini dimotori oleh dua lembaga swadaya masyarakat, yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI).

Tajuk berita pada tahun 1995 berbunyi, **“Dituduh Membuang Limbah, PT Newmont Minahasa Raya diadukan 32 KK ke LBH”** dan pada pokoknya beritanya berbunyi, *“PT Newmont Minahasa Raya, perusahaan yang bergerak di pertambangan emas, diguncang protes 32 kepala keluarga warga Desa Buyat, Kecamatan Kotabunan, Kabupaten Bolaang Mongondow. Mereka mengaku dirugikan akibat limbah PT Newmont Minahasa Raya sejak dua tahun lalu, bahkan kini mereka terancam digusur.”* Berita tersebut selanjutnya mengutip seorang warga desa yang menyatakan bahwa, *“Setiap harinya, biasanya kami (warga, red) mampu menjaring paling banyak 10.000 nener. Tapi sejak pengolahan tailing dibuang ke laut, kami tak lagi bisa menjaring nener setiap harinya. Untung-untungan kalau sekali dalam sebulan ada di antara kami yang bisa menjaring sebanyak 100 nener,” ungkap Rudy*’.

Sekali lagi, sebagai penegasan, berita ini keluar pada bulan Agustus tahun 1995 dan hasil tangkapan mereka memang sudah menurun sejak dua tahun sebelumnya yang berarti sekitar tahun 1993 dan terus berlanjut. Tentunya kalau memang tailing penyebabnya maka seharusnya sudah ada pembuangan tailing sejak tahun 1993. Bagi saya ini sangat menarik, bahkan menggelikan, karena AMDAL dan Studi Kelayakan belum mendapat persetujuan sampai tahun 1994, dan dengan demikian kegiatan operasional NMR baru dimulai pada bulan Maret 1996. Bagaimana orang-orang ini bisa menyatakan bahwa

tailing adalah penyebab hilangnya ikan-ikan padahal tailing sama sekali pada saat itu belum dibuang? Ketika itu pipanya pun bahkan belum dipasang!

Setiap orang yang waras tentunya akan berpikir dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Namun demikian, tidak demikian halnya dengan cabang setempat LSM internasional *Friends of the Earth International*, bahkan mereka menanggapi tuduhan ini dengan serius dan langsung memberikan tanggapan dengan gaya politik mereka yang biasa; yang sesungguhnya cukup bertentangan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Harian Manado Post lalu menuliskan sebagai berikut, “*Pengaduan warga ini ditanggapi serius Sekretaris Eksekutif Forda WALHI Sulut, Suwiryono Ismail*”. Andai saja anggota WALHI tersebut benar-benar turun ke lapangan, mereka tentu akan lihat bahwa pada saat itu belum ada tailing yang ditempatkan di Teluk Buyat.

Kita hanya perlu melihat cara kerja sebenarnya LSM “anti-globalisasi” dan rekan-rekannya LSM “anti-pertambangan” untuk membohongi publik untuk dapat melihat apa yang sesungguhnya terjadi. Singkatnya, LSM-LSM internasional anti-globalisasi ingin menghentikan perdagangan internasional dan penanaman modal; mereka juga tidak ingin melihat investor asing datang ke Indonesia. Agenda mereka, antara lain, adalah untuk mencegah perdagangan bebas antar bangsa dan mereka ingin setiap ekonomi yang satu terisolasi dari yang lain. Mereka cenderung tidak percaya struktur pemerintah, sangat sosialis dan beberapa kelompok nyaris berusaha menciptakan anarki. Kelompok-kelompok ini bisa saja memakai lingkungan hidup atau rakyat sebagai tameng mereka, tapi tujuan utamanya adalah menghentikan arus penanaman modal.

Mungkin ada yang bertanya-tanya keuntungan apa yang diperoleh suatu LSM internasional dengan publikasi artikel anti-pertambangan di media lokal, nasional maupun internasional? Jawabannya sangat sederhana – hal itu memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk mengutip artikel tersebut dalam situs web mereka dan meminta sumbangan dana untuk mendukung agenda-agenda mereka lebih jauh. Mereka mengklaim bahwa sumbangan dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat yang kata mereka “terkena dampak”. Lembaga-lembaga ini memasang apa pun yang mereka

mau selama mereka mengutipnya secara akurat dari pemberitaan lokal atau dari penduduk setempat tanpa melanggar hukum yang berlaku di negara mereka masing-masing.

Sebagai contoh di bawah ini adalah halaman situs [<http://media.earthworks.org>]



dari LSM asal Amerika Serikat, *Earth Works*, yang menampilkan gambar seorang penduduk desa Buyat dengan permintaan sumbangan dana di bagian atas halamannya.

Berapa banyak sumbangan dana internasional yang benar-benar

sampai ke tangan masyarakat Buyat yang terkena “dampak” fiktif tersebut? Saya tidak tahu jawabannya, tapi dugaan saya hanya sedikit dari hasil sumbangan yang terkumpul yang benar-benar disalurkan untuk membantu masyarakat Buyat. Lembaga-lembaga ini memerlukan “korban” untuk mengumpulkan uang dan ada jutaan orang di seluruh dunia yang bisa dimintai sumbangan uang tersebut dan tidak satupun dari lembaga-lembaga ini yang dapat dianggap telah melanggar hukum di negara asalnya masing-masing karena permintaan sumbangan tersebut.

Pada tahun 1999, Anwar Stirman, yang mengaku sebagai seorang nelayan lokal, pergi ke California bersama beberapa orang lainnya, termasuk Chalid Mohammad dari JATAM, Yani Sagaroa dari LOH-Sumbawa dan Fuji Halim dari LBH Manado. Perjalanan ini difasilitasi oleh Kevin Dixon dari *Project Underground*. Yang saya tahu dalam kunjungan tersebut mereka telah menerima pelatihan sebagai aktivis di Amerika Serikat (lihat foto – Foto di kiri adalah di bandara Los Angeles, California, Amerika Serikat. Foto di kanan diambil pada tanggal 3 Juni 1999 dalam kunjungan yang sama, tapi lokasinya tidak diketahui).



Anwar Stirman kemudian muncul pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Newmont Mining Company di Colorado. Dalam RUPS tersebut ia mengaku sebagai nelayan lokal dan menyatakan bahwa orang-orang di Buyat tidak lagi makan ikan. Sepertinya inilah awal mula PT Newmont Minahasa Raya resmi dijadikan sasaran.

Setelah resmi membuka jalan mulailah bergulir peristiwa-peristiwa di kota Manado pada tahun 2001. Pada bulan April tahun 2001, semua organisasi utama anti-globalisasi dan anti-pertambangan datang ke Indonesia dan mengadakan “Konferensi Internasional Tentang Penempatan Tailing di Dasar Laut”. Bagi mereka tidaklah relevan bahwa tidak ada satu pun perusahaan pertambangan, akademisi atau ahli teknis di bidang tailing pertambangan yang menghadiri forum ini: mereka datang sudah dengan membawa kesimpulan-kesimpulan sendiri. Mengapa konferensi ini diadakan di Manado? Apa mungkin mereka sedang fokus pada kampanye yang direkayasa untuk menjatuhkan NMR?

Dengan dukungan LSM-LSM anti-globalisasi/anti-pertambangan, pada konferensi inilah WALHI dan JATAM meluncurkan *booklet* kampanye mereka, “Dari Minamata ke Minahasa”. Penting untuk dicatat di sini bahwa *booklet* ini telah menarik perbandingan yang salah antara efek dari *cinnabar* dalam tailing tambang (HgS atau merkuri sulfida, yaitu senyawa merkuri yang ada secara alamiah dalam batuan, tidak beracun dan tidak larut dalam air) dengan metil merkuri (senyawa merkuri organik yang beracun yang menjadi penyebab penyakit Minamata).

Perkenankan saya untuk menekankan betapa konyolnya perbandingan ini. Penyakit Minamata terkait dengan peristiwa pencemaran industri yang terjadi di

Jepang pada tahun 1956 dan disebabkan oleh pembuangan metil merkuri ke laut oleh suatu pabrik kimia (bukan tailing pertambangan). Senyawa merkuri yang beracun ini kemudian masuk ke dalam rantai makanan melalui ikan ke manusia, dan sekitar 3000 orang meninggal dunia atau menjadi cacat sebagai akibat keracunan metil merkuri. Gejala penyakit Minamata adalah kelainan saraf. Dalam kasus Minamata tersebut tidak ada gejala kulit gatal-gatal, benjolan atau kulit bersisik pada manusia. Ikan dari Teluk Minamata dinyatakan aman pada tahun 1997, atau bertahun-tahun setelah peristiwa pencemaran itu terjadi (<http://www.nimd.go.jp/english/>- *National Institute for Minamata Disease*)

Akan tetapi rupanya fokus pada fakta dan sains bukanlah kekuatan utama WALHI, JATAM dan LSM-LSM anti-globalisasi lainnya. Namun demikian, kelompok LSM-LSM internasional ini telah berhasil mencapai tujuan mereka untuk mendapatkan publisitas lewat kasus Teluk Buyat. Sementara itu komunitas ilmiah dan teknik juga mendapatkan lelucon bagus karena *booklet* “Minamata ke Minahasa” tersebut tak ubahnya bagaikan majalah anak-anak “Bobo” bagi orang-orang yang mengerti prinsip-prinsip dasar ilmu kimia. Salah seorang sempat berkomentar, “Kalau mereka serius, mereka perlu kembali lagi ke bangku sekolah; tapi kalau mereka mencoba untuk menipu publik, mereka harus masuk penjara”. Lalu mengapa harus mengeluarkan uang untuk membuat buku tersebut dan apa sebenarnya tujuan dari deklarasi konferensi tersebut? Jawabannya baru muncul setahun kemudian.

Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diadakan setiap sepuluh tahun dijadwalkan di Johannesburg, Afrika Selatan pada bulan Agustus dan September 2002. Pada pertemuan inilah semua pemimpin dunia berkumpul untuk membuat rencana pengentasan kemiskinan dan mengkaji ulang kebijakan-kebijakan PBB yang akan diterapkan oleh komunitas internasional dan negara-negara anggota PBB. Seperti kegiatan PBB pada umumnya, ini menjadi proses yang panjang yang melibatkan setiap negara untuk mencoba menghasilkan sebuah konsensus tentang rencana 10 tahun ke depan. Banyak kelompok kepentingan yang juga terlibat dan berusaha melobi pemerintah masing-masing untuk menyertakan agenda pribadi mereka dalam rencana pembangunannya.

Dalam rangka persiapan menjelang pertemuan tingkat dunia tersebut, negara-negara di dunia dibagi menjadi empat untuk menampung masukan-masukan dari setiap kawasan. Bali, Indonesia, terpilih sebagai tuan rumah untuk pertemuan persiapan PBB untuk kawasan Asia Pasifik, atau PrepCom-4. Dari tanggal 27 Mei sampai 7 Juni 2002, bendera PBB dikibarkan dan Bali untuk sementara waktu menjadi wilayah PBB, di mana para Presiden dan Menteri dengan delegasi masing-masing dari negara-negara di kawasan ini hadir untuk menyusun sebuah rencana yang akan diratifikasi di Johannesburg pada bulan September (*Situs PBB*

<http://www.un.org/jsummit/html/documents/prepcom4.html>)

Jadi bukanlah sesuatu yang mengejutkan ketika organisasi-organisasi anti-globalisasi dan anti-pertambangan hadir dengan kekuatan penuh untuk menggolkan agenda mereka. Kelompok ini memiliki dua tujuan – pertama melarang penggunaan sianida, dan yang kedua melarang pembuangan tailing tambang ke laut. Organisasi-organisasi internasional dengan dibantu oleh “boneka-boneka” lokal mereka, WALHI dan JATAM, memerlukan “masyarakat korban yang terkena dampak” untuk memberikan kesaksian dan mengisi literatur propaganda mereka. Seharusnya tidak mengejutkan lagi bagi kita semua jika literatur ini juga mencakup cerita “Dari Minamata ke Minahasa” dan orang-orang yang sudah dilatih untuk memberikan kesaksian pada konferensi adalah tidak lain dari Anwar Stirman dan keluarga besar Mansur Lombonaung. Kebanyakan dari nama-nama yang bersaksi di konferensi PBB adalah “Tokoh-tokoh” dalam daftar saksi Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum dari Buyat Pante.

Di akhir acara PrepCom IV di Bali, LSM *Down To Earth* dan lembaga anti-globalisasi/anti-pembangunan lainnya menuntut hal-hal berikut ini:

- moratorium terhadap semua pertambangan baru;
- penutupan segera semua pertambangan yang sedang berjalan jika masyarakat setempat menginginkannya;
- melarang kegiatan pertambangan, pengeboran minyak dan gas di wilayah yang sensitif secara ekologis dan budaya, termasuk daerah-daerah yang dilindungi, dan pulau-pulau kecil;

- penghentian bantuan keuangan dari Bank Dunia, bank-bank pembangunan regional, Lembaga Kredit Ekspor, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya kepada proyek-proyek yang terkait dengan sektor pertambangan, baik dalam bentuk pinjaman, garansi, dan/atau asuransi;
- segera melarang penggunaan teknologi pertambangan yang bisa merusak, terutama tambang terbuka, tambang lorong gua, pelindian timbunan sianida, pembuangan tailing ke sungai dan pembuangan tailing bawah laut (Laporan Down to Earth <http://dte.gn.apc.org/53wrk.htm-Down to Earth No. 53-54>, Agustus 2002 Seminar Internasional Pertambangan, Bali)

Tentu saja segala tuntutan di atas ditolak karena permintaan semacam itu akan mengakibatkan berakhirnya semua pertambangan di dunia dan menjadikan perusahaan-perusahaan pertambangan sebagai sandera mereka. Di akhir Konferensi Tingkat Tinggi di Johannesburg, terlihat bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk menerbangkan “penduduk desa Buyat” ke Amerika dan Bali, termasuk juga pembuatan dan publikasi cerita “Minamata ke Minahasa” terbukti tidak efektif, karena tidak ada pemerintahan waras mana pun di dunia yang mau mendukung tuntutan mereka. Kalau ada yang bertanya-tanya bagaimana bisa saya tahu bahwa Anwar Stirman dan keluarga besar Mansur Lombonaung hadir pada PrepCom-4 di Bali, maka jawabannya sangat mudah: saya melihat mereka di sana. Saya menghadiri konferensi tersebut sebagai anggota resmi Delegasi Perserikatan Bangsa-Bangsa mewakili International Chamber of Commerce (Kamar Dagang Internasional). *(Lihat lampiran – kartu pengenal Perserikatan Bangsa Bangsa dan tanda identifikasi konferensi)*

Namun demikian, LSM-LSM internasional anti-globalisasi / anti-pertambangan tersebut bersama dengan “boneka-boneka” mereka di Indonesia, yaitu WALHI dan JATAM, mendapatkan satu kesempatan lagi untuk menghalangi investasi pertambangan di seluruh dunia dan melarang penggunaan teknologi-teknologi pertambangan tertentu seperti penggunaan sianida dan penempatan tailing di bawah laut. *The World Bank Group dan The International Finance Corporation* yang berada di bawah PBB, mengumumkan bahwa mereka akan melakukan

tinjauan komprehensif terhadap kegiatan-kegiatan mereka di sektor industri ekstraktif – the Extractive Industries Review (EIR) = (<http://www.worldbank.org/>). Maka WALHI, JATAM dan kelompok Buyat Pante kembali “berbisnis” lagi. Pertemuan regional terakhir untuk *Extractive Industries Review* di kawasan Asia Pasifik diadakan di Bali, Indonesia pada tanggal 24-29 Maret 2003. Bagi LSM-LSM tersebut konferensi ini tidak berjalan begitu baik karena pada pertemuan ini delegasi yang diundang adalah para profesional di berbagai bidang (ahli lingkungan hidup, ahli pertambangan, minyak dan gas bumi, ahli ekonomi dari berbagai negara, Bank Dunia dan masyarakat madani) yang dapat mengenali perbedaan antara informasi faktual dan ilmu gadungan yang digunakan untuk menyebarkan propaganda. [Oleh LSM-LSM Indonesia: WALHI, JATAM dan AMAN serta LSM-LSM Australia: the Mineral Policy Institute, Friends of the Earth Australia, and The Asia-Pacific Unit, Australian Conservation Foundation – Nusa Dua, Bali – Indonesia, April 26-30, 2003] (*Extractive Industries is not the Answer for Decent and Sustainable Livelihood: Statement for the World Bank Extractive Industries Review (EIR)* <http://www.minesandcommunities.org/Charter/eirposit2.htm>).

Pada akhirnya, LSM-LSM anarkis anti-globalisasi / anti-pertambangan tersebut terkucil. Kelompok-kelompok internasional tersebut tidak banyak bisa menggunakan boneka-boneka lokal mereka WALHI dan JATAM dan usailah kampanye 5-tahun mereka. Akibatnya WALHI dan JATAM tidak lagi memerlukan kelompok aktor-aktor masyarakat dan mereka kembali lagi pada kegiatan mereka sehari-hari sebagai nelayan dan petani di Buyat Pante.

Bagi mereka yang sudah mempelajari BAP dari Kepolisian, barangkali kini menjadi lebih jelas mengapa penduduk desa yang memberikan keterangan kepada Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum di hadapan pengadilan memiliki jawaban yang persis sama (dan yang saya maksud sama adalah kata per kata). Penduduk desa tersebut sudah menjalani pelatihan selama bertahun-tahun, berlatih dan mendapat pengalaman tentang bagaimana cara bereaksi dan merespon suatu pertanyaan. Sebagai contoh, untuk pertanyaan: berapa jauh anda harus pergi untuk menangkap ikan? Jawaban yang muncul pasti selalu: 5 mil. Padahal setahu saya Indonesia menggunakan sistem satuan metrik dan di Amerika Serikatlah orang mengukur jarak dengan satuan

mil; jadi bagaimana bisa warga Buyat mengukur jarak dalam mil? Sangat jelas di sini bahwa mereka telah dilatih untuk memberikan jawaban tersebut. Pelatihan ekstensif oleh LSM lokal dan internasional ini pastinya telah mempermudah tugas penyidik yang memiliki daftar pertanyaan standar dalam penyusunan Berita Acara Pemeriksaan kasus ini. Sungguh sangat disayangkan bahwa kejanggalan ini luput dari perhatian petugas kepolisian yang mestinya sudah berpengalaman.

Manipulasi Media dan Publik 2004 – 2006

Pada dasarnya aktor-aktor Teluk Buyat telah dicampakkan oleh LSM-LSM internasional dan nasional dengan selesainya agenda dan pekerjaan mereka. Mereka tidak lagi banyak urusan dengan kelompok masyarakat yang telah berpura-pura terkena “dampak” kegiatan pertambangan di Buyat. Tapi “kesempatan kerja” berikutnya bagi para penduduk desa Buyat Pante tidak lama berselang. Pada awal tahun 2004, Rignolda Djamaluddin dan “kawan-kawan”, termasuk seorang bernama Raja Siregar dari WALHI dengan bantuan seorang aktivis asal Kanada bernama Evan Edinger memulai sebuah misi baru. Saat itu Rignolda baru saja berhasil menyelesaikan kampanyenya di Arakan dengan mengusir Organisasi *Natural Resource Planning* (NRM), suatu LSM yang didanai USAID (Bantuan Amerika Serikat) dengan program berupa pelaksanaan perencanaan tata ruang Taman Nasional Bunaken. Namun apa pun yang terjadi kemudian diarahkan menimbulkan konflik sampai ada beberapa orang yang didakwa, dinyatakan bersalah dan dihukum penjara. NRM pun membatalkan proyeknya.



Fokus Rignolda kemudian beralih ke Buyat, dia bersama rekan-rekannya menjadi salah satu penulis dari makalah yang tidak pernah dipublikasikan, dengan nama Evan Edinger yang tercatat sebagai penulis utama. Makalah ini kemudian diajukan sebagai bukti oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Substansi dari makalah ini akan dipaparkan secara terpisah, namun untuk menjaga agar kronologinya tetap sesuai konteks, makalah dan presentasi yang dimaksud di atas adalah yang digunakan oleh Rignolda dalam kesaksiannya – di mana mereka memaparkan tailing tambang ke suatu kondisi asam ekstrim untuk

menguraikan senyawa seperti cinnabar (HgS), hingga memisahkan unsur merkuri dan sulfur dan kemudian menyimpulkan bahwa unsur merkuri dan arsen terpapar kepada biota di lingkungan laut. “Rignolda dan kawan-kawan”, termasuk Mer-C, lebih jauh menyimpulkan bahwa warga masyarakat Teluk Buyat telah mengandung unsur-unsur ini dalam darah mereka dan karenanya mereka pasti menderita akibat terus terpapar merkuri dan arsen. Presentasi dan laporan mereka adalah cerita sains fiksi yang ditulis begitu uniknya untuk menciptakan sebuah ilusi.

Penulisan cerita sains fiksi ini memiliki dua kesalahan besar yang sangat fatal: **Pertama** bahwa laut tidak bersifat asam, melainkan bersifat basa. Presentasi Rignolda tidak menyebutkan bahwa pengujian tailing di laboratorium di dalam suatu kondisi sangat asam adalah sama seperti yang dilakukan untuk melumerkan atau mencairkan jaringan ikan untuk analisis laboratorium, di mana kondisi tersebut dapat dengan seketika membunuh dan melarutkan manusia yang sedang berenang di laut, melarutkan koral, akan menghilangkan tidak hanya cat tapi juga seluruh bagian bawah kapal yang sedang berlayar di laut. Petugas laboratorium yang melakukan pengujian ini akan harus mengenakan peralatan pelindung yang lengkap, seperti sarung tangan karet dan pakaian pelindung. Laboratorium tersebut juga harus dilengkapi oleh alat bilas darurat bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Metodologi ini tidak berdasarkan analisis ilmiah yang rasional. Bahkan sama sekali tidak mengandung sentuhan realitas di dalamnya, alias tidak masuk akal dan tak pernah terjadi

Kesalahan **kedua** adalah mereka secara selektif mencomot data dari laporan WALHI tahun 2001, “Dari Minamata ke Minahasa”. Ada 20 hasil sampel darah dalam laporan itu, namun Rignolda dan kawan-kawan hanya menggunakan 10 sampel darah dalam grafiknya. Jika seseorang hendak mengevaluasi kesehatan dari satu populasi, ia seharusnya akan menggunakan perangkat data yang lengkap. Tapi kelompok aktivis ini sangat selektif dalam memilih data yang mereka gunakan. Kesimpulan yang mereka presentasikan di UNSRAT adalah sebagai berikut: (dikutip dari presentasi power point tahun 2004 (Arsip

elektronik yang diberikan oleh Edinger kepada PT Newmont Minahasa Raya selama seminar UNSRAT). “Keluhan-keluhan neurologis konsisten dengan keracunan merkuri. Sampel darah (2000) menunjukkan peningkatan konsentrasi [As, Hg], [As] positif berkorelasi dengan [Hg], namun baik [As] maupun [Hg] tidak memiliki korelasi dengan umur”. Mari kita lihat lebih seksama. Pertama, tingkat konsentrasi untuk air raksa yang membahayakan adalah 200 bukan 8 ug/L! Kedua, untuk arsen tingkat konsentrasi yang membahayakan adalah 100, bukan 15 atau angka acuan apapun yang mereka gunakan dan terakhir, jika seluruh perangkat data sampel digunakan secara lengkap untuk menghitung angka-angka tersebut maka data-data tersebut akan menunjukkan bahwa tidak ada korelasi sama sekali (lihat grafik perbandingan di bawah ini). SEMUA ORANG DALAM DATA INI MENUNJUKKAN KANDUNGAN KIMIA YANG BERADA DI BAWAH GARIS NORMAL!



Kegiatan lain yang telah menimbulkan kebingungan dalam masyarakat adalah pembuatan dan penyebaran sebuah video yang melibatkan Raja Siregar dan Rignolda Djamaluddin (Kelola). Video ini diproduksi di bawah panji-panji WALHI dan digunakan untuk semakin meresahkan dan menyesatkan publik. Berdasarkan tayangan promosinya, film tersebut direkam pada bulan April 2003, tapi kemudian menjadi terkenal pada tahun 2004 karena digunakan sebagai bagian dari kampanye mereka untuk menipu masyarakat. Film ini disebar secara luas dan memperlihatkan seorang wanita dengan kanker payudara yang dikaitkan dengan tailing, ikan benjol, orang-orang dengan benjolan kulit – semuanya dengan tanpa dasar menyalahkan NMR sebagai penyebab dari semua penyakit itu.

Cuplikan dari film produksi WALHI tahun 2003 berjudul “Sejak Tailing Dibuang”



Karena adanya video ini, pada tanggal 18 Juni 2004, saya mengirimkan surat atas nama NMR kepada Direktur Eksekutif WALHI, Bapak Longgena Ginting.

Bersamaan dengan dirilisnya rekaman ini, pada tanggal 29 Februari 2004, Rignolda dan kawan-kawannya melakukan demonstrasi besar-besaran di mana mereka mengarak seorang bayi bernama Andini keliling Manado; untuk pertama mentargetkan kantor NMR, berlanjut ke lokasi lain, sampai akhirnya berhenti di kantor Gubernur. Jalan cerita mereka cocok dengan apa yang diceritakan dalam video tersebut, yakni bahwa NMR harus dituntut bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat, bahwa orang-orang Buyat tidak dapat melaut lagi karena sudah tidak ada ikan, bahwa warga tidak lagi bisa makan ikan dan bahwa mereka telah kehilangan mata pencaharian. Yang mengherankan di sini mereka tega melakukan demonstrasi tersebut dengan mengarak bayi Andini yang baru berumur 2-3 bulan (dan sedang menderita dermatitis akut) di udara panas kota Manado hanya untuk membuktikan bahwa tailing telah berdampak pada kesehatan manusia!

Gambar dari demonstrasi oleh Kelola dan WALHI pada tanggal 30 Maret 2004.



Gambar diambil pada tanggal 30 Maret 2004 di depan kantor PT Newmont Minahasa Raya.



Namun demikian, *Harian Manado Post* melaporkan (*Harian Manado Post, halaman 12 tanggal 1 April 2004*) bahwa tanggapan Pemerintah terhadap dugaan pencemaran itu adalah sebagai berikut, “*Bonny Sompie dari*

Departemen Lingkungan Hidup dan Bapak Mamesah dari Departemen Pertambangan dan Energi menjelaskan bahwa sejauh ini belum ada bukti tentang dampak tailing”. Jeanette Siby dari Departemen Kesehatan juga menyatakan bahwa kondisi bayi yang sakit itu bisa jadi akibat dari lingkungan tempat ia dipelihara yang tidak higienis. David Sompie, Manajer Hubungan Eksternal PT Newmont Minahasa Raya menjelaskan bahwa beliau sangat prihatin terhadap semua keluhan-keluhan itu. Tapi ia menyatakan lebih lanjut bahwa semua laboratorium independen yang telah melakukan penelitian, seperti misalnya oleh Komnas HAM, LIPI, Fakultas Kedokteran, KLH-Baruna Jaya dan lain-lain, tidak menemukan ada indikasi pencemaran lingkungan hidup.”

Tanggapan Pemerintah tersebut menimbulkan reaksi lebih jauh dari LSM anti-pertambangan, JATAM. Keesokan harinya, JATAM menyuarkan permohonan untuk mendukung “para korban” dari Teluk Buyat. Permohonan itu (*Webmaster JATAM, Jumat 2 April 2004*) meminta “*Dukunglah korban tambang emas Newmont dan [korban] operasi pertambangan emas Newmont Minahasa Raya di Sulawesi Utara dilaksanakan, suatu operasi yang telah membuat masyarakat setempat menghadapi kemiskinan dan krisis kesehatan.*”

Tak lama setelah pertemuan antara Kelola dengan Gubernur Sulawesi Utara dilaksanakan, kelompok ini mengirim sebuah surat kepada Gubernur, menuntut PTMR untuk membayar sejumlah Rp. 18.500.000.000,-.

Atas permintaan dari Rignolda dan Jul Takaliuang, maka pada tanggal 19 Juni 2004, dr Jane Pangemanan dan kelompoknya berkunjung ke Buyat untuk memeriksa sekitar 100 pasien dalam waktu satu hari. Pemeriksaan itu sangat dangkal sifatnya dan hal ini akan dibahas secara lebih rinci di bagian lain Pembelaan ini. Namun demikian, perlu ditekankan di sini bahwa tidak ada tes

laboratorium yang dilakukan atau ahli medis yang dilibatkan dalam pemeriksaan tersebut.

Pada tanggal 21 Juni 2004, Rignolda berencana untuk mengadakan seminar mengenai Buyat dan membuat lebih banyak tuduhan-tuduhan tak berdasar lainnya tentang pencemaran. Pada waktu inilah makalah Rignolda dan kawan-kawannya (termasuk Raja Siregar dan Evan Edinger), yang juga telah dipresentasikan pada seminar sebelumnya, dikirim ke pihak ketiga agar dapat dianalisa secara teknis. Pada tanggal 18 Juni 2004 PT Newmont Minahasa Raya mengirim surat kepada Rignolda Djamaluddin (021/SAYA SENDIRI-rv/PT Newmont Minahasa Raya/VI/2004 tertanggal 18 Juni 2004) yang mengutip ringkasan eksekutif dari Lorax Enviromental (*Lorax Enviromental Proyek Memorandum Teknikal No.377-1 11 Juni,2004*) (Kanada) yang menyatakan bahwa, "*Secara kolektif, tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan di Minahasa telah mengakibatkan pencemaran arsen di Teluk Buyat. Data pemantauan air tawar dengan jelas menunjukkan bahwa kandungan arsen di sungai Totok dan sungai Buyat, yang mengarah langsung ke Teluk Buyat, berada pada kondisi baik [atau] di bawah kriteria internasional untuk perlindungan terhadap manusia dan kehidupan air. Pengukuran langsung terhadap kegiatan tailing juga telah menunjukkan bahwa arsen tidak terlepas dari endapan tailing, tapi mengalami daur alami dalam sedimen laut di Teluk [Buyat]. Kadar konsentrasi arsen yang diukur di kolom air Teluk Buyat juga sama yaitu berada di bawah kriteria internasional untuk perlindungan kehidupan air. Karena tidak ada bukti apapun yang mengatakan bahwa vektor yang penting bagi manusia sudah terkontaminasi, maka kesimpulan bahwa kurangnya kesehatan manusia di Teluk Buyat sebagai hasil kegiatan PT Newmont Minahasa Raya adalah sangat lemah.*"

Tak lama setelah seminar tersebut, pada tanggal 2 Juni 2004, patut disesali bahwa bayi Andini meninggal dunia, padahal hal tersebut tidak harus terjadi. Rignolda Djamaluddin di bawah panji-panji Kelompok Kelola segera mengambil keuntungan dari tragedi kemanusiaan itu dengan mengeluarkan sebuah siaran pers (22/KLA-MDO/VII/04 tertanggal Manado, 5 Juli, 2004) yang menyatakan,

“Bayi Andini telah meninggal; area Teluk Buyat harus ditutup.” Siaran pers itu mengindikasikan bahwa bayi itu telah terkontaminasi oleh logam berat, bahwa kondisi ini sudah pernah diberitahukan kepada Gubernur Sulawesi Utara, dan telah diungkapkan pada sebuah seminar di UNSRAT dan bahwa seorang dokter dari UNSRAT juga telah memeriksa hampir 100 pasien dan menemukan bahwa hampir semuanya memiliki gejala “Penyakit Minamata.”

Tak lama berselang, diadakan pertemuan lainnya tentang Buyat Pante di kantor Gubernur pada sore hari tanggal 13 Juli 2004. Dalam pertemuan itu, Rignolda menyatakan bahwa penelitian terakhir mengindikasikan 95% dari sampel darah mengandung kadar arsen yang tinggi dan 65% dari sampel darah, terutama dari kaum pria, mengandung kadar merkuri yang tinggi. Lebih jauh ia menyatakan bahwa kondisi kesehatan di Buyat sudah parah dan ia menambahkan bahwa tidak mudah menemukan dokter untuk merawat Andini. Dia tidak tahu mengapa, tapi para dokter selalu menolak untuk mengobati Andini saat mereka tahu kalau bayi itu berasal dari Buyat Pante (*Notulen PERTEMUAN KOORDINASI MENGENAI MASALAH BUYAT PANTE- kantor Gubernur- Ruang Mapaluse- Selasa, 13 Juli 2004 pukul 14-16:00*)

Di pertemuan yang sama, dr Jane Pangemanan menyatakan bahwa dia telah melakukan pemeriksaan kesehatan di Buyat Pante dan mengatakan, “80 dari 100 pasien saya mengeluhkan benjolan, kram, sakit kepala dan masalah pendengaran.” Lebih jauh dia menyatakan bahwa dia telah memeriksa bayi Andini dan mencatat bahwa ia memiliki kondisi kulit hiper-pigmentasi dan menduga-duga apakah hal itu disebabkan oleh keracunan logam berat. Ia juga menyatakan bahwa ia telah menghadiri seminar Rignolda pada tanggal 21 Juni dan di sanalah dia menyadari bahwa warga Buyat Pante telah teracuni oleh logam berat.

Pemimpin rapat, Dr. Kaloh, Sekretaris Wilayah Daerah Sulawesi Utara, mencatat kesimpulan-kesimpulan pertemuan tersebut sebagai berikut:

Diperlukan penelitian komprehensif oleh sebuah tim independen. Penelitian itu haruslah didahului oleh penelitian teknis terhadap penelitian-penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Newmont atau kelompok lain.

Rencana Tindakan [yang akan dilakukan] meliputi:

- *Membentuk sebuah tim independen yang terdiri dari beragam kelompok, seperti universitas, kelompok-kelompok beragama, dan lain-lain.*
- *Pemerintah daerah akan melakukan sebuah “Crash Program” untuk melakukan kajian.*
- *Pemerintah propinsi Sulawesi Utara memerintahkan kantor kesehatan Selatan Minahasa untuk melakukan program kesehatan di Buyat Pante. Program ini bukan ditujukan untuk mencari korelasi, melainkan hanya untuk program bantuan kesehatan (tanpa menghiraukan penyakit lain yang ditemukan di sana).*
- *Suatu korelasi harus dibuat berdasarkan pada penelitian yang mendalam. Korelasi tidak bisa dibuat hanya berdasar pada suatu kejadian tertentu.*

Pada tanggal 17 Juli, hanya empat hari selang pertemuan di kantor Gubernur dan pembuatan rencana tindakan, beberapa warga dari Buyat Pante dan pengacara mereka, Sitorus SH (Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan - LBH Kesehatan) melaporkan Departemen Kesehatan tingkat Propinsi dan Kabupaten kepada kantor Kepolisian Sulawesi Utara. “Warga” menuduh Pemerintah Sulawesi Utara telah lalai mengabaikan kesehatan masyarakat. dr Jane Pangemanan menambahkan bahwa dari hasil penelitiannya di Buyat Pante terungkap bahwa 80% dari pasiennya memiliki gangguan kesehatan yang tidak biasa.

Kira-kira di antara tahun 2002 sampai 2004 bersamaan dengan aktivitas lain, sebuah kelompok baru muncul dan terlibat dalam penipuan Buyat ini, yakni, Medical Emergency Rescue Committee atau yang dikenal dengan MER-C yang didirikan di Jakarta pada tanggal 14 Agustus 1999 (www.mer-c.org/background.html) dengan kantor di Manado, Ambon, Maluku, Poso,



Afghanistan dan Irak. Situs MER-C menuliskan bahwa MER-C menyediakan bantuan medis kepada korban-korban bencana, konflik dan perang di seluruh

dunia dan misi Afghanistan mereka berhubungan dengan para penguasa Taliban (http://web.archive.org/web/20050306063728/www.mer-c.org/index_en.html). Mer-C juga memproduksi dua video seperti kampanye jihad semasa konflik di Ambon dan Poso yang terkait dengan Laskar Jihad. Pertanyaan yang penting di sini adalah, untuk apa kelompok ini ada di Buyat? [<http://web.archive.org/web/20050306063728>]

Menteri Kesehatan & PT Newmont Minahasa Raya Dilaporkan ke Polisi – awal mula proses penyidikan.

Dua hari kemudian, pada tanggal 19 Juli, dengan tidak mengindahkan *action plan* yang sudah disepakati dengan pemerintah Propinsi Sulawesi Utara dan Polisi Daerah bahwa mereka akan menyelidiki pengaduan mereka, Dokter Jane Pangemanan, dengan didanai oleh Aryanti Barramuli, membawa 4 “warga” masyarakat Buyat Pante ke Jakarta dimana mereka mengajukan Laporan Pidana kepada Kepolisian Republik Indonesia pada tanggal 20 Juli. Laporan No. LP/247/VII/2004/AIAGA-1 dibuat oleh dr Jane Pangemanan



terhadap PT Newmont Minahasa Raya dan Departemen Kesehatan yang diwakili oleh Menteri Kesehatan. Yang menarik, dalam BAP yang diajukan oleh Polisi di sidang ini, nama Menteri Kesehatan secara misterius telah hilang dari dokumen (*Laporan Polisi No. LP/247/VII/2004/AIAGA-1. Satu salinan*

diberitahukan ke NMR dengan menuliskan dua pihak, sementara satu salinan lain dari BAP hanya menuliskan PT Newmont Minahasa Raya saja). Tanda tangan Dokter Jane terlihat tidak sama. Sementara itu, walaupun nomor laporannya sama tapi telah ditulis secara berbeda. Bagi saya ini mengejutkan, karena yang saya ketahui adalah bahwa salinan asli dari laporan Kepolisian yang harus digunakan dalam Surat Dakwaan (bahwa penggunaan dokumen yang telah dipalsukan atau diubah dalam sidang pidana seharusnya melanggar hukum).

Dalam waktu hanya 4 hari, dr Jane Pangemanan dan kawan-kawan telah berhasil mengajukan laporan pidana terhadap dokter di Puskesmas Ratatotok, Menteri Kesehatan dan PT Newmont Minahasa Raya. Kelompok “Buyat” tersebut kemudian memperluas upaya-upaya mereka, dengan melaporkan tiga orang Menteri. Untuk menanggapi, Kepala Hubungan Masyarakat Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Inspektur Jenderal Paiman, mengatakan bahwa Polisi berencana untuk memanggil Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (*Harian Media Indonesia tanggal 31 Juli 2004 Halaman 1 dengan judul “Polri akan memanggil tiga Menteri Berkaitan dengan Buyat”*)

Sebagai seorang individu, saya sempat bingung, apakah orang-orang ini sedang menyerang NMR atau apakah mereka menggunakan NMR untuk menyerang pemerintah selama masa kampanye pemilihan presiden?

Media menggila. Bangsa ini tiba-tiba diguncang oleh cerita penyakit Minamata dari Buyat, dan ini bukanlah jenis publisitas yang diinginkan oleh siapa pun. Tuduhan tersebut secara jelas diarahkan terhadap saya dan perusahaan [NMR], yaitu bahwa kami membuat orang-orang jatuh sakit, kami telah merusak lingkungan, dan bahwa kami sembrono dan tidak bertanggung jawab dan telah mengakibatkan matinya orang. Pernyataan-pernyataan kejam seperti ini dibuat untuk mengelabui masyarakat umum dan untuk menarik perhatian media. Media lokal dan nasional lalu meliput berita tersebut dan akibatnya Buyat muncul di televisi, radio dan juga di berbagai media cetak.



Tapi, yang paling menarik adalah ceritanya terus berubah; pertama isunya adalah penyakit Minamata, kemudian kontaminasi merkuri, lalu arsen dan seterusnya.

Kepolisian Republik Indonesia bertindak cepat. Mereka terbang ke Manado dan kemudian menuju Buyat/ Ratatotok untuk mengambil sampel. Saya diberitahu bahwa Tim Investigasi Nasional telah disambut oleh Rignolda dan dr Jane Pangemanan di bandar udara dan mereka terlihat beberapa kali menyediakan bantuan dan transportasi keada tim Polri. Sampel-sampel (termasuk *split sample* untuk analisis independen) dikumpulkan dalam waktu 4 hari. Kesalahan-kesalahan dalam protokol pengambilan sampel, rantai

pengawasan dan penguasaan sampel demikian juga hasil analisis akan dibahas secara rinci dalam bagian tersendiri Pembelaan ini. Semua kegiatan ini membuat Teluk Buyat menjadi tempat yang sangat sibuk. Dua hari kemudian tim bentukan Gubernur Propinsi Sulawesi Utara datang dan juga melakukan sampling. Departemen Kesehatan RI juga mengutus sebuah tim dari WHO-Institut Minamata, yang tiba di Buyat minggu berikutnya. Empat hari kemudian datang pula tim CSIRO, dan pada akhir bulan tim Kementerian Negara Lingkungan Hidup juga datang untuk mengumpulkan sampel.

Bagi saya sendiri, saya menyambut baik kedatangan berbagai tim yang ingin mengambil sampel dari Teluk Buyat, karena saya tidak merasa cemas orang akan menemukan ada masalah dengan air laut, ikan atau dampak kesehatan akibat dari tailing tambang. Saya sangat yakin bahwa hasilnya akan menunjukkan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar dan masalah kesehatan yang diderita oleh masyarakat di wilayah tersebut tidak ada kaitannya dengan kegiatan pertambangan NMR

Jadi, ketika pada tanggal 13 Agustus Jenderal Suyitno Landung mengeluarkan pernyataan bahwa hasil tes PUSLABFOR menunjukkan bahwa Teluk Buyat tercemar, tentunya saya amat terkejut. Bagaimana bisa itu terjadi? Kadar merkuri di air laut Teluk Buyat seharusnya tetap sama seperti biasa, yaitu di bawah ambang batas deteksi alat-alat laboratorium. Kami punya *split sample* yang diambil bersama polisi dan hasilnya menunjukkan bahwa air laut normal dan bersih. Hasil *sampling* Tim Gubernur Sulawesi Utara juga menunjukkan kadar normal dan berada di bawah baku mutu yang ditentukan oleh pemerintah.

Pada tanggal 21 Agustus 2004 UNSRAT mengadakan seminar yang dihadiri oleh berbagai individu yang telah melakukan penelitian atau yang menjadi anggota dari tim Gubernur untuk mengevaluasi kondisi lingkungan hidup dan kesehatan di Teluk Buyat dan sekitarnya. Penyelenggara acara menengahkan kedua sisi yaitu dari tuduhan Rignolda dan Raja Siregar dengan mempresentasikan makalah mereka, dan juga mereka yang berasal dari Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan UNSRAT

dan dari berbagai instansi pemerintah. Kesimpulan mereka sesuai dengan penemuan NMR yaitu bahwa tidak ada bukti ilmiah terjadi pencemaran.

Pada tanggal 3 September 2004, Menteri Negara Lingkungan Hidup menegaskan posisinya dalam masalah ini. Siaran persnya menyatakan bahwa, *“Penting untuk dicatat bahwa penelitian yang dilakukan dari bulan Juli sampai Agustus 2004 menunjukkan kesimpulan yang sama seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan BPPT, yaitu kualitas air di Teluk Buyat masih berada di bawah ambang batas baku mutu (tidak tercemar).”* Hingga hari ini, posisi Kementerian Negara Lingkungan Hidup masih mengacu pada hasil studi yang dilakukan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup dan BPPT pada bulan Agustus dan September 2003 tersebut.

Namun, media terus mengikuti perkembangan berita sensasional ini, termasuk sebuah artikel yang ditulis oleh Jane Perlez dari harian *New York Times* pada tanggal 8 September 2004, yang isinya sangat berat sebelah atau memihak. Isi dari artikel tersebut dan sifatnya yang bias akan dibahas di bagian lain Pembelaan ini.

Laporan akhir WHO tentang Teluk Totok dan Teluk Buyat yang disiapkan oleh Institut Minamata yang diakui dunia (yang juga bagian dari Kementerian Lingkungan Hidup Jepang) diselesaikan pada tanggal 8 September 2004. Laporan WHO/ Institut Minamata ini akan dibahas secara lebih mendetail dalam bagian lain dari Pembelaan ini. Namun demikian, secara singkat, laporan itu menyimpulkan bahwa lingkungan di Teluk Buyat dan Totok tidak tercemar merkuri dan bahwa orang-orang yang diperiksa tidak terkontaminasi oleh merkuri dan bahwa semua kandungan logam yang diukur di dalam tubuh manusia, termasuk arsen dan merkuri, berada pada tingkat normal.

Di luar semua hal tersebut, Kepolisian mulai memeriksa Karyawan dan Manajemen PT Newmont Minahasa Raya pada tanggal 6 September dan berbuntut pada penangkapan dan penahanan 5 orang yang tidak bersalah pada akhir September 2004. Saya diinterogasi, ditahan dan kemudian dilepaskan karena alasan kesehatan dan diharuskan untuk melapor setiap dua minggu. Rekan-rekan saya yang lain tetap berada dalam tahanan selama 32

hari. Mereka dikurung bersebelahan dengan orang-orang yang ditahan atas pengeboman Kedutaan Besar Australia! Padahal rekan-rekan saya ini bukan saja tidak bersalah tapi mereka juga orang-orang yang telah mengelola tambang dengan baik. Mereka tidak pernah menyebabkan pencemaran apalagi menyebabkan terganggunya kesehatan seseorang.

Pada awal bulan Oktober, CSIRO merilis hasil temuan mereka dari pengambilan sampel bulan Agustus yang menemukan bahwa laut dan ikan di Teluk Buyat bersih serta sesuai dengan standar normal. Sebagai tambahan, Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 14 Oktober, 2004, mengeluarkan laporannya mengenai pengambilan sampel dan investigasi mereka dari Agustus sampai September 2004 di Teluk Buyat. Hasilnya sekali lagi sesuai dengan hasil sampel Kementerian Negara Lingkungan Hidup tahun 2003, yakni bahwa Teluk Buyat bersih dan tidak tercemar.

Sementara itu Kepolisian telah mengirim Berkas Perkara (pada tanggal 5 Oktober 2004) dan mengirimkannya kepada Tim Jaksa Penuntut Umum di Manado. Jaksa Penuntut di Manado tidak begitu terkesan dengan hasil penyidikan Kepolisian Jakarta. Tim Jaksa Penuntut Umum memeriksa BAP tersebut dan langsung mengirimkannya kembali ke Jakarta dengan rekomendasi atau pertanyaan-pertanyaan berikut ini (*P-19 Tim Jaksa Penuntut Umum Sulawesi Utara - Manado B/R 1.4/Epp 1/ 10 /2004*):

1. *Sesuai Penjelasan Umum UU No. 23/1997 tentang UU Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) maka harus diperhatikan asas subsidiaritas yaitu bahwa hukum pidana didayagunakan apabila sanksi hukum lain tidak efektif. Oleh karenanya perlu adanya keterangan ahli yang menyatakan kapan asas subsidiaritas itu dapat dikesampingkan. Tolong dijelaskan lagi atau diselidiki.*
2. *Dari sudut pandang Jaksa, Tindak pidana ini dilakukan oleh badan hukum (PT), namun dalam berkas perkara penyidik menetapkan status tersangka individu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan pada tindak pidana korporasi seperti yang dimaksud pada Pasal-pasal 45 dan 46 dari UU No.23 tahun 1997.*

3. *Laboratorium yang memeriksa dan menganalisis sampel tidak mempunyai kapasitas untuk membuat suatu kesimpulan apakah hasil analisisnya merupakan suatu tindak pidana atau tidak. Laboratorium semacam itu hanya boleh menyediakan laporan dari hasil analisis laboratorium.*
4. *Pasal 116 ayat (3) [jo 65] KUHP menyatakan dalam pemeriksaan tersangka, agar penyidik menanyakan kepada tersangka apakah tersangka menghendaki didengarkannya saksi yang menguntungkan dan harap dicatat dalam BAP. Lebih jauh, Pasal 116 ayat (4) KUHP menyatakan bahwa apabila hal yang tercantum di ayat (3) terjadi, penyidik harus memanggil dan memeriksa para saksi.*

Kepolisian sekali lagi mengirim ulang BAP kepada Tim Jaksa Penuntut Umum di Manado pada tanggal 22 November 2004. Tim Jaksa Penuntut Umum masih belum puas karena hanya sedikit saja yang telah dilakukan Penyidik Kepolisian untuk memperbaiki dokumen tersebut atau untuk mengabdikan hak para tersangka untuk mengajukan saksi dan bukti yang meringankan. Oleh karena itu penuntut umum mengeluarkan kembali pemberitahuan penolakan P-19 (*P-19 Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara- Manado B-1879/R.14/Epp/1/11/2004 tertanggal 30 November 2004*).

Tim Jaksa Penuntut Umum telah mencatat beberapa hal berikut :

1. *Berdasarkan hasil evaluasi, tindak pidana dalam kasus ini digolongkan sebagai tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi. Untuk menggolongkan Buyat sebagai tindak pidana korporasi, polisi harus memeriksa/menanyai anggota dari Direksi untuk mewakili badan hukum sebagai tersangka.*
2. *Sampel harus diperiksa di laboratorium yang sudah mendapat akreditasi di bidang kimia. Jika laboratorium forensik Kepolisian telah memiliki akreditasi tersebut, bukti mengenai akreditasi tersebut harus diikutsertakan dalam BAP.*
3. *Mengingatkan Kepolisian bahwa adalah hak tersangka untuk menghadirkan saksi dan menajukan bukti masih belum dipenuhi.*

Namun, Kepolisian ternyata memang sangat kukuh. Mereka mengirimkan Berkas Perkara tersebut kembali ke Tim Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Desember 2004. Tim Jaksa Penuntut Umum melihat bahwa mereka masih belum memeriksa salah satu anggota Direksi dari perusahaan untuk mewakili badan hukum. Polisi juga tidak mengikuti rekomendasi lain seperti memberikan hak bagi tersangka untuk menghadirkan saksi dan mengajukan bukti yang bisa meringankan posisi tersangka. Berkas Perkara tersebut kemudian dikembalikan lagi ke Polisi sekali lagi dengan catatan penolakan P-19 (*P-19 Tim Jaksa Penuntut Umum - Manado B-1941 /R.1.4/Epp. 1/12/2004 tanggal 14 Desember 2004*).

Pada tanggal 7 Desember, sudah jelas bahwa keinginan kami untuk mendapatkan pemeriksaan yang adil dan wajar hanyalah mimpi belaka; sebagai contoh, polisi telah menahan 5 rekan saya selama lebih dari sebulan yang katanya untuk diperiksa, tapi ternyata sama sekali lupa untuk mengajukan memeriksa mereka. Kejanggalan-kejanggalan ini berlanjut, meskipun kami telah berkali-kali mengajukan permohonan untuk mendatangkan saksi yang benar-benar ahli dan menghadirkan bukti sesungguhnya seperti Laporan 2004 Kementerian Lingkungan Hidup, laporan CSIRO dan laporan WHO. Semua laporan tersebut akan menegaskan bahwa keadaan lingkungan laut tidak tercemar dan bahwa kesehatan masyarakat sama sekali tidak terkait dengan kegiatan pertambangan. Ketika itu menjadi jelas bahwa hak kami untuk mendatangkan saksi dan bukti meringankan hanya merupakan sesuatu yang tertulis di buku-buku hukum dan bukan hal yang dipraktekkan atau dihargai oleh para penyidik dari Kepolisian. Bahkan ketika Tim Jaksa Penuntut Umum telah menginstruksikan Polisi untuk mengabdikan hak-hak kami, namun pada kenyataannya di Markas Besar Kepolisian RI di Jakarta, yang berlaku adalah hukum dari mereka yang berkuasa dan bukannya hukum yang berkuasa (*law of the rulers and not the rule of law*).

Sudah jelas bahwa kami perlu mempertahankan hak-hak kami dengan usaha lain dan dengan demikian pada tanggal 8 Desember, sebagai perorangan, kami mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 2004, saya dan rekan-rekan memenangkan Permohonan

Praperadilan tersebut, dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan dan menyatakan bahwa penahanan, perpanjangan penahanan, perintah penahanan kota dan wajib lapor yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap kami adalah tidak sah. Kami sangat bahagia karena akhirnya sistem hukum benar-benar berjalan dan keadilan ditegakkan. Tapi tentu saja, kami pada saat itu sangat naif dan percaya pada hukum sehingga kami telah melupakan satu fakta sederhana yang sangat penting, yaitu bahwa Kepolisian akan menolak melaksanakan keputusan Praperadilan.

Ironisnya, pada hari yang sama, yaitu tanggal 23 Desember 2004, Tim Jaksa Penuntut Umum menerima hasil penyidikan polisi sebagai berkas yang sudah lengkap. Tidak hanya kesamaan tanggalnya yang menarik, tapi seluruh kekurangan dalam laporan penyidikan polisi (seperti misalnya pengingkaran hak saya untuk menghadirkan saksi dan mengajukan bukti meringankan) yang terdapat dalam nota penolakan Tim Jaksa Penuntut Umum sebelumnya (P-19) masih tercantum dalam berkas tersebut.

Setelah beberapa kali kunjungan dari Jenderal Soeharto, yang secara pribadi telah bolak-balik Jakarta dan Manado untuk melobi Tim Jaksa Penuntut Umum agar mau menerima berita acara pemeriksaan tersebut, Tim Jaksa Penuntut Umum akhirnya bersedia menerimanya. Apapun alasan Tim Jaksa Penuntut Umum dalam menerima berkas itu, sudah jelas bahwa hal itu bukan karena laporan penyidikan itu sudah lengkap, dan setiap orang yang membaca berkas itu pasti dapat melihat hal tersebut. Bagi saya sangat aneh bahwa seorang Jenderal di Kepolisian Negara Republik Indonesia mau berkali-kali menjadi kurir dokumen yang tidak lengkap. Karena saya diwajibkan untuk melapor dua kali dalam seminggu kepada polisi, saya mendapat kesempatan untuk melihat sendiri bagaimana laporan penyidikan lain disampaikan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum yang lain, mulai dari kasus penebangan kayu ilegal sampai kasus-kasus tindak pidana khusus lainnya. Dari semua kasus yang saya lihat di bulan-bulan saya wajib lapor, saya perhatikan bahwa selalu pegawai tingkat rendah atau si penyidik sendiri yang mengantarkan laporan penyidikan ke kantor Tim Jaksa Penuntut Umum, dan pastinya bukan seorang Jenderal! Apa mungkin karena data-datanya kurang lengkap sehingga memerlukan jasa pengiriman kurir lebih tinggi!

Pada tanggal 24 Desember 2004 saya menerima panggilan polisi untuk hadir di Polda Sulawesi Utara untuk kemudian dialihkan ke Tim Jaksa Penuntut Umum (*Surat Panggilan No. Pol:SP/800/XI/2004/Tipiter tanggal 24 Desember 2004*). Ini adalah tindakan aneh berikutnya mengingat penyidikan kasus ini sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jelas sekali bahwa ternyata lembaga penegak hukum tidak saling berkomunikasi satu sama lainnya. Mengikuti saran dari penasehat hukum saya maka saya tidak hadir di Manado.

Sepertinya maksud ketidakhadiran saya di hadapan Tim Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dipahami, karena pada tanggal 7 Januari saya kembali menerima panggilan kedua (*Surat Panggilan ke-I No Pol: SP/800-2/1/2005 Tipiter*) untuk hadir di Polda Manado pada tanggal 10 Januari 2005 untuk sekali lagi diserahkan pada Tim Jaksa Penuntut Umum. Polisi jelas-jelas mengabaikan atau bahkan sama sekali tidak peduli pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang jelas, saya tidak pergi ke Manado pada tanggal 10 Januari 2005 itu.

Walau secara teori seharusnya ada pemisahan antara cabang pemerintahan Administratif dan Yudikatif, hal ini tidak berlaku dalam kisah Buyat yang terus berlanjut. Pada tanggal 4 Januari 2005, dengan surat No.B-14/MENLH/01/2005 dengan klasifikasi "Sangat Mendesak", Menteri Lingkungan Hidup mengajukan Permohonan untuk Pertimbangan Hukum kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atau dengan kata lain, Menteri Lingkungan Hidup telah meminta Mahkamah Agung untuk meninjau kembali atau menolak Putusan Praperadilan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 17 Januari 2005, Polri mengajukan kasasi terhadap Putusan Praperadilan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. (*Memorandum Kasasi SJDC/pid/Prap/2004/PN.Jak.Sel*). Tindakan yang sangat tidak lazim ini dilakukan tanpa menghiraukan bahwa keputusan dalam Praperadilan tersebut (yang menyatakan bahwa penyidikan tidak sah) TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP dan BERLAKU MENGIKAT terhadap kedua belah pihak dan secara hukum tidak dapat dikasasi. Sekali lagi, pihak berwenang telah mengabaikan fakta bahwa hukum mengatur Mahkamah

Agung melarang Mahkamah Agung meninjau Putusan Pra Peradilan. Lagi-lagi ini menjadi bukti bahwa hukum di sini adalah hukum si penguasa bukan soal kekuasaan atau supremasi hukum.

Juga walaupun larangan bepergian yang dijatuhkan kepada semua orang sudah lama berakhir tapi tetap saja terus dipaksakan tanpa dasar hukum apa pun. Tidak hanya batas waktu larangan bepergian yang telah daluwarsa, tapi juga penyidikan kasusnya sudah dinyatakan tidak sah dari awal. Tidak ada dasar hukum untuk tetap melarang bepergian selain daripada arogansi dan sikap tidak hormat dari sebagian pihak yang tidak menghargai hukum. Selama masa ini, polisi juga secara tidak sah telah mengirim panggilan terhadap “para tersangka” untuk datang ke Manado agar dapat “diserahkan kepada Tim Jaksa Penuntut Umum”. Ini merupakan tindakan aneh lain, mengingat penyidikan tersebut sudah dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Pada tanggal 24 Januari 2005, saya menerima kabar menyedihkan bahwa cucu saya satu-satunya telah meninggal dunia secara mendadak, dan saya perlu segera kembali ke Amerika Serikat untuk pemakaman dan memberikan dukungan bagi anak laki-laki saya dan keluarganya. Tapi petugas imigrasi di Indonesia tidak mengizinkan saya keluar dari negara ini dan saya harus mengirim istri saya yang juga sedang amat sangat berduka untuk pergi sendirian dan mengurus keluarga saya yang sedang berduka dan putus asa.

Saya dan rekan-rekan yang lainnya segera membuat permohonan kepada Direktur Jenderal Imigrasi dan pegawai pemerintahan lainnya. Penasehat hukum saya memberitahukan para petugas imigrasi tersebut bahwa yang mereka lakukan adalah tidak sah dan telah melanggar hak-hak asasi saya. Tapi pada akhirnya, melakukan hal yang benar pun tak ada gunanya dan tak ada satu pun pihak berwenang yang mempunyai keberanian atau kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang mengikuti hukum. Akhirnya, istri saya membantu putra kami untuk mengubur cucu perempuan saya ke liang lahat yang dingin dan beku, dan saya pergi ke Mesjid pukul 2 pagi, tepat pada waktu penguburannya, agar saya bisa berdoa sendirian untuknya. Saya masih dihantui pertanyaan – ke mana lagi harus berpaling apabila lembaga-lembaga

yang diamanatkan untuk menegakkan hukum justru melanggar atau mengabaikan hukum itu sendiri?

Cukuplah sudah. Pada tanggal 31 Januari, 2005, saya pribadi bersama rekan-rekan lain yang telah dilanggar hak asasinya, mengajukan gugatan terhadap Direktur Jenderal Imigrasi dan Menteri Kehakiman di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Kami semua bersiteguh tidak mau menyerah dan akan terus berjuang untuk mempertahankan hak-hak kami sesuai dengan kerangka hukum yang ada walaupun kerangka hukum tersebut sudah dibengkokkan, dipelintir dan dirusak. Bukankah suatu hal yang sangat ironis bahwa saya harus mengajukan gugatan hukum terhadap Kementerian Kehakiman agar keadilan dapat ditegakkan? Itu merupakan buah keputusasaan, tapi bagaimanapun faktanya adalah bahwa tidak ada seorang pun dari pihak berwenang punya keberanian untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita memang bisa menduga bahwa kebiasaan yang berlaku di instansi pemerintah tertentu adalah bermain aman, dan untuk menghindari kritik para pejabat tetap mempertahankan *status-quo* dan tendensi seperti ini acap kali didahulukan ketimbang melakukan sesuatu yang benar secara moral dan secara hukum.

Pada tanggal 3 Februari 2005 dr Jane Pangemanan mengirim surat kepada Jenderal Suyitno Landung untuk membatalkan Laporan Polisi yang dia buat sendiri (*Surat dari dr Jane Pangemanan tanggal 3 Februari 2005 tentang pencabutan laporan polisi No.Pol.:LP/247/VII/2004/ Siaga-I tanggal 20 Juli 2004*). Sekarang Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum dihadapkan pada situasi sulit di mana mereka memiliki kasus yang sedang berjalan tentang Buyat di mana Menteri Kesehatan telah menjauhkan diri dari kasus ini dan mereka juga telah kehilangan dasar dari pengaduan pidana awalnya [yaitu laporan polisi dr Jane Pangemanan].

Dalam jawabannya yang telah lama ditunggu atas permohonan “sangat mendesak” dari Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan pertimbangan hukum, Wakil Ketua Mahkamah Agung menanggapi dengan surat nomor WKMA/YUD/05/III/2005 tertanggal 10 Maret kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup bahwa institusi penyidik yang berwenang, yakni

Polri, telah mengajukan permohonan kasasi melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Lima hari kemudian, mereka mengeluarkan putusan mengenai permohonan kasasi Polisi. Pada tanggal 15 Maret 2005 muncul lagi satu kejadian penting penyimpangan hukum dalam kelanjutan kisah Buyat ini. Mahkamah Agung telah meninjau dan membatalkan keputusan Praperadilan meskipun undang-undang di Indonesia melarang permohonan kasasi tersebut. Ketua Mahkamah Agung menyatakan bahwa: “Pada saat mengambil amar keputusan, kadang-kadang kita harus lakukan berdasarkan undang-undang. Namun, pada waktu lain kita harus mengevaluasi undang-undang berdasarkan kepentingan sosial,” demikian pernyataannya kepada media (*TEMPO 18 Maret 2005 “Putusan Mahkamah Agung terhadap Newmont Bukan Sekedar Persoalan Hukum”*)

Seakan-akan dinyatakan sebagai tersangka dalam proses pidana tidaklah cukup, Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia pada tanggal 9 Maret 2005 juga mengajukan gugatan perdata senilai kurang lebih 133 juta dolar Amerika SerikatAS kepada perusahaan dan saya sebagai pribadi. Hal yang menarik, kalau tidak bisa dikatakan lucu, dari tindakan ini adalah cara mereka menyatakan bagaimana mereka bisa menentukan jumlah sebesar 133 juta dolar AS tersebut. Gugatan tersebut menyatakan bahwa metode yang digunakan adalah dengan hitung-hitung di “belakang amplop”. Ini pertanda bahwa mereka yang terlibat sama sekali tidak tahu bagaimana caranya melakukan penghitungan tersebut sehingga mereka hanya menebak-nebak dan menuliskan sejumlah angka.

Pada tanggal 22 Maret supremasi hukum akhirnya bisa tegak. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negera berani menerima dan mengadili gugatan hukum yang diajukan oleh penggugat [kami] secara keseluruhan. Mereka menyatakan bahwa keputusan dan tindakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai larangan bepergian ke luar negeri terhadap kami secara pribadi adalah tidak sah. Saya sangat gembira, sistem hukum bekerja, walaupun terlambat sekitar dua bulan bagi saya untuk menghadiri pemakaman cucu perempuan saya. Tapi saya cukup

senang bahwa akhirnya ada yang berani mengambil keputusan sesuai dengan hukum yang berlaku!

Kebahagiaan dan kelegaan kami atas dikembalikannya hak kami untuk bepergian ternyata hanya bertahan sangat singkat karena keesokan harinya pada tanggal 23 Maret 2005, saya menerima panggilan lain untuk datang menghadap Kepolisian Daerah Sulawesi Utara pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2005, pukul 10:00 WITA. Konsekuensinya, satu jenis kewajiban melapor berganti ke yang lainnya.

Penyerahan para “tersangka” kepada Tim Jaksa Penuntut Umum

Penasehat Hukum saya memberitahu bahwa mereka menerima informasi kalau Tim Jaksa Penuntut Umum di Manado berencana untuk menahan semua tersangka, kecuali :

1. Membuat permohonan segera kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara untuk tidak melakukan penahanan;
2. Mendapat jaminan tertulis dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (untuk menjamin Rick Ness dan Bill Long), dan satu lagi dari Kedutaan Australia (untuk menjamin Phil Turner);
3. Membayar uang jaminan yang ditetapkan sebesar USD 1.000.000,- dan
4. Menyerahkan fotokopi paspor semua tersangka.

Tim penasehat hukum saya segera bertindak dan pada tanggal 24 Maret 2005, mereka mengajukan permohonan untuk Peninjauan Kembali (*01/Akta Pid/2005/PN. Jak Sel*) terhadap keputusan Mahkamah Agung tertanggal 15 Maret 2005, termasuk keberatan-keberatan kami yaitu sebagai berikut: bahwa Pemohon menolak Putusan Kasasi karena kami menemukan (1) hal yang membingungkan dan (2) kesalahan sebagaimana diatur pada pasal 263 ayat (2) huruf c dari KUHAP yang berbunyi “*apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata*” juncto Pasal 23 ayat (2) UU No.4 tahun 2004 tentang Kehakiman dan penjelasannya.

Pada tanggal 5 April 2005 penasehat hukum saya mengajukan surat kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara yang pada pokoknya meminta dipertimbangkannya kembali pemeriksaan para saksi yang meringankan bagi tersangka dan memohon penghentian tuntutan terhadap para tersangka secara perorangan dalam kaitannya dengan tuduhan pidana pencemaran lingkungan di Teluk Buyat. Jawabannya (*R- /R.1.Epp/04/2005 Tim Jaksa Penuntut Umum – Manado – April 2005*) datang singkat dan cepat: TIDAK BISA, disertai alasan bahwa hasil penyidikan sudah selesai jadi bagaimana bisa ada pemeriksaan saksi lagi? Jawaban ini yang membuat kami terheran-heran karena semua P-19 Jaksa Penuntut Umum sebelumnya jelas-jelas mengkritik Polri karena tidak mengabdikan hak asasi saya di bawah undang-undang. Ternyata hanya sejauh itu saja konsistensi mereka dalam menegakkan hukum.

Saya merasa saya telah menempuh semua cara untuk mendapatkan keadilan dan agar hak asasi saya dihormati. Pada saat itu sudah menjadi jelas bagi kami bahwa saya dan perusahaan akan dihukum untuk tindak pidana yang tak pernah terjadi.

Oleh karenanya pada tanggal 19 April 2005, salah seorang penasehat saya, Todung Mulya Lubis mengirim surat pribadi kepada Presiden Republik Indonesia untuk memberitahukan kepada Beliau bahwa sedang terjadi kesalahan fatal dalam proses penanganan kasus Buyat.

Perlu saya tambahkan di sini bahwa tidak semuanya berjalan buruk. Departemen Kesehatan telah melakukan tes yang rinci dan menyeluruh terhadap penduduk desa Buyat Pantai. Hasilnya dipublikasikan pada tanggal 6 Mei 2005 yang menyimpulkan bahwa tidak ada bukti adanya masalah kesehatan yang disebabkan oleh logam berat di desa Buyat Pantai. Sementara bagi saya hasil seperti ini tidaklah mengherankan karena tes tersebut sekali lagi membuktikan bahwa tidak ada dampak dari tailing tambang terhadap penduduk desa, sesuatu yang sudah lama saya ketahui.

Pada tanggal 9 dan 10 Mei 2005, para ilmuwan terkemuka baik dari dalam maupun luar negeri menghadiri dan mempresentasikan temuan mereka pada Seminar Internasional tentang Pertambangan, Lingkungan Hidup, dan Pembangunan Berkelanjutan: Sebuah Pelajaran dari Kontroversi Tambang

Emas di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, Indonesia (*The International Seminar on Mining, Environment, and Sustainable Development: A Lesson from The Gold Mining Controversy of Buyat Bay, North Sulawesi, Indonesia*) yang diadakan di Manado. Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Universitas Sam Ratulangi dan memfokuskan diri pada semua penelitian dan informasi ilmiah yang diketahui tentang Teluk Buyat, termasuk topik-topik seperti kesehatan, lingkungan laut, tailing tambang, dan masalah-masalah sosial serta dampak-dampaknya. Konferensi tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, termasuk anggota pemerintah dan DPR Republik Indonesia, demikian juga oleh para eksekutif pertambangan, wakil-wakil dari LSM, akademisi dan ilmuwan dari universitas-universitas terkemuka dan berbagai lembaga penelitian termasuk juga media nasional dan lokal. Tiga puluh empat makalah ilmiah yang dipresentasikan dan diperdebatkan terbukti menjadi masukan yang berharga dan berguna bagi Pemerintah dan kelompok-kelompok yang terkait dengan kontroversi Teluk Buyat. Hasil seminar ini akan dibahas secara rinci dalam bagian berikutnya dari Pembelaan ini, namun ringkasan dari kesimpulan utama dari seminar tersebut adalah sebagai berikut (*Laporan- Seminar Internasional mengenai Pertambangan, Lingkungan dan Pembangunan yang Berkesinambungan di Manado, 9-10 Mei, 2005*):

1. *Status ekosistem Teluk Buyat menunjukkan:*
 - a) *Tidak pernah ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa telah terjadi pencemaran lingkungan.*
 - b) *Kualitas/kondisi air laut di perairan Teluk Buyat, ketika dihubungkan dengan kadar logam berat, tidak menunjukkan adanya indikasi atau tingkatan yang bisa mencederai biota laut.*
 - c) *Terumbu karang di perairan Teluk Buyat tumbuh secara normal.*
 - d) *Konsentrasi logam berat (Hg dan As) dan ikan-ikan di perairan Teluk Buyat berada di bawah standar garis referensi WHO, yang berarti ikan-ikan tersebut aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.*
2. *Dengan memperhatikan dampak dari polusi terhadap publik/kesehatan masyarakat.*

- a) Bahwa konsentrasi rata-rata dari semua logam berat yang telah diperiksa di tubuh penduduk Ratatotok, Buyat Pante, Buyat dan Belang adalah berada di bawah batas toleransi konsentrasi (WHO-IPCS).
- b) Tidak ada hubungan statistik yang signifikan antara konsentrasi logam berat di penduduk dengan penderita, terutama bengkak-bengkak atau benjol-benjol dan penyakit kulit.
3. Secara ilmiah telah terbukti bahwa tidak ada hubungan langsung antara kadar arsen di air tanah di Buyat dengan pertambangan.



Bahkan setelah proses persidangan Kasus Buyat sedang berjalan, kelompok-kelompok seperti Dr. Zakiyah (Mer-C), Chalid Muhammad (WALHI), Siti Maimunah (JATAM), Jul Takaliwang (YSN) dan Raja Siregar (WALHI) tetap membawa kasus Buyat ini ke Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 5 Desember 2005, menjelaskan bahwa

Buyat Pante dan juga penduduknya telah jatuh sakit. MER-C menunjukkan grafik yang mengindikasikan insiden peningkatan tingkat penderita, dan menganggap ini semua disebabkan oleh NMR. *[lihat transkrip Komisi IX, Kasus Buyat, tanggal 5 Desember 2005]*

Dengan informasi sesat yang disebarakan tersebut, bukanlah hal yang mengagetkan ketika Hukum Tua Desa Buyat mengusir dr. Harry Iskanar dari Buyat pada tanggal 19 Mei 2005. Wakil dari MER-C sangat marah akan hal tersebut dan kemudian mengeluarkan siaran pers 2 hari sesudahnya mengancam bahwa mereka memiliki dukungan dari Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang memberi perlindungan kepada sesama 'mujahidin'. Ada apa sebenarnya dengan para ahli kesehatan ini? Apakah mereka memang ingin menyelesaikan masalah atau justru menciptakan masalah? *[Siaran Pers Mer-C: Jakarta 27 Mei 2005]*

Usaha saya untuk meluruskan semua informasi sesat yang menyatakan Teluk Buyat tercemar dan bahwa penduduk desa perlu direlokasi sebagaimana diindikasikan oleh laporan Tim Teknis KLH dan lain-lainnya tidak akan pernah berhenti sampai kebenaran terungkap kepada khayalak ramai. Bahkan sampai 19 September 2006, dalam surat saya No.055/RBN-js/NMR/IX/2006, saya memohon kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk melakukan kajian internal terhadap laporan Tim Teknis tanggal 8 November 2004. Dalam surat ini, saya menyatakan, *"Pertama, laporan ini menyimpulkan bahwa kualitas sedimen di Teluk Buyat telah tercemar karena melewati baku mutu ASEAN untuk Kualitas Air tahun 2004. Kami telah menghubungi kantor ASEAN untuk mendapatkan baku mutu yang dikutip dalam laporan Tim Teknis tersebut, tapi kami diinformasikan bahwa Baku Mutu Air Laut ASEAN 2004 tidak mengatur baku mutu untuk sedimen air laut. Keterangan ini dapat dengan mudah diperiksa, dan saya telah melampirkan salinan dari baku mutu ASEAN sebagai lampiran untuk referensi."*

Sudah jelas bahwa Tim Teknis telah menggunakan referensi yang tidak pernah ada dan telah mengkategorikan baku mutu kualitas air ASEAN untuk memberikan legitimasi palsu terhadap kesimpulan-kesimpulan mereka. Dengan menciptakan referensi seperti itu untuk menjustifikasi kesimpulan-kesimpulannya, mereka telah melanggar hal yang paling dasar dari kode etik dan profesionalisme. Keadaan ini menuntut adanya suatu penyidikan terhadap motif dari penulis utama laporan Tim Teknis tersebut karena kesimpulan mereka yang salah telah menyebabkan kerugian batin, ekonomi dan sosial yang serius bagi orang banyak."

Surat tersebut lebih lanjut lagi menyatakan, *"Kedua, rumus yang digunakan untuk menghitung Nilai Rata-Rata Asupan adalah benar; namun demikian, unit yang digunakan untuk menghitung, sebagai dasar dari rumus tersebut telah diaplikasikan dengan salah. Manipulasi-manipulasi ini telah mengubah arti sebenarnya dari referensi asli ke dalam isi laporan dan kemudian dipindahkan lebih lanjut lagi ke tabel 3.8 dalam laporan."*

Pemindahan rumus tersebut, secara tidak sengaja atau tidak sengaja [sic], digabungkan dengan penerapan konsentrasi yang tidak tepat, kuantitas dan

bahkan hitungan dasar matematika dapat menyebabkan terjadinya kesalahan dalam penghitungan resiko yang berkisar 4,500%. Apabila dibiarkan begitu saja, rumus dan laporan ini akan menyatakan bahwa ikan pada dasarnya aman untuk dikonsumsi, (yang sekarang dijual di pasar lokal dan diekspor dari Indonesia ke negara lain) dan akan menjadi dokumentasi pertama sebagai kasus pertama paparan arsen pada ikan di SELURUH DUNIA.”

Menggaris bawahi hanya dua kesalahan fatal ini saja sudah mendiskreditkan kesimpulan-kesimpulan laporan tersebut. Yang masuk akal hanya apabila baku mutu tersebut tidak ada, dan rumus tersebut salah digunakan, dengan kuantitas yang salah dan dihitung dengan matematika yang salah, maka kesimpulannya juga akan salah.

Permohonan tersebut diakhiri dengan, ”PT Newmont Minahasa Raya dan saya bersedia mempertahankan diri kami sendiri, tindakan kami, kegiatan operasional kami dan perhatian kami terhadap lingkungan hidup di hadapan pengadilan. Baik PT Newmont Minahasa Raya dan saya tidak memiliki masalah dalam menghadapi tuduhan-tuduhan tersebut, bahkan jika perlu, mempermalukan beberapa LSM dan orang-orang tertentu yang menjadi dalang dari kebohongan tentang pencemaran ini baik di hadapan bangsa Indonesia dan masyarakat internasional. Namun demikian, PT Newmont Minahasa Raya dan saya tidak akan bangga dengan mendiskreditkan laporan ilmiah yang dibuat oleh orang-orang atas nama Kementerian anda.

Yang kami inginkan hanyalah keadilan. Saya melihatnya dari sisi kepentingan kedua belah pihak untuk menegakkan kredibilitas administratif dari institusi ini. Apabila Bapak memerlukan keterangan lebih lanjut tentang kesalahan-kesalahan yang ada dalam Laporan Tim Teknis tersebut, saya dengan senang hati bersedia memberikan penjelasan.”

Yang Terhormat Majelis Hakim, ini mengakhiri kronologi dasar saya tentang peristiwa-peristiwa yang membawa kita pada hari ini. Pernyataan publik saya sejak pertama kali ada tuduhan bahwa Teluk Buyat tercemar tidaklah berbeda – saya 100% yakin bahwa Teluk Buyat bersih, ikan aman untuk dimakan dan kegiatan pertambangan NMR tidak pernah menyebabkan kontaminasi logam

berat kepada masyarakat. Sebagai tambahan, saya tetap berpegang pada pernyataan yang saya sampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup bahwa "NMR dan saya bersedia membela diri kami sendiri, tindakan kami, kegiatan operasional kami dan perhatian kami terhadap lingkungan hidup di hadapan pengadilan ini." Sejak awal kasus ini telah didorong oleh penyesatan dan politik dan sama sekali tidak ada urusannya dengan fakta atau ilmu pengetahuan yang seharusnya bisa memberi ukuran ada atau tidaknya pencemaran. Saya hadir di sini untuk dihakimi atas fakta dan bukan atas agenda politik orang-orang tertentu yang muncul dan menjadi dalang dalam kasus ini. Yang saya mohon dari pengadilan ini adalah keadilan berdasarkan kebenaran, fakta, yang bebas dari segala agenda politik.

7. REAKSI MURAHAN DARI MEDIA NASIONAL DAN INTERNASIONAL TERTENTU

Tuduhan adanya penyakit Minamata di Teluk Buyat telah membuat negeri ini heboh, terlebih karena ia muncul pada masa pemilihan umum. Rignolda Djamaluddin menebar tuduhan sensasional di media internasional, seperti, *“Saya menemukan data bahwa empat orang telah meninggal dunia dengan indikasi merasakan panas di tubuh mereka sebelum mereka sekarat. Dan juga penyakit kulit yang sangat umum di desa itu. Masalah kesehatan lain di desa adalah mereka mengalami sakit kepala yang sangat berat dan beberapa orang mati rasa, mereka kehilangan kendali atas bagian-bagian tubuh mereka.”* Tindakan nekat dr Jane Pangemanan untuk menyeret-nyeret penduduk desa dari rumah sakit ke rumah sakit, ke markas besar Polri, mengajukan pengaduan pidana, dan gugatan hukum perdata terhadap Menteri Kesehatan dan NMR telah menarik perhatian media cetak dan elektronik nasional dan regional. Sebagai Presiden Direktur NMR, foto saya terpampang di halaman depan koran selama beberapa minggu. Pemberitaan di media ini semakin memperbesar pembohongan tentang pencemaran Buyat dan telah mempengaruhi kata dan sikap para politisi yang ikut dalam pemilihan umum.

Sebagian besar laporan media berfokus pada bengkak-bengkak dan benjolan serta komentar dari Dr. Jane Pangemanan dan Dr. Budiawan tanpa banyak investigasi jurnalistik, yang bila dilakukan dengan benar seharusnya akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti:

- Situs Web *The Minamata Disease Institute* menyatakan bahwa penyakit Minamata sebagai gangguan neurologis. Apa hubungannya ini dengan bengkak dan gatal-gatal pada kulit?
- Kenapa hal ini baru muncul sekarang setelah tambang ditutup?
- Kenapa mengajukan gugatan perdata dan pengaduan pidana terhadap Menteri Kesehatan? Apa ini ada hubungannya dengan pemilihan umum?

Gejala-gejala mirip Minamata mendominasi berita utama dan berita malam, tetapi ceritanya terus berubah. Pada awalnya penyakitnya adalah Minamata, yakni keracunan merkuri. Kemudian menjadi kontaminasi merkuri. Ketika ini terbukti tidak benar oleh studi Minamata Institute/WHO pada pertengahan 2004, isunya berubah menjadi keracunan arsenik, dan ketika Departemen Kesehatan menunjukkan ini juga tidak benar dalam Audit Kesehatannya, isunya terakhir menjadi gatal-gatal dalam Surat Dakwaan. Kalau kita renungkan sejenak bahwa isu awalnya bergeser dari suatu penyakit syaraf yang berat dan terkadang fatal menjadi penyakit kulit biasa, tentunya patut ditanyakan, apa yang salah dari sudut pandang media dan pemerintah.

Kemana larinya obyektifitas penyelidikan jurnalistik ketika hal ini benar-benar dibutuhkan. Jika tuduhan mengenai Minamata salah, maka mungkin mereka juga salah soal kontaminasi merkuri dan arsen. Berapa kali Dr Rignolda dan dr Jane harus kedapatan berbohong sebelum ada orang di media yang mempertanyakan tindakan dan motivasi mereka?

Sebagian besar pers lokal dan nasional telah mencoba untuk memberi sudut pandang yang relatif berimbang. Namun pers yang sama ini pernah dikekang dan dibohongi di masa lalu. Selain itu tuduhan-tuduhan seperti yang terkait soal Buyat tidaklah mudah untuk diselidiki. Saya sama sekali tidak sedang berusaha mengkritik pemberitaan pers nasional. Sebagian besar media pastinya telah berupaya memberitakan cerita ini sebaik kemampuan mereka dengan segala keterbatasan sumber daya yang tersedia. Investigasi jurnalistik yang dalam dan luas tidak hanya membutuhkan jurnalis yang berpengalaman namun juga biaya tinggi untuk perjalanan, akses ke staff teknis untuk penelitian, dan waktu yang memadai yang diberikan oleh editor mereka. Tapi satu pemberitaan yang barangkali memiliki dampak terbesar dan paling parah dalam pembohongan Teluk Buyat adalah ketika Jane Perlez dari the NEW YORK TIMES menulis cerita pada tanggal 8 September 2004 dengan tajuk utama *"Spurred by Illness Indonesians lash out at US Mining Giant"*, "Terorong Adanya Penyakit, Masyarakat Indonesia Menyerang Perusahaan Tambang Raksasa Amerika Serikat". Ceritanya dimulai dengan, *"Pada awalnya, ikan-ikan mulai menghilang. Kemudian para penduduk desa mulai mengalami gatal-gatal dan munculnya benjolan-benjolan aneh. Akhirnya, a pada*

bulan Januari, dengan dibantu seorang bidan dan biaya US\$ 1.50 Masna Stirman, melahirkan seorang bayi kecil, seorang anak perempuan yang lemah dengan benjolan-benjolan kecil dan kulit mengkerut. Waktu itu perawatnya mengatakan: "Ibu, bayi ini mengalami kelainan," kata Ibu Stirman, 39 tahun, ketika menceritakan kembali kejadian tersebut dalam sebuah wawancara. Kemudian karena kesulitan untuk mendapatkan bantuan kesehatan memadai di desa nelayan terpencil, yang berpenduduk hanya 300 orang tersebut, Ibu Stirman menyaksikan anak keempatnya itu menderita selama berbulan-bulan dan akhirnya meninggal dunia pada bulan Juli

Apakah cerita berat sebelah ini berdampak pada tindakan pemerintahan yang baru terpilih? Bisa dikatakan tentunya demikian. Harian *New York Times* dianggap, entah itu benar atau salah, sebagai salah satu koran Amerika Serikat yang terbesar. Saya mendapat telepon dari pejabat pemerintahan setingkat Kementerian yang menanyakan isi artikel yang diterbitkan di *New York Times*. Saya hanya menanggapi tentang apa yang saya tahu benar, yakni bahwa Teluk Buyat tidak tercemar dan bahwa tidak ada seorang pun yang cedera akibat tailing tambang. Namun, artikel *New York Times* tanggal 8 September tersebut lebih lanjut menyatakan, "*Sekitar 120 penduduk desa kemudian menunggu untuk diperiksa di klinik-klinik pembantu yang didirikan di tiga rumah penduduk setempat pada bulan Juni yang lalu. Menurut seorang dokter, Jane Pangemanan, tiga puluh dari penduduk desa tersebut mengalami daging yang tumbuh di badannya menyerupai tumor. "Saya sangat terkejut dengan apa yang saya lihat," katanya dalam sebuah wawancara. Dari 60 orang yang ia periksa, sekitar 80 persen menunjukkan gejala keracunan merkuri dan arsen, kata dr Jane Pangemanan.*"

Ketika dr Jane Pangemanan ditanya oleh Tim Pembela di hadapan sidang pada tanggal 7 Oktober 2004 apakah dia pernah menyatakan yang tersebut di atas kepada Jane Perlez dari *New York Times*, dia berkata di bawah sumpah bahwa, "**saya tidak bilang begitu.**" Entah dr Jane Pangemanan telah berbohong di bawah sumpah atau Jane Perlez merekayasa kutipan tersebut untuk mendukung ceritanya yang bias. Yang pasti salah satu di antara mereka harus bertanggung jawab atas tindakannya.

Pemberitaan yang salah tentang fakta-fakta dan tuduhan pencemaran di Teluk Buyat yang tak berdasar terus berlanjut di masa-masa awal kontroversi ini. Namun bisa dikatakan bahwa belakangan semakin banyak pihak yang telah mempertanyakan laporan-laporan awal itu. Pada akhirnya kebenaran akan selalu menang, dan saya percaya bahwa sebagian besar orang Indonesia kini tahu bahwa kasus Buyat tidak ada urusannya dengan kesehatan manusia. Ini tampak dalam artikel yang terbit kemudian di harian *the Wall Street Journal*, suatu terbitan internasional yang dibaca oleh pengambil keputusan global dan memiliki reputasi teramat baik. Artikel itu berjudul *"Welcome to Indonesia"* [Selamat Datang di Indonesia] oleh Stephen Moore dan Jonathon Burns dan terbit pada 15 Maret 2006 (halaman A22). Artikel tersebut menyatakan:

"Ceritanya dimulai September 2004 dengan tuduhan oleh sekelompok warga desa di Buyat dan berbagai LSM bahwa Newmont Minahasa Raya, anak perusahaan Newmont, telah mencemari Teluk Buyat di dekatnya, menyebabkan banyak warga desa jatuh sakit akibat keracunan merkuri dan seorang bayi meninggal. Tambang tersebut, setelah selesai mengeruk hasil buminya, sedang dalam proses penutupan. Newmont telah menanamkan modal hingga \$135 juta di tambang tersebut dan infrastruktur terkait, dan telah dianggap laksana dewa penyelamat ekonomis di wilayah yang miskin tersebut. Namun dalam sekejap ia menjelma menjadi musuh; dan pemberitaan tuduhan-tuduhan di harian the New York Times tampaknya telah menjadi faktor utama yang mendorong pengadilan pidana ini."

Lebih lanjut lagi dikatakan:

"Liputan media melaporkan sangkalan Newmont lebih sebagai catatan pinggir, walaupun dilaporkan sama sekali. Tinjauan atas bukti-bukti mengangkat pertanyaan-pertanyaan penting tentang kasus ini dan keadilan dari proses hukum yang tengah berjalan – serta dampak potensial dari sengketa ini bagi masa depan ekonomi negara ke-empat terbanyak penduduknya di dunia ini."

Mengenai proses Praperadilan, artikel ini menyatakan:

"Perilaku sistem peradilan Indonesia selama kasus ini juga cukup mengkhawatirkan. Selama proses penyidikan polisi, contohnya, Tn. Ness dan Newmont telah diingkari hak hukumnya untuk mengajukan bukti. Pada bulan

Desember 2004, sebuah pengadilan negeri di Jakarta membuat putusan yang memenangkan gugatan Praperadilan Newmont dan menyatakan penyidikan polisi tidak sah. Pihak polisi kemudian mengajukan kasasi atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi tersebut, tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa putusan Praperadilan tidak bisa dikasasi.”

Jadi walaupun media internasional seperti *the Wall Street Journal* telah memberikan pemberitaan yang seimbang, saya betu;-betul yakin bahwa pemberitaan yang tidak bertanggung jawab dan salah oleh *New York Times* setidaknya turut bertanggung jawab untuk menyesatkan publik sehingga menciptakan tekanan publik untuk menahan lima rekan saya tanpa dasar hukum yang nyata. Saya juga percaya bahwa jenis pemberitaan seperti ini telah memberi tekanan terhadap sistem peradilan untuk menerima BAP yang berat sebelah dan membuahakan putusan Mahkamah Agung untuk menolak Putusan Praperadilan, sesuatu hal yang mereka tidak punya dasar hukum melakukannya. Ada kegagalan penyelenggaraan pemerintah dan sistem peradilan sepanjang proses yang seharusnya dapat mencegah kita semua untuk hadir disini pada hari ini, tapi penciptaan persepsi publik di tahap-tahap awal oleh wartawan yang tidak bertanggung jawab seperti Jane Perlez tentunya turut berperan di sini.

Untuk membuktikan bahwa wartawan dan Jane Perlez telah berdampak dalam kasus ini kita hanya perlu membaca Tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang menyimpulkan bahwa saya harus dipenjarakan untuk tiga tahun. Tuntutan tersebut merujuk pada sebuah artikel di surat kabar Indonesia tertanggal 24 Desember 2004 yang menyebutkan bahwa NMR telah melepaskan 16 ton merkuri ke media lingkungan; sumber informasi mereka tak lain adalah Jane Perlez dari *New York Times*. Seorang jurnalis investigasi yang memiliki informasi lengkap tentang proses ini yang telah disediakan oleh NMR, akan tahu, seharusnya tahu, memiliki kemampuan mental untuk itu, atau sumber daya untuk bisa menentukan perbedaan antara berbagai senyawa merkuri. Ada yang beracun, ada yang tidak. Bahan yang digunakan untuk menambal gigi kita adalah senyawa merkuri dan tentunya tidak beracun. Senyawa merkuri dalam tailing NMR adalah cinnabar. Anda hanya butuh lima menit penelusuran

di internet untuk tahu kalau cinnabar tidak dapat larut dalam air, tidak beracun dan tidak bisa melepaskan merkuri ke dalam lingkungan. Reporter ini tidak hanya memiliki semua informasi yang diberikan oleh NMR mengenai proses dan berbagai bentuk senyawa merkuri tidak beracun dalam bahan buangan, tapi ia juga memiliki semua laporan CSIRO, WHO, dan laporan Kementerian Lingkungan Hidup bulan Oktober 2004 yang semuanya menunjukkan bahwa tidak ada pencemaran lingkungan oleh merkuri, arsen atau logam-logam lainnya. Namun ia terus saja melanjutkan cerita mencoba untuk memberi kesan bahwa NMR mencemari lingkungan ketika ia seharusnya tahu bahwa itu tidak benar.

Dari sudut pandang saya, artikel yang ditulis oleh Jane Perlez mengenai kebohongan Buyat tidak bisa disebut sebagai investigasi jurnalistik yang profesional, melainkan hanya produk pekerjaan yang buruk untuk mendukung prasangka dan bias yang sudah ada terhadap pencemaran. Kode etik yang dianut oleh Ikatan Wartawan Profesional [Amerika] menyatakan bahwa wartawan harus "Mencari Kebenaran dan Melaporkannya." Kode etik ini lebih jauh merinci bahwa seorang wartawan harus "Menguji kebenaran informasi dari semua sumber, dan berhati-hati untuk menghindari kesalahan yang ceroboh." Sudah sangat jelas bahwa Perlez tidak memeriksa dr Pangemanan dan komentar-komentar lainnya dengan teliti dan seksama untuk menentukan nilainya bagi publikasi. Dengan berlanjutnya kasus Teluk Buyat, telah menjadi jelas bahwa beberapa orang, termasuk media tertentu dan khususnya *New York Times* telah melakukan pembohongan tentang penyakit warga desa dan pencemaran di Teluk Buyat kepada publik dan Pemerintah. Kegagalan jurnalistik yang luar biasa ini oleh Jane Perlez dari *New York Times* telah sangat berperan dalam menyebarkan kebohongan Buyat sehingga saya hadir di hadapan sidang pada hari ini.

Tanpa diragukan lagi, laporan berat sebelah Jane Perlez telah melukai banyak orang, termasuk mempengaruhi reputasi keluarga kami, masyarakat di sekitar tambang Newmont di Sulawesi Utara dan para karyawan Newmont. Lebih jauh lagi ia telah mempengaruhi kebijakan publik Indonesia, merusak kepercayaan dan menimbulkan rasa sakit bagi saya pribadi.

Satu hal yang pasti adalah bahwa mata dunia kini tertuju pada kasus penting yang tengah berlangsung di Manado ini, dan saya memperkirakan sudah ada lebih dari 100.000 berita dipublikasikan mengenai kontroversi ini, dan berita tentang kasus Buyat ini diliput dan diikuti oleh hampir semua media besar dan kantor berita utama di dunia. Kutipan dari kantor berita *Associated Press*,

AP Associated Press
**Indonesia seeking jail
for Newmont exec**



contohnya, setelah sidang pembacaan tuntutan yang lalu menyatakan:

... "[Putusan] apapun selain tidak bersalah total adalah berlebihan," kata Ness kepada wartawan ketika diminta menanggapi tuntutan. "Tidak ada polusi dan tidak pernah ada kejahatan."

Beberapa penduduk desa mengklaim mereka sakit akibat pencemaran, tapi jaksa tidak pernah menunjukkan satu orang pun dengan penyakit kulit yang parah atau penyakit-penyakit lainnya... sidang yang sudah berusia 15 bulan ini dipersulit oleh hasil tes yang saling bertentangan terhadap air di dekat tambang Newmont di pulau Sulawesi yang kini sudah tutup.

Laporan polisi menunjukkan bahwa kadar merkuri dan arsen di Teluk Buyat berada jauh di atas baku mutu nasional, namun uji yang dilakukan oleh Badan Kesehatan Dunia [WHO], lembaga-lembaga pemerintah dan beberapa kelompok independen menemukan bahwa kadar pencemar di dalam air berada dalam batas normal.

Baru-baru ini, tanggal 18 Desember 2006, *The Australian Financial Review* memuat suatu artikel berjudul "Newmont Pollution is all hanky-panky" (Pencemaran oleh Newmont hanya sekedar hanky-panky). Artikel tersebut yang keseluruhannya terlampir pada Pembelaan ini dimulai dengan pernyataan: "Seorang asing Eksekutif Pertambangan diadili di Indonesia atas tuduhan telah melakukan pencemaran berat [terhadap lingkungan]. Menurut seorang pejabat senior di Jakarta, eksekutif tersebut tidak bersalah. Direktur Jenderal dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Simon Sembiring, mengatakan bahwa Newmont dan Presiden Direktornya Richard Ness telah salah diadili atas pencemaran air di salah satu teluk di sekitar operasi

pertambangan emas perusahaan tersebut.”

“Menurut Sembiring yang merupakan anggota komite pemerintah yang menginvestigasi masalah tersebut, perkara pidana yang berprofil tinggi itu tidak lebih dari sekedar hasil permainan “politis” dan “hanky-panky” oleh para Lembaga Swadaya Masyarakat”.

*“Bagi saya sangat jelas,” kata Sembiring kepada **The Australian Financial Review**, “Teluk Buyat tidak tercemar”. Sumber-sumber lain juga dikutip dalam artikel ini, “Suatu hal yang tidak bisa dilakukan adalah menuntut seseorang tanpa adanya bukti. Dan justru itu yang terjadi dalam perkara terhadap Ness”.*

Pak Sembiring menyatakan juga bahwa ia tidak setuju dengan temuan-temuan [komite] karena keputusan komite tersebut didasarkan pada [unsur] politik dan bukan berdasarkan ilmiah.

“Saya telah membaca laporan CSIRO dan Institut Minamata dari Jepang” ia lanjutkan. “Ada tingkat tertentu yang merupakan baku mutu, di atas baku mutu tersebut terjadi pencemaran. Di bawah, tidak terjadi pencemaran. Tidak ada pencemaran”.

“Saya telah membaca laporan CSIRO dan Institut Minamata dari Jepang” ia lanjutkan. “Ada tingkat tertentu yang merupakan baku mutu, di atas baku mutu tersebut terjadi pencemaran. Di bawah [baku mutu], tidak terjadi pencemaran. Tidak ada pencemaran”.

Artikel tersebut juga mengutip Ketua Kamar Dagang Amerika Serikat, Thomas Donohue, yang mengatakan bahwa putusan [pengadilan] akan berdampak pada investasi di Indonesia.

“Tidak ada hal yang lebih dasar bagi iklim investasi yang baik daripada penegakan hukum, keabsahan kontrak serta perlindungan hak asasi individu dalam suatu sistem peradilan,” tutur Donohue.

Sebagaimana yang dicatat oleh seorang pengamat yang cukup terpandang, *”Saya belum pernah melihat liputan media atas suatu kasus yang demikian*

luas seperti kasus Buyat ini dalam sejarah peradilan di Indonesia.” Dan kita bisa anggap bahwa ini akan terus berlanjut selama persidangan yang tersisa. Untungnya sebagian besar liputan media sudah berimbang dan mempertanyakan motivasi sesungguhnya di balik sidang yang begitu kontroversial atau bahkan mengapa kasus ini bisa sampai ke pengadilan.

8. ALASAN-ALASAN TEKNIS DAN ILMIAH

Majelis Hakim yang mulia,

Fakta yang mendasar dari kasus itu adalah bahwa Teluk Buyat TIDAK TERCEMAR, airnya bersih dan jernih, ikan dan terumbu karang sehat, ada termoklin di Teluk Buyat, NMR memiliki izin untuk menempatkan tailing, serta kegiatan pertambangan dan kinerja pabrik pengolahan selama masa operasi patut menjadi contoh bagi yang lain. Buktinya, perairan Teluk Buyat masih bersih dengan biota laut yang berlimpah ruah, dan masyarakat di sekitarnya tidak menderita penyakit aneh. Mereka adalah orang biasa yang hidup secara biasa pula.

Tidak seperti persidangan-persidangan pada umumnya, suatu tuduhan tindak pidana lingkungan harus ditanggapi tidak hanya secara hukum tetapi juga secara ilmiah. Pada akhirnya, bukan LSM yang tak bertanggungjawab atau pun kehendak politik (*political will*) atau debat kusir media massa yang akan menentukan ada tidaknya pencemaran. Analisis ilmiah dan teknis-lah yang seharusnya mengungkap kondisi sebenarnya di Teluk Buyat.

Suatu panel yang terdiri dari para ahli dalam dan luar negeri telah dibentuk sebagai bagian dari *Goodwill Agreement* yang terus-menerus akan memantau dan menilai kondisi sesungguhnya di Teluk Buyat. Panel ini akan melaporkan hasilnya kepada Pemerintah dan publik mengenai status faktual Teluk Buyat selama sepuluh tahun mendatang. Dengan kata lain, saya tidak hanya akan dihakimi oleh Majelis Hakim yang terhormat ini, tetapi juga oleh para ahli selama 10 tahun mendatang. Saya tidak berkeberatan bila saya dihakimi berdasarkan ilmu pengetahuan. Bahkan saya menyambut baik kesempatan seperti ini karena saya yakin bahwa hasil pemantauan jangka panjang akan menunjukkan dengan jelas bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum sedang berusaha menuntut, menghukum dan memenjarakan seorang yang tak bersalah.

Dalam bagian Pembelaan ini, saya akan menanggapi fakta-fakta ilmiah dan teknis yang berhubungan dengan perkara ini dan akan membuktikan secara

meyakinkan bahwa, berdasarkan fakta dan secara ilmiah, Teluk Buyat tidak tercemar. Saya akan membahas hal-hal yang menarik dan teknis seperti termoklin, detoksifikasi tailing, air laut, biota laut dan kesehatan manusia serta masalah-masalah kepatuhan terhadap peraturan, seperti soal perizinan dan pelaporan. Saya berharap cara penulisan saya dalam pembelaan ini bisa membantu Majelis Hakim dalam menangkap hal-hal penting dalam perkara ini.

Termoklin

Terkait masalah termoklin, Tim Jaksa Penuntut Umum telah menuntut bahwa NMR tidak menempatkan tailingnya di bawah termoklin sehingga bagian cair dan padatan tailing tersebut teraduk oleh ombak, arus dan pasang surut sehingga logam berat yang terkandung di dalam tailing kemudian juga ikut tersebar secara vertikal dan horizontal.

Sangat sulit bagi saya untuk menanggapi tuntutan ini karena saya tidak yakin kejahatan apa yang dituduhkan kepada saya yang berhubungan dengan termoklin. Terlepas dari tuduhan tidak jelas terhadap saya ini, dugaan bahwa tailing dilepas ke dalam lapisan teraduk dan bukan di bawah termoklin sama sekali tidak dibuktikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Saksi ahli yang dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk mendukung tuntutan ini, Dr. Abdul Gani Ilahude, belum pernah berkunjung ke Teluk Buyat, belum pernah melakukan penelitian di Teluk Buyat dan hanya mereka-reka tentang keberadaan termoklin dan kedalaman lapisan teraduk berdasarkan penelitian yang ia lakukan kurang lebih 35 tahun yang lalu di suatu tempat yang jaraknya cukup jauh dari Teluk Buyat yang bahkan ia sendiri sudah tidak ingat lagi di mana. Ia tidak dapat mengatakan berapa banyak pengukuran yang telah ia buat dan di mana tepatnya ia melakukan pengukuran tersebut, selain mengatakan bahwa lokasinya adalah di Laut Maluku.

Apakah Tim Jaksa Penuntut Umum ingin memaksa pengadilan ini menggunakan data dari 35 tahun yang lalu untuk memenjarakan saya? Atau seyogyanya pengadilan ini menjatuhkan keputusan mengenai keberadaan termoklin berdasarkan data empiris dari Teluk Buyat sebagaimana dipaparkan

oleh dosen Dr. Andojo Wurjanto? Jawabannya sangat jelas, hanya data yang nyata yang dapat menjadi dasar keputusan yang nyata pula.

Bukti yang disediakan oleh saksi fakta dan ahli ilmu oseanografi, Dr. Andojo Wurjanto, demikian juga data oseanografi yang sudah diajukan sebagai bukti dan didiskusikan di bawah ini dengan jelas membuktikan bahwa tuduhan di atas tidak benar. Bukti dengan jelas menunjukkan bahwa:

1. Ada lapisan termoklin di Teluk Buyat.
2. Kedalaman rata-rata lapisan termoklin ini adalah 43 meter, jauh di atas kedalaman pelepasan tailing, yaitu 82 meter.
3. Karena termoklin berada di bawah lapisan teraduk, lapisan teraduk merentang dari permukaan lautan dan turun hingga kedalaman rata-rata 43 meter.
4. Tailing dilepaskan di bawah dan bukan di dalam lapisan teraduk.
5. Konsentrasi merkuri dan arsen terlarut di lapisan teraduk berada pada kadar yang normal dan sama dengan yang terdapat di lautan mana pun. Karena itu tailing tidak tersebar oleh ombak, arus, atau oleh proses lain apapun yang terjadi pada kedalaman itu.
6. Jumlah total padatan tersuspensi di lapisan teraduk berada pada konsentrasi yang normal dan sama dengan yang terdapat di lautan mana pun. Karena itu padatan tailing tidak tersebar oleh ombak, arus, atau oleh proses apa pun.
7. Sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut oleh NMR telah dijalankan sesuai dengan apa yang dirancang dan diizinkan oleh AMDAL dan tidak mempengaruhi ekosistem laut secara negatif atau membahayakan keamanan dan nyawa manusia.

Sebenarnya, perdebatan mengenai termoklin seharusnya tidak terjadi. Sudah lebih dari 13 tahun yang lalu, yaitu pada tahun 1993, para konsultan independen mengevaluasi bahwa termoklin di Teluk Buyat ada pada kedalaman sekitar 50 meter. Studi ini adalah bagian dari AMDAL NMR. Temuan ini menjadi dasar untuk penempatan tailing pada kedalaman 82 meter.

Antara 1996 dan 2004, pemantauan terus menerus selama delapan tahun menunjukkan bahwa tailing berada jauh di bawah termoklin.

Dua saksi fakta yang diperiksa oleh Kepolisian merujuk pada analisis termoklin di AMDAL. Pernyataan-pernyataan ini terdapat dalam BAP Siegfried Louis Lesiasel dan Ir. Dibyo Kuntjoro yang diperiksa pada tanggal 6 – 7 September 2004. Dalam menjawab pertanyaan tentang termoklin, kedua saksi mengacu pada ANDAL NMR :

“Membuang lumpur pekat (tailing) dengan kandungan bahan padat antara 45% sampai 55% ke dasar laut pada kedalaman 82 meter, 900 meter dari pantai. Sistem ini dirancang untuk menjamin bahwa padatan tailing mengendap di dasar laut dekat pipa pembuangan. Sebagian kepadatan tailing akan tetap berada dalam bentuk suspensi selama waktu yang lebih lama, terutama kecepatan selama arus di laut tersebut tinggi. Namun sedimen tersuspensi ini terbatas pada lapisan dasar dari perairan. Adanya termoklin yang bervariasi kedalamannya antara 50 meter sampai 80 meter akan mencegah padatan tailing memasuki kolom air yang lebih tinggi.”

Ir. Dibyo Kuntjoro menyatakan bahwa kesimpulan ini didasarkan pada hasil survei oseanografik yang dilakukan pada tahun 1993 oleh konsultan AMDAL. Ini menunjukkan bahwa keberadaan termoklin telah disebutkan oleh seorang konsultan independen pada tahun 1993, dan bukan NMR. Hal itu terjadi enam tahun sebelum saya bergabung dengan NMR selaku Presiden Direktur.

Sungguh mengherankan bahwa tuduhan mengenai termoklin dalam dakwaan didasarkan pada pernyataan-pernyataan saksi ahli (Fisika Oseanografi) Dr. Abdul Gani Ilahude pada tanggal 2 September 2004. Saksi tersebut tidak pernah berkunjung atau pun melakukan studi secara langsung ke Teluk Buyat. Meskipun demikian, pada persidangan 17 Februari 2006, ia memberi keterangan yang mendukung dugaan tersebut. Tetapi dalam pemeriksaan silang telah menjadi jelas bahwa Dr. Abdul Gani Ilahude tidak banyak tahu soal Sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut oleh NMR karena ia sendiri tidak pernah melakukan studi lapangan di Buyat.

Pernyataan Dr. Abdul Gani Ilahude dibantah dengan keras oleh semua ahli yang menemukan adanya termoklin di Teluk Buyat pada kedalaman kurang

lebih 50 meter, karena mereka menerapkan data empiris langsung dari Teluk Buyat untuk mencapai kesimpulan tersebut. Ahli satu-satunya yang tidak setuju dengan kesimpulan itu adalah Dr Abdul Gani Ilahude yang, sebagaimana telah dijelaskan di atas, tidak pernah berkunjung ke Teluk Buyat atau melakukan studi langsung dengan menggunakan data dari Teluk Buyat. Ia mengembangkan suatu opini mengenai Teluk Buyat hanya dengan melakukan ekstrapolasi (bukan interpolasi) data dari studi tahun 1972 di Laut Maluku. Yang sangat amat memalukan adalah bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum mengandalkan materi fakta yang tidak pantas sebagai dasar untuk menuntut saya dan NMR.

Dr. Abdul Gani Ilahude mengaku bahwa ia bisa mengambil kesimpulan demikian berdasar pada ekstrapolasi, seperti yang ia akui di dalam pemeriksaan silang, bahwa ia tidak melakukan pemeriksaan apa pun di Teluk Buyat. Ini tidak lain adalah tebak-tebakan tanpa dasar mengenai termoklin. Dugaan tersebut tidak memiliki validitas bila dibandingkan dengan kesimpulan Dr. Wurjanto yang studinya didasarkan pada analisis dari lebih 11.000 titik data di Teluk Buyat.


Seperti dijelaskan oleh Dr. Andojo Wurjanto dari ITB, kedalaman termoklin dan juga lapisan teraduk bermacam-macam, tergantung pada lokasinya. Ia menjelaskan bahwa kedalaman lapisan teraduk dan juga termoklin berkurang dalam perairan yang dekat dengan pantai dibanding dengan yang berada di lautan terbuka karena pengaruh proses fisik oseanografis. Dr. Andojo Wurjanto memberi referensi (artikel makalah ilmiah dari de Boyer Montegut, 2004, Chepurin 2002 dan Kara 2007) dari daftar pustaka akademik sebagai contoh yang menunjukkan kedalaman rata-rata lapisan teraduk di perairan pantai di Indonesia, yaitu, 50 meter atau kurang.

Dr. Andojo Wurjanto juga menyajikan definisi kuantitatif mengenai lapisan teraduk yang sebenarnya dapat diukur. Definisi ini menyatakan bahwa dasar atau kedalaman paling bawah dari lapisan teraduk didefinisikan sebagai penurunan temperatur sebanyak 1°C dari temperatur air di permukaan laut. Dr. Andojo Wurjanto memberi tiga referensi ilmiah dalam persidangan ini untuk mendukung definisi tersebut.

Dengan menggunakan metode kuantifikasi, Dr. Andojo Wurjanto telah menganalisis lebih dari 11.000 titik data temperatur dari kolom air di Teluk Buyat sendiri guna mengidentifikasi kedalaman termoklin. Dalam persidangan ia menyatakan sebagai berikut :

- *“Berdasar kajian saya, maka tertulis, lapisan termoklin itu ditemukan rata-rata pada kedalaman 43 meter ke bawah, ini adalah temuan kami untuk perairan Teluk Buyat berdasarkan sejumlah data yang ada pada saya.”*
- *“Ujung pipa berada dalam lapisan termoklin tidak dalam mixed layer.”*
- *“Iya, dalam forum ilmiah atau teknik sebuah pernyataan dalam sebuah forum ilmiah atau teknik, sebuah pertanyaan harus selalu didukung oleh fakta dan data, nah tergantung bagaimana ahli atau orang tersebut menyatakannya, komentar saya adalah apa yang saya sajikan disini itu 100% berdasarkan fakta Pak. Ada fakta dalam jumlah besar, ada definisi yang saya adopsi dan digunakan oleh banyak ahli di dalam profesi ini, saya mengatakan termoklin ada berdasarkan kajian saya, nah kajian yang lain tentu harus dilihat dulu, kalau mengatakan tidak ada di bawah 82 meter itu datanya apa, yang kami tegaskan di sini adalah berdasarkan data langsung dari Teluk Buyat.”*

Dr. Andojo Wurjanto juga memaparkan *slide* di bawah ini untuk meringkas kesimpulannya secara visual. *Slide* ini menunjukkan tailing NMR berada di bawah lapisan teraduk, di dalam lapisan termoklin.



Menanggapi situasi teoretis adanya logam berat dalam tailing yang tercampur oleh ombak, arus, dan air pasang, dari data kualitas air selama delapan tahun yang didokumentasikan dalam RKL/RPL NMR, survei Kementerian Lingkungan Hidup dan survei oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara serta lembaga akademis seperti CSIRO, sudah jelas bahwa kandungan arsen dan merkuri dalam air laut di atas 50 meter (dalam lapisan teraduk), semuanya berada di bawah baku mutu peraturan Indonesia dan dalam kisaran normal untuk air laut. Data-data aktual dari Teluk Buyat ini secara meyakinkan menyangkal hipotesis Dr. Abdul Gani Ilahude bahwa logam berat dalam tailing telah menyebar.

Kedua, sudah ada data pemantauan lingkungan selama lebih dari delapan tahun yang mengukur dan merekam tingkat kekeruhan di perairan Teluk Buyat. Kekeruhan diukur di laboratorium sebagai parameter yang disebut **Total Padatan Tersuspensi**, yang dilaporkan dalam satuan miligram per liter. Data-data ini telah secara rutin dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dalam laporan RKL/RPL PT NMR dan konsisten dengan survei KLH sendiri. Hasil ini menunjukkan bahwa lapisan teraduk di Teluk Buyat tidak keruh, hal yang membuktikan bahwa tailing padat tidak masuk ke lapisan teraduk.

Sebagai tambahan, untuk menjawab pertanyaan dari Majelis Hakim tentang apakah tailing naik ke lapisan teraduk dan dicampur oleh ombak, arus atau air pasang, Dr. Wurjanto memberikan pernyataan berikut dalam persidangan:

“Nah, kami coba sebutkan satu-satu angin itu hanya dapat mempengaruhi kelautan hanya pada beberapa meter di bawah permukaan laut, karena sifatnya dia bergesekan dengan permukaan laut. Gelombang itu adalah dinamika permukaan pada kedalaman lebih dari 50 meter di perairan Indonesia, gelombang sudah tidak dapat dirasakan pengaruhnya. Dia bergolak di permukaan tetapi dia tidak dapat mengaduk-aduk di bawah lebih dari 50 meter. Arus, secara teoritis bisa, karena arus itu bisa terjadi di permukaan maupun di bawah, tapi arus itu juga dibangkitkan oleh gaya yang lain, misalkan, oleh angin, oleh gelombang dan oleh pasang surut. Nah fakta bahwa gundukan ini bertahan karena saya punya profil yang lain pada tahun yang lain itu tetap bertahan seperti itu hanya berubah kedalamannya, itu menunjukkan bahwa

arus di sana juga tidak mampu menggerakkan gundukan tailing yang ada di sana.

Dan untuk menjawab pertanyaan dari Tim Pembela mengenai apakah tailing telah naik ke lapisan teraduk dan tercampur, Dr. Andoyo Wurjanto menyatakan dalam persidangan :

“Baik, Bapak Penasehat Hukum. Jadi kalau dikaitkan dengan teraduk-aduknya tailing berdasarkan fakta saya menunjuk, saya mengatakan tidak tapi jawabannya lebih banyak di sini. Pada hasil pemantauan selama 8 tahun dari pelaksanaan RKL/RPL itu sendiri. Pada kedalaman 0 sampai dengan 50 meter yang di dalam perhitungan saya menunjukkan itu adalah lapisan mixed layer itu kandungan padatan di dalam air itu tidak pernah melebihi baku mutu Indonesia, bahkan juga jika diterapkan baku mutu yang paling ketat yaitu baku mutu untuk biota laut yang menyatakan tidak boleh lebih dari 20 miligram per liter. Itu pernyataan saya..”

Dr. Andoyo Wurjanto juga memperlihatkan grafik untuk menunjukkan bahwa padatan tersuspensi di dalam lapisan teraduk adalah rendah, yang membuktikan bahwa tailing padat tidak pernah tercampur oleh ombak, arus atau air pasang.

Sangat penting untuk mencatat bahwa saksi Penuntut Umum, Dr. Abdul Gani Ilahude sendiri, telah mengakui bahwa ia tak pernah melihat tailing NMR, tidak pernah melihat data pemantauan apa pun dari Teluk Buyat, tidak pernah berkunjung ke Teluk Buyat dan tidak pernah melakukan penelitiannya sendiri di Teluk Buyat.

Semua data pemantauan dan analisis ilmiah dari data Dr. Andoyo Wurjanto membuktikan bahwa tailing Tambang Mesel telah ditempatkan di bawah lapisan teraduk dan di bawah batas atas termoklin, dan karena ukuran dan berat jenisnya maka tailing tidak akan naik setelah ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat. Tailing yang ditempatkan di Teluk Buyat secara fisik dan kimiawi adalah stabil sebagaimana telah diprakirakan dalam AMDAL NMR.

Selain argumen teknis di atas yang secara meyakinkan membuktikan tentang keberadaan termoklin di Teluk Buyat, ada sebuah persoalan mengenai

penyidik Kepolisian dan kasus yang dihadirkan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum yang menjadi kekhawatiran saya.

Izinkan saya berbagi dengan persidangan ini beberapa fakta menarik mengenai keterlibatan Dr. Abdul Gani Ilahude dalam kasus Buyat ini. Selain menjadi saksi bagi Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum, Dr. Abdul Gani Ilahude juga merupakan ahli termoklin di Tim Pengkaji ERA NMR (seperti disebut dalam BAP Drs Masnellyarti Hilman), ahli termoklin di Tim Pengkaji KLH dan ahli oseanografi di Tim Terpadu KLH yang menghasilkan Laporan Revisi tanggal 8 November 2004.

Juga penting untuk dicatat bahwa pada semua kasus di atas, ia telah ditunjuk oleh Dra. Masnellyarti Hilman dari KLH. Dra. Masnellyarti Hilman tak pernah berusaha mencari kebenaran melalui opini ahli yang berbeda. Fakta bahwa Dra. Masnellyarti Hilman selalu memutuskan untuk menunjuk Dr. Abdul Gani Ilahude bahkan ketika termoklin sudah menjadi isu yang dipertentangkan, menunjukkan bahwa Dr. Abdul Gani Ilahude dan Dra. Masnellyarti Hilman telah berkolusi guna mengelabui publik mengenai fakta-fakta yang sebenarnya.

Pada akhirnya di persidangan inilah seluruh kebenaran mengenai hal yang sangat khusus seperti termoklin baru bisa terungkap. Seorang ahli tingkat nasional dari ITB, Dr. Andoyo Wurjanto secara meyakinkan menunjukkan keberadaan termoklin di Teluk Buyat pada kedalaman 43 meter.

Isu Detoksifikasi dan Tuduhan Pelampauan Baku Mutu

Yang Mulia, saya sungguh terkejut melihat bahwa dakwaan yang dikenakan pada saya menuduh saya tentang pelampauan baku mutu, padahal data menunjukkan bahwa kinerja instalasi detoksifikasi NMR lebih dari 50% lebih baik dari apa yang diharapkan sesuai dengan baku mutu yang berlaku. Terlebih lagi, bagaimana mungkin kami telah melampaui baku mutu jika NMR melepas kurang dari 10% total beban pencemaran yang diizinkan oleh Pemerintah?

Bila analisis kepatuhan dilakukan secara **jujur** dan **bersungguh-sungguh**, NMR akan menerima peringkat **HIJAU** dalam program PROPER KLH –

sebuah lambang warna untuk kinerja lingkungan yang "sangat memuaskan". Data nyata tersebut menunjukkan bahwa instalasi detoksifikasi NMR akan dengan mudah terkualifikasi sebagai sistem pengolahan terbaik di dunia.

Ironi dari situasi ini sulit untuk dijelaskan – bukannya mendapat penghargaan untuk kinerja lingkungan yang patut ditiru, malah Tim Jaksa Penuntut Umum menyeret saya dan NMR ke pengadilan dan ingin menghukum saya tiga tahun penjara. Hal ini sangat tidak adil dan merupakan cemoohan terhadap perilaku lingkungan yang bertanggung jawab.

Tanpa diragukan lagi, tuduhan pelampauan baku mutu dalam dakwaan adalah tidak berdasar secara hukum, dan menunjukkan usaha yang sengaja untuk mengaburkan fakta. Secara singkat, tuduhan pelampauan baku mutu adalah sangat keterlaluan.

Pelampauan baku mutu yang tertera dalam dakwaan tidak benar dari sudut pandang hukum maupun ilmu pengetahuan lingkungan. Terdapat lima alasan mengapa tuduhan pelampauan baku mutu dalam dakwaan adalah salah.

Pertama, Tim Jaksa Penuntut Umum telah menerapkan peraturan yang salah untuk mengevaluasi kualitas limbah tailing. Untuk periode sebelum 11 Juli 2000, Tim Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan standar yang terdaftar di Lampiran-C KEP51/MENLH/10/1995. Standar ini adalah standar umum yang tidak secara otomatis digunakan dalam pengoperasian tambang. Standar yang terdaftar di Lampiran-C KEP51/MENLH/10/1995 merupakan standar bebas yang dapat diterapkan dalam sebuah operasi tambang hanya apabila Gubernur menetapkannya sebagai standar air limbah setelah berkonsultasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Kondisi ini dengan jelas telah dinyatakan dalam Pasal 32 KEP51/MENLH/10/1995.

Namun, Gubernur Sulawesi Utara **tidak pernah** mengeluarkan persyaratan seperti itu untuk NMR selama masa pengoperasian tambang. Karenanya, KEP51/MENLH/10/1995 tidak bisa diterapkan untuk NMR.

Sudah jelas bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum tidak membaca peraturan yang berlaku dengan seksama. Mereka justru secara sembrono mencatat nilai parameter limbah yang dilaporkan di RKL/RPL sebagai pelampauan, guna

menciptakan persepsi yang salah tentang kualitas limbah yang sesungguhnya. Karena itu, semua tuduhan pelanggaran baku mutu dalam Surat Tuntutan harus diabaikan oleh pengadilan.

Kedua, Tim Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan metodologi yang salah untuk mengevaluasi adanya pelanggaran baku mutu. Menurut metodologi KLH yang berlaku, yang seharusnya digunakan untuk mengukur pelanggaran baku mutu adalah **rata-rata bulanan**, dan bukan nilai harian seperti yang digunakan dalam dakwaan.

Saya ingin menghadirkan empat fakta untuk menunjukkan bahwa pelanggaran didasarkan pada rata-rata bulanan dan bukan nilai harian.

Pertama, selama lebih 10 tahun, KLH secara konsisten menggunakan rata-rata bulanan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelanggaran baku mutu dari beberapa perusahaan. Aturan untuk mengevaluasi pelanggaran dan kepatuhan dari pabrik-pabrik dengan sangat jelas dinyatakan dalam sebuah dokumen teknis tahun 1996 yang ditulis bersama Tim PROPER-BAPEDAL dan peneliti dari Bank Dunia. Seperti yang dinyatakan pada halaman 11 laporan ini, rata-rata bulanan dari konsentrasi limbah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar-standar yang dapat diterapkan.

PROPER: TECHNICAL DOCUMENTATION Page 11 of 19

Key Questions	Information Needs	Nature of Information
1. Does the plant meet the effluent standards as specified in Appendix I to IV of the regulation KEP/MEN/03/1991 ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. What is pollution per unit output of the plant? 2. What is the standard applicable to the plant? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Average monthly pollution concentration 1. Average monthly flow rate 1. Monthly output in units specified in KEP-03/MENKLH/II/1991 1. KEP-03/MENKLH/II/1991 standard


http://www.worldbank.org/nipr/work_paper/propwhat/index.htm

PROPER: DOKUMENTASI TEKNIK Page 11 of 19

Pertanyaan Kunci	Informasi yang diperlukan	Jenis Informasi
1. Apakah instalasi memenuhi baku mutu limbah Sebagaimana dijelaskan pada lampiran I s/d IV dari KEP/MEN/03/1991	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah pencemaran per Satuan keluaran dari instalasi? 2. Baku mutu apa yang dapat diterapkan pada instalasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rata-rata bulanan konsentrasi pencemaran 1. Rata-rata bulanan volume aliran 1. Satuan keluaran bulanan dalam KEP//03/MENKLH/III/1991 1. Baku Mutu KEP-03/MENKLH/II/1991

http://www.worldbank.org/nipr/work_paper/propwhat/index.htm

Bukti **kedua** mengenai penggunaan rata-rata bulanan berasal dari presentasi baru-baru ini oleh seorang staf senior KLH tentang program PROPER. Pada bulan April 2006 di Beijing, China, staf KLH, Bapak Rasio Sani, Asisten Deputi Menteri untuk Bahan Berbahaya dan Pengelolaan Limbah membuat presentasi tentang program PROPER. Dalam presentasi ini, Bapak Sani menunjukkan suatu grafik berisi data harian untuk empat parameter lingkungan yang dilaporkan oleh perusahaan PT Indah Kiat yang berlokasi Tangerang. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa PT Indah Kiat pernah melampaui nilai standar padatan tersuspensi total. Tetapi menurut situs web KLH, PT Indah Kiat menerima peringkat BIRU untuk periode 2004-2005. Bukti ini menegaskan bahwa sampai sekarang KLH menerapkan rata-rata bulanan untuk menghitung pelampauan, dan BUKAN nilai harian.



Perusahaan PT Indah Kiat menerima peringkat BIRU untuk periode 2004-2005 berdasarkan dasar penafsiran pelampauan rata-rata bulanan. Walaupun PT Indah Kiat memiliki data adanya pelampauan harian, tetapi tidak ada pelampauan ketika rata-rata bulanan digunakan. Karena itu KLH dengan tepat telah memberinya peringkat BIRU.

Selanjutnya, peraturan limbah di Indonesia mengharuskan suatu perusahaan untuk melaporkan hanya satu hasil limbah per bulan. Adalah logika sederhana

bahwa jika pelampauan baku mutu dievaluasi berdasarkan nilai harian kualitas limbah, peraturan lingkungan akan mengharuskan perusahaan untuk melaporkan nilai air limbahnya setiap hari pada bulan tersebut dalam laporan tiga bulanan yang mereka ajukan ke KLH, dan bukan hanya satu sampel per bulan.

Aspek ini cukup jelas dalam kasus PT Indah Kiat, sebuah perusahaan yang tidak melaporkan data hariannya selama berbulan-bulan. Meskipun demikian, KLH tetap memberikan perusahaan ini peringkat BIRU, yang berarti pelaporan satu data per parameter lingkungan per bulan sudah cukup memadai untuk kepatuhan pada standar-standar yang berlaku.

Ketika perusahaan melaporkan sampel limbah selama lebih dari satu hari pada bulan apa pun, KLH mengubah nilai harian itu menjadi rata-rata bulanan untuk mengevaluasi terjadi tidaknya pelampauan baku mutu. Sudah jelas bahwa Surat Dakwaan ini tidak mau repot-repot untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang aturan pelampauan baku mutu yang digunakan KLH, sebaliknya justru buru-buru menggunakan nilai harian untuk membentuk pembenaran yang salah atas tuntutan pelampauan baku mutu tersebut.

Bukti **ketiga**, penggunaan rata-rata bulanan adalah laporan tiga bulanan RKL/RPL dari NMR sendiri. Setiap laporan RKL/RPL dengan jelas menyatakan bahwa **rata-rata bulanan** adalah dasar untuk mengukur pelampauan baku mutu. Namun, Surat Dakwaan gagal mengkaji laporan RKL/RPL dengan seksama, dan justru memilih untuk menggunakan metodologi yang salah guna mengevaluasi pelampauan baku mutu.

NMR tidak diharuskan melaporkan data harian mengenai kualitas limbah. Tapi NMR secara sukarela memilih untuk melaporkan nilai harian guna menjamin transparansi secara penuh dalam penghitungan rata-rata bulanan. Bukannya memuji NMR atas kejujurannya dalam melaporkan data, malah KLH dan Tim Jaksa Penuntut Umum telah menggunakan nilai harian dalam membuat penaksiran yang salah tentang pelampauan baku mutu.

Lebih jauh, KLH telah menerima laporan RKL/RPL ini sejak tahun 1996, dan pihaknya sudah punya banyak kesempatan untuk mengoreksi NMR jika rata-rata bulanan adalah ukuran yang salah untuk digunakan. Selama delapan

tahun operasi tambang (1996-2004), KLH telah menerima rata-rata bulanan sebagai dasar untuk mengukur pelampauan baku mutu. Untuk mengatakan bahwa nilai harian merupakan dasar untuk menghitung pelampauan baku mutu setelah tambang menghentikan operasinya tidak hanya mengejutkan dan sulit dipercaya bagi saya, tetapi juga sangat mencurigakan dan jelas merupakan sikap regulator yang tidak bertanggung jawab.

Sungguh tidak masuk akal jika KLH secara tiba-tiba menyatakan bahwa pelampauan baku mutu dievaluasi berdasarkan nilai harian, sementara selama delapan tahun KLH menerima penggunaan rata-rata bulanan dalam laporan RKL/RPL. Dalam hal ini, justru para regulator-lah yang harus diperiksa perihal perilaku mereka yang diskriminatif dan tidak adil.

Selanjutnya, penggunaan data yang berusia lebih dari tiga tahun dalam Surat Dakwaan manapun adalah melanggar hukum, terutama jika data tersebut telah tersedia selama lebih dari delapan tahun bagi para regulator. Mengabaikan data tersebut begitu lama, kemudian dengan tiba-tiba menyatakan ada pelampauan baku mutu dari pihak NMR tidak dapat diterima secara hukum, secara etis maupun profesional.

Bukti **keempat** yang lebih jauh mengklarifikasi penggunaan rata-rata bulanan adalah pernyataan dari lima saksi fakta, termasuk satu saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum. Para saksi tersebut adalah: (1) Nabiel Makarim; (2) Witoro Soelarno; (3) Ginting Soeka; (4) David Sompie, dan (5) Shakeb Afsah. Saya akan membahas penjelasan-penjelasan mereka yang berhubungan dengan isu penggunaan rata-rata bulanan dan argumentasi saya terpapar di bawah ini:

1. **Menteri Nabiel Makarim:** Bapak Makarim, mantan Menteri LH, pada 14 Juli 2005 menyatakan bahwa KLH menggunakan rata-rata bulanan untuk menilai pelampauan atas parameter lingkungan. Ini adalah praktek lazim setelah tahun 1995 ketika program PROPER diterapkan untuk pertama kali oleh BAPEDAL, dan kemudian di KLH setelah tahun 2001. Ia menjelaskan bahwa meskipun data harian dikumpulkan dan dibahas sewaktu-waktu, indikator utama untuk mengukur pelampauan adalah rata-rata bulanan.

LMPP: ... Jadi untuk mengukur kinerja rata-ratanya itu sebulan. Jadi kalau melihat secara sederhana angka ini, ini lebih ketat Propernya, kenapa dipakai angka satu bulan, kenapa enggak mengikuti RKL/RPL setiap bulan gitu??

Nabiel: Begini Pak, bukan hanya sebulan sekali diambil, maksudnya untuk masuk ke dalam data itu, diambil rata-rata bulanan, itu adalah suatu keputusan. Karena apa, kita bisa saja pakai jam atau hari atau minggu ya, tapi itu juga akan merepotkan kita terlalu detail ya, biayanya akan terlalu tinggi, tapi juga kita melihat dari waktu ke waktu, bisa saja baku mutu limbah itu di, terlanggar, itu seperti produk pabrik, kalau kita bikin kacamata, pabrik pembuat kaca mata, tiga ribu buah sehari, tidak semuanya menjadi kacamata, akan ada *reject* disana. Nah, produk *reject* itu dalam limbah juga ada, jadi kami itu melihat bulanan, tidak harian, jam-jaman atau mingguan gitu.

2. **Witoro Soelarno:** Ia adalah saksi dari Tim Jaksa Penuntut Umum yang memberi kesaksian pada persidangan 2 Desember 2005. Ia pernah menjadi Inspektur Tambang untuk NMR dan dia menjelaskan kepada persidangan tentang rata-rata bulanan yang merupakan dasar hukum untuk menilai pelampauan. Ia juga menjelaskan tentang rata-rata bulanan yang dihitung berdasarkan nilai harian.

LMPP: Ini RKL tentang detoksifikasi tailing nih. Ada yang saya apa, yang sudah di stabilo ini baku mutu rata-rata bulanan. Ini kan baku mutu rata-rata bulanan. Di dalam BAP memang disebutkan juga bulanan, Desember, September, Oktober itu Bapak Ketua di dalam ini, ...

HK III: Boleh.

LMPP: Yah ini. Bulan Februari, Maret, April, Mei. Jadi rata-rata itu bulanan. Memang, e dasarnya apa itu bulanan?

WS: [tidak terdengar] itu memang rata-rata, dasar hukumnya.

LMPP: Dasar hukumnya?

WS: Ya karena bulanan rata-rata bulanan, Memang pada di RKL/RPL ini bulanan juga disebutkan. Disini juga pertanyaannya adalah supaya persidangan itu terang. Itu rata-rata, memang dasar hukumnya rata-rata bulanan.

WS: Iya begitu. Dari harian, lalu averagenya lalu diambil.

LMPP: Jadi averagenya itu adalah bulanan?

WS: Betul bulanan.

LMPP: Bukan harian. Jadi bukan harian. Baik, terima kasih Bapak Ketua.

3. Ngadja **Ginting Soeka**: Ia adalah Inspektur Tambang yang memberi keterangannya sebagai saksi fakta pada persidangan 9 Juni 2005. Ia juga menjelaskan mengenai rata-rata bulanan sebagai dasar hukum yang benar untuk mengevaluasi pelampauan baku mutu. Ia menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan pertambangan lain seperti Freeport, Arutmin dan Kelian Equatorial Mining juga menggunakan rata-rata bulanan untuk mengevaluasi pelampauan baku mutu. Saya lampirkan transkripsi penjelasan Saksi Ngadja Ginting Soeka guna menunjukkan dengan lebih jelas bagaimana, dengan tegas dan jelas, Saksi Ngadja Ginting Soeka menjelaskan penggunaan rata-rata bulanan oleh para regulator kepada persidangan.

PS: ...Pertanyaan saya bukan soal PT NMR, sebenarnya menurut pengalaman Saudara menginspeksi tambang dan menerima RKL/RPL dari semua perusahaan tambang di luar PT NMR, bagaimana mereka melaporkan monitornya, mengambil hasil rata-rata monitor per hari, apa mengambil rata-rata monitor per bulan atau pertiga bulan atau per enam bulan, apa yang Saudara pakai selaku Inspektur Tambang dalam memberikan kriteria-kriteria?

NGS: Ya, kita...

PS: Di dalam praktek pertambangan?

NGS: Ya, dalam dalam praktek pertambangan yang kami yang kami lakukan adalah mengevaluasi hasil pemantauan mereka setiap bulan, Pak. Rata-rata setiap bulan dari hasil pemantauan itu itulah yang kami evaluasi nanti yang digabungkan di dalam yang namanya laporan triwulanan Pak.

PS: Jadi rata-rata sebulanlah yang dipakai sebagai titik evaluasi?

NGS: Betul, Pak.

4. **David Sompie**: ia adalah saksi fakta yang bekerja di NMR sebagai Superintendent Lingkungan. Pada 5 Mei 2006 ia bersaksi di persidangan ini di bawah sumpah bahwa rata-rata bulanan yang dilaporkan di RKL/RPL merupakan dasar untuk mengevaluasi pelampauan baku mutu. Dengan demikian, batas yang dicantumkan dalam izin harus dipertahankan berdasarkan bulanan dan sesuai dengan data yang dilaporkan di RKL/RPL.

DS:	Di dalam laporan RKL/RPL sejak tahun, sejak bulan, Juli tahun 2000, bulan kuartal ketiga 2001 kita melaporkan bahwa yang menjadi <i>goal</i> adalah rata-rata bulanan.
J1:	Rata-rata bulanan ya, jadi itu diambil rata-rata setelah diperhitungkan dari harian.
DS:	Benar

5. **Shakeb Afsah:** seorang ahli bertaraf internasional yang bersaksi sebagai ahli dan saksi fakta pada persidangan 7 Juli 2006. Di pengadilan ini dan bawah sumpah ia menjelaskan bahwa selama periode ia menjadi ahli kuantifikasi untuk program PROPER di KLH (sebelumnya di BAPEDAL), sarana komputer dan metodologi yang ia kembangkan atas permintaan KLH untuk mengevaluasi pelampauan baku mutu menggunakan rata-rata bulanan sebagai dasarnya. Model-model komputer yang dikembangkan saksi ahli ini masih tetap diterapkan untuk mengevaluasi pelampauan baku mutu dan untuk memberi kode warna kepatuhan kepada perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia. Menurut Saksi dan Ahli Shakeb Afsah, ada beberapa perusahaan yang secara rutin menerima peringkat HIJAU dari KLH meskipun perusahaan-perusahaan tersebut mengalami pelampauan baku mutu dengan dasar harian.

Sudah jelas dari dakwaan bahwa ada standar ganda dalam mengevaluasi pelampauan baku mutu bagi NMR. Sangat mengherankan bagi saya ketika melihat bahwa KLH menggunakan rata-rata bulanan untuk menghitung pelampauan baku mutu bagi lebih dari 500 perusahaan setiap tahun untuk program PROPER, tetapi di dalam Surat Dakwaan, staf KLH, Saksi Sigit Reliantoro, tidak berkonsultasi dengan rekan-rekannya di tim PROPER dan bahkan secara sengaja menggunakan nilai harian untuk menyatakan pelampauan bagi NMR. Sikap diskriminatif ini adalah melawan hukum dan tidak bermoral, serta tidak diharapkan dari para regulator yang oleh hukum diharuskan untuk bertindak dengan sikap yang netral.

Mengabaikan Perhitungan Beban Pencemaran

Selain kesalahan metodologi dalam dakwaan ini, ada kesalahan ilmiah besar yang mencolok, suatu cacat yang fatal dalam kasus Tim Jaksa Penuntut

Umum. Kesalahan ini terkait dengan tidak adanya analisis beban pencemaran dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli Shakeb Afsah.

Prinsip paling mendasar dalam ilmu lingkungan menyatakan bahwa beban pencemaran adalah indikator kunci dari dampak lingkungan apa pun. Karena itu, soal pelampauan harus dilihat dari segi apakah beban total pencemaran telah melampaui baku mutu atau tidak.

Baik volume maupun konsentrasi dinyatakan dalam izin karena beban pencemaran (volume x konsentrasi) merupakan indikator dampak lingkungan yang paling valid. Dengan menggunakan data konsentrasi parameter lingkungan serta volume lumpur dari laporan RKL/RPL, saya menghitung nilai beban pencemaran untuk NMR selama masa operasi tambang. Kuantifikasi ini menunjukkan bahwa untuk parameter merkuri NMR hanya melepaskan 8.8% dari beban yang diperbolehkan, sedangkan untuk arsen beban nyata yang dilepaskan hanya 6% dari yang diizinkan. Perhitungan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

	Parameter (Nilai-nilai terlarus dalam air limbah)	Beban maksimal yang diperbolehkan dalam masa Izin (kg)	Beban nyata yang dilepaskan di Teluk Buyat (kg)	% dari beban yang diperbolehkan	Peringkat PROPER
1.	Merkuri	61.36 kg	5.42 kg	8.83%	HJAU
2.	Arsen	3,835.00 kg	244.39 kg	6.37%	HJAU
3.	Tembaga	7,670.00 kg	1,004.75 kg	13.10%	HJAU
4.	Besi	23,010.00 kg	3,205.51 kg	17.76%	HJAU
5.	Sianida-Bebas	3,835.00 kg	552.02 kg	13.93%	HJAU
6.	Sianida-WAD	3,835.00 kg	1,064.38 kg	27.75%	HJAU
HJAU = Kurang dari 50 % dari standar					

Karenanya, menuduh saya telah menyebabkan kerusakan lingkungan dengan dasar konsentrasi parameter menunjukkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum tidak berkompeten dalam bidang analisis lingkungan. Merujuk pada konsentrasi semata merupakan metodologi yang salah untuk mengukur dampak lingkungan dan tidak dapat digunakan untuk menilai apakah fungsi lingkungan telah berubah atau tidak.

Sulit untuk dipercaya bahwa saya menghadapi tuntutan telah menyebabkan kerusakan lingkungan ketika NMR melepaskan kurang dari 10% dari beban pencemaran yang diperbolehkan untuk merkuri dan arsen selama masa penambangan yang berlangsung lebih dari delapan tahun. Jika total beban pencemarannya begitu rendah, bagaimana bisa ada pelampauan baku mutu sama sekali? Jelas bahwa pihak yang bertanggung jawab atas dakwaan ini tidak peduli soal konsistensi ilmiah ketika membuat daftar pelampauan yang hanya berdasar pada nilai harian dari konsentrasi berbagai parameter dalam limbah. Pertanyaan saya adalah mengapa dan bagaimana Tim Jaksa Penuntut Umum bisa memasukkan kesalahan yang mencolok itu ke dalam dakwaan. Hal ini, Yang Mulia, di luar kemampuan saya untuk memahaminya atau menjelaskannya dalam Pembelaan ini.

Lebih jauh, jika Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa kualitas limbah telah melampaui baku mutu sehingga menyebabkan kualitas air memburuk, maka data mengenai kualitas air laut Teluk Buyat harus menunjukkan nilai yang lebih tinggi dari standar yang telah ditetapkan. Jika data mengenai kualitas air laut tidak menunjukkan kecenderungan naik atau nilai yang terus bertambah tinggi dari standar, maka secara tidak langsung tailing tidak memiliki dampak terhadap kualitas air laut. Dengan kata lain, muatan buangan yang dipindahkan ke Teluk Buyat melalui limbah tetap berada dalam kisaran daya tampung dan tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dilihat sepintas, data kualitas air laut dari laporan RKL/RPL menegaskan bahwa tidak ada kecenderungan naik dan bahwa mutu air tidak pernah melampaui baku mutu yang ditetapkan untuk memastikan fungsi biota laut.

Parameter Lingkungan	Kualitas Air Buangan Limbah	Kualitas Air Laut di Teluk Buyat	Kecenderungan Kualitas Air Laut
1. Merkuri	Tidak ada Pelampauan	Di bawah deteksi <2 ppb/ Std.10>	Tidak ada Peningkatan
2. Arsen	Tidak ada Pelampauan	Ppb	Tidak ada Peningkatan
3. Tembaga	Tidak ada Pelampauan	Di bawah deteksi	Tidak ada Peningkatan
4. Besi	Tidak ada Pelampauan	Di bawah deteksi	Tidak ada Peningkatan
5. Sianida	Tidak ada Pelampauan	Di bawah deteksi	Tidak ada Peningkatan
Sumber Data : Laporan RKL/RPL			

Dan tentu saja, untuk merkuri, tembaga dan sianida terlarut, nilai rata-rata berada di bawah batas deteksi; untuk arsen nilai rata-rata berada di bawah 2 ppb, sedangkan standarnya adalah 50 ppb.

Sekali lagi, sudah jelas bahwa tuduhan pelampauan baku mutu dan pencemaran tidak konsisten dengan kualitas air laut di Teluk Buyat yang sudah diteliti. Jika kadar logam di air laut berada di bawah batas deteksi, ini pasti berarti bahwa tidak ada pelampauan baku mutu yang berdampak merugikan di Teluk Buyat. Karena itu, secara teknis tuduhan pelampauan baku mutu tidak konsisten. Jika air laut Teluk Buyat bersih, seperti yang ditunjukkan oleh banyak studi, maka kualitas limbah pasti juga baik.

Jadi, Yang Mulia, apakah kebenaran yang sesungguhnya mengenai pelampauan baku mutu? Analisis yang telah saya bawakan sejauh ini secara jelas menunjukkan bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah salah mengartikan kinerja lingkungan NMR yang sesungguhnya dalam Surat Dakwaannya.

Karena fokus persoalan adalah merkuri dan arsen, saya menghadirkan analisis mendetail tentang parameter-parameter ini. Sebagai tambahan, saya juga menyediakan analisis untuk sianida, tembaga dan besi terlarut di dalam limbah. Semua parameter secara seragam telah menunjukkan bahwa tidak ada pelampauan selama masa operasional tambang NMR.

Konsentrasi Merkuri Terlarut dalam Tailing

Pertama-tama, penting untuk dipahami bahwa semua merkuri terlarut di dalam limbah berasal dari merkuri yang terbentuk secara alamiah di dalam bijih tambang; NMR tidak menambah merkuri apa pun dalam proses produksinya. Lumpur atau bagian padat tailing mengandung merkuri sulfida atau sinabar, yang tidak sama dengan merkuri bebas atau terlarut. Karenanya, satu-satunya sumber di mana merkuri dapat masuk ke media lingkungan adalah merkuri terlarut dalam limbah. Dan pada tanggal 11 Juli 2000, KLH menetapkan standar untuk konsentrasi merkuri dalam tailing pada 0.008 mg/L, untuk dievaluasi secara bulanan dengan menggunakan nilai rata-rata yang telah disebutkan dalam setiap laporan RKL/RPL.

Seperti yang telah saya tekankan sebelumnya, NMR tidak pernah melampaui standar untuk merkuri. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Saksi dan Ahli Shakeb Afsah (yang pernah menjadi ahli kuantifikasi pada program PROPER di KLH) tingkat kinerja NMR akan berada di kategori peringkat HIJAU bila NMR diikutsertakan dalam program PROPER yang telah dimulai kembali setelah krisis moneter, pada tahun 2002. Antara periode 11 Januari 2002 dan 30 September 2004, NMR mengajukan laporan RKL/RPL kepada KLH setiap tiga bulan sekali. Berdasarkan data ini, dapat dilihat bahwa setiap 33 bulan, sembilan kali tingkat konsentrasi merkuri dalam limbah berada pada tingkat EMAS, yang berarti kurang dari 5% dari standar. Dalam 24 bulan selama masa PROPER yang dimulai January 2002, konsentrasi merkuri terlarut adalah pada tingkat HIJAU, yang berarti kurang dari 50% dari standar.

Maka jelaslah dari analisis data limbah yang dilaporkan dalam RKL/RPL, bahwa tidak ada persoalan pelampauan baku mutu apa pun, dan Surat Dakwaan telah salah menunjukkan kualitas yang sebenarnya dari limbah untuk merkuri.

Konsentrasi Arsen Terlarut dalam Tailing

Arsen juga merupakan logam yang terdapat secara alamiah dalam bijih di tambang Mesel, dan jalur utama bagi arsen untuk masuk ke Teluk Buyat adalah melalui limbah tailing. Bagian padat tailing yang tersimpan dalam sedimen, mengandung senyawa arsen yang bernama ferro-arsenat yang merupakan zat kimia yang sangat berbeda dengan arsen dan tetap stabil dalam air laut. Karenanya, untuk menekan dampak arsen di Teluk Buyat, yang paling penting adalah mengontrol banyaknya arsen terlarut dalam bagian cair tailing. Berdasarkan itu, KLH menentukan batas konsentrasi sebesar 0.5 mg/L untuk arsen-III terlarut dalam limbah tailing. Seperti yang dinyatakan dalam laporan RKL/RPL dan dijelaskan sebelumnya dalam Pembelaan ini, batasan ini akan dihitung dengan dasar bulanan.

NMR mengoptimalkan proses detoksifikasi untuk memperkecil kadar arsen terlarut (yang berada jauh di bawah batas izin). Seperti yang tampak di grafik, konsentrasi arsen terlarut dalam limbah berada pada peringkat HIJAU selama

seluruh 33 bulan dimulai dengan Januari 2002. Karena tingkat konsentrasi arsen yang begitu rendah dalam limbah maka jumlah total arsen yang terlepas ke dalam Teluk Buyat terhitung hanya 6.4% dari beban maksimum yang diperbolehkan. Sudah jelas bahwa tidak ada masalah pelampauan baku mutu, dan tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum seperti yang tertera dalam Surat Dakwaan adalah salah.

Konsentrasi Parameter Lain dalam Tailing

Instalasi detoksifikasi telah beroperasi secara optimal untuk menjamin bahwa selain merkuri dan arsen, semua logam yang dinyatakan dalam peraturan juga diolah agar tetap berada di bawah baku mutu yang ditentukan dalam izin.

Performance of Detox Plant-PTNMR

Arsen (As-III) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2003	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2004	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN			

Hg (Merkuri) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2003	GREEN	GOLD	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GOLD	GREEN	GOLD
2004	GOLD	GOLD	GOLD	GOLD	GOLD	GOLD	GREEN	GREEN	GREEN			

Cu - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2003	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2004	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GOLD			

Fe - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GOLD	GOLD	GOLD	GOLD
2003	GOLD	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2004	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GOLD			

CN (free) - (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	BLUE	GREEN	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN
2003	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2004	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN			


CN-WAD (mg/L)												
Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
2002	BLUE	GREEN	BLUE	GREEN	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN
2003	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	BLUE	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN
2004	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	GREEN			

Seperti yang ditunjukkan pada Laporan Kinerja Detoksifikasi, tingkat konsentrasi sianida, tembaga dan besi juga berada pada peringkat HIJAU. Jika Tim Jaksa Penuntut Umum telah memeriksa data RKL/RPL dengan teliti, maka akan menemukan bahwa tidak ada pelampauan baku mutu untuk parameter lingkungan apa pun yang termasuk dalam izin.

Volume Tailing yang Dilepaskan di Teluk Buyat

Selain baku mutu konsentrasi untuk keenam parameter lingkungan, izin juga membatasi jumlah total volume tailing yang dapat dilepaskan ke Teluk Buyat. Batasnya adalah 5000 meter kubik per hari untuk diukur berdasar bulanan seperti yang tertera dalam laporan RKL/RPL. Sebagaimana yang diperlihatkan di grafik, tidak ada pelampauan baku mutu untuk volume tailing yang dilepaskan ke Teluk Buyat.

Jika konsentrasi keenam parameter lingkungan dan volume tailing yang dibuang selalu dipatuhi, maka ini secara otomatis menunjukkan bahwa NMR tidak pernah melampaui standar yang telah ditetapkan.



Mengapa NMR Melaporkan Nilai Harian dalam RKL/RPL?

Tim Jaksa Penuntut Umum telah, secara keliru, menggunakan nilai harian parameter kualitas limbah untuk menciptakan argumen bahwa terjadi pelampauan. Hal ini merupakan pelanggaran berat terhadap kepercayaan pada regulasi karena NMR melaporkan nilai harian **betul-betul secara sukarela** untuk memastikan transparansi perhitungan rata-rata bulanan bagi para regulator. Karena tidak wajib melaporkan nilai harian, NMR bisa saja membatasi informasi dalam RKL/RPL hanya pada rata-rata bulanan (seperti yang disyaratkan oleh peraturan). Seandainya NMR telah mengikuti peraturan

secara ketat dan menahan diri untuk tidak berbagi data harian yang terperinci secara sukarela dengan para regulator KLH, tuduhan pelanggaran baku mutu berdasarkan nilai harian mungkin tak akan ada hari ini.

Hasilnya, Yang Mulia, kini sayalah yang membayar ganjaran karena telah bertindak secara bertanggung jawab dan transparan. Ini adalah sebuah lelucon yang tidak lucu, dan kini ribuan perusahaan di Indonesia yang memantau kasus ini akan membatasi pelaporan mereka pada persyaratan minimum guna menghindari terjadinya persekusi oleh para regulator yang bernafsu.

Di zaman internet di mana pembagian informasi adalah pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi dan inovasi, saya melihat para regulator dan Tim Jaksa Penuntut Umum sedang berusaha sekuat mungkin untuk membalikkan trend keterbukaan informasi sukarela yang tengah berkembang saat ini. Penyalahgunaan informasi sukarela, seperti nilai harian yang dilaporkan dalam RKL/RPL NMR, bukan hanya tidak adil bagi saya, namun implikasinya untuk masyarakat Indonesia secara luas dan ekonomi jauh lebih merusak. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa tindakan Tim Jaksa Penuntut Umum ini telah merusak citra Indonesia di mata dunia.

Saya akan mengimbau pengadilan yang terhormat ini meneliti dengan lebih seksama laporan RKL/RPL NMR, karena laporan itu mencerminkan semangat yang sesungguhnya dari keterbukaan informasi dan kerja sama. Kita akan menyadari bahwa laporan RKL/RPL berisi informasi harian mengenai 15 indikator yang berhubungan dengan instalasi detoksifikasi. Jadi, setiap laporan bulanan mengenai detoksifikasi akan berisi 450 nilai data. Jika NMR telah membatasi laporan RKL/RPL-nya mengenai kualitas limbah pada persyaratan peraturan minimum, NMR hanya akan melaporkan nilai bulanan untuk arsen, merkuri, tembaga, besi, dua jenis sianida dan volume tailings – dengan total delapan titik data per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa NMR telah secara sukarela melaporkan 442 nilai data tambahan per bulan kepada para regulator di KLH. Yang berarti selama genap delapan tahun masa pengoperasian tambang, NMR telah secara sukarela menyingkap lebih dari 42.000 nilai data kepada para regulator dari instalasi detoksifikasi saja.

Mari kita ambil waktu sejenak untuk melihat apa yang telah para regulator lakukan dengan *database* yang begitu kaya. Dari 42.000 lebih nilai data mengenai detoksifikasi, mereka secara selektif memusatkan perhatian pada 122 nilai harian (kurang dari 0.2% dari data total) untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelampauan baku mutu. Mereka tidak hanya mengabaikan penggunaan rata-rata bulanan, tetapi juga gagal melihat bahwa data keseluruhan menunjukkan kinerja instalasi detoksifikasi yang sangat memuaskan.

Bukannya menggunakan semua data untuk penggunaan yang produktif melalui penelitian yang jujur, para regulator dan Tim Jaksa Penuntut Umum bahkan memilih untuk menjadi perusak. Mereka memilih untuk menggunakan cara seleksi informasi paling manipulatif dan jahat untuk menuduh saya atas kelalaian lingkungan. Para regulator tidak hanya menginjak-injak semangat penciptaan pengetahuan dan inovasi, tapi mereka juga telah secara permanen memberi insentif untuk tidak berbagi informasi dan merusak transparansi.

Marilah kita renungkan sejenak mengapa NMR membagi semua informasi tambahan ini dengan para regulator. Jawabannya hanya ada satu – saya ingin KLH memiliki sebanyak mungkin data mengenai instalasi detoksifikasi agar pihaknya bisa melakukan analisis independen sendiri untuk menguji rata-rata bulanan dari bermacam parameter lingkungan yang telah diatur.

Kesimpulan

Jika dilihat lebih dekat, analisis Tim Jaksa Penuntut Umum dan KLH mengenai pelampauan baku mutu menunjukkan sikap diskriminatif yang kuat terhadap NMR. Sikap ini terlihat jelas dari cara KLH menangani ratusan kasus pelampauan di masa lalu.



Di bawah program PROPER yang dimulai sejak tahun 1995, setiap tahun KLH telah memberikan peringkat MERAH kepada semua perusahaan yang melakukan pelampauan dengan dasar rata-rata bulanan. Setiap tahun selama lebih dari satu dekade, ratusan perusahaan di seluruh negeri telah menerima peringkat MERAH. Namun belum ada satu perusahaan pun yang menghadapi tindakan hukum dari KLH. Jadi mengapa KLH dan Tim Jaksa Penuntut Umum mengincar NMR walaupun tidak terjadi pelampauan? Mengapa KLH dan Tim

Jaksa Penuntut Umum gagal mengikuti prosedur yang dibuat oleh pemerintah sendiri untuk analisis kepatuhan?

Sebenarnya, sehubungan dengan operasi NMR, tidak ada parameter lingkungan yang menunjukkan adanya pelanggaran standar apapun. Yang telah melanggar standar adalah tindakan tidak etis dan tidak profesional dari para regulator yang secara gegabah telah menuduh saya atas pidana lingkungan yang dibuat-buat.



Contoh Data yang digunakan untuk Analisis Penilaian dalam Sistem Data Base PROPER



Izin Penempatan Tailing di Dasar Laut (STP)

Yang Mulia, sebenarnya NMR telah memenuhi semua aspek izin pembuangan yang dikeluarkan oleh Menteri Sonny Keraf pada tanggal 11 Juli 2001. Bahkan saya secara sukarela mengambil inisiatif untuk memperoleh izin sebelum batas waktu lima tahun yang disyaratkan oleh UU 23/1997, sehingga NMR sudah ada di bawah izin lebih dari setahun sebelum batas waktu. NMR bisa saja dengan mudah menikmati tambahan satu tahun tanpa izin pembuangan, tapi saya memutuskan untuk bertindak secara bertanggung jawab. Sangat disayangkan bahwa beberapa regulator yang termotivasi secara politik ingin menghukum NMR dan saya karena kesungguhan hati kami.

Kepatuhan kami pada perizinan juga benar-benar lengkap dan menyeluruh. Bahkan instalasi detoksifikasi menunjukkan kinerja 50% lebih baik dari apa yang disyaratkan dalam izin. Pembelaan terkuat mengenai kepatuhan penuh NMR diungkapkan oleh Saksi Ahli Nabiel Makarim, dan Saksi Ahli Daud Silalahi.

Sebelum KLH mengeluarkan izin, ia mengkaji temuan dari berbagai studi ilmiah termasuk yang menunjukkan bahwa tailing bukan merupakan limbah B3. Tentunya KLH tidak mungkin akan mengeluarkan izin pembuangan jika ada bukti yang menunjukkan bahwa tailing adalah limbah B3.

Selain itu, NMR telah menyelesaikan studi ERA sesuai dengan ToR dan disetujui oleh KLH dalam masa enam bulan, sebagaimana yang ditentukan dalam izin. Studi ERA dilakukan oleh para ahli dengan reputasi internasional. Studi ini juga memanfaatkan kumpulan data komprehensif yang mencakup keempat musim. Model analisis risiko statistik tidak menemukan adanya bukti risiko lingkungan atau kesehatan dari tailing. Dengan demikian, ERA membenarkan perkiraan dokumen AMDAL tahun 1994. Sudah jelas tuduhan bahwa NMR tidak mempunyai izin adalah dibuat-buat untuk memuaskan beberapa regulator yang memiliki kepentingan politik tertentu.

Dalam Pembelaan ini, saya menyediakan penjelasan rinci tentang tiga tahap penting yang berkaitan dengan izin STP. Pertama, saya menunjukkan bahwa NMR telah bertindak proaktif untuk memperoleh izin pembuangan jauh sebelum batas waktu tahun 2002. Kedua, NMR telah mematuhi semua

persyaratan dalam izin selama operasinya. Ketiga, bahkan setelah memenuhi persyaratan ERA, yaitu mengajukan studi dalam enam bulan, NMR terus bekerja sama dengan para regulator, bahkan ketika mereka bertindak dengan cara yang tak bisa ditebak. Fakta-fakta yang dihadirkan di sini secara keseluruhan membuktikan bahwa NMR telah mematuhi izin STP dalam semua hal. Anggapan bahwa NMR tidak memiliki izin adalah omong kosong.

Pertama dan yang utama, penempatan tailing NMR dijalankan di bawah persetujuan yang merupakan gabungan dari Studi Kelayakan, AMDAL, RKL-RPL dan Izin Operasi yang diberikan oleh Departemen Pertambangan dan Energi. Dengan penerbitan UU 23/97 bersama PP-19/99, NMR mengajukan kemudian mendapatkan izin pembuangan tailing tersendiri dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Juli 2000 yang telah mencakup persyaratan izin hukum sampai NMR menghentikan penempatan tailing pada bulan Oktober 2004. Perusahaan sama sekali tidak pernah diberitahu oleh instansi pemerintah mana pun kalau izin pembuangan tailing yang dikeluarkan pada 11 Juli 2001 hanya bersifat sementara atau bahwa izin itu telah dibatalkan. Pada saat yang sama, Pemerintah terus mendapatkan dan menerima laporan RKL/RPL dari perusahaan, demikian juga menyetujui Rencana Kerja Tahunan NMR yang diajukan kepada Pemerintah. Rencana Kerja Tahunan tersebut secara rutin menyatakan bahwa tailing ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat, tetapi dari Pemerintah tidak pernah memberi indikasi bahwa ini merupakan kegiatan ilegal.

Sebagai latar belakang, penerbitan izin Penempatan Tailing di Dasar Laut (STP) dan *Ecological Risk Assessment* (ERA) dilakukan sesuai dengan protokol yang telah disetujui antara NMR dan KLH. Data yang digunakan di dalam ERA meliputi seluruh empat musim, karena sumber datanya adalah data pemantauan NMR seperti yang telah dilaporkan dalam RKL/RPL yang diajukan kepada Pemerintah setiap tiga bulan dan yang meliputi periode lebih dari empat tahun masa operasi tambang.

Untuk lebih tepatnya, studi ERA tersebut mencakup 1678 titik data untuk kualitas air laut yang meliputi semua empat musim untuk parameter kualitas air untuk merkuri, arsen, tembaga, padatan tersuspensi total dan sianida. Untuk

ikan, studi ERA menggunakan 351 titik data, termasuk arsen dan merkuri dalam jaringan ikan. Dan untuk detoksifikasi, studi ERA menggunakan 7889 titik data.

Dengan *database* sebesar ini, bagaimana para regulator bisa mengklaim bahwa ERA tidak menggunakan data yang mewakili semua empat musim? Dan yang lebih sulit dipercaya adalah bahwa sekarang para regulator yang sama serta Tim Jaksa Penuntut Umum merasa bahwa data dari 20 sampel yang dikumpulkan POLRI sudah cukup untuk menuntut saya menyebabkan polusi. Tetapi bagi mereka ribuan titik data yang tercakup dalam ERA tidak cukup memadai untuk membuat kesimpulan mengenai mutu air laut. Standar ganda macam apa ini? Tentu saja ini aneh tetapi ini juga menunjukkan orang-orang yang menuduh saya memiliki motivasi politik dan bergerak bertentangan semua fakta obyektif atau ilmiah yang ada.

Tentu saja data lengkap selama empat tahun yang meliputi detoksifikasi, air laut dan kualitas ikan dan kesehatan manusia adalah lebih dari cukup untuk menjalankan studi ERA sesuai dengan panduan internasional yang ada. Lebih jauh lagi, penting untuk dipahami ERA itu adalah alat panduan untuk menaksir risiko dan betul-betul hanyalah “PEDOMAN” dan bukan peraturan, seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli telah bersaksi di hadapan sidang.

ERA itu adalah studi ilmiah, sebuah metodologi atau alat untuk membantu seseorang membuat keputusan yang bijak. Bahkan di Amerika Serikat di mana model penilaian ini berasal, studi ERA tidak harus disetujui oleh para regulator. Jadi, tuduhan para regulator dan Tim Jaksa Penuntut Umum bahwa ERA NMR tidak pernah disetujui atau ditolak adalah omong kosong dan tidak relevan.

Pertama dan yang terpenting, ERA tidak dilakukan untuk disetujui dalam yurisdiksi manapun yang saya ketahui, dan sudah barang tentu NMR tidak pernah mengharapkan adanya suatu persetujuan sewaktu mengajukan ERA-nya dalam jangka waktu enam bulan seperti yang ditentukan dalam izin Penempatan Tailing di Dasar Laut di dasar laut. Bila perlu persetujuan, KLH akan menyatakannya di dalam izin. Dan, ternyata, mereka tidak melakukannya.

Kedua, tidak ada peraturan atau pedoman di Indonesia mengenai bagaimana mengembangkan suatu ERA. ERA TIDAK bisa dibandingkan dengan Penilaian

Dampak Lingkungan atau AMDAL yang membutuhkan persetujuan pemerintah melalui proses yang berlaku seperti dijelaskan di dalam peraturan AMDAL.

Dalam konteks studi ERA yang demikian, saya akan menjelaskan proses perizinan tailing yang berhubungan dengan NMR. Yang Mulia, di sini saya bermaksud untuk memberi pemahaman umum tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang penerbitan izin tailing dan pengembangan suatu studi ERA.

Dari awal operasi tambang, persetujuan Studi Kelayakan, AMDAL, RKL & RPL dan diberikannya izin operasi, kesemuanya dengan jelas menyatakan dan menyetujui Penempatan Tailing di Dasar Laut Teluk Buyat. Tidak ada persetujuan lain yang diperlukan untuk Penempatan Tailing di Dasar Laut Teluk Buyat.

Ketika UU No.23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan disahkan (bersamaan dengan penerbitan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1999 mengenai Penanggulangan Pencemaran dan/atau Pencemaran Laut. Bab 10 dari UU No.23 tahun 1997) UU tersebut berisi ketentuan peralihan dalam Ayat 49 yang menyatakan:

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin, wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Undang-undang ini.
- (2) Sejak diundangkannya Undang-undang ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah bahan berbahaya dan beracun yang diimpor.

Sebagai tambahan dari UU No.23 tahun 1997 berikutnya, Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1999 Ayat 18 menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan *dumping* ke laut wajib mendapat izin Menteri.
- (2) Tata cara *dumping* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri.

Karena ada persyaratan peraturan baru di atas, saya meminta pertemuan dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup/ Kepala BAPEDAL di kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Dalam pertemuan tanggal 13 Januari 2000 itu, saya memberikan gambaran mengenai kegiatan pertambangan Newmont di Indonesia dan juga memohon penjelasan tentang bagaimana langkah-langkah untuk mengajukan izin pembuangan tailing untuk kedua badan hukum Newmont yang harus sudah diterbitkan pada tahun 2002.

Menteri meminta saya mengirimkan surat resmi untuk klarifikasi selanjutnya dan kemudian saya mengirimkan surat tersebut kepada Menteri pada tanggal 1 Februari untuk meminta pencerahan mengenai prosedur pengajuan izin tailing untuk NMR. Sebagai hasil dari surat tersebut, NMR diminta untuk melakukan uraian rinci yang kemudian disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Pertambangan dan Energi, dan Pemerintah Sulawesi Utara pada tanggal 7 Maret 2000. Dalam pertemuan ini diputuskan untuk membentuk kelompok kerja yang akan bertemu belakangan dalam bulan itu untuk merumuskan rincian langkah-langkah ke depannya dalam pengajuan dan penerbitan izin pembuangan tailing.

Dalam periode yang sama pada awal Maret, Tim Gubernur dari Sulawesi Utara menyelesaikan studi atas operasi NMR. Studi tersebut mencakup hasil pengujian TCLP atas tailing. Laporan ini berjudul *“Laporan Penelitian Analisis terhadap Dampak Tailing PT Newmont Minahasa Raya terhadap Kandungan Racun (Hg,As,Pb, dan Sb) dalam Sedimen dan Air Laut di Sekitar Mulut Pipa Pembuangan Limbah PT Newmont Minahasa Raya di Buyat, Minahasa, Sulawesi Utara bulan Maret 2000 oleh Tim Verifikasi dan Teluk Totok oleh Tim Verifikasi, sesuai dengan Surat Wakil Gubernur No.660.1/BPDL/I/777/99.”*

Laporan ini menyimpulkan bahwa:

1. Kandungan unsur Hg, As, Pb dan Sb dalam sampel air laut dari Teluk Buyat berada di bawah ambang batas baku mutu sesuai Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. 02/MENKLH/I/88, sehingga secara kimia, saat ini perairan laut di Teluk Buyat masih di bawah ambang batas baku mutu. Konsentrasi Hg, As dan Sb dalam sampel air laut dari Teluk

Buyat dan Teluk Totok berada jauh di bawah batas baku mutu yang ditetapkan oleh Surat Keputusan

2. Hg, As, Pb dan Sb dalam sampel sedimen dari Teluk Buyat dan Teluk Totok tidak menunjukkan adanya indikasi kemampuan untuk mencemari perairan Teluk Buyat. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai TCLP dari setiap elemen, berada di bawah batas baku mutu menurut Peraturan Pemerintah (PP) No.18 tahun 1999. Limbah padat PT Newmont Minahasa Raya tidak merupakan limbah B-3; Kandungan unsur Hg, As, Pb dan Sb dalam sampel sedimen dari Teluk Buyat pada saat ini tidak menunjukkan mencemari perairan Teluk Buyat. Hal ini ditunjukkan oleh nilai TCLP masing-masing unsur lebih kecil dari ambang batas baku mutu sesuai PP No. 18 tahun 1999. Limbah padat PT NMR tidak merupakan limbah B-3.

Temuan ini lebih jauh lagi menegaskan mengenai sifat tidak beracun dari tailing. Sebagai hasil pertemuan tanggal 7 Maret 2000, sebuah kelompok kerja untuk mengevaluasi manajemen lingkungan tambang NMR dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Sekretaris BAPEDAL No. Kep. 27/SEKUT/04/02. Tim ini terdiri dari pejabat dari instansi pemerintah yang relevan di tingkat Nasional dan Propinsi. Tujuan dari tim ini adalah untuk melakukan evaluasi pada kumpulan data historis mengenai parameter kesehatan, lingkungan (termasuk toksisitas), dan untuk mengidentifikasi parameter serta menetapkan standar untuk proses perizinan STP.

Tim ini pertama-tama mengadakan pertemuan 2 hari di Jakarta pada tanggal 29 dan 30 Maret 2000 untuk membahas aspek teknis dari operasi NMR, termasuk proses penambangan, pengolahan bijih, sistem detoksifikasi, STP, pemantauan dan pengelolaan lingkungan, serta pembangunan masyarakat (Vide Bukti T.I-76 idem T.II-16). Adapun risalah rapat tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Hasil penelitian Tim Peneliti pada bulan Februari 2000 yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Utara menyimpulkan bahwa:
 - Hasil analisis laboratorium menunjukkan bahwa kualitas air laut masih baik menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup

Nomor: 02/MENKLH/1988.

- Kualitas sedimen pada lokasi penelitian di bawah ambang batas; dari penelitian didapatkan bahwa konsentrasi logam berat merkuri (Hg) di Teluk Totok lebih besar dibandingkan dengan logam berat merkuri di Teluk Buyat.
2. Direkomendasikan oleh Tim dan Gubernur Sulawesi Utara untuk:
- Mengoptimalkan proses detoksifikasi.
 - Mengkaji pengelolaan limbah yang dihasilkan dari kegiatan penambangan PT NMR untuk jangka panjang.
 - Membuat *action plan* untuk masyarakat.
 - Proses detoksifikasi yang dilakukan oleh PT NMR merupakan suatu cara yang digunakan untuk mereduksi atau mengeliminasi kandungan logam-logam berat yang bersifat toksik yang terdapat di dalam *tailing*. Telah dilakukan pemantauan terhadap unsur-unsur tercemar, termasuk pengamanan terhadap neraca massa pada proses. Selanjutnya, PT NMR harus mengupayakan penurunan konsentrasi logam berat arsen dan konsentrasi logam berat lainnya untuk mencapai tingkat konsentrasi minimal dari operasi yang dilakukan pada saat ini.
 - Pemodelan penyebaran tailing oleh PT NMR dianggap telah sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Untuk dapat menilai tentang efektifitas *Sub Marine Tailing Placement (STP)* diperlukan analisis terhadap kuantitas sebaran serta kualitas air laut dan sedimen di sekitar lokasi tersebut.
 - Analisis kualitas *biodiversitas* yang ada pada lokasi STP menunjukkan adanya toleransi kehidupan biota laut di sekitar lokasi tersebut.
3. Dalam pembahasan *Rencana Penutupan Tambang*, muncul usulan agar reklamasi diarahkan ke pembuatan “Arboretum” (hutan dengan

sumberdaya genetik yang spesifik) dan museum tambang sebagai salah satu tujuan wisata. Hal ini didukung oleh Bapedalda Sulawesi Utara.

Sebelum pertemuan ini diadakan, NMR menyerahkan semua data pendukung ke BAPEDAL. (Pertemuan sejenis diadakan untuk PT Newmont Nusa Tenggara pada tanggal 31 Maret 2001.)

Tim peneliti yang dibentuk oleh Gubernur Sulawesi Utara juga menyajikan temuan mereka dalam pertemuan tersebut. Pertemuan ini menyimpulkan:

1. NMR menggunakan proses detoksifikasi untuk mengurangi atau menghilangkan logam berat beracun yang terdapat dalam tailing;
2. Pembuatan model penyebaran tailing menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
3. Hasil analisis kualitas keanekaragaman hayati yang terdapat di lokasi STP menunjukkan toleransi kehidupan untuk biota laut di sekitar area tersebut.
4. NMR diizinkan untuk meneruskan operasinya selama proses perizinan.

Tim ini bertemu lagi pada tanggal 11 April ketika disimpulkan bahwa BAPEDAL perlu mengambil kebijaksanaan mengenai apa yang harus NMR lakukan sehubungan dengan perizinan. Selain itu, pertemuan kelompok kerja selanjutnya diadakan pada tanggal 12, 13 dan 14 April 2000, yang di dalamnya mencakup evaluasi pemantauan dan data detoksifikasi di masa lalu, presentasi resmi dari evaluasi Tim Gubernur bahwa tailing bukan merupakan limbah B3, diskusi tentang kriteria pembuangan dan kajian mengenai kerangka rancangan ERA.

Sebagai hasil diskusi gabungan dengan kelompok kerja, NMR mengajukan permohonan resmi untuk izin penempatan tailing pada tanggal 17 April 2004. Permohonan ini menyertakan beberapa lampiran, termasuk AMDAL, RKL/RPL, Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk sistem termasuk metode pengambilan sampel, data rona awal dan kerangka rancangan ERA.

Pada tanggal 7 Juli 2004, Perusahaan Shepherd Miller Inc., konsultan spesialis ERA yang ditugaskan untuk mengembangkan ERA bersama LIPI, menerbitkan "*Garis Besar Ecological Risk Assessment - Taksiran Risiko Ekologi terhadap*

Penempatan Tailing ke Laut dari Tambang Minahasa, Sulawesi, Indonesia yang dipersiapkan untuk PT Newmont Minahasa Raya.”

Pemerintah mempelajari permohonan dan semua hasil pemantauan RKL/RPL, SOP, data rona awal dan kerangka rancangan ERA, menganggapnya sudah memuaskan, dan sebagai hasilnya **Menteri Negara Lingkungan Hidup menerbitkan izin penempatan tailing pada tanggal 11 Juli 2004.**

Setelah penerbitan izin, NMR mengajukan kerangka akhir untuk ERA. Shepherd-Miller dan LIPI kemudian ditunjuk sebagai penyedia layanan oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dan bersama kelompok kerja mereka menyusun ERA antara bulan Juli dan Desember 2000.

Sebagaimana ditetapkan di dalam izin ERA diserahkan pada waktunya dan diajukan kepada Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 11 Januari 2001. Hasil ERA menyimpulkan bahwa tidak ada risiko besar dalam Penempatan Tailing di Dasar Laut Teluk Buyat.

Kesimpulan ERA menyertakan beberapa hal berikut ini untuk arsen:

- [As] yang terhitung dalam air untuk ikan yang aman dikonsumsi manusia berada di bawah konsentrasi rata-rata air laut – [*air laut aman untuk ikan*]
- [As] dalam jaringan ikan berada di bawah batas konsentrasi aman konsumsi [*ikan aman untuk manusia*].
- Karena itu, arsen tidak memiliki risiko konsumsi untuk manusia melalui jalur air laut.

Kesimpulan ERA untuk merkuri juga sama dan meliputi beberapa hal berikut:

- Rata-rata dari sembilan rantai makanan, [Hg] air laut yang aman untuk konsumsi ikan oleh manusia adalah 0.044 ppb.
- Konsentrasi rata-rata air laut untuk Hg terlarut adalah 0.025 ppb (= di bawah deteksi dari <0.05 ppb).
- Karena itu, konsentrasi Hg di dalam dan di sekitar Teluk Buyat tidak berisiko bagi manusia lewat konsumsi ikan.

- Kesimpulan ini didukung oleh konsentrasi jaringan ikan:
 - Rata-rata [Hg] pada ikan (1996-2000) = 222 ppb
 - Konsumsi yang aman [Hg] bagi manusia = 500 ppb

Dengan demikian ERA telah mengkonfirmasi bahwa batas pembuangan seperti yang ditetapkan pada izin 11 Juli 2000 sudah memadai.

BAPEDAL mempunyai beberapa pertanyaan mendasar sehubungan dengan ERA, yang semuanya telah dijawab dalam tulisan NMR dan konsultan ERA-nya dan diajukan pada tanggal 16 April 2001. Analisis statistik mengenai taksiran risiko yang juga diminta oleh BAPEDAL diserahkan belakangan dalam bulan yang sama.

Adanya kebutuhan untuk pengembangan kapasitas/pelatihan dan pengembangan keahlian penilaian risiko ekologis dalam lembaga regulator tampak jelas selama proses ERA seperti yang diketahui dalam surat-menyurat antara Kamar Dagang Amerika dan Direktorat Jenderal Pertambangan dan Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup. Sebuah upaya kerja sama lalu diusulkan untuk dijalin antara University of Colorado dan Departemen Pendidikan dan Pelatihan untuk bekerja sama membangun pengembangan kapasitas untuk Penilaian Risiko Ekologi di Indonesia jika ERA akan dilakukan di masa depan.

Saya mengadakan pertemuan lain dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup serta beberapa kementerian pejabatnya pada tanggal 31 Mei 2001 dan satu-satunya hal yang dipertanyakan beberapa orang adalah karena ERA didasarkan pada data pengambilan sampel NMR dan pemerintah mungkin akan melakukan verifikasi pengambilan data untuk mengkonfirmasi hasil pengambilan sampel independen mereka akan sama dengan yang telah dilaporkan dalam dokumen RKL/RPL NMR. Menteri dan saya setuju bahwa satu-satunya jalan bagi Kementerian untuk percaya secara penuh terhadap keakuratan data NMR adalah dengan melakukan pengambilan sampel independen. Lebih jauh lagi disetujui bahwa NMR akan mengambil sampel split dari sampel KLH sebagai perbandingan. Dengan demikian, menjadi jelas

bahwa pengambilan sampel dan pengujiannya berikutnya adalah tanggung jawab pemerintah dan bukan konsultan atau pun NMR.

Kementerian Lingkungan Hidup mengundang semua pihak pada pertemuan untuk mendiskusikan metodologi pengumpulan sampel. NMR menghadiri pertemuan tersebut pada tanggal 21-22 Juni 2001, untuk mengkaji prosedur secara rinci dengan berbagai peserta. Adalah maksud Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengumpulkan sampel dan melakukan penelitian batimetrik menggunakan kapal BBPT/LIPPI Baruna Jaya. Setiap pihak akan menanggung sendiri ongkos pengumpulan dan analisis sampelnya. Tanggal pertama yang ditawarkan untuk penelitian adalah sekitar akhir juli 2001. Tetapi kapal pemerintah (Baruna Jaya) tidak operasional saat itu sehingga pengumpulan sampel tidak dapat dilakukan sesuai dengan rencana KLH.

Pada tanggal 10 September 2001, NMR mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Surat tersebut memberitahu bahwa penelitian akan dilakukan sekitar tanggal 6 Oktober 2001 yang justru lebih lambat dari yang diperkirakan semula. Penundaan disebabkan oleh tidak tersedianya peralatan yang harusnya disediakan oleh BPPT sebagaimana yang disetujui pada pertemuan tanggal 21-22 Juni 2001. BAPEDAL menjawab bahwa mereka tidak keberatan dengan waktu penelitian dan meminta diikutsertakannya para peneliti dari berbagai badan yang relevan. Namun demikian pada minggu berikutnya, saya terpaksa memberitahu BAPEDAL bahwa penelitian yang telah direncanakan terpaksa ditangguhkan karena konsultan yang bertanggung jawab atas penelitian ini tidak dapat bepergian (karena ada larangan bepergian ke Indonesia sebagai akibat tragedi 11 September) dan bahwa kami akan memberitahu BAPEDAL sesegera mungkin kapan penelitian tersebut dapat dijadwalkan ulang.

Pada awal November, perlengkapan dan personel telah tersedia dan saya mengusulkan penelitian untuk dilakukan pada tanggal 21 November 2001, namun BAPEDAL memberitahu bahwa mereka tidak ikut dalam penelitian. Kemudian saya mengadakan pertemuan dengan Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tanggal 21 November mengenai hal ini dan juga menyampaikan surat kepada Deputi Pengelolaan Hukum Lingkungan yang menyatakan

penyesalan kami karena wakil BAPEDAL tidak bisa hadir dalam penelitian, namun karena peralatan dan perwakilan dari instansi-instansi lain tersedia, kami melanjutkan penelitian. Saya terpaksa mengambil langkah ini karena penelitian ini sudah tertunda selama 4 bulan.

Akhirnya, penelitian tersebut dilakukan pada tanggal 24 November, dengan sejumlah instansi yang bertindak sebagai pengamat, termasuk ahli kelautan dari UNSRAT, Departemen Kelautan dan Perikanan, Puslitbang Geologi Kelautan, Departemen Energi dan Sumber Daya Alam, BAPEDALDA Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa dan Inspektur Tambang dari Departemen Pertambangan. Hasil penelitian kemudian dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Dengan pergantian Menteri Negara Lingkungan Hidup dari Sony Keraf ke Nabel Makarim, BAPEDAL dibubarkan dan digabung ke dalam Kementerian Lingkungan Hidup pada awal 2003. Nanti, seperti dinyatakan di hadapan pengadilan, Menteri Lingkungan Hidup Nabel Makarim memang telah mengirim kapal peneliti BPPT M/V Baruna Jaya untuk mengambil sampel Teluk Buyat. Pada kesempatan ini, baik Kementerian Lingkungan Hidup dan NMR melakukan pengambilan sampel split. Biaya kapal dan pengambilan sampel Pemerintah ditanggung oleh Pemerintah. Hasil dari pengambilan sampel sama dengan yang telah dilaporkan dalam laporan RKL/RPL NMR yang juga merupakan dasar untuk ERA. Sementara tidak ada pembicaraan lebih lanjut mengenai masalah ERA, sumber data telah diverifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup melalui pengambilan sampel mereka secara independen tahun 2003, dan Kementerian juga memegang hasil survei batimetri tahun 2003 (juga untuk tahun-tahun sesudahnya).

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, NMR tidak pernah menduga akan menerima “persetujuan” untuk ERA, karena ERA biasanya tidak perlu disetujui di belahan dunia mana pun. NMR telah memenuhi semua kriteria yang digariskan dalam izin tailing yang diterbitkan pada tanggal 11 Juli 2000.

Saya tidak pernah memiliki keraguan bahwa surat tanggal 11 Juli 2000 tidak lain daripada sebuah izin. Bahkan Menteri Sony Keraf sendiri mengatakan bahwa itu adalah sebuah izin. Lebih jauh, di transkripsi persidangan, ketika

ditanya apakah ada keputusan tertulis mengenai ERA, Menteri Makarim dalam kesaksiannya menjawab sebagai berikut:

NM: Laporan ini keluar minggu lalu saat saya sedang berada di kantor. Jadi... dan seingat saya, tidak ada kelanjutannya. Tapi hasilnya menunjukkan kalau tidak ada masalah. Jadi pelaksanaan baku mutu yang dibuat berdasarkan izin telah diperiksa oleh ERA, dan kemudian diperiksa dengan kedua studi. Tidak ada masalah, seperti yang kami harapkan, karena sudah tidak ada masalah, Anda lihat, sudah diperiksa ERA, sudah diperiksa dengan kedua studi, tidak ada masalah. Jadi apa lagi, keputusan lain seperti apa lagi, sudah tidak ada, 'kan?

Ketika Tim Jaksa Penuntut Umum menanyakan, “Apakah Anda telah mengeluarkan izin bagi NMR untuk membuang limbah ke lingkungan? Apakah Anda melakukannya dalam surat tertulis kepada NMR?”

Menteri Nabiel Makarim menjawab :

Jawabannya adalah tidak, karena tidak perlu. Kenapa membutuhkan izin di atas izin? Tidak mungkin, 'kan? Izinnya sudah berjalan, dan sah. Kenapa harus ada izin lain lagi?

Jaksa Penuntut Umum: *Izin yang Anda katakan sah itu yang mana?*

Nabiel Makarim: *Yang tanggal 11 Juli dari Pak Sony. Pasti yang itu...*

Jaksa Penuntut Umum: *Surat No.1456?*

Nabiel Makarim: *Saya harus mengikuti kebijakan yang ada dulu. Keputusan kantor harus konsisten. Hanya karena saya berada di kantor, apa saya harus menerbitkan izin baru untuk menggantikan semua izin yang ada? Tidak,'kan? Atau lainnya... Jadi ini konsisten, mengikuti apa yang sudah ada.*

Jaksa Penuntut Umum: *Ya*

Nabiel Makarim: *Baiklah*

Jaksa Penuntut Umum: *Baiklah. Lalu, ketika Anda adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, apakah Anda sudah menerbitkan izin untuk NMR?*

Nabiel Makarim: *Sekali lagi, Pak, ini adalah izinnya, Pak. Di sini izinnya sudah ada keputusan dari pendahulu saya. Bagaimana jadinya kalaupun menerbitkan izin lagi? Berapa lusin yang diperlukan?*

Tanggapannya sangat logis, yaitu sama dengan semua lisensi dan izin. Sebagai contoh, kalau saya sudah punya surat izin mengemudi yang dikeluarkan oleh polisi, saya tidak perlu izin yang baru hanya karena Polda diganti. Saya atau setiap orang dengan izin yang sah tidak perlu mendaftar lagi untuk yang baru.

Mungkin perlu memperjelas lebih jauh bahwa dasar ERA bukan kebijakan dan tidak diatur dalam bentuk undang-undang, peraturan atau surat keputusan apa pun. Untuk mengutip pernyataan Prof. Mangantar Daud Silalahi.

"Jadi ERA sampai sejauh ini belum merupakan suatu kebijakan... dst dst dst..."

Dapat disimpulkan secara pasti bahwa kedua Menteri yang menjabat antara Juli 2000 dan Agustus 2004 (ketika operasi NMR selesai), percaya seperti NMR dan saya sendiri juga, bahwa izin penempatan tailing yang sah telah berlaku selama seluruh periode; bahwa sebuah ERA telah dikembangkan dan diserahkan dalam masa 6 bulan seperti yang ditentukan dalam izin. Kami juga percaya bahwa ERA adalah pedoman atau alat untuk membuat keputusan yang bertanggung jawab dan bukan sesuatu yang perlu disetujui atau diterima secara formal oleh pemerintah dan para regulator.

Kementerian Lingkungan Hidup memiliki hak untuk membatalkan izin, mengubah baku mutu untuk pembuangan yang ditetapkan dalam izin, mengeluarkan surat peringatan, mengambil tindakan administratif dan melakukan audit lingkungan jika mereka memiliki alasan untuk khawatir, karena mereka tahu betul bahwa NMR melakukan Penempatan Tailing NMR ke Dasar Laut Teluk Buyat seperti yang telah disebutkan dalam laporan triwulan RKL/RPL. Namun mereka tidak melakukan apa pun dan alasan logis

untuk itu adalah karena mereka tahu betul tidak ada yang salah yang dilakukan. Mereka telah melakukan penelitian sendiri pada tahun 2003 yang bahkan memastikan kualitas air dan ikan dalam media lingkungan adalah baik.

Saya telah memberikan gambaran rinci tentang masalah perizinan untuk menunjukkan bahwa semua syarat izin telah saya penuhi. Bahkan setelah mengajukan studi ERA dalam tempo 6 bulan saya masih tetap menekuni semua permintaan dari para regulator. Masalah izin sudah selesai, tetapi saya masih duduk di pengadilan ini dan menceritakan dengan lengkap semua pertemuan dan rapat yang dihadiri dan mengulangi kesimpulan bahwa NMR memiliki izin yang sah untuk menempatkan tailing. Saya selalu bertindak dengan niat baik, tetapi para regulator mengejar saya seperti pemburu mengejar mangsanya. Yang Mulia, saya merasa sudah dikhianati dan hidup saya sudah berubah untuk selamanya.

Kualitas Tailing dan Air Laut

Tuntutan Tim Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa tailing NMR entah bagaimana telah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat. Secara khusus Tuntutan tersebut menyatakan :

“Tailing dari Terdakwa I, PT NEWMONT MINAHASA RAYA telah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat.”

Untuk menyatakan kualitas air laut di Teluk Buyat telah berkurang atau turun karena tailing, ada tiga hal yang perlu diperhatikan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum. Pertama, Tim Jaksa Penuntut Umum harus membuktikan bahwa kadar arsen dan merkuri di Teluk Buyat harus secara konsisten lebih tinggi dari baku mutu air selama delapan tahun operasi tambang. Kedua, untuk menetapkan adanya kausalitas, Tim Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan bahwa kadar arsen dan merkuri cenderung meningkat dalam kualitas air laut yang dihubungkan dengan melebarnya tapak tailing yang ditempatkan di dasar laut selama tambang beroperasi. Dan akhirnya, Tim Jaksa Penuntut Umum juga harus membuktikan bahwa kualitas air laut terus bertambah buruk setelah operasi tambang NMR selesai, sebab tailing yang dihasilkan NMR masih ada

di dalam laut. Ketiga unsur ini harus dibuktikan sebelum siapa pun dapat menuntut dan menyatakan bahwa tailing NMR telah menurunkan kualitas air Teluk Buyat.

Bila diamati dengan cermat, terlihat bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal dalam membuktikan tuntutan mereka karena tidak ada satu pun dari tiga hal tersebut di atas yang telah dibuktikan. Sebaliknya, data menunjukkan kadar arsen dan merkuri tidak pernah melampaui baku mutu air selama delapan tahun masa operasi tambang; tidak ada kecenderungan peningkatan baik untuk arsen maupun merkuri, dan yang paling penting dari semuanya, hasil pengujian sampel dari ALS yang dilakukan atas nama pengadilan pada tanggal 29 Juli 2006 menunjukkan dengan jelas bahwa kualitas air laut di Teluk Buyat tetap bagus meskipun tailing tetap berada di dasar lautnya. Yang Mulia, saya tidak mengerti mengapa Tim Jaksa Penuntut Umum masih tetap menuduh saya melakukan pencemaran di Teluk Buyat, sementara fakta-fakta ilmiah secara jelas menunjukkan bahwa tidak ada pencemaran di Teluk Buyat.

Tim Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa menarik hubungan jelas antara tailing NMR dan kualitas air laut di Teluk Buyat, baik dalam BAP POLRI, dalam Dakwaan, ataupun Tuntutan. Satu-satunya dasar untuk pernyataan mereka sepertinya adalah hasil uji air laut dan sedimen oleh Puslabfor POLRI dan hasil tiga titik data air laut dari laporan RKL/RPL NMR yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan sebagai pelanggaran baku mutu konsentrasi arsen.

Telah terbukti secara meyakinkan di pengadilan ini bahwa hasil pemeriksaan Puslabfor adalah salah dan saya akan membahas ini lebih rinci dalam Pembelaan ini. Tetapi sekarang saya ingin membahas mengapa ketiga dugaan pelanggaran konsentrasi arsen dalam air laut juga adalah salah. Sehubungan dengan tiga tuduhan tak berdasar mengenai pelanggaran konsentrasi arsen dalam air laut, Surat Dakwaan dan Tuntutan menyatakan sebagai berikut:

“Untuk Baku Mutu kualitas air laut yang didasarkan pada Lampiran VIII Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: Kep-02/MENKLH/I/88/ tertanggal 19 Januari 1988, antara lain:

➤ *As: 0.01mg/l.*

Sedangkan yang dilaporkan oleh, Terdakwa I, PT Newmont Minahasa Raya adalah:

- 16 Oktober 1997, As melebihi Baku Mutu (hasil pengukuran: 24.5 µ/l)
- 19 Juli 1998, As melebihi Baku Mutu (hasil pengukuran: 26.4µ/l)
- 22 Januari 1999, As melebihi Baku Mutu (hasil pengukuran: 22.3µ/l)

Walaupun saya belum dipekerjakan oleh NMR pada saat dugaan pelanggaran baku mutu tersebut, saya ingin mengoreksi kesalahan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan ini. Peraturan yang digunakan adalah Kep-02/MENKLH/1/88 tertanggal 19 Januari 1988 seperti yang dinyatakan dalam Surat Dakwaan, tapi lampiran yang berlaku untuk NMR adalah Lampiran IX untuk pertambangan dan bukan Lampiran VIII untuk "Taman Laut". Hal ini dijelaskan dalam dokumen ANDAL NMR. Terutama tabel 6-3 pada bagian 6.4.11.1 dari ANDAL NMR, mengutip baku mutu air laut untuk pertambangan ini sebagai baku mutu yang berlaku. AMDAL adalah dasar hukum untuk kepatuhan lingkungan NMR.

Tabel 6-3
Senyawa Terlarut Dalam Larutan Tailing

Parameter Analisis	Tailing Sebelum Diolah (ppm)	Tailing setelah diolah (ppm)	Standard Pembuangan (ppm)
Perak	0,074	0,015	0,05
Arsen	0,429	0,105	0,05
Antimon	14,9	4,66	
Barium	0,09	0,08	
Kadmium	TTD	TTD	0,01
Kobalt	0,04	TTD	
Kromium	TTD	TTD	0,01
Tembaga	0,09	0,83	1,0
Besi	0,18	0,31	
Raksa	0,006	0,001	0,005
Mangan	0,03	1,23	
Timah Hitam	TTD	TTD	0,05
Selenium	0,13	TTD	0,06
Seng	TTD	TTD	15,0
pH	9,5	8,2	6,0 - 9,0
Total Sianida	2,78	1,15	0,2
Sianida WAD	1,17	TTD	

TTD = Tidak Terdeteksi

AMDAL

1. Tailing yang tidak diolah adalah tailing yang dihasilkan dari proses destruksi sianida INCO
2. Tailing yang diolah adalah tailing yang telah diolah dengan ferric sulfat setelah destruksi sianida
3. Standar diambil dari Baku Mutu Air Laut Indonesia untuk kegiatan pertambangan dan Industri Kep-02/MENKLH/1/1988, Gol 4.

Tidak seperti kebanyakan logam berat lainnya, arsen dan antimon lebih mudah larut dalam air laut dari pada air tawar. Oleh karena itu ada kecenderungan logam-logam ini untuk

6-28

P:\NEWMONT\MINAHASA\ANDAL\BAB.6

Batas arsen dalam air laut untuk pertambangan (Lampiran IX) adalah 0.05 mg/l (atau 50 µg/l) dan bukan 0.01 mg/l (atau 10µg/l.) Karena itu, ketiga nilai arsen terlarut tersebut, yakni 24.5 µg/l, 26.4 µg/l dan 22.3 µg/l yang terdapat dalam Surat Dakwaan semuanya berada jauh di bawah izin sah yang dapat digunakan, yaitu 50 µg/l (Lampiran IX dari Kep-02/MENKLH/1/88 tertanggal 19 Januari 1988).

Batas baku mutu 0.05 mg/L sesuai peraturan perundang-undangan tidak pernah dilampaui dalam perairan Teluk Buyat selama masa operasi NMR. Seperti yang sudah umum dalam kasus ini, Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum belum memeriksa peraturan lingkungan berlaku, tapi bahkan lebih berpegang pada informasi salah yang diterima oleh berbagai sumber. Jika mereka telah memeriksa ANDAL NMR dan peraturan yang berlaku, mereka akan tahu bahwa konsentrasi arsen dan merkuri selalu berada jauh di bawah baku mutu yang berlaku untuk Teluk Buyat.

Kesaksian Drs. Munawardin, MM dari Puslabfor POLRI tanggal 10 Maret 2006 membuat kita tahu mengapa Kepolisian mengira ada hubungan antara tailing dengan kualitas air laut di Teluk Buyat. Drs. Munawardin menyatakan bahwa sampel yang diambil dari sembilan titik di Teluk Buyat telah melampaui baku mutu yang ditentukan dalam Lampiran 3 Kepmen KLH, No.51 tahun 2004. Ia kemudian mengatakan bahwa walaupun tidak ada standar untuk sedimen, sampel sedimen atau sampel tailing yang diambil dari Teluk Buyat mengandung arsen dan merkuri. Jadi logika mereka, arsen dan merkuri pada air laut tinggi, ada arsen dan merkuri dalam tailing di dasar laut Teluk Buyat, dan karena itu tailing melepaskan arsen dan merkuri yang kemudian menurunkan kualitas air laut.

Saya akan menanggapi hal ini satu per satu. Pertama, dan saya harapkan sudah jelas bagi semua pihak bahwa hasil sampel air laut Kepolisian salah. Beberapa studi yang dilakukan sebelum dan sesudah pengambilan sampel Kepolisian oleh tim peneliti dari Indonesia dan internasional telah menyimpulkan bahwa konsentrasi merkuri dan arsen pada air laut berada di bawah baku mutu yang berlaku. Sebagian studi ini yang menggunakan

laboratorium-laboratorium pemeriksaan independen yang sudah diakreditasi hanya berbeda beberapa hari dari pengambilan sampel Kepolisian. Saya akan merangkum semua studi ini dalam bagian lain Pembelaan ini. Semua studi ini memiliki kesimpulan yang sama, yaitu: kualitas air laut di Teluk Buyat tidak berkurang atau menurun oleh sebab apa pun, termasuk tailing.

Kedua, sudah diketahui luas dan dinyatakan dalam ANDAL NMR bahwa tailing yang akan ditempatkan di Teluk Buyat mengandung berbagai macam senyawa arsen dan merkuri. Alasan mengapa NMR diizinkan untuk menempatkan tailingnya di dasar laut adalah karena logam yang terkandung di dalam tailing diketahui stabil secara kimiawi di lingkungan laut. Ini berarti bahwa arsen dan merkuri tidak akan terlarut keluar dari padatan tailing dan menurunkan kualitas air laut.

Ketiga, hasil pengambilan sampel ulang, yang diperintahkan pengadilan dan dilakukan secara independen oleh laboratorium ALS Bogor tanggal 29 Juli 2006 menunjukkan bahwa konsentrasi arsen dan merkuri di perairan Teluk Buyat berada di bawah baku mutu yang berlaku. Kesaksian ini telah diberikan di pengadilan ini oleh Sri Bimo Andi Putro dari laboratorium analitis ALS pada tanggal 25 Agustus 2006. Tim Jaksa Penuntut Umum telah berusaha untuk melawan fakta ini karena pengambilan sampel dilakukan kurang lebih dua tahun setelah pengambilan sampel Kepolisian dan penghentian penempatan tailing. Meskipun demikian, hal ini bertentangan dengan Surat Dakwaan dan teori mereka sendiri. Mereka menyatakan bahwa tailing-lah yang telah menyebabkan penurunan kualitas air laut. Seperti yang telah dikatakan dalam persidangan ini oleh Dr. Andoyo Wurjanto dari ITB dan pemantauan selama bertahun-tahun oleh NMR dan lembaga pemerintah, gundukan tailing di Teluk Buyat secara fisik stabil dan tidak bergerak. Tailing masih tetap berada di dasar laut Teluk Buyat sampai hari ini dan tidak tersebar ke mana-mana ketika kami menghentikan penempatan tailing pada tahun 2004. Jika tailing menurunkan kualitas air laut, seharusnya ini masih terjadi sampai sekarang. Kenyataan bahwa tailing masih berada di dasar laut dan kualitas air di Buyat masih bagus dengan kadar arsen dan merkuri di bawah standar seperti yang ditentukan oleh pengambilan ulang sampel ALS, membuktikan bahwa tailing NMR tidak atau tidak pernah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat

Hasil Penelitian Pusat Laboratorium Forensik POLRI mengenai Kualitas Air Laut Harus Diabaikan oleh Pengadilan

Pembukaan – Temuan-temuan Puslabfor POLRI

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) menunjukkan semangat aktivisme lingkungan yang luar biasa dalam kasus Buyat ini. Bukannya Indonesia tidak pernah ada persoalan lingkungan di masa lalu, tapi jelas inisiatif yang ditunjukkan oleh Kepolisian dalam kasus Buyat tidak pernah terjadi sebelumnya.

Ketika dr. Jane Pangemanan pertama kali mengajukan laporan Kepolisian di Jakarta terhadap NMR pada tanggal 20 Juli 2004, POLRI hanya membutuhkan tenggat waktu sembilan hari untuk pergi ke Teluk Buyat dan mengambil sampel air laut dan pada saat yang sama mengidentifikasi, memanggil dan memeriksa 19 saksi memberatkan dalam kasus ini. Dan dalam waktu dua minggu pada tanggal 13 Agustus 2004, Kepolisian mengumumkan kepada masyarakat bahwa Teluk Buyat telah tercemar merkuri dan arsen. Kecepatan Kepolisian bertindak terhadap laporan Kepolisian tersebut tidak hanya mengejutkan saya, tetapi juga masyarakat, pemerintah, dan media.

Di manakah semangat aktivisme lingkungan Kepolisian dalam kasus Lapindo? Kepolisian bertindak seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sana. Perilaku yang kontradiktif ini yang memberi kita pemahaman penting mengenai pengambilan sampel misterius yang menunjukkan bahwa Teluk Buyat telah tercemar.

Bagaimanapun juga, pemberitaan yang demikian sensasional bahwa Teluk Buyat tercemar pada masa menjelang pemilihan umum yang tegang telah menciptakan perhatian media yang besar dan telah menyiapkan panggung untuk perdebatan ilmiah besar sekaligus permainan politik. Saya tidak menyadari ketika itu bahwa dinamika menjelang pemilihan umum bisa begitu rumit dan sama sekali mematikan kesempatan untuk mengadakan diskusi yang rasional mengenai kemungkinan bahwa bisa saja hasil Puslabfor POLRI salah.

Temuan-temuan dari hasil penelitian Puslabfor POLRI mengejutkan saya karena bertentangan dengan hasil pemantauan NMR terus-menerus selama delapan tahun dan pengujian oleh laboratorium-laboratorium analitis internasional yang terakreditasi. Hal ini karena pencemaran bukanlah sesuatu yang bisa muncul dalam waktu semalam, analisis pencemaran memerlukan bukti ilmiah, bukan kabar burung, agenda politik atau mistik yang memanipulasi hasil ilmiah.

Keraguan tentang kebenaran hasil air laut Puslabfor segera menjadi jelas karena hasil sampel split dari sampel-sampel yang sama menunjukkan bahwa Teluk Buyat bersih atau tidak tercemar. Sampel split tersebut juga diuji oleh ALS, salah satu laboratorium lingkungan terkemuka di Indonesia yang juga memiliki akreditasi internasional. Satu fakta penting perlu saya sebutkan di sini, yakni bahwa hasil dari beberapa sampel Puslabfor adalah JUTAAN PERSEN lebih tinggi dari data manapun yang pernah dicatat sebelumnya. Perbedaan yang begitu mencolok ini membuat hasil Puslabfor semakin dipertanyakan.

Data Puslabfor kemudian mendapat sorotan yang tajam, karena ada lima studi lainnya, termasuk WHO, CSIRO, KLH dan beberapa instansi pemerintah yang mengambil sampel air Teluk Buyat dalam rentang 30 hari setelah pengambilan sampel oleh Kepolisian, secara bulat menemukan bahwa Teluk Buyat bersih. Lebih jauh, tepat dua tahun setelah pengambilan sampel oleh Kepolisian, pengujian yang dilakukan pada tanggal 29 Juli 2006 juga menunjukkan bahwa Teluk Buyat bersih. Jika semuanya digabungkan, adalah jelas bahwa data Kepolisian salah dan tidak layak digunakan sebagai bukti untuk melawan saya atau NMR.

Untuk membuktikan bagaimana kacau dan tidak logisnya hasil Kepolisian, saya akan menyajikan enam argumen yang dikembangkan dengan dasar analisis kuantitatif yang cermat yang membuktikan bahwa hasil dari sampel air laut Kepolisian tidak layak diterima dalam persidangan ini. Argumen-argumen ini didasarkan pada fakta teknis, dan dasar prosedur forensik yang sudah baku di Indonesia, dan juga berdasarkan akal sehat. Selanjutnya, saya juga menjelaskan bagaimana hasil Kepolisian bisa salah. Mungkinkah hasil Kepolisian salah karena murni kesalahan manusia dan teknis atautkah sampel

tersebut dengan sengaja telah diutak-atik untuk menunjukkan bahwa Teluk Buyat tercemar? Faktor-faktor ini dirinci sebagai berikut.

Pertama, laporan RKL/RPL untuk triwulan kedua tahun 2004 menunjukkan data kualitas air laut di Teluk Buyat pada tanggal 29 Juni 2004, persis tiga puluh hari sebelum Kepolisian melakukan pengujian di Teluk Buyat. Seperti yang diperlihatkan pada tabel di bawah ini, hasil data RKL/RPL menunjukkan Teluk Buyat sangat bersih pada tanggal 29 Juni 2004. Merkuri terlarut berada di bawah batas deteksi dan rata-rata arsen terlarut 2.1 ppb juga berada jauh di bawah standar baru KLH 12 ppb untuk biota laut (KEP51/2004) pada semua titik pengambilan sampel.

Meskipun demikian, tepat satu bulan sesudahnya Kepolisian menemukan bahwa merkuri dan arsen sangat jauh melebihi standar. Perbedaan antara sampel Kepolisian dan hasil RKL/RPL tanggal 29 Juni 2004 begitu besar sampai hampir mustahil untuk menghubungkan keduanya. Tidak mungkin bahwa hasil Kepolisian dan data RKL/RPL dua-duanya benar – salah satu pasti salah! Karena hasil sampel RKL/RPL konsisten dengan data pemantauan yang dikumpulkan selama delapan tahun, dan juga cocok dengan hasil tes independen yang dilakukan KLH pada tahun 2003, jelas bahwa sampel-sampel Kepolisian-lah yang salah.

Kedua, ketika Kepolisian mengumpulkan sampel dari Teluk Buyat pada tanggal 29 Juli 2004, mereka menyalin semua sampel dan membaginya dengan NMR. Pembagian sampel antara Kepolisian dan NMR disaksikan oleh Jerry Kojansow. Sementara Kepolisian mengantar bagiannya ke laboratorium mereka, NMR mengirimkannya sebagai sampel tersegel kepada ALS. Sementara hasil sampel split NMR menunjukkan bahwa Teluk Buyat bersih, hasil sampel Kepolisian menunjukkan kadar merkuri dan arsen melampaui baku mutu air pada sampel yang sama. Jelas, ada sesuatu yang aneh terjadi pada hasil Kepolisian karena tidak sesuai dengan data RKL/RPL yang meliputi pemantauan selama delapan tahun. Sedangkan hasil dari sampel salinan cocok.

Seperti yang tampak dalam tabel yang memperlihatkan perbandingan antara data Kepolisian dan sampel salinan, sampel demi sampel, data Kepolisian tentang arsen yang ditemukan di Teluk Buyat melampaui baku mutu dan hasilnya rata-rata **lebih tinggi 673%** dibanding sampel salinan yang diuji oleh ALS di Bogor. Yang Mulia Majelis Hakim, 673% bukanlah kesalahan yang

Baku-mutu Arsen Terlarut : 12 ppb	Rata-rata	Titik Pemantauan									
		I	II	III A	IV A-B	IX A-B	IX C-D	V	VIA-B	VII A-B	VIII A-B
1.1 Hasil Sampel Pihak Kepolisian	16.62	12.43	10.18	6.92	8.26	20.56	26.47	7.01	5.78	19.68	50.70
1.2 Sampel split Pihak Kepolisian yang diuji oleh ALS Bogor	2.47	1.40	1.30	1.90	1.60	3.80	2.30	1.10	1.40	1.50	8.40
Seberapa tinggi sampel Pihak Kepolisian untuk arsen	673%	888%	783%	364%	516%	541%	1073%	637%	413%	1312%	604%

Baku-Mutu Merkuri terlarut : 1 ppb	Rata-rata	I	II	III A	IV A-B	IX A-B	IX C-D	V	VIA-B	VII A-B	VIII A-B
2.1 Hasil Sampel Pihak Kepolisian	4.89	3.31	9.80	3.83	3.06	6.14	4.11	2.03	7.45	3.60	5.56
2.2 Sampel split Pihak Kepolisian yang diuji oleh ALS Bogor	<0.05	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Hijau = 50% kurang dari baku-mutu ; Biru = mematuhi ; Merah = Melampaui											

sepele! Tingkat kesalahan ini bisa dibandingkan dengan penerbangan Adam Air yang terkenal itu yang berangkat dari Bali menuju Makasar tetapi mendarat di Nusa Tenggara Timur! Ini bukan kesalahan kecil.

Sama halnya untuk merkuri terlarut, laboratorium Kepolisian menemukan kadar merkuri rata-rata hampir lima kali lebih tinggi dari baku mutu, sedangkan sampel salinan menunjukkan merkuri terlarut ada di bawah batas deteksi. Jelas bahwa perbedaan antara laboratorium Kepolisian dan hasil sampel salinan dari ALS terlalu besar untuk bisa dicocokkan.

Karena adanya perbedaan yang tak dapat dijelaskan antara hasil Kepolisian dan sampel salinan, maka sangat penting untuk membandingkan hasil sampel salinan dengan data RKL/RPL tanggal 29 Juni 2004 untuk mengetahui apakah ada kemiripan yang kuat. Seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, sampel salinan sangat cocok dan konsisten dengan hasil pemantauan NMR

pada tanggal 29 Juni 2004 yang dilaporkan di laporan RKL/RPL triwulan kedua tahun 2004 karena nilai rata-rata 2,5 **dan** 2,1 ppb untuk kedua set data begitu dekat. Jelas bahwa data Kepolisian-lah yang salah dan tidak konsisten dengan fakta.

Sumber Data	Nilai Rata-rata	Titik Pemantauan									
		I	II	III A	IV A-B	IX A-B	IX C-D	V	VIA-B	VII A-B	VIII A-B
Sampel Split Kepolisian yang diuji laboratorium ALS Bogor	2.5	1.4	1.3	1.9	1.6	3.8	2.3	1.1	1.4	1.5	8.4
29 Juni 2004 data RKL/RPL (30 hari sebelum pengambilan sampel oleh Kepolisian)	2.1	A-2 m	A-50 m	B-2 m	B-50 m	C-2 m	C-50 m	D-2 m	D-50 m		
		1.5	2.3	1.3	6.5	1.5	2.1	0.1	1.2		

Lebih lanjut, setelah pengambilan sampel air laut Teluk Buyat oleh Kepolisian pada tanggal 29 Juli 2004, ada empat penelitian independen lainnya yang dilakukan dalam rentang waktu 30 hari. Pertama, dari tim Propinsi Sulawesi Utara yang tiba di Buyat hanya dua hari kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2004. Sembilan hari kemudian, tim WHO/Minamata Institute yang ditugaskan oleh Departemen Kesehatan tiba di Buyat untuk mengambil sampel air pada tanggal 9 Agustus 2004.

Saat itu masih ada dua tim independen lagi yang masih harus mengambil sampel dari Teluk Buyat. Antara tanggal 11 dan 12 Agustus 2004, CSIRO dari Australia mengumpulkan sampel dari Buyat, dan akhirnya Tim Teknis Terpadu dari Pemerintah Indonesia mengumpulkan sampel air yang diperlukan ketika mereka tiba untuk melakukan surveinya pada tanggal 28 Agustus 2004.

Dengan empat studi independen mengenai kualitas air laut, satu set hasil sampel salinan, dan satu set data dari RKL/RPL untuk bulan Juni 2004, ada enam hasil pengambilan sampel yang dapat diperbandingkan untuk memeriksa kebenaran data Kepolisian. Dan bila semua digabungkan, terlihat bahwa sampel Kepolisian-lah yang tidak normal.

Di satu sisi, menjadi sangat jelas bahwa data Kepolisian salah karena tidak sesuai dengan enam studi lainnya – tak satu pun dan bahkan tidak ada yang mendekati hasilnya! Di sisi lain, keenam studi lainnya sepenuhnya cocok satu dengan yang lainnya. Dengan enam set data yang mencakup periode sebelum dan sesudah pengambilan sampel oleh Kepolisian yang menunjukkan bahwa

Teluk Buyat benar-benar bersih, sangat jelas bahwa ada yang salah pada tes Kepolisian.

Bagan di atas memberikan analisis visual yang jelas tentang bagaimana salahnya hasil Kepolisian mengenai arsen terlarut. Tetapi untuk merkuri terlarut hasilnya lebih sulit lagi untuk dipercaya. Keenam set data yang lain menunjukkan bahwa merkuri terlarut di Teluk Buyat ada di bawah ambang batas deteksi, atau tidak dapat dideteksi. Akan tetapi sampel-sampel Kepolisian menunjukkan bahwa konsentrasi rata-rata merkuri terlarut hampir lima kali lebih tinggi dari baku mutu yang berlaku. Dengan membandingkan hasil Kepolisian mengenai merkuri terlarut dengan hasil dari sampel WHO yang dikumpulkan sebelas hari kemudian, kita bisa melihat bahwa laboratorium Kepolisian mempunyai TINGKAT KESALAHAN lebih dari DUA PULUH TIGA JUTA PERSEN!

Dalam situasi yang normal, hasil Kepolisian seharusnya bisa langsung dibatalkan sebagai barang bukti yang sah. Dan sangat mengherankan bagi saya bahwa Kepolisian tidak mengakui temuan begitu banyak studi independen. Bahkan Kepolisian tidak mengakui hasil dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam penyidikan tersebut, dan para penyidikinya tidak pula menerima penjelasan saksi atau bukti lain apapun seperti laporan independen dari WHO atau instansi-instansi pemerintah lainnya dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Tidak heran bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum di Manado mengembalikan berkas perkara kepada Kepolisian berkali-kali. Jelas di bawah tekanan tersembunyi dari Jakarta, Tim Jaksa Penuntut Umum terpaksa menerima kasus ini dan hari ini saya hadir di persidangan ini untuk, sekali lagi, menjelaskan bahwa pengujian oleh Kepolisian salah, sebagaimana telah diketahui dari awal oleh Tim Jaksa Penuntut Umum sendiri. Pada akhirnya perlu seorang Jenderal Suharto yang datang sendiri membawa berkas perkara guna membujuk Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menerimanya.

Masih ada aspek-aspek aneh lain dari data Kepolisian. Sebagai contoh, sudah diketahui bahwa tidak ada alasan bahwa di Teluk Totok tingkat konsentrasi

merkurnya tinggi. Bahkan, kritisi NMR yang paling vokal sekalipun akan setuju bahwa seharusnya tidak ada pencemaran merkuri atau arsen di Teluk Totok.

Tetapi ini bukanlah yang ditunjukkan oleh data Kepolisian. Bagan di bawah ini menunjukkan bahwa kadar arsen dan merkuri terlarut di Teluk Totok adalah tinggi melebihi baku mutu. Ini jelas tidak mungkin, dan merupakan bukti lebih lanjut dari kesalahan hasil Kepolisian.

Yang juga mengherankan tentang data Kepolisian adalah bahwa ada lebih dari 800% perbedaan antara beberapa titik pengambilan sampel yang sama-sama berada di teluk kecil yang hanya berdiameter 2 kilometer! Di dalam badan air yang dinamis seperti laut, variasi yang besar seperti ini dapat diumpamakan dengan seseorang yang meminum dari sisi kanan secangkir kopi dan merasakan kopi yang manis, tapi kalau meminum dari sisi kiri merasakan bahwa kopi itu 800% lebih pahit. Tentu saja ini tidak mungkin! Tetapi, meskipun kesalahan hasil Kepolisian sangat mencolok, baik Kepolisian maupun Tim Jaksa Penuntut Umum tetap meneruskan dengan penuh semangat tanpa berhenti sesaat pun untuk mempertanyakan apakah yang sebenarnya salah dengan skenario itu.

Dalam kebanyakan kasus analisis di atas ini sudah cukup untuk menolak data Kepolisian. Akan tetapi dalam kasus ini, penahanan selama 32 hari yang dialami rekan-rekan saya, munculnya Surat Dakwaan, dan dituntut atas suatu tindak pidana, dan kehadiran saya di sidang ini yang sudah lebih dari 45 kali ini **telah membuat saya yakin bahwa kebohongan ternyata dengan mudah dapat mengalahkan kebenaran.** Karena itulah saya akan terus menyajikan analisis-analisis tambahan untuk terus membuktikan bahwa data Kepolisian tidak masuk akal. Saya tidak ingin menyisakan keraguan sedikit pun bagi siapa pun bahwa hasil Kepolisian mengenai kualitas air laut Teluk Buyat harus ditolak dengan tegas oleh pengadilan ini.

Terkadang saya heran bahkan terperangah kalau saya melihat data Kepolisian. Apabila data Kepolisian ini benar, maka seharusnya ikan juga menunjukkan kadar merkuri dan arsen yang tinggi dalam jaringan tubuhnya. Akan tetapi data Kepolisian menunjukkan kondisi yang sangat tidak mungkin.

Bagaimana bisa data Kepolisian sendiri menunjukkan ikan aman sedangkan air laut di Teluk Buyat begitu tercemar? Adakah orang yang bisa menjelaskan hasil Kepolisian yang tak masuk akal ini?

Sudah jelas bahwa ada kejanggalan yang besar pada data Kepolisian. Ketidakkonsistenan ini membuktikan lebih lanjut bahwa hasil pemeriksaan Puslabfor POLRI atas sampel yang diambil pada tanggal 29 Juli 2004 adalah salah.

Sekarang saya menjelaskan perhitungan analisis merkuri untuk Teluk Buyat seperti dijelaskan oleh ahli kuantifikasi Shakeb Afsan guna menjelaskan mengapa hasil Kepolisian salah dari segi ilmu lingkungan. Jenis analisis kuantitatif ini didasarkan pada prinsip paling mendasar dari ilmu lingkungan yang menyatakan bahwa jumlah total pencemaran yang ada dalam sebuah sistem ekologi tidak dapat melebihi jumlah total pencemaran yang diterimanya dari berbagai sumber.

Kerangka hitungan merkuri ini akan melihat apakah beban pencemaran yang ada di Teluk Buyat sebagaimana diukur oleh Kepolisian cocok dengan jumlah merkuri yang masuk ke Teluk Buyat dari sungai Buyat dan limbah di dalam tailing. Tidak ada merkuri yang masuk ke Teluk Buyat yang berasal dari sedimen karena yang dikandung adalah sinabar atau merkuri sulfida (HgS) yang tidak dapat larut di dalam air dan tidak dapat dilepaskan di dalam Teluk Buyat. Karena itu, hanya ada dua kemungkinan sumber utama merkuri di Teluk Buyat, yakni limbah NMR dan Sungai Buyat.

Menurut Puslabfor POLRI, nilai rata-rata merkuri terlarut di Teluk Buyat adalah 4.89 ppb. Selanjutnya, studi batimetri *residence time* di Teluk Buyat yang dilakukan oleh Lorax dari Kanada, menunjukkan bahwa total volume air di Teluk Buyat adalah 15.89 milyar liter. Karena itu, jumlah total merkuri di Teluk Buyat ketika Kepolisian mengambil sampel pada tanggal 29 Juli 2004 dapat dihitung dengan mengalikan rata-rata konsentrasi dengan total volume air di Teluk Buyat. Sebagaimana diperlihatkan dalam perhitungan di bawah ini, terdapat 77.7 kg merkuri di Teluk Buyat pada saat Kepolisian mengambil sampel air laut.

$$\text{Total Quantity of Mercury in Buyat Bay (kg)} = \frac{4.89}{\underbrace{10^9}_{\text{kg / litre}}} \times \underbrace{15.89 \times 10^9}_{\text{litres of water}} = 77.7 \text{ kg}$$

Akan tetapi, apabila kita menghitung jumlah merkuri yang memasuki Teluk Buyat melalui sungai Buyat dan limbah tailing pada hari Kepolisian mengambil sampel dari Teluk Buyat, jumlahnya hanya 3.66 gram per hari. Ini berarti bahwa hasil Kepolisian telah melakukan penaksiran berlebihan total merkuri yang ada di Teluk Buyat **sampai dua juta persen!**

Menurut perhitungan ini hanya ada sekitar 3 gram merkuri yang masuk ke Teluk Buyat tiap hari selama delapan tahun masa operasi NMR. 3 gram merkuri ini adalah sekecil jumlah merkuri yang ditemukan di tiga atau empat termometer yang biasa digunakan di rumah. Artinya selama masa keseluruhan operasional tambang, NMR melepaskan total sekitar 15 kg merkuri. Karena itu, 77.7 kg per hari yang ditengarai hasil Kepolisian jelas salah dan tidak dapat dijelaskan oleh metode ilmiah apapun yang ada. Sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli lulusan IIT-India dan Harvard, Shakeb Afsah, dalam kesaksiannya pada tanggal 7 Juli 2006 bahwa kadar merkuri menurut hasil WHO hanyalah 0.2 nanogram/liter, atau 0.2 bagian per triliun. Jumlah yang luar biasa kecil. Shakeb Afsah menjelaskan bahwa 0.2 nanogram merkuri per liter sama seperti satu detik dalam 160.000 tahun, dan sampel-sampel ini diambil hanya 10 hari setelah pengambilan sampel Kepolisian. Karenanya, tidak mengherankan bila semua hasil laboratorium lain mendapatkan merkuri jauh di bawah batas deteksi.

Kesimpulan dari analisis tersebut di atas cukup jelas – bahwa hasil Kepolisian pasti salah dan tidak mencerminkan kualitas air di Teluk Buyat dan Totok serta sungai Buyat dan Totok.

Selanjutnya, hasil laboratorium Kepolisian mengenai kualitas air laut adalah satu-satunya pengujian yang tidak sesuai dengan temuan-temuan dari serangkaian studi lainnya yang mencakup berbagai parameter baik di bidang lingkungan maupun kesehatan. Logika kerusakan lingkungan sebenarnya mudah dijelaskan dengan akal sehat. Apabila air laut tercemar, maka seharusnya ikan pun ikut tercemar, dan karena manusia memakan ikan,

seharusnya manusia juga mengandung tingkat logam yang tinggi dalam tubuhnya. Namun, temuan empiris dari semua studi menunjukkan bahwa air laut bersih, ikan bersih pula dan masyarakat di daerah itu tidak terkontaminasi. Jelas bahwa satu-satunya yang lain mengenai air laut hanyalah hasil Kepolisian.

Studi oleh:	Air-laut		Ikan		Manusia		
	Hg 1 ug/L	As 12 ug/L	Hg 0.5 mg/kg	Inorganic Arsenic 2 mg/kg	Hg Darah 50 mg/g	As Darah 100 mg/g	Hg Rambut 50 ug/g
1. KLH 03	ND	0.975	0.05				
2. POLRI 04	4.89	16.62	0.007	0.04	6.329	6.026	1.097
3. POLRI (SPLIT-ALS)	ND	2.47					
4. UNSRAT	ND	2.52	0.117	0.053			
5. WHO	ND		0.243				3.071
6. DEP-KES					13.14		4.006
7. CSIRO	ND	2.33	0.103	0.0176			
8. KLH 04	ND	1.51	0.169	0.176			
9. ALS 06	ND	1.33					

Hasil dari Pengambilan Sampel 29 Juli 2006 Bertentangan dengan Hasil Kepolisian

Hasil pengambilan sampel yang dilakukan oleh Puslabfor POLRI pada tanggal 29 Juli 2004 yang menunjukkan bahwa Teluk Buyat tercemar merkuri dan arsen menjadi sebuah peristiwa penting yang secara fundamental telah mengubah sifat perdebatan ilmiah seputar masalah tersebut. Lebih dari lima studi independen yang bertentangan dengan hasil Kepolisian terbukti tidak cukup untuk menghentikan kasus ini sampai pada tingkatan hukum saat ini. Kekuatan hasil Kepolisian yang salah menjadi tantangan yang tak terkalahkan.

Tetapi seiring dengan berjalannya kasus ini, saksi ahli demi saksi ahli telah menjelaskan di persidangan ini bahwa hasil Kepolisian tidak masuk akal dan

salah. Jadi, hanya tinggal satu pilihan lagi bagi pengadilan untuk menghasilkan keputusan yang paling menentukan mengenai bukti yang sebenarnya tentang keadaan air laut di Teluk Buyat – yakni dengan melakukan pengambilan sampel ulang dan menguji air laut dengan menggunakan ketiga yang independen dan berkualifikasi tinggi. Maka dari itu pengadilan mengizinkan ALS, sebuah laboratorium independen dan terakreditasi internasional untuk melakukan pengambilan sampel di perairan Teluk Buyat.

Namun, pengambilan sampel ulang ini menjadi masalah yang sangat dipertentangkan karena Tim Jaksa Penuntut Umum menolak untuk mengikuti perintah Majelis Hakim. Setelah penangguhan selama dua minggu, akhirnya pengambilan sampel tambahan tersebut dilakukan oleh ALS pada tanggal 29 juli 2006 tanpa kehadiran Tim Jaksa Penuntut Umum. ALS kemudian mengambil sampel-sampel dari lokasi yang sama seperti pengambilan oleh Kepolisian. Pengambilan sampel ini dilakukan dengan disaksikan oleh berbagai perwakilan media massa.

Dua minggu kemudian, pada 11 Agustus 2006, ALS melaporkan hasilnya kepada persidangan yang menunjukkan bahwa tingkat merkuri masih berada di bawah ambang batas deteksi - hasil yang cocok dengan hasil yang diperoleh studi independen dan juga dengan delapan tahun hasil pemantauan oleh NMR. Demikian pula, konsentrasi arsen terlarut ada jauh di bawah baku mutu. Ditinjau dari segi bukti, tidak ada bukti yang lebih baik untuk menunjukkan bahwa air laut di Teluk Buyat hari ini sama bersihnya seperti di masa lalu dan sebagaimana diharapkan di masa yang akan datang.

Tim Jaksa Penuntut Umum dan LSM-LSM kemudian berdalih bahwa hasil ini tidak dapat diterapkan pada kasus ini karena kondisi setempat telah berubah setelah dua tahun yang lalu. Ini jelas menjadi argumentasi yang sangat lemah terhadap hasil pengambilan sampel tersebut. Dengan sebentar membaca hasil temuan-temuan dari USEPA dan Kementerian Lingkungan Kanada diketahui bahwa pencemaran merkuri adalah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan dalam jangka waktu dua tahun. Menurut mereka, dibutuhkan waktu beberapa dasawarsa dan bahkan generasi demi generasi sebelum dampak pencemaran merkuri dapat dipulihkan. Tidak heran perlu waktu hampir dua puluh lima tahun

sebelum Teluk Minamata dapat dinyatakan bersih dari segala pencemaran merkuri.

Izinkan saya lebih lanjut menjelaskan mengapa LSM-LSM dan Tim Jaksa Penuntut Umum salah pada saat mereka mencoba menolak temuan-temuan yang didapat oleh ALS pada tanggal 29 Juli 2006. Asumsi mereka adalah bahwa jika air di Teluk Buyat tercemar maka pencemaran tersebut hanya dapat disebabkan oleh tailing. Tetapi secara ilmiah ini tidak mungkin karena tailing tersebut mengandung merkuri sulfida (HgS) yang tidak dapat larut di dalam air. Selanjutnya, apabila merkuri masuk ke dalam air dari tailing, maka akan ditemukan kadar merkuri yang tinggi, bahkan juga dalam sampel-sampel yang diambil pada tanggal 29 Juli 2006 karena tailing tetap ada di dasar teluk. Logika yang sama berlaku bagi arsen. Sebagaimana dijelaskan oleh berbagai ahli, tailing di dalam sedimen bukan limbah B-3 dan sudah pasti tidak mungkin melepaskan merkuri atau arsen. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa hasil Kepolisian adalah salah dan bagaimanapun caranya dilakukan uji ulang atas sampel akan sulit untuk bisa menghasilkan hasil yang sama seperti apa yang diperoleh Kepolisian.

Sebagai kesimpulan, sampel-sampel yang diambil pada tanggal 29 Juli 2006 tidak hanya membuktikan Teluk Buyat bersih, tetapi juga memastikan bahwa sedimen stabil dan sesuai dengan hasil yang dicanangkan untuk instalasi detoksifikasi. Dan perilaku membangkang Tim Jaksa Penuntut Umum dan LSM-LSM mengenai hal pengambilan ulang sampel juga mengungkapkan satu hal, yakni bahwa mereka tidak ingin kebenaran tentang kualitas air laut Teluk Buyat terungkap.

Penjelasan Tentang Kemungkinan Mengapa Hasil Pemeriksaan Puslabfor POLRI Salah

Telah saya jelaskan dalam persidangan ini tentang enam analisis kuantitatif yang secara tersendiri maupun secara bersama-sama membuktikan bahwa hasil Kepolisian salah. Saya sering berpikir mengapa angka-angka Kepolisian tidak mewakili kualitas air laut, dan bukan hanya di Teluk Buyat tetapi juga di Teluk Totok, serta kedua sumber air tawar, yaitu sungai Buyat dan Totok. Menarik sekali bahwa hasil laboratorium Kepolisian untuk ikan dan indikator

hayati (*biomarker*) manusia relatif sama dengan studi-studi lainnya. Sebagaimana ditunjukkan oleh hasil kuantitatif, kesalahan dari hasil Kepolisian sangatlah besar. Kesalahan seperti ini hanya dapat diakibatkan oleh kegagalan teknis yang besar selama proses pengujian di laboratorium, atau bila seseorang dengan sengaja merusak sampel-sampel untuk merekayasa suatu bukti bahwa Teluk Buyat tercemar.

Sekarang saya akan membahas kemungkinan bahwa sampel-sampel diutak-atik pada suatu tahap tertentu dalam transportasi atau selama proses pengujian yang mengakibatkan kesalahan dalam hasil Kepolisian.

Bukti Bahwa Sampel Telah Diutak-atik

Sepanjang kesaksian dari berbagai saksi dalam persidangan, sangat jelas bahwa prosedur pemeliharaan, penguasaan dan pengendalian prosedur pengambilan sampel air adalah cacat secara mendasar. Kesalahan-kesalahan ini mulai dari Rignolda (bukan Kepolisian) yang ikut menangani sampel-sampel Polisi (ada foto-foto tangannya di dalam kotak pendingin sampel), sampai membiarkan sampel-sampel selama empat hari tanpa diawetkan dan tidak didinginkan di lantai kantor Kepolisian Ratatotok, dan selama itu dalam kondisi TIDAK DISEGEL, hingga kepada hal-hal yang jauh lebih rumit sifatnya.

Adanya perbedaan antara berita acara pengambilan sampel di lapangan yang ditandatangani oleh saksi ketiga dan berita acara penerimaan atas 10 sampel tambahan di Puslabfor sudah jelas merupakan bukti bahwa ada seseorang yang mengutak-atik sampel-sampel tersebut. Tidak mungkin sampel-sampel air yang telah disegel bertambah banyak, berkembang biak atau menggandakan diri selama dalam perjalanan dari Ratotok ke Jakarta. Tidak diragukan lagi bahwa ada seseorang yang mengganggu dan mengutak-atik hasil sampel air dalam kasus ini.

Apabila Jaksa Penuntut Umum ingin membantah pernyataan di atas ini dan menggunakan hasil laboratorium Kepolisian sebagai bukti untuk melawan saya, maka saya menuntut kehadiran seseorang yang dapat membuktikan secara meyakinkan dari mana asalnya kelebihan 10 sampel yang tiba ke laboratorium. Sangat jelas, sementara hanya 24 sampel yang dikumpulkan di lapangan, ternyata ada 34 sampel tiba di laboratorium dan 29 diajukan sebagai

barang bukti di pengadilan. Ini perlu diulangi sekali lagi: dalam perjalanan antara Ratotok dan Puslabfor POLRI seseorang telah menambah 10 botol sampel, kemudian 5 di antaranya meghilang dalam perjalanan antara Puslabfor POLRI dan kantor Jaksa Penuntut Umum.

Menurut saya, Tim Jaksa Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan adanya pencemaran. Yang saya yakin mereka berhasil buktikan secara meyakinkan adalah bahwa tim penyidik tidak dapat menjaga sampel-sampel tersebut dengan baik. Saya telah menghabiskan kurang lebih 5% dari hidup saya untuk membela diri terhadap tuntutan ini, walaupun Teluk Buyat sangat bersih, dan mereka hanya mampu menyajikan bukti bahwa ada orang yang tidak bisa mengirim dan menerima botol sampel dalam jumlah yang sama antara dua titik.

Tapi apakah ini hanya persoalan sesederhana sampel yang hilang? Saya kira tidak. Saya rasa telah terjadi satu atau beberapa tindak pidana oleh orang-orang yang melakukan penipuan Buyat, dan bukan NMR atau saya sendiri yang melakukan tindakan pidana. Seharusnya saya tidak duduk di kursi pesakitan ini hanya berdasarkan data Kepolisian yang jelas-jelas salah.

Hasil Puslabfor Tidak Mengikuti Prosedur Forensik yang Sah

Selain kemungkinan adanya sampel yang diutak-atik dan hasil laboratorium yang salah, terjadi pula kegagalan mengikuti prosedur forensik yang berlaku. Sejak awal diterimanya pengaduan oleh Kepolisian dan pernyataan publik bahwa ada orang-orang telah terkontaminasi logam berat oleh seseorang yang menyebut dirinya dokter yang bahkan belum pernah melakukan pemeriksaan medis secara menyeluruh, sampai rantai penguasaan dan pengendalian sampel-sampel pada awal proses investigasi, sampai ke teknisi-teknisi laboratorium yang membuat ketetapan klinis dan lingkungan di luar bidang keahlian mereka – seluruh proses penyidikan adalah cacat secara mendasar.

Saksi ahli Terdakwa, Dr. Abdul Munim Idris, seorang spesialis forensik yang terkenal, telah mengatakannya secara singkat dan padat ketika ia memeriksa BAP:

“Kalau penafsiran saya, menurut penafsiran saya, yang membuat itu kurang, tidak paham tentang kewenangan dan tidak paham perbedaan antara Saksi Ahli dengan Saksi mata, ini baur”

Dan dia melanjutkan bahwa: “Seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa keberhasilan pengungkapankasus itu antara lain tergantung dari keaslian barang buktinya, jadi kalau keaslian barang buktinya tidak bisa di jaga berarti hasilnya bisa diabaikan.”

Lebih jauh dalam kesaksiannya Dr. Munim Idris memberikan tanggapan terhadap hasil kutipan Puslabfor dalam BAP yang mengutip:

“Warga dusun Buyat Pantai telah terkontaminasi logam merkuri (Hg) dan Arsen (As).” Pernyataan Dr. Munim Idris, “Ini kesimpulannya mungkin maksudnya begitu, tetapi tidak sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan ini.”

Dr Idris melanjutkan, “Dalam kalimatnya telah menurunkan jadi harusnya ada nilai yang standar dulu kemudian terjadi apa yang disebutkan disini terjadi penurunan, ini data awalnya yang mana? Tidak ada.”

Kesimpulan

Yang Mulia, ketidakberesan dalam data Kepolisian sangat jelas. Pertanyaannya sekarang bagaimana Tim Jaksa Penuntut Umum dapat menerima bukti seperti itu dan juga berani menggunakannya untuk menuntut saya. Saya ingin menatap mata Tim Jaksa Penuntut Umum dan bertanya: Inikah bukti yang akan anda gunakan untuk memenjarakan saya? Anda sendiri apa percaya pada bukti ini? Yang Mulia, semua ini sungguh menyedihkan dan saya berharap jangan sampai orang lain harus mengalami hal yang sama. Tetapi siapapun yang telah melakukan pembohongan seperti ini, merekalah yang patut duduk di kursi ini!

Bahwa kolam sedimen telah menurunkan kualitas air Sungai Buyat

Telah dinyatakan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan bahwa *“Sludge dari sedimen pond PT NEWMONT MINAHASA RAYA telah menurunkan kualitas air sungai di Teluk Buyat.”*

Sementara Tim Jaksa Penuntut Umum melontarkan tuduhan ini, namun pihaknya gagal menguraikannya. Oleh karena itu tuntutan ini tidak berdasar, dan juga tidak jelas.

Saya menduga bahwa Tim Jaksa Penuntut Umum berpikir bahwa kolam sedimen telah mengakibatkan turunnya kualitas air di Sungai Buyat yang kemudian mengalir ke Teluk Buyat sehingga menurunkan kualitas air karena arsen dan merkuri. Asumsi saya berdasarkan fakta bahwa satu-satunya hubungan antara kolam sedimen dan Teluk Buyat adalah Sungai Buyat. Saya menduga mereka mendasarkan dakwaan pada sampel air Kepolisian yang diambil di Sungai Buyat. Saya akan berusaha pertama-tama untuk menjelaskan apa yang saya anggap sebagai kesalahpahaman mengenai kolam sedimen, kemudian mengulas semua fakta yang menunjukkan bahwa kolam sedimen tidak mengurangi kualitas air di Sungai Buyat dan/atau tidak mengurangi kualitas air laut di Teluk Buyat.

Pertama-tama, saya percaya tuduhan ini didasari oleh kesalahpahaman berkenaan dengan kolam sedimen oleh para penyidik Kepolisian. Ir. David Sompie dan saya sendiri memberi klarifikasi mengenai fungsi dan sifat dasar kolam sedimen di Mesel saat kami memberi kesaksian di persidangan ini. Kolam sedimen merupakan persyaratan hukum bagi semua pertambangan di Indonesia. Struktur ini menjebak tanah alami yang terbawa dari lokasi tambang oleh hujan. Tujuan kolam sedimen ini adalah untuk memastikan bahwa konsentrasi total padatan tersuspensi dalam air yang mengalir dari tambang memenuhi baku mutu lingkungan dan tidak menyebabkan kekeruhan di Sungai Buyat. Semua data pemantauan lingkungan NMR yang dilaporkan dalam RKL/RPL menunjukkan bahwa kolam endapan di Tambang Mesel telah memenuhi tujuan rancangannya. Tidak pernah ada pelepasan bahan-bahan yang berhubungan dengan pemrosesan di instalasi seperti tailing, lumpur atau


limbah jenis lain ke dalam kolam endapan. Setelah penutupan tambang, kolam sedimen ini direklamasi kembali menjadi tanah subur seperti yang bisa dilihat di lokasi tambang hari ini.

Walaupun Tim Jaksa Penuntut Umum tidak menyediakan saksi-saksi atau fakta untuk mendukung tuduhannya selama persidangan, saya perlu menyatakan bahwa tuduhan ini salah. Semua data yang dikumpulkan selama operasi NMR, demikian juga studi-studi yang dilakukan oleh KLH dan lembaga-lembaga akademik (ITB/UGM) membuktikan bahwa kolam sedimen tidak mencemari Sungai Buyat atau Teluk Buyat.

Pertama, mari kita lihat data pemantauan lingkungan yang dikumpulkan selama operasi NMR berlangsung. Data ini telah dilaporkan ke pemerintah setiap triwulan dan telah diajukan sebagai bukti pada persidangan ini.

Sungai Buyat adalah sungai yang belum ditentukan peruntukannya, karena itu baku mutu lingkungan yang berlaku adalah Kelas II dari Peraturan Pemerintah No.82/2001. Hal ini dinyatakan oleh Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama dan dikutip dalam laporan Tim Terpadu KLH (baik laporan tanggal 14 Oktober maupun 8 November 2004). Standar yang berlaku untuk arsen di Sungai Buyat adalah 1 mg/L dan standar yang berlaku untuk merkuri di Sungai Buyat adalah 0.002 mg/L.

Untuk menunjukkan bahwa kolam sedimen tidak mencemari Sungai Buyat, saya akan menunjukkan data kimia air dari 2 stasiun pemantauan yang secara rutin dilaporkan dalam laporan RKL/RPL. Satu stasiun berada di hulu dari tambang dan kolam sedimen, dan stasiun yang satu lagi berada di hilir dari tambang dan kolam sedimen. Stasiun hulu disebut SW14 dan stasiun hilir disebut SW7. Lokasi dari kedua stasiun ditunjukkan dalam gambar ini.



Konsentrasi arsen dan merkuri terlarut di Sungai Buyat di kedua stasiun ini untuk periode 1996 sampai 2004 ditunjukkan dalam grafik (grafik ini untuk periode beroperasinya tambang). Pertama, grafik menunjukkan konsentrasi arsen dan merkuri selalu berada di bawah baku mutu lingkungan di kedua stasiun tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Sungai Buyat tidak tercemar. Hal lain yang ditunjukkan dalam grafik adalah konsentrasi arsen dan merkuri, yang pada dasarnya sama dengan yang ada di stasiun hulu dari tambang dan kolam sedimen, dengan yang ada di stasiun hilir dari tambang dan kolam sedimen. Hal ini membuktikan lokasi Tambang Mesel dan/atau kolam sedimen tidak mengubah kadar arsen dan merkuri di Sungai Buyat. Karena itu, adalah mustahil kolam sedimen bisa mengurangi kualitas air di Teluk Buyat.

Studi yang dilakukan oleh Tim Terpadu KLH juga mengukur konsentrasi arsen dan merkuri di Sungai Buyat. Studi ini dilakukan pada bulan September 2004 dan hasil kualitas air untuk sampel-sampel yang dikumpulkan di Sungai Buyat telah dilaporkan baik dalam laporan tertanggal 14 Oktober dan 8 November 2004, yang keduanya telah diajukan sebagai bukti. Semua sampel yang dikumpulkan menunjukkan bahwa arsen dan merkuri berada di bawah baku mutu lingkungan yang berlaku. Selanjutnya, laporan Tim Terpadu tanggal 8 November menyatakan:

“ Nilai kualitas air permukaan dari sampel Sungai Buyat secara relatif sama dengan sampel yang diambil pada tahun 1994 selama studi AMDAL PT NMR. Logam berat Hg hanya ditemukan di Sungai Ratatotok, dengan konsentrasi yang tidak melampaui baku mutu air sungai untuk Peraturan Pemerintah Kelas II (GR) No.82 tahun 2001.”

Data dan hasil studi ini menunjukkan kolam sedimen tidak menurunkan kualitas air di Sungai Buyat.

Sebuah tim yang terdiri dari para ahli dari Institut Teknologi Bandung dan Universitas Gajah Mada juga melakukan penelitian di Sungai Buyat pada bulan April dan Juli 2005. Studi ini dipersiapkan oleh NMR dan melibatkan ahli dan ilmuwan independen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lingkungan tertentu mengenai Sungai Buyat dan masyarakat yang mendiami Desa Buyat. Penemuan studi ini dijadikan kesaksian dalam sidang oleh Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama dari ITB pada tanggal 30 Juni 2006. Selain itu, laporan dari studi ini telah diajukan sebagai bukti. Dalam studi ini, 24 lokasi dari daerah hulu sampai muara sungai (dekat dengan Teluk Buyat) diambil sampelnya dan semua data menunjukkan, “konsentrasi arsen dan merkuri semuanya berada jauh di bawah baku mutu.” Dr. Ir. Rudi Sayoga Gautama juga menegaskan bahwa dalam penelitiannya, kandungan arsen dan merkuri dalam air adalah sama, baik di atas maupun di bawah lokasi tambang. Hal ini konsisten dengan data dari tahun-tahun operasional yang menunjukkan kolam sedimen tidak menurunkan kualitas air di Sungai Buyat dan karena itu tidak mungkin bisa mengurangi kualitas air laut di Teluk Buyat.

Akhirnya, kita sampai ke studi Puslabfor POLRI. Kepolisian mengambil sampel di tiga lokasi di Sungai Buyat dan melaporkan bahwa konsentrasi arsen dan merkuri berada di atas baku mutu. Hasil Puslabfor POLRI beberapa ribu persen lebih tinggi dari arsen dan merkuri yang diukur oleh sebuah laboratorium yang sudah diakui pada sampel split, demikian juga sampel KLH dan juga sampel ITB/UGM. Jelas ada masalah dengan pengambilan dan analisis sampel Kepolisian. Bahkan kecenderungan data Kepolisian sendiri tidak konsisten secara internal dengan hipotesis bahwa kolam sedimen telah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat. Tiga sampel yang diambil oleh

Kepolisian adalah IISB, IISB, dan ISB, yang semakin menjauh ke arah hilir sungai dari kolam sedimen. Jika kolam endapan adalah sumber arsen dan merkuri ke Teluk Buyat, seharusnya akan ada kecenderungan penurunan konsentrasi dengan meningkatnya jarak dari kolam sedimen. Kecenderungan ini tidak tampak baik untuk data arsen maupun merkuri. Dalam hal merkuri, konsentrasi meningkat dan kemudian menurun dari kolam sedimen. Dan dalam hal arsen, konsentrasi menurun dan kemudian meningkat. Karena itu, data POLRI tidak hanya sangat meragukan, namun walaupun ada orang yang mau percaya data tersebut, hal itu tidak bisa mendukung tuduhan kalau kolam sedimen adalah sumber arsen dan merkuri ke Teluk Buyat.

Ketika saya tanyakan kepada Dr. Rudy Sayoga Gautama bagaimana bisa hasil-hasil KLH, ITB/ UGM dan sampel salinan Kepolisian yang dianalisis di laboratorium ALS dapat begitu serupa, sementara hasil-hasil laboratorium PUSLABFOR begitu berbeda dengan seluruh hasil-hasil ini, beliau menjawab:

“Tentunya perbedaan ini sangat besar sehingga bisa diperkirakan adanya entah kesalahan entah ada yang saya juga tidak bisa menjawab apakah apa penyebabnya tetapi ada perbedaan yang sangat besar antara hasil-hasil analisis kualitas air yang dilakukan oleh beberapa dari hasil beberapa kajian dengan hasil dari sampel Kepolisian.”

Secara keseluruhan semua fakta yang baru saya tekankan ini dan tidak adanya bukti ataupun keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum guna mendukung tuduhan mereka, menunjukkan dengan jelas bahwa kolam sedimen tidak, dan juga tidak pernah menurunkan kualitas air laut di Teluk Buyat sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan.

Biota Laut

Untuk dapat menyatakan biota laut terkontaminasi atau tidak, diperlukan keahlian khusus dalam bidang biologi kelautan serta toksikologi lingkungan. Seluruh hasil analisis merkuri dan arsen dalam jaringan ikan yang dilakukan dalam seluruh penelitian di Teluk Buyat (data NMR, CSIRO, Institut Minamata/WHO, Tim Independen Sulawesi Utara, Tim Terpadu KLH,

Kepolisian dan Departemen Kelautan dan Perikanan) menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi merkuri dan arsen dalam jaringan ikan di Teluk Buyat normal, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Sayangnya sekali dalam penelitian mereka, Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum mengandalkan kesaksian tiga orang yang konon kabarnya ahli, yang telah salah menerapkan baku mutu dan tidak memiliki pengetahuan tentang kadar normal merkuri dan arsen yang secara alamiah terdapat dalam jaringan ikan yang hidup di berbagai lautan di dunia. Apabila mereka memang ahli sesungguhnya, maka dalam mengkaji data, mereka seharusnya akan mencapai kesimpulan yang sama dengan hasil dari Tim Propinsi Sulawesi Utara dari UNSRAT, Institut Minamata/WHO, CSIRO dan lain-lain yang telah berkesimpulan bahwa kadar logam berat dalam jaringan ikan di Teluk Buyat berada pada kadar yang normal dan tidak berbeda dengan ikan dari lautan-lautan lainnya di dunia.

Salah satu ahli yang diajukan Tim Jaksa Penuntut Umum, Dr. Rachmansyah yang memberikan kesaksian pada tanggal 24 Februari 2006, menyatakan bahwa beberapa ekor ikan memiliki konsentrasi merkuri yang tinggi yang kemungkinan disebabkan kontaminasi karena empat di antara 26 ekor ikan yang diuji oleh kelompoknya mengandung kadar merkuri yang melebihi baku mutu WHO yang sebesar 500 ppb (atau 0.5 ppm).

Meskipun saya tidak mempermasalahkan data aktual, sayangnya Dr. Rachmansyah telah salah menginterpretasikan baku mutu WHO dan ia tidak terlalu mengenal konsentrasi alamiah merkuri dalam ikan yang hidup di lautan-lautan lain di dunia. Seandainya saja ia tahu maka ia akan berkesimpulan bahwa ikan di Teluk Buyat tidak berbeda dengan ikan-ikan di laut mana pun di dunia, dan bahwa ikan-ikan tersebut aman untuk dikonsumsi.

Sebelum saya mengajukan argumentasi untuk membuktikan bahwa biota laut di Teluk Buyat tidak terkontaminasi oleh merkuri yang berasal dari tailing NMR, perlu kiranya saya mengoreksi suatu kesalahan dalam kesaksian Dr. Rachmansyah. Ketika ia ditanyakan apakah WHO memiliki suatu baku mutu tersendiri untuk ikan pemangsa, ia menjawab tidak ada, dan bahwa baku mutu yang sama, yakni 500 ppb berlaku. Hal ini sangat tidak benar. Sebagaimana diperlihatkan dalam Bukti X, baku mutu WHO untuk ikan pemangsa adalah 1

ppm dan bukannya 0,5 ppm (500 ppb) yang berlaku untuk semua jenis ikan lainnya. Hal ini membuat kita bertanya apakah Dr. Rachmansyah benar-benar pernah melihat dokumen baku mutu dari WHO? Juga dalam dokumen yang sama, dinyatakan bahwa baku mutu ini berlaku untuk sampel gabungan (*composite box sample*). Hal ini berarti bahwa baku mutu haruslah diperbandingkan terhadap rata-rata jaringan ikan dan bukan hanya terhadap satu ekor ikan tertentu. Hal ini karena ikan-ikan tertentu, terutama ikan yang lebih besar dan lebih tua, secara alami akan memiliki konsentrasi merkuri yang lebih tinggi dalam jaringannya. Hal ini merupakan fakta yang cukup diketahui dan telah didokumentasikan dengan luas dalam pustaka ilmiah.

Hal ini juga akan terlihat dengan melihat konsentrasi merkuri dalam ikan yang berasal dari Teluk Buyat sebelum kegiatan NMR dimulai, atau sebelum tailing dilepaskan. Untuk memperjelas hal ini, konsentrasi merkuri dalam ikan diukur sebagai bagian dari penentuan ciri-ciri rona awal Teluk Buyat serta didokumentasikan dalam laporan-laporan RKL/RPL NMR (Bukti X). Data RKL/RPL menunjukkan kadar merkuri dalam sampel ikan secara individu di Teluk Buyat pada tanggal 11 November 1995 dan 3 Maret 1996. Tailing pertama kali dilepaskan ke dalam Teluk Buyat pada tanggal 23 Maret 1996. Data untuk merkuri dalam jaringan ikan sebelum tailing mulai ditempatkan di Teluk Buyat menunjukkan beberapa ekor ikan memiliki kadar merkuri yang melebihi baku mutu WHO sebesar 0,5 ppm (atau 500 ppb). Hal ini jelas membuktikan bahwa kadar merkuri dalam ikan-ikan tertentu yang melebihi 0,5 ppm bukan menandakan adanya pencemaran oleh tailing, namun merupakan suatu variasi alamiah kadar merkuri dalam jaringan ikan, tergantung ukuran dan umur ikan. Sekali lagi untuk menekankan hal ini, sebelum Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat dimulai tanggal 23 Maret 1996, sudah ada ikan yang secara individu memiliki konsentrasi merkuri yang melebihi baku mutu WHO sebesar 0.5 ppm. Hal ini dianggap normal bagi ikan di lautan mana pun di dunia dan tidak menandai adanya polusi atau kontaminasi.

Inilah sebabnya mengapa baku mutu WHO sebesar 1 ppm (atau 1 mg/kg) untuk ikan pemangsa dan 0,5 ppm (atau 0,5 mg/kg) untuk semua jenis ikan lain, berlaku untuk konsentrasi rata-rata merkuri dalam jaringan ikan pada penelitian mana pun. Ketika saya menunjukkan baku mutu WHO kepada Dr.

Rahmansyah dan membacakan padanya, ia membenarkan bahwa baku mutu tersebut harus diterapkan pada nilai rata-rata. Kemudian saya menunjukkan, datanya sendiri dalam grafik yang menunjukkan konsentrasi rata-rata dalam ikan dari penelitiannya adalah di bawah baku mutu WHO senilai 0,5 ppm.

Meskipun saya percaya bahwa Dr Rahmansyah adalah seorang ilmuwan yang beritikad baik, namun menurut saya soal logam dalam jaringan ikan bukan merupakan bidang keahliannya, yang dapat menjelaskan kesalahan-kesalahannya dalam menafsirkan data penelitiannya.

Pernyataan-pernyataan saya mengenai penerapan nilai konsentrasi merkuri rata-rata dan variasi alamiah baik arsen maupun merkuri dalam ikan didasarkan pada pernyataan dari saksi ahli Dr. Inneke Rumengan, yang telah memberikan kesaksian di pengadilan pada tanggal 23 Juni 2006. Dr. Rumengan adalah seorang dosen pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Sam Ratulangi. Dr. Rumengan juga merupakan anggota Tim Independen Sulawesi Utara yang melaksanakan penelitian di Teluk Buyat pada akhir bulan Juli dan awal bulan Agustus 2004 (pada waktu yang sama dengan studi yang dijelaskan oleh Dr. Rahmansyah).

Dr Rumengan mempresentasikan hasil dari Tim Independen Sulawesi Utara mengenai Teluk Buyat dan terkait kesimpulan studi, ia mengatakan:

“Bisa Pak, dari fakta yang ada, saya berani mengatakan karena itu punya data sedimen, air dan beberapa biota, dari semua fakta yang kami dapatkan secara umum dapat dikatakan belum tercemar itu kesimpulan yang bisa kami utarakan ini secara ilmiah memang butuh lagi pembuktian-pembuktian untuk memenuhi idealisme keilmuan.

Dr. Rumengan juga memberikan pendapatnya berdasarkan hasil penelitian Tim Independen Sulawesi Utara. Dalam persidangan ia mengatakan:

“Menurut pendapat saya ekosistem di sana masih baik.”

Saksi ahli kedua dari Kepolisian dan Tim Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa biota laut telah tercemar adalah Drs. Munawardin, MM dari Puslabfor POLRI yang memberi kesaksian pada tanggal 10 Maret, 2006. Namun anehnya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat pada tanggal 5

Oktober 2004, Drs. Munawardin tidak merujuk pada data biota laut atau kesimpulan apapun mengenai terjadinya pencemaran biota laut. Hal ini tidak mengherankan karena sebagai seorang ahli kimia analitis tentu ia tidak akan apakah itu pencemaran atau bukan dalam biota laut. Meskipun demikian, beberapa waktu setelah 5 Oktober 2004 dan sebelum 10 Maret 2006, ia sudah membentuk opini bahwa biota laut telah terkontaminasi dan ia menyatakannya ini di hadapan persidangan meskipun hal ini bukan bidang kompetensinya.

Saksi dan Ahli Dr. Keith Bentley yang memiliki pengalaman luas dalam penelitian lingkungan laut di Indonesia serta di negara-negara Asia Tenggara lainnya, melalui keahliannya sebagai ahli Toksikologi Lingkungan, menyatakan di persidangan ini:

"Tingkat konsentrasi mercury and arsen dalam ikan dan makanan laut lainnya lagi-lagi tidak berbeda dengan situs-situs yang terkontrol di Sulawesi atau dari pasar ikan di Jakarta"

Kepolisian melakukan analisis sampel untuk arsen dan merkuri pada jaringan empat sampel biota laut dari Teluk Buyat. Para penyidik POLRI kemudian menyampaikan hasilnya kepada Dr. rer. Nat. Budiawan pada tanggal 2 November 2004 yang menyimpulkan bahwa sampel-sampel tersebut mengindikasikan adanya kontaminasi.

Dr. rer. Nat. Budiawan jelas bukan seorang ahli dalam penafsiran data logam dalam biota laut. Tampaknya ia berpikir bahwa kadar merkuri atau arsen seberapa pun dalam jaringan ikan merupakan tanda terjadinya kontaminasi, padahal kenyataannya merkuri dan arsen selalu terdapat dalam semua ikan secara alamiah. Untuk mendukung apa yang saya katakan, Dr. Inneke Rumengan yang merupakan ahli dalam menafsirkan data biota laut menyatakan dalam kesaksiannya:

"Baik terima kasih Pak, jadi sebagai seorang ilmuwan sesuatu kadar dalam sesuatu bahan dikatakan tinggi rendah itu belum berarti langsung kita katakan yang tinggi itu tercemar."

Anehnya kadar aktual merkuri dan arsen dalam biota laut Teluk Buyat yang diukur oleh Kepolisian sangatlah rendah dan jauh di bawah seluruh baku mutu

yang berlaku. Kesalahan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan yang menyatakan bahwa biota laut telah terkontaminasi tampaknya timbul karena Puslabfor POLRI dan Dr. rer. Nat. Budiawan tidak memiliki pengalaman dalam menafsirkan konsentrasi logam dalam jaringan ikan.

Menanggapi suatu pertanyaan dari anggota Tim Pembela mengenai kesimpulan laporan WHO/Minamata Institute yang menyatakan bahwa kadar merkuri di Teluk Buyat berada pada tingkat konsentrasi yang normal, Dr. Keith Bentley dari Pusat Kesehatan Lingkungan, Australia, menyatakan:

"Lagi-lagi kesimpulan ini, adalah kesimpulan yang juga dibuat oleh para peneliti Indonesia yang mempublikasikan hasil penelitiannya pada penelitian-penelitian yang disponsori oleh CIDA. Tingkat merkuri yang rendah pada ikan adalah tipikal untuk wilayah di sini. Dan sama dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia yang tidak tercemar dan nyatanya, jauh lebih rendah daripada ikan yang dikonsumsi di Jepang. Dan secara insidental ada juga sebagai nilai rata-rata lebih rendah dari tingkat konsentrasi yang kami rekam untuk Pasar Ikan di Sidney.

Sebagai rangkuman, semua studi yang dilakukan sejauh ini menunjukkan bahwa kadar arsen dan merkuri dalam jaringan ikan berada di bawah semua standar yang berlaku, sama seperti di tempat mana pun di daerah pesisir lainnya yang tidak terpolusi dan aman untuk konsumsi manusia.

Keracunan Logam Berat pada Manusia dan Gatal-gatal

Tuduhan bahwa masyarakat Teluk Buyat telah mengalami keracunan merkuri dan arsen yang mengakibatkan mereka jatuh sakit adalah isu pertama yang mengawali kasus pidana ini. Namun, sejak tuduhan-tuduhan awal dan selama jalannya persidangan kasus ini, saya rasa telah menjadi jelas bagi semua yang sudah melihat bukti-buktinya bahwa tuduhan ini adalah suatu kebohongan belaka; warga Teluk Buyat tidak terkontaminasi dengan arsen dan/atau merkuri, dan penyakit-penyakit yang diderita oleh sebagian warga setempat dengan mudah dapat didiagnosis dan tidak ada kaitannya dengan kegiatan NMR.

Dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan sangkaan dan tuduhan tersebut terutama didasarkan pada bukti yang diberikan oleh seorang saksi fakta, dr. Jane Pangemanan, M.Kes, dan oleh seorang saksi ahli, Dr. rer. Nat. Budiawan. Tuduhan yang dilontarkan oleh dr. Jane Pangemanan konsisten dengan berbagai pernyataan yang telah ia berikan kepada media massa dimana ia dengan semena-mena dan tanpa dasar mengkaitkan penyakit-penyakit yang dilaporkan oleh beberapa warga dengan merkuri dan arsen dalam tailing NMR. Namun, dalam kesaksiannya di persidangan tanggal 7 Oktober 2005, dr. Jane Pangemanan kemudian malah mencabut pernyataannya tersebut di atas mengenai NMR dan selanjutnya menyatakan bahwa ia telah mencabut pengaduan pidananya yang ia ajukan kepada POLRI. Ia mengaku bahwa ia tidak melakukan penelitian apapun mengenai penyebab penyakit-penyakit tersebut dan karenanya ia tidak memiliki diagnosis. Ia kemudian menyatakan bahwa higiene dan sanitasi yang buruk, serta kebiasaan membuang hajat, mandi dan minum di Sungai Buyat mungkin merupakan penyebab dari beberapa penyakit yang timbul.

Dalam pemeriksaan silang oleh Tim Pembela ia juga menyangkal bahwa ia pernah mengatakan kepada Jane Perlez dari New York Times, bahwa: "*...di antara 60 orang yang telah saya periksa, sekitar 80% menunjukkan gejala-gejala keracunan merkuri dan arsen.*" Namun, karena kutipan persis seperti ini memang muncul di *The New York Times*, saya hanya dapat menyimpulkan bahwa hanya ada dua kemungkinan, antara dr. Jane Pangemanan telah berbohong di bawah sumpah di pengadilan, atau Jane Perlez-lah yang mengarang kutipan tersebut.

Jelas bahwa dr. Pangemanan terlibat dalam kasus Buyat bukan sebagai seorang dokter medis, namun sebagai anggota kelompok aktivis yang bekerja sama dengan anggota-anggota masyarakat tertentu dan yang ingin melangkahi petugas kesehatan setempat dan membawa kasus ini kepada media di Jakarta. Di sana, jauh dari Teluk Buyat dan jauh dari paramedis medis yang memiliki informasi akurat dan terpercaya tentang keadaan sebenarnya dari penyakit-penyakit yang diderita masyarakat setempat, ia dan konco-konconya melukiskan suatu gambaran palsu mengenai Teluk Buyat yang tercemar. Dan

akhirnya, ketika tipu dan muslihatnya terungkap melalui berbagai penelitian yang dilakukan Departemen Kesehatan, WHO/Minamata Institute serta Fakultas Kedokteran UNSRAT, ia mencabut semua pernyataannya yang telah ia dinyatakan kepada Kepolisian dan media dan mengatakan bahwa ia “menyesal” telah mengambil kesimpulan yang prematur itu.

Dakwaan mengenai dampak kesehatan yang timbul akibat kegiatan-kegiatan NMR juga didasarkan pada pemeriksaan Kepolisian atas 12 orang warga Buyat. Tiga orang warga Teluk Buyat telah diperiksa oleh Kepolisian selama kunjungan mereka ke Jakarta. Berita Acara Pemeriksaan untuk Rasit Rahmat (22 Juli 2004), Juhria Ratunbahe (23 Juli 2004) dan Masna Stirman (23 Juli 2004) membuat saya prihatin soal penyidikan Kepolisian ini. Ini karena pertanyaan dan jawaban dari ketiga orang ini pada dasarnya identik. Berikut ini adalah contoh dari beberapa jawaban mereka.

Sebagai jawaban terhadap Pertanyaan 8, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-demi-kata:

“Sepanjang yang saya ingat dan saya alami, sebelum adanya pembuangan tialing dari PT. Newmont Minahasa Raya atau sebelum tahun 1996 di dusun Buyat pantai tidak pernah terjadi penyakit seperti yang terjadi pada saat ini.”

Sebagai jawaban terhadap Pertanyaan 9, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-demi-kata:

“Ya, pihak perusahaan memang pernah melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat, tetapi hasilnya selalu dibilang bahwa penyakit yang diderita masyarakat tersebut hanyalah penyakit kulit biasa, bukan penyakit yang membahayakan.”

Sebagai jawaban terhadap Pertanyaan 10, sekali lagi, ketiga-tiganya memberikan jawaban yang sama kata-demi-kata:

“Sejauh yang saya ketahui, itu memang ada keterkaitannya. Karena dengan adanya kegiatan pembuangan limbah tailing dari PT. Newmont Minahasa Raya tersebut maka ikan-ikan yang hidup di teluk buyat tersebut terkena limbah dari buangan PT. Newmont Minahasa Raya,

dan kemudian ikan-ikan tersebut kita makan, dengan demikian bahan beracun dan berbahaya yang ada pada ikan tersebut juga masuk ke dalam tubuh kami sehingga kami mengalami keluhan sakit seperti sekarang ini.”

Saya kira bagi seorang penyidik POLRI yang berpengalaman seharusnya akan timbul tanda tanya mendengar ketiga saksi itu yang menggunakan kata-kata dan kalimat-kalimat yang persis sama dalam menjawab pertanyaan mereka. Jelaslah apabila ketiga orang itu menggunakan kata-kata yang sama untuk menjawab pertanyaan tersebut, ini menengarai adanya kolusi tingkat tinggi di antara mereka. Meskipun demikian, hal ini tampaknya tidak menjadi masalah bagi pihak Penyidik berkaitan dengan kejujuran Rasit Rahmat, Juhria Ratanbahe dan Masna Stirman yang telah dengan baik berlatih menjawab pertanyaan dengan identik.

Agar lebih ringkas, saya tidak akan menyebut semua keanehan yang ditemukan dalam Berita Acara Pemeriksaan, namun terdapat beberapa jawaban lainnya oleh saksi-saksi dari Buyat Pante yang begitu kuat menengarai bahwa jawaban-jawaban mereka telah dilatih terlebih dahulu dan tidak jujur.

Sudah ada beberapa dokter yang memberikan kesaksian di persidangan ini mengenai keterlibatan mereka serta diagnosis medis dalam pekerjaan mereka maupun hasil dari penelitian mereka pada penduduk Buyat Pante. Mereka adalah dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu dan Prof. Dr. dr. Winsy Warouw.

Dalam kesaksiannya pada tanggal 2 Juni 2006, dr. Sandra Rotty, kepala Puskesmas setempat, yang sudah mengenal penduduk lokal yang mengeluhkan berbagai gejala sebagaimana dinyatakan dalam persidangan, mengatakan bahwa menurut pendapatnya ini bukan gejala-gejala yang aneh dan timbul akibat penyakit-penyakit biasa yang pernah ia temukan di daerah lain dimana ia pernah bekerja sebagai dokter, khususnya mengenai penyakit kulit yang menyebabkan gatal-gatal.

Di samping keterlibatannya secara langsung dalam diagnosis dan perawatan penduduk, dr. Sandra Rotty pernah mendampingi banyak tim medis untuk menentukan apakah penyakit-penyakit yang diderita para warga setempat

berkaitan dengan keberadaan logam-logam berat. Tim-tim ini di antaranya mencakup tim dari Departemen Kesehatan dan *Minamata Institute* yang telah mengukur merkuri dan arsen dalam rambut, tim medis dari Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Universitas Indonesia yang melaksanakan Audit Kesehatan dan mengukur arsen dan merkuri dalam rambut dan darah, serta tim dari Fakultas Kedokteran UNSRAT yang melaksanakan penelitian mengenai arsen dalam air seni. Berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan dari seluruh penelitian ini, dr. Rotty menyatakan:

“Benar. Karena saya telah mendampingi semua peneliti ini, saya selalu berpikir untuk mencari dan mendapatkan hasilnya, karena saya selalu ditanyakan oleh masyarakat dan dengan demikian saya selalu mencari hasil-hasilnya. Dan mengenai hasil-hasil yang saya dapatkan, daya diskusikan dengan mereka telah melaksanakan pemeriksaan dan penelitian, dan memang benar hingga hari ini tidak terdapat bukti-bukti [yang mengkaitkan] gejala-gejala dari penyakit-penyakit yang ditemukan pada penduduk Teluk Buyat dengan keracunan logam berat.”

Khusus mengenai isu Andini, dr. Rotty menyatakan bahwa ia telah berusaha menyediakan bantuan medis bagi bayi tersebut, namun keluarga bayi Andini telah menolak bekerja sama dan tidak memberikan pengobatan yang ditawarkan oleh dr. Rotty. Soal penyebab penyakit kulit yang diderita Andini, dr. Rotty menyatakan:

“Nah, di atas segalanya, hal ini akibat bayi tersebut berstatus kurang gizi, dan kemudian diperparah dengan keadaan higiene dan sanitasi [yang parah], dan yah, karena keluarganya yang tidak memperhatikan saran-saran dokter.”

Dokter Angel Heart Joy Mainhart Rattu, seorang dosen pada Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi juga memberi kesaksian di persidangan tanggal 2 Juni 2005. Dokter Rattu berspesialisasi dalam Kesehatan Lingkungan, yakni, suatu cabang ilmu kedokteran yang mempelajari hubungan antara kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Dia telah memimpin dan juga berpartisipasi dalam beberapa penelitian medis di Teluk Buyat. Dia

menegaskan bahwa penyakit yang paling umum adalah dermatitis dan infeksi saluran pernapasan atas. Khusus mengenai dermatitis, ia mengatakan:

“Nah, karena dalam tim kami ada beberapa orang yang telah melakukan penelitian mengenai kesehatan lingkungan, kami mendapatkan bahwa dermatitis tersebut memiliki korelasi erat dengan [kurangnya] higiene dan sanitasi pada lingkungan di mana masyarakat yang bersangkutan tersebut hidup.”

Di samping itu, dr. Rattu memimpin tim yang mengkaji kadar arsen dalam air seni masyarakat setempat pada bulan Maret 2005. Dia telah menggunakan prosedur-prosedur medis yang paling mutakhir yang didukung oleh acuan pustaka untuk mengkaji arsen dalam tubuh manusia. Ia menjelaskan bahwa arsen dalam air seni sangat rendah dan jauh di bawah kadar yang menunjukkan adanya keterpaparan yang tidak biasa dari manusia terhadap arsen. Ia menyatakan bahwa seandainya pun kita mengalikan kadar arsen dalam air seni 10 kali lipat, hasilnya masih akan jauh di bawah kadar yang dapat menimbulkan dampak kesehatan. Dia menyajikan hasil penelitiannya pada suatu Seminar Internasional di Manado dan pada konferensi medis yang diadakan di Maastricht, Belanda pada bulan Juni 2005. Sebagai kesimpulannya, ia menyatakan bahwa:

“.... Jadi bisa dikatakan dalam kesimpulan bahwa keadaan ini sangat, sangat aman dan hal ini tidak disangkal oleh para peserta internasional dalam seminar yang kami paparkan, yang dihadiri oleh para ahli dari Jerman, dari Canada, dari banyak negara-negara.”

Profesor Dr. dr. Winsy Warouw, sebagai Profesor di Universitas Sam Ratulangi dalam bidang dermatologi, adalah dokter ketiga yang memberi kesaksian dalam persidangan pada tanggal 2 Juni 2006. Selain itu, Profesor Dr. dr. Warouw adalah *Kepala Kesehatan Lingkungan dan Dermatologi* untuk Sulawesi Utara dan memiliki Sertifikat dari Badan Internasional Toksikologi Logam.

Ia menjelaskan studi dan penelitian yang pernah ia lakukan di Teluk Buyat. Kesimpulannya sebagai seorang ahli dermatologi konsisten dengan kesaksian semua dokter sebelumnya serta dengan penelitian toksikologi. Kesimpulan ini

adalah bahwa penyakit-penyakit yang diderita oleh penduduk Teluk Buyat umum dialami oleh orang-orang di Sulawesi Utara maupun di daerah-daerah lain di Indonesia dan bahwa tidak terdapat indikasi adanya dampak kesehatan yang diakibatkan keracunan merkuri dan/atau arsen. Secara khusus, ia menyatakan:

“Demikianlah penelitian kami menemukan bahwa penyakit-penyakit ini serupa dengan [yang ditemukan] di lain daerah pesisir Sulawesi Utara. Dan mengapa saya katakan hal ini? Di rumah sakit di mana saya bekerja, departemen dermatologi adalah bagian yang diacu untuk semua kasus dermatologi di wilayah ini, termasuk seluruh wilayah timur [Indonesia]. Tidak terdapat sesuatu yang signifikan. Apa yang terdapat disana adalah apa yang umumnya disebut orang sebagai eksim, alergi, atau kudis.”

Profesor Dr. dr. Winsy Warouw sendiri juga pernah memeriksa Andini. Ia memastikan bahwa bersama dr. Sandra Rotty ia telah berusaha merujuk Andini agar mendapatkan perawatan medis lanjutan karena kondisi kulitnya memang mulai membaik, namun mereka khawatir dengan status nutrisi dan higienenya. Namun, keluarganya bersama dengan anggota LSM tertentu menolak pertolongan medis dan tidak memberikan pengobatan sesuai anjuran dokter, bahkan memilih untuk terus mengarak Andini ikut dalam demonstrasi memprotes NMR.

Secara keseluruhan, kesaksian dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu dan Profesor dr. Winsy Warouw serta pencabutan pernyataan dalam sidang pengadilan oleh dr. Jane Pangemanan, berarti tidak ada satu pun dokter, baik dari Indonesia maupun luar negeri, yang mendiagnosis penduduk Teluk Buyat menderita keracunan merkuri atau arsen. Kesaksian-kesaksian ini bersama dengan laporan dari WHO/Minamata Institute dan Departemen Kesehatan membuktikan bahwa tailing NMR di Teluk Buyat atau kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh NMR tidak membahayakan kesehatan penduduk setempat di sekitar Teluk Buyat.

Dr. rer. Nat. Budiawan, telah diperiksa pada 3 kesempatan berbeda oleh POLRI (16 September, 14 Oktober dan 2 November 2004) dan telah

memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di persidangan ini. Ia telah memeriksa data merkuri dan arsen dalam rambut dan kuku warga Teluk Buyat dan menyimpulkan bahwa warga Teluk Buyat telah terkontaminasi dengan merkuri dan arsen. Khusus soal merkuri, kesimpulannya didasarkan pada apa yang ia anggap sebagai suatu baku mutu merkuri, yakni angka 8 ppb dalam darah. Acuan yang ia kutip adalah *International Program on Chemical Safety* (IPCS) No.101, 1990. Jadi, karena beberapa warga memiliki kadar merkuri dalam darah mereka di atas 8 ppb, ia menyatakan mereka dapat dikatakan telah terkontaminasi.

Pernyataan Dr. Budiawan sangat memalukan dan bertentangan dengan semua prinsip toksikologi. Pertama, dalam pemeriksaan silang Dr. Budiawan, terungkap bahwa ia hanya mengutip dokumen IPCS sebagian saja. Dokumen tersebut sama sekali tidak mengatakan bahwa 8 ppb adalah kadar “normal” merkuri dalam tubuh manusia. Yang dikatakan adalah bahwa 8 ppb merupakan kadar rata-rata merkuri dalam sekelompok orang yang biasanya mengkonsumsi kurang dari satu sajian ikan per minggu. Hal ini adalah karena semua ikan mengandung kadar tertentu merkuri dalam dagingnya. Karenanya, semakin banyak ikan yang dikonsumsi seseorang, semakin banyak pula merkuri dalam darahnya. Tidak ada kaitan sama sekali dengan kontaminasi. Dokumen IPCS yang sama, serta dokumen WHO lainnya, semuanya membenarkan fakta ini. Ketika dikonfrontir dengan fakta ini dan diperlihatkan acuan tersebut pada waktu pemeriksaan silang, ia mulai menghindar dan bersikap membela diri serta tidak menjelaskan mengapa ia telah tidak memasukkan acuan selengkapnyanya dalam kesaksiannya. Kedua, ia mengakui bahwa warga Teluk Buyat yang ia periksa tidak diminta berpuasa makan ikan sebelum diuji. Ketika Tim Pembela menunjukkan suatu dokumen metode toksikologi AS yang bernama *California Action Line* yang diperbaharui bulan Januari 2002, yang menyatakan bahwa:

“Apabila akan menguji merkuri dalam darah, maka penting kiranya untuk memastikan bahwa tidak ada produk makanan laut yang dikonsumsi setidaknya 30 jam sebelum dilakukan pengujian, karena faktanya adalah bahwa satu porsi makanan laut dapat meningkatkan kandungan merkuri dalam darah hingga 20 sampai 30 jam setelah makanan dicernakan.

Konsumsi makanan laut akan menghasilkan suatu hasil yang menyesatkan.”

Lagi-lagi ia menunjukkan sifat defensif dan tidak menanggapi fakta bahwa datanya dapat menyesatkan, karena ia tidak memastikan agar penduduk tidak mengkonsumsi makanan laut selama 30 jam sebelum dilakukan pengujian. Secara umum dapat dikatakan bahwa perilaku Dr. Budiawan selama sidang mencerminkan seseorang yang memiliki agenda atau kepentingan pribadi, dan bukan sebagai seorang ilmuwan yang netral.

Berkaitan dengan arsen, Dr. Budiawan memberi kesaksian di persidangan ini bahwa tidak ada baku mutu WHO, namun ia telah mendapatkan beberapa kisaran-kisaran “normal” dari suatu situs web yang tidak ia identifikasi, untuk sekali lagi mengambil kesimpulan bahwa penduduk Teluk Buyat telah terkontaminasi dengan arsen. Pertama, hal ini berlawanan dengan temuan dalam laporan WHO/Minamata Institute yang telah mengukur arsen dalam rambut warga setempat serta berkesimpulan bahwa semua konsentrasi logam (termasuk arsen) berada pada tingkat yang normal. Kedua, karena ia atau pihak Kepolisian tidak menerapkan pembatasan diet pra-ujian yang sesuai untuk kelompok ini, maka kadar arsen dalam darah yang didapatkan Kepolisian sama sekali tidak berarti. Sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian berikutnya oleh Dr. Keith Bentley, kadar arsen dalam darah hanya mencerminkan bahwa yang bersangkutan baru saja mengkonsumsi makanan laut. Analisis toksikologi yang tepat adalah dengan mengukur arsen anorganik dalam air seni. Inilah cara yang benar untuk mengetahui apakah seseorang telah terkontaminasi arsen atau tidak. Dr. Bentley juga menjelaskan bahwa bentuk arsen yang bersifat racun adalah arsen anorganik. Karena 99% arsen dalam ikan adalah organik dan bukan anorganik, belum pernah terjadi suatu kasus pun di dunia di mana ada orang yang mengalami keracunan arsen karena mengkonsumsi ikan.

Dr. Bentley dari Pusat Kesehatan Lingkungan Australia, memberi kesaksian di persidangan pada tanggal 23 Juni 2006. Dr. Bentley memiliki keahlian dan pengalaman selama lebih dari 40 tahun dalam bidang Toksikologi Lingkungan, secara umum, dan dampak kesehatan logam pada tubuh manusia, secara

khusus. Ia pernah bekerja pada Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebagai Penasehat di bidang Keamanan Kimia untuk Kantor Wilayah Pasifik Barat. Di samping itu, ia juga pernah bekerja pada Kementerian Kesehatan Federal Australia di mana ia menjabat sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan dari Dewan Kesehatan Nasional dan Penelitian Kedokteran Australia. Selama masa kerjanya dengan Dewan Kesehatan Nasional dan Penelitian Kedokteran Australia, ia menjabat sebagai Pemimpin Tim Kesehatan Lingkungan pada Departemen Kesehatan Indonesia antara tahun 1997 dan tahun 2000.

Menanggapi pernyataan kesaksian sebelumnya bahwa seseorang yang memiliki kadar merkuri dalam darah yang lebih dari 8 ppb dapat dianggap telah terkontaminasi, ia menyatakan:

“Saya mohon maaf, tapi ini omong kosong belaka. Pertama, nilai 8 merupakan suatu nilai rata-rata. Ini berarti bahwa, apabila saya kumpulkan semua orang dalam ruangan ini dan saya ambil sampel darah dari semua orang dan menganalisisnya untuk merkuri, apabila jumlah orangnya cukup, maka kemungkinan besar akan dihasilkan suatu angka yang mungkin tidak persis 8, namun sekitar 8.”

Ia lalu menjelaskan bahwa panduan WHO dan IPCS tersebut telah mencakup berbagai penelitian. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kadar merkuri dalam darah tergantung pada jumlah konsumsi ikan dalam diet seseorang di daerah tertentu di dunia, dan ini tidak ada kaitannya dengan polusi atau kontaminasi. Dengan demikian untuk suatu kelompok yang makan kurang dari satu sajian ikan seminggu, konsentrasi rata-rata merkuri dalam darahnya akan berkisar sekitar 8 ppb. Untuk suatu kelompok yang mengkonsumsi empat sajian ikan per minggu, konsentrasi rata-rata merkuri dalam darahnya akan berkisar sekitar 45 ppb. Baik Audit Kesehatan oleh Departemen Kesehatan maupun sampel-sampel Kepolisian menunjukkan kandungan merkuri yang khas untuk masyarakat pesisir yang mengkonsumsi ikan dalam jumlah yang sedang.

Dr. Bentley pernah ikut dalam tiga penelitian toksikologi dan kesehatan di wilayah Teluk Buyat. Penelitian-penelitian ini adalah penelitian WHO/Minamata Institute, Audit DEPKES/Minamata Institute, dan penelitian arsen dalam air seni

oleh UNSRAT. Di samping itu, ahli ini telah mengkaji seluruh hasil penelitian indikator hayati dan kesehatan seperti yang dilakukan oleh WALHI dan Kepolisian.

Merangkum seluruh hasil penelitian kesehatan dan toksikologi, Dr. Bentley menyatakan :

“Sesungguhnya kadar-kadar ini adalah khas bagi pada masyarakat pemakan ikan dalam jumlah yang sedang. Dimana pun penelitian yang anda lakukan di dunia, hasil-hasil ini adalah khas bagi kelompok-kelompok yang tidak mengalami dampak. Semua data, termasuk yang dari polisi tidak mempunyai suatu makna kesehatan apapun.”

Saya percaya, dengan memperhatikan kesaksian-kesaksian yang tidak dapat diandalkan yang diberikan oleh saksi-saksi Teluk Buyat yang menyatakan adanya penyakit yang terkait dengan tailing NMR, pencabutan kembali di persidangan pernyataan-pernyataan yang sebelumnya diberikan kepada Kepolisian oleh dr. Jane Pangemanan, kesaksian dr. Sandra Rotty, dr. Joy Rattu dan Profesor dr. Winsy Warouw, yang kesemuanya telah mendiagnosis penyakit-penyakit yang diderita oleh berbagai kelompok masyarakat di Sulawesi Utara, dan kesaksian Dr. Keith Bentley terkait kadar merkuri dan arsen normal dalam penduduk setempat, maka tidak dapat diragukan lagi bahwa tailing NMR atau pun kegiatan-kegiatan lainnya tidak pernah membahayakan kesehatan penduduk setempat di Teluk Buyat.

Majelis Hakim yang terhormat,

Dengan demikian selesai sudah argumen teknis dan ilmiah saya untuk kasus ini. Saya percaya saya telah berhasil menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan telah dimanipulasi oleh orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk memberi kesan adanya masalah kesehatan dan polusi, ketika faktanya menunjukkan lain. Dari sini kita hanya bisa berkesimpulan bahwa orang-orang yang menuduh saya [dan NMR] pasti memiliki motivasi politik atau motivasi lainnya dan cara mereka bekerja adalah benar-benar bertentangan dengan fakta ilmiah dan obyektif.

9. KASUS BUYAT DALAM KONTEKS SEKTOR PERTAMBANGAN INDONESIA

Industri pertambangan tetap menjadi suatu bagian penting dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain dampak langsung yang cukup besar berupa pembangunan dan pertumbuhan di suatu daerah, terdapat arus manfaat dan keuntungan tidak langsung yang bahkan lebih besar.

Salah satu manfaat yang paling utama dari pertambangan adalah bahwa kegiatan pertambangan mendatangkan pembangunan ke daerah-daerah dimana pembangunan biasanya tidak terjadi. Pertambangan melatih dan mengembangkan masyarakat, menciptakan infrastruktur, dan dengan adanya kegiatan pertambangan disuatu daerah akan terbentuk masyarakat yang lebih terdidik dan lebih sehat. Inti dari kegiatan pertambangan modern adalah prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Prinsip ini memberikan kelanjutan pengembangan masyarakat setelah tambang ditutup agar dengan demikian manfaat finansial dan sosial dari pertambangan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat jauh setelah tambang ditutup. Program pengembangan sosio-ekonomi pasca penutupan tambang yang dikembangkan beberapa tahun sebelum penutupan Tambang Mesel dan yang sekarang sedang diterapkan pada masyarakat di Rataotok dan Buyat merupakan suatu contoh bagus pembangunan berkelanjutan yang timbul dari industri pertambangan.

Apabila kita pandang industri pertambangan secara keseluruhan di Indonesia, maka terdapat sekitar 36.000 orang yang bekerja langsung untuk perusahaan-perusahaan tambang pada tahun 2004 (*Laporan Price Waterhouse 2004 mengenai industri pertambangan*), dan untuk setiap orang yang bekerja langsung untuk industri ini tercipta sekurang-kurangnya 12 pekerjaan lain di Indonesia. Jadi industri pertambangan itu sendiri telah menciptakan lapangan kerja untuk kurang lebih dari setengah juta penduduk di negara ini, dan telah menyumbang antara 2,5-5% dari PDB negara ini. Namun bagi wilayah-wilayah tertentu yang dikaruniai dengan sumber daya alam, pertambangan bisa menyumbang hingga 56% dari PDB Regional tersebut. Pendapatan langsung total bagi Pemerintah Indonesia mencapai US\$ 1,66 milyar pada tahun 2004

dan dengan harga komoditas yang lebih tinggi selama 2006, kontribusinya untuk tahun ini akan jauh lebih tinggi.

Industri pertambangan di Indonesia kini berada pada suatu titik yang kritis karena masa depan bagi tambang-tambang baru relatif suram. Indonesia memang kaya akan sumber daya mineral dan menempati peringkat ke-6 potensi mineral dunia, namun hanya menerima kurang dari setengah persen dari dana eksplorasi global (*Laporan Price Waterhouse 2004 mengenai industri pertambangan*).

Hanya beberapa propinsi di Kanada dan Australia yang memiliki peringkat lebih tinggi dari Indonesia dalam hal indeks potensi mineral. Tapi sekadar potensi saja tidak memiliki makna dan tidak ada nilainya bagi siapapun apabila eksplorasi dan pengembangan tidak terjadi. Potensi saja tidak mempekerjakan orang, tidak memberi makan atau pendidikan kepada anak-anak kita, tidak memberi pemasukan kepada pemerintah agar pemerintah dapat menyediakan pelayanan kesehatan, membangun infrastruktur dan jalan-jalan, yang kesemuanya merupakan persyaratan dasar untuk pembangunan suatu negara.

Sektor pertambangan telah berfungsi sebagai dasar pertumbuhan ekonomi jangka panjang di berbagai negara, termasuk AS, Swedia dan Finlandia. Pada akhir abad ke-sembilan belas, sektor pertambangan lah yang telah membantu menciptakan dasar Penelitian dan Pengembangan di AS yang pada akhirnya menciptakan sektor manufaktur terkuat di dunia. Demikian pula Swedia dan Finlandia yang sebelumnya merupakan sudut-sudut gelap Eropa pada abad sembilan belas telah mengalami transformasi menjadi contoh ekonomi modern terbaik hanya karena sektor pertambangan (bijih besi) dan kehutanan. Indonesia juga dapat memanfaatkan sumber daya mineralnya yang luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di masa mendatang.

The Fraser Institute di Kanada melaksanakan survei tahunan dan menetapkan peringkat negara-negara menurut potensi mineralnya dan iklim investasinya. Sayang sekali, di antara 64 negara yang memiliki potensi pertambangan, Indonesia menempati peringkat ketiga dari bawah, hanya sedikit di atas Republik Demokrasi Kongo dan Zimbabwe dalam hal iklim investasi. Dengan ranking potensi kekayaan mineral sedikit di bawah Australia dan Kanada

namun hanya sedikit lebih tinggi dalam hal iklim investasi dari Kongo dan Zimbabwe bukanlah suatu posisi yang diinginkan. Mengapa Indonesia ada di peringkat bawah daftar ini? The Fraser Institute menyebutkan alasan-alasan berikut ini, antara lain: “Adanya tumpang tindih peraturan dan ketidakkonsistenan” serta “ketidakpastian administrasi, penafsiran dan penegakan peraturan yang ada”.

Kita dapat menggunakan kata-kata persis seperti di atas untuk menjelaskan, setidaknya sebagian, mengapa kita semua hari ini duduk di sidang pengadilan ini. Bagi saya dan mungkin seluruh dunia, kata-kata tersebut terdengar sistemik dalam kaitannya dengan “kasus Teluk Buyat.” Para investor dan lembaga-lembaga keuangan terus mengamati perkembangan kasus ini. Mereka semuanya duduk menunggu sambil “menggaruk-garuk kepala” dan berpikir, mengapa suatu perusahaan dan seorang individu dapat dituntut secara pidana dalam suatu kasus pencemaran sementara lembaga-lembaga terkemuka dunia seperti WHO, Minamata Institute, CSIRO bersama dengan para ahli dan lembaga-lembaga terkemuka Indonesia telah menyatakan bahwa Teluk Buyat dan masyarakat baik-baik saja. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini?

Saya percaya bahwa potensi industri pertambangan Indonesia memiliki harapan yang baik. Saya juga percaya bahwa industri pertambangan akan terus menjadi kontributor besar bagi pembangunan ekonomi di Indonesia. Akan tetapi, kasus Buyat yang telah memaksa NMR dan saya sendiri hadir di ruang sidang ini hari ini, tanpa suatu dasar apapun, adalah bukti kenapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tertahan oleh ketidakpastian hukum. Keputusan untuk membawa NMR dan diri saya sendiri ke pengadilan adalah keputusan yang salah, dan seharusnya tidak pernah terjadi.

10. SEJARAH NMR DAN PERAN RBN

Dalam bagian Pembelaan yang ini saya bermaksud untuk memberikan suatu perspektif sejarah guna membantu pengadilan memahami evolusi dan perkembangan Tambang Mesel NMR di Sulawesi Utara, dan hubungannya serta konteksnya dengan kasus ini.

Pandangan Umum

PT Newmont Minahasa Raya didirikan dan menandatangani Kontrak Karya untuk eksplorasi dan eksploitasi mineral di daerah Minahasa dan Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara. Penemuan bijih emas yang mengandung mineralisasi sulfida dan oksida mendorong diajukannya suatu studi kelayakan dan selanjutnya AMDAL. Kedua dokumen tersebut disetujui pada tahun 1994. Setelah semua persetujuan yang diperlukan didapat, konstruksi fasilitas pendukung untuk instalasi pengolahan emas berkapasitas 700,000 ton per-tahun dimulai pada bulan November 1994. Penambangan bijih yang mengandung emas dimulai pada bulan Juli 1995 dan pemrosesan bijih tambang yang sesungguhnya baru dimulai pada bulan Maret 1996. Penempatan Tailing NMR di Dasar Laut Teluk Buyat dimulai pada tanggal 21 Maret 1996. Penambangan bijih tambang dari lubang terbuka dihentikan pada bulan Oktober 2001. Instalasi pengolahan terus memproses bijih yang sudah ditambang dan melindi mineral emas dari atas timbunan lindi sampai akhir Agustus 2004.

Layaknya proyek pertambangan lainnya, kegiatan di Tambang Mesel berubah bentuk selama masa kerja tambang dalam upayanya yang terus menerus untuk memaksimalkan efisiensi ekonomi dan kinerja lingkungan dari tambang.

Geologi

Mineralisasi emas di daerah Mesel berhubungan dengan masuknya butiran halus pirit arsen ke dalam batuan induk karbonat yang

terdekalsifikasi/dolomitisasi, dan tersilifikasi serta terbresiasi secara luas (yang dalam bahasa lingkungan sederhana berarti, batuan tersebut tidak menghasilkan asam). Emas yang ada berukuran sangat kecil di bawah ukuran mikron dan biasanya terkandung dalam butiran halus pirit arsen; tidak ada emas yang kasat mata yang ditemukan selama menambang. Mineralogi bijih mencakup kwarsa, kalsit, dolomit, dan kalsedon, realgar (AsS), orpiment (As₂S₃), stibnite (Sb₂S₃) dan cinnabar (HgS). Senyawa-senyawa mineral ini secara kimia tidak sama dan juga tidak memiliki karakteristik racun yang sama seperti arsen (As) dan merkuri (Hg) – Sama halnya kita tidak dapat membandingkan gas hidrogen (H) dengan air (H₂O) atau dengan asam sulfat (H₂SO₄) hanya karena semua itu mengandung unsur hidrogen di dalamnya. Ketidaktahuan mengenai sifat kimiawi senyawa-senyawa alamiah seperti cinnabar (HgS) dan senyawa arsen dengan sulfur dan besi ini kemudian dimanipulasi oleh LSM-LSM yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan ketakutan, kecurigaan, dan untuk mengatur persepsi publik yang merupakan akar permasalahan dari kasus yang ada di hadapan kita hari ini.

Operasi Pertambangan

Pertambangan di Mesel menggunakan metode pertambangan lubang terbuka konvensional, termasuk pengerukan awal tanah dan lapisan penutup, pengeboran dan peledakan bijih tambang dan batu buangan, pemindahan oleh alat penggali ke truk-truk tambang dan pengangkutan ke tumpukan persediaan bijih tambang, pembuangan limbah atau tumpukan tanah penutup. Setelah suatu areal selesai ditambang, tanah penutup akan dikembalikan dan tumbuh-tumbuhan serta pohon ditanami kembali untuk mengembalikan Wilayah Pertambangan NMR sedekat mungkin dengan kondisi pra-pertambangan.

Manajemen Buangan Batuan dan Tanah Penutup


Penggalan bijih tambang akan selalu menghasilkan material batuan buangan. Di Mesel, sekitar 40 juta ton batuan buangan dihasilkan selama kegiatan pertambangan dan disimpan di fasilitas penampungan yang telah dirancang

untuk itu di lokasi tambang. Selama kegiatan pengerukan awal dan perluasan lubang, lapisan tanah atas dan tanah penutup dipindahkan dan ditimbun. Tidak seperti batuan buangan, tanah lapisan atas dan tanah penutup tidak dianggap sebagai buangan, dan akan digunakan dalam program reklamasi. Contoh areal pertambangan yang sudah direklamasi terlihat di bawah ini sebagai acuan.



Pemrosesan Bijih Tambang dan Ekstraksi Emasnya

Emas diperoleh dari bijih tambang Minahasa terutama menggunakan instalasi berkapasitas 700.000 ton per tahun yang terdiri dari proses penghancuran, penggilingan kering, pemanggangan bijih



tambang, proses sianidasi / adsorpsi karbon, penyerapan / penyulingan secara listrik, detoksifikasi tailing dan sistem penempatan tailing di bawah laut. Selain itu, fasilitas timbunan lindi dibuat pada tahun 1999 untuk memperoleh emas yang masih dapat dilepaskan dari bijih tambang oksida kualitas lebih rendah.

Suatu bagan-alir yang sederhana mengenai proses instalasi Mesel digambarkan di atas.

Detoksifikasi Tailing

Pengolahan lumpur tailing diperlukan sebelum penempatan tailing di bawah laut. Karena karakteristik dari bijih tambang dan proses penggilingan, lumpur tailing dari Tambang Mesel mengandung senyawa-senyawa sianida, arsen,

tembaga, merkuri, dan antimon. Bijih tambang memang secara alamiah sudah kaya dengan senyawa arsen, antimon dan merkuri di atas tingkat rona awal yang biasa. Rangkaian detoksifikasi tiga tahap dipergunakan untuk mengurangi kadar sianida, arsen, antimon dan merkuri di dalam bagian cair dari lumpur tailing sebelum dilepaskan ke dalam laut. Logam lain, termasuk tembaga dan besi, juga diolah dalam proses.

Tahap pertama dalam detoksifikasi setelah absorpsi karbon mencakup penghancuran sianida dengan sulfur dioksida (SO_2)-udara. Teknologi pengolahan sianida ini menggunakan kombinasi sulfur dioksida dan udara, dengan katalisator tembaga, untuk mengoksidasi sianida bebas maupun sianida logam menjadi sianat.

Lumpur dari tangki penghancuran sianida kemudian memasuki tahap-tahap akhir dari proses detoksifikasi tailing untuk memisahkan arsen (dan antimon) serta merkuri. Arsen dan antimon diendapkan dari larutan cair dengan menggunakan ferrous sulfat. Merkuri dipisahkan dengan menggunakan natrium sulfat (Na_2S) untuk mengendapkan cinnabar sintetik (HgS) yang sangat tidak larut. Setelah dilakukan pemisahan merkuri, tailing yang sudah diolah kemudian dialirkan melalui sistem pipa Penempatan Tailing di Dasar Laut sepanjang 9.5 km.

Sistem Penempatan Tailing di Dasar Laut

Dalam dokumen ANDAL NMR, dua opsi pembuangan tailing telah dievaluasi, yakni: Penyimpanan di darat dalam sebuah bendungan di daerah aliran Sungai Mesel, di sebelah selatan dari Lubang Tambang Mesel; dan, Penempatan Tailing di Dasar Laut (*Submarine Tailings Placement, STP*) pada kedalaman 82 meter di Teluk Buyat, kurang lebih 1 km lepas pantai. Dampak potensial terkait penyimpanan di darat telah diidentifikasi di dalam ANDAL, yaitu antara lain: hilangnya daerah pertanian dan area perkebunan campuran (34 hektar); penurunan kualitas air tanah dan kualitas permukaan; perubahan hidrologi permukaan; dan, dampak pada kehidupan liar atau ternak yang tertarik pada bendungan tersebut. Selain itu, stabilitas geoteknis dari penyimpanan tailing di dalam bendungan dipandang sebagai kerugian lingkungan jangka panjang, karena areal tambang terletak di dalam unit

seismo-tektunik Lengkungan Minahasa (daerah seismik yang aktif digolongkan sebagai Zona Seismik 2 atau zona resiko gempa bumi kedua tertinggi) dan juga merupakan daerah dengan curah hujan tinggi, hingga 2 m presipitasi per tahun.

Dampak potensial yang disebutkan dalam ANDAL untuk pilihan STP adalah: penurunan kualitas air laut; pengaruh padatan tailing dan pelarutan unsur pokok terhadap ikan, plankton, mangrove, dan komunitas rumput laut, terumbu karang, dan organisme serta habitat bentik. Dari hasil dari percobaan laboratorium, modeling numerik dan dari pengetahuan yang didapat dari studi-studi sistem STP yang sudah ada di tempat-tempat lain, disimpulkan bahwa dampak tersebut hampir tidak ada, sangat kecil atau terbatas hanya pada masa aktif pembuangan tailing dan dapat kembali semula setelah kegiatan dihentikan.


Sistem STP di Mesel dirancang untuk menempatkan tailing secara terkontrol di dasar laut Teluk Buyat. Saya ingin sekali lagi menekankan hal ini: ini merupakan suatu proses yang sudah dirancang. Tailing bukannya dijatuhkan atau dibuang melalui kolom air, namun tailing yang tidak beracun ini ditempatkan dan bertumbuh layaknya sarang semut di dasar laut. Inilah sebabnya ketika orang mengambil sampel air laut, walaupun hanya satu meter diatas lokasi penempatan tailing, tidak tampak adanya partikel-partikel tailing. Strategi ini diramalkan akan menjamin stabilitas fisik dan kimiawi dari tailing dan karena itu memperkecil dampak pada ekosistem laut. Berbeda dengan opsi penyimpanan di darat, dampak potensial apa pun dianggap nantinya dapat berbalik setelah penutupan sistem, sehingga tidak ada kerugian lingkungan jangka panjang terkait Penempatan Tailing di Dasar Laut yang dibayangkan. Karena itulah STP kemudian dipilih sebagai opsi yang terbaik, terutama berdasar pada pertimbangan kekhasan lingkungan setempat.

Tailing yang dihasilkan dari proses pertambangan kemudian dipindahkan melalui saluran pipa bawah laut sampai ujung pipa pada kedalaman air 82 m di Teluk Buyat, kurang lebih 1 km lepas pantai.

Setelah diterimanya ANDAL dan diizinkan sistem STP, penempatan tailing di Teluk Buyat dimulai pada bulan Maret 1996. Suatu program pemantauan

laut yang ekstensif, yang mencakup komponen fisik, kimiawi dan biologis, dilaksanakan selama kegiatan STP untuk menghitung dan mencatat dampak potensial dari STP terhadap lingkungan di Teluk Buyat.

Pada bulan Juli 2000, batas pembuangan limbah yang spesifik untuk lokasi ini diterapkan untuk lumpur tailing oleh Kementerian Lingkungan Hidup (izin KLH). Kelanjutan penempatan tailing di Teluk Buyat mendapat izin dengan volume pembuangan tailing maksimum 5,000 m³/hari dan ketaatan pada baku mutu lingkungan untuk parameter-parameter berikut ini: pH, arsen (III), sianida (WAD dan bebas), merkuri, tembaga dan besi. Pemantauan data operasional dan pemenuhan standar spesifik lokasi telah didokumentasikan dalam laporan RKL/RPL tiga bulanan NMR ke pemerintah.



Untuk memastikan bahwa metode untuk menekan dampak sekecil mungkin berjalan baik, NMR melakukan program pemantauan reguler dan komprehensif untuk kualitas udara dan air, endapan arus sungai, kualitas air laut, endapan air laut, kimia air laut, daging ikan, kesehatan terumbu karang, penangkapan ikan dan penyimpanan tailing. Hasil dari pemantauan ini dilaporkan ke pemerintah setiap tiga bulan dan masih berlanjut sampai hari ini, bahkan setelah tambangnya sudah ditutup. NMR telah menyampaikan laporan tiga bulanan ini ke departemen-departemen Pemerintah terkait sejak tahun 1995 hingga sekarang ini.

Kepatuhan terhadap Aturan dan Perundang-undangan

NMR berusaha keras untuk mematuhi segala aturan dan perundang-undangan yang berlaku setiap saat. Lebih dari 30-40 izin atau persetujuan mulai dari yang

sederhana, seperti izin untuk mempekerjakan orang asing sampai izin untuk membuang tailing, telah saya ringkas pada tabel berikut ini, yang saya anggap sebagai kejadian penting dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan sebuah tambang. Persetujuan umum atau tahunan yang biasa terjadi di kegiatan harian telah saya hilangkan untuk menyederhanakan tabel ini di hadapan sidang ini.

6 November 1986	Presiden Republik Indonesia mengabulkan pemberian sebuah Kontrak Karya kepada PT Newmont Minahasa Raya (NMR) dengan surat keputusan No.B-43-Pres/11/1986
18 November 1986	NMR dijadikan badan hukum dengan Akte Notaris No.163 dan disetujui oleh Keputusan Menteri No.c2-8254-HT.01.01.TH'86 tertanggal 27 November 1986
2 Desember 1986	NMR dan Pemerintah Republik Indonesia menandatangani Kontrak Karya (Generasi ke-IV).
25 Juni 1988	Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum mengenai penciutan I dari wilayah Kontrak Karya NMR dan permulaan masa eksplorasi.
4 Januari 1990	Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum mengenai penciutan II dari wilayah Kontrak Karya NMR.
15 April 1991	Keputusan dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum mengenai penciutan III dari wilayah Kontrak Karya NMR dan perpanjangan masa eksplorasi.
23 Januari 1993	Aplikasi NMR untuk memasuki masa studi kelayakan disetujui oleh Keputusan Menteri Pertambangan No.18.K/20/DDJP/1993
5 November 1993	NMR mengajukan KA Andal ke Komisi Pusat AMDAL di Departemen Pertambangan dan Energi.
26 November 1993	Komisi Pusat AMDAL dari Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan surat kepada NMR memberitahu bahwa dokumen KA Andal telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL dan turut melampirkan evaluasi.
6 Januari 1994	Masa studi kelayakan diperpanjang lewat Surat Keputusan Menteri Pertambangan No.04/K/29/DDJP/1994
3 Agustus 1994	Masa studi kelayakan diperpanjang lewat Surat Keputusan Menteri

	Pertambangan No.235.K/29/DDJP/1994
29 September 1994	Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan surat yang menyetujui studi kelayakan NMR.
17 November 1994	Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan No.4791/0115/SJ.T/1994 untuk mengakui ANDAL NMR (Kajian Dampak Lingkungan).
17 November 1994	Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan No. 4792/0015/SJ.T/1994 untuk menyetujui RKL dan RPL serta menyertakan lampiran evaluasi dari RKL dan RPL.
14 Maret 1995	Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan No.83.K/29/DDJP/1995 untuk menyetujui NMR memasuki tahap konstruksi di wilayah Kontrak Karya mereka. Surat Keputusan ini berlaku surut 1 Desember 1994.
23 Maret 1995	Keputusan Direktur Jenderal Transportasi Laut mengabulkan izin bagi NMR untuk membangun fasilitas pelabuhan khusus.
21 Maret 1996	Instalasi pemrosesan Mesel memulai pembuangan tailing perdana.
13 Mei 1996	Surat dari Direktorat Jenderal Pertambangan Umum kepada NMR mengenai persetujuan dasar untuk mengabulkan area kontrak.
1 Juli 1996	Mencapai kapasitas produksi penuh dari bijih oksida.
14 April 1997	Menteri Pertambangan dan Energi mengeluarkan Keputusan No.230.K/29/M.PE/1997 menyetujui dimulainya tahap operasi produksi dan "Area Pertambangan" dari NMR.
31 Desember 1997	Produksi tahunan emas sebesar 207,320 oz. dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$884,524.
22 September 1997	BAPEDAL mengirimkan surat kepada NMR mengenai izin penumpukan/penyimpanan oli buangan.
31 Desember 1998	Produksi tahunan emas sebesar 466,880 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$782,114
18 November 1998	NMR mengirimkan surat kepada Menteri Pertambangan dan Energi meminta persetujuan untuk menjalankan proses lindi timbunan [<i>heap leaching</i>] di Mesel, Nomor Surat JBS-nd/NMR/XI/98-362.

3 Februari 1999	Surat dari Menteri Pertambangan dan Energi kepada NMR yang pada dasarnya menyetujui permohonan NMR untuk melakukan proses <i>heap leaching</i> dan mengkonfirmasi NMR untuk mengajukan RKL dan RPL yang sudah direvisi.
8 Maret 1999	Komisi Pusat AMDAL dari Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan evaluasi mengenai revisi RKL dan RPL kepada NMR.
10 Maret 1999	Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan izin sementara untuk melakukan persiapan pembangunan tapak <i>heap leaching</i> .
15 Maret 1999	NMR mengajukan revisi RKL dan RPL ke Komisi Pusat Amdal dari Departemen Pertambangan dan Energi.
23 April 1999	Komisi Pusat AMDAL dari Departemen Pertambangan dan Energi mengeluarkan evaluasi kedua mengenai revisi RKL dan RPL kepada NMR.
11 Juni 1999	Revisi untuk RKL dan RPL NMR, seperti yang dirinci di dalam lampiran RKL dan lampiran RPL yang disahkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi lewat Keputusan Menteri No.2094/28/SJN.T/99
28 Juni 1999	NMR mengajukan revisi terakhir RKL dan RPL ke Komisi Pusat AMDAL.
31 Desember 1999	Produksi tahunan emas sebesar 338,579 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$941.989
17 April 2000	NMR mengajukan surat kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup (Sonny Keraf) untuk meminta izin STP.
31 Desember 2000	Produksi tahunan emas sebesar 391,644 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$995,932
11 Juli 2000	NMR memperoleh izin STP lewat Keputusan Menteri No. B-1456/BAPEDAL/07/2000 yang dikeluarkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup, Sonny Keraf. Izin mengharuskan NMR untuk melakukan ERA dalam 6 bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya keputusan (yaitu tanggal 11 Januari 2001).

11 Januari 2001	Surat dari NMR kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup/BAPEDAL untuk mengajukan dokumen-dokumen ERA.
31 Desember 2001	Produksi tahunan emas sebesar 343,373 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$926,513
11 Juli 2001	Surat dari NMR kepada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai izin perpanjangan masa usaha pertambangan.
1 Agustus 2001	Surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada NMR mengenai izin perpanjangan masa usaha pertambangan.
28 Maret 2002	“Rencana Penutupan Tambang Minahasa” diajukan ke DESDM.
31 Desember 2002	Produksi tahunan emas sebesar 156,561 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$536,512
20 Agustus 2002	DESDM menyetujui kriteria sukses untuk Rencana Penutupan Tambang Minahasa lewat surat No. 3532/40.01/DJG/2002.
31 Desember 2002	DESDM menyetujui Rencana Penutupan Tambang Minahasa lewat Keputusan Menteri No. 4274/87.03/DJG/2002. (<i>Lihat Rencana Penutupan Tambang di 03481-03757- versi bahasa Inggris, 04334-04623-Bahasa</i>).
31 Desember 2002	Surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada NMR yang berisi persetujuan rencana penutupan tambang, beberapa saran tindakan yang diperlukan dan lampiran evaluasi rencana penutupan tambang.
18 Maret 2003	Gubernur Sulawesi Utara menyetujui rencana penutupan tambang NMR dan mengirimkan surat kepada Direktur Geologi dan Sumber Daya Alam mengenai rencana penutupan tambang dan melaporkan ketentuan, kewajiban lingkungan dan aspek-aspek lain berdasarkan KK PT NMR.
13 Mei 2003	Surat dari NMR kepada Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mengenai submisi dokumen-dokumen rencana penutupan tambang dan berbagai surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Pemerintah pusat mengenai penyerahan rencana penutupan

	tambang PT NMR.
31 Desember 2003	Produksi tahunan emas sebesar 89,339 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$546,055
3 Februari 2004	Surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Teknik dari semua perusahaan pertambangan mengenai hasil tes dari uji kompetensi.
16 Februari 2004	Surat dari Menteri Pertambangan dan Sumber Daya Mineral kepada NMR yang menyarankan kunjungan ke lokasi untuk menaksir surat permohonan NMR tentang izin penyimpanan sementara limbah B3.
19 Februari 2004	Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan keputusan No. 013.K/73.05/DJG/2004 tentang implementasi tim pemantau penutupan tambang dari NMR
19 Februari 2004	Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan dekrit No. 013.K/73.05/DJG/2004 mengenai implementasi tim pemantau rencana penutupan tambang NMR.
17 Juni 2004	Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan surat kepada NMR mengenai izin penyimpanan sementara limbah B3.
31 Desember 2004	Produksi tahunan emas sebesar 78,570 dan royalti tahunan kepada Pemerintah sebesar \$624,284
12 Agustus 2004	Menteri Negara Lingkungan Hidup mengeluarkan izin No. KepMenLH No. 140/2004 kepada NMR untuk penyimpanan limbah B3.
16 Agustus 2004	NMR mengeluarkan surat kepada Direktur Teknik DESDM berkenaan dengan penutupan tambang dan mengkonfirmasi penghentian pemrosesan bijih tambang pada 31 Agustus 2004.
31 Agustus 2004	NMR menghentikan pemrosesan bijih tambang.

Struktur Perusahaan

Untuk mengetahui bagaimana struktur manajemen berfungsi di dalam NMR, pertama-tama kita harus melihat bagaimana Newmont, sebagai perusahaan

untuk segala hal yang terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Lingkungan.

Tugas utama saya sebagai Presiden Direktur adalah untuk membantu memastikan bahwa perusahaan mematuhi pada kebijakan-kebijakan perusahaan, demikian juga dengan tujuan dan sasaran perusahaan yang telah diamanatkan oleh Newmont Mining Corporation dan para pemegang saham untuk memastikan bahwa perusahaan telah berjalan sesuai dengan yang tertulis di anggaran dasar dan akta perdirinya. Fungsi-fungsi lain mencakup:

1. Sebagai Presiden Direktur dan anggota Direksi, memeriksa dan menyetujui rancangan kerja tahunan dan anggaran.
2. Melakukan kunjungan rutin untuk meninjau fakta di lapangan.
3. Pada setiap pertemuan Direksi tiga bulanan, yang biasanya digabung dengan Komisaris, saya bertugas untuk memeriksa dan menyetujui laporan operasional (termasuk soal lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja) yang diajukan oleh *General Manager*.
4. Berhubungan dengan pihak pemerintah guna memastikan bahwa semua kewajiban regulasi dipatuhi.
5. Mencalonkan orang yang memenuhi kualifikasi kepada Departemen Pertambangan untuk mengemban peran dan tanggung jawab sebagai Kepala Teknik.

Seperti kebanyakan perusahaan pertambangan lain, kegiatan operasional di lapangan dikelola oleh seorang *General Manager*, yang membawahi semua karyawan di lapangan dan kepada siapa dia mendelegasikan sebagian dari wewenang dan tanggung jawabnya. Dalam hal NMR, *General Manager* bertanggung jawab atas semua kegiatan operasional di lapangan, termasuk kesehatan, keselamatan kerja dan bidang lingkungan. Disamping itu, *General Manager* juga bertanggung jawab atas pengembangan masyarakat dan hubungan dengan Pemerintah di tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kecamatan.

Kontribusi Finansial

Selama masa operasinya, NMR adalah perusahaan dengan jumlah tenaga kerja langsung dan tidak langsung yang terbesar di daerah Minahasa. Sejak permulaan operasi, NMR bersama para kontraktornya telah mempekerjakan secara langsung sekitar 700 orang Indonesia. Dari jumlah orang yang dipekerjakan, 85% berasal dari propinsi Sulawesi Utara.

Ada banyak orang yang secara tidak langsung dipekerjakan oleh industri pertambangan, seperti mereka yang memasok perusahaan pertambangan dengan peralatan, material bangunan, produk makanan, dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk mengoperasikan pertambangan. NMR sejauh mungkin membeli produk-produk dari para pemasok lokal. Sejak tahun 1994, NMR telah membeli produk dan layanan dari para pengusaha lokal Sulawesi Utara senilai lebih dari 100 juta USD.

Manfaat juga dirasakan oleh masyarakat dimana banyak warganya yang dipekerjakan. Para karyawan lokal memiliki daya beli yang besar dan mampu membeli beragam produk dan layanan yang dapat disediakan oleh para pengusaha lokal.

Sejak awal eksplorasi sampai penutupan akhir, Newmont telah berinvestasi sekitar 20 tahun di Sulawesi Utara, memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Sejak pembangunan tambang dimulai pada tahun 1994, keuntungan senilai lebih dari 300 juta dolar USD telah mengalir ke Indonesia, termasuk lebih dari 50 juta USD dalam bentuk pajak dan royalti yang dibayarkan pada Pemerintah. Selama delapan tahun periode operasi, total keuntungan langsung maupun tidak langsung bagi perekonomian Indonesia mencapai 500 juta dolar USD. Ini belum termasuk elemen-elemen lain seperti dana sebesar 30 juta USD yang dikucurkan NMR kepada sebuah yayasan yang ditugaskan untuk melanjutkan pembangunan dan pemantauan lingkungan untuk 10 tahun ke depan.

Selain itu, sebagai akibat dari penutupan tambang, banyak barang-barang tambahan yang disumbangkan kepada masyarakat dan pemerintah. Contohnya sebuah pembangkit tenaga listrik 16 megawatt, kendaraan-kendaraan ringan dan banyak aset lain. Saya belum mencoba untuk

menghitung nilai atau manfaatnya, yang jelas semua kontribusi itu sangat besar dan penting nilainya.

Penutupan Tambang

Sasaran program penutupan tambang adalah untuk memberikan perlindungan lingkungan dan kesehatan penduduk setempat setinggi mungkin dan memaksimalkan kelangsungan ekonomi setempat untuk jangka panjang dan meninggalkan suatu warisan yang positif di wilayah tersebut setelah penutupan tambang. Proses perencanaan penutupan tambang sendiri sudah dimulai sejak tambang dibuka.

Sesuai Kontrak Karya, NMR diharuskan untuk mengajukan Rencana Penutupan Tambang pada kuartal keempat tahun 2002. NMR telah mengajukan proposal Rencana Penutupan tersebut kepada Pemerintah Indonesia pada bulan Maret tahun 2002; jauh lebih cepat dari jadwal. Setelah beragam konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, Pemerintah akhirnya menyetujui rencana tersebut pada tanggal 31 Desember 2002. Rencana penutupan tambang yang telah disetujui berisi program penutupan untuk semua yang berhubungan dengan masalah teknis, lingkungan dan aspek sosial/ekonomi sesuai dengan standar dan kriteria dari Indonesia dan Newmont Mining Corporation.

Konsultasi dengan para pemangku kepentingan menjadi hal yang penting dalam proses penutupan tambang agar kami dapat memahami harapan dan kekhawatiran mereka. Rapat konsultasi dengan para pemangku kepentingan dari seluruh tingkatan (pedesaan/lokal, kabupaten, propinsi, nasional) mulai diadakan sejak bulan Maret tahun 2001, dan telah menghasilkan beberapa masukan yang berharga bagi rencana penutupan tambang ini.

Pengurangan jumlah karyawan selama kegiatan penutupan pertambangan adalah hal yang tidak bisa dihindari. Perusahaan bersama para karyawannya telah membuat program pengurangan yang dapat mengakomodasi kebutuhan perusahaan dan menjamin adanya masa transisi yang mulus bagi para karyawannya. Program lain yang disediakan oleh perusahaan termasuk mempertahankan beberapa pegawainya untuk bekerja di perusahaan dengan cara memindahkan mereka ke posisi-posisi yang tersedia di proyek Newmont

yang lain. Tapi terlepas dari semua itu, semua karyawan yang pernah bekerja untuk NMR telah memiliki tingkat keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi, dan akan terus bisa menerapkan pengetahuan mereka untuk membangun perekonomian Sulawesi Utara.

Kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat

Tujuan dari pembangunan masyarakat adalah untuk menaikkan taraf hidup dari masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Sasarannya adalah agar manfaat dari tambang mengalir kepada masyarakat sekitar, tidak hanya dari mempekerjakan mereka secara langsung, namun juga dari kegiatan lainnya yang bisa didorong dari keberadaan tambang (efek ganda). Tujuan juga adalah agar manfaat ini dapat bertahan melampaui umur tambang, dan agar segala industri serta usaha yang terbentuk karena adanya tambang akan terus berjalan biarpun tambang sudah tidak ada.

Untuk mencapai tujuan ini, NMR telah memberikan sumbangan di berbagai bidang kunci, yaitu: pendidikan, pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan kejuruan, dan pengembangan usaha. Tujuan kami bukanlah untuk menggantikan peran dan tanggung jawab pemerintah yang bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi sebagai sebuah perusahaan dan tetangga, NMR memiliki dampak positif yang signifikan pada taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar tambang.

Pendidikan

NMR percaya bahwa peningkatan masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan anak-anak mereka. Karena itu, NMR menetapkan dua program beasiswa sejak tahun 1995 untuk membantu siswa-siswa dalam pendidikan mereka. Suatu program Beasiswa Pencapaian telah diadakan sejak 1995 bagi siswa-siswa SMU dan perguruan tinggi. Suatu program beasiswa ekonomi bagi mereka yang tidak bisa bersekolah karena kekurangan dana juga disediakan bagi murid-murid sekolah dasar, menengah pertama dan atas dengan pendanaan. Setiap tahun, ratusan orang siswa dibiayai untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik.

Infrastruktur

Perbaikan infrastruktur telah menjadi salah satu permintaan utama dari masyarakat dan telah dilaksanakan oleh NMR. Daftar yang lebih rinci mengenai manfaat kepada masyarakat telah dilampirkan sebagai bahan referensi untuk Pembelaan ini. Namun, secara singkat manfaat-manfaat tersebut termasuk sebuah fasilitas kesehatan umum yang menyediakan layanan kesehatan bagi masyarakat. Fasilitas seperti ini belum tersedia sebelum kehadiran NMR. Banyak sekolah dan bangunan pemerintah yang telah dibangun atau direnovasi tergantung dari kebutuhannya. Satu hal yang tidak bisa dilupakan adalah bahwa sebelumnya sama sekali tidak ada jalan untuk segala musim menuju Ratatotok sebelum pembangunan NMR. Ratatotok, yang kini telah menjadi kota kecamatan baru, tadinya tidak memiliki fasilitas dermaga untuk perahu-perahu nelayan. NMR, bekerja sama dengan beberapa perusahaan lain, mengubah pelabuhan lautnya menjadi pusat pengisian bahan bakar bagi perahu-perahu nelayan, sarana pendinginan, pembuatan es dan pabrik pemrosesan ikan yang sangat besar; yang kesemuanya akan menjadi nilai tambah bagi industri perikanan di daerah yang hasil tangkapannya kini sudah banyak yang diekspor.

Sebagai tambahan, Buyat/ Lakban telah menjadi sebuah objek wisata. Setiap tahunnya ribuan orang datang untuk berenang dan menikmati keindahan pantainya. Meskipun adanya tuduhan mengada-ada dari orang-orang yang memulai pembohongan tentang Teluk Buyat bahwa Teluk Buyat telah tercemar, Buyat/Lakban memiliki pantai yang indah dan ekologi laut yang sebanding dengan Bunaken. Jika Pemerintah Propinsi membuat perbaikan lebih jauh pada jalan dari arah Manado, maka pantai Buyat dan Lakban bisa berkembang menjadi daerah tujuan wisata dalam beberapa tahun ke depan. Kombinasi dari perikanan dan pariwisata saja dapat memberi pertumbuhan yang berkesinambungan dan kemakmuran bagi wilayah ini jauh setelah NMR telah berhenti beroperasi di masa mendatang.



Perbaikan Kesehatan

Program perbaikan kesehatan telah dijalankan sejak permulaan operasi. Program ini mencakup pembangunan pusat kesehatan masyarakat oleh NMR, penyediaan peralatan, staf medis dan kendaraan yang beroperasi memberikan pelayanan ke desa-desa sekitar. Bantuan bulanan juga diberikan oleh NMR untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di pusat kesehatan tersebut.

Pendidikan Kejuruan dan Pengembangan Usaha

Berbagai program pendidikan kejuruan telah dijalankan guna memberi kesempatan bagi anggota masyarakat untuk mengembangkan keterampilan yang dapat membantu mereka menggapai taraf hidup yang lebih baik. Pengembangan usaha telah melibatkan para kontraktor lokal dalam kegiatan-kegiatan di pertambangan, mendukung pembangunan dan pelatihan personil, membantu dalam proyek perluasan pertanian, dan penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya.

Program Pertanian dan Perikanan

Pertanian dan perikanan sejak dulu sampai sekarang telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat lokal. NMR telah memberikan pelatihan dalam teknik budidaya kelautan kepada para nelayan, mengembangkan pengolahan rumput laut, menyediakan pinjaman untuk peremajaan peralatan nelayan dan mengurangi praktek penangkapan ikan yang merusak. NMR telah memberikan para petani suatu kesempatan untuk mempelajari teknik pertanian baru lewat lahan-lahan pertanian percontohan.

Program Perbaikan Habitat Laut Minahasa

Praktek penangkapan ikan yang tidak berkesinambungan, seperti pengeboman terumbu karang, telah mengakibatkan rusaknya terumbu karang di wilayah pantai Sulawesi Utara. Penebangan hutan bakau untuk bahan bangunan juga telah mengakibatkan kerusakan yang cukup parah dari habitat tempat ikan berkembang biak yang sangat penting ini. NMR memprakarsai dan sepenuhnya mendanai Program Perbaikan Laut Minahasa. Program ini terdiri dari dua komponen, yaitu Program Terumbu Karang Buatan, dan Program Rehabilitasi Hutan Bakau. Proyek bola terumbu karang buatan yang dikembangkan mencakup pembuatan cetakan-cetakan untuk membangun struktur beton terumbu karang buatan. Tujuan dari bola terumbu karang buatan adalah untuk meningkatkan pertumbuhan terumbu karang dan jumlah ikan sehingga memperbaiki mata pencaharian dan kesejahteraan nelayan lokal. Program Terumbu Karang Buatan ini merupakan proyek terumbu karang buatan terbesar di dunia yang didanai perusahaan dengan lebih dari 3.000 yang sudah dibuat. Program Rehabilitasi Hutan Bakau telah berhasil menanam kembali sekitar lima hektar wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat lokal, organisasi-organisasi LSM lokal, dan perguruan tinggi setempat. Proyek ini sedemikian suksesnya hingga sempat "dipamerkan" di Konferensi PBB yang diadakan setiap 10 tahun mengenai Pembangunan Berkelanjutan pada tahun 2002, kemudian di majalah National Geographic bulan Agustus 2006, dan bulan lalu di panduan menyelam dan wisata Sulawesi Utara yang berjudul "Teluk Buyat dan Sekitarnya".



Yayasan Minahasa Raya

Sebagai bagian dari program penutupan tambang, NMR telah mengalokasikan 1,5 juta USD untuk pendirian sebuah yayasan yang akan meneruskan program pembangunan masyarakat lokal dan pengembangan kegiatan usaha di masa mendatang yang akan berlangsung dalam jangka waktu panjang setelah tambang tak lagi beroperasi.

Perjanjian Itikad (Goodwill Agreement) Baik

NMR dan pemerintah telah sepakat untuk menandatangani Perjanjian Itikad Baik yang akan membiayai pihak ketiga yang independen untuk melakukan pemantauan dan melaporkan kondisi yang sebenarnya di Teluk Buyat, termasuk meneruskan program pembangunan di wilayah tersebut hingga 10 tahun ke depan. Biaya dari program ini adalah 30 juta dolar USD untuk masa 10 tahun. Dokumen ini telah diajukan sebagai bukti. Isi pokok dari kesepakatan ini adalah bahwa NMR tetap yakin bahwa Teluk Buyat TIDAK tercemar dan bahwa pemerintah merasa “tidak yakin” dan setuju bahwa “penyelidikan ilmiah lebih lanjut, pemantauan dan analisis diperlukan untuk mencapai kesimpulan final”, atau dengan kata lain kasus ini bersifat prematur, tidak berlandaskan, dan tidak didasarkan pada fakta.

Hal yang sekiranya sama pentingnya dengan kesepakatan itu sendiri adalah mengapa NMR bersedia membuat kesepakatan ini dan mengeluarkan biaya bila tidak ada pencemaran? Seperti yang telah sering saya nyatakan di pengadilan dan berbagai kesempatan wawancara dengan pers, korban sesungguhnya dari Teluk Buyat adalah masyarakat yang tinggal di sekitar pertambangan. Seluruh wilayah telah terluka secara ekonomi, hidup orang-orang terganggu dan mereka sudah dilanda kebingungan terus menerus selama hampir dua tahun karena ulah beberapa oknum yang menyebarkan kebohongan jahat bahwa Teluk Buyat tercemar.

Sejak awal, kami sebagai perusahaan, dan saya pribadi, telah membuat komitmen untuk membantu meningkatkan kehidupan masyarakat di sekitar tambang, bahkan setelah penutupan tambang, dan kami juga telah dan akan terus berupaya untuk mempertahankan komitmen itu. Kesepakatan ini telah memungkinkan kami untuk bekerja dalam jalur yang sama dengan Pemerintah

untuk mempertahankan komitmen kami dalam pembangunan yang berkesinambungan dan sistematis demi membantu para “korban” yang telah dirugikan oleh rumor jahat itu.

Sejak hari pertama, ketika empat penduduk desa telah dibawa ke Jakarta dengan tuduhan “Penyakit Minamata” akibat kegiatan NMR, telah saya nyatakan tidak ada pencemaran di Teluk Buyat. Tidak pernah ada satupun pemantauan lingkungan kami atau hasil studi yang dilakukan oleh lembaga yang kredibel mengindikasikan adanya pencemaran dari kegiatan pertambangan kami. Teluk Buyat tidak tercemar - titik! Pembentukan dan pendanaan jangka panjang satu panel ilmiah yang terdiri dari ahli-ahli yang kredibel untuk memantau dan mengevaluasi kondisi lingkungan selama 10 tahun secara independen akan menambah keyakinan bagi semua pihak bahwa Teluk Buyat dan daerah sekitar pertambangan tidak pernah, dan tidak akan pernah menunjukkan tanda-tanda pencemaran di masa depan. Ini adalah sebagai isyarat betapa yakinnya kami dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kami.

Program pemantauan lingkungan 10 tahun untuk Teluk Buyat akan berada di bawah pengarahannya suatu Panel Ilmuan yang Independen. Panel para ahli ini terdiri atas 6 ahli yang akan merencanakan program pemantauan, menafsirkan hasil-hasilnya serta mengambil kesimpulan yang akan mereka komunikasikan kepada semua pemangku kepentingan setiap tahun. Panel ahli ini terdiri atas 3 ilmuwan yang ditunjuk oleh NMR dan 3 ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia. Surat pernyataan konfirmasi dan penerimaan anggota panel oleh Pemerintah dan NMR dilampirkan pada Pembelaan ini. Anggota panel yang ditunjuk oleh Pemerintah adalah:

1. Dr. Inneke Rumengan
2. Dr. Amin Subandrio
3. Dr. Achmad Syarmidi

Pengadilan ini sudah kenal Dr. Inneke Rumengan dari UNSRAT yang memberikan kesaksian ahli dari pihak pembela dalam bidang ekologi kelautan.

Para ahli yang ditunjuk oleh NMR, adalah:

1. Profesor Irene Umboh
2. Dr. Keith Bentley
3. Dr. Donald Langmuir

Pengadilan ini akan mencatat bahwa Profesor Irene Umboh dari Universitas Negeri Manado (UNIMA) merupakan peneliti utama dalam suatu studi yang meneliti aspek-aspek fisik dan sosial dari kasus Teluk Buyat. Lapornya mengenai subyek ini telah diserahkan sebagai bukti oleh para penasehat hukum kami. Prof Irene dan rekan-rekan penelitiannya telah menerbitkan laporan mereka sebagai makalah dalam Seminar Internasional UNSRAT pada bulan Mei 2005. Dokumen ini juga telah diserahkan kepada pengadilan ini sebagai bukti oleh tim penasehat hukum. Pengadilan juga akan mengingat Dr. Keith Bentley, seorang saksi ahli Terdakwa yang telah memberikan kesaksian dalam bidang toksikologi manusia.

Saya sangat percaya pada kelompok ahli ini dan menunggu hasil penelitian serta kesimpulan mereka dalam tahun-tahun mendatang. Kelompok ilmuwan yang kredibel dan independen ini akan fokus pada fakta serta prinsip-prinsip ilmiah dan saya percaya mereka akan sampai pada kesimpulan yang sama seperti halnya semua ilmuwan dan lembaga-lembaga netral sejauh ini. Kesimpulannya pada akhirnya adalah bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Walau ada upaya orang-orang tertentu serta pemutarbalikan fakta oleh aktivis-aktivis anti-pembangunan, kebenaran pada akhirnya akan menang. Di masa mendatang setiap orang akan tahu bahwa Teluk Buyat tidak tercemar dan akan setuju betapa absurdnya tuduhan-tuduhan terhadap saya dan NMR.

Banyak pihak yang mempertanyakan untuk apa membuat kesepakatan dengan Pemerintah? Ujung-ujungnya Pemerintah lah yang menjadi penggerak utama dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pembangunan suatu kawasan. Sebagian dari kontroversi Buyat juga adalah serangan terhadap ketidakmampuan Pemerintah untuk menyediakan layanan kesehatan dan lainnya kepada masyarakat. Jadi sangat wajar bagi kami untuk melibatkan pemerintah dalam tingkat Nasional, Propinsi, Regional dan Lokal.

Itulah mengapa dibentuk suatu yayasan melalui Perjanjian Itikad Baik ini. Ini

merupakan suatu komitmen perjanjian dengan Pemerintah untuk membantu mereka melakukan apa yang biasanya mereka lakukan, atau harus lakukan, yaitu menyediakan pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan agar perekonomian masyarakat setempat terus tumbuh.

Upaya Pelestarian Lingkungan

Pertama-tama, Newmont adalah perusahaan publik dengan pemegang saham yang tersebar di seluruh dunia. Akibatnya, para pemegang saham menuntut melalui Direksi bahwa setiap badan "Newmont" mengambil cara yang terbaik dalam program pengelolaan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja mereka, dan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini secara merata pada seluruh anak perusahaan, termasuk NMR.

Untuk itu, Newmont telah mengembangkan prinsip-prinsip perusahaan yang dengan tegas menyatakan komitmen perusahaan untuk menerapkan standar tertinggi dalam bidang lingkungan, kesehatan dan keselamatan. Dari sudut pandang kebijakan perusahaan, Newmont telah menciptakan suatu pernyataan visi dan nilai yang menitikberatkan pada sasaran kinerja lingkungan dan sosial melalui praktek kebiasaan terbaik. Ini berarti bahwa sudah menjadi tujuan kami bersama untuk berkinerja melebihi ketentuan minimum yang ditentukan peraturan. Prinsip-prinsip yang sama juga telah diterapkan dalam pernyataan visi dan nilai NMR.

Sebagai bagian dari kebijakan perusahaan, kami memberi perhatian khusus pada tanggung jawab sosial kami. Kami bermaksud untuk memaksimalkan manfaat kesehatan bagi masyarakat kita dan menciptakan kesempatan ekonomi jangka panjang dan berkesinambungan bagi mereka. Tujuan dan sasaran perusahaan ini juga diwujudkan dalam kode etik bisnis dan perilaku yang berlaku bagi seluruh karyawan dan mitra bisnis NMR. Kode-kode ini menetapkan standar kinerja bagi NMR yang dalam sering lebih tinggi dari ketentuan-ketentuan standar nasional dan internasional. Saya percaya bahwa hasil operasional yang dihadirkan pada sidang ini dalam bentuk kesaksian tersumpah dan bukti menegaskan bahwa prinsip-prinsip perusahaan ini telah melekat secara penuh dalam kegiatan kami sehari-hari di wilayah-wilayah pengelolaan lingkungan dan pembangunan masyarakat.

Tuduhan bahwa saya secara sadar dan sengaja tidak melakukan suatu usaha apa pun untuk melestarikan lingkungan benar-benar salah. Justru sebaliknya, NMR dan saya telah melakukan segala upaya melebihi apa yang disyaratkan secara hukum untuk memastikan bahwa lingkungan benar-benar dilindungi. Kekuatan upaya kami untuk melindungi lingkungan diperoleh dari kebijakan perusahaan yang sangat ketat mengenai kinerja lingkungan dan sosial.

Ada dua belas kegiatan yang khusus terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja yang selalu dijalankan oleh NMR. Kegiatan-kegiatan ini adalah bukti dari komitmen dan usaha yang dilakukan oleh para pegawai NMR untuk melindungi lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup:

1. Penelitian rona-awal dan AMDAL sudah diselesaikan termasuk rencana pemantauan dan pengelolaan secara luas untuk menangani dan mengevaluasi pengelolaan lingkungan.
2. Uji TCLP dan pemantauan sukarela dilakukan untuk memastikan bahwa tailing NMR bukan limbah B3 dan memastikan bahwa tidak ada dampak yang merugikan lingkungan dan bahwa prediksi dalam AMDAL adalah akurat.
3. Pemantauan sistem detoksifikasi yang dilakukan setiap dua jam, sekali lagi secara sukarela.
4. Rata-rata harian dilaporkan kepada pemerintah walaupun laporan RKL/RPL hanya mewajibkan rata-rata bulanan. Hal ini dilakukan untuk menjamin kinerja pengoperasian yang benar-benar transparan.
5. Perusahaan sering sekali memanfaatkan lembaga akademik dalam negeri untuk memperkuat jaminan kualitas dari proses pemantauan.
6. Perusahaan menggunakan ahli-ahli yang terkemuka di dunia dari perusahaan-perusahaan internasional seperti Lorax, Sheppard Miller, RESCAN, dan lainnya untuk melakukan analisis kinerja lingkungan dan juga untuk mendapatkan saran mengenai "Praktek Terbaik".
7. Setiap karyawan NMR bekerja secara bertanggung jawab untuk bertindak dalam segala situasi yang tidak diinginkan. Sebagai contoh,

penghentian operasi dengan segera jika terjadi suatu gangguan dan memberitahu para regulator tentang gangguan apa pun.

8. Dari awal, NMR selalu menempatkan kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan di atas kepentingan produksi dan laba. Sebagai contoh: kami melakukan tes kesehatan pada para karyawan, banyak di antaranya yang tinggal di masyarakat setempat, tiap bulannya untuk kemungkinan keterpaparan logam berat.
9. Pelatihan kerja yang luas bagi para karyawan dilakukan untuk memastikan bahwa proses dijalankan oleh karyawan yang terqualifikasi.
10. Semua karyawan menerapkan komitmen untuk terus memperbaiki kinerja di semua bidang, termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan, dan kita hanya perlu melihat catatan kerja mereka untuk melihat bahwa ini benar-benar dicapai.
11. NMR mempertahankan komitmennya pada kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan lingkungan dari masyarakat di sekitar tambang sebenarnya membaik, bukannya memburuk, karena kehadiran NMR selama masa penambangan.
12. Hasilnya adalah, masyarakat di sekeliling tambang lebih sehat dari rata-rata nasional, dan ini dicapai di daerah di mana sebelumnya sama sekali tidak tersedia fasilitas medis.

11. PENELITIAN ILMIAH DAN MEDIS DI TELUK BUYAT

Yang Mulia Majelis Hakim,

Terdapat lebih dari 30 penelitian ilmiah dan medis yang pernah dilaksanakan hingga hari ini di Teluk Buyat dan di kelompok-kelompok masyarakat setempat yang telah secara tegas membuktikan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar, bahwa tailing NMR bukan limbah beracun dan berbahaya dan tidak menyebabkan dampak merugikan pada lingkungan laut, dan bahwa kesehatan penduduk setempat tidak mengalami dampak negatif dari kegiatan-kegiatan NMR. Hasil penelitian-penelitian ini konsisten dengan data pemantauan NMR sendiri yang telah dilaporkan kepada Pemerintah setiap 3 bulan. Untuk kepentingan pengadilan, saya telah memilih 15 dari penelitian ini dan meringkas kesimpulannya guna membantu Yang Mulia Majelis Hakim dalam kajian mereka atas bukti tertulis yang telah diserahkan pada pengadilan ini.

Tim Propinsi Sulawesi Utara (2000)

Atas dasar surat tugas Wakil Gubernur Sulawesi Utara, No.660.1/BPDL/1/777/99, telah dibentuk suatu tim pada tahun 1999 guna menentukan apakah tailing NMR merupakan bahan beracun dan berbahaya (B3). Tim Penelitian ini mencakup: Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Sulawesi Utara, Tim Ahli Bapedalda, Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi Sulawesi Utara, NMR dan wakil dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Utara. Seluruh analisis kimiawi dan pengujian atas tailing dan air laut dalam penelitian ini dilakukan oleh PUSARPEDAL-BAPEDAL (Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan – Bapedal). Hasil penelitian ini telah diterbitkan dalam suatu laporan yang berjudul “Laporan Survei – Dampak limbah PT Newmont Minahasa Raya Terhadap Kadar Unsur-unsur Beracun (Hg, As, Pb, Sb) di Teluk Buyat dan Teluk Totok”, tertanggal Maret 2000. Laporan ini dimasukkan sebagai barang bukti di bawah nomor Surat T.1-34.

Penelitian ini mengukur konsentrasi arsen dan merkuri dalam air laut dan menemukan bahwa semua sampel yang diambil di Teluk Buyat berada di bawah baku mutu yang berlaku. Selain itu, uji TCLP (Toxicity Characteristics Leaching Procedure) juga dilakukan pada tailing. TCLP adalah metode baku untuk menilai apakah suatu bahan dapat diklasifikasikan sebagai bahan beracun dan berbahaya (B3) atau tidak. Hasil TCLP menunjukkan bahwa logam-logam dalam tailing berada dalam keadaan stabil, memiliki kelarutan yang rendah dan bahwa tailing NMR bukan merupakan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Salah satu kesimpulan penelitian ini adalah: *“Sampai saat ini, konsentrasi unsur-unsur Hg, As, Pb dan Sb dalam sampel-sampel sedimen dari Teluk Buyat tidak memberikan indikasi adanya polusi pada air-laut Teluk Buyat. Kondisi ini ditunjukkan oleh nilai TCLP dari masing-masing unsur yang berada di bawah batas baku mutu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah PP 18 tahun 1999”*

Penelitian Dermatologi UNSRAT (2001)

Suatu survai medis di desa-desa sekitar tambang NMR telah dilakukan pada bulan Maret dan April 2001 oleh Departemen Dermatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara, Indonesia. Seluruh temuan penelitian ini diterbitkan dalam suatu laporan yang berjudul: *Survei Penyakit Kulit pada Penduduk Desa di Teluk Ratatotok dan Teluk Buyat*”, oleh Warouw W.F.Th, Pandaleke H.E.J., Sinolungan J.S.V., Waworuntu L.V., Pangkahila E.D. Laporan ini diserahkan sebagai bukti Surat T.1-66b.

Kunjungan dari rumah ke rumah telah dilaksanakan di desa Ratatotok I, Ratatotok II, Ratatotok Selatan, Ratatotok Timur, Buyat Pante dan Buyat oleh tim medis yang terdiri dari ahli dermatologi, anggota Departemen Dermatologi serta mahasiswa praktek tahun terakhir dari Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Manado. Pada dasarnya survei ini mencakup seluruh penduduk dari desa-desa yang disurvei. Data dari klinik Belang dan Kotabunan juga dikaji sebagai bagian penelitian ini. Hasil dari survei menunjukkan bahwa penyakit-penyakit kulit terutama disebabkan oleh faktor sanitasi, higiene dan

nutrisi sebagaimana umumnya terlihat masyarakat pesisir lainnya di Sulawesi Utara. Secara khusus, laporan berkesimpulan bahwa: *“hasil dari survai ini mengungkapkan bahwa tidak terdapat suatu reaksi yang merugikan ataupun kondisi berbahaya yang disebabkan oleh arsen atau air raksa atau logam berat lainnya. Penyakit-penyakit kulit yang ada sekarang merupakan penyakit-penyakit kulit yang umum terdapat di Sulawesi Utara.”*

Laporan WHO/ Institut Minamata (2004)

Akibat tuduhan-tuduhan tentang adanya dampak kesehatan oleh orang-orang tertentu di Teluk Buyat, Departemen Kesehatan telah mengajukan permintaan kepada Badan Kesehatan Dunia (WHO) untuk melaksanakan suatu studi untuk menentukan apakah orang-orang memang menderita keracunan merkuri atau logam-logam lainnya. WHO bekerja sama dengan *the Minamata Institute*, Jepang melaksanakan suatu studi di Teluk Buyat dan Teluk Totok pada bulan Agustus 2004. Temuan dari studi ini diterbitkan dalam suatu laporan yang berjudul: *Pencemaran Merkuri – Teluk Buyat dan Teluk Totok, Sulawesi Utara, Indonesia*”, oleh Mineshi Sakamoto, Ph.D., tertanggal 8 September 2004. Laporan ini juga telah diajukan sebagai barang bukti dengan nomor T.I-68. Studi ini mengukur kadar metil merkuri dan logam berat lainnya dalam rambut warga Desa Buyat dan Desa Ratatotok. Di samping itu beberapa sampel tanah, air dan ikan juga diambil untuk nilai kondisi lingkungan. Pengambilan sampel untuk studi ini dilakukan di lapangan antara tanggal 8 dan 11 Agustus 2004.

Satu sampel air yang diambil di pantai Buyat dianalisis dan ditemukan konsentrasi merkuri 0,2ng/L (nanogram per liter), atau 0,0002 µg/L atau 0,0002 ppb (catatan: ppb = bagian per milyar). Kadar merkuri dalam sampel ini adalah 5000 kali lebih rendah dari baku mutu untuk air laut sebesar 0,1 µg/L untuk merkuri terlarut. Laporan juga berkesimpulan bahwa konsentrasi merkuri dalam ikan dari Teluk Buyat dan Teluk Totok berada dalam kisaran normal. Berkaitan dengan manusia, laporan menyatakan bahwa konsentrasi rata-rata merkuri dalam rambut warga adalah 20 kali lebih rendah dari ambang batas dan serupa seperti yang terdapat pada penduduk Jepang, dan bahwa tidak ada dampak

kesehatan akibat paparan terhadap metil merkuri. Studi ini juga menyimpulkan bahwa seluruh logam lainnya, termasuk arsen, yang terukur dalam rambut manusia masih berada dalam kisaran normal.

Tim Independen Propinsi Sulawesi Utara (2004)

Studi ini dilakukan oleh Tim Penelitian Independen, Propinsi Sulawesi Utara (Kelompok A) yang terdiri dari Ir. James Paulus, Dr. Daniel Limbong, Dr. As'ad Paturusi, Dr. Inneke Rumengan, Ir. Danso Ayhuaen, Dr. Desi Mantiri dan Treesye Londa. Temuan dari studi ini disajikan dalam suatu laporan yang berjudul: "Penentuan Merkuri dan Arsen dalam Kompartemen Ekosistem Kelautan di Teluk Buyat dan Teluk Totok". Dr Inneke Rumengan dari UNSRAT juga memberi kesaksian mengenai temuan dan kesimpulan studi ini di pengadilan pada tanggal 23 Juni 2006. Dr Daniel Limbong dan Dr As'ad Paturusi juga mempresentasikan temuan-temuan tersebut pada Seminar Internasional UNSRAT pada bulan Mei 2005 (hal.169 pada Makalah Konferensi – Bukti Surat T.I-61).

Studi ini menentukan tingkat konsentrasi arsen dan merkuri dalam sedimen laut, biota laut dan air laut. Pengambilan sampel di Teluk Buyat dan Teluk Totok dilaksanakan pada akhir bulan Juli 2004. Sampel air laut yang dikumpulkan dari Teluk Buyat mempunyai kadar merkuri dan arsen di bawah batas baku mutu bagi perlindungan biota laut yang berlaku di Indonesia. Seluruh sampel ikan yang diperoleh dari Teluk Buyat memiliki konsentrasi merkuri dan arsen di bawah ambang batas WHO dan Australia untuk makanan, dan karenanya aman untuk dikonsumsi. Didapatkan bahwa kadar merkuri dalam sedimen di Teluk Totok lebih tinggi dibandingkan dengan kadar merkuri sedimen di Teluk Buyat dan bahwa kadar arsen di Teluk Buyat lebih tinggi dibandingkan dengan kadar di Teluk Totok. Telah direkomendasikan agar dilakukan studi tambahan untuk meneliti lebih lanjut dampak dari tailing di Teluk Buyat.

Studi Toksikologi Tailing (2005)

Menanggapi rekomendasi yang diberikan oleh Tim Independen Sulawesi Utara mengenai studi tambahan tailing, Ir. James Paulus melaksanakan suatu studi toksikologi guna menentukan apakah tailing NMR merupakan suatu limbah bahan beracun dan berbahaya (B3). Ir. James Paulus merupakan anggota Tim Independen Sulawesi Utara, dan dia adalah Kepala Laboratorium Toksikologi dan Farmakologi di UNSRAT. Hasil studi ini diterbitkan dalam suatu makalah yang berjudul “Mengukur Kualitas Sedimen Teluk Buyat dengan menggunakan uji Toxicity Characteristics Leaching Procedures (TCLP)”, yang dipresentasikan oleh Ir. James Paulus di Seminar Internasional UNSRAT pada bulan Mei 2005 (Hal. 302 Makalah Konperensi – Barang bukti Surat T.I-61).

TCLP adalah metodologi standard untuk mengkaji apakah suatu bahan dapat diklasifikasi sebagai berbahaya dan/atau beracun (B3). Ir. James Paulus telah mengambil sampel sedimen dari tapak tailing di Teluk Buyat dan melakukan suatu uji TCLP. Dengan membandingkan hasil-hasil uji TCLP dan baku mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999 mengenai limbah bahan beracun dan berbahaya, ia mengambil kesimpulan bahwa tailing NMR yang ditempatkan di dasar laut Teluk Buyat tidak berbahaya atau beracun. Selanjutnya, berdasar pengamatan konsentrasi merkuri dan arsen dalam larutan TCLP, Ir. James Paulus menyimpulkan bahwa tailing PT NMR secara kimiawi stabil dan tidak mempengaruhi fungsi dari ekosistem laut di Teluk Buyat.

Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO, 2004)

Menanggapi tuduhan-tuduhan terjadinya polusi, NMR meminta CSIRO untuk melakukan suatu studi yang difokuskan pada arsen dan merkuri dalam lingkungan laut Teluk Buyat. Seluruh pengambilan sampel, analisis dan penafsiran hasil-hasil dilaksanakan oleh petugas CSIRO dan di laboratorium CSIRO di Australia yang terakreditasi. CSIRO adalah organisasi independen yang melaksanakan penelitian untuk lembaga-lembaga pemerintahan,

lembaga-lembaga non-pemerintahan dan sektor swasta. CSIRO memiliki suatu reputasi yang baik perihal independensinya dan karena patuh pada prinsip-prinsip ilmiah tertinggi. Hasil dari studi ini disajikan dalam suatu laporan yang berjudul: "PT Newmont Minahasa Raya, Studi Pemantauan Lingkungan Agustus 2004" oleh S.C. Apte, S.L.Simpson, R.F. Jung, G.E. Batley dan L.T. Hales, tertanggal Oktober 2004 (Laporan No. ET/IR729R). Laporan ini telah diserahkan sebagai barang bukti Surat T.I-14d. Dr Stuart Simpson dari CSIRO juga mempresentasi temuan-temuan studi pada Seminar Internasional UNSRAT pada bulan Mei 2005 (Hal. 284 dalam Makalah Konperensi – Bukti Surat T.I-61). Dalam studi ini, sampel sedimen dan air laut dikumpulkan dari Teluk Buyat dan Teluk Totok. Pengambilan sampel untuk studi ini dilakukan di lapangan antara tanggal 10 dan 13 Agustus tahun 2004.

Arsen dan merkuri ditemukan dalam sampel yang dikumpulkan dari dasar laut Teluk Buyat. Hal ini telah diperkirakan dan diramalkan dalam ANDAL NMR, dengan ditematkannya tailing di Teluk Buyat. Konsentrasi logam termasuk merkuri dan arsen dalam sampel-sampel air laut yang diambil di Teluk Buyat berada jauh di bawah baku mutu lingkungan yang berlaku baik untuk Indonesia maupun AS. Seluruh konsentrasi arsen dan merkuri yang diukur dalam ikan dari Teluk Buyat berada di bawah baku mutu untuk makanan WHO dan Australia dan berada dalam kisaran normal untuk ikan di lautan manapun di dunia. Dalam kesimpulan akhirnya, laporan CSIRO menyatakan: *"Ikan merupakan reseptor yang relatif lama hidupnya yang kedudukannya tinggi dalam rantai makanan, dan menjadikannya suatu indikator yang baik perihal kehadiran logam dalam lingkungan. Oleh karenanya, ketidakhadiran konsentrasi logam yang tinggi dalam jaringan otot dan hati ikan dalam studi ini merupakan suatu indikator yang baik bahwa keberadaan logam dalam air Teluk Buyat dan air laut sekitarnya tidak berlebih dan tidak dapat dianggap sebagai suatu lingkungan yang mengalami polusi. Konsentrasi logam dalam kolom air juga berada di bawah baku mutu dan merupakan bukti lebih lanjut yang mendukung kesimpulan ini."*

Departemen Kesehatan – Audit Kesehatan Masyarakat (2004)

Karena tuduhan-tuduhan keracunan merkuri terbukti tidak benar oleh penelitian WHO/Minamata Institute, beberapa individu mengubah tuduhan mereka menjadi keracunan arsen atau munculnya penyakit-penyakit aneh pada penduduk lokal. Sebagai tanggapan, dibentuk suatu tim Audit Kesehatan Masyarakat oleh Departemen Kesehatan. Tim Audit Kesehatan Masyarakat terdiri dari para ahli dari Universitas Indonesia (Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam, Fakultas Kedokteran), Universitas Sam Ratulangi (Fakultas Kedokteran dan Fakultas Ilmu Kelautan), Universitas Gajah Mada (Fakultas Kedokteran) dan Universitas Airlangga (Fakultas Kesehatan Masyarakat). Tim ini difasilitasi oleh Departemen Kesehatan (Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kantor Wilayah Kesehatan – Sulawesi Utara, Kantor Kesehatan Kabupaten – Minahasa Selatan dan Pusat Teknik Kesehatan Lingkungan, Manado). Tim ini dipimpin oleh Prof. Dr Haryoto Kusnoputranto, SKM, Dr. PH (Universitas Indonesia). Konsentrasi merkuri, arsen dan antimon dalam sampel darah dan rambut dari 222 orang telah diperiksa oleh *National Institute of Minamata Disease*, Jepang (Pusat Kerja Sama WHO). Selain itu, suatu pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan melibatkan sejumlah ahli saraf, ahli penyakit dalam, dan ahli penyakit kulit, sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Audit dilakukan dari bulan Oktober hingga November 2004. Hasil dari Audit Kesehatan ini diterbitkan dalam suatu siaran pers oleh tim tersebut di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2006. Siaran pers ini diserahkan sebagai barang bukti Surat T.I-67d. Prof. Dr. Haryoto Kusnoputranto juga mempresentasikan temuan-temuan studi ini pada Seminar Internasional pada bulan Mei 2005 (Hal. 99 dalam Makalah Konferensi – Bukti Surat T.I-61). Dari hasil studi ini, tim berkesimpulan bahwa konsentrasi merkuri, arsen dan antimon dalam rambut dan darah penduduk lokal berada di bawah baku mutu yang ditetapkan oleh WHO/ ICPS. Selain berhasil mengidentifikasi dengan jelas seluruh penyakit yang ada pada masyarakat setempat, dan tidak satupun di antaranya adalah penyakit “aneh”, tim menetapkan bahwa tidak ada hubungan antara logam

berat dan status kesehatan dari penduduk lokal. Secara khususnya, tim menyatakan dalam Siaran Persnya: *“Tidak terdapat cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa adanya penyakit-penyakit demikian (neuropathy, lipoma, dan dermatitis) di daerah penelitian dapat dikaitkan dengan logam berat Hg, As, dan Sb.”*

Laporan Teluk Buyat Kementerian Negara Lingkungan Hidup (14 Oktober 2004)

Menteri Negara Lingkungan Hidup waktu itu, Bapak Nabeli Makarim, menugaskan dilakukannya suatu penelitian untuk menentukan status lingkungan Teluk Buyat. Suatu tim terpadu terdiri dari staf KLH, LSM, ilmuwan perguruan tinggi dan kementerian pemerintah lainnya dibentuk untuk melaksanakan suatu studi untuk mengkaji kondisi lingkungan Teluk Buyat. Penelitian ini mencakup kajian dari berbagai parameter fisik, kimia dan biologis melalui suatu program pengambilan sampel di lapangan. Pengambilan sampling di lapangan dilakukan di Teluk Buyat dari akhir Agustus 2004 sampai awal September 2004. Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan suatu laporan mengenai temuan-temuan Tim Terpadu yang berjudul: *“Laporan – Kajian Kualitas Lingkungan Teluk Buyat dan Teluk Totok”* tertanggal 14 Oktober 2004. Laporan ini diserahkan sebagai Bukti Surat T.I-14a. Penting untuk dicatat adalah bahwa ini adalah studi yang sama dan data yang sama dengan laporan yang keluar kemudian, tertanggal 8 Nopember 2004, yang disusun oleh beberapa anggota tim yang menyatakan bahwa kesehatan lingkungan Teluk Buyat telah mengalami dampak akibat tailing NMR. Tetapi laporan asli Kementerian Lingkungan Hidup memberikan suatu kesimpulan yang sangat berbeda.

Pada umumnya, laporan Kementerian Lingkungan Hidup berkesimpulan bahwa Teluk Buyat tidak mengalami polusi. Secara khususnya, kesimpulan-kesimpulan kunci dalam laporan terkait Teluk Buyat dan Sungai Buyat adalah:

- *“Data menunjukkan bahwa air di Teluk Buyat tidak mengalami polusi. Seluruh parameter kualitas air berada jauh di bawah ambang batas*

baku mutu. Selanjutnya kualitas air di Teluk Buyat didapatkan sama dengan kualitas air di titik-titik kontrol, dan di Teluk Totok.

- *Data ikan yang dikumpulkan oleh tim terpadu menemukan bahwa air-raksa total dalam ikan berada di bawah baku mutu yang ditentukan oleh Badan Kesehatan Dunia. Temuan ini adalah sama dengan temuan dari penelitian September 2004 yang dilakukan oleh tim gabungan WHO-Indonesia serta Institut Nasional Penyakit Minamata, Jepang, yang telah dilaksanakan untuk Kementerian Kesehatan. Data ini juga menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi arsen anorganik (10% arsen total) dalam ikan berada di bawah baku mutu yang ditetapkan dalam Standar Makanan Australia dan Selandia Baru.*
- *Data menunjukkan bahwa logam-logam terlarut di Sungai Buyat dan Sungai Totok berada di bawah baku mutu kualitas air Klas-1.”*

Studi Sosial Universitas Negeri Manado (2004)

Universitas Negeri Manado (UNIMA) melaksanakan suatu studi independen tentang situasi Teluk Buyat pada tahun 2004. Tim mereka terdiri dari ilmuwan-ilmuwan dan ahli-ahli sosiologi di bawah pimpinan Prof. Dr. M.I.J. Umboh. Temuan studi ini diterbitkan dalam suatu laporan yang berjudul: “Laporan Studi Buyat – Kajian Aspek Sosial”. Laporan ini dimasukkan sebagai Bukti Surat T.I-1. Selain itu, Dr. Ferdinand Kerebungu, yang merupakan anggota tim penelitian UNIMA, mempresentasikan temuan-temuan studi dalam suatu makalah yang berjudul: “Studi Lingkungan Sosial pada Masyarakat Buyat” di Seminar Internasional yang diadakan oleh UNSRAT pada bulan Mei 2005 (Hal. 104 dalam Makalah Konferensi – Bukti Surat T.I-61)

Studi ini secara rinci meneliti berbagai pengaruh sosial pada masyarakat di Teluk Buyat. Khususnya, studi ini mengungkapkan peran dari para aktivis lokal serta LSM-LSM lokal dan nasional dalam memperparah sengketa sosial dan menciptakan isu-isu polusi untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Di samping temuan-temuan sosial dan politik dalam studi tersebut, laporan ini menyatakan: *“penyakit-penyakit yang ditemukan di Teluk Buyat disebabkan*

oleh tidak adanya sanitasi lingkungan hingga hari ini [dan] tingkat pendidikan anggota masyarakat yang rendah yang telah menyebabkan mereka memiliki pemahaman yang rendah tentang kesehatan.”

Studi Lingkungan Fisik Universitas Negeri Manado (2004)

Menanggapi tuduhan adanya polusi di Teluk Buyat, UNIMA melaksanakan suatu studi independen mengenai lingkungan fisik Teluk Buyat dan Sungai Buyat. Studi ini dilaksanakan antara awal Juli dan akhir November 2004. Studi berfokus pada merkuri dan arsen dan mencakup pengambilan sampel untuk analisis kualitas air laut, kualitas sedimen laut serta biota laut di Teluk Buyat dan kualitas air sungai serta sedimen sungai di Sungai Buyat. Hasil-hasil studi dipresentasikan oleh Prof. Dr. Irene Umboh pada Seminar Internasional yang diadakan oleh UNSRAT pada bulan Mei 2005 dalam suatu makalah yang berjudul: “Studi Lingkungan Fisik di Teluk Buyat”, oleh M.I.J. Umboh, Tress K. Londa, R. Rumampuk Murdiyanto, F. Wurangian dan J. Tani (Hal.228 dalam Makalah Konferensi – Bukti Surat T.I-61).

Studi berkesimpulan bahwa untuk semua kompartemen yang diukur di Teluk Buyat dan Sungai Buyat, merkuri dan arsen berada di bawah baku mutu yang diterapkan. Secara khusus, laporan berkesimpulan: *“Jadi dari hasil-hasil penelitian yang disebut diatas, organisme Teluk Buyat masih tetap aman dan sehat untuk dikonsumsi oleh masyarakat.”*

Studi Arsen Dalam Manusia UNSRAT (2005)

Suatu penelitian mengenai arsen dalam air seni penduduk lokal di daerah tersebut dilaksanakan pada tahun 2005 oleh Fakultas Kedokteran UNSRAT bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Utara dan Kabupaten Minahasa Selatan. Studi ini dilaksanakan antara tanggal 12 dan 16 Maret 2005, dimana telah diuji 100 orang dari Desa Ratatotok, Buyat Pante, Desa Buyat dan Tanawangko (sebagai lokasi acuan). Hasil-hasil studi telah diterbitkan dalam suatu makalah yang berjudul: “Arsen Total dan Khas dalam Air Seni pada Komunitas Sulawesi Utara” oleh dr. Joy A.M. Rattu dan dr.

Recky Sondakh, Fakultas Kedokteran, UNSRAT, Manado, yang telah dipresentasikan pada Seminar Internasional yang diadakan oleh UNSRAT pada bulan Mei 2005 (Hal. 313 Makalah Konferensi – Bukti Surat T.I-61).

Studi ini menunjukkan bahwa tingkat konsentrasi arsen anorganik yang beracun pada penduduk lokal sangat rendah bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian internasional lainnya. Studi ini selanjutnya menyimpulkan bahwa tingkat konsentrasi arsen “sedikitnya satu tingkat di bawah tingkat dimana dapat dilihat adanya perubahan pigmentasi kulit pada penduduk dan dua tingkat lebih rendah dari tingkat yang umumnya dikaitkan dengan arsenicosis serta penyakit-penyakit terkait arsen lainnya.” Hal ini berarti bahwa tingkat konsentrasi arsen yang telah diukur pada penduduk lokal adalah 10 hingga 100 kali lebih rendah dari tingkatan yang diperkirakan dapat berdampak pada kesehatan. Studi ini dengan jelas menunjukkan bahwa kadar arsen pada penduduk lokal berada pada tingkat normal dan tidak ada pengaruh kesehatan yang diperkirakan akibat terpapar arsen pada masyarakat sekitar Teluk Buyat.

Studi Sungai Buyat dan Hidrogeologi ITB/ UGM (2005)

Pada tahun 2005 NMR menugaskan dilakukannya studi untuk meneliti dua masalah utama kondisi lingkungan Sungai Buyat dan sumber arsen dalam kadar sangat rendah yang terdapat dalam sumur dangkal masyarakat Desa Buyat. Tim peneliti terdiri dari Dr. Ir. Rudy Sayoga Gautama, Profesor Dr. Rubini Soeryaatmadja dan Profesor Dr. Sudarto Notosiswoyo, semuanya dari ITB dan Dr. Ir. Heru Hendrayana dari Fakultas Teknik, Universitas Gajah Mada. Penelitian mencakup pemetaan geologis dan topografis, pengukuran arus Sungai Buyat, kajian mineralogi, analisis kimiawi air dan pengeboran. Penelitian difokuskan pada arsen dan merkuri di air sungai dan air sumur. Penelitian dilakukan di lapangan antara bulan April dan Juli 2005 dan temuan-temuan dari penelitian tersebut diterbitkan dalam laporan yang berjudul: “Penelitian pada Sistem Hidrogeologi Wilayah Buyat, Sulawesi Utara.” Laporan diserahkan sebagai Bukti Surat T.I-90.

Kesimpulan studi ini adalah bahwa arsen dan merkuri di Sungai Buyat berada jauh di bawah baku mutu yang berlaku dan bahwa lokasi tambang NMR tidak

menyebabkan dampak negatif pada kualitas air sungai. Arsen yang terdapat dalam sumur dangkal penduduk Desa Buyat bukan berasal dari lokasi tambang NMR atau kegiatan pertambangan lainnya dan bahwa sumber arsen merupakan suatu mineral alami yang disebut arsenopirit, yang terdapat dalam tanah di bawah desa. Secara khusus laporan tersebut menyatakan: “*Hasil-hasil analisis kimia air tidak menunjukkan adanya dampak kegiatan pertambangan pada kualitas air tanah di Desa Buyat.*”

Penelitian Terumbu Karang, UNSRAT (1996-2005)

UNSRAT telah melaksanakan survei tahunan terumbu karang di dan sekitar Teluk Buyat selama 10 tahun terakhir. Survei menggunakan protokol mutakhir untuk pencatatan dan dokumentasi terumbu karang serta ikan agar dapat menentukan kecenderungan kesehatan ekosistem terumbu karang sejalan dengan waktu. Pekerjaan dilaksanakan oleh suatu tim ahli kelautan dari UNSRAT yang dipimpin oleh Ir. L.T.X. Lalamentik. Temuan-temuan penelitian ini telah diterbitkan dalam laporan ilmiah tahunan. Laporan-laporan ini telah dimasukkan sebagai Bukti Surat T.I-29a sampai T.T-29n.

Penelitian-penelitian ini secara konsisten telah merekam suatu ekosistem terumbu karang yang hidup dan berkembang di Teluk Buyat. Berbagai perubahan dalam komposisi karang juga telah direkam sejalan dengan waktu. Tiga penyebab utama telah teridentifikasi sebagai pengaruh utama dari perubahan karang yang telah terekam. Hal ini adalah kejadian pemutihan alami (*bleaching*) pada tahun 1997 dan 2000, perkembangbiakan cepat bintang laut mahkota duri (*acanthaster pascii*) pada tahun 1997, dan adanya kegiatan penangkapan ikan secara ilegal dari tahun 1996 sampai tahun 2002. Dari data pemantauan selama 10 tahun yang dilakukan oleh UNSRAT adalah jelas bahwa tailing NMR tidak memiliki pengaruh pada terumbu karang atau komunitas ikan karang di Teluk Buyat. Bahkan studi UNSRAT telah menemukan bahwa program bola terumbu karang yang disponsori oleh NMR secara umum telah meningkatkan kondisi terumbu karang di Teluk Buyat dan sekitarnya dan menghasilkan pertumbuhan luasan terumbu karang dan keanekaragaman terumbu karang yang lebih besar.

Seminar Internasional UNSRAT (2005)

43 ilmuwan dari Indonesia, Kanada, Australia dan Jerman berpartisipasi dalam suatu seminar internasional yang diadakan oleh Universitas Sam Ratulangi, Manado, yang diberi nama “Pertambangan, Lingkungan, dan Pembangunan Berkelanjutan: Pelajaran yang didapat dari Kontroversi Penambangan Emas di Teluk Buyat, Sulawesi Utara, Indonesia”, yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 9-10 Mei 2005. Dokumen Makalah Seminar diajukan sebagai Bukti Surat T.I-61.

Setelah presentasi penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan Indonesia dan internasional serta dokter-dokter kesehatan dan diskusi panel, para peserta seminar melalui suatu tim perumus, merumuskan sejumlah kesimpulan berkaitan dengan temuan-temuan ilmiah dan kedokteran dari ilmuwan peneliti. Anggota-anggota tim perumus, yang merupakan penandatanganan kesimpulan seminar, adalah Prof. dr. Haryoto Kusnoputranto, Dr. PH. (UI), Prof. Irene Umboh, DEA, Eleonore Blaurock-Bush, Ph.D, (IBCMT-Jerman), Dr. Keith Bentley (Pusat Kesehatan Lingkungan – Australia), Prof. Dr. Otto Soemarwoto (UNPAD), Prof. Dr. Ir. Daniel Moninta, M.Sc., Prof. dr. Winsy Warouw, Sp.KK. (K) (UNSRAT), Dr. Ir. Heru Hendrayana (UGM), P.L. Coutrier (IPLH), Prof. Dr. S. Berhimpon (UNSRAT), Prof. Dr. K.W.A. Masengi (UNSRAT), Prof. Dr. Ir. S. Rondonuwu-L, M.Sc. dan Prof Dr. Ir. Ellen Kumaat, DEA (UNSRAT).

Kesimpulan-kesimpulan Seminar Internasional adalah:

- *“Tidak pernah ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa polusi lingkungan sebagaimana yang dituduhkan telah terjadi.*
- *Kualitas/kondisi air-laut Teluk Buyat apabila dikaitkan dengan kandungan logam berat tidak menunjukkan suatu indikasi/tingkat berbahaya bagi biota laut.*
- *Terumbu karang di perairan Teluk Buyat bertumbuh secara normal.*
- *Konsentrasi logam berat (air-raksa [Hg] dan arsen [As] dalam ikan di perairan Teluk Buyat berada di bawah ambang batas baku mutu WHO (World Health Organization). Hal ini berarti bahwa ikan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat.*

- *Konsentrasi rata-rata dari seluruh logam berat yang telah diperiksa (Hg dalam darah dan rambut, As dalam darah, rambut, dan air-seni) dalam badan penduduk Ratatotok, Buyat Pante, Buyat dan Belang ada di bawah nilai ambang batas yang ditoleransi (WHO-IPCS).*
- *Tidak terdapat korelasi signifikan antara konsentrasi logam-logam berat (Hg dan As) dalam badan para penduduk dan penyakit-penyakit yang diderita oleh penduduk yang tinggal sekitar Ratatotok dan Buyat, khususnya neuropathy, “benjolan”/ tumor jinak (lipoma, cysta atheroma, fibroma, papiloma dan neurofibromatosis), penyakit kulit/dermatitis.*
- *Hubungan langsung antara kandungan As yang tinggi dalam air-tanah di Buyat dan kegiatan-kegiatan pertambangan tidak terbukti secara ilmiah.*
- *Sumber-sumber zat pencemar berasal dari berbagai lokasi.*
- *Kontroversi Buyat sebagian besar, ditimbulkan oleh suatu kesenjangan social di wilayah tersebut.”*

Majalah “National Geographic” (2006)

Dalam terbitan bulan Agustus 2006, majalah National Geographic menerbitkan suatu artikel berjudul: “Paradise of Dome Corals” (Taman Firdaus Karang Kubah) yang berfokus pada terumbu karang di Teluk Buyat. Artikel ini diserahkan sebagai Bukti Surat T.I-28a. Artikel ini menyamakan daerah sekitar Buyat seperti Selat Lembeh dan Taman Laut Nasional Bunaken, Sulawesi Utara, yang merupakan daerah selam kelas dunia. Mengingat sirkulasi dan popularitas dari majalah National Geographic, artikel ini kemungkinan besar akan menarik sejumlah wisatawan penyelam ke Wilayah Teluk Buyat.

Disamping pencetakan dan pemotretan bawah laut Teluk Buyat, artikel ini juga membahas keanekaragaman hayati yang luar biasa dan alam yang indah dari ekosistem terumbu karang di Teluk Buyat dan sekitarnya. Artikel ini berfokus pada program bola terumbu buatan yang disponsori oleh NMR. Artikel tersebut menyatakan: “*Survei yang dilaksanakan Universitas Sam Ratulangi pada bulan*

September 2005 mendapatkan sejumlah 84 spesies dan 12 jenis ikan telah menempati terumbu karang di perairan tersebut, termasuk 50 genera batuan karang, diantaranya 44 bertumbuh dengan baik pada bola terumbu.....”

12. TANGGAPAN TERHADAP LAPORAN REVISI TIM TERPADU 8 NOVEMBER 2004

Seperti yang telah dinyatakan beberapa kali selama jalannya persidangan ini, Laporan Revisi Tim Terpadu tanggal 8 November merupakan penulisan ulang yang bermuatan politik dari laporan KLH tanggal 14 Oktober oleh LSM dan beberapa anggota KLH. Laporan ini menggunakan data yang sama dengan laporan KLH, yang menyimpulkan bahwa Teluk Buyat tidak tercemar, dan menggunakan analisis ilmiah dan penafsiran yang patut diragukan sehingga menghasilkan kesimpulan yang tak berdasar. Hal ini tampak dari beberapa pendapat yang bertentangan yang diserahkan secara tertulis oleh beberapa anggota tim teknis awal. Pendapat bertentangan yang telah diajukan sebagai bukti tersebut diantaranya berasal dari orang-orang dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, UNSRAT, PERHAPI/ITB dan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara. Sementara kajian teknis lengkap mengenai laporan ini telah diajukan pada persidangan sebagai Bukti Surat No. T.1-59, bagian Pembelaan saya yang ini mencoba untuk menjelaskan unsur-unsur tak berdasar dan patut diragukan dari laporan tersebut secara ringkas.

Saya secara pribadi pernah menulis kepada Menteri Negara Lingkungan Hidup yang merangkum kelemahan teknis dalam laporan revisi melalui sebuah surat tanggal 19 September 2006. Di tiga paragraf terakhir surat ini saya menyatakan:

“Bapak Menteri Witoelar, saya dengan hormat meminta Kementerian Anda untuk mengkaji keabsahan laporan ini. Saya sangat menyadari bahwa Tim Teknis membuat laporan ini sebelum Anda menduduki jabatan Anda. Laporan tersebut adalah sesuatu yang memalukan bagi komunitas ilmiah di Indonesia, Kementerian Anda dan Pemerintah secara keseluruhan.

PTNMR dan saya tidak memiliki masalah untuk membela diri kami sendiri, tindakan-tindakan kami, kinerja operasional kami, dan kepedulian terhadap lingkungan di hadapan sidang ini. Kami tidak memiliki masalah untuk menajukan tuduhan, dan bila perlu,

mempermalukan beberapa LSM dan orang-orang yang telah melakukan isu kebohongan pencemaran ini di hadapan bangsa ini dan komunitas internasional. Namun, tidak PT NMR atau saya akan senang bila harus mendiskreditkan laporan yang telah dikembangkan oleh orang-orang tertentu di bawah nama Kementerian Anda.

Apa yang kami cari adalah keadilan. Saya melihatnya dalam kepentingan kita masing-masing untuk menjunjung kredibilitas lembaga administrasi ini. Apakah Anda memerlukan klarifikasi lebih jauh mengenai banyaknya kesalahan dalam Laporan Tim Teknis, saya lebih dari bersedia untuk menyediakan klarifikasi tersebut.”

Saya tidak pernah menerima balasan dari Menteri Negara Lingkungan Hidup sampai hari ini.

Data sesungguhnya dalam laporan ini menunjukkan bahwa kualitas air laut serta arsen dan merkuri dalam jaringan tubuh ikan berada pada kadar normal dan di bawah baku mutu yang berlaku. Namun, untuk beberapa parameter yang tidak ada baku mutu lingkungannya, orang-orang tertentu dalam tim itu menggunakan metode yang keliru dan tidak ilmiah untuk sampai pada kesimpulan yang jelas sudah mereka buat dari awal bahwa Teluk Buyat telah tercemar.

Laporan Revisi Tim Terpadu ini membuat beberapa komentar bahwa termoklin ada pada kedalaman lebih dari 110 meter di Teluk Buyat. Termoklin telah dibahas dalam bagian sebelumnya di Pembelaan ini. Data temperatur dari Teluk Buyat yang sesungguhnya seperti yang disajikan oleh seorang ahli oseanografi, Dr. Andojo Wurjanto dari ITB, menunjukkan bahwa termoklin berada pada kedalaman 43 meter, jauh di atas kedalaman dimana tailing PT NMR ditempatkan (82 meter).

Klaim mengenai kualitas endapan, plankton, benthos, risiko terhadap kesehatan manusia dan arsen yang timbul di sumur-sumur air tanah dangkal di Desa Buyat dibahas secara rinci dalam bagian-bagian berikut ini.

Tuduhan Bahwa Endapan Tercemar

Walaupun sebagian kesimpulan dari Laporan Revisi Tim Terpadu saya anggap sebagai akibat ketidaktahuan akan prinsip-prinsip ilmiah, pernyataan bahwa endapan di Teluk Buyat tercemar berdasarkan baku mutu ASEAN, kecuali bahwa itu sengaja dibuat untuk menyesatkan. Izinkan saya untuk menjelaskannya.

Laporan Revisi Tim Terpadu mengacu pada suatu “Kriteria Kualitas Air Laut ASEAN 2004” dalam menyimpulkan bahwa endapan di daerah pembuangan tailing “tercemar”, berdasarkan kadar arsen dan merkuri dalam endapan laut yang dikumpulkan dari gundukan tailing. Konsentrasi arsen berkisar antara 243 sampai 666 mg/kg dan merkuri antara 0.025 sampai 1.51 mg/kg.

Pertama-tama, mari kita lihat ANDAL NMR yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1994. ANDAL membuat contoh analisis atas padatan tailing (Tabel 3-4 dalam ANDAL) yang menunjukkan konsentrasi arsen sebesar 840 mg/kg dan konsentrasi merkuri sebesar 6.2 mg/kg. Karenanya, konsentrasi logam-logam tersebut yang dilaporkan dalam Laporan Revisi Tim Terpadu berada dalam kisaran yang sudah diperkirakan berdasarkan contoh data yang telah dilaporkan dalam ANDAL, dan telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Karena itu keberadaan senyawa yang mengandung arsen dan merkuri, seperti ferroarsenat dan cinnabar, dalam padatan tailing tidaklah mengejutkan. Pemerintah Indonesia mengizinkan penempatan tailing yang mengandung senyawa arsen dan merkuri ke dalam Teluk Buyat karena logam-logam ini berada dalam bentuk stabil dan tidak terlepas ke dalam air atau tidak memasuki ekosistem laut.

Kedua, tidak ada yang namanya baku mutu ASEAN untuk endapan. Mari saya jelaskan. Acuan yang dikutip dalam Laporan Revisi Tim Terpadu yang disebut sebagai, “Kriteria Kualitas Air Laut ASEAN 2004”, sebenarnya adalah makalah karya ilmuwan Filipina yang bernama Deocadiz. Dia mempresentasikan suatu makalah di sebuah lokakarya AusAID pada tahun 2004 yang dirancang untuk membantu negara-negara ASEAN dalam mengembangkan kriteria kualitas air laut. Ini adalah kualitas air laut dan bukan kualitas endapan. Secara spesifik, Laporan Revisi Tim Terpadu menyatakan bahwa dokumen ASEAN

menetapkan kadar arsen endapan antara 50 sampai 3000 mg/kg dan kadar merkuri endapan antara 0.4 sampai 350 mg/kg sebagai endapan yang tercemar. Entah bagaimana makalah oleh seorang ilmuwan dalam lokakarya menjadi sebuah baku mutu ASEAN dalam laporan Tim Terpadu. Akan tetapi, kisaran yang disebut dalam makalah Deocadiz bukan merupakan baku mutu atau kriteria untuk kualitas endapan. Nilai-nilai tersebut hanya mewakili kisaran konsentrasi endapan logam yang diamati selama satu studi arsen di sebuah lokasi di Teluk Bothnia, Swedia (Hallberg,1979) dan dua dua studi yang berbeda tentang merkuri di lokasi-lokasi di Norwegia dan Britania Raya (Skei, 1978 dan Barlett,et al.,1978). Faktanya adalah bahwa kisaran konsentrasi ini hanyalah hasil pengamatan terpisah di lapangan dan bukan baku mutu ASEAN untuk kualitas endapan.

Penjelasan lebih rinci mengenai pernyataan yang menyesatkan dari Laporan Revisi Tim Terpadu terdapat dalam dokumen kajian yang disusun oleh para ilmuwan Indonesia dan internasional yang berjudul: “Kajian Teknis Kementerian Lingkungan Hidup November 2004 Laporan mengenai Teluk Buyat” (Bukti T.I-59). Khusus mengenai endapan, laporan tersebut menyatakan (Halaman 52):

“Secara ringkas, tidak ada dasar ilmiah untuk menganjurkan bahwa kisaran yang diacu dalam ASEAN (2004) dan disebutkan dalam Laporan yang Telah Direvisi merupakan panduan kualitas endapan atau baku mutu. Kisaran acuan tidak lebih dari pengamatan lapangan terisolasi dari bagian-bagian dunia yang tidak sama. Kisaran-kisaran tersebut tidak pernah dijadikan baku mutu kualitas endapan berdasar pada perkiraan ilmiah apa pun dari kesehatan manusia atau dampak ekosistem, dan telah secara keliru digunakan dalam Laporan yang Telah Direvisi sebagai indikator kualitas endapan. Pada kenyataannya, tidak ada baku mutu kualitas endapan yang dibuat dan belum dapat ditegakkan secara hukum di Indonesia atau bagian lain di dunia. Ketidadaan baku mutu internasional untuk logam dalam endapan disebabkan oleh fakta tidak adanya hubungan langsung antara konsentrasi endapan logam dan dampak lingkungan. Namun lebih kepada fraksi logam dalam endapan yang tidak stabil atau tersedia

secara biologis yang menentukan kadar racun pada organisme laut. Ada serangkaian uji (contoh: TCLP, uji racun, perkiraan pori-pori air, dll.) yang serupa dengan yang dilakukan untuk menaksir dampak potensial lingkungan dari logam yang berhubungan dengan endapan. Sebagai akibatnya, anjuran Laporan yang Telah Direvisi bahwa ada kriteria umum atau panduan yang mendefinisikan endapan laut yang tercemar adalah tidak berdasar dan tidak memiliki dasar ilmiah atau aturan.”

Selain itu, saya secara pribadi telah menghubungi kantor Lingkungan Hidup ASEAN dan meminta baku mutu endapan apa pun yang mereka punya. Divisi Lingkungan Hidup ASEAN menegaskan bahwa mereka hanya memiliki baku mutu kualitas air dan bukan baku mutu endapan. Hal ini tidak mengejutkan karena tidak ada negara mana pun di dunia yang memiliki baku mutu endapan yang dapat ditegakkan secara hukum.

Jadi sebagai rangkuman, konsentrasi arsen dan merkuri yang diamati dalam endapan di Teluk Buyat adalah seperti yang terdapat dalam ANDAL dan disetujui oleh Pemerintah Indonesia. Logam-logam sudah terkunci dalam mineral yang stabil yang tidak mempengaruhi kualitas air laut atau ekosistem laut. Tidak ada baku mutu endapan di Indonesia atau ASEAN yang dapat digunakan untuk menyimpulkan kalau endapan di Teluk Buyat tercemar. Malah, tidak ada negara di dunia yang memiliki baku mutu endapan, karena bukan konsentrasi logamnya, tapi lebih kepada bentuknya yang relevan secara lingkungan. Bentuk logam dalam tailing PT NMR telah terbukti aman melalui studi ANDAL dan selama 8 tahun pemantauan lingkungan dan tidak memiliki dampak merugikan bagi ekosistem laut.

Tuduhan bahwa Plankton Telah Terkena Dampak

Pembahasan tentang plankton dalam Laporan Revisi Tim Terpadu adalah contoh khas penyalahgunaan ilmu pengetahuan untuk mendukung prakelompokan dari beberapa anggota tim tertentu mengenai tercemarnya Teluk Buyat. Dalam nafsu mereka untuk membuktikan PT NMR bersalah, beberapa anggota LSM dan anggota-anggota KLH tertentu dalam tim telah memalsukan sebuah kasus yang paling tidak telah menjadi sesuatu yang memalukan bagi

KLH, dan bisa-bisa telah merusak reputasi komunitas ilmiah Indonesia. Dasar pemikiran Laporan Revisi Tim Terpadu adalah bahwa struktur komunitas plankton di Teluk Buyat berbeda dengan yang di Teluk Totok, dan karena itu Teluk Buyat bisa dianggap sebagai sebuah lingkungan “terganggu”. Kajian rinci mengenai komponen komunitas plankton dari Laporan Revisi Tim Terpadu terdapat di Bab 5 dalam dokumen yang berjudul: “Kajian Teknis Kementerian Lingkungan Hidup November 2004 Laporan mengenai Teluk Buyat”, yang ditulis oleh sejumlah ahli Indonesia dan internasional. Secara ringkas, laporan ini menyatakan:

“Laporan Revisi menyimpulkan secara keliru bahwa fitoplankton telah terkena dampak merugikan di Teluk Buyat dibanding Teluk Totok. Penulis Laporan yang Telah Direvisi menggunakan metode pengambilan sampel yang tidak benar, dan hasilnya tidak bisa digunakan untuk analisis ilmiah apa pun. Terlebih, penggunaan indeks keragaman dan kemiripan dalam Laporan yang Telah Direvisi untuk mengevaluasi data tersebut tidak konsisten dengan praktek penelitian yang telah diterima baik.”

Kelompok ilmuwan yang mengkaji laporan tersebut menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang menghasilkan distribusi plankton sebagaimana yang diamati di Teluk Buyat dan Totok. Struktur komunitas plankton berubah berdasarkan lokasi dan waktu. Berkaitan dengan metode pengambilan sampel Tim Terpadu, para ilmuwan pengkaji menyimpulkan ada banyak kekurangan khususnya dalam protokol pengambilan sampel.

- 1. Masa pengambilan sampel yang hanya 6 hari terlalu singkat untuk mengumpulkan sampel-sampel yang mewakili keadaan sebenarnya. Masa itu tidak cukup untuk mengumpulkan sampel yang mewakili keadaan sebenarnya, karena dinamika populasi yang sangat beragam yang ditunjukkan plankton. Faktor sejumlah apa pun dapat secara dramatis mempengaruhi ukuran dan komposisi populasi plankton kapan saja, termasuk, angin, rembesan air tawar, perubahan air pasang dan arus musiman. Secara sederhana mustahil untuk menarik kesimpulan apa pun*

untuk ukuran keseluruhan, komposisi dan kesehatan komunitas plankton di Teluk Buyat dan Totok berdasar pada masa 6 hari pengambilan sampel.

- 2. Pengambil sampel menggunakan jaring dengan ukuran lubang kisi-kisi yang salah untuk mengumpulkan sampel. Sampel plankton dikumpulkan memakai jaring dengan lubang sebesar 55 mikron yang terlalu besar untuk mengumpulkan sampel perwakilan plankton. Malah, lebih dari 90% fitoplankton terlalu kecil untuk bisa ditangkap dengan jaring seperti itu, dan akan luput dari pengumpulan. Sebagai tambahan, jaring dengan lubang sebesar 55 mikron terlalu kecil untuk mengumpulkan sampel perwakilan zooplankton. Sebagai akibatnya, mustahil untuk menarik kesimpulan akurat dari keseluruhan susunan spesies fitoplankton dan zooplankton dan keragaman dalam Teluk Buyat dan Totok berdasar pada protokol pengambilan sampel yang dilaporkan dalam Laporan yang Telah Direvisi.*
- 3. Laporan yang Telah Direvisi menyatakan bahwa plankton dikumpulkan lewat “pengambilan sampel permukaan”, dengan cara menyeret jaring melewati permukaan air dari perahu motor. Sekali lagi, telah diketahui dengan baik bahwa pengambilan sampel di permukaan laut tidak menghasilkan sampel yang mewakili keadaan populasi sebenarnya plankton laut, karena permukaan lapisan kadang mengandung lensa air tawar sebagai hasil hujan dan longsor. Ini khususnya benar di area seperti Teluk Buyat dan Totok yang dialiri oleh sungai yang menyediakan sumber air tawar yang besar. Sebagai akibatnya, sampel yang dikumpulkan mewakili keseluruhan populasi plankton dalam zona eufotik di kedua Teluk.*
- 4. Mengenai sampel zooplankton, telah dicatat bahwa sampel-sampel ini dikumpulkan selama siang hari di permukaan laut. Kebanyakan populasi zooplankton bermigrasi keluar dari zona eufotik selama siang hari dan hanya berada di dekat permukaan pada malam hari. Karena itu, sampel zooplankton paling bagus dikumpulkan pada malam hari.*

Penulis kajian teknis menyatakan:

“Dalam ringkasan, protokol pengumpulan sampel yang dipakai oleh penulis Laporan yang Telah Direvisi bertolak belakang dengan standar metode ilmiah dan mengabaikan faktor biologis yang mengendalikan

keanekaragaman plankton dan pergerakan populasinya. Sehingga, tidak mungkin untuk menarik suatu kesimpulan akurat mengenai keseluruhan status atau kesehatan komunitas plankton di Teluk Buyat dan Totok berdasar pada data Laporan yang Telah Direvisi.”

Bahkan jika sampel plankton telah dikumpulkan dengan benar, analisis keanekaragaman spesies dan indeks kemiripan yang dimuat dalam Laporan Revisi menunjukkan kurangnya pemahaman ilmiah sehingga menghasilkan kesimpulan yang keliru. Pertama, tidak ada kisaran “normal” atau “abnormal” untuk indeks ini. Juga tidak ada dasar ilmiah untuk asumsi Laporan Revisi bahwa keanekaragaman plankton di Teluk Buyat dan Totok seharusnya sama. Malah ada banyak perbedaan ekologis di antara kedua area yang bisa dikaitkan ke jenis komunitas plankton yang berbeda. Contohnya, Teluk Totok adalah teluk yang lebih tertutup dan terlindung, dan tidak akan mengalami kondisi angin yang sama seperti Teluk Buyat.

Untuk menggunakan contoh umum tentang bagaimana tidak masuk akal nya asumsi penulis laporan revisi, mari kita gunakan perbandingan secara teori antara Jakarta dan Manado. Sebut saja satu kelompok peneliti mengatakan kalau studi mereka menunjukkan Jakarta memiliki tingkat populasi manusia yang lebih tinggi dari Manado dan terdapat keragaman etnis yang lebih besar di Jakarta daripada Manado, karena itu Manado pasti telah tercemar. Pertama, tidak ada alasan kenapa kedua kota harus mempunyai populasi atau etnis yang sama. Kedua, fakta bahwa Jakarta memiliki populasi yang lebih tinggi dan keragaman etnis lebih besar disebabkan banyak faktor lain yang tidak ada hubungannya dengan pencemaran.

Laporan Revisi menyatakan bahwa rupanya ada hubungan antara konsentrasi endapan arsen yang lebih tinggi dengan indeks keragaman fitoplankton yang lebih rendah di Teluk Buyat dan Totok. Seperti dinyatakan oleh penulis kajian teknis:

“Banyaknya kesalahan dan kelalaian dalam pengambilan sampel membuat data dan indeks keragaman terhitung sebenarnya tidak berguna untuk evaluasi ilmiah apa pun.”

Namun, bahkan jika ada korelasi antara keanekaragaman plankton dan konsentrasi endapan arsen, Laporan Revisi justru tidak menyatakan bahwa konsentrasi endapan arsen adalah penyebab rendahnya keragaman plankton tersebut. Fitoplankton hanya hidup di zona eufotik di kolom air laut, dan di Teluk Buyat zona ini merentang dari permukaan air sampai kedalaman kurang lebih 35 sampai 55 meter. Karena fitoplankton hidup di kolom air bagian atas, struktur kimia air tersebutlah yang menjadi parameter lingkungan yang relevan untuk mengevaluasi terpengaruh tidaknya fitoplankton akibat kontak dengan logam-logam dalam lingkungannya, seperti arsen. Seperti yang ditemukan Laporan Revisi, dan telah dicatat oleh pemantauan ekstensif air laut selama dan setelah operasi Tambang Minahasa, konsentrasi arsen dalam zona eufotik (<50m) di Teluk Buyat secara konsisten telah memenuhi baku mutu air laut Indonesia yang paling ketat. Data kualitas air laut sendiri saja sudah cukup untuk menunjukkan pada ilmuwan manapun yang obyektif bahwa plankton di Teluk Buyat tidak terpengaruh oleh tailing PT NMR sama sekali.

Tuduhan Bahwa Benthos Terkena Dampak

Spesies benthik, yang juga disebut benthos, adalah organisme yang hidup di dasar laut yang berpasir dan berlumpur di bawah zona eufotik, seperti area dimana tailing ditempatkan di Teluk Buyat. Spesies benthik meliputi ikan, kepiting, kerang penggali dan cacing polisea.

Dengan pendekatan yang sangat mirip seperti untuk plankton, Tim Terpadu berusaha mengumpulkan sampel dan menggunakan keanekaragaman benthos dan indeks kemiripan untuk mengevaluasi kondisi lingkungan di Teluk Buyat dibandingkan dengan Teluk Totok. Sekali lagi, protokol pengambilan sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data benthos tidak cukup untuk bisa mendapatkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, dan data yang dihasilkan tidak bisa digunakan untuk analisis ilmiah manapun mengenai status populasi benthos di Teluk Buyat dan Totok. Dan di sini juga, upaya Laporan Revisi menerapkan keragaman benthos dan indeks kemiripan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip standar ilmiah. Sekali lagi, berikut ini adalah kesimpulan dari ilmuwan kajian teknis dari Indonesia dan luar negeri yang

menghadirkan penemuan mereka dalam laporan berjudul, “Kajian Teknis Kementerian Negara Lingkungan Hidup November 2004 Laporan mengenai Teluk Buyat”. Mereka menyimpulkan:

“Laporan yang Telah Direvisi juga telah menyimpulkan secara keliru bahwa spesies benthik telah sangat terpengaruh oleh penempatan tailing. Namun, seperti dalam pengambilan sampel plankton, metode yang digunakan dalam pengambilan sampel benthik pada dasarnya telah disimpangkan dari praktek-praktek yang bisa diterima, dan hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk analisis ilmiah apa pun.”

Pertama, penting untuk dicatat bahwa penimbunan benthos oleh tailing NMR yang berdampak pada penurunan sementara populasi benthos dalam tapak tailing di Teluk Buyat merupakan akibat yang telah diakui dan diterima dari penempatan tailing di dasar laut, dan dengan jelas disebutkan di dalam ANDAL. Penurunan populasi ini dikarenakan tertimbunnya benthos oleh tailing dan bukan karena efek kimia atau racun. Data yang dikumpulkan selama dan sejak operasi tambang mencatat bahwa dampak sebenarnya pada spesies benthik lebih kecil dari apa yang diperkirakan dalam analisis sebelum penambangan, dan bahwa benthos telah masuk kembali dan hidup di endapan tailing. Secara khusus, penelitian benthik yang dilakukan di wilayah Teluk Buyat sejak permulaan operasi tambang telah mencatat kurang lebih 1.000 spesies yang berbeda, dengan beberapa sampel yang mencatat beberapa ratus individu per meter persegi. Hasil ini dengan jelas menunjukkan bahwa tailing tidak beracun bagi benthos dan dampak yang diamati adalah sama atau kurang dari yang telah diprediksikan dalam ANDAL NMR yang sudah disetujui Pemerintah.

Mari kita amati secara lebih rinci. ANDAL memperkirakan bahwa akan ada “tapak” utama penempatan tailing dengan ketebalan lebih dari 1 meter yang akan menutupi area sebesar 3,5 kilometer persegi, dengan lapisan tipis tailing yang menutupi luas tambahan sekitar 3,6 kilometer persegi (Bagian 6 dari ANDAL). ANDAL juga memperkirakan bahwa di dalam area tutupan 3,5 kilometer persegi utama semua organisme benthik yang tak bergerak akan

terkubur, dan penempatan tailing akan berakibat pada *“hilangnya habitat benthik seluas 3,5 kilometer persegi bersama dengan biota yang ada di dalamnya.”*

Penelitian tahunan atas benthos yang dilakukan NMR dan dilaporkan secara rutin kepada Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa bukan 3,5 kilometer persegi area yang ditutupi seperti yang diperkirakan dalam ANDAL. Ternyata area maksimum dasar laut dengan tailing yang lebih tebal dari 1 meter adalah kurang lebih 0,26 kilometer persegi. Selain itu, penelitian yang dilakukan selama pengoperasian tambang telah mencatat bahwa bahkan di dalam area yang seluas 0,26 kilometer persegi ini tidak ada habitat benthik yang hilang total. Sebaliknya, penelitian benthos selama pertambangan secara konsisten mencatat bahwa benthos hidup di area ini, sebagian bahkan dalam jumlah yang besar. Contohnya, pada penelitian tahun 2001, di titik ujung pipa pelepasan tailing ada 52 benthos yang diambil oleh alat *ponar grab*, dengan kata lain 520 organisme per meter persegi, yang mewakili 21 spesies benthik.

Seperti telah diperkirakan dalam ANDAL, diharapkan bahwa keanekaragaman benthos yang mendiami area gundukan tailing akan meningkat dengan cepat (dalam satu atau tiga tahun) karena penempatan tailing telah dihentikan. Perkiraan ini sudah terbukti benar oleh penelitian benthos Teluk Buyat tahunan yang terus dilakukan setelah penutupan tambang.

Selain tidak mengakui bahwa beberapa akibat pada benthos telah diperkirakan dalam ANDAL dan dampak sesungguhnya dari penempatan tailing PT NMR di Teluk Buyat lebih kecil dari yang diprediksikan, Tim Terpadu lagi-lagi keliru bahkan dalam protokol studi mereka sendiri. Sudah jelas kalau metode pengambilan sampel yang dipakai oleh Tim Terpadu keliru dalam beberapa hal. Dua contoh yang disebutkan oleh para pengkaji teknis adalah:

1. *Sampel-sampel tersebut dikumpulkan dalam waktu yang sangat singkat dalam sebulan. Pengambilan sampel satu putaran itu tidak cukup untuk menghitung keragaman alami dalam populasi benthos dan susunan spesies yang diharapkan. Sangat tinggi kemungkinan bahwa sampel-sampel yang diambil dari lokasi yang sama beberapa bulan kemudian akan berisi jenis dan jumlah spesies serta individu benthik yang berbeda*

jenis dan jumlahnya. Sebagai akibatnya, adalah mustahil untuk menarik kesimpulan tentang status keseluruhan populasi benthos di Teluk Buyat dan Totok, dengan hanya berdasar pada pengambilan sampel yang begitu terbatas.

2. *Pengambil sampel menggunakan dua Ponar Grabs yang berbeda dalam mengambil sampel benthos. Dua pengambil sampel itu berbeda ukuran (pengambil sampel yang lebih kecil digunakan di Teluk Totok dan bagian dangkal di Teluk Buyat, dan pengambil sampel yang lebih besar digunakan jauh di lepas pantai Teluk Buyat) dan karena itu sampel-sampel yang dikumpulkan dari kedua pengambil sampel tidak bisa dibandingkan secara kuantitatif. Lebih dari itu, kebanyakan sampel Teluk buyat dikumpulkan dengan menggunakan sebuah penggenggam tanpa layar di bagian atasnya, sementara hampir seluruh sampel di Teluk Totok dikumpulkan dengan penggenggam yang memiliki layar pada bagian atasnya. Kedua penggenggam ini akan memiliki efisiensi pengambilan sampel yang sangat berbeda. Penggenggam yang digunakan di Teluk Buyat, tanpa layar atas, akan menghasilkan tekanan ombak saat diturunkan, dan ombak ini akan memindahkan (bukannya menangkap) krustasea kecil yang ringan dan organisme lain di permukaan endapan. Oleh sebab itu, pengambilan sampel Teluk Buyat tidak akan mengumpulkan semua benthos yang sebenarnya ada. Sebaliknya, penggenggam dengan layar yang digunakan di Teluk Totok akan mengumpulkan prosentase benthos yang lebih besar. Sehingga sampel yang dikumpulkan dengan penggenggam yang berbeda tidak bisa dibandingkan, dan tidak mungkin untuk menarik kesimpulan biologis dari perbandingan sampel-sampel tersebut.*

Sedangkan untuk plankton, Laporan Revisi salah menerapkan indeks keragaman (Indeks Keragaman Shannon Wiener) dan indeks kemiripan untuk menarik kesimpulan mengenai status populasi benthik di Teluk Buyat. Laporan Revisi telah secara keliru menyatakan bahwa Indeks Keragaman Shannon Wiener yang kurang dari 1 menunjukkan area yang diambil sampelnya telah tercemar berat. Laporan Revisi kemudian secara keliru menyatakan bahwa karena indeks keragaman untuk sampel-sampel di area Teluk Buyat adalah di

antara 0.683 dan 1.099, maka area itu telah tercemar berat. Akhirnya, laporan itu berkontradiksi dengan dirinya sendiri dan mengatakan bahwa keragaman yang lebih rendah dari spesies benthik bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk gangguan fisik, kimia, atau biologis.

Penulis kajian teknis ini menjelaskan bahwa di lokasi mana pun, komposisi spesies dan besarnya populasi kemungkinan besar akan berubah dari waktu ke waktu karena beberapa faktor, seperti karakteristik dasar laut, arus dan efek air pasang. Tidak ada alasan untuk mengira populasi benthik di Teluk Totok akan sama dengan Teluk Buyat. Ada banyak alasan mengapa keragaman benthos di dua area bisa berbeda secara alamiah, khususnya karena masa pengambilan sampel yang singkat dalam penelitian Tim Terpadu. Persoalan yang paling mencolok adalah sampel dari Teluk Totok diambil pada kedalaman air yang sangat berbeda (kurang lebih 40m) dari yang diambil di Teluk Buyat (>60m). Kedalaman adalah salah satu variabel alami paling penting yang mempengaruhi komposisi komunitas benthik, tapi penulis Laporan Revisi gagal untuk mengenali dan mengontrol variabel ini dalam protokol pengambilan sampel dan penggunaan data mereka.

Laporan Revisi Tim Terpadu juga menunjukkan adanya hubungan antara konsentrasi arsen dalam endapan dan populasi benthos yang diamati di Teluk Buyat. Sehubungan dengan hal ini, penulis kajian teknis menyatakan:

“Laporan yang Telah Direvisi menyatakan bahwa terdapat korelasi antara nilai indeks keragaman benthos bagian bawah dan konsentrasi arsen lebih tinggi yang ditemukan di endapan Teluk Buyat. Laporan yang Telah Direvisi tidak berusaha untuk menjelaskan penyebab korelasi itu, tapi menunjukkan bahwa arsen di endapan Teluk Buyat mungkin dapat mempengaruhi benthos secara merugikan. “Endapan” yang diacu dalam Laporan yang Telah Direvisi yang memiliki konsentrasi arsen lebih tinggi adalah tailing, Seperti yang diprediksi dalam ANDAL, tailing memang mengandung logam-logam tertentu, seperti arsen, yang berada dalam bentuk stabil dan tidak terlepas ke lingkungan laut. Lebih jauh, seperti yang dibahas di atas, telah ada beberapa pengurangan jumlah spesies benthik yang mendiami

gundukan tailing sebagai akibat penurunan fisik tailing di dasar laut dan penguburan beberapa benthos yang sama (namun, akibatnya malah kurang dari yang sudah diprediksikan dalam ANDAL). Sehingga, diharapkan bahwa ada korelasi antara keragaman benthik bagian bawah dengan kehadiran tailing. Bagaimanapun juga korelasi ini disebabkan penguburan fisik sementara benthos oleh tailing, dan bukan penekanan benthos ke logam-logam dalam tailing, yang stabil secara geo-kimikal.”

Di samping itu, pernyataan Laporan Revisi bahwa benthos yang dikumpulkan di Teluk Buyat mengandung konsentrasi merkuri yang tinggi tidak dianggap valid oleh penulis kajian teknis. Pertama, hanya sedikit sekali sampel yang dibawa untuk melakukan perbandingan statistik yang dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, Laporan Revisi menyatakan bahwa organisme-organisme tersebut telah digabung dan dihomogenisasi kemudian dihancurkan basah dalam asam yang kuat. Tidak disebutkan tentang pencucian atau pemurnian apa pun sebelum homogenisasi untuk memisahkan dan melenyapkan padatan partikel endapan/tailing dari benthos. Ini merupakan langkah yang diperlukan dan normal dalam persiapan sampel benthos sebelum analisis kimia, yang jika tidak dilakukan, atau tidak dilakukan secara memadai dan konsisten untuk semua sampel, akan membuat hasil data kimia menjadi tidak berlaku. Alasan kenapa langkah ini begitu penting karena bahkan partikel kecil endapan/tailing yang tersangkut di suatu organisme akan mengandung mineral yang, jika diikutsertakan dalam sampel, akan menghasilkan data yang menggambarkan kandungan logam dalam endapan bukannya konsentrasi dalam jaringan organisme. Karena alasan ini, data merkuri benthos yang dilaporkan oleh Tim Terpadu sama sekali tak ada artinya.

Argumen dalam laporan Tim Terpadu untuk mendukung kesimpulan mereka secara ilmiah adalah lemah dan sangat dipaksakan. Secara kolektif, fakta-fakta di atas dan ulasan dari tim ahli Indonesia dan internasional menunjukkan bahwa kesehatan komunitas benthos di Teluk Buyat adalah sama atau lebih baik dari yang diprediksikan dalam ANDAL PT NMR, kolonisasi tapak tailing sedang berlangsung seperti yang diharapkan dan tailing PT NMR tidak beracun bagi benthos.

Kesimpulan Perkiraan Risiko Kesehatan Manusia

Kasus Buyat telah menciptakan banyak kesimpulan ilmiah yang aneh dan tak dapat dijelaskan, tapi satu yang paling mencolok adalah perhitungan indeks bahaya oleh Tim Teknis KLH untuk Teluk Buyat. Kesalahan perhitungan untuk indeks bahaya dari konsumsi ikan begitu luar biasa sampai bisa menghasilkan kesalahan perkiraan risiko kesehatan yang lebih dari 4500%. Sebaliknya, jika indeks bahaya dihitung dengan benar, akan tampak bahwa ikan dari Teluk Buyat sangat aman untuk dikonsumsi manusia.

Implikasi dari kekeliruan dalam laporan Tim Teknis KLH ini cukup besar karena kesimpulan inti dari laporan mengandalkan perhitungan indeks bahaya itu sendiri. Oleh karena itu, jika kesalahan perhitungan indeks bahaya dikoreksi, laporan Tim Teknis akan menunjukkan kalau Teluk Buyat bersih. Hasil ini akan mengoreksi kesalahan fatal dalam laporan Tim Teknis.

Dalam bagian Pembelaan ini, saya menjelaskan bahwa ada dua sumber kesalahan utama dalam perhitungan indeks bahaya. Pertama, Tim Teknis telah menggunakan rumus yang salah. Dan kedua, perhitungan indeks bahaya menjadi jauh lebih besar karena Tim Teknis telah menggunakan data yang salah. Gabungan dari rumus yang salah dan data yang salah kemudian menghasilkan pelampauan nilai rata-rata harian asupan arsen dengan sampai 4500%.

Menurut laporan Tim Teknis rumus untuk menghitung asupan arsen dari konsumsi ikan berasal dari pedoman “Penilaian Bahaya” yang dikembangkan oleh Universitas Chulaborn di Thailand. Untuk memeriksa apakah Tim Teknis telah menggunakan rumus tersebut dengan benar, saya mendapatkan dokumen asli dari Universitas Chulaborn. Perbandingan parameter demi parameter dari rumus menunjukkan bahwa Tim Teknis telah secara keliru menggunakan rumus dalam Tabel 3.7 di laporan mereka.

Ada tiga kesalahan serius dalam rumus yang digunakan oleh Tim Teknik. Kesalahan ini berhubungan dengan definisi dan satuan pengukuran untuk beberapa parameter berikut:

1. **Tingkat Konsumsi (IR)**
2. **Frekuensi Paparan (EF)**
3. **Durasi Paparan (ED)**

Kesalahan-kesalahan ini akan disorot pada tabel di akhir bagian ini. Pertama, parameter "**Tingkat Konsumsi (IR)**" telah digunakan secara keliru. Seperti yang ditunjukkan pada Baris ke-2/Kolom ke-3, acuan asli menetapkan IR sebagai "Tingkat Konsumsi" diukur sebagai "kilogram ikan per sajian". Namun dalam tabel 3.7, parameter "IR" diukur sebagai "kilogram ikan per hari". Ini berarti Tim Teknis secara otomatis telah menggelembungkan nilai parameter "IR" sebesar 300%.


Besarnya kesalahan dalam penerapan rumus semakin bertambah jika kita melihat bagaimana Tim Teknis telah mengganti arti dan definisi dari parameter "**Frekuensi Paparan (EF)**". Seperti tampak dalam Kolom 2/Baris 4, menurut acuan aslinya EF didefinisikan sebagai "jumlah sajian ikan per tahun". Tapi seperti yang disorot dalam Kolom 4/Baris 4, Tim Teknis telah mengganti satuan parameter "EF" ke "hari" yang tidak ada hubungannya dengan definisi asli dari parameter "EF".

Terakhir, di Kolom 2/Baris 5, parameter "**Durasi Paparan (ED)**" diukur secara benar sebagai "tahun". Tapi pada Tabel 3.7 dari laporan Tim Teknis, satuan pengukuran parameter "ED" diganti menjadi "sajian per-tahun" – sekali lagi Tim Teknis merubah total pengertian parameter dari apa yang tertera dalam sumber aslinya.


Kesalahan dalam perhitungan indeks bahaya semakin diperparah karena selain menggunakan rumus yang salah, Tim Teknis juga telah menggunakan data dari beragam parameter yang salah pula. Seperti yang tampak pada tabel di bawah ini, ada tujuh parameter (baris pertama sampai ketujuh) yang secara bersama mendefinisikan formula untuk rata-rata harian asupan arsen dari konsumsi ikan. Ini mungkin akan terdengar luar biasa, tapi Tim Teknis telah menggunakan data yang salah pada lima dari tujuh parameter ini. Dengan kesalahan data seperti ini adalah tidak mungkin untuk mendapatkan hasil yang benar. Pertama saya akan menjelaskan kesalahan data ini, dan kemudian

akan menunjukkan bahwa kesalahan ini telah menghasilkan kesalahan estimasi 4,500% lebih besar dari konsentrasi sebenarnya untuk risiko keracunan arsen dari konsumsi ikan.

Data mengenai konsentrasi arsen anorganik dalam ikan berasal dari dua puluh dua sampel ikan Teluk Buyat yang diuji oleh Tim Terpadu pada tahun 2004. Ikan-ikan ini diuji untuk jumlah total arsen dalam jaringan otot mereka di SARPEDAL. Jumlah arsen anorganik diperkirakan dengan menggunakan faktor konversi 10% yang cukup konservatif, walaupun uji yang dilakukan oleh CSIRO tahun 2004 menunjukkan jumlah arsen anorganik dalam ikan di Teluk Buyat kurang dari 2%. Grafik menunjukkan jumlah arsen anorganik dalam ikan bervariasi mulai dari 0.00-0.934 sampai 0.176 sebagai rata-ratanya.



Seperti yang tertera di baris pertama kolom kelima dari tabel, tim teknis telah menggunakan nilai maksimum 0.934 mg/kg untuk arsen anorganik dalam ikan untuk parameter CF. Ini ditunjukkan sebagai nilai sampel No.22 pada grafik di bawah. Meskipun demikian, seperti yang tertera di acuan USEPA di sebelah kanan, ukuran yang benar untuk digunakan dalam mengukur paparan kronis adalah titik tengah atau rata-rata, bukan nilai maksimum. Menurut USEPA, konsentrasi maksimum hanya bisa digunakan untuk mengukur paparan akut yang mengacu pada satu kali peristiwa dosis yang mematikan. Jika mengikuti metodologi yang benar, nilai yang tepat digunakan dalam parameter CF adalah 0.176, atau nilai rata-rata arsen anorganik dalam ikan yang



didasarkan pada sampel yang telah diuji oleh Tim Terpadu. Karena itu, nilai yang benar dari parameter CF yang merupakan nilai rata-rata dari 0.176 ditunjukkan di kolom keenam baris pertama di tabel.

Tingkat konsumsi mengukur jumlah ikan yang dikonsumsi setiap kali makan oleh seseorang. Dalam tabel di bawah, analisis asupan rata-rata harian dievaluasi untuk seorang anak dengan bobot 15 kg. Tim Teknis menggunakan nilai yang salah untuk parameter IR karena mereka mengukur IR sebagai jumlah ikan yang dikonsumsi per hari, bukannya jumlah ikan per sajian seperti yang ditetapkan dalam rumus aslinya. Menurut Tim Teknis, seorang anak dengan bobot 15 kg memakan 200 gram atau 0.2 kilogram ikan per hari. Dengan asumsi bahwa tiap anak makan tiga sajian ikan per hari, nilai yang benar untuk IR adalah sama dengan: $0.2\text{kg} \div 3 \text{ kali makan per hari} = 0.067 \text{ kg}$. Nilai yang benar ini tampak pada kolom 6 / baris 2 di sebelah nilai perhitungan Tim Teknis yang keliru di kolom 5 / baris 2. Nilai ini sendiri menunjukkan bahwa ada kesalahan sebesar 300% dalam nilai parameter IR.

Frekuensi Paparan (EF) mengukur jumlah sajian ikan yang dikonsumsi setiap orang tiap tahunnya. Hal ini lagi-lagi menunjukkan kecerobohan dalam perhitungan Tim Teknis. Menurut Tim Teknis, setiap orang mengonsumsi ikan sebanyak 365 sajian/tahun atau rata-rata satu kali makan per hari. Kenyataannya, kami beranggapan penduduk Teluk Buyat memakan ikan setiap kali makan sepanjang tahunnya. Karena itu, nilai yang benar untuk parameter EF seharusnya $3 \times 365 = 1095$ makan per tahun. Nilai yang benar ditunjukkan dalam tabel di kolom 6/ baris 4.

Seperti yang dijelaskan di acuan asli dari Universitas Chulaborn, parameter Waktu Rata-rata Terpapar (AT) yang dihitung dalam “hari” menunjukkan jumlah hari paparan yang dialami seseorang dari konsumsi ikan. Ini karena kita sedang mengukur “rata-rata asupan **harian**” dan bukan “rata-rata asupan tahunan”. Karena itu penting untuk menggunakan jumlah hari terpapar dan bukan jumlah tahun terpapar.

Parameter yang berhubungan dalam rumus untuk rata-rata asupan harian disebut “Durasi Paparan (ED)” yang mengukur masa paparan dalam tahunan. Karena itu Waktu Rata-rata Terpapar secara sederhana adalah $ED \times 365$ hari,

seperti yang ditunjukkan pada halaman dokumen acuan di bawah ini.

Chulaborn University, Risk Assessment Guidelines; pg-29

Table 11 : Estimating Intake from Ingestion of Contaminated Fish and Shellfish

**RESIDENTIAL EXPOSURE : FOOD PATHWAY
INGESTION OF CONTAMINATED FISH AND SHELLFISH**

$$\text{Intake (mg/kg-day)} = \frac{\text{CF} \times \text{IR} \times \text{FI} \times \text{EF} \times \text{ED}}{(\text{BW} \times \text{AT})}$$

Where :

- CF = Chemical Concentration in Fish (mg/kg fish)
- IR = Ingestion Rate (kg fish/meal)
- FI = Fraction Ingested from Contaminated Area (0 to 1.0)
- EF = Exposure Frequency (meals/year)
- ED = Exposure Duration (years)
- BW = Average Body Weight (kg)
- AT = Averaging Time (period over which exposure averaged in days)

Variable Values :

- CF = Site specific measured or modeled value
- IR = Specific values for age, sex, ethnicity, region
- FI = Pathway specific value (consider local patterns)
- EF = Population specific value (from 12 meals/year to 360 meals/year or greater)
- ED = 70 years (lifetime, by conversion)
30 years (US national upper-bound (90th percentile) time at one residence)
9 years (US national median time at one residence)
- BW = 70 kg (adult average, US EPA)
15 kg (child age 1 to 6)
- AT = Pathway specific for non-carcinogenic effects = ED x 365 d/yr;
Lifetime for carcinogenic effects
Carcinogens = 70 yr x 365 d/yr

Tabel 11 : Perkiraan Asupan dari Konsumsi Ikan dan Kerang yang Terkontaminasi

PAPARAN KEDIAMAN : JALUR RANTAI MAKANAN

KONSUMSI IKAN DAN KERANG YANG TERKONTAMINASI

$$\text{Asupan (mg/kg-hari)} = \frac{\text{CF} \times \text{IR} \times \text{FI} \times \text{EF} \times \text{ED}}{(\text{BW} \times \text{AT})}$$

Dimana:

- CF= Konsentrasi Kimia dalam Ikan (mg/kg ikan)
- IR = Jumlah Konsumsi (kg ikan/makan)
- FI = Fraksi Injeksi dari Sumber yang Terkontaminasi (0 sampai 1.0)
- EF = Frekuensi Paparan (makan/tahun)
- ED= Lamanya Paparan (tahun)
- BW= Berat Badan Rata-rata (kg)
- AT= Waktu Rata-rata (periode dimana paparan dirata-rata dalam harian)

Nilai Variabel :

- CF= Tempat spesifik terukur atau nilai termodel
- IR= Nilai spesifik untuk usia, jenis kelamin, suku, wilayah
- FI= Nilai jalur spesifik (mempertimbangkan pola lokal)
- EF= Nilai spesifik populasi (dari 12 makan/tahun sampai 360 makan/ tahun atau lebih)
- ED= 70 tahun (lama hidup, dengan konversi)
30 tahun (waktu lambungan atas nasional Amerika Serikat (90 per seratus) pada satu kediaman).
9 tahun (waktu rata-rata nasional Amerika Serikat pada satu kediaman).
- BW= 70 kg (rata-rata orang dewasa, US EPA)
15 kg (Anak-anak usia 1 sampai 6 tahun)
- AT= Jalur spesifik untuk efek non-karsinogenik = ED x 365 hari/tahun
Lama hidup untuk efek karsinogenik
Karsinogen = 70 tahun x 365 hari/tahun

Seperti yang bisa dilihat pada tabel di kolom 5 baris 6, tim teknis menggunakan nilai 365 untuk AT. Hal ini berarti bahwa “Durasi Paparan-ED” adalah satu tahun. Namun dalam kolom 5 baris 5, nilai ED adalah 10 tahun. Jika nilai ED adalah 10 tahun, maka jumlah yang benar untuk parameter seharusnya $10 \times 365 = 3650$. Jelas kalau tim teknis rupanya benar-benar tidak mengerti konsep dan metodologi untuk menghitung rata-rata asupan harian untuk arsen anorganik.

Jelas bahwa tim teknis telah salah memperkirakan parameter “AT” sampai 1000%. Jika laporan tim teknis diganti dengan nilai yang benar, indeks bahaya akan menjadi kurang dari satu, menandakan bahwa ikan dari Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi manusia. Indeks Bahaya mengukur jika rata-rata asupan harian anorganik telah melampaui dosis acuan harian (RfD) atau tidak. Dosis acuan ekuivalen dengan standar kesehatan atau batas aman maksimum dari unsur pencemar tertentu yang bisa ditolerir oleh manusia. Karena itu Indeks ahaya hanyalah sebuah perbandingan yang dapat diukur sebagai:

$$\text{Indeks Bahaya (HI)} = \frac{\text{Rata-rata Harian Asupan Arsen Anorganik dari Konsumsi Ikan}}{\text{Dosis Acuan Harian untuk Arsen Anorganik}}$$

Jika Indeks Bahaya lebih dari satu, menandakan bahwa ada risiko keracunan arsen anorganik dari konsumsi ikan. Namun, jika Indeks Bahaya kurang dari satu, berarti tidak ada risiko kesehatan dari konsumsi ikan.

Sekarang saya akan memasukkan data yang benar dan menghitung indeks bahaya yang sebenarnya dan membandingkannya dengan penghitungan keliru yang dilaporkan dalam laporan Tim Teknis. Perhitungan yang benar ditunjukkan dalam kolom 6 pada tabel di bawah.

Seperti ditunjukkan pada kolom 6 baris 9, nilai Indeks Bahaya yang benar adalah 0.11, yakni kurang dari satu. Ini menandakan ikan dari Teluk Buyat aman untuk dikonsumsi manusia dan tidak ada risiko keracunan arsen. Jika kita membandingkan nilai ini dengan perhitungan keliru Tim Teknis yang dilaporkan dalam laporan mereka pada bulan November 2004, kita bisa melihat bahwa nilai yang keliru untuk indeks bahaya adalah 5.6.

Jelas, tim teknik telah salah memperkirakan risiko sebesar hampir 4500%. Jika perhitungan dilakukan dengan benar seperti yang diperlihatkan pada kolom 6

dalam tabel, akan tampak bahwa ikan-ikan aman untuk dikonsumsi manusia. Bahkan jika penduduk Buyat meningkatkan konsumsi ikan mereka sebesar 10 kali lipat, tetap tidak akan ada risiko kesehatan.

Analisis Kesalahan dalam Tabel 3.7 dari Laporan Tim Teknik: Kasus Konsumsi Ikan oleh Anak Berbobot 15 kg

	Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6
	Parameter	Penjelasan Parameter Berdasar Literatur	Penjelasan Parameter Berdasar Laporan KLH 8 Nov 2004, halaman 21	Parameter Tercantum pada Tabel 3.7 Laporan KLH Nov 2004, halaman 33	Contoh: Data Yang Digunakan untuk contoh anak (yang pertama) pada baris ke-4 pada laporan 8 Nov	Perhitungan contoh yang sama dengan masukan yang benar.
Baris 1	CF	Chemical concentration in fish (mg/kg fish)	Konsentrasi Kontaminan Dalam Ikan (mg/kg)	Konsentrasi As Anorganik (mg/kg)	0.934 (Nilai maksimum yaitu pada lokasi sampling Buyat Bay 33)	0.176 (nilai rata-rata)
Baris 2	IR	Ingestion Rate (kg/ fish meal)	Jumlah Ikan yang Dikonsumsi (kg/konsumsi)	Rata-rata asupan (kg/hari)	0.2	0.2/3=0.067 (kg/konsumsi, bukan per hari)
Baris 3	FI	Fraction Ingested from Contaminated Area (0 to 1.0)	Fraksi Injeksi dari Sumber yang terkontaminasi (tanpa satuan)	Fraksi Injeksi	0.9	0.9
Baris 4	EF	Exposure Frequency (meal/year)	Frekuensi Paparan (konsumsi/tahun)	Frekuensi Paparan (hari)	365	3 x 365
Baris 5	ED	Exposure Durations (Years)	Lamanya Paparan (tahun)	Lamanya Paparan (meal/tahun)	10	10
Baris 6	BW	Average Body Weight (Kg)	Berat Badan (kg)	Berat Badan (kg)	15	15
Baris 7	AT	Averaging Time (period over which exposure averaged in days)	Waktu Rata-rata Terpapar (hari)	Rata-rata Paparan (hari)	365	365 x 10
Baris 8	Asupan rata-rata harian	Asupan (mg/kg – day)= $\frac{Cf \times IR \times Fi \times EF \times ED}{BW \times AT}$	Asupan (mg/kg-hari)= $\frac{Cf \times IR \times Fi \times EF \times ED}{Bw \times AT}$	Asupan (mg/kg-hari)= $\frac{Cf \times IR \times Fi \times EF \times ED}{Bw \times AT}$	Asupan(mg/kg-hari) $\frac{0.934 \times 0.2 \times 0.9 \times 365 \times 10}{15 \times 365} = 0.112$	Asupan(mg/kg-hari) $\frac{0.176 \times 0.067 \times 0.9 \times 365 \times 10}{15 \times 10 \times 365} = 0.0021$
Baris 9	Indeks Bahaya (HQ)	<u>HQ Interpretation:</u> HQ<1 means fish are “Safe”; HQ>1 means fish are “Unsafe”	Indeks Bahaya (HQ)= $\frac{\text{Asupan (mg/kg-hari)}}{\text{Dosis Acuan (mg/kg- hari)}}$ Dosis Acuan: 0.02 mg/kg - hari	Indeks Bahaya (HQ)= $\frac{\text{Asupan (mg/kg-hari)}}{\text{Dosis Acuan (mg/kg- hari)}}$ Dosis Acuan: 0.02 mg/kg - hari	Indeks Bahaya (HQ) = $\frac{0.112 \text{ mg/kg - hari}}{0.02 \text{ mg /kg - hari}} = 5.6 > 1$	Indeks Bahaya (HQ) = $\frac{0.0021 \text{ mg/kg - hari}}{0.02 \text{ mg /kg - hari}} = 0.11 < 1$
Baris 10	Perbandingan dari KESIMPULAN Analisis Indeks Bahaya				Ikan tidak aman untuk dimakan	Ikan Aman untuk dimakan

Arsen dalam Sumur Air Tanah Dangkal

Laporan yang Telah Direvisi menyatakan bahwa dari 6 sumur penduduk yang diambil sampelnya oleh Tim Terpadu di Desa Teluk Buyat, 4 diantaranya memiliki konsentrasi arsen yang lebih tinggi dari baku mutu kualitas air minum Kementerian Kesehatan, dan walaupun tidak disebutkan, tapi secara tidak langsung menyatakan bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan operasi NMR.

Pada tahun 2005, NMR melakukan studi yang ditujukan pada dua masalah kunci: i) kondisi lingkungan di Sungai Buyat dan sumber jejak sejumlah arsen yang ada di sumur-sumur dangkal penduduk di Desa Buyat. Tim peneliti terdiri dari Dr. Ir.Rudy Sayoga Gautama, Prof. Dr. Rubini Soeryaatmadja dan Prof.Dr. Sudarto Notosiswoyo, semuanya dari ITB, dan Dr. Ir. Heru Hendrayana dari Sekolah Teknik Mesin Universitas Gajah Mada. Penelitian meliputi pemetaan geologi dan topografi, pengukuran aliran Sungai Buyat, perkiraan mineralogi, analisis kimia air dan pengeboran. Penelitian berfokus pada arsen dan air raksa di sungai dan air sumur. Penelitian dilakukan di lapangan antara bulan April dan Juli 2005 dan temuannya diterbitkan dalam sebuah laporan yang berjudul: "Penelitian Sistem Hidrogeologi di Daerah Buyat, Sulawesi Utara." Laporan ini dimasukkan dalam barang bukti sebagai Bukti T.I-90.

Kesimpulan dari studi tersebut adalah bahwa arsen dan air raksa dalam Sungai Buyat berada jauh di bawah baku mutu kualitas air yang sesuai dan bahwa lokasi tambang NMR tidak memiliki dampak negatif pada kualitas air sungai. Arsen dalam sumur-sumur dangkal penduduk di Desa Buyat bukan berasal dari lokasi tambang NMR atau kegiatan pertambangan lain dan bahwa sumber arsen tersebut adalah mineral alami yang bernama arsenopirit, yang terbentuk di dalam tanah di bawah desa. Secara spesifik laporan tersebut menyimpulkan:

- konsentrasi arsen dalam sumur-sumur penduduk bisa berasal dari pelapukan arsenopirit (FeAsS) yang terkandung dalam endapan genangan lapisan bawah.
- Secara hidrogeologi, kontak antara sistem air tanah Desa Buyat dan lokasi pertambangan emas PT NMR terjadi lewat Sungai Buyat, namun:

- ❖ Hasil dari analisis kimia air tidak menunjukkan adanya dampak apapun dari kegiatan pertambangan terhadap kualitas air tanah Desa Buyat.
- ❖ Hal ini lebih jauh didukung oleh analisis aliran air tanah di Desa Buyat yang mengalir ke Sungai Buyat.

Tim dari ITB/UGM telah membawakan hasil mereka kepada pejabat Pemerintah dari Departemen Pertambangan, Kesehatan dan Lingkungan baik dari tingkat Propinsi (Sulawesi Utara) dan Wilayah (Minahasa dan Bolaang Mongandow).

13. KESIMPULAN

Majelis Hakim Yang Terhormat

Maksud saya menuliskan Pembelaan saya sendiri adalah untuk menyampaikan "**kebenaran**" dengan cara yang mudah dipahami, dengan demikian agar tidak ada lagi keraguan bahwa **Teluk Buyat tidak tercemar**. Saya yakin bahwa saya telah berhasil membuktikan, tanpa keraguan sedikitpun, bahwa Surat Dakwaan dan Tuntutan terhadap saya maupun NMR adalah tidak berdasar dan merupakan suatu bentuk penipuan.

Saya hendak mengulang sekali lagi dan secara terang menyatakan bahwa semua unsur dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan adalah tidak benar, dan bahwa selama persidangan Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal membuktikan kebenaran dan keabsahan Surat Dakwaan dan Tuntutannya. Penting untuk ditekankan di sini bahwa sebenarnya adalah kewajiban, atau beban Tim Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan setiap dan masing-masing tuduhan di dalam dakwaannya dengan mengetengahkan bukti-bukti yang dapat membuktikan tuduhan-tuduhan tersebut tanpa keraguan. Saya ataupun NMR tidak wajib memberi bukti apapun. Namun karena Tim Jaksa Penuntut Umum telah gagal menjalankan kewajiban pembuktiannya, tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung adanya kejahatan yang telah dilakukan. Lebih jauh lagi, dalam pengadilan ini, Tim Jaksa Penuntut Umum bukan saja telah gagal menjalankan kewajiban pembuktiannya, tetapi Para Pembela mengetengahkan bukti yang telah dengan sangat meyakinkan membuktikan bahwa **tuduhan Tim Jaksa Penuntut Umum adalah salah**.

Unsur-unsur utama dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan, yakni: (a) **adanya tindakan melawan hukum**, adalah tidak benar dan keliru. Bukti menunjukkan dengan meyakinkan bahwa saya telah mematuhi dan telah menjalankan setiap dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan faktanya tetap adalah bahwa Teluk Buyat tidak tercemar. Teluk Buyat tidak pernah, tidak hari ini, dan tidak akan pernah tercemar oleh tailing dari kegiatan pertambangan NMR; (b) **bahwa telah terjadi kelalaian di pihak saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya** adalah juga tidak benar dan tidak

pernah dibuktikan, karena telah tampak dengan jelas selama acara persidangan Perkara Pidana ini dan di dalam Pembelaan ini bahwa saya dan NMR telah memenuhi semua kewajiban Peraturan Perundang-undangan Indonesia, AMDAL, RKL dan RPL, dan telah mendapatkan izin yang sah dan berlaku untuk kegiatan pertambangan di Mesel, Minahasa Selatan, termasuk izin penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat sesuai AMDAL dan izin yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup; (c) adalah juga sama sekali tidak benar **bahwa NMR tidak memiliki izin apapun untuk menempatkan tailing NMR di dasar laut Teluk Buyat**, karena NMR telah mendapatkan AMDAL dan izin dari Menteri Negara Lingkungan Hidup yang jelas-jelas mengizinkan penempatan tailing NMR ke Teluk Buyat sebagai metode pembuangan yang paling ramah lingkungan; dan memang, berdasarkan bukti yang diketengahkan – pemerintah telah mengeluarkan AMDAL untuk menempatkan tailing; Pemerintah mengeluarkan Izin tertanggal 11 Juli 2000; Pemerintah mengetahui betul akan adanya penempatan tailing sebagaimana yang ditunjukkan oleh, contohnya, surat dari Isa Karmisa pada bulan Maret 2002; diterima laporan RKL/RPL setiap tiga bulan oleh Pemerintah mengenai kualitas penempatan tailing; dan, di antara bukti lain yang ada, kesaksian mantan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nabiel Makarim bahwa NMR telah mengantongi izin untuk menempatkan tailing –merupakan suatu tindak kebodohan oleh Tim Jaksa Penuntut Umum, yang memiliki kewajiban untuk mencari dan menyajikan kebenaran, untuk terus menganggap NMR membuang tailing tanpa izin; (d) **tidak mencegah pembuangan limbah tailing yang beracun** adalah juga sama sekali tidak benar dan tidak berdasar karena sudah jelas dibuktikan selama acara persidangan perkara pidana ini dan di dalam Pembelaan ini bahwa tailing NMR pada dasarnya merupakan senyawa yang stabil yang tidak akan membahayakan lingkungan dan semua uji yang dilakukan baik oleh pemerintah Propinsi Sulawesi Utara maupun oleh NMR telah memastikan bahwa tailing bukan merupakan limbah B3. (e) adalah juga tidak benar pernyataan-pernyataan dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan yang, menurutnya, bahwa **walaupun saya sudah tahu NMR tidak mempunyai izin pembuangan tailing di laut, namun saya tetap mengizinkan/tidak memberi perintah untuk menghentikan pembuangan**

tailing ke laut oleh NMR. Saya selalu mengetahui bahwa NMR telah mendapatkan izin untuk menempatkan tailing NMR di dasar laut Teluk Buyat dari fakta bahwa NMR telah mendapatkan AMDAL, Izin Operasional dari Departemen Pertambangan dan Energi, dan sudah mengantongi izin yang sah dari Kementerian Lingkungan Hidup, dan karenanya, penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat telah selalu diizinkan oleh Pemerintah Indonesia. Penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat sejak tahap awal kegiatan NMR pada tahun 1996 telah secara hukum dan secara administrasi diizinkan oleh AMDAL NMR, dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan secara aktif kepada Pemerintah dalam Laporan-laporan RKL/RPL NMR – bahkan sampai hari ini, dan penempatan tailing NMR ke Teluk Buyat setelah pengesahan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup secara hukum dan administrasi telah disahkan oleh Izin dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Lebih lanjut lagi, jika pembuangan seperti ini dilakukan tanpa izin, Pemerintah Indonesia, berdasarkan Kontrak Karya, Undang-undang Pertambangan, dan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup seharusnya telah memberi peringatan kepada NMR untuk mendapatkan izin, atau bahkan menghentikan operasinya sampai telah mendapatkan izin yang disyaratkan. Pemerintah Indonesia tidak pernah memberi peringatan seperti ini, dan tidak pernah menginstruksikan saya atau NMR untuk menghentikan kegiatan pertambangannya atau menghentikan penempatan tailing NMR ke dasar laut Teluk Buyat. Tuntutan bahwa ***bahkan ketika saya sudah mengetahui bahwa NMR tidak memiliki izin untuk membuang tailing di laut*** adalah sungguh tidak masuk akal. Yang saya ketahui adalah justru yang sebaliknya.

Fakta dasarnya masih tetap benar, yakni bahwa **TELUK BUYAT TIDAK TERCEMAR**. Kalau tidak ada pencemaran, maka tidak ada tindak pidana, dan karenanya segala tuntutan dan permintaan Tim Jaksa Penuntut Umum untuk menghukum saya tiga tahun penjara karena saya telah berhasil menjaga teluk ini tetap bersih adalah tindakan yang patut dicela!

Juga telah dibuktikan oleh Tim Penasehat Hukum, tanpa diragukan lagi, bahwa bukan sayalah yang telah melanggar hukum, akan tetapi ada pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menyidik, bersaksi

dan yang menjalankan penuntutan dalam kasus ini. Pelanggaran aturan perundang-undangan seperti ini adalah jelas-jelas pelanggaran hak asasi manusia saya sebagaimana yang ditetapkan oleh standar manapun, baik hukum Indonesia maupun konvensi-konvensi internasional mengenai hak-hak asasi manusia.

Berdasarkan bukti yang ada, Majelis Hakim yang terhormat ini dapat menyimpulkan dengan penuh keyakinan bahwa **saya tidak bersalah atas segala Tuntutan yang telah dikenakan kepada saya.**

Majelis Hakim yang mulia,

Sebelum membuat kesimpulan hukum dan teknis saya untuk Pembelaan ini, ada sebuah kesimpulan yang sifatnya lebih luas yang saya dapatkan selama menyusun dokumen ini dan yang hendak saya utarakan. Walaupun saya bukan warga negara Indonesia, saya sudah sangat mengenal bangsa ini. Saya senantiasa berusaha memahami budayanya yang begitu kaya dan beragam. Saya melihat sejarah bangsa ini dan bagaimana bangsa ini berkembang dari negara jajahan menjadi negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Dalam konteks bangsa yang demikian, lalu timbul pertanyaan, bagaimana bisa kasus ini berkembang sampai di sidang pengadilan pidana ini? Adalah sangat memalukan dan di luar akal sehat bahwa kita hadir di sini mendebatkan penipuan yang sudah berlangsung selama dua setengah tahun ini. Teluk Buyat tidak tercemar. Tidak ada dampak logam berat dari tailing terhadap penduduk. Air di Teluk Buyat jernih, ikannya banyak dan kehidupan hayatinya sehat. Aktivis LSM anti tambang dan anti pembangunan sudah meributkan ini sejak dulu dan bahkan pernah berusaha membesar-besarkan isu Minamata tanpa hasil. Lalu apa yang berbeda kali ini? Apakah kini orang-orang yang terlibat dan para pendukungnya berbeda?

Saya ingin semua yang duduk di meja Tim Jaksa Penuntut Umum merenungkan yang berikut ini: bapak-bapak pendiri bangsa ini adalah orang-orang yang memegang teguh prinsip, adalah orang-orang yang berani dan berintegritas tinggi. Mereka punya keyakinan dan mereka punya cita-cita, yaitu, suatu bangsa yang bebas dan merdeka yang diperintah di bawah hukum.

Bangsa yang mereka dambakan itu adalah bangsa Indonesia, dan hukum yang mereka rancang dan disahkan adalah Undang-undang Dasar 1945. **DI DALAM UNDANG-UNDANG DASAR ANDA SENDIRI, DI PASAL PERTAMA** tercantum ***“Negara Indonesia adalah negara yang berdasar hukum”***. Negara berdasarkan hukum ini bukan hanya embel-embel yang ditambah belakangan; ini adalah hal yang utama di pasal pertama. Inilah hal yang diperjuangkan dan direbut dengan nyawa orang-orang tua dulu ketika mereka melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Bendera merah putih adalah simbol dari keyakinan tersebut. Yang mereka perjuangkan adalah prinsip bahwa ***“setiap insan mempunyai hak untuk mendapat pengakuan, keamanan, perlindungan dan kepastian hukum berdasarkan perlakuan yang adil dan sama di depan hukum”***. Di mana masalahnya sampai pihak jaksa dan penyidik tidak paham dan tidak menaati prinsip ini? Di sinilah letak perbedaan utama ketika mulai muncul tuduhan-tuduhan dari kalangan aktivis anti-pembangunan tahun 2001 dan apa yang terjadi sejak tahun 2004. Terkait kebohongan Buyat ini, sejak tahun 2004 sampai hari ini tidak ada yang mengikuti aturan hukum, aturan penyidikan, ataupun aturan-aturan hak asasi manusia. Tim Jaksa Penuntut Umum dengan bantuan – atau barangkali tekanan – menerima berkas perkara yang bias yang sudah mereka sadari cacat hukum dan tidak disidik dengan baik. Ini terlihat dari surat P-19 pertama ketika mereka mengembalikan kasus ini ke Kepolisian. Tak perlu jadi ahli hukum untuk bisa melihat bahwa prosedur-prosedur tidak diikuti dan hak-hak asasi manusia telah dilanggar. Dengan kata lain, adalah sangat jelas bahwa pemeriksaan atas NMR dan saya pribadi adalah tidak adil, dan kalau tidak adil maka tidak berdasar, dan kalau tidak berdasar maka melawan hukum.

Saya percaya orang tua pendiri negara ini akan setuju, sebagaimana yang telah mereka nyatakan dalam konstitusi bahwa ***“Setiap orang memiliki hak atas perlindungan diri, keluarga, harkat dan martabat serta harta bendanya, dan memiliki hak atas rasa aman dan mendapat perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasinya.”*** Secara pribadi saya merasa bahwa hak-hak tersebut di atas telah diingkari bagi saya di tahap penyidikan dan penuntutan dan hal ini telah terbukti selama persidangan ini. Sejauh ini, kasus ini

merupakan penipuan yang telah memperlakukan proses hukum yang diimpikan oleh Bapak-bapak bangsa ini.

Bapak-bapak bangsa anda adalah orang-orang yang bukan hanya percaya hukum tetapi juga kepada Tuhan. Kalau ada orang yang tidak percaya pada konstitusi dan hukum, maka percayalah pada hukum yang telah diturunkan oleh Tuhan. Kalau anda orang Islam, kitab suci Al-Qur'an menyatakan dalam surat 4-135: **"Wahai orang-orang yang beriman! Tegakkanlah keadilan, sebagai saksi-saksi Allah, bahkan jika hal ini akan bertentangan dengan dirimu, orang tuamu, atau saudara-saudaramu, baik kaya ataupun miskin. Karena Allahlah Yang Maha Melindungi."** – (Saksi di sini berarti lebih tinggi dari definisi saksi dalam hukum formal atau hukum manusia – di sini kita harus bertindak di kehadiran Allah, Yang Maha Mengetahui.) Kalau anda orang Nasrani, di dalam Alkitab, Mateus 23:23 menyatakan **"Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik....tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu: keadilan, dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan"**

Apakah para penyidik, pejabat-pejabat tertentu di pemerintah dan Tim Jaksa Penuntut Hukum dalam kasus ini telah mengikuti aturan, baik itu hukum Tuhan maupun hukum manusia? Coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah anda telah menjalankan penuntutan dalam kasus ini berdasarkan apa yang diimpikan oleh Bapak-bapak anda yang berjuang dan gugur untuk itu? Apakah anda telah menegakkan mimpi mereka tentang Republik Indonesia sebagai **negara hukum**? Apakah anda telah menegakkan keyakinan pribadi anda sebagai manusia yang percaya dan tunduk pada hukum Tuhan? Ataukah anda telah membiarkan diri sendiri menjadi alat politisi dan pihak-pihak ketiga, dan telah menjadi "Wayang" dalam lakon yang bertajuk "Teluk Buyat"?

Kalau anda menjawab pada diri sendiri bahwa anda melakukan sesuatu yang akan menjadi kebanggaan bagi bapak-bapak pendiri bangsa ini, kalau anda secara jujur percaya bahwa anda telah taat pada hukum negeri ini dan hukum Tuhan, maka terserah anda. Anda boleh pulang dengan rasa aman malam ini dan berpikir untuk menulis Replik atas Pembelaan ini. Kalau dugaan saya

benar dan anda secara jujur tidak percaya bahwa anda telah menjalankan dan menegakkan hukum dengan benar, maka katakanlah dalam replik anda dan hentikan apa yang saya pikir adalah penipuan dan pelecehan sistem peradilan anda. Perjuangkan kebenaran. ***Tegakkanlah keadilan... bahkan bila hal ini akan melawan diri sendiri.***

Saya yakin bahwa saya telah mampu menunjukkan dalam Pembelaan ini bahwa ilmu pengetahuan telah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bermoral yang membuat bahwa seolah-olah ada masalah kesehatan dan pencemaran, ketika jelas bagi siapapun yang pernah singgah di Teluk Buyat bahwa masyarakat di sekitarnya tinggal di suatu lingkungan yang sehat dan kondisi kesehatan mereka jauh lebih baik daripada sebagian besar manusia di dunia.

Saya yakin bahwa saya telah berhasil menunjukkan bahwa ada politisi-politisi tertentu, kalangan aktivis LSM dan pegawai KLH yang telah menulis ulang riwayat NMR untuk mendukung agenda politik atau prasangka buruk mereka melawan perusahaan ini dan saya pribadi dan untuk mendukung penuntutan kasus ini.

Saya telah melakukan segala upaya untuk menaati semua peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kapasitas saya sebagai pribadi dan sebagai profesional selama 20 tahun masa saya di negara ini. Tuduhan bahwa saya telah dengan tahu dan sengaja terlibat dalam tindak kejahatan polusi sangat menggundahkan saya, dan saya tidak akan berhenti sampai nama baik saya dan nama baik rekan-rekan saya telah betul-betul bersih dan kebenaran mengenai kebohongan ini diekspos supaya semua bisa melihatnya. Saya yakin saya telah berhasil membuktikan bahwa:

BOHONG KALAU TELUK BUYAT ITU TERCEMAR!

14. PERMOHONAN TERDAKWA II

Ada beberapa tindak pidana yang telah dilakukan terkait dengan “Kontroversi Buyat”, “Dagelan Buyat” atau nama apa saja yang ingin kita berikan pada lelucon menyedihkan atau pengkhianatan terhadap keadilan ini.

Namun, tindak pidana terkait *perubahan fungsi* atau pencemaran suatu teluk, komunitas masyarakat yang mengalami dampak logam-logam berat yang berasal dari tailing tambang, atau suatu tindakan pidana pelepasan bahan beracun ke media lingkungan, tidak termasuk tindak-tindak pidana yang telah diungkapkan oleh pengadilan ini.

Tim Jaksa Penuntut Umum dengan menyedihkan telah gagal membuktikan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan telah diakibatkan oleh perbuatan NMR. Tidak ada satu pun tindakan yang disebabkan oleh kegiatan NMR yang telah menyebabkan orang menjadi sakit atau menderita gatal-gatal akibat tailing NMR. Kualitas lingkungan di Teluk Buyat bukan hanya tidak tercemar, tetapi keadaan ekologisnya yang begitu bersih memiliki kapasitas penuh untuk terus mendukung kehidupan mereka yang bergantung pada wilayah laut tersebut.

Demikian pula, Tim Jaksa Penuntut Umum dengan menyedihkan dan sembrono gagal membuktikan bahwa NMR atau saya sendiri telah melanggar undang-undang administratif, seperti, misalnya, melampaui baku mutu yang ditetapkan untuk tailing yang telah didetoksifikasi dan untuk kualitas air laut dan kualitas biota laut, apalagi untuk membuktikan bahwa saya telah melakukan tindak pidana di bawah Undang-undang No.23 tahun 1997. Saya sangat yakin bahwa saat ini Tim Jaksa Penuntut Umum sudah mengetahui bahwa Teluk Buyat tidak tercemar sehingga tidak ada tindak pidana. Karena itu saya telah memohon dengan hormat di bagian awal Pembelaan ini agar Tim Jaksa Penuntut Umum mengambil tindakan yang sudah mereka ketahui adalah benar dan bahwa dalam tanggapan atas Pembelaan ini diajukan agar saya diputuskan bebas dari semua tuntutan

Karena tidak ada fakta pelanggaran hukum mengenai pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang telah menyebabkan kerugian pada manusia atau lingkungan hidup yang dapat didakwakan sebagai tindakan pidana, maka tidak ada tindak pidana lingkungan apapun. Karena itu saya memohon dengan hormat agar sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana, yang menyatakan: *“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan orang yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”*

Karena itu saya dengan hormat memohon Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus saya bebas dari seluruh kesalahan.

Namun, sebagaimana telah saya nyatakan di atas, acara pengadilan ini telah mengungkapkan berbagai tindakan pidana atau tindakan ilegal lain yang telah menyebabkan penuntutan yang tidak benar terhadap NMR dan saya sendiri oleh orang-orang di dalam dan di luar sistem peradilan yang tidak peduli dengan kewajiban hukum mereka.

Secara pribadi saya merasa bahwa keadilan tidak akan terpenuhi oleh amar keputusan “tidak bersalah” yang memenangkan perusahaan dan saya sendiri. Suatu amar keputusan “tidak bersalah” hanya menyelesaikan tuduhan yang jahat bahwa NMR, di bawah pimpinan saya, telah meracuni masyarakat, menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Suatu amar keputusan “tidak bersalah” belum menyelesaikan masalah para penjahat yang telah melakukan suatu kejahatan yang luar biasa besar yang nyata-nyata telah melumpuhkan beberapa lembaga di tingkat nasional pemerintah, telah menyebarkan informasi menyesatkan kepada masyarakat secara begitu serampangan yang telah menyebabkan perpecahan keluarga, relokasi penduduk, mengacaukan ekonomi lokal yang selanjutnya merusak pendapatan dan penghidupan masyarakat.

Tidak pula amar keputusan “tidak bersalah” tersebut dapat memperbaiki penahanan yang salah atas orang-orang yang tidak bersalah, ketidakadilan yang menghilangkan hak asasi dan hak hukum mereka oleh lembaga-lembaga yang, notabene, dibentuk untuk melindungi hak-hak dasar setiap warga negara

dan penduduk negara ini. Keadilan hanya akan dipenuhi apabila mereka yang telah melanggar undang-undang atau yang telah membantu dan berkontribusi dalam perbuatan jahat “Kebohongan Buyat” ini, diperiksa, didakwa, diadili dan dihukum sesuai undang-undang yang berlaku di negara ini. Hanya dengan demikianlah, kebenaran akan terlaksana dan “kekuasaan hukum” akan diterapkan dalam “Kebohongan Buyat”. Khususnya, saya memohon dengan hormat, agar dalam amar keputusan akhir pengadilan ini, dicakup suatu perintah untuk menyelidiki, dan apabila terdapat cukup bukti, dilakukan penuntutan atas orang-orang yang diduga telah melakukan tindakan-tindakan pidana. Orang-orang tersebut adalah:

1. Rignolda Jamaludin, Jane Pangemanan dan Raja Siregar untuk perbuatan jahat mereka menciptakan “Kebohongan Buyat”
2. Anggota-anggota “Tim Teknis” Kementerian Lingkungan Hidup yang di bawah pengarahannya Masnellyarti Hilman secara sengaja dan sadar telah memanipulasi data dan merujuk pada peraturan yang tidak ada untuk menyesatkan masyarakat dengan menciptakan suatu citra bahwa suatu desa perlu direlokasi karena terjadinya pencemaran, sementara faktanya adalah bahwa tidak ada pencemaran.

Yang Mulia Majelis Hakim, pihak-pihak yang telah saya sebut di atas bukannya telah melakukan pelanggaran hukum yang ringan, tetapi tindakan-tindakan mereka secara bersamaan telah mengacaukan kehidupan banyak orang, telah menyebabkan kerugian-kerugian tak terduga pada berbagai lembaga dan anggota masyarakat Indonesia. Mereka telah mempermalukan lembaga-lembaga pemerintahan, Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Negara dan masyarakat secara keseluruhan. Sekali lagi, dengan hormat saya nyatakan kembali, berikanlah mereka, yang telah melakukan perbuatan jahat ini, kesempatan untuk duduk di kursi yang sama yang telah saya duduki selama 46 kali sidang. Mereka memang pantas mendapatkan kesempatan ini.

Sebagai penutup, agar dicatat, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada berbagai lembaga pemerintah dan perguruan tinggi yang telah mempertahankan integritas profesional serta independensi akademis mereka.

Lembaga-lembaga ini merupakan tulang punggung yang sebenarnya dari masyarakat dan dasar suatu negara yang besar. Akhirnya, saya menyatakan terima kasih kepada Majelis Hakim Yang Mulia atas diberikannya saya kesempatan untuk menyajikan bukti-bukti mengenai kasus ini, serta keadilan dan pertimbangan yang telah diberikan kepada saya selaku terdakwa di Pengadilan ini.

Terima kasih.

Manado, January 2007

Richard B. Ness